Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

SYARAH BULUGHUL MARAM

3

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

كتاب الجنائز

PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH

كتاب الزكاة

PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

كتاب الصيام

PEMBAHASAN TENTANG PUASA

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi *"Bulughul Maram"*, kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana saya kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubungan saya dengan kitab ini. Kedekatan saya merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dari saya pada masa lalu, membantu para pembaca dan

melaksanakan hak pengarangnya. Itu semua mendorong saya untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Saya berbicara pada diri sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa saya dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini saya tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang saya rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan *"Taisir Al Allam"* dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu *(Bulughul Maram)* tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Saya segera menulis syarah ini, dab berharap sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang saya tulis dari gudang hafalan saya, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diri sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, saya kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Saya tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurut saya telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saya pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan saya susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum (hal-hal yang penting dari hadits) , dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Saya tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Saya hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Saya menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu Lembaga Fikih Islam milik Organisasi Konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta Lembaga Riset Islam di Kairo.

Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Saya senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuan saya— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, "*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*" (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, *"Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

*(kebenaran) berita Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi."* (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakkan keselarasan antara teks-teks Al Qur`an dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentangnya.

5. Syarah ini sekalipun yang saya inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini saya menjelaskannya secara luas sekali. Saya menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya, serta berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolaknya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang tidak di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian saya jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian saya lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Saya memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambilnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini saya lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu, saya menjadikan judul yang berbeda ketika saya katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- Apabila saya katakan "Asy-Syaikh", maka maksudku adalah syaikh Islam —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila saya katakan "Ibnu Abdul Hadi berkata", maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- Apabila sayakatakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang saya maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- Apabila saya katakan "Ash-Shan'ani berkata" maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam.*
- Apabila saya katakan "Asy-Syaukani berkata" maka yang saya maksud adalah *"Nail Al Authar*, dan bila saya katakan "Shadiq Hasan berkata" yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah.*
- Apabila saya katakan "Al Albani berkata", maka ia dari *Irwa `Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiyah 'ala Misykah* dan yang saya maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba'* dan yang saya maksud dengan *Hasyiyah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Saya merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Saya memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Saya memberikan nasihat kepada saudara-saudara dan anak-anak saya agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang

kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*" (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Abdullah bin Abdurahman Al Bassam

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan *"para ulama adalah pewaris para nabi."* Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah saya pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Saya menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang saya maksud dengan "Tujuh" adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

Sementara dengan "Enam" adalah selain Ahmad, dan "Lima" adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang saya katakan empat dan Ahmad, adapun ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan "Tiga", adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh imam di atas. Ungkapan *Mutaffaq 'Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak saya kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Saya namakan karya tulis ini dengan: *"Bulughul Maram min Adilatil Ahkam."*

Saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah.

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

(BAB SHALAT *KHAUF*)

Pendahuluan

Al Khauf (takut) lawan dari kata '*aman*'. Shalat *khauf* memiliki beberapa cara dan kondisi tersendiri yang tidak diperkenankan saat shalat dalam kondisi aman. Perbedaan cara tersebut sangat tergantung kepada keadaan dan posisi musuh, seperti dekat jauhnya, berat dan ringannya pertempuran dan tergantung dari mana musuh berada.

Meskipun begitu, berdasarkan pendapat yang *rajih* (yang unggul) shalat dalam kondisi *khauf* ini tidak mempengaruhi jumlah rakaat.

Terdapat dua hikmah di balik pelaksanaan shalat *khauf*. *Walaahu A'lam.*

1. Memberi kemudahan kepada umat Islam dalam menunaikan shalatnya.
2. Menjaga agar shalat tetap dilaksanakan tepat pada waktunya.

Pelaksanaan shalat *khauf* didasarkan pada Al Qur`an, Sunnah dan pendapat mayoritas ulama.

Untuk Al Qur`an dapat dilihat pada firman Allah SWT, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka*

denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Sedangkan dalil Sunnah adalah riwayat *shahih* bahwa Rasulullah SAW telah melakukan shalat *khauf* di empat tempat: Bathn Nakhlah, 'Usfan, Dzi Qarad, Dzatur-Riqa'. Mengenai tepatnya lokasi-lokasi tersebut akan dijelaskan nanti. *Insya Allah.*

Para ahli fikih menyepakati dua hal:

1. Para pasukan (dibagi dalam dua kelompok). Mereka melakukan shalat dengan dua orang imam, dimana setiap kelompok berjamaah kepada salah satu imam tersebut.
2. Dalam kondisi perang berkecamuk sehingga shalat jamaah tidak dapat dilaksanakan, para pasukan melakukan shalat sendiri-sendiri, baik di parit tempat persembunyian mereka atau di tempat di mana mereka berdiri. Apapun yang timbul dalam kondisi ini seperti bergerak, berlari dan membelakangi kiblat adalah dimaafkan. Mereka melakukan ruku dan sujud dengan cara memberi isyarat.

Adapun pelaksanaan shalat secara berjamaah dapat dilakukan dengan teknik atau cara yang dijelaskan dalam riwayat *shahih* dari Nabi SAW. Beberapa hadits yang diriwayatkan mengenai shalat *khauf* menyebutkan ada enam belas cara shalat *khauf.* Yang paling masyhur diantaranya ada enam atau tujuh cara. Seluruhnya dibenarkan oleh Imam Ahmad, meskipun beliau lebih memilih cara yang dijelaskan dalam hadits Sahal bin Abu Khaitsamah Al Anshari Al Ausi As-Sa'idi. Karena hadits itu lebih mendekati cara shalat *khauf* seperti yang dituturkan oleh Al Qur`an, lebih menjaga shalat itu sendiri dan lebih tepat untuk kondisi perang, serta lebih bisa membuat musuh takut. Di samping dapat meminimalisir gerakan-gerakan.

Dari pelaksanaan shalat *khauf*—baik yang ringan atau berat—, kita dapat memahami dua hal berikut:

1. Ketinggian nilai shalat dan perhatian yang serius terhadapnya serta terhadap pelaksanaanya secara tepat waktu. Seseorang muslim bahkan tidak diizinkan untuk meninggalkan shalat meskipun dalam kondisi perang tengah berkecamuk, di mana para pasukan muslim berbaur dengan pasukan musuh dan pedang saling beradu. Jika perhatian terhadap shalat hingga sedemikian besarnya, lalu bagaimana bisa orang-orang meninggalkannya padahal mereka berada di rumah mereka sendiri sambil bertidur-tiduran di tempat tidurnya? Sungguh amat mengherankan!
2. Ketinggian nilai jihad di jalan Allah dan urgensinya hingga seorang muslim yang berjihad diizinkan melakukan shalat fardhu dengan cara yang tidak sempurna, meninggalkan rukun-rukunnya dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan shalat, seperti berjalan dan berlari, membelakangi kiblat, meninggalkan ruku sujud dan duduk, serta lain-lainnya hanya karena berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat-Nya, menyebarkan agama dan mengembangkan dakwah. Apa yang dialami oleh umat muslim berupa kerendahan martabat dan terhina, tidak lain dikarenakan mereka meninggalkan kewajiban jihad, menyibukkan diri dengan urusan duniawi dan merasa akan hidup abadi di bumi. Mereka menginginkan harta duniawi, sementara Allah SWT menghendaki akhirat. Allah SWT Maha Agung dan Bijaksana.

٣٨٧- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ (أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَوَقَعَ فِي ((الْمَعْرِفَةِ)) لإِبْنِ مَنْدَهْ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ.

387. Dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang pernah melakukan shalat *khauf* bersama Nabi SAW di hari (peperangan yang terjadi di) Dzatur-Riqa': Sekelompok pasukan bersama Rasulullah SAW melakukan shalat jamaah. Sementara kelompok pasukan yang lain menghadap ke (arah) musuh. Lalu Rasulullah SAW shalat bersama dengan kelompok pasukan yang bersamanya. Kemudian beliau tetap berdiri sementara kelompok yang bersamanya menyempurnakan shalat mereka. Setelah itu kelompok ini bubar dan berdiri menghadap (ke arah) musuh. Kelompok yang lain datang dan Rasulullah SAW meneruskan satu rakaat sisanya (bersama mereka) hingga beliau tetap duduk (tidak salam). Kelompok ini lalu menyelesaikan shalat sendiri kemudian salam bersama Rasulullah SAW. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Redaksi hadits ini adalah redaksi yang ada pada Imam Muslim. Dalam buku *Al Ma'rifah* karya Ibnu Mandah terdapat hadits yang sama dari riwayat Ibnu Mandah, dari Shalih bin Khawwath dari ayahnya.[1]

Kosakata Hadits

Khawwath: Ia adalah Shalih bin Khawwath, salah satu tabi'in yang terkenal.

Dzaat Ar-Riqaa': Artinya orang yang mengenakan kulit. Kata ini jamak dari kata *riq'ah* (kulit atau sejenisnya). *Dzaat Ar-Riqaa'* adalah salah satu pertempuran yang diikuti Rasulullah SAW di arah Najd menuju Ghathafan. Ia dinamai *Dzaat Ar-Riqaa'* (orang yang mengenakan kulit) karena saat pertempuran ini para shabat mengalami luka-luka di kaki —mereka tidak menggunakan alas kaki— akibat gesekan dengan tanah keras. Lalu mereka membalut kaki-kakinya dengan kulit.

Shalaah Al Khauf: Kata *al khauf* berasal dari *khaafa, yakhaafu, khaufan, khiifatan, makhaafatan*, yang berarti kebalikan dari "rasa aman". Secara bahasa *al khauf* artinya kekhawatiran atau ketakutan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan berdasarkan indikator-indikator yang masih bersifat dugaan atau sudah diyakini. Sementara yang dimaksud dengan *al khauf* di sini ialah hukum shalat *khauf* yang dilakukan sambil berjalan atau ketika di atas kendaraan tergantung pada kondisi musuh dan posisinya. Penyandaran (*idhaafah*) kata *al khauf* dengan kata *shalaah* (shalat) termasuk jenis penyandaran sesuatu kepada penyebabnya

[1] Lihat Bukhari (4129) dan Muslim (842).

(*idhafaah as-syai' ilaa sababihi*) dari sudut kekhususan shalat tersebut, bukan dipandang dari sudut praktek shalat yang sebenarnya. Karena pada asalnya, kelima shalat wajib dilakukan tanpa rasa takut (*khauf*).

Thaa'ifah: berasal dari kata *thaafa bi as-syai', yathuufu, thaufan, thawaafan* yang artinya mengelilinginya. At-Thaa'ifah adalah kumpulan atau sekelompok orang.

Dalam kitab *Al Misbah* dijelaskan bahwa kata *thaa'ifah* diungkapkan paling sedikit untuk kelompok yang terdiri dari tiga orang, meskipun kadang ia juga diungkapkan untuk satu dan dua orang.

Dalam *Al Muhith* dijelaskan, kata *thaa'ifah* adalah bentuk *mu'annats* kata *thaa'if*. Ia dapat diungkapkan untuk satu hingga seribu orang. Bentuk jamaknya *thawaa'if*. Allah SWT berfirman, "...*dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang (thaa'ifah) yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Sementara dalam *Al Kulliyat* dijelaskan, jika yang dimaksud dengan kata *thaa'ifah* tersebut adalah sekumpulan orang banyak maka ia adalah bentuk jamak dari kata *thaa'if*, sedangkan jika yang dimaksud dengan kata *thaa'ifah* adalah satu orang, maka ia dapat berupa jamak, tetapi yang dimaksud adalah satu orang.

Wijaah: Dengan huruf *wawu* yang dapat berharakat fathah, kasrah dan dhammah, bentuk *mashdar* dari kata *waajaha*. Artinya di hadapan dan berada di depannya. Contohnya *qa'ada wijaahahu* (Ia duduk berhadapan dengan orang itu).

Al 'Aduww (musuh): Adalah lawan kata dari kekasih atau teman. Kata ini dapat diungkapkan untuk jamak dan tunggal, laki-laki atau perempuan, meskipun kadang-kadang di-*tatsniyah*-kan, dijamakkan atau dibuat *mu'annats*. Jamaknya, *a'daa'*.

Tsabata: Dalam *Al Mishbah* dicontohkan, *tsabata as-syai'u tsubuutan* (sesuatu itu berada dan tetap atau stabil).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas adalah hadits riwayat Sahal bin Abu Khaitsamah Al Anshari yang lebih dipilih oleh Imam Ahmad karena keterangannya

lebih dekat dengan keterangan shalat *khauf* dalam Al Qur`an. Teknik shalat *khauf* dalam hadits ini lebih menjaga keselamatan pasukan muslim dan lebih menjaga bentuk shalat. Demikianlah shalat *khauf* Rasulullah SAW dalam pertempuran *Dzatur-Riqa'*. Cara ini adalah salah satu dari enam cara yang masyhur.

2. Perang ini dinamakan *Dzatur-Riqa'* karena pada saat itu kaki para sahabat terluka akibat tidak menggunakan alas kaki. Untuk itu mereka membalutnya dengan kain atau kulit (*Ar-Riqaa'*). Lokasi pertempuran bernama Bathn Nakhl berada di timur laut Madinah sekitar 100 km dekat desa Al Hanakiyyah. Dalam pertempuran ini, Rasulullah SAW dan para sahabat memerangi kabilah Ghathafan, kelompok Uyainah bin Hishn Al Fazzari, yang sekarang dikenal dengan istilah kabilah Muthir.
3. Pensyariatan cara shalat *khauf* yang dijelaskan dalam hadits ini. Dalam pertempuran ini, pihak musuh tidak berada di arah kiblat. Di sini pemimpin (imam) membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok (pertama) shalat (terlebih dahulu) bersama imam sementara kelompok (kedua) berjaga mengantisipasi serangan musuh. (Imam melakukan shalat beberapa rakaat) bersama kelompok pertama, lalu mereka menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri dan salam. Setelah itu mereka berjaga (menggantikan posisi kelompok kedua). Kelompok kedua datang dan melakukan shalat bersama imam (yang shalatnya belum selesai). Imam melakukan shalat bersama kelompok kedua ini sebanyak satu rakaat (jika shalatnya termasuk jenis shalat dua rakaat), atau sebanyak dua rakaat (jika shalatnya termasuk jenis shalat empat rakaat), atau imam melakukan rakaat ketiga bersama kelompok kedua (jika shalatnya termasuk jenis shalat tiga rakaat). Setelah itu imam duduk *tasyahud* menunggu, sementara kelompok kedua menyempurnakan rakaat yang masih kurang. Kemudian mereka semuanya melakukan salam bersama-sama.

   Dalam cara ini, tampak adanya keadilan antara dua kelompok tersebut. Di mana kelompok pertama melakukan *takbiratul ihram* bersama imam, sedangkan kelompok kedua melakukan salam bersama imam.
4. Shalat *khauf* dengan cara ini, jika dilakukan untuk shalat Subuh atau

shalat yang di-*qashar* maka imam melakukannya satu rakaat bersama kelompok pertama lalu ia (imam) berdiri di rakaat kedua menunggu (kelompok kedua datang). Sedangkan kelompok pertama selanjutnya menyelesaikan sendiri shalatnya. Setelah itu mereka pergi berjaga. Sedangkan jika shalat yang dilakukan adalah shalat Maghrib atau shalat yang berjumlah empat rakaat maka imam shalat bersama kelompok pertama sebanyak dua rakaat, lalu mereka menyelesaikan sendiri shalatnya dan setelah salam mereka berjaga (menggantikan posisi kelompok kedua).

Untuk kelompok kedua, ketika kelompok pertama usai shalatnya dan siap untuk berjaga, maka mereka (kelompok kedua) melakukan shalat bersama imam yang meneruskan shalatnya. Ketika imam duduk *tasyahud*, mereka bangun kembali menyempurnakan sisa rakaat yang tertinggal hingga posisi duduk *tasyahud*. Terakhir mereka melakukan salam bersama-sama imam.

5. Menunggu di tengah-tengah shalat diperbolehkan jika ada kepentingan (maslahat).
6. Kewajiban untuk selalu waspada terhadap ancaman musuh. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama!*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 71)
7. Dalam pertempuran ini, dapat diambil hikmah bahwa para sahabat mengalami penderitaan yang cukup berat demi menjunjung kalimat Allah dan jihad di jalan-Nya. Hal ini mempunyai pengaruh penting dalam perkembangan Islam dan masuknya orang-orang lain ke dalam agama Islam secara berkelompok sehingga Islam merata ke seluruh dunia. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan muslimin yang lain megikuti langkahnya sehingga mereka dapat mengembalikan keagungan dan kekuatan Islam.
8. Shalat *khauf* dapat dilaksanakan jika beralasan (ada sebab yang membolehkannya), baik saat dalam perjalanan maupun tidak, hal tersebut dalam rangka memperingan umat, memotivasi jihad dan memberi kesempatan kepada mereka agar dapat melakukan shalat pada waktunya secara berjamaah.

9. Gerakan yang cukup banyak dalam shalat jika dilakukan demi kemaslahatan shalat itu sendiri atau karena pertempuran tidak membatalkan shalat.
10. Cara pelaksanaan shalat seperti ini diizinkan karena adanya keinginan kuat untuk memelihara shalat agar dapat dilakukan tepat waktu secara berjamaah.
11. Di sini terdapat bukti kuat mengenai pentingnya arti shalat tepat waktu dan berjamaah. Bahkan untuk itu, beberapa rukun dan kewajiban penting ditinggalkan, gerakan-gerakan (yang tidak berkaitan dengan shalat normal) seperti mondar-mandir saat shalat dimaafkan. Jika demikian realitanya, mengapa kita masih menganggap remeh shalat tepat waktu dan shalat jamaah dalam kondisi aman (tidak perang)? Sungguh itu amat mengherankan dan merupakan bukti ketidak-pahaman terhadap agama.
12. Cara shalat *khauf* yang dituturkan dalam hadits ini menunjukkan bahwa semua makmum sama dalam melaksanakan shalatnya bersama pemimpin mereka. Keinginan membaginya secara sama dalam cara ini mempunyai manfaat yang amat besar. Cara ini memberi efek bahwa mereka adalah umat yang satu, bahwa mereka semua bagaikan satu tangan yang bekerja saling memperkuat, saling merapatkan barisan, memupuk kasih sayang, dan merasakan persatuan yang paripurna. Karena alasan inilah, beberapa gerakan shalat (yang tidak boleh dilakukan dalam kondisi normal) dimaafkan.

*****

٣٨٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْد، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا فَرَكَعَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

388. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah SAW di arah Nejed. (Saat) kami berhadapan dengan musuh, kami mengatur barisan. Rasulullah SAW melakukan shalat bersama kami. Satu kelompok berdiri (melakukan) shalat bersama beliau. Sementara kelompok lain (berdiri) menghadap ke musuh. Beliau ruku bersama kelompok yang bersamanya dan melakukan sujud sebanyak dua kali. Kelompok (yang bersama beliau) ini lalu pergi menggantikan posisi kelompok (yang berhadapan dengan musuh) yang belum shalat. Kelompok (kedua) ini lalu datang (berjamaah dengan Nabi). Beliau ruku bersama kelompok ini dan sujud sebanyak dua kali lalu salam. Setelah itu masing-masing mereka dari kelompok ini (meneruskan shalatnya) ruku satu kali dan sujud sebanyak dua kali secara sendiri-sendiri." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi hadits ini milik Bukhari.[2]

Kosakata Hadits

Qibala Najd: *Qibala* dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan *ba'* berharakat fathah, artinya arah Nejed.

Najd: Dengan huruf *nuun* berharakat fathah dan *jim* mati, diakhiri dengan huruf *dal*. Secara bahasa, artinya dataran tinggi. Batasnya dari kaki perbukitan As-Sarawat Asy-Syarqiyyah hingga tepi Irak.

Fawazainaa Al 'Aduwwa: Artinya kami berhadapan dengan musuh. Kadang-kadang huruf *wawu*-nya diganti dengan hamzah, menjadi *izaa`a*.

Al 'Aduwwa: Artinya musuh, ia dapat diungkapkan untuk lelaki atau perempuan, jamak atau tunggal. Bentuk jamaknya, *'Idaa* dan *A'daa`*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan cara kedua shalat *khauf* dari enam cara yang masyhur. Ia diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

[2] Lihat Bukhari (942) dan Muslim (839).

Perawinya, Abdullah bin Umar RA adalah salah seorang yang ikut dalam peperangan yang diceritakannya.

2. Dalam cara kedua ini, imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok (kelompok kedua) berjaga memperhatikan arah musuh, sedangkan kelompok lain (kelompok pertama) melakukan shalat bersama imam. Dengan kelompok pertama ini, imam melakukan shalat; ruku sekali dan melakukan sujud dua kali bersama mereka. Setelah itu mereka pergi (tanpa menyelesaikan shalat mereka terlebih dahulu) menggantikan posisi kelompok kedua untuk berjaga.

   Kelompok kedua datang dan imam melanjutkan shalatnya bersama mereka dengan sekali ruku dan dua kali sujud, lalu imam *tasyahud* dan salam sendirian (karena shalatnya telah usai). (Masih dalam shalatnya) Kelompok kedua kembali ke tempat jaganya tanpa salam. Kelompok pertama kembali ke tempatnya yang pertama dan melanjutkan shalatnya di situ untuk mengurangi pergerakan, setelah itu salam. Lalu kelompok kedua datang kembali ke tempat (shalatnya) untuk menyelesaikan shalatnya, karena sebelumnya mereka tidak memperoleh rakaat pertama bersama imam.

3. Dalam cara ini (cara kedua) terdapat banyak perpindahan dan gerakan. Di samping itu jamaah masing-masing kelompok kepada imam tidak sempurna. Dengan begitu cara pertama (sebelum cara kedua ini) lebih baik. Cara yang disebutkan di sini dipilih oleh kalangan Hanafiyah.

4. Shalat *khauf* tidak berpengaruh sama sekali terhadap *itmaam* (tidak *qashar*) atau *qashar* shalat. Artinya, jika shalat *khauf* dilakukan pada saat mereka tidak berstatus musafir (*hadhar*) maka mereka harus melakukan shalat secara sempurna (tidak *qashar*). Sebaliknya jika shalat tersebut dilakukan di tengah-tengah safar maka mereka dapat mengqasharnya. Hal-hal yang mempengaruhi shalat *khauf* hanya kekhawatiran yang sangat, (yang mengizinkan) mereka meninggalkan sebagian syarat dan rukun shalat serta izin atas gerakan-gerakan lainnya seperti mundur, berlari mondar-mandir.

5. Shalat yang dijelaskan di dalam hadits ini dilakukan secara *qashar*, di mana Rasulullah SAW hanya melakukan shalat satu rakaat untuk setiap kelompok. Sementara setiap kelompok melakukan rakaat sisanya

sendiri-sendiri. Sedangkan Rasulullah melakukannya dua rakaat (secara berjamaah, meskipun berbeda makmum untuk setiap rakaatnya).

*****

٣٨٩- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ ...) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ...) وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَفِي آخِرِهِ: (ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلَهُ، وَزَادَ: (إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ).

389. Dari Jabir RA dia berkata: Aku melakukan (*syahadtu*) shalat khauf bersama Rasulullah SAW. Lalu kami berbaris sebanyak dua barisan (*shaf*). Satu shaf berada tepat di belakang Rasulullah SAW. Sedangkan musuh berada diantara kami dan kiblat. (Ketika) Nabi SAW ber-*takbiratul ihram* kami semuanya ber-*takbiratul ihram*. (Ketika) beliau SAW ruku kami semua ikut ruku. (Ketika) beliau SAW mengangkat kepalanya (dari ruku) kami semua ikut mengangat (kepala kami dari ruku). Lalu beliau SAW turun melakukan sujud bersama barisan tepat

di belakangnya. Sementara barisan terakhir (tetap berdiri) menghadang musuh. Ketika beliau SAW bangun dari sujudnya, barisan yang berada tepat di belakang beliau SAW bangun ... (perawi menyebutkan kelengkapan hadits tersebut)."

Dalam riwayat lain, redaksinya, "Ketika beliau SAW sujud, barisan yang pertama ikut sujud bersama beliau. Lalu barisan kedua maju ... (dan seterusnya sama dengan redaksi di atas)"

Di akhir hadits: Lalu Rasulullah SAW melakukan salam dan kami semua ikut salam. (HR. Muslim)[3]

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Ayyas Az-Zuraqi dengan tambahan redaksi, "Shalat *khauf* tersebut dilakukan saat berada di wilayah Usfan."[4]

Kosakata Hadits

'Usfan: Kedudukan lokasi ini tepatnya telah diterangkan sebelumnya. Perang Usfan terjadi pada tahun 6 H. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan umrah Al Hudaibiyah. Di sana mereka bertemu dengan Khalid bin Al Walid bersama pasukan musyrikin dalam jumlah 200 orang pasukan berkuda. Mereka gagal menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya di tengah-tengah shalat Zhuhur. Untuk itu mereka merencanakan penyerangan saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya menunaikan shalat Ashar. Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang berkaitan dengan shalat *khauf*. Akibatnya usaha Khalid mencari kelengahan pasukan muslimin gagal lagi; segala puji bagi Allah SWT. Shalat *khauf* ini merupakan shalat *khauf* pertama. Dalam kelanjutan kisahnya, Rasulullah SAW mencari jalan lain sehingga menuju Hudaibiyah dan lalu terjadilah perjanjian yang cukup masyhur tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Cara shalat *khauf* di atas merupakan cara shalat *khauf* yang ketiga. Dalam cara ini, posisi musuh berada diantara mereka dan kiblat. Ini terjadi di wilayah Usfan dan merupakan shalat *khauf* yang pertama kali dilakukan. Saat itu, Rasulullah SAW tiba di kota Makkah untuk

[3] Muslim (840).
[4] Abu Daud (1236).

melakukan umrah Hudaibiyah. Ketika hal itu diketahui musyrikin Makkah, mereka mengirim Khalid bin Al Walid bersama 200 pasukan berkuda. Mereka bertemu Nabi SAW di 'Usfan. Lalu mereka berhenti menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang beliau SAW dan para sahabatnya. Kemudian beliau SAW dan para sahabatnya melakukan shalat Zhuhur. Hal ini membuat kaum musyrik menyadari kesalahannya, seharusnya mereka menyerang di saat mereka shalat. Untuk itu mereka menunggu waktu shalat Ashar. Lalu Wahyu Allah turun berkaitan dengan pelaksanaan shalat *khauf*, sehingga lagi-lagi kaum musyrik kehilangan kesempatannya yang baik untuk menyerang.

2. Usfan, sekarang ini, telah menjadi wilayah ramai. Terdapat sekolah-sekolah dan sarana-sarana pemerintahan di sana. Ia berada di jalan yang sekarang dikenal dengan Jalan Hijrah, sebuah jalan cepat (*high-way*) yang menghubungkan Makkah dengan Madinah. Jarak Usfan ke Makkah sekitar 80 km.

3. Dalam cara shalat *khauf* ini, imam menyusun pasukan dalam dua barisan (shaf) atau lebih. Imam melakukan shalat bersama mereka semua hingga ketika akan sujud. Pada waktu imam sujud, maka *shaf* yang berada tepat di belakang imam ikut sujud, sedangkan *shaf* terakhir tetap berdiri berjaga hingga imam bangun untuk rakaat kedua. Pada saat ini, *shaf* terakhir melakukan sujud hingga akhirnya berdiri kembali menyusul imam dan shaf yang tepat berada di belakang imam yang memang sedang berdiri. Pada rakaat kedua, sebaliknya. Ketika imam bersujud, maka shaf yang pada rakaat pertama berjaga (yaitu shaf akhir) ikut sujud. Sementara shaf yang tepat di belakang imam berjaga. Ketika imam duduk *tasyahud*, *shaf* yang berjaga melakukan sujud. Hingga akhirnya ketika imam duduk *tasyahud*, kedua shaf tersebut duduk *tasyahud* dilanjutkan dengan salam (sebagaimana biasanya).

4. Yang berlaku di atas adalah untuk shalat yang di-*qashar*. Artinya shalat yang jumlah rakaatnya empat rakaat dilakukan hanya dua rakaat saja. Dalam shalat *khauf* cara ini tidak terdapat perpindahan posisi karena musuh berada di depan mereka. Penjagaan saat shalat dilakukan dengan cara masing-masing *shaf* berdiri sekali di arah musuh, saat (kelompok) yang lain menunaikan rakaat shalatnya bersama imam.

5. Cara ini dapat dilakukan dengan syarat tidak terdapat kekhawatiran adanya musuh yang mengendap-endap dan datang dari belakang pasukan yang sedang shalat, karena Allah SWT berfirman, "*...dan siap-siagalah kamu...*"(Qs. An-Nisaa` [4]:102)
6. Di dalam cara shalat *khauf* ini didapati bahwa shaf yang satu menunaikan rakaatnya terlebih dahulu sementara shaf yang lain berjaga. Dengan begitu terdapat kesamaan diantara kedua *shaf.* Dalam cara ini juga didapati bahwa jarak antara shaf dengan imam begitu dekat dan tidak terdapat penghalang/pemisah. Hal ini tidak merusak shalat karena ia dilakukan untuk kebaikan shalat itu sendiri, bukan karena alasan penjagaan.
7. Dalam hadits ini kita dapat temukan mengenai pentingnya dua hal yang amat mendasar dalam Islam, yaitu shalat fardhu dan jihad yang menjadi inti agama Islam.

●●●●●

٣٩٠- وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ). وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

390. Riwayat An-Nasa`i dari sanad (*wajh*) yang lain dari Jabir RA: Bahwa Nabi SAW shalat dengan salah satu kelompok sahabatnya sebanyak dua rakaat, kemudian salam. Lalu beliau SAW shalat dengan kelompok sahabat yang lainnya sebanyak dua rakaat lalu salam.[5]

Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Abu Bakrah RA.[6]

---

[5] An-Nasa`i (1552)
[6] Abu Daud (1248).

Peringkat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (4125), Muslim (843), dengan redaksi (berikut ini) serta tambahan keterangan.

Dari Jabir RA, dia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوْا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

"Kami bersama Rasulullah SAW di Dzatur-Riqa'. (Ketika) shalat hendak dilaksanakan, beliau SAW shalat bersama salah satu kelompok sebanyak dua rakaat. Lalu kelompok tersebut bubar. Kemudian beliau SAW melakukan shalat bersama kelompok lainnya sebanyak dua rakaat. Dengan begitu beliau shalat sebanyak empat rakaat sementara para sahabat melakukannya sebanyak dua rakaat."

Mengenai hadits Abu Bakrah RA, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ad-Daruquthni. Namun ia dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan dengan alasan bahwa Abu Bakrah masuk Islam beberapa waktu setelah terjadinya shalat *khauf* tersebut.

Sedangkan Al Hafizh menanggapi, "Bahwa itu bukan cacat, karena ia adalah hadits *mursal shahabi.*"

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ini adalah cara keempat shalat *khauf* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pertempuran Dzatur-Riqa'. Asal haditsnya terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir RA, namun di dalamnya terdapat tambahan keterangan.

   Dari Jabir RA, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Dzatur-Riqa'. (Ketika) shalat hendak dilaksanakan, beliau SAW shalat bersama salah satu kelompok sebanyak dua rakaat lalu salam. Lalu kelompok tersebut bubar. Kemudian beliau SAW melakukan shalat bersama kelompok lainnya sebanyak dua rakaat lalu salam. Dengan begitu beliau

shalat sebanyak empat rakaat dengan dua kali salam, sedangkan para sahabat melakukannya sebanyak dua rakaat."

2. Dalam hadits ini, shalat dilakukan secara *qashar*. Hanya saja untuk shalat Rasulullah SAW, yang pertama adalah shalat fardhu. Lalu beliau mengulangi shalatnya (yang hukumnya) sunnah untuk menyamakan sikap kepada para sahabatnya.
3. Dalam shalat ini, setiap kelompok melakukan shalat sebanyak dua rakaat. Hal ini merupakan dalil bahwa shalat fardhu yang dilakukan di belakang imam yang melakukan shalat sunnah adalah sah. Hal yang sama terjadi saat Mu'adz mengimami masyarakatnya.
4. Hadits ini memberi petunjuk bahwa kesamaan sikap (*al 'adl*) dilakukan jika kondisi dan kemampuan memungkinkan. Mereka yang menjadi makmum Rasulullah SAW saat melakukan shalat fardhu lebih utama daripada mereka yang menjadi makmum Rasulullah SAW saat melakukan shalat sunnah. Demikian yang hanya bisa beliau SAW lakukan untuk menyamakan sikap beliau terhadap para sahabatnya.
5. Hadits dengan cara shalat *khauf* seperti ini tidak bertentangan dengan keterangan hadits sebelumnya meskipun semuanya terjadi dalam satu pertempuran yang sama, mengingat bisa jadi saat itu shalat *khauf* dilakukan beberapa kali. Sehingga masing-masing riwayat bercerita shalat fardhu yang berbeda.

*****

٣٩١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

391. Dari Hudzaifah RA: Bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat *khauf* bersama kelompok yang ini sebanyak satu rakaat dan melakukan shalat bersama kolompok yang itu satu rakaat. Mereka tidak mengqadha'-nya." (HR. Ahmad,

Abu Daud dan An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[7] Hadits yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas RA.[8]

٣٩٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ). رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

392. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat khauf (dilakukan) satu rakaat bagaimanapun keadaannya.*" (HR. Al Bazzar) dengan sanad *dha'if*.[9]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak *shahih* (*laa yatsbut*)." Ibnu Hajar menilainya lemah. Al Haitsami mengatakan, "Dalam sanad hadits terdapat Al Bailamani, ia adalah perawi *dha'if*." Meskipun begitu, hadits sebelum ini dapat menjadi *syahid* yang *shahih* bagi hadits ini.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak menemukan satupun hadits yang *shahih* dalam bab ini."

Al Atsram mengatakan, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad; 'Apakah engkau menyetujui seluruh hadits (maksudnya hadits-hadits shalat *khauf*) atau hanya memilih salah satunya?,' Dia menjawab, 'Siapa yang berpendapat berdasarkan seluruh hadits tersebut maka (hal itu) baik. Adapun aku sendiri memilih hadits Sahal bin Abu Khaitsamah'."

Dalam *Kasyaf Al Qina'* dijelaskan, "Hadits Sahal bin Abu Khaitsamah yang disinggung oleh Imam Ahmad adalah shalat *khauf*-nya Rasulullah saat di Dzatur-Riqa'."

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Cara shalat *khauf* yang dijelaskan dalam hadits ini ialah, Nabi SAW

[7] Ahmad (22284), Abu Daud (1246), An-Nasa`i (1529), Ibnu Hibban (127/7).
[8] Ibnu Khuzaimah (1344).
[9] *Kasyf Al-Astar* (678).

shalat dengan salah satu kelompok sahabatnya sebanyak satu rakaat, lalu beliau SAW shalat dengan kelompok yang lainnya sebanyak satu rakaat.

2. Hadits ini secara eksplisit menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan shalat sebanyak satu rakaat. Dan mereka tidak mengqadha (dengan cara menambahnya) satu rakaat lagi.

3. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Sedangkan Abu Daud tidak mengomentarinya. (Biasanya) Abu Daud tidak mengomentari hadits yang menurutnya layak (sebagai dalil). Al Hafizh meriwayatkan hadits ini dalam *At-Talkhish* sambil mengatakan, "Para perawi hadits ini adalah para perawi *shahih*." Hadits ini memiliki *syahid* dari *Shahih Muslim* (687) dari Ibnu Abbas yang mengatakan,

فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

"Allah mewajibkan shalat melalui Nabi kalian di saat tidak dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, di saat safar (dalam perjalanan) sebanyak dua rakaat dan di saat *khauf* sebanyak satu rakaat."

Pendapat ini merupakan pendapat sekelompok ulama salaf. Diantaranya, Al Hasan Al Bashri, Ishaq, Atha', Thawus, Mujahid, Qatadah, Ats-Tsauri. Dari kalangan sahabat yang berpendapat seperti ini diantaranya, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Hudzaifah.

Dengan cara ini maka shalat *khauf* hanya satu rakaat untuk masing-masing kelompok makmum dan sebanyak dua rakaat untuk imam. Namun mayoritas ulama, diantara empat tokoh madzhab tidak memperbolehkan shalat *khauf* dengan cara seperti ini. Mereka menilai shalat *khauf* semacam ini tidak sah. Mereka berkata bahwa kondisi *khauf* (kekhawatiran terhadap musuh) tidak mengurangi jumlah rakaat shalat. Hanya saja takwil mereka terhadap hadits-hadits yang menerangkan shalat *khauf* dengan cara seperti ini kurang beralasan dan jauh.

4. Hadits no. 392 menerangkan hadits no. 391, karena hadits no. 392

secara eksplisit menjelaskan bahwa shalat *khauf* hanya satu rakaat. Ini tidak terjadi kecuali pada kondisi sangat mengkhawatirkan. Al Khaththabi mengatakan, "Nabi SAW melakukan shalat *khauf* dalam beberapa hari dengan beragam cara. Beliau mempertimbangkan cara shalat yang lebih baik dengan situasi keamanan pasukan. Meskipun bentuk shalatnya beragam namun seluruhnya memiliki makna yang sama."

5. Ibnu Abdil Barr mengunggulkan cara yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, mengingat sanadnya yang kuat dan kesesuaiannya dengan dasar-dasar bahwa kelompok yang menjadi makmum tidak dapat menyelesaikan shalatnya sebelum imam.

Faidah

1. Shalat *khauf* disyariatkan berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah. Para Sahabat sepakat melakukannya. Para ulama juga memperbolehkannya secara sepakat. Ia disyariatkan selama-lamanya. Untuk yang terakhir ini, Al Wazir mengatakan, "Ulama sepakat mengenai hal ini."
2. Shalat *khauf* dapat dilaksanakan dengan cara-cara *shahih*. Asy-Syaikh mengatakan, "Demikian pendapat umumnya ulama salaf. Sementara Imam Ahmad memperbolehkan semua cara yang berlaku dalam hadits. Pandangan yang sama diungkapkan oleh ulama ahli hadits. Demikian yang diceritakan oleh Al Wazir."
3. Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa shalat *khauf* yang dilakukan Nabi SAW —dalam hal rukun-rukun *zhaahir*— tidak sesempurna shalat Rasulullah SAW di saat kondisi aman.
4. Berdasarkan hadits *shahih*, shalat *khauf* Rasulullah SAW dilakukan di empat tempat, Dzatur-Riqa', Bathn Nakhl, Usfan dan Dzi Qarad yang dikenal dengan pertempuran *Al Ghabah*.
5. Az-Zarkasyi mengatakan, "Kewajiban shalat tetap tidak gugur di tengah kecamuk perang, dan saat pedang-pedang saling beradu, tanpa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana juga shalat tersebut tidak boleh diakhirkan (dari waktunya). Karena Allah SWT berfirman, '*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah*

aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.' (Qs. Al Baqarah [2]: 239) Maksudnya, shalatlah kalian sambil berjalan atau berkendaraan. Mereka dapat melakukan shalatnya baik menghadap kiblat atau tidak dan melakukan ruku atau sujud dengan isyarat semampunya."

Syaikh Al Mubarakfuri mengatakan, "Jika terjadi pertempuran perang antara kedua pasukan, (di mana) senjata saling ditembakkan, tank-tank saling berhadapan, bom-bom dijatuhkan dari pesawat, maka tidak ada lagi cara shalat *khauf* yang spesifik. Mereka dapat shalat dengan berbagai cara yang mereka inginkan, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik sambil berdiri, berjalan maupun ketika di atas kendaraan."

6. Disamakan dengan orang yang sedang dalam kondisi ketakutan (bahaya) adalah orang yang sedang lari dari kejaran musuh dan orang yang berusaha mengejar waktu wukuf di Arafah. Asy-Syaikh mengatakan, "Jika waktu wukuf yang tersisa hanya cukup untuk melakukan perjalanan menuju Arafah maka ia dapat melakukan shalat sebagai shalat *khauf*. Ia bisa melakukannya sambil berjalan atau berkendaraan."

7. Allah SWT berfirman, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, ...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

   Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membawa senjata saat melakukan shalat *khauf*. Sebagian mereka berpendapat hal itu wajib. Sebagian lagi berpendapat disunnahkan. Pendapat yang *rajih* adalah bahwa masalah itu dikembalikan pada kondisi bahaya saat itu. Sebagian ulama memperbolehkan membawa senjata saat shalat *khauf* dalam kondisi apapun, bahkan meskipun senjata tersebut terkena najis, karena alasan kondisi yang darurat.

*****

٣٩٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوْعًا: (لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

393. Dari Ibnu Umar RA yang diriwayatkan secara *marfu'*: Di dalam shalat *khauf* tidak berlaku (sujud) sahwi. (HR. Ad-Daruquthni) dengan sanad *dha'if*.[10]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if* menurut Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini sendiri tidak dapat dijadikan pijakan atau *hujjah*. Apalagi ia juga bertentangan dengan hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan masalah sujud sahwi.
2. Dengan asumsi hadits ini *shahih* dan dapat dijadikan pijakan amal, maka bentuk shalat *khauf* tidak sebagaimana bentuk shalat normal. Dalam shalat *khauf* sebagian rukun dan syarat diizinkan untuk tidak dilakukan. Dengan begitu, masalah sujud sahwi menjadi lebih sepele (dibandingkan izin meninggalkan syarat dan rukun). Lagi pula sujud sahwi dilakukan untuk menutup kekurangan sesuatu yang ditinggalkan di tengah shalat. Sementara di sini (shalat *khauf*), suatu rukun atau lainnya ditinggalkan secara sengaja tanpa merusak shalat itu sendiri. *Wallahua'lam.*

*****

[10] Ad-Daruquthni (58/2).

بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ

(BAB SHALAT DUA HARI RAYA)

Pendahuluan

Penggunaan istilah 'Id dikarenakan ia datang berulang-ulang dengan membawa kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya, baik berupa ibadah maupun syiar. Juga dikarenakan apa yang diberikan oleh-Nya berupa hal-hal yang bermanfaat yang diizinkan untuk dinikmati dalam dua Hari Raya tersebut. Diantaranya seperti buka puasa setelah sebelumnya makan dan minum dilarang, menikah dan kebebasan menikmati apa saja yang mubah, saling mengucapkan selamat dan berkunjung, bersyukur atas kesehatan badan dan dapat melaksanakan syiar-syiar Islam yang agung seperti zakat fithrah, bertakbir, shalat, menyelesaikan manasik di tempat-tempat suci dan pendekatan diri kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan kurban.

Setiap umat mempunyai Hari Raya masing-masing yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka menyambut suatu *event* besar, dimana mereka meramaikannya dan meluapkan kegembiraannya. Namun Allah SWT memberi umat muslim dua Hari Raya, yaitu Hari Raya Fithri dan Adha. Keduanya merupakan dua hari ibadah, pengungkapan syukur dan kegembiraan. Ia tidak sekedar ibadah saja, atau tradisi saja. Sebaliknya keduanya merupakan kombinasi dari kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam perkumpulan-perkumpulan Hari Raya ini dapat tercipta kebaikan (*mashlahah*) agama dan dunia. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT untuk membahagiakan manusia. Islam melarang pengagungan terhadap hari dan tempat yang tidak dijelaskan oleh

Syari'at. Hal itu seperti pengagungan hari kelahiran Nabi SAW, peringatan Isra' Mi'raj, hari perang Badar, hari terbukanya kota Makkah dan hijrah.

Dalam buku *Tanbih Al Ghafilin* dijelaskan, "Bahwa meyakini perayaan-perayaan tersebut sebagai ibadah merupakan bagian dari bid'ah dan keburukan yang paling buruk. Bagi mereka yang tidak dapat mencegah kemungkaran-kemungkaran seperti ini tidak selayaknya mendatangi masjid di mana perayaan tersebut dilaksanakan. Memperbesar jumlah pelaku bid'ah amat dilarang, sementara meninggalkan sesuatu yang dilarang adalah wajib. Sesungguhnya Allah tempat memohon pertolongan."

*****

٣٩٤- عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

394. Dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hari Idul Fithri adalah hari di mana orang-orang berbuka (tidak berpuasa). (Sedangkan) Hari Idul Adha adalah hari di mana orang-orang menyembelih (hewan kurban).*" (HR. At-Tirmidzi)[11]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan* sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* mengatakan, "Bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (525/2) dari hadits Aisyah RA secara *marfu'*. Sementara Ad-Daruquthni menilainya *mauquf*. Abu Daud meriwayatkan hadits ini (2324) dari hadits Muhammad bin Al Munkadir dari Abu Hurairah RA secara *marfu'* dengan redaksi "*Hari Idul Fithri adalah hari di mana kalian berbuka (tidak berpuasa), (sedangkan) Hari Idul Adha adalah hari di mana kalian berkurban.*"

Ibnu Al Munkadir tidak mendengar hadits ini dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi mengutip dari Bukhari yang mengatakan, "Bahwa Ibnu Al Munkadir mendengar

[11] At-Tirmidzi (802).

hadits ini dari Aisyah RA. Jika terbukti bahwa Ibnu Al Munkadir mendengarnya dari Aisyah maka terbuka kemungkinan ia mendengarnya dari Abu Hurairah RA, karena Abu Hurairah RA wafat setelah Aisyah RA.

Kosakata Hadits

Yufthiru An-Naas: *Yufthiru* berasal dari kata dasar *ifthaar* (berbuka). Yang dimaksud di sini adalah merayakan Hari Idul Fithri.

Yudhah-hi An-Naas: *Tadh-hiyah* pada asalnya berarti menyembelih hewan kurban. Sementara di sini maksudnya, merayakan Idul Adha.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa berhenti (buka puasa) dari puasa Ramadhan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Adha, serta hewan kurban dilaksanakan secara bersama-sama/mayoritas muslimin. Satu orang saja dianggap *syadz* (janggal) jika berbuka (dari puasa Ramadhan) dan berkurban sendirian, tanpa diikuti oleh mayoritas muslim yang lain. Umat Islam, secara keseluruhan terjaga (dari kesesatan) dan tidak akan menyepakati suatu kesesatan.
2. Dalam buku *Syarh Az-Zad* dan *Hasyiyah*-nya dijelaskan bahwa siapa saja yang melihat hilal Ramadhan seorang diri sementara pendapatnya ditolak maka ia (sendiri) harus berpuasa, karena ia mengetahui bahwa saat itu Ramadhan. Imam Hambal mengutip, "Orang tersebut tidak wajib berpuasa." Sementara Asy-Syaikh dan ulama lainnya berpendapat, "Ia harus berpuasa bersama orang-orang lain dan berhenti (*fithr*) bersama mereka." Yang terakhir ini merupakan pendapat yang *azh-har* (yang kuat), karena didasarkan pada (*zhahir*) sabda Rasulullah SAW,

   صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ.

   "*Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa. Buka puasa kalian adalah hari di mana kalian semua berpuasa.*" (HR. At-Tirmidzi, 802). Maksud hadits ini adalah, bahwa mulai berpuasa dan mulai berhenti puasa Ramadhan dilakukan secara berjamaah bersama mayoritas muslimin lain. Dengan begitu jika seseorang melihat hilal hari Kurban (Idul Adha) seorang diri maka ia tidak wajib wukuf di Arafah tanpa

bersama para jamaah haji yang lain.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa beribadah menyambut Hari Idul Fithri dan Idul Adha dengan cara melaksanakan syiar-syiarnya seperti shalat Id, menyembelih dan manasik dilakukan di hari di mana hari tersebut diyakini sebagai benar-benar Hari Id. Jika selanjutnya terbukti keyakinan tersebut salah (karena kesalahan melihat hilal) maka mereka tidak mendapat dosa. Ibadah-ibadah yang telah dilakukan di hari tersebut dinilai sah dan dinilai telah dilakukan secara tepat. Hal ini merupakan bentuk keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya. Di samping sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip bahwa umat muslim adalah umat yang *ma'shuum* yang tidak akan pernah menyepakati suatu kesalahan/kesesatan.

   Dalam *Nail Al Ma'arib* dan kitab lainnya dijelaskan: Jika semua orang atau mayoritas mereka melakukan kekeliruan seperti wukuf di Arafah pada tanggal 8 atau 10 Dzulhijjah maka wukuf mereka dinilai sah, karena Nabi SAW bersabda, "*Puasa kalian adalah hari di mana kalian berpuasa. Buka puasa kalian adalah hari di mana kalian semua berpuasa.*" (HR. At-Tirmidzi, 802).

4. Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya kewajiban umat muslim untuk bersatu, menyatukan barisan dan menjaga solidaritas sehingga menjadi umat satu dalam hal membela agamanya, mengangkat tinggi nama Tuhannya, menyebarkan agamanya serta bersatu di hadapan para musuh. Untuk itu hukum-hukum Islam hanya mengakui hukum-hukum yang berlaku secara umum dan tidak memperdulikan pandangan orang yang *syadz* di luar pandangan jamaah muslim. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan dalam pandangan *syadz* tersebut, meskipun ia meyakini kebenaran pendapatnya. Tangan Allah SWT bersama kelompok (jamaah). Siapa saja yang berpandangan *syadz* maka ia akan *syadz* juga di neraka. Kambing yang dimangsa (hewan buas) adalah kambing yang menyendiri. Hukum-hukum Islam mengajarkan kepada kita tentang persatuan dan solidaritas, serta menjauhi perpecahan. Allah SWT berfirman, "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ...*" (Qs. Ali 'Imraan [3]:103)

٣٩٥- وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (أَنْ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ، وَهذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

395. Dari Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya (yang merupakan sahabat Nabi SAW): Sekelompok orang penunggang (onta) datang dan bersaksi bahwa mereka telah melihat *hilal* kemarin. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka berbuka puasa (serta memerintahkan mereka) di pagi harinya, pergi ke tempat shalatnya. (HR. Ahmad dan Abu Daud) Redaksi hadits ini berasal dari Abu Daud dan sanadnya *shahih.*[12]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Ibnu Hajar berpendapat, sanad hadits ini *shahih.* Dalam *At-Talkhish,* dia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i (1557), Ibnu Majah (1653) dari hadits Abu Umair dari beberapa pamannya."

Ibnu Al Mundzir, Ibnu As-Sakan, Ibnu Hazm, Ibnu Hibban, Al Baihaqi, dan Al Khathabi menilainya *shahih.* Ad-Daruquthni mengatakan, "Isnadnya *hasan tsaabit* (*shahih*)."

Kosakata Hadits

Rakban: Dengan huruf *ra'* berharakat fathah, *kaaf* mati. Jamak dari kata *raakib* dan *rukuub.* Maksudnya di sini ialah orang-orang yang menunggangi hewan mereka (onta) yang jumlahnya 10 orang atau lebih.

Al Hilaal: Dengan huruf *ha'* berharakat kasrah adalah cahaya bulan pada tujuh hari (pertama) dalam setiap satu bulannya.

[12] Ahmad (20061), Abu Daud (1157).

Bi Al Amsi: Adalah hari sebelum hari ini. Kadang ia diungkapkan untuk masa lalu secara umum.

Yaghduu: Maksudnya, pergi di pagi hari, yaitu di awal hari. *Al Ghadwu* artinya pergi pagi-pagi, yaitu antara shalat Subuh hingga terbit matahari. Namun pada perkembangan selanjutnya lebih sering digunakan dengan arti "pergi atau berangkat kapan saja."

Ilaa Mushallahum: Kata ini merupakan keterangan tempat. Sejarawan Madinah, As-Samhudi mengatakan, "Nabi SAW melakukan shalat Id di beberapa tempat di lapangan terbuka, hingga kemudian akhirnya menetap pada tempat yang dikenal sekarang, yang jaraknya sekitar 1000 hasta dari pintu As-Salaam (salah satu pintu Masjidil Haram)."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang menjadi dasar dalam penetapan awal bulan Ramadhan, akhir Ramadhan, haji dan lain-lainnya adalah melihat hilal, bukan dengan ilmu Hisab. Hal-hal tersebut hanya ditetapkan dengan melihat hilal saja.
2. Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah yang *shahih* serta kesepakatan para sahabat bahwa tidak boleh (hal-hal tersebut) berpegang dengan ilmu Hisab. Orang yang menggunakan ilmu Hisab sebagai pegangan (penentuan hilal) —di samping ia adalah orang yang tersesat secara Syari'at— ia juga pelaku bid'ah. Ia adalah orang yang melakukan keleliruan secara akal dan ilmu Hisab (sendiri). Para ahli ilmu Alam menyadari bahwa melihat hilal tidak dapat dihitung secara pasti berdasarkan hitungan, karena hasilnya akan berbeda sesuai dengan perbedaan posisi dan kerendahan lokasi serta hal-hal lainnya. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab Puasa. *Insya Allah*.
3. Dalam hadits ini, kesaksian orang-orang Badui (pedalaman) dapat diterima, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan syar'i.
4. Dalam hadits ini menunjukkan bahwa seorang saksi tidak perlu ditekan dan dicari-cari keburukannya saat ia memberikan kesaksiannya, selama tidak ada hal yang meragukan dalam kesaksiannya. Jika ada keraguan sehubungan dengan kesaksiannya maka hakim wajib memastikannya.

5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan syara' tidak dapat diputuskan hingga hukum-hukum tersebut sampai kepada kita. Sebelum memperoleh pengetahuan dan informasi, maka setiap orang adalah *ma'dzuur* (dimaafkan) atas apa yang dilakukannya atau tidak dilakukannya.
6. Wajib menghentikan puasa begitu mendengar ada informasi pasti yang mengatakan bahwa hari di mana mereka berpuasa sekarang ini adalah Hari Raya. Karena hukum berpuasa di Hari Raya adalah haram dan tidak sah.
7. Shalat Id tetap dapat dilakukan meskipun waktunya telah berlalu (matahari sudah bergeser/setelah Zhuhur). Shalat ini tetap dapat dilakukan pada waktunya di hari keesokannya.
8. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat Id adalah wajib. Perintah Rasulullah agar mereka pergi di pagi hari ke tempat shalat adalah perintah atas shalat Id itu sendiri. Sedangkan perintah itu berarti wajib.
9. Yang terbaik, shalat Id dilakukan di lapangan terbuka, bahkan meskipun di kota Madinah. Hanya saja jika ia dilakukan di Makkah maka yang terbaik adalah melakukannya di Masjidil Haram, di sisi Ka'bah yang dimuliakan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jika shalat Id dilakukan pada waktunya di hari kedua, apakah shalat Id tersebut dinilai sebagai *qadha* atau *adaa'*?

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dalam buku *Al Inshaf* dijelaskan: "Jika ia tidak mengetahui bahwa hari itu Id kecuali setelah waktu Zhuhur maka keesokan harinya ia dapat melakukan shalat Id. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, namun shalat tersebut dinilai sebagai *qadha* menurut pendapat yang *shahih* madzhab Ahmad. Demikian pendapat mayoritas ulama Hanabilah."

Abu Al Ma'ali mengatakan, "Shalat tersebut adalah *adaa'* jika alasannya tidak tahu."

Dalam *Asy-Syarh Al Kabir* dijelaskan bahwa sekelompok ulama memastikan shalat tersebut adalah shalat *adaa'*.

Saya berpendapat: Yang *rajih* shalat tersebut adalah shalat *adaa'*, bukan

qadha. Jika ia adalah shalat *qadha* tentu shalat Id dapat dilakukan kapan saja ketika *udzur*-nya hilang, meskipun setelah Zhuhur. Pendapat ini juga didasarkan pada riwayat Bukhari (597), Muslim (683) dari hadits Anas; Yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي.

"Siapa yang tertidur (sehingga meninggalkan) shalat atau lupa maka shalatlah ketika ingat. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, 'dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku' (Qs. Thaahaa [20]: 14)."

Dalam hadits ini tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa shalad Id tersebut adalah shalat *qadha*.

Faidah

Shalat-shalat yang tidak dilakukan pada waktunya, cara qadhanya terbagi dalam empat bagian:

1. Di-*qadha* segera, kapan saja. Diantaranya adalah lima shalat fardhu dan shalat sunnah rawatibnya jika ingin di-*qadha*.
2. Di-*qadha* di waktu yang sama. Diantaranya adalah shalat Id. Demikian pendapat madzhab Ahmad.
3. Di-*qadha* dengan cara menggantinya dengan shalat lain. Seperti shalat Jum'at; di mana shalat Zhuhur merupakan alternatif penggantinya.
4. Tidak di-*qadha* sama sekali. Yaitu shalat-shalat yang dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Shalat-shalat jenis ini jika waktu pelaksanaannya terlewatkan sama hukumnya dengan shalat sunnah yang waktu pelaksanaannya. Contohnya shalat *Tahiyatul Masjid*, shalat Gerhana Matahari dan sejenisnya.

Shalat *qadha* dilakukan sama dengan shalat *adaa*` kecuali menurut mereka yang berpendapat bahwa shalat witir yang terlewati di-*qadha* dengan jumlah rakaat genap. Rasulullah, biasanya melakukan shalat witir sebanyak 11 rakaat. Ketika (suatu hari) beliau meninggalkannya karena tertidur, beliau SAW shalat di

siang harinya sebanyak 12 rakaat. Demikian juga untuk kasus shalat Zhuhur yang dilakukan sebagai ganti shalat Jumat.

*****

٣٩٦- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ، وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: (وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا).

396. Dari Anas RA, dia berkata: Dahulu Rasulullah SAW tidak pergi di (pagi) Hari Idul Fithri (untuk shalat Id) hingga beliau SAW memakan beberapa buah kurma, dan beliau SAW memakannya dalam jumlah ganjil. (HR. Bukhari).

Dalam riwayat lain secara *mu'alaq* namun dinilai *maushul* oleh Ahmad, "Beliau SAW memakannya satu persatu."[13]

٣٩٧- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

397. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya RA, dia berkata: Rasulullah SAW tidak keluar di Hari Idul Fithri hingga beliau makan dan beliau tidak makan di Hari Idul Adha hingga beliau shalat (Id)." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[14]

Peringkat Hadits

Hadits ini dibawa oleh Ahmad melalui dua jalur sanad. Kedua-duanya berasal dari Buraidah Al Aslami. Dalam buku *Bulugh Al Amani* dijelaskan; Salah satu sanad tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sedangkan sanad

---

[13] Bukhari (953), Ahmad (11859).

[14] Ahmad (22474), At-Tirmidzi (542), Ibnu Hibban (52/7).

yang lain diriwayatkan oleh Al Baihaqi (283/2), Ibnu Hibban, Al Hakim (433/1), Ad-Daruquthni (45/2) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan. Al Hakim mengatakan, "Sanad hadits ini *shahih* dan hal itu disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan memakan beberapa buah kurma di Hari Idul Fithri sebelum pergi ke tempat shalat Id. Ibnu Qudamah mengatakan, "Kami tidak menemukan perbedaan pendapat mengenai kesunnahan mempercepat makan di hari ini sebelum melakukan shalat (Id)."
2. Jumlah kurma yang dimakan sebaiknya ganjil. Di sini paling tidak tiga buah.
3. Disunnahkan memakan buah kurma satu persatu, mengingat cara seperti itu lebih menyehatkan dan lebih nikmat.
4. Jika tidak mendapatkan buah kurma maka ia dapat memakan makanan lainnya. Yang terbaik adalah yang manis-manis. Mempercepat makan di Hari Idul Fithri. Mengingat makanan tersebut mempunyai beberapa manfaat keagamaan dan kesehatan. Manfaat keagamaannya adalah bersegera buka (berhenti puasa) di hari yang Allah SWT wajibkan buka puasa, membedakan hari itu dengan hari-hari sebelumnya di mana seorang muslim berpuasa. Syariat Islam memperhatikan perbedaan antara kebiasaan dan ibadah.

   Sementara manfaat kesehatannya, dikarenakan perut dalam kondisi kosong setelah sebelumnya berpuasa dan tidur, sementara tubuh telah menyerap unsur-unsur yang diperlukan dan secepatnya memerlukan sesuatu yang dapat mengembalikan semangat dan kekuatannya. Sedangkan makanan yang cepat untuk keperluan tersebut adalah kurma. Dokter Qabani dalam bukunya, *Al Ghadza' laa Ad Dawaa'* (Makanan, bukan Obat) mengatakan, "Bahwa kurma amat kaya dengan unsur-unsur pangan yang pokok bagi manusia. Kurma juga kaya dengan segala jenis gula, dimana persentasi kandungan gula dalam kurma sebesar 70%. Zat gula yang terdapat dalam kurma amat mudah dicerna dan mudah bereaksi. Ia dapat langsung pergi ke darah dan otot untuk memberinya kekuatan. Kajian kedokteran modern membuktikan kebenaran sunnah Rasulullah SAW dalam hal puasa dan buka puasa.

Seorang yang berpuasa mengonsumsi gula yang tersimpan dalam sel-sel tubuh sehingga menurunkan turunnya kadar gula dalam darah dari batas normal. Kurma membantu tubuh kita dengan gula yang cukup di saat buka puasa. Lambung dapat mencerna materi gula dalam kurma hanya dalam 30 menit. Dengan demikian, darah menerima bahan bakar gula yang mengakibatkan kekuatan dalam sel tubuh."

Qabani menulis panjang lebar mengenai tema ini. Ia akan menjadi pembahasna kita secara lebih luas pada bab Puasa. *Insya Allah.*

5. Hadits no. 397 menerangkan salah satu petunjuk Rasulullah adalah keluar di Hari Idul Fithri untuk menunaikan shalat Id setelah beliau makan. Hal itu untuk membedakan antara hari yang wajib berbuka (tidak berpuasa) dan untuk menyegerakan buka puasa di hari itu yang memang diperintahkan untuk berbuka. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan pada perintah Allah SWT dan demi mewujudkan kemaslahatan. Hal itu juga bisa jadi sebagai penyempurnaan kebaikan berbuka dengan buah kurma. Sesungguhnya hal ini merupakan bentuk berbuka dari seluruh puasa.
6. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang terbaik adalah berbuka dengan beberapa buah kurma dalam jumlah ganjil. Minimal tiga buah. Jika ia tidak memperoleh kurma maka ia dapat memakan makanan sejenisnya.
7. Sedangkan dalam Hari Idul Adha, Rasulullah tidak makan sebelum berangkat shalat Id. Karena sebelum hari ini tidak ada puasa wajib sehingga hari itu layak dibedakan dengan hari sebelumnya. Ia sudah berbeda dengan sendirinya. Ada juga hikmah lain yaitu pada Hari Idul Adha, pekerjaan yang terbaik adalah menyembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Kita diperintahkan memakan sebagian daging hewan sembelihan tersebut. Untuk itu, makanan terbaik yang selayaknya dimakan pertama kali adalah daging kurbannya. Itu sebabnya terdapat riwayat Al Baihaqi (283/3), "*Ketika beliau kembali, beliau memakan hati hewan sembelihannya.*"
8. Suatu kebiasaan sehari-hari, seperti makan, minum tidur dan lain-lainnya bisa menjadi ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT, dan menambahkan nilai kebaikan dirinya. Semua ini kembali kepada niat

dan tujuan yang baik. Hal itu merupakan masalah penting yang memerlukan kecerdasan dan bantuan (*taufiiq*) dari Allah SWT.

*****

٣٩٨- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

398. Dari Ummi Athiyyah RA, dia berkata: Kami diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis dan wanita-wanita yang sedang haid di Hari Idul Fithri dan Idul Adha. Mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang muslim. (Hanya saja) wanita-wanita yang sedang haid menjauhi tempat shalat. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Kosakata Hadits

Umirnaa (kami diperintahkan): *Mabni majhuul* (kata kerja pasif). Bentuk ini dinilai sebagai bentuk hadits *marfu'*.

An-Nukhrija: Dengan *nuun dhamiir mutakallim* dan huruf *an mashdariyyah*. Maknanya, *al ikhraaj* (mengeluarkan).

Al 'Awaatiq: Bentuk jamak dari kata *'aatiq*. Dengan huruf *ta`*. Mereka adalah para gadis yang masih perawan, baik yang sudah berusia baligh maupun yang mendekati usia baligh.

Al Huyyadh: dengan huruf *ha'* berharakat dhammah dan *ya'* bertasydid. Jamak dari kata *haaidh*. Dalam *Al Mishbah* dikatakan, *al mar'ah haaidh* (tanpa huruf *ta' marbuuthah*) karena haid sudah menjadi ciri khusus wanita. Ada juga kata, *haaidhah* (huruf *ta' marbuuthah*) mengingat bentuk madhinya *haadhat* (menggunakan *ta' ta'niits*). Jamak kata *haaidhah* adalah *haaidhaat*.

Ya'tazilu Al Huyyadh Al Mushallaa: Maksudnya para wanita yang sedang datang bulan agar menjauhi masjid tempat pelaksanaan shalat Id, jika mereka keluar dari rumah untuk mendengar *mau'izhah* (nasihat).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kalimat "*kami diperintahkan.*" Orang yang memberikan perintah di sini adalah Rasulullah SAW, dengan begitu hadits ini hadits *marfu'*.
2. Hadits ini amat menganjurkan orang-orang keluar menunaikan shalat Id dan tidak tertinggal. Bahkan orang-orang yang sebaiknya selalu berada di rumah juga dianjurkan keluar. Mereka adalah gadis-gadis muda. Termasuk juga yang diperintahkan keluar adalah wanita-wanita yang shalatnya tidak sah, yaitu wanita-wanita yang sedang mengalami datang bulan. Semua ini dilakukan agar seluruh muslim mendengarkan khutbah dan nasihat di dua hari yang mulia tersebut dan mengikuti doa orang-orang Islam kepada Tuhannya.
3. Hari Id adalah hari perkumpulan yang dihabiskan untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT di lokasi pelaksanaan shalat. Untuk itu, tidak selayaknya perhelatan besar ini ditinggalkan, di mana semua umat muslim berkumpul di satu ruang terbuka, menampakkan diri mereka di hadapan Tuhannya. Diharapkan dalam suasana seperti ini doa-doa dikabulkan. Sudah selayaknya menghadirinya adalah wajib *'aini.*
4. Tempat shalat Id sama dengan tempat shalat lima waktu lainnya dari segi hukum. Itu sebabnya wanita-wanita yang sedang haid dilarang mendekatinya.
5. Kewajiban menjauhi masjid bagi wanita yang sedang haid.
6. Wanita yang sedang haid tidak dilarang berdoa dan berdzikir.
7. Keutamaan Hari Id dan bahwa ia merupakan hari di mana doa dikabulkan.
8. Pada asalnya, perintah mengeluarkan para gadis muda dan wanita yang sedang haid untuk ikut bersama menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang Islam. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya:
   a. Wajib, karena adanya perintah agar mereka keluar rumah.
   b. Sunnah. Perintah yang ada dalam hadits dimaksudkan sebagai kesunnahan/anjuran, bukan kewajiban, karena memerintahkan

mereka keluar menghadiri doa adalah tidak wajib.

c. Perintah tersebut sudah dihapus (*mansukh*). Pada permulaan Islam, mereka diperintahkan keluar untuk menampakkan kuantitas jumlah muslimin. Saat jumlah muslimin sudah begitu banyak maka hal itu tidak diperlukan lagi.

Pendapat yang *rajih* dari ketiga pendapat di atas adalah pendapat kedua yang mengatakan sunnah. Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak ada masalah dengan kehadiran para wanita yang tidak menggunakan wewangian, tidak mengenakan pakaian (penuh) hiasan atau pakaian kebesaran, karena sabda Rasulullah SAW, "*Keluarlah mereka (para wanita) dengan berbau tidak enak.*" Serta menjauhi kaum lelaki. Wanita-wanita yang sedang haid harus menjauhi tempat shalat.

9. Ibnu Al Mulaqqin, dalam *Asy-Syarh Al 'Umdah* mengatakan "Berargumentasi dengan perintah mengeluarkan para wanita untuk mengikuti shalat Id dan keluar rumah sebagai suatu kewajiban bagi mereka adalah tidak sah, karena perintah tersebut diarahkan kepada orang yang tidak wajib shalat, seperti para wanita yang sedang haid. Maksud perintah di sini hanya mendidik anak-anak/remaja agar mau mengerjakan shalat, menghadiri doa, mengikutsertakan mereka serta memperlihatkan kesempurnaan agama Islam.
10. Hadits ini menunjukkan bahwa menghadiri majlis-majlis dzikir dan kebaikan dianjurkan kepada setiap orang, termasuk wanita yang haid, orang yang junub dan sejenisnya kecuali di masjid.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai pensyari'atan shalat Id. Namun mereka berbeda pendapat sehubungan hukum pelaksanaannya. Apakah shalat Id sunnah atau fardhu? Jika ia fardhu, apakah fardhu kifayah atau fardhu 'ain. Terdapat tiga pendapat mengenai hal ini:

1. Para ulama madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan shalat Id adalah sunnah *mu'akkadah*. Dasarnya ialah sabda Rasulullah SAW kepada seorang Badui Arab yang bertanya tentang shalat wajib. Beliau SAW menjawab,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ.

"*Lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya.*" Lelaki Badui itu bertanya, "Apakah ada yang wajib bagi saya selain lima itu?" Beliau SAW menjawab, "*Tidak.*" (HR. Bukhari, 46 dan Muslim, 11). Adapun ke-*mu`akkadah*-annya dikarenakan Rasulullah SAW selalu menjalankannya.

2. Ulama madzhab Hanabilah berpendapat hukum melaksanakan shalat Id adalah fardhu kifayah. Jika sebagian orang telah melakukannya maka kefardhuannya gugur untuk yang lain. Dalil kefardhuannya adalah
   - Firman Allah SWT, "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.*" (Qs. Al Kautsar [108]:2)
   - Rasulullah SAW selalu mengerjakannya.
   - Shalat Id merupakan simbol nyata agama Islam.

   Bahwa hukum shalat Id bukan fardhu 'ain karena hadits lelaki Arab Badui (di atas) menafikkan kewajiban shalat selain shalat lima waktu.
3. Ulama madzhab Hanafiyyah berpendapat hukum melaksanakan shalat Id adalah wajib atas orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Hanya saja hukum khutbah shalat Id bagi mereka adalah sunnah.

Riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum melaksanakan shalat Id adalah fardhu 'ain berdasarkan ayat Al Kautsar di atas, perintah Nabi SAW untuk melaksanakannya termasuk oleh para wanita. Pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam.

Pendapat ini adalah pendapat yang *rajih.* Dalil-dalil yang diajukan oleh mereka yang berpendapat fardhu kifayah merupakan dalil bagi mereka yang berpendapat shalat Id fardhu 'ain. Dalil-dalil tersebut lebih menampakkan pilihan pendapat terakhir ini.

Adapun hadits lelaki Arab Badui tidak ada petunjuk di dalamnya yang mengatakan bahwa shalat Id tidak wajib. Karena pertanyaannya kepada Nabi SAW dan jawaban beliau hanya berkaitan dengan shalat fardhu yang dilakukan

terus-menerus setiap hari. Untuk tidak menghalangi adanya kewajiban shalat baru karena suatu sebab, seperti dua shalat Id yang merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya yang tiada henti, khususnya puasa bulan Ramadhan, ibadah malamnya, berkurban hewan dan melaksanakan manasik haji.

*****

٣٩٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْبَكْرٍ، وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

399. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar RA, melakukan shalat Id sebelum khutbah.(HR. *Muttafaq 'Alaih*)[15]

Kosakata Hadits

Kaana: Al Karmani mengatakan, "Susunan kalimat seperti ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara terus-menerus."

Al 'Iidain (dua Hari Raya): Bentuk *tatsniyah* dari '*iid*, yaitu Idul Fithri dan Idul Adha. Kata *'iid* berasal dari *'aud*, karena kata itu diambil dari kata *'aada, ya'uudu, 'audan*, yang artinya kembali. Selanjutnya huruf *wawu* diganti menjadi *ya'* karena mati dan karena huruf sebelumnya berharakat kasrah. Bentuk jamaknya adalah *a'yaad*. Seharusnya dijamakkan menjadi *a'waad* karena ia berasal dari kata *'aud* namun huruf *ya`* sudah terlanjur menetap (*luzuum*) pada bentuk *mufrad*-nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang disyariatkan adalah melaksanakan shalat Id sebelum khutbah. Demikian pendapat umumnya para ahli hukum Islam. At-Tirmidzi mengatakan, "Berdasarkan apa yang selama ini dilakukan oleh para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan ulama lainnya, shalat Id dilakukan sebelum khutbah."

   Al Hafizh mengatakan, "Demikian pendapat ahli fikih, bahkan sebagian

[15] Bukhari (963), Muslim (888).

diantaranya mengatakan adanya ijma' ulama bahwa shalat Id dilakukan sebelum khutbah."

2. Jika khutbah didahulukan daripada shalat Id maka khutbah tersebut tidak dianggap sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Al Majd mengatakan, "Demikian pendapat mayoritas ulama."

   Hikmah mengakhirkan khutbah ialah —*Wallahua'lam*— khutbah Jum'at merupakan syarat shalat Jum'at dan syarat harus didahulukan daripada *masyruuth* (yang disyaratkan). Berbeda dengan khutbah shalat Id yang bukan merupakan syarat shalat Id itu sendiri. Khutbah shalat Id hanya sunnah."

3. Dalam hadits disebutkan nama Abu Bakar dan Umar RA, di samping Rasulullah SAW, padahal masalah ini adalah masalah yang hanya bisa ditetapkan dengan Sunnah beliau SAW. Karena itu, peyebutan kedua nama sahabat tersebut hanya berfungsi sebagai keterangan atas sunnah Nabi SAW. Penyebutan itu ingin menjelaskan bahwa mendahulukan shalat Id sebelum khutbah merupakan sunnah yang tetap dipakai dan berlangsung setelah Rasulullah SAW wafat dan tidak dihapus. Hadits ini juga menjelaskan bahwa cara seperti yang dilakukan kedua tokoh sahabat tersebut disaksikan oleh banyak sahabat lainnya. Penyebutan nama keduanya tidak berarti bahwa mereka turut berperan dalam menentukan Syari'at. Allah SWT melindungi mereka dari hal seperti itu.

*****

٤٠٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ العِيْدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلاَ بَعْدَهُمَا). أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

400. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Id sebanyak dua rakaat. Sebelum itu beliau tidak melakukan shalat, (begitu juga) tidak (melakukan shalat) sesudahnya. (HR. Tujuh Imam hadits).[16]

[16] Bukhari (963), Muslim (884), Ahmad (3143), Abu Daud (1159), At-Tirmidzi (537),

٤٠١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

401. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata: Nabi SAW tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat Id. Ketika beliau kembali ke rumahnya beliau shalat sebanyak dua rakaat.(HR. Ibnu Majah) dengan sanad *hasan.*[17]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan*. Di dalam hadits, no. 401, terdapat dua alenia. Alenia pertama; Nabi SAW tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat Id. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW tidak melakukan shalat sunnah sebelum shalat Id dan sesudahnya.

Alenia kedua; ketika beliau SAW kembali ke rumahnya, beliau SAW melakukan shalat sebanyak dua rakaat.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id. hadits ini juga ada pada Al Hakim. Al Hakim mengatakan, "Sanadnya *shahih* dan hal itu disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Sementara Al Albani mengatakan, "Hadits ini hanya sampai pada peringkat *hasan* karena ada masalah dengan Ibnu Aqil dari segi ingatannya. Untuk itu Al Hafizh Al Bushairi mengatakan sanad hadits ini *hasan*."

Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar, di dalamnya terdapat kalimat, "Beliau SAW tidak shalat sebelumnya (shalat Id), tidak (juga) sesudahnya." Hadits ini dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim. Penilaian *shahih* ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ada pendukung (*syahid*) hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Amru yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad *hasan*. Juga ada *syahid* yang diriwayatkan oleh Jabir RA. yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *shahih*.

An-Nasa`i (1587) dan Ibnu Majah (1291).

[17] Ibnu Majah (1293).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama sepakat bahwa shalat Id dilakukan sebanyak dua rakaat dan bahwa ia seperti shalat-shalat lain dalam hal syarat, rukun, kewajiban dan kesunnahannya. Keterangan dikutip oleh ulama *khalaf* dari para *Salaf*. Bedanya dalam shalat Id tidak ada adzan dan iqamah dan disunnahkan beberapa takbir tambahan.
2. Tidak ada masalah jika seseorang melakukan shalat (sunnah) di rumahnya setelah kembali dari tempat shalat Id.
3. Hadits no. 400 menunjukkan makruhnya melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat Id di tempat shalat Id (sebelum meninggalkan tempat tersebut). Meskipun shalat Id tersebut dilakukan di masjid.
4. Sebagian ulama memperbolehkan shalat sunnah sebelum shalat Id di tempat pelaksanaan shalat Id. Sebagian ulama lagi memperbolehkan sesudahnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya memperbolehkan shalat sunnah, sebelum dan sesudah shalat Id. Sehingga imam An-Nawawi mengatakan, "Tidak ada argumen dalam hadits bagi orang yang memakruhkannya. Karena meninggalkan shalat sunnah sama artinya dengan memakruhkannya. Sementara hukum asal menyatakan tidak ada halangan sama sekali hingga ditemukan dalil *shahih*."

   Apa yang dikatakan oleh An-Nawawi ini dibantah oleh Asy-Syaikh Shadiq, katanya, "Aku mengatakan; tidak ada dalil *shahih* dari perbuatan Nabi SAW berkaitan shalat sunnah (sebelum atau sesudah Id) dan beliau SAW tidak memerintahkannya. Jawaban ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa shalat sunnah tersebut dilarang. Berdasarkan hadits, '*Siapa yang melakukan suatu pekerjaan (amal) yang tidak ada dalam urusan kami maka pekerjaan itu ditolak.*' Sementara tidak ada dalil sama sekali bagi mereka yang membolehkannya, malah yang ada memakruhkannya karena hal itu bertentangan dengan Sunnah."

*****

٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ). أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

402. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW melakukan shalat Id tanpa adzan dan tanpa iqamah.(HR. Abu Daud) Asal hadits ini terdapat pada Bukhari.[18]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *shahih*. Hadits semakna terdapat dalam *Shahih Bukhari* (960) dan *Shahih Muslim* (886) dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ خَطَبَ، بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Bahwa Nabi SAW melakukan dua shalat Id (Idul Fithri dan Idul Adha) kemudian berkhutbah, tanpa adzan dan iqamah."

Sementara itu, Muslim meriwayatkan (887) dari Jabir bin Samurah RA yang berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

"Aku shalat Id bersama Nabi SAW, tidak hanya sekali dua kali tanpa adzan dan iqamah."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah untuk shalat Idul Fithri dan Idul Adha adalah makruh. Alasan kemakruhannya karena adzan dan iqamah tidak dilakukan (di masa Rasulullah SAW), jadi apa yang tidak dilakukan maka tidak disyari'atkan.

[18] Abu Daud (1147), Al Bukhari (960).

2. An-Nawawi mengatakan, "Adzan dan iqamah tidak disyari'atkan kecuali untuk shalat lima waktu. Demikian pendapat mayoritas ulama Salaf dan Khalaf."

   Asy-Syaikh Taqiyyudin mengatakan, "Adzan tidak dikumandangkan untuk shalat Id dan *istisqa'*." Dalam *Syarh Az-Zad* dijelaskan, "Hukum mengumandangkan adzan dan iqamah untuk shalat lima waktu adalah fardhu kifayah. Shalat Jum'at termasuk diantara lima shalat tersebut. (Meskipun begitu) adzan dan iqamah bukan merupakan syarat sah shalat. Artinya shalat tetap sah tanpa adzan dan iqamah." Asy-Syuraih mengatakan, "(pendapat tersebut) tanpa ada perbedaan (khilaf) yang kami temukan."

*****

٤٠٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوْفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

403. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata: Nabi SAW keluar (rumah) di Hari Idul Fithri dan Idul Adha menuju tempat shalat. Pertama kali yang beliau lakukan adalah shalat (Id) kemudian selesai dan berdiri menghadap ke para sahabat, sementara mereka tetap berada di shaf-shafnya. Beliau memberi nasihat dan memerintahkan (kebaikan)." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[19]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kalimat "Nabi SAW keluar (rumah) di Hari Idul Fithri dan Idul Adha menuju tempat shalat," menunjukkan disyari'atkannya pelaksanaan shalat Id di lapangan terbuka, di luar bangunan, meskipun di Madinah.
2. Shalat Id tidak dilakukan di masjid kecuali terpaksa, seperti terjadi hujan dan sejenisnya.

[19] Bukhari (956) dan Muslim (889)

3. Memulai shalat Id sebelum khutbah. Jika khutbah didahulukan daripada shalat Id maka khutbah itu tidak dianggap. Masalah ini sudah dijelaskan lebih luas sebelumnya.
4. Adalah makruh melakukan shalat (sunnah lain) di tempat pelaksanaan shalat Id. Pertama kali yang dilakukan (di tempat shalat Id) adalah melakukan shalat Id.
5. Shalat Idul Fithri dan Idul Adha mempunyai dua khutbah sebagaimana khutbah Jum'at dari sisi hukumnya. Hanya saja dalam khutbah Id terdapat beberapa takbir tambahan. Banyak ulama mengatakan, "Mereka yang mewajibkan shalat Id dan ulama lainnya sepakat bahwa khutbah Id tidak wajib. Kami tidak menemukan satu orangpun yang mengatakannya sebagai sesuatu yang wajib."
6. Setelah melakukan shalat Id, imam membalikkan tubuh membelakangi kiblat dan menghadap ke arah makmum. Lalu dia memberikan nasihat dan memberi petunjuk setiap saat dengan hal-hal yang sesuai.
7. Para makmum disunnahkan tetap berada pada posisi barisannya untuk mendengarkan khutbah. Banyak orang yang pergi usai melakukan shalat Id, tidak mendengarkan khutbah. Tidak diragukan lagi bahwa sikap seperti itu merupakan bukti ketidakpedulian terhadap kebaikan dan menghindari dari keutamaan Allah SWT dalam kesempatan yang mulia.

Faidah

Kalimat "*Mereka tetap berada di shaf-shafnya*", maksudnya tetap menghadap kiblat. Terdapat empat kondisi sehubungan dengan menghadap kiblat:

1. Wajib, yaitu pada saat shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.
2. Sunnah, yaitu pada saat berdoa.
3. Disyari'atkan, yaitu pada saat beribadah, seperti membaca Al Qur`an, berdzikir, wudhu dan lain-lain kecuali ada dalil (yang mengatakan sebaliknya).

   Pengarang *Al Furu'* mengatakan, "Setiap ibadah dilakukan dengan menghadap kiblat, kecuali ada dalil (yang mengatakan sebaliknya)."
4. Haram, yaitu pada saat buang air, meskipun masih ada perbedaan

pendapat, apakah keharaman ini berlaku hanya di ruang terbuka atau di ruang terbuka dan tertutup sekaligus.

*****

٤٠٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّكْبِيْرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُوْلَى، وَخَمْسٌ فِي الأُخْرَى، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا). أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيْحَهُ.

404. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Takbir pada shalat Idul Fithri adalah sebanyak tujuh kali di rakaat pertama, dan sebanyak lima kali di rakaat kedua. Membaca (Al Fatihah/Al Qur`an) setelah masing-masing kedua takbir (tersebut).*" (HR. Abu Daud) At-Tirmidzi mengutip bahwa Bukhari menilainya *shahih*.[20]

Peringkat Hadits

Hadits ini kuat karena beberapa *syahid*. Dalam *At-Talkhish* terdapat penjelasan, yang kesimpulannya; Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dari Amru bin Syu'aib dari ayah dari kakeknya. Imam Ahmad dan Ali bin Al Madini menilainya *shahih*. Demikian juga Bukhari berdasarkan apa yang dikutip oleh At-Tirmidzi. Hadits ini memiliki beberapa *syahid*:

1. Riwayat At-Tirmidzi (536), Ibnu Majah (1277), Ad-Daruquthni (46/2), Ibnu Adi, Al Baihaqi (285/3) dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya, namun Katsir (yang disebut baru saja) adalah perawi lemah.
2. Riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah. At-Tirmidzi menuturkan bahwa Bukhari menilainya sebagai perawi lemah.

[20] Abu Daud (1151).

3. Riwayat Al Bazzar dari Abdurrahman bin Auf, di mana hadits *mursal*-nya dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni.
4. Riwayat Al Baihaqi (289/3) dari Ibnu Abbas. Hadits ini lemah.

Al Uqaili meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia mengatakan, "Tidak ada riwayat berupa hadits *shahih marfu'* berkaitan dengan takbir dalam dua shalat Id."

Al Hakim mengatakan, "Sanad-sanad yang berakhir pada Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah adalah sanad-sanad yang *fasidah* (rusak)." Asy-Syaikh Al Albani mengatakan, "Secara umum, hadits dengan sanad-sanad ini adalah *shahih*, ditambah dengan *syahid* bahwa hal itu dilakukan oleh para sahabat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan bertakbir dalam kedua shalat Id dengan kalimat, Allahu Akbar, sesuai dengan firman Allah SWT "... *dan hendaklah kalian bertakbir berdasarkan apa yang ditunjukkan-Nya kepada kalian* ..." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)
2. Jumlah takbirnya adalah 6 kali pada rakaat pertama, tidak termasuk *takbiratul ihram*. Dan sebanyak 5 kali di rakaat kedua, tidak termasuk takbir bangun dari sujud. Bukhari mengatakan, "Dalam bab ini tidak ada hadits yang lebih *shahih* daripada hadits ini." Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Banyak riwayat dari Rasulullah yang bernilai *hasan*, bahwa beliau SAW bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 6 kali di rakaat kedua. Tidak ada riwayat yang berbeda. Hal ini lebih diprioritaskan untuk diamalkan."
3. Takbir-takbir tambahan tersebut pada rakaat pertama diletakkan setelah *takbiratul ihram* dan doa *iftitah*, sedangkan pada rakaat kedua diletakkan setelah takbir bangun dari sujud.
4. Setelah takbir ketujuh, membaca *ta'awwudz*, Al Fatihah dan surah. Tidak ada dzikir pemisah antara takbir ketujuh dengan *ta'awwudz*, dan antara *ta'awwudz* dengan bacaan Al Fatihah.
5. Setiap kali takbir tangan diangkat. Hal ini didasarkan pada perkataan Wail bin Hajar,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ.

"Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada tiap kali takbir."

Demikian pendapat mayoritas ulama, termasuk diantaranya dua orang imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta riwayat dari Malik.

6. Diantara 2 kali takbir membaca,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

"*Allahu Maha Besar, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah pagi dan petang, dan Rahmat Allah atas Muhammad dan keluarganya dengan keselamatan yang banyak*".

Dzikir ini yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan lainnya.

7. Syaikhul Islam mengatakan, "Dalam masalah ini tidak ada dzikir yang ditentukan. Ia hanya sunnah diselingi dengan dzikir apapun."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Rasulullah SAW diam sejenak diantara 2 kali takbir. Namun tidak tercatat dari beliau SAW adanya dzikir tertentu. Beliau SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya diantara dua kali takbir."

8. Takbir-takbir tambahan dan dzikir tersebut, seluruhnya adalah sunnah berdasarkan ijma' ulama. Karena itu merupakan dzikir yang disyariatkan antara *takbiratul ihram* dan bacaan Al Fatihah, sehingga ia lebih menyerupai doa *iftitaah* (dari segi hukum).

*****

٤٠٥- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ بِـ (قٓ) وَ (إِقْتَرَبَتِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

405. Dari Abu Waqid Al Laitsi RA, dia berkata: Nabi SAW saat shalat Idul Adha dan Idul Fithri membaca surah Qaaf dan *Iqtarabat* (Al Qamar)." (HR. Muslim)[21]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam kedua shalat Id, disunnahkan membaca surah *Qaaf* pada rakaat pertama setelah membaca Al Fatihah dan surah Al Qamar (*Iqtarabat*) pada rakaat kedua setelah membaca Al Fatihah. Demikian Sunnah Rasul.
2. Dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibnu Majah* terdapat riwayat dari hadits Samurah bin Jundub, bahwa "Nabi SAW dalam kedua shalat Id membaca *surah* Al A'laa dan surah Al Ghasyiyyah." Ibn Abdil Bar mengatakan, "Riwayat-riwayat mengenai hal ini mencapai jumlah *tawaatur*."
3. Hikmah dari dibacanya surah Qaaf dan surah Al Qamar —*Wallahua'lam*— adalah karena kedua surah tersebut mengandung berita awal penciptaan makhluk, hari Kebangkitan, tentang *mahsyar*, tentang janji, kiamat, hari Perhitungan, surga, neraka, kabar gembira dan ancaman, informasi umat masa lalu, kehancuran orang yang menolak iman, menyamakan pengalaman mereka keluar untuk shalat Id dengan kebangkitan mereka dari kubur. Seakan-akan mereka adalah belalang yang beterbangan, dan hukum-hukum lainnya.

*****

٤٠٦- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيْدِ، خَالَفَ الطَّرِيْقَ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

406. Dari Jabir RA, dia berkata: Di Hari Idul Fithri, Rasulullah SAW membedakan jalan (pulang dan pergi)." (HR. Bukhari)[22] Riwayat yang sama diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar.[23]

---

[21] Muslim (891)
[22] Bukhari (986).
[23] Abu Daud (1156).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih* Sedangkan riwayat Abu Daud, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar Al Umri. Tentang dirinya masih ada "pertimbangan". Namun ia memilki beberapa *syahid* (hadits semakna yang mendukung):

- Riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Bukhari mengatakan, "Hadits Jabir lebih *shahih.*"
- Riwayat Sa'id Al Qurazhi dan riwayat Abu Rafi' yang kedua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
- Riwayat Abdurrahman bin Hathib yang diriwayatkan oleh Ibnu Qani' dan Abu Nu'aim.

Kosakata Hadits

Khaalafa Ath-thariiq: Maksudnya, beliau SAW pergi menuju tempat shalat Id melalui suatu jalan, dan kembali dari sana melalui jalan lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menempuh jalan yang berbeda saat berangkat ke tempat shalat Id dan pulangnya. Demikian Sunnah Rasul.
2. Dalam *Al Mubdi'* dijelaskan penggunaan jalan yang berbeda di saat Id tentu dilakukan karena suatu alasan tertentu. Untuk itu, masalah ini tidak bisa diqiyaskan dengan masalah lain. Perbedaan penggunaan jalan yang dilalui hanya terdapat dalam shalat Id. Untuk itu, kita hanya menetapkannya di masalah shalat Id saja. Hal ini dikarenakan dua hal berikut:
   a. Salah satu syarat qiyas (analogi) adalah memahami alasan (*'illat*) mengapa sesuatu itu (penggunaan jalan yang berbeda) dilakukan dalam kasus shalat Id. Sedangkan alasan tersebut tidak diketahui.
   b. Dengan asumsi kita memahami alasannya, maka qiyas tetap tidak sah. Karena kaidah syar'iyyah menyatakan, "Jika sebabnya ada pada zaman Nabi namun kemudian tidak disunnahkan maka Sunnah-nya adalah hal itu tidak dilakukan." Sunnah berupa meninggalkan suatu pekerjaan sama nilainya dengan Sunnah berupa pekerjaan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan hikmah di balik penggunaan jalan yang berbeda saat pergi dan saat pulang dari shalat Id.

1. Agar dapat memberikan salam kepada penghuni rumah yang berada di dua jalan itu.
2. Agar memperoleh berkah langkah di dua jalan itu.
3. Menampakkan syiar Islam di setiap jalan.
4. Agar kedua jalan yang dilalui dapat menjadi saksinya (di hari kelak).
5. Mengharapkan perubahan kondisi dari kondisi yang ada ke kondisi yang diampuni dan diridhai Allah SWT.

Sementara Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang *shahih* adalah bahwa semua itu dan lainnya (yang tidak disebutkan) merupakan hikmah yang selalu ada dalam setiap tindakan beliau SAW."

*****

٤٠٧ - وَعَنْ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الفِطْرِ). أَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

407. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah. (Pada masa itu) mereka (masyarakat Madinah) mempunyai dua hari (raya) di mana mereka bermain-main di kedua hari tersebut. Lalu beliau SAW bersabda, "*Allah SWT telah mengganti kedua hari tersebut dengan yang lebih baik darinya, yaitu Hari Idul Adha dan Hari Idul Fithri.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dengan sanad *shahih.*[24]

---

[24] Abu Daud (1134) dan An-Nasa`i (179/3).

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan sanad *shahih*. Al Hakim juga meriwayatkannya (434/1) dan berkata, "Ini adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Muslim." Pendapatnya disetuji oleh Adz-Dzahabi. Sebagaimana juga Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dengan beragam sanad. Sebagian diantaranya adalah *tsulaatsiyaat* dari *sanad 'aali*.

Kosakata Hadits

Wa Lahum Yaumaani Yal'abuuna Fiihimaa (mereka [masyarakat Madinah] mempunyai dua hari [raya] di mana mereka bermain-main di kedua hari tersebut): Dua hari itu, salah satunya dinamakan *An-Nairuuz*, bahasa Persia yang artinya hari baru, yaitu hari pertama matahari berpindah menuju posisi Aries. Sedangkan hari yang lain dinamakan, *Al Mahrajaan* bentuk Arab dari kata *Mahrakaan*. Ia adalah hari pertama matahari bergeser menuju Libra. Dalam hal ini, orang-orang Arab hanya ikut-ikutan kepada tradisi (Persia) ini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Islam menghapus segala perayaan jahiliyah. Karena hari-Hari Raya itu tidak berhubungan dengan suatu alasan atau nilai mulia, atau dengan suatu peringatan yang layak dikenang. Ketika Islam menghapus perayaan-perayaan tersebut, Islam tidak menghalangi kaum muslim menikmati hal-hal yang diperbolehkan dan tidak melarang segala rasa gembira. Islam mengganti perayaan-perayaan itu dengan perayaan-perayaan Islami yang mulia.
2. Permainan dan bernyanyi di Hari Raya diizinkan bagi kaum lelaki dan wanita, dengan syarat bersih dari hal-hal yang diharamkan, seperti campur baur antara lelaki dan perempuan, adanya senandung-senandung yang diharamkan dan alat *ma'aazif* (semacam gitar).
3. Dari sini dapat dipahami bahwa kaum muslim harus menjauhi perayaan-perayaan masyarakat penyembah berhala dan Ahlul Kitab, seperti Yahudi dan Nashrani. Mereka tidak boleh menghadirinya, tidak boleh berkepentingan dengannya, tidak boleh membantunya, tidak boleh mengucapkan selamat atasnya, tidak menjiplak sedikitpun ritual-ritualnya, tidak ikut bekerja di dalamnya. Jika hal itu dilakukan maka ia

telah menghidupkan perayaan-perayaan jahiliyah. Padahal orang-orang kafir zaman ini tiada lain lebih buruk dari orang-orang kafir jahiliyah dahulu.

Syaikhul Islam mengatakan, "Dalil-dalil dari Al Qur`an, Sunnah, ijma', pendapat sahabat dan logika yang menyatakan bersikap serupa dengan orang-orang kafir adalah dilarang."

4. Syaikhul Islam mengatakan, "Perayaan-perayaan orang kafir Ahlul Kitab dan lain-lainnya sama saja. Hukumnya tidak berbeda bagi seorang muslim. Untuk itu, tidak halal bagi muslim menyerupai mereka dalam sedikitpun yang berkaitan dengan perayaan-perayaannya, baik dari segi makanan, pakaian, mandi, menyalakan api, merubah kebiasaan dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan dan lainnya, atau meninggalkan rutinitas kerja/produksi, perdagangan atau menjadikannya sebagai hari libur, hari gembira, hari hiburan yang berbeda dengan hari sebelum atau sesudahnya."

5. Dalam hal ini terdapat perayaan lain, yaitu perayaan nasional yang dibuat oleh beberapa negara atau pemerintah. Kadang-kadang berupa perayaan hari kemerdekaan, perayaan revolusi dan perayaan yang mengagung-agungkan suatu kenangan tertentu. Termasuk perayaan-perayaan keluarga atau individu, seperti perayaan hari ulang tahun, perayaan panen (*syamun asiim*), perayaan tahun baru, perayaan hari ulang tahun pemimpin, perayaan hari ibu dan lain-lainnya. Semua ini adalah perayaan-perayaan jahiliyah, yang berubah dalam kehidupan muslimin sejak penjajahan politik, militer dan pemikiran, di mana kita tidak mampu membebaskan diri kita darinya.

6. Ada perayaan lain yang menggunakan baju agama, yaitu perayaan maulid Nabi dan peringatan Isra' Mi'raj. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan, "Perayaan peringatan Mi'raj tidak disyariatkan karena adanya petunjuk Al Qur`an, Sunnah, amal sahabat dan akal."

   - Dari Al Qur`an adalah firman Allah SWT "... *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian* ..." (Qs. Al Maa'idah [5]:3)

   - Dari Sunnah, sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ.

"*Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kita yang tidak termasuk bagiannya maka (sesuatu itu) ditolak.*"

- Dari segi akal, jika itu disyariatkan tentu orang yang paling layak memperingatinya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya.

7. Hadits di atas menunjukkan bahwa Idul Fithri dan Idul Adha adalah dua perayaan muslimin yang disyariatkan.

8. Beberapa hadits dan ucapan para sahabat meriwayatkan adanya izin memberi kebebasan kepada kaum muslim melakukan hal-hal yang diperbolehkan, bergembira, berhias, saling mengucapkan selamat dan saling berkunjung. Keduanya juga merupakan hari syukur kepada Allah atas anugerah-Nya kepada kaum muslim berupa berpuasa di bulan Ramadhan, beribadah di malam harinya, melaksanakan haji dan menyembelih kurban, yang semuanya dapat dilakukan dengan ringan dan mudah. Karena itu, wajib atas kaum muslim hanya mengikuti (Al Qur`an dan Sunnah), meninggalkan bid'ah. Dalam Syariat Islam yang ada sekarang sudah cukup, tanpa:

   - Ikutserta bersama orang-orang kafir merayakan perayaan-perayaan mereka.
   - Membuat perayaan-perayaan orang asing yang ditanamkan kepada kita.
   - Membuat perayaan-perayaan dalam rangka hal-hal Islami, yang sebagian diantaranya tidak direalisasikan di masa Nabi SAW, di mana beliau SAW dan satupun dari sahabatnya tidak pernah melakukannya. Perayaan-perayaan ini baru timbul di abad-abad terakhir saat Sunnah dilupakan, bid'ah dihidupkan dan kaum muslim bercerai-berai. Kami memohon taufiq kepada Allah SWT agar kaum muslim dapat menghidupkan kembali Sunnah Nabi mereka.

9. Keindahan berdakwah dan tekniknya. Nabi SAW ketika menghapus perayaan dua hari yang menjadi tradisi masyarakat Madinah, beliau melakukannya dengan cara yang halus. Beliau membandingkan antara

kedua hari tersebut dengan dua Hari Idul Fithri dan Idul Adha serta menuturkan bahwa Idul Fithri dan Idul Adha lebih baik. Dengan cara ini penerimaan terhadap alternatif baru lebih cepat mengena.

10. Nabi SAW tetap menjaga perasaan mereka dan rasa cinta mereka terhadap tradisinya. Serta keinginan mereka untuk tetap mempunyai hari-hari di mana mereka dapat mengungkapkan perasaan gembira dan tenang. Untuk itu beliau SAW tidak menghapus dua perayaan jahiliyah hingga beliau mempersiapkan alternatif, di mana sebagai hari gembira alternatif tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Dengan begitu, tidak ada lagi rasa rindu terhadap perayaan-perayaan yang ditinggalkannya.

    Ulama muslim, ketika mengatasi suatu hal sebaiknya tidak hanya menuntut haram dan penghapusannya saja, tetapi juga mempersiapkan alternatif. Diantaranya seperti kasus bank yang berbunga, dan sebagian transaksi perdagangan. Sehingga ketika mereka mengharamkan sesuatu, mereka datang dengan membawa alternatif syar'i yang dapat mengganti posisi yang diharamkannya. Dengan begitu, yang pertama tidak lagi diperlukan. *Wallahu Al Muwaffiq.*

11. Al Qurthubi mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa bernyanyi hukumnya haram. Karena itu merupakan bagian dari *lahwun* dan *la'bun* (permainan dan hiburan) yang diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun dua orang budak wanita yang bernyanyi (di samping Rasulullah) maka itu tidak lain karena untuk memotivasi keberanian dalam perang. Itu sebabnya Nabi SAW mengizinkannya (*tarkhiish*). Adapun nyayian yang membuat orang terlena, dan membangkitkan gejolak seks, menggambarkan keindahan wanita, serta diiringi dengan minuman keras dan hal-hal lain yang diharamkan maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai keharamannya. Tidak peduli dengan apa yang dibuat oleh orang-orang bodoh kalangan sufi dalam hal ini. Jika kamu meneliti perkatan dan melihat tindakan mereka maka kamu akan sampai pada kesimpulan adanya pengaruh-pengaruh kaum kafir pada perkataan dan tindakannya."

*****

٤٠٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

408. Dari Ali RA, dia berkata: Termasuk bagian dari Sunnah adalah keluar menuju (shalat) Id dengan berjalan kaki.(HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya *hasan*.[25]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan li ghairih*. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan*. Kebanyakan ulama beramal sesuai dengan hadits ini. Ia memilki beberapa *syahid*. Meskipun masing-masing *syahid*-nya *dha'if*, namun secara umum hadits ini mempunyai dasar."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan pergi ke tempat pelaksanaan shalat Id dengan berjalan kaki, karena hal itu dapat memperbanyak pahala kebaikan dan menghapus keburukan. Dengan berjalan tersirat ketawadhu'an dan tidak menggangu para pejalan kaki lainnya dengan kendaraan. Di samping itu, berjalan kaki merupakan olahraga fisik. Para ahli medis mengatakan, "Berjalan adalah olahraga terbaik. Setiap manusia dituntut untuk melakukan apa saja yang bermanfaat bagi kesehatannya."
2. At-Tirmidzi mengatakan, "Tidak disunnahkan menggunakan kendaraan kecuali ada udzur." Udzur sendiri adalah suatu batasan yang sudah ditentukan untuk semua ibadah dan tuntutan lainnya. Untuk itu, setiap orang tidak dituntut kecuali sesuai kemampuannya. Allah SWT berfirman, "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16) dan Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Jika aku memerintahkan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian.*"

---

[25] At-Tirmidzi (530).

٤٠٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-) أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَ العِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ).

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

409. Dari Abu Hurairah RA: Hujan turun menimpa mereka pada Hari Id. Lalu Nabi SAW shalat bersama mereka di masjid. (HR. Abu Daud) dengan sanad lemah (*layyin*).[26]

Peringkat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad lemah (*layyin*) karena di dalam sanadnya terdapat seseorang yang tidak dikenal, yaitu Isa bin Abd Al A'la. Mengenai orang ini, Adz-Dzahabi berkomentar, "Ia nyaris tidak diketahui. Ia adalah seorang yang haditsnya ditolak (*munkar al hadiits*)." Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang lemah. Sedangkan Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih*." Padahal di dalamnya terdapat Yahya bin Ubaidillah yang oleh Ibnu Ma'in dinilai lemah." Sementara Ahmad mengatakan, "Hadits-haditsnya ditolak (*manaakiir*)."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tempat terbaik dalam pelaksanaan shalat Id adalah lapangan terbuka, di luar bangunan. Demikian yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hikmahya —*Wallahua'lam*— adalah memberi ruang kumpul kepada umat muslim seluas-luasnya, termasuk untuk para gadis dan wanita-wanita yang sedang datang bulan. Perayaan seperti ini tidak dapat dilakukan kecuali di lapangan terbuka.

2. Jika ada udzur, seperti hujan atau tidak aman karena wilayah dikepung musuh, maka shalat Id dilakukan di masjid. Meskipun harus dilakukan beberapa kali jika satu masjid tidak mencukupi. Pelaksanaan shalat Id di lapangan terbuka, kecuali ada udzur, maka di masjid merupakan pendapat mayoritas ulama. Sementara ulama kalangan Syafi'iyyah berpendapat, "Pelaksanaan shalat Id di masjid lebih baik jika mencukupi,

[26] Abu Daud (1160).

karena masjid adalah tempat yang mulia dan lebih bersih. Jika masjidnya sempit maka Sunnah-nya shalat Id dilakukan di ruang terbuka."

Pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama lebih *shahih*. Pendapat inilah yang banyak dipakai.

*****

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

(BAB SHALAT GERHANA)

Pendahuluan

Tsa'lab mengatakan, "Bahasa yang terbaik adalah *kasafat asy-syams* (matahari mengalami gerhana) dan *khasafa al qamar* (bulan mengalami gerhana). *Kusuuf* adalah hilangnya sinar matahari atau sebagiannya di siang hari. Sedangkan *khusuuf* adalah hilangnya sinar bulan atau sebagiannya di malam hari.

Penyebab terjadinya gerhana matahari adalah terhalanginya matahari dan bumi oleh bulan. Sedangkan penyebab gerhana bulan adalah terhalanginya matahari dan bulan oleh bumi.

Sesuai dengan hukum Allah atas alam, biasanya gerhana matahari terjadi hanya pada akhir bulan; saat matahari dan bulan beriringan. Sedangkan gerhana bulan biasanya terjadi hanya di saat purnama, saat matahari dan bulan saling berhadapan.

Jika bulan berlalu diantara kita serta bertepatan dengan matahari maka terjadilah gerhana matahari. Selanjutnya jika bulan betul-betul tepat menghalangi antara kita dan matahari maka terjadilah gerhana matahari total, karena bulan menutup seluruh permukaan matahari. Jika bulan menghalangi kita dari matahari secara tidak sempurna maka yang terjadi adalah gerhana matahari sebagian.

Adapun gerhana bulan adalah tertutupnya cahaya pantulan matahari yang jatuh kepadanya saat bumi berada diantara matahari dan bulan. Fenomena ini tidak terjadi kecuali saat bulan berada dalam garis lurus bayang bumi.

Di samping gerhana bulan dan gerhana matahari disebabkan oleh hal-hal

yang logis yang dapat dipahami dengan mengetahui penyebab-penyebabnya, keduanya juga menyimpan hikmah ilahiyah. Saat hikmah ilahiyah menuntut adanya perubahan pada tanda-tanda kebesaran Allah, seperti gerhana matahari, gerhana bulan dan gempa untuk menyadarkan hamba-hamba-Nya atas kelalaian akibat meninggakan kewajiban dan pelanggaran terhadap yang dilarang, maka ditakdirkanlah penyebab-penyebab logis yang merubah alur sistem ilahi agar para hamba-Nya menyadari bahwa di balik alam yang luas ini terdapat sang Pengatur yang mampu melakukan dan menguasai segala sesuatu. Dia Maha Kuasa menghukum mereka dengan satu saja dari tanda-tanda kebesaran-Nya. Sebagaimana dia pernah menghancurkan bangsa-bangsa di masa lalu dengan guntur, angin topan, gempa dan gerhana matahari. Dia juga Maha Kuasa menyirnakan sinar matahari dan bulan sehingga mereka berada di bumi dalam keadaan bingung, atau memberikan mereka musibah kekeringan sehingga pepohonan menjadi layu dan sungai kering. Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian adzab yang dekat (di dunia) sebelum adzab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).*" (Qs. As-Sajdah [32]: 21). Namun kita sekarang berada di masa materialis, sehingga manusia tidak memahami lagi nilai-nilai tersembunyi agar mengingat siksa Allah SWT dan mengingat-ingat nikmat yang sudah diberikan-Nya.

Asal usul shalat Gerhana –oleh para ulama- diambil dari firman Allah SWT, "*Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*"(Qs. Fushshilat [41]: 37)

Sedangkan dasar Sunnahnya riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW yang mencapai jumlah *tawaatur*. Di tambah dengan ijma' ulama tentang adanya pelaksanaan shalat Gerhana.

Di saat shalat Gerhana, disunnahkan berdoa dan istighfar hingga gerhana usai. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Penyayang kepada para hamba-Nya.

*****

٤١٠- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (حَتَّى تَنْجَلِي).

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ: (فَصَلُّوا وَادْعُوْا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ).

410. Dari Al Mughirah bin Syu'bah RA, dia berkata: Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, tepat di hari wafat Ibrahim. Lalu orang-orang berkata, "Matahari mengalami gerhana karena wafatnya Ibrahim." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari beberapa tanda (kebesaran) Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tidak (juga) karena kelahirannya. Jika kalian melihat keduanya (mengalami gerhana,) maka berdoalah kepada Allah dan lakukanlah shalat hingga tampak kembali.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Dalam salah satu riwayat Bukhari, menggunakan kalimat, "Hingga tampak kembali." [27]

Dalam riwayat Bukhari dari hadits Abu Bakrah, redaksinya, "... *maka shalatlah kalian dan berdoalah hingga apa yang terjadi pada kalian terbuka (kembali).*"[28]

Kosakata Hadits

Inkasafat: Berasal dari *kasafat asy-syams* (matahari gerhana). *Inkasafat* sama artinya dengan *kasafat*. Gerhana matahari yang diceritakan di dalam hadits

[27] Bukhari (1043), Muslim (915).
[28] Bukhari (1040).

terjadi pada tanggal 29 Syawal 10 H. Saat itu matahari tidak bersinar (gelap) dan cahayanya hilang.

Ibrahiim: Adalah putra Nabi SAW dari Mariyah Al Qibthiyah yang dihadiahkan oleh Raja Al Muqauqis, penguasa Al Iskandariyah. Ibrahim lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 8 H. Dia hidup selama 18 bulan.

Aayataani: Bentuk *tatsniyah* kata *aayah*. Bentuk jamaknya, *aayaat*. Artinya, tanda (*'allaamah*). Maksudnya di sini, matahari dan bulan merupakan dua tanda (kebesaran) Allah SWT, yang mengalami gerhana untuk mengingatkan para hamba-Nya dan mengingatkan kepada mereka tentang kesempurnaan kemampuan-Nya dan pengelolaan-Nya terhadap alam.

Li Mauti Ahadin wa Laa Li Hayatihi: Di sini yang dimaksud adalah (ia mengalami gerhana) bukan karena kematian Ibrahim. Sementara kata *hayaah* disebutkan di sini untuk menepis ide yang mengatakan "Mungkin bukan karena kematian seseorang, tetapi karena kelahirannya." Untuk itu, keduanya dinafikan. Hal ini dikarenakan masyarakat jahiliyah berpikir bahwa gerhana matahari terjadi karena di hari itu telah lahir atau telah wafat seorang agung.

Ra'aytumuuhuma (jika kalian melihat keduanya): Dalam salah satu riwayat, bunyinya "*idzaa ra'aytumuuhaa*" dengan kata ganti tunggal yang kembali kepada kata "*aayaah*". Maksudnya di sini, jika kalian melihat salah satunya, gerhana matahari atau gerhana bulan. Pemahaman seperti ini dikarenakan tidak mungkin keduanya terjadi sekaligus dalam masa yang sama.

Yankasyif: Maksdunya, hingga apa yang menghalanginya bergeser total.

Tanjaliya: Ada dua riwayat mengenai kata ini, yaitu *tanjaliya* (*mua'nnats*) dan *yanjaliya* (*mudzakkar*). Masing-masing punya alasan jelas. Maksudnya di sini, lakukanlah shalat dan berdoalah kalian hingga gelap (akibat gerhana) hilang dan kembali normal.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, tepat di hari wafat Ibrahim. Syaikh Al Mubarakfuri mengatakan, "Para ahli sejarah, ilmu alam dan astronomi sepakat bahwa gerhana matahari yang terjadi di masa Rasulullah SAW tersebut terjadi pada tanggal 28 atau 29 Syawwal 10 H, bertepatan dengan tanggal 28

Januari 632 sekitar jam 08.30 pagi."

2. Ibrahim bin Muhammad SAW adalah putra Nabi SAW dari Mariyah Al Qibthiyah yang hanya berusia 18 bulan. Nabi SAW tidak memiliki putra dari Khadijah RA kecuali dari Mariyah. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersedih dan sempat meneteskan air mata. Beliau SAW bersabda, "*Mata meneteskan air mata, hati bersedih, dan kami tidak mengatakan (apa-apa) kecuali yang diridhai oleh Tuhan. Sungguh kami sangat bersedih atasmu, wahai Ibrahim.*"

3. Syaikhul Islam mengatakan, "Telah menjadi sunnah Allah SWT atas alam bahwa gerhana bulan hanya terjadi di saat bulan purnama, yaitu malam terang bulan. Sedangkan gerhana matahari terjadi hanya di saat gelap bulan. Para ahli fikih yang mengatakan, "Bahwa matahari gerhana di selain hari-hari gelap maka ia betul-betul keliru dan berbicara tanpa ilmu. Gerhana matahari terjadi pada waktu-waktu tertentu sebagaimana hilal (bulan baru) terjadi di waktu-waktu yang sudah ditentukan."

   Apa yang dituturkan oleh sebagian ulama bahwa pernah terjadi shalat Id dan shalat Gerhana matahari secara bersamaan, hal itu hanya masalah yang dibuat-buat, dan hal itu tidak akan terjadi. Mereka menuturkan hal itu hanya untuk meneliti kaidah (fikih) dan menguji kemampuan berpikir dalam usaha memastikan (kebenaran) kaidah tersebut.

4. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah (901) bahwa Nabi SAW bersabda,

   إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَقَالَ تَعَالَى (وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا)

   "*Sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan tidak terjadi karena kematian seseorang, tidak juga karena kelahirannya, namun keduanya merupakan dua tanda dari beberapa tanda (kebesaran) Allah SWT dimana Allah SWT menakut-nakuti (yukhawwifu) para hamba-Nya dengan kedua tanda tersebut.*" Allah SWT berfirman, "... *Dan*

Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti." (Qs. Al Israa` [17]: 59)

Hadits dan ayat ini menjelaskan penyebab syar'i yang bersifat ghaib berkaitan dengan terjadinya kedua gerhana tersebut. Hal ini tidak dapat diketahui kecuali dari Rasulullah SAW (dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah SWT).

Sedangkan penyebab konkretnya dapat diketahui berdasarkan ilmu astronomi. Posisi planet-planet tidak sama, sebagian lebih jauh dari sebagian yang lain (berdasarkan pengamat di bumi). Ketika yang satu berlalu di depan yang lain, maka yang terdekat menghalangi yang jauh (dari bumi). Jika bulan menghalangi antara kita dan matahari maka terjadilah gerhana matahari. Jika bumi berada tepat diantara matahari dan bulan maka terjadi gerhana bulan.

Mengingat gerhana bukan sesuatu yang biasa terjadi dalam perputaran planet, sebaliknya ia adalah fenomena yang luar biasa maka shalat yang dilakukan adalah shalat karena takut. Untuk itu, cara dan kondisinya berbeda dengan shalat-shalat biasa. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara fenomena yang luar biasa dengan (penyikapannya yang juga lain) secara syar'i.

5. Adanya anggapan dalam tradisi jahiliyah bahwa gerhana matahari dan bulan terjadi karena kematian seorang tokoh besar atau kelahirannya.

   Sabda Nabi SAW bahwa "*Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari beberapa tanda (kebesaran) Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, tidak (juga) karena kelahirannya.*" Adalah usaha beliau SAW menyalahkan para *ahli nujum* (ahli astronomi) yang selalu menggunakan fenomena alam sebagai petunjuk atas apa yang akan terjadi di bumi, seperti akan ada kelahiran orang besar, kehidupannya, akan ada kesuburan, kekeringan atau lain-lainnya yang bersifat ghaib.

6. Dalam hadits ini Nabi SAW menghancurkan anggapan jahiliyah dan menerangkan bahwa matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran Allah SWT, di mana Allah mengubah peredarannya dan memadamkan sinarnya agar manusia takut sehingga tidak lagi berbuat maksiat dengan cara meninggalkan apa yang diwajibkan-Nya dan

melanggar apa yang diharamkan-Nya.

7. Disyariatkan shalat, berdoa merendah diri dan istighfar ketika terjadi gerhana. Pada asalnya setiap perintah adalah wajib. Namun Ibnu Al Mulaqqin mengatakan, "Hukum shalat Gerhana adalah *sunnah mu 'akkadah* berdasarkan kesepakatan para ulama, karena kekhusyu'an dan bercermin diri yang dihasilkan dari shalat tersebut."
8. Disunnahkan mengumandangkan kalimat *ash-shalaatu jaami'ah* berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Nabi SAW mengutus seorang mu`adzin agar mengumandangkan *ash-shalaah jaami'ah.* Para ulama sepakat bahwa tidak disyariatkan adzan dalam shalat Gerhana.
9. Waktu shalat Gerhana dimulai ketika mulai gerhana hingga kembali normal. Jika shalat telah usai sebelum gerhana usai maka shalat tersebut tidak perlu diulangi. Sebaliknya sisa waktu yang ada diisi dengan doa dan istighfar.
10. Nabi SAW menasihati umatnya, bahkan saat mereka membesar-besarkan wafat putranya, Ibrahim. Beliau tidak membiarkan dongeng jahiliyah tersebut berlarut-larut. Sebaliknya beliau SAW memberitahu mereka bahwa matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang.
11. Penyebab konkret gerhana matahari dan gerhana bulan tidak menafikan tujuan-tujuan maknawi (tidak tampak). Meskipun Allah SWT menciptakan penyebab-penyebab konkret atas terjadinya gerhana, namun dalam waktu yang sama penyebab-penyebab tidak konkret yang diinginkan oleh Allah SWT tetap ada.
12. Nabi SAW (sebagaimana layaknya manusia) mengalami beberapa musibah, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kekalahan dalam pertempuran, dan disakiti oleh orang lain. Dengan demikian, Allah SWT juga menetapkan sifat-sifat kemanusiaan pada diri beliau SAW, sebagaimana itu juga diterapkan kepada yang lain. Semua itu untuk menambah kemantapan imannya, memberinya tambahan pahala kebaikan dan memperkuat rasa kemanusiannya.
13. Sabda Nabi SWT "*Jika kalian melihat kedua (gerhana).*" Merupakan

bukti bahwa yang menjadi pegangan dalam dilaksanakannya shalat Gerhana bulan atau matahari adalah "melihat", bukan perhitungan ilmu hisab. Jika para ahli astronomi mengatakan; bahwa akan terjadi gerhana bulan di malam X, namun pada kenyataannya kita tidak melihatnya karena tertutup awan tebal maka kita tidak boleh melakukan shalat Gerhana bulan hanya karena apa yang mereka katakan. Demikian juga bila hilal (bulan baru) di malam tanggal 30 Sya'ban (*yaum asy-syakk*) terhalang dari pandangan kita karena awan mendung maka kita tidak boleh berpuasa (Ramadhan), meskipun ahli ilmu hisab mengatakan bahwa malam itu hilal akan muncul.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah disyariatkan adanya khutbah pada shalat Gerhana atau tidak?

Tiga tokoh madzhab berpendapat, "Bahwa tidak ada khutbah pada shalat Gerhana."

Sementara Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan para ahli hadits berpendapat, "Disunnahkan khutbah, karena Nabi SAW sempat berkhutbah dan memberi nasihat dan menepis dongeng bahwa penyebab gerhana adalah kematian atau kelahiran seseorang."

*****

٤١١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوْفِ بِقِرَائَتِه، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ).

411. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaannya di dalam shalat Gerhana (matahari). Beliau melakukan shalat sebanyak empat kali ruku dalam dua rakaat dan empat kali sujud." (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi ini milik Muslim.

Dalam riwayat Muslim lain, "Lalu beliau SAW mengutus (menyuruh) seorang mu`adzin yang mengumandangkan (dengan kalimat) *ash-shalaatu jaami'ah*."[29]

Kosakata Hadits

Ash-Shalaah Jaami'ah: Maksudnya di sini adalah, bahwa shalat mengumpulkan orang-orang di masjid.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkan shalat Gerhana dan hukumnya sunnah *mu'akkadah* berdasarkan kesepakatan para ulama.
2. Shalat Gerhana adalah shalat *jahriyyah* (shalat yang dilakukan dengan suara bacaan keras), meskipun ia dilakukan di siang hari, karena adanya perkumpulan banyak orang.
3. Shalat Gerhana dapat dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Demikian kesepakatan ulama. Namun dilakukannya secara berjamaah lebih baik berdasarkan ijma'. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad (6447) dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW dalam khutbahnya bersabda, "*Singgahlah kalian ke masjid-masjid*" dan juga karena dengan berjamaah kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh beliau SAW.
4. Shalat Gerhana dilakukan sebanyak empat kali ruku dan empat kali sujud dengan satu kali salam.
5. Tidak terdapat adzan dan iqamah dalam shalat Gerhana. Ia dilakukan sebagaimana shalat Id, yaitu dengan memanggil "*Ash-shalaatu jaami'ah*" tanpa perlu diulang-ulang. Zhahirnya, panggilan itu dilakukan secukupnya asal bisa didengar oleh orang-orang, karena tujuannya adalah untuk memberitahu.
6. Kalimat "Beliau SAW bersuara keras dalam shalat Gerhana." dan kalimat "Lalu beliau SAW mengutus (menyuruh) seorang mu`adzin yang mengumandangkan *ash-shalaatu jaami'ah*" adalah bukti yang disyariatkan dalam shalat Gerhana adalah berkumpul dan dilakukan sebagaimana shalat Id dan *istisqa*` dari sisi berkumpulnya. Beliau tentu

[29] Bukhari (1065) dan Muslim (901).

tidak membaca bacaannya dengan keras —padahal bisa jadi itu terjadi pada siang hari— kecuali karena dalam shalat tersebut terdapat banyak orang. Beliau juga tidak menyuruh orang mengumandangkan kalimat "*Ash-shalaatu jaami'ah*" kecuali karena itu.

7. *Al Mu'allif* (Ibnu Hajar) —semoga Allah SWT mengasihinya— meringkas hadits Aisyah yang dikemukannya. Sebab jika tidak diringkas maka di dalamnya terdapat beberapa informasi tambahan yang perlu dijelaskan sebagai penyempurna selama informasi-informasi tambahan tersebut sesusai dengan hadits yang sedang kita bahas sekarang.
8. Nabi SAW memperpanjang waktu berdirinya di rakaat pertama, lalu ruku dan memperlama rukunya (sebanyak dua kali) di mana rukunya (kedua) tidak selama rukunya pertama. Kemudian beliau SAW sujud dan memperlama sujudnya. Demikian juga yang beliau SAW lakukan di rakaat kedua. Lalu beliau berbalik arah dan menghadap ke para sahabat (makmum).
9. Disunnahkan memperlama waktu diri, ruku dan sujud.
10. Setiap ruku dilakukan lebih ringan daripada ruku sebelumnya.
11. Rentang waktu pelaksanaan shalat Gerhana adalah sejak terjadi gerhana hingga kondisi kembali normal total.
12. Disunnahkan khutbah jika diperlukan.
13. Semua hukum-hukum ini dijelaskan dalam hadits Aisyah RA secara eksplisit. Hanya saja *Al Mu'allif* tidak mengemukakannya kecuali yang berkaitan dengan hukum shalat Gerhana. Mungkin beliau menilai keterangan-keterangan ini cukup diambil dari hadits Ibnu Abbas berikut. *Wallahua'lam.*

*****

٤١٢- عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: انْخَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ

قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِيْنَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ.

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

وَلأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ.

412. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Lalu beliau melakukan shalat (gerhana). Beliau berdiri lama sekitar (lama) bacaan surah Al Baqarah. Kemudian beliau SAW ruku lama, lalu mengangkat kepalanya (dari ruku) dan berdiri dengan lama, (namun) tidak selama waktu berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku lama (namun) tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud. Kemudian bangun (dari sujud) berdiri dengan lama (namun) tidak selama waktu berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku lama (namun) tidak selama ruku yang pertama. Lalu beliau mengangkat (kepalanya dari ruku) dan berdiri lama (namun) tidak selama berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku (namun) tidak selama ruku yang pertama. Kemudian beliau sujud. (Setelah salam) beliau berpaling sementara matahari sudah tampak

(normal). Lalu beliau berkhutbah." (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi di atas milik Bukhari.[30]

Dalam riwayat Muslim lain, "Beliau SAW shalat (gerhana) ketika matahari gerhana sebanyak delapan kali ruku dalam empat kali sujud."[31]

Demikian juga dengan riwayat dari Ali RA.[32]

Riwayat Muslim dari jabir RA, "Beliau SAW shalat (gerhana) sebanyak enam kali ruku dengan empat kali sujud."

Riwayat Abu Daud dan Ubay bin Ka'ab, "Beliau SAW shalat (gerhana) dan ruku sebanyak lima kali ruku dan bersujud sebanyak dua kali sujud. Hal yang sama beliau lakukan juga di rakaat kedua."[33]

Peringkat Hadits

Hadits-hadits yang ada saling berbeda dalam menginformasikan jumlah ruku shalat Gerhana dalam satu rakaatnya. Ada yang meriwayatkan 2 ruku dalam satu rakaatnya, ada yang 3 ruku dalam satu rakaatnya, 4 ruku dalam satu rakaatnya, 5 ruku dalam satu rakaatnya. Demikianlah shalat Gerhana diriwayatkan dengan beberapa cara yang beragam, padahal gerhana matahari hanya terjadi satu kali di masa Rasulullah SAW. Untuk itu, para ulama *muhaqqiq* menilai *shahih* hadits Aisyah RA, yang meriwayatkan 4 ruku dalam satu rakaatnya, daripada riwayat-riwayat lain. Mereka menilai lemah selain hadits Aisyah RA. Diantara mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lainnya.

Kosakata Hadits

Inkhasafat Asy-Syams: *Al Kusuuf* diungkapkan untuk gerhana matahari, sedangkan *al khusuuf* untuk gerhana bulan. Demikian istilah para ahli fikih. Istilah ini juga dipilih oleh Tsa'lab. Dalam *Al Fashih* dijelaskan, *kasafat asy-syams* dan *khasafa al qamar*, adalah susunan kata yang paling baik. Al Jauhari bahkan mengatakan, "Susunan tersebut adalah susunan yang paling fasih."

---

[30] Bukari (1052), Muslim (907).

[31] Muslim (908).

[32] Ahmad (143/1), di dalam sanadnya terdapat Hanasy. Bukhari dan Abu Hatim mengatakan, "Bahwa para ulama hadits mempermasalahkan (*yatakallamuun*) haditsnya."

[33] Abu Daud (1182).

Al 'Aini mengatakan, "Pada hakikatnya keduanya mempunyai perbedaan dari sisi makna." Ada pendapat mengatakan, "*Al kusuuf* diungkapkan untuk gerhana (matahari atau bulan) sebagian, sedangkan *al khusuuf* digunakan untuk mengungkapkan gerhana (matahari atau bulan) total. Allah SWT berfirman, "*Maka Kami benamkanlah (fa khasafnaa) Karun beserta rumahnya ke dalam bumi...*" (Qs. Al Qashash [28]: 81).

Sebagian ahli bahasa Arab mengatakan, "Yang paling fasih adalah penggunaan *kusuuf* untuk matahari dan *khusuuf* untuk bulan. Meskipun kedua kata tersebut sah-sah saja digunakan untuk mengungkapkan keduanya sekaligus."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lama berdiri dalam shalat Gerhana adalah sekitar waktu yang diperlukan untuk membaca surah Al Baqarah.
2. Dalam rakaat pertama terdapat dua kali ruku dan dua kali sujud. Pada ruku atau sujud yang pertama lebih lama daripada ruku atau sujud yang kedua. Cara yang sama dilakukan untuk rakaat kedua. Hanya saja rakaat kedua segalanya (lama berdiri, lama ruku dan lama sujud) lebih ringan daripada rakaat pertama.
3. Syaikhul Islam mengatakan, "Proses gerhana kadang berjalan lama dan kadang-kadang juga berjalan cepat. Jika gerhana berjalan lama maka shalatnya juga diperlama hingga membaca Al Baqarah atau surah sejenisnya di dalam rakaat pertama. (Namun) bacaan setelah ruku kurang dari itu. Beberapa hadits *shahih* yang ada menjelaskan seperti itu. Shalat Gerhana juga dapat dilakukan secara cepat jika penyebabnya sudah tidak ada (sudah kembali normal). Begitu juga jika diyakini bahwa gerhana tidak berlangsung lama. Jika gerhana ringan maka shalat tetap disyariatkan dan dilakukan ringan. Demikian pendapat mayoritas ulama, karena shalat tersebut dilakukan sebab ada alasan sementara alasan itu sekarang sudah tidak ada."
4. Nabi SAW selesai dari shalat Gerhana saat kondisi sudah normal. Kemudian beliau berkhutbah. Cara ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas RA yang ke-*shahih*-annya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini sama dengan keterangan dalam hadits Aisyah RA yang lalu.
5. Dalam riwayat Muslim terdapat kalimat "Beliau SAW melakukan shalat

(gerhana,) sebanyak 8 ruku dalam 4 kali sujud."

Riwayat Muslim yang lain dari jabir RA, ia mengatakan "Beliau SAW melakukan shalat (gerhana) sebanyak 6 ruku dan sujud sebanyak 2 kali sujud."

Riwayat Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab RA mengatakan, "Beliau SAW melakukan shalat (gerhana) sebanyak 5 ruku lalu sujud. Lalu beliau melakukan hal yang sama di rakaat kedua."

Riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Abbas —sehubungan praktek shalat karena gempa— mengatakan, "Beliau SAW melakukan shalat sebanyak 6 ruku dan 4 kali sujud."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat sehubungan jumlah rakaat dalam shalat Gerhana.

Ulama kalangan madzhab Hanafiyah berpendapat, "Bahwa shalat Gerhana dilakukan sebagaimana shalat lainnya, yaitu dua rakaat. Alasannya adalah riwayat Abu Daud, bahwa Nabi SAW melakukan shalat sebanyak dua rakaat. Beliau memperlama berdirinya dalam dua rakaat tersebut dan matahari kembali normal."

Mayoritas ulama mengatakan, "Shalat Gerhana dilakukan sebanyak 4 rakaat dan 4 kali sujud. Alasan mereka adalah riwayat Ibnu Abbas dan Aisyah."

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Kedua riwayat ini adalah riwayat yang paling *shahih* dalam tema ini."

Sementara itu, kalangan ulama Hanabilah berpendapat, "Semua cara shalat Gerhana yang dijelaskan dalam ragam riwayat dapat dilakukan. Namun yang terbaik adalah 4 rakaat dan 4 sujud, sebagaimana pendapat mayoritas."

Seorang peneliti berkata, "Beberapa hadits tentang shalat Gerhana meriwayatkan cara-caranya yang beragam, diantaranya:

- Perintah shalat secara umum.
- 4 rakaat, 4 sujud.
- 6 rakaat, 4 sujud.
- 8 rakaat, 4 sujud.

- 10 rakaat, 4 sujud.

Padahal gerhana matahari hanya terjadi sekali di masa Rasulullah SAW. Untuk itu para tokoh ulama muhaqiq mengunggulkan hadits Aisyah daripada hadits-hadits yang lain, yaitu 4 rakaat, 4 sujud. Hadits selain hadits Aisyah dinilai lemah oleh Ahmad, Bukhari, Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lainnya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Beberapa hadits tentang shalat Gerhana meriwayatkan beberapa cara, namun yang tersebar di kalangan ahli yang mengetahui Sunnah Rasul SAW dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidak hanya satu sanad saja, serta yang disunnahkan oleh para ahli seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad adalah bahwa beliau SAW melakukan shalat (gerhana) bersama para sahabat sebanyak dua rakaat, di mana dalam setiap rakaatnya terdapat dua kali ruku."

Syaikh Nashiruddin Al Albani mengatakan, "Yang benar adalah dua kali ruku dalam setiap rakaat, sebagaimana dituturkan Aisyah dan sahabat lainnya. Selain riwayat itu adalah lemah atau *syadz* yang tidak dapat dijadikan *hujjah*."

Para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat Gerhana dimulai dari awal terjadi gerhana hingga kembali normal.

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah shalat Gerhana dapat dilakukan di waktu-waktu shalat dilarang dilakukan?

Mayoritas ulama mengatakan, "Shalat Gerhana tidak dapat dilakukan di waktu-waktu itu, karena larangan shalat di waktu-waktu tersebut adalam umum."

Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat, "Shalat Gerhana dapat dilakukan di waktu-waktu tersebut. Adapun larangan shalat di waktu-waktu tertentu dikhususkan untuk shalat sunnah mutlak. Sedangkan shalat-shalat yang mempunyai sebab-sebab tertentu, seperti shalat Gerhana dan *tahiyyatul masjid* tidak termasuk dalam larangan tersebut. Dengan demikian larangan melakukan shalat di waktu-waktu tertentu dikhususkan dengan perintah melakukan shalat-shalat tersebut (yang mempunyai sebab) dan dengan diizinkannya melakukan 'shalat karena sebab-sebab tertentu' di waktu-waktu yang dilarang."

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayatnya yang kuat. Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama madzhab Hanabilah memilih pendapat ini. Mereka semua mengkhususkan hadits-hadits yang melarang shalat

di waktu-waktu tertentu dengan hadits-hadits shalat karena adanya sebab-sebab yang memperbolehkannya. Dengan demikian semua dalil dapat dikombinasikan dengan baik dan dapat difungsikan seluruhnya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah shalat Gerhana dilakukan dengan bacaan keras atau pelan?

Tiga tokoh madzhab mengatakan, "Shalat Gerhana termasuk kategori shalat *sirriyyah* (bersuara pelan), tidak boleh membaca bacaan-bacaannya dengan suara keras. Dasarnya adalah riwayat Ahmad (3268) dan Abu Ya'la (130/5) dari Ibnu Abbas RA, dia mengatakan, "Aku shalat (gerhana) bersama Rasulullah SAW dan aku tidak mendengar satu huruf pun bacaannya."

Lagi pula shalat Gerhana (matahari) termasuk shalat *nahaariyyah* (shalat yang dilakukan di siang hari), di mana shalat kategori ini, hukum asalnya adalah *ikhfaa'* (dilakukan dengan suara pelan).

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa shalat Gerhana termasuk kategori shalat *jahriyyah* (bersuara keras), baik ia dilakukan di waktu malam atau siang hari. Dasarnya adalah riwayat Bukhari (1046) dan Muslim (901) dari riwayat Aisyah RA, dia mengatakan, "Nabi SAW memperkeras bacaannya di dalam shalat Gerhana."

Adapun hadits yang digunakan oleh mayoritas ulama di atas adalah hadits lemah. Di dalamnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Lahi'ah yang diperbincangkan oleh ulama. Hadits tersebut tidak dapat menandingi dua hadits *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.*

Selain itu, shalat Gerhana adalah shalat yang dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang, (hukumnya) sebagaimana shalat Id dan Jum'at.

Dengan asumsi hadits yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama di atas adalah hadits *shahih*, maka dimungkinkan Ibnu Abbas (perawi hadits tersebut) berada jauh (dari Nabi SAW) sehingga tidak mendengar bacaannya.

Atau dengan asumsi dia berada di posisi dekat dengan Nabi SAW, dimungkinkan ia lupa bacaan apa tepatnya yang dibaca Nabi SAW saat itu, meskipun ia masih ingat berapa lama kadar waktu bacaannya.

Kemungkinan-kemungkinan ini dikemukan mengingat hadits-hadits shalat Gerhana bersuara pelan merupakan riwayat-riwayat lemah yang tidak layak dijadikan hujjah. (Ditambah lagi) dalil yang menetapkan adanya sesuatu yang

menetapkan (*al mutsbit*) lebih diutamakan daripada dalil yang menafikannya. Dengan begitu yang bersuara keras, dalilnya lebih *shahih*, lebih kuat dan lebih asli di saat terjadi pertentangan antara beberapa dalil.

Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah dalam shalat Gerhana disunnahkan khutbah atau tidak?

Tiga tokoh imam madzhab berpendapat, "Tidak khutbah setelah shalat Gerhana."

Sementara Imam Asy-Syafi'i, Ishaq dan banyak ahli hadits berpendapat, "Khutbah disunnahkan."

Sebagian ulama *muhaqiq* menjawabnya dengan *tafshiil.* Jika kondisi memerlukan adanya saran kebaikan dan petunjuk kepada orang-orang maka ia disunnahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkhutbah di hari gerhana matahari. Saat itu beliau SAW bersabda yang intinya bahwa gerhana matahari (saat itu) tidak terjadi karena kematian Ibrahim, putranya. Untuk itu beliau berkhutbah agar menghapus keyakinan jahili yang keliru tersebut. Adapun jika tidak ada hal yang mendorong diperlukannya khutbah maka khutbah tidak disyariatkan. Karena khutbah tidak dilakukan kecuali ada sebab, maka hukumnya selalu dikaitkan dengan keberadaan sebab tersebut. *Wallahua'lam.*

*****

٤١٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– قَالَ: (مَا هَبَّتِ الرِّيحُ قَطُّ، إِلاَّ جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

413. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Tidaklah angin berhembus kencang kecuali Nabi SAW bertekuk di atas kedua lututnya dan berdoa, *'Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat, dan jangan jadikan ia sebagai adzab'."* (HR. Asy-Syafi'i dan Ath-Thabrani).[34]

[34] Asy-Syafi'i (175/1), Asy-Syafi'i juga dalam *Al Umm* (253/1), Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (213/11).

Peringkat Hadits

Hadits ini lemah. Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Al Umm*, Ath-Thabrani, Abu Ya'la dari jalur Husain bin Qais dari Ikrimah." Dalam *Majma' Az-Zawaid* dijelaskan, "Husain bin Qais Ar-Rahabi Al Wasithi adalah *matruk* (orang yang haditsnya ditinggalkan). Sementara perawi lainnya dalam sanad tersebut adalah para perawi hadits *Shahih*."

Kosakata Hadits

Habbat: Dari kata dasar *hubuub*, (secara *tashriif*) termasuk dalam bab *nashara*. Ia adalah tiupan angin dengan cepat. Ia juga berarti angin yang menerbangkan debu.

Riih: Para ahli mengatakan, kata *riih* jika berbentuk *mufrad* maka artinya angin yang membawa adzab. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan juga pada (kisah) 'Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin (ar riih) yang membinasakan,*" (Qs. Adz-Dzarriyaat [51]: 41). Sedangkan dalam bentuk jamak (*ar-riyaah*) artinya angin pembaca kebaikan. Allah SWT berfirman, "*Dan Kami telah meniupkan angin (ar-riyaah) untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)...*" (Qs. Al Hijr [15]: 22)

Qathth: Dengan huruf *tha'* bertasydid dan di-*mabni*-kan dhammah. Ia adalah keterangan waktu masa lalu dengan fungsi keseluruhan (*istighraaq*). Artinya ia menghabiskan seluruh masa lalu. Jadi, kalimat *maa fa'altuhu qathth* artinya aku tidak pernah melakukannya sama sekali seumur hidupku. Ia berasal adari kata *qathath-tuhu*, yang artinya aku menempuhnya. Kata ini diletakkan setelah *nafi* atau *istifhaam* karena ia khusus untuk kedua kalimat ini.

Jatsaa 'alaa rukbataihi: Maksudnya di sini adalah duduk di atas dua lutut (bertekuk lutut).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Angin adalah media yang digunakan oleh Allah SWT untuk menyiksa bangsa-bangsa. Itu, sebabnya beliau SAW khawatir terjadi adzab tiupan angin terjadi pada umatnya.
2. Angin (*ar-riyah*) bisa juga membawa rahmat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Aku dibantu dengan angin Timur, sedangkan bangsa 'Aad*

dibinasakan dengan angin Barat."

Allah SWT berfirman, "*Dan Kami telah meniupkan angin (ar-riyaah) untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) ...*" (Qs. Al Hijr [15]: 22). Angin ini yang membawa awan dan menyerbuk tumbuh-tumbuhan dengan cara memindahkan benih benang sari ke putik. Allah Maha mengatur makhluk-makhluk-Nya.

*****

٤١٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هكَذَا صَلاَةُ الآيَاتِ). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِثْلَهُ دُوْنَ آخِرِهِ. إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا.

414. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa dia shalat saat gempa bumi sebanyak enam rakaat dan empat sujud. Lalu dia berkata, demikianlah shalat *al aayaat*. (HR. Al Baihaqi)[35] Imam Asy-Syafi'i juga menuturkannya dari hadits Ali bin Abu Thalib RA, namun tanpa bagian akhirnya.[36]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan.* Ia diriwayatkan dan dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi dengan status *mauquf* pada Ibnu Abbas RA.

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkannya (472/2) dengan sanad yang sama namun saja diringkas, "Bahwa Ibnu Abbas shalat bersama orang-orang dalam suatu kejadian gempa bumi sebanyak empat sujud, di mana dalam shalat tersebut ia ruku sebanyak enam kali." Zhahir hadits ini, shalat dilakukan secara berjamaah.

Asy-Syafi'i menuturkan riwayat yang sama dari Ali RA, namun tanpa bagian akhirnya. Asy-Syafi'i berkata, "Jika hadits ini benar (*tsabat*) dari Ali, tentu aku akan menggunakannya. (namun) mereka tidak membenarkannya dan juga tidak menafikannya."

---

[35] Al Baihaqi (343/3).

[36] Al Baihaqi (343/3).

Dalam riwayat Muslim yang lalu (no. 904) dari Jabir RA, "Nabi SAW melakukan shalat sebanyak enam ruku dengan empat sujud." Hal ini pada saat gerhana, yang juga merupakan satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Kosakata Hadits

Az-Zalzalah: Bentuk jamaknya, *zalaazil*. Ia adalah gempa yang menimpa permukaan bumi akibat pergeseran bagian-bagian dalam kulit bumi. Akibat bagian-bagian tertentu saling tergelincir dan menumpuk antara satu dengan yang lain. Ada juga penyebab gempa lainnya, yaitu seperti letusan gunung merapi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnu Abbas RA melakukan shalat (karena gempa) sebanyak enam ruku dan empat sujud. Ini artinya setiap rakaat terdiri dari tiga kali ruku.
2. Ibnu Abbas memberi petunjuk kepada orang-orang agar melakukan hal itu. Agar mereka melakukan shalat setiap kali terjadi tanda kebesaran Allah pada alam, seperti gempa, banjir, angin kencang, bencana yang beruntun dan petaka-petaka alam lainnya.
3. Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat dapat dilakukan untuk setiap munculnya tanda kebesaran Allah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah dan *atsar* sahabat." Para ulama muhaqiq dari kalangan murid-murid Imam Ahmad dan lainnya mengatakan, "Shalat ini seperti shalat *rahbah* dan *khauf* (shalat dalam kondisi takut). Sebagaimana shalat istighfar disebut dengan shalat *raghbah* dan *rajaa'* (shalat karena keinginan atau harapan). Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya agar berdoa kepada-Nya karena takut atau karena berharap."

   Ibnul Qayyim mengatakan: Gejala alam yang menakutkan terjadi karena adanya keburukan dan ketakutan, seperti gempa dan angin kencang. Nabi SAW bersabda,

   إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا.

   "Jika kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah maka bersujudlah."

Hadits ini menunjukkan bahwa sujud disyariatkan ketika muncul tanda-tanda kebesaran Allah SWT.

Sebagian ulama berkata, "Shalat Gerhana tidak dilakukan karena adanya suara halilintar, angin ribut dan kilat yang menakutkan. Karena hal-hal seperti ini sering terjadi di masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melakukan shalat karena hal-hal itu. Beliau hanya melakukan shalat saat gerhana. Yang terbaik adalah membatasi diri dengan riwayat yang datang dari Rasulullah. Benar bahwa suasana yang menakutkan dapat dijadikan alasan (*'illat*), namun kita tidak dapat melakukan qiyas ketika ada sunnah yang jelas. Jika penyebab shalat itu ada (seperti halilintar, dan lain-lain) namun pada kenyataannya Rasulullah SAW tidak melakukannya, maka itulah Sunnah (maksudnya meninggalkannya termasuk sunnah).

*****

(BAB SHALAT *ISTISQA`*)

Pendahuluan

Al Istisqa` artinya meminta siraman (hujan) dari Allah SWT di saat paceklik, kelaparan dan musibah lainnya. Ia dapat dilakukan dengan cara sekedar berdoa dan berdoa setelah shalat.

Yang terbaik adalah meminta dengan cara melakukan shalat sebanyak dua rakaat, sebagaimana shalat Id dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan, takbir, dan bacaan Al Qur`annya. Lalu berkhutbah satu kali sebagimana khutbah shalat Id, yaitu dibuka dengan takbir dan memperbanyak istighfar, berdoa dan membaca shalawat Nabi SAW dan berdoa dengan doa yang diperoleh dari Rasulullah SAW (*al ma'tsuur*).

Sebagian ulama mengatakan, "Shalat *Istisqa`* terdiri dari tiga jenis:

1. Dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, sesuai dengan cara yang disyariatkan. Cara ini adalah cara paling sempurna.
2. Imam berdoa meminta hujan di hari Jum'at di tengah-tengah khutbahnya, karena mengikuti Nabi SAW. Lagipula saat itu merupakan waktu dimana doa dikabulkan. Cara seperti ini dianjurkan berdasarkan ijma' ulama dan telah dilakukan oleh kaum muslim.
3. Kaum muslim berdoa setelah shalat-shalat mereka dan dalam kesendirian mereka. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa *istisqa`* (meminta hujan) dapat dilakukan dengan doa, tanpa shalat."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Setiap hal ditakdirkan dengan adanya penyebabnya. Diantara penyebab adalah doa. Kapan saja seorang hamba melakukan penyebab maka apa yang telah ditakdirkannya akan terjadi. Sebaliknya, jika ia tidak melakukan penyebabnya maka apa yang ditakdirkan tidak akan terjadi."

Doa termasuk salah satu penyebab yang kuat. Tidak ada sesuatupun yang lebih bermanfaat daripada berdoa.

Jika seorang hamba diilhamkan untuk berdoa maka doanya akan dikabulkan. Akal, wahyu dan pengalaman hidup manusia sepanjang sejarah membuktikan bahwa pendekatan diri kepada Allah SWT, meminta ridha dan kebaikan-Nya merupakan penyebab paling besar keberhasilan memperoleh kebaikan. Sementara hal-hal yang bertentangan dengan doa adalah penyebab-penyebab utama bagi munculnya keburukan.

Kenikmatan-kenikmatan dari Allah tidak diperoleh, begitu juga siksa-siksa-Nya tidak dapat dihindari kecuali sama dengan nilai ketaatan kepada-Nya dan berbuat baik kepada makhluk-Nya.

Al Qur`an secara eksplisit menuturkan keterkaitan antara balasan akibat berbuat baik dan balasan akibat berbuat buruk. Orang yang dapat memahaminya dengan dalam masalah ini akan banyak mengambil manfaat. Hasil suatu doa bisa tidak terealisasi. Hal ini bisa jadi dikarenakan kelemahan doanya, seperti doa yang tidak disukai oleh Allah SWT karena di dalamnya terdapat unsur permusuhan (*al 'udwaan*). Bisa jadi juga karena kelemahan hati pelaku doa dan ketidak-khusyu'annya menghadap Allah SWT. Bisa jadi juga karena adanya penghalang bagi terkabulnya doa, seperti memakan sesuatu yang diharamkan atau adanya dominasi syahwat dalam dirinya. Allah SWT tidak menerima hati yang lalai.

Shalat *Istisqa`* saat muncul penyebabnya adalah sunnah *mu'akkadah* menurut ijma' ulama. Dalilnya adalah beberapa hadits *shahih* yang cukup banyak. Diantaranya hadits riwayat Bukhari (1012) dan Muslim (893) dari Abdullah bin Zaid RA, dia berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ،ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

"Rasulullah keluar (rumah) untuk melakukan *istisqa* '. Lalu beliau menghadap kiblat berdoa dan memindahkan selendangnya. Kemudian beliau shalat sebanyak dua rakaat dan mengeraskan bacaannya dalam dua rakaat tersebut."

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Shalat *Istisqa* ' tidak disunnahkan." Namun pendapat ini dibantah dengan sunnah yang *shahih* (mengenai shalat *Istisqa* ').

*****

٤١٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلاً، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوعَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

415. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Nabi keluar (rumah untuk melakukan shalat *Istisqa* ') dengan *tawadhu'*, tanpa berhias, khusyu', berjalan pelan, penuh harap. Lalu beliau SAW melakukan shalat sebanyak dua rakaat sebagaimana beliau SAW melakukan shalat Id. Beliau SAW tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah dan Ibnu Hibban.[37]

Peringkat Hadits

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan*, Abu Awanah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi. Seluruh ahli hadits ini meriwayatkannya dari Hisyam bin Ishaq bin Kinanah dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Sebagian mereka melebihi riwayat sebagian yang lain."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*."

[37] Ahmad (3321), Abu Daud (1165), At-Tirmidzi (558), An-Nasa`i (2521), Ibnu Majah (1266), Ibnu Hibban (112/7).

Kosakata Hadits

Mutawaadi'an: Artinya rendah diri dalam sikap zhahirnya. Sikap ini ditunjukkan dengan merasa diri hina di hadapan Allah SWT. Ia kebalikannya sifat *takabbur*.

Mutabadzdzilan: Berasal dari kata *tabadz-dzala*. Artinya tidak berhias dengan maksud *tawadhu'*. Beliau hanya mengenakan pakaian biasa.

Mutakhasysyi'an: Artinya, menampakkan kekhusyu'an, secara lahir dan batin, dengan cara merendahkan suara, memejamkam mata dan tunduk secara jiwa dan raga.

Mutarassilan: Berasal dari kata *tarassul fii al masyyi* yang artinya berjalan dengan tenang dan perlahan.

Mutadharri'an: Artinya penuh harap, penuh keinginan dengan melakukan dzikir dan doa.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Maksud dari pelaksanaan *istisqa'* adalah berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT, merasa lemah dan menampakkan ketidakmampuan serta kepentingan diri kepada-Nya. Itu sebabnya beliau SAW keluar menuju shalat dengan tawadhu', khusyu' dan penuh harap dengan lisannya serta menganggap diri hina dengan cara berpakaian dan sikap. Sikap seperti ini, seluruhnya akan mempermudah terkabulnya doa. Demikian sikap Rasulullah SAW saat keluar rumah untuk melakukan shalat *Istisqa'*, agar beliau dapat menjadi uswah bagi umatnya.
2. Hadits-hadits *shahih* membuktikan pensyariatan shalat *Istisqa'*. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Salaf dan Khalaf —kecuali imam Abu Hanifah—, sebagaimana dijelaskan dalam *Musnad Ibnu Abi Syaibah* dengan sanad *shahih*. Abu Hanifah berhak atas ijtihadnya, mengingat memang ada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa *istisqa'* hanya dilakukan dengan doa saja (bukan dengan shalat). Meskipun begitu, dua orang muridnya berbeda pendapat dengannya. Kedua muridnya tersebut berpendapat berdasarkan hadits-hadits yang menetapkan adanya shalat *Istisqa'* sebagaimana pendapar mayoritas ulama.

Shalat *Istisqa* ` dilakukan sebanyak dua rakaat. Ia seperti shalat Id dari sisi waktu pelaksanaan, yaitu di waktu dhuha, lalu dari sisi tempat pelaksanaan, yaitu lapangan terbuka, serta takbir; baik dalam shalat maupun dalam khutbah. Hanya saja khutbah shalat *Istisqa* ` dilakukan satu kali, di mana di dalamnya banyak diisi dengan doa dan permohonan ampun.

3. Dari kalimat "Beliau SAW tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini" dapat dipahami bahwa beliau SAW berkhutbah. Hanya saja khutbahnya berbeda dengan khutbah yang disinggung oleh perawi dari segi temanya.

   Yang terbaik adalah membatasi khutbah dengan tema khutbah Nabi SAW, mengingat hal itu lebih tepat dengan kondisi yang ada. Dalam riwayat Abu Daud terdapat redaksi,

   وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ.

   "Namun, beliau SAW tidak henti-hentinya berdoa penuh harap dan bertakbir."

   Tema ini lebih sesuai dengan kondisi, karena mereka yang melakukan shalat *Istisqa* ` mengharapkan turunnya hujan. Dan cara yang terbaik adalah berdoa dan memohon ampun.

4. Ibnul Qayyim mengatakan, "Tidak ada panggilan (adzan atau sejenisnya) sama sekali dalam shalat *Istisqa* `." As-Syaikh mengatakan, "Mengqiyaskan shalat *Istisqa* ` dengan shalat Gerhana adalah sebuah qiyas yang salah."

   Seorang peneliti mengatakan, "Shalat *Istisqa* ` berbeda dengan shalat Id karena shalat *Istisqa* ` tidak memiliki waktu pelaksanaan khusus. Yang terbaik dilaksanakan pada waktu yang sama dengan waktu shalat Id. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama bahwa shalat *Istisqa* ` tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu yang dilarang. Shalat *Istisqa* ` hanya menyerupai shalat Id dari sisi jumlah rakaat, takbir tambahan dan mengeraskan suara bacaan Al Qur`an.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mengenai keberadaan khutbah setelah shalat *Istisqa* ', para ulama berbeda pendapat:

Pendapat masyhur dari Imam Ahmad, bahwa shalat *Istisqa* ' memiliki khutbah. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Daud dan lain-lainnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ketika menggambarkan khutbah Rasulullah SAW berkata, "Beliau SAW tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini."

Dalam *Syarh Al Mufradat* dijelaskan, "Pendapat ini merupakan pendapat yang *shahih* dalam madzhab (Ahmad). Pendapat ini juga yang disetujui oleh mayoritas sahabat."

Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Pendapat ini termasuk fatwa (Ahmad)."

Sementara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Disyariatkan 2 khutbah (dalam *istisqa* ')." Pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad dalam riwayatnya yang lain, yang dipilih oleh sekelompok ulama, diantaranya Al Kharriqi dan Ibnu Hamid. Permasalahannya memang cukup luas. Meskipun begitu yang terbaik adalah mengikuti Rasulullah SAW.

*****

٤١٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ،

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: (فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ).

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: (وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ).

416. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Orang-orang mengeluh kepada Rasulullah SAW sehubungan kemarau. Lalu beliau SAW memerintahkan (disediakan) mimbar. Mimbar itu kemudian diletakkan di tempat shalat dan beliau SAW menjanjikan orang-orang tersebut hari di mana mereka keluar. Lalu beliau SAW keluar ketika bagian tepi (atas) matahari mulai tampak. Lalu beliau duduk di atas mimbar. Beliau ber-*takbir* dan ber-*tahmiid*. Kemudian beliau SAW berkata, "*Kalian mengeluhkan kekeringan yang menimpa wilayah kalian. Dan Allah sungguh telah memerintahkan kalian memohon kepada-Nya dan menjanjikan kalian dengan pengabulan.*" Lalu beliau SAW membaca, "*Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan, tiada tuhan selain Allah, Dia melakukan apa yang Dia inginkan, Ya Allah Engkau Allah, tiada tuhan selain Engkau, Engkau Maha Kaya sementara kami adalah orang-orang yang fakir (orang yang sangat membutuhkan), turunkanlah hujan ke atas kami, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan ke atas kami sebagai kekuatan dan bekal hingga waktu (yang lama).*" Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan terus begitu sehingga warna putih ketiaknya terlihat. Kemudian mengarahkan punggungnya ke orang-orang (yang hadir) dan membalikkan selendangnya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang dan turun (dari mimbar). Lalu melakukan shalat dua rakaat. Lalu Allah SWT memunculkan awan mendung, terjadi petir dan kilat kemudian hujan.

(HR. Abu Daud) dan dia berkata, "Hadits ini hadits *gharib,* (namun) sanadnya baik (*jayyid*)."[38]

Kisah perubahan posisi (menghadap kiblat) terdapat juga dalam kitab *Ash-Shahih* dari hadits Abdullah bin Zaid RA, "Lalu beliau SAW menghadap kiblat untuk berdoa kemudian shalat dua rakaat. Beliau mengeraskan bacaan Al Qur`an-nya."[39]

Riwayat Ad-Daruquthni dari hadits *mursal*-nya Abu Ja'far Al Baqir "Dan beliau SAW mengubah/membalikkan selendangnya agar kemarau (juga) berubah."[40]

Peringkat Hadits

Al Mu'allif mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud berkata, hadits ini *gharib*, namun sanadnya baik (*jayyid*). "

Al Hakim mengatakan, "Ini adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim."

Adz-Dzahabi mengatakan, "Hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim."

Riwayat Ad-Daruquthni dinilai *maushul* oleh Al Hakim dari jalur Ja'far bin Muhammad dari Ibnu Jabir. Muhammad ini pernah bertemu dengan Jabir.

Kosakata Hadits

Al Quhthu: Berasal dari kata *qahatha, qahthan, quhuthan.* Artinya, tertahannya hujan.

Haajib: Dalam kamus *Al Muhith* dijelaskan, *al haajib min kulli syai'in* adalah tepi suatu benda. Sedangkan *haajib asy-syams* adalah bagian matahari yang pertama kali tampak atau tepi matahari paling atas. Kata ini dipinjam dari kata *haajib al 'ain* (alis mata). Bentuk jamaknya, *hawaajib.*

Jadba Diyaarikum: Sama dengan kata *al mahl* (ketandusan). Artinya terhentinya hujan dan keringnya tanah.

---

[38] Abu Daud (1173).

[39] Bukhari (1012), Muslim (894).

[40] Ad-Daruquthni (66/2).

Balaaghan ilaa hiin: Bekal yang mencukupi kita hingga waktu yang lama. *Balaagh* sendiri artinya sesuatu yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan.

Al Ghaits: Hujan yang (diturunkan oleh) Allah SWT untuk menyelamatkan daerah-daerah dari kekeringan dan menghidupkan tanah yang mati.

Qalaba Ridaa'ahu (membalik selendangnya): Membalikkan selendang di sini caranya dengan memindahkan yang dekat badan ke bagian atas serta memindahkan yang bagian kiri ke bagian kanan, begitu juga sebaliknya.

Ra'adat: *Ar-Ra'd* adalah suara yang menggelegar setelah cahaya kilat.

Baraqat: Dengan huruf *ra* 'berharakat fathah. Ia berasal dari *al buruuq*, yaitu kilauan di langit akibat efek listrik dari awan mendung.

Ra'daa'ahu: Artinya pakaian yang menutup bagian atas tubuh. Jamaknya, *ardiyah*. Ia juga diungkapkan untuk sesuatu yang dikenakan di atas pakaian, seperti mantel dan jas.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penyebab shalat *Istisqa* ' adalah adanya kemarau dan kerugian akibat tidak hujan. Termasuk juga sungai dan sumur yang mengering.
2. Dalam shalat *Istisqa* ' terdapat khutbah yang dilakukan di tempat yang tinggi, sebagaimana tempat khutbah Jum'at dan khutbah Id. Hal ini agar suara imam lebih mudah didengar dan dipahami.
3. Disunnahkan bagi imam untuk menentukan waktu pelaksanaan shalat di mana masyarakat dapat mengikuti sahalat tersebut.
4. Disunnahkan melaksanakan shalat *Istisqa* ' di lapangan terbuka, sebagaimana shalat Id.
5. Waktu pelaksanaan shalat *Istisqa* ' sama dengan waktu pelaksanaa shalat Id, yaitu ketika matahari mulai naik dengan ketinggian sekitar tinggi satu anak panah. Ini merupakan waktu pelaksanaan yang terbaik. Pada hakikatnya, pelaksanaan shalat Id dapat dilakukan kapan saja selain waktu-waktu yang dilarang tanpa perbedaan pendapat.
6. Khatib disunnahkan mengingatkan mereka yang hadir mengenai alasan mengapa mereka perlu melakukan shalat ini, sehingga mereka bersungguh-sungguh (berdoa) agar keinginannya terealisasi.

7. Khatib disunnahkan memerintahkan jamaah berdoa di tempat shalat tersebut dan di tempat-tempat lain. Karena doa merupakan penyebab paling kuat bagi terealisasinya sebuah harapan. Ketika seorang hamba diberi ilham untuk berdoa maka doanya akan dikabulkan dengan izin Allah SWT.
8. Khatib juga disunnahkan memberi motivasi kepada mereka untuk serius dan memperkuat harapan doanya dikabulkan, sehingga mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh.
9. Dalam pelaksanaannya, yang pertama kali dilakukan oleh imam adalah naik ke mimbar, menghadap hadirin lalu berkhutbah dengan tema yang sesuai, yaitu bertakbir, memuji Allah SWT, memohon ampun kepada-Nya, memperlihatkan ketidakmampuan dan kebutuhannya di hadapan-Nya serta berbicara tentang kasih sayang Allah SWT kepada semua makhluk, khususnya kepada orang-orang yang dikasihi-Nya serta menerangkan tentang sifat-Nya yang Maha Pemurah, Maha Kaya dan Maha Memberi.

   Dilanjutkan dengan berbicara tentang kefakiran dan kelemahan hamba-Nya. Kemudian tentang keutamaan Allah dan kasih-sayang-Nya kepada para hamba-Nya.

   Setelah itu *tawassul* dengan hal-hal di atas, khatib mengangkat kedua tangannya, menghadap kiblat untuk berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dan menjadikannya sebagai kekuatan dan kecukupan untuk waktu yang lama.
10. Di tengah-tengah doanya, khatib dan mereka yang hadir memindahkan posisi selendangnya atau pakaian luar sejenisnya. Mereka membaliknya dengan harapan Allah SWT mengubah kondisi sulit menjadi mudah, kemiskinan menjadi kekayaan.
11. Hadits yang sedang kita bahas ini secara eksplisit menunjukkan bahwa khutbah didahulukan daripada shalat *Istisqa* '. Hal ini dikatakan oleh banyak ulama. Sementara yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan para Khulafa'urrasyidin adalah memulai shalat dahulu dilanjutkan dengan khutbah. Pendapat ini merupakan pendapat tiga imam madzhab; Imam Malik, Asy-Syaifi'i dan Ahmad. Imam An-Nawawi mengatakan, "Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bukan ijma'."

12. Ibnul Qayyim mengatakan, "Nikmat-nikmat Allah SWT tidak diperoleh dan siksa-siksa-Nya tidak dapat dihindari kecuali sesuai dengan tingkat ketaatan kepadanya dan tingkat kebaikan terhadap para makhluk-Nya. Al Qur`an secara eksplisit mengaitkan balasan yang akan diterima hamba dengan kebaikan dan keburukannya. Mereka yang memahami hal ini dengan baik maka mereka akan memperoleh manfaat.

*****

٤١٧- وَعَنْ أَنسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُغِيْثُنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ....) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

417. Dari Anas RA: Bahwasanya seorang lelaki memasuki masjid di hari Jum'at. Saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah, Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda hancur, jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah SWT agar menurunkan hujan kepada kita." Lalu beliau SAW mengangkat kedua tangannya dan berkata, "*Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami*..." lalu Anas menyebutkan keseluruhan hadits. Dalam hadits ini juga terdapat doa meminta hujan berhenti. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[41]

Kosakata Hadits

Anna Rajulan: Al Hafizh berkata dalam *Fathul Bari*, "Saya tidak menemukan nama lelaki ini."

Al Amwaal: Artinya harta benda. Maksudnya di sini adalah hewan ternak, seperti yang dijelaskan dalam beberapa riwayat lain. Yang dimaksud dengan "hancur" di sini adalah ketiadaan makanan hewan akibat kekeringan (hujan tidak turun).

[41] Bukhari (1014), Muslim (897).

Inqatha'at As-Subul: *As-Subul* adalah jalan-jalan. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata "*sabiil*". Jalan-jalan terputus, karena kekeringan sehingga hewan-hewan ternak tidak menemukan sesuatu yang dapat dimakan di jalan. Mereka tidak lagi tampak di jalan.

Yughitsunaa: Dengan huruf *ya'* berharakat dhammah, berasal dari kata *agaatsa, yughiitsu, ighaatsatan*. Ia merupakan bentuk *fi'l tuslatsi mazid*. Yang masyhur dalam buku-buku bahasa Arab untuk hujan diungkapkan "*ghaatsa Allah an-naas, al ardh yaghiitsuhum* (dengan huruf *ya'* dibaca fathah)". Kata ini dapat juga bermakna meminta pertolongan (umum), bukan minta hujan.

Kata *Yughitsunaa* Di-i'rab *Rafa'*. Yang lebih fasih adalah di-i'rab *jazm* sebagai *jawaab* kata perintah sebelumnya.

Allahumma Aghitsnaa: berasal dari *agaatsa, yughiitsu, ighaatsatan*. Ia bisa juga berasal dari *ghaatsa al ardh yaghuutsu*. Al Farra' mengatakan, "Kata *al ghaits* dan kata *al ghauts* saling berdekatan secara makna."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menerangkan cara kedua meminta hujan. Ia dilakukan di tengah-tengah khutbah Jum'at. Cara ini disyariatkan ketika hujan tidak turun dan masyarakat merasakan kesulitan karenanya.
2. Diperbolehkan mengungkit-ungkit musibah yang dialami, jika hal itu merupakan ungkapan atas realita yang ada, bukan merupakan perwujudan rasa jengkel kepada cara Allah mengatur alam. Keluhannya juga diungkapkan kepada orang yang berkompeten, seperti dokter yang akan mengobatinya atau orang kaya yang akan bersedekah. Demikianlah seorang lelaki mengeluh kepada Nabi SAW, meminta beliau SAW berdoa dan beliau SAW mampu melakukannya. Lebih dari itu beliau adalah orang yang doanya lebih dekat untuk dikabulkan. Allah SWT menerima permintaannya, beliau lalu berdoa dan apa yang dimintanya dikabulkan.

   Kelanjutan hadits ini menjelaskan, "*Lalu kami keluar dan menceburkan diri dalam air hingga sampai ke rumah-rumah kami.*"
3. Pada hari Jum'at selanjutnya, Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar menghentikan hujan, setelah melihat orang-orang merasa kesulitan

dengan hujan yang terus berlangsung; tidak berhenti. Lalu langitpun berhenti menurunkan hujan. Shalawat dan salam untuk beliau SAW, keluarga dan para sahabatnya.

4. Hadits ini menjelaskan diizinkannya memohon kecerahan cuaca ketika hujan turun terus-menerus dan menimbulkan kesulitan.

5. Hadits ini menunjukkan diizinkannya berbicara kepada khatib yang sedang berkhutbah Jum'at. Ini termasuk pengecualian dari larangan berbicara di saat khutbah.

6. Boleh meminta doa kepada seseorang yang shalih yang masih hidup. Hal ini termasuk salah satu bentuk *tawassul* yang diizinkan. Sebagaimana juga dapat dilihat dalam kisah Al Abbas dan Umar. Buktinya adalah Nabi SAW mengakui (tidak melarang) permintaan doa turun hujan dari lelaki tersebut. Begitu juga permintaan agar Nabi SAW berdoa agar langit cerah kembali. Beliau mengabulkan permintaannya. Sedangkan *tawassul* yang dilarang adalah *tawassul* dengan menyebut kemuliaan makhluk atau posisinya (di sisi Allah).

   Ini tidak disyariatkan dan termasuk bid'ah (hal yang baru) dalam berdoa. Perbedaan antara *tawassul* dengan kemuliaan makhluk, *tawassul* dengan posisi makhluk dan antara memohon doa dari orang hidup adalah kemuliaan dan posisi hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tidak untuk orang yang ber-*tawassul* kepada pemiliknya. Sedangkan doa, manfaatnya kembali kepada orang yang melakukannya.

7. Hadits ini menetapkan adanya hubungan sebab akibat. Terputusnya jalan dan kehancuran wilayah serta harta benda seperti ternak dan pepohonan disebabkan oleh tidak turun hujan.

8. Disyariatkan mengangkat tangan saat berdoa. Banyak hadits yang menjelaskan hal ini sehingga para ulama menilainya sebagai *tawaatur ma'nawi* (mutawatir secara makna). Bukhari menuturkan beberapa hadits dengan judul babnya, "Kitab mengangkat tangan". Di akhir bab ini, ia mengatakan, "Dalam masalah ini ada lagi banyak hadits yang tidak saya sebutkan. Apa yang saya sebutkan sudah cukup (membuktikan sunnah mengangkat tangan saat berdoa)."

9. Hadits ini merupakan dalil tentang ketidakmampuan manusia dan

ketidaktahanannya terhadap bertambah tingginya kesulitan yang dihadapi. Allah SWT berfirman, "*Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 28). Manusia lemah secara fisik, lemah secara struktur tubuh, lemah dalam tekad, lemah secara keimanan. Untuk itu Allah SWT mengasihi dan meringankan bebannya, tidak memberinya kesulitan dan kesempitan (yang tidak dapat diatasinya) saat memerintahkan manusia.

Allah SWT berfirman;

- "*Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 28).
- "... *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* ..." (Qs. Al Hajj [22]: 78).

*****

٤١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– (كَانَ إِذَا قَحَطُوا، يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

418. Dari Anas RA: Bahwa Umar RA ketika mereka mengalami kemarau (paceklik) meminta Al Abbas bin Abdul Muthallib untuk berdoa minta hujan. Umar RA berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu meminta hujan melalui Nabi kami, dan Engkau menurunkan kami hujan. (Sekarang) kami ber-*tawassul* kepadamu melalui paman Nabi kami, turunkanlah kami hujan." Lalu hujan pun turun kepada mereka. (HR. Bukhari)[42]

Kosakata Hadits

Qahathuu: Yakni hujan tidak turun pada mereka.

Yastasqii Bi Al 'Abbas: Kata *yastasqii* berasal dari kata *istisqa`*, mengikuti

[42] Bukhari (1010).

bentuk *istif'aal.* Artinya meminta hujan. Maksudnya meminta hujan turun pada manusia dan tanah. Di sini, Umar RA meminta Al Abbas berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan.

Natawassalu Ilaik. Artinya kami menjadikan doanya (Al Abbas) sebagai perantara (*wasiilah*) bagi kami menuju Engkau (Allah) agar hujan turun. Kata *natawassalu* berasal dari kata *wasiilah* yang mengikuti bentuk *fa'iilah*. Jamaknya, *wasaa'il.*

Secara bahasa *wasiilah* artinya sesuatu yang mendekatkan kepada yang lain. *Wasiilah* kepada Allah SWT artinya sesuatu yang mendekatkan hamba kepada-Nya dengan amal kebaikan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat *Istisqa'* dan berdoa saat khutbahnya adalah sunnah yang layak diiukti. Sebagaimana telah dilakukan oleh para sahabat pasca wafat Rasulullah SAW. Hal ini bagaikan ijma' atas pensyariatannya secara terus-menerus.
2. Penyebab permohonan minta hujan, baik dengan shalat maupun dengan doa adalah adanya kemarau yang membuat umat muslim menderita, akibat hujan tidak turun dan makanan hewan berkurang.
3. Para sahabat tidak pernah mendatangi makam Rasulullah SAW dan meminta beliau berdoa, ber-*tawassul* (kepada Allah) dengan kemuliaan (*jaah*) beliau. Karena mereka sadar bahwa doanya telah terputus dengan wafatnya beliau SAW. Sedangkan *tawassul* dengan dzat atau kemuliaannya tidak disyariatkan. Apa saja yang tidak disyariatkan adalah bid'ah.

   Untuk itu, Umar dan para sahabat yang bersamanya meminta Al Abbas bin Abdul Muthallib agar berdoa meminta hujan untuk mereka. Mereka meyakini doa Al Abbas. Hal ini adalah perkara yang boleh dan disyariatkan.
4. Dalam doanya, Al Abbas berkata, "Ya Allah, suatu musibah tidak datang kecuali karena dosa. Dan dosa tidak dapat disingkap kecuali dengan taubat. Sekelompok masyarakat telah datang kepadaku mengingat posisiku terhadap Nabi-Mu. Inilah tangan-tangan kami yang penuh

dengan dosa. Kami memerintahkan diri kami bertaubat. Turunkanlah hujan kepada kami." Perawi mengatakan; lalu awan terbentang bagaikan gunung sehingga menyuburkan bumi dan manusia kembali hidup.

5. Hadits ini merupakan penyulut perdebatan antara kaum bid'ah yang memperbolehkan *tawassul* dengan dzat atau kemuliaan makhluk, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dan antara Ahlu Sunnah yang berpendapat bahwa hadits ini merupakan dalil eksplisit bahwa *tawassul* adalah dengan cara berdoa, dan bahwa *tawassul* dengan dzat dan kemuliaan adalah tidak boleh. Sebab jika yang terakhir ini diperbolehkan tentu kemuliaan Nabi SAW di sisi Tuhannya dan ketinggian posisinya tidak akan berkurang oleh wafat beliau. Sebaliknya kemuliaannya itu tetap ada. Lalu mengapa para sahabat berpindah dari *tawassul* dengan dzat Rasulullah ke doa Al Abbas?

   Jawabnya tidak lain karena meminta doa dari mayit —sehebat apapun kedudukannya— adalah hal yang tidak mungkin. Meminta doa hanya dapat dilakukan kepada orang yang masih hidup. Ini adalah alasan yang benar.

6. Untuk itu, tampak sekali bahwa apa yang sering diulang-ulangi oleh Syaikhul Islam dalam buku-bukunya bahwa segala sesuatu yang membatalkan (*mubthil*) yang digunakan sebagai *hujjah* atas kebatilannya dengan dalil *shahih* adalah hujjah yang menyalahkan *mubthil* itu sendiri, bukan membelanya.

7. Dalam kesempatan ini, kami mengemukakan klasifikasi *tawassul* dan hukumnya masing-masing:

   Tawassul terdiri dari 5 (lima kategori):

   a. *Tawassul* kepada Allah dengan menyebut nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya. *Tawassul* seperti ini disyariatkan. Allah SWT berfirman, "*Hanya milik Allah asma 'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma 'ul husna itu ...*" (Qs. Al A'raaf [7]: 180). Dalam *Shahih Bukhari* (7392) dan *Shahih Muslim* (2677) dari hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya maka ia masuk surga."

Dalam riwayat Ahmad (391/1) dari hadits Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "*Tidak ada kesusahan dan kesedihan yang menimpa seseorang .... (hingga ia membaca kalimat)...*

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

'Aku meminta kepada-Mu dengan setiap nama milik-Mu, yang Engkau namakan sendiri, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang diantara makhluk-Mu atau yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu atau yang Engkau ambil dalam ilmu ghaib yang ada pada-Mu.'

Kecuali Allah SWT akan menghilangkan kesusahan dan kesedihannya."

b. *Tawassul* kepada Allah dengan amal baik yang dilakukan oleh *mutawassil* (orang yang berdoa). Ini juga disyariatkan. Riwayat yang paling dekat dengan kategori ini adalah riwayat yang dituturkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua akibat mulut gua tertutup dengan batu besar. Mereka tidak dapat membebaskan diri mereka kecuali setelah mereka ber-*tawassul* dengan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Cerita ini cukup terkenal.

   Orang-orang beriman yang shalih mengatakan, "*Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan*

Allah)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 53)

c. *Tawassul* kepada Allah dengan meminta doa kepada orang shalih. Contohnya adalah hadits yang sedang kita bahas sekarang ini. hadits ini secara jelas menerangkan hal itu. Redaksi hadits —secara sempurna— adalah "*Ya Allah, kami pernah ber-tawassul kepada-Mu dengan doa Nabi kami lalu Engkau menurunkan hujan. Sesungguhnya kami (sekarang) ber-tawassul dengan doa paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan.*"

   Jika hadits ini dipahami sebagai *tawassul* dengan kemuliaan Nabi (*al jaah*) tentu para sahabat tidak mengajukan Al Abbas dan tentu kemuliaan Nabi (*al jaah*) masih ada, baik saat beliau hidup maupun setelah wafat. Demikian tiga kategori *tawassul* yang boleh.

d. *Tawassul* kepada Allah dengan menyebut kemuliaan (*bi al jaah*) seseorang atau *bi al haqq*. Contohnya, aku ber-*tawassul* dengan kemuliaan (*jaah*) Nabi, atau *bi haqq* Nabi, atau *bi haqq* Fulan. Ini termasuk *tawassul* bid'ah, tidak syar'i. Karena ini tidak dijelaskan dalam Al Qur`an, As-Sunnah dan tidak ada informasi Sahabat mengenainya, tidak juga dari para ulama pada masa abad-abad utama. Riwayat yang mengatakan "*Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 69)

   Tawassul kategori ini termasuk *tawassul* syirik dan *tawassul* yang hukumnya sesuai hukum *maqaashid* (tujuan) meskipun tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam.

e. *Tawassul* kepada Allah dengan diri seseorang. Ini merupakan *tawassul* yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Mereka ber-*tawassul* dengan berhala-berhala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Al Qur`an dijelaskan bahwa mereka berkata, "*Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 3)

*****

٤١٩ - وَعَنْ أَنسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

419. Dari Anas RA, dia berkata: Hujan turun mengenai kami dan Rasulullah SAW, Anas RA berkata: Lalu beliau SAW menyingkap pakaiannya dari sebagian badannya, sehingga badannya terkena air hujan. Rasulullah SAW bersabda, "*Sesunguhnya hujan (ini) sesuatu yang baru diciptakan Tuhannya.*"

Kosakata Hadits

H̲asara: Berasal dari *h̲asara asy-syai'a, yah̲suru, h̲asran.* Artinya, menyingkapnya. Contoh *h̲asara kammahu 'an dzira'ihi* (menyingkap lengan bajunya dari lengannya). Maksudnya di sini, menyingkap pakaiannya dari sebagian badannya.

H̲adiitsu 'Ahdin: Berasal dari *h̲adatsa asy-syai'u, yah̲dutsu, h̲uduutsan.* Lawan katanya, *qaduma. Al hadiits* artinya baru.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mengenai air hujan pertama pada sebagian tubuh, pakaian dan hewan tunggangan sebagai ungkapan gembira dengan datangnya nikmat Allah SWT, senang hati dengan turunnya hujan. Juga karena air hujan pertama masih asli dengan kemurniannya, suci secara sempurna, belum tersentuh tanah dan belum tercampur dengan sesuatu yang dapat merusak kebeningan dan rasanya.

2. Allah SWT berada di atas, sementara hujan juga datang dari atas. Meskipun asal hujan tidak mencapai ketinggian-Nya, ia datang dari atas dan penuh keberkahan ciptaan Allah yang baru. Allah SWT berfirman, "*Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi ...,*" (Qs. Qaaf [50]: 9). Dalam *Al Umm*, Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan suatu hadits lengkap dengan sanadnya secara *mursal* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

أُطْلُبُوْا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُوْلِ الْمَطَرِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ.

"*Carilah keterkabulan doa saat hujan turun dan saat shalat didirikan.*"

Dalam *Syarh Al Iqna'* diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika air mengalir di lembah, "*Keluarlah kalian bersama kami menuju Dzat yang telah menjadikan (air) sebagai sesuatu yang menyucikan. Lalu kita bersuci dengannya.*" (HR. Asy-Syafi'i dalam *Al Umm*, 252/1).

3. Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, disunnahkan berdiri saat hujan turun untuk pertama kalinya dan mengeluarkan hewan serta pakaian agar terkena air hujan. Praktek ini disebut *al istimthaar* berdasarkan hadits Anas.

4. Dalam *Syarh Al Iqna'* dijelaskan, disunnahkan berkata, "*Kami diberi hujan karena karunia Allah dan kasih sayang-Nya.*" Dan diharamkan jika berkata, "*Kami diberi hujan karena bintang ini*". Dasarnya adalah hadits Bukhari (846) dan Muslim (71), bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?*" Mereka (sahabat) menjawab, "*Hanya Allah SWT dan Rasul-Nya yang tahu.*" Lalu beliau SAW berkata, "*Para hamba-ku di pagi hari, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata, "Kami diberi hujan karena karunia Allah dan kasih sayang-Nya." Maka dia adalah orang yang beriman kepada-Ku, dan kafir terhadap bintang-bintang. Sedangkan orang yang berkata, "Kami diberi hujan karena bintang ini maka dia adalah orang yang beriman kepada bintang-bintang, dan kafir terhadap-Ku.*"

   Orang-orang Arab masa lalu beranggapan terbenam atau terbitnya bintang tertentu terjadi bersamaan dengan hujan. Untuk itu mereka mengaitkan kedua fenomena tersebut. Pengaitan hujan dan bintang tertentu tanpa mengaitkannya dengan Allah SWT adalah suatu kekufuran berdasarkan ijma' ulama. Pengaitan fenomena hujan kepada bintang tertentu hukumnya haram, meskipun penisbatan pekerjaannya kepada Allah. Namun diperbolehkan jika mengatakan, "Kami diturunkan hujan pada waktu bintang ini." Sebagaimana diperbolehkan mengatakan, "Kami diturunkan hujan pada bulan ini."

5. Ibnul Qayyim mengatakan, "Allah mengirim angin, lalu angin itu membawa air (yang diperolehnya) dari laut. Itu sebabnya kita temukan daerah dekat laut seringkali turun hujan. Sementara daerah yang jauh dari laut jarang turun hujan. Proses terjadinya hujan sudah diketahui oleh ulama Salaf dan Khalaf, bahwa ia berasal dari udara, dari uap yang naik. Tidak ada sesuatu yang diciptakan kecuali dari suatu materi.

6. Sehubungan kalimat "Beliau SAW menyingkap pakaiannya dari sebagian badannya, sehingga badannya terkena air hujan" apakah perbuatan seperti itu disyariatkan atau hanya dibolehkan?

   Masalah ini tergantung pada salah satu kemungkinan dari dua hal berikut:

   a. Jika perbuatan Nabi SAW tersebut bertujuan ibadah, maka apa yang dilakukannya adalah disyariatkan.

   b. Jika hal tersebut dilakukan atas dasar adat atau kebiasaan maka perbuatan itu dapat diartikan sebagai disyariatkan. Meskipun begitu, alasan yang disebutkan di atas, bahwa hujan tersebut merupakan ciptaan baru Tuhannya maka hal ini menunjukkan bahwa beliau SAW melakukannya dengan tujuan ibadah.

7. Perbuatan Nabi SAW sekedar perbuatan saja tidak menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan tersebut adalah wajib, tetapi hanya berupa anjuran saja.

8. Hadits di atas menunjukkan kaidah Ahlu Sunnah wal Jamaah sehubungan masalah sifat-sifat Allah SWT, yaitu bahwa sifat-sifat Allah SWT adalah *qadiim* secara global, namun *haadits* secara individu makhluknya. Artinya bahwa Allah SWT mempunyai sifat-sifat tetap yang *fi'li* yang penyifatannya adalah azali dan abadi. Sedangkan realisasinya pada setiap individu sifatnya baru (*haadits*) sesuai dengan kehendaknya dan hikmah-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, "... *Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.*" (Qs. Huud [11]: 107). Allah SWT memiliki sifat menciptakan yang sifatnya azali dan abadi, sedangkan penciptaannya terhadap hujan itu sendiri adalah sesuatu yang baru.

   Hal ini berbeda dengan pendapat Asy'ariyyah yang menakwil sifat

Allah SWT dengan kehendak-Nya. Hak itu dikarenakan mereka menolak adanya perbuatan-perbuatan *ikhtiyaariyyah* pada dzat Allah. Mereka beranggapan, perbuatan tersebut adalah perbuatan baru yang tidak dapat terjadi kecuali pada sesuatu yang baru lainnya. Allah bersih dari ke-baru-an (*huduuts*). Dia adalah yang Maha Awal sebelum segala sesuatu. Demikian pemahaman mereka yang salah terhadap sifat-sifat Allah SWT. Sesungguhnya sifat-sifat Allah SWT adalah *azaliyyah* dan abadi dengan sendirinya. Yang baru dan terbarui adalah realisasi individu-individu sifat tersebut yang muncul sesuai dengan kehendak dan hikmah-Nya.

*****

٤٢٠- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا). أَخْرَجَاهُ.

420. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW ketika melihat hujan, beliau berdoa, " *Ya Allah, (semoga) siraman yang bermanfaat.*" (HR. Bukhari dan Muslim).[43]

Kosakata Hadits

Shayyiban: Adalah *maf'uul* bagi *fi'il* yang dibuang. Lengkapnya, jadikanlah hujan ini siraman, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat An-Nasa`i (1523). Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, asalnya adalah *wawu*, karena ia termasuk bab *shaaba, yashuubu*, yang artinya ketika turun. Maksud kata *shayyiban* di sini adalah turun lebat.

Naafi'an (bermanfaat): Sifat dari kata *shayyiban*. Kata ini membedakan dari *shayyiban* yang membahayakan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan berdoa saat turun hujan. Doa yang terbaik adalah doa ini ([semoga] *siraman yang bermanfaat*) mengingat ia adalah ke-*shahih*-annya sebagai salah satu doa Nabi SAW sehubungan masalah ini.

---

[43] Bukhari (1032). Al Hafizh mengaitkan hadits ini dengan Muslim. Pengaitan ini adalah *wahm* (anggapan tidak mendasar).

2. *Ash-shayyib* adalah hujan yang turun dengan deras, yang bermanfaat bagi manusia dan tanah karena memberikan kesuburan dan kehidupan.
3. Ath-Thibi mengatakan, "Kalimat ini sangat indah. Karena kata 'siraman' biasanya membahayakan. Untuk itu didatangkan kata 'bermanfaat' untuk mengecualikan siraman yang membahayakan."

   Dalam *Syarh Al Adzkar* dijelaskan; Kalimat itu juga dapat dipahami sebagai pengecualian dari siraman yang tidak membawa manfaat (meskipun tidak membahayakan). Dengan begitu pemahamannya lebih umum, tidak sekedar menghindar dari bahaya. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda,

   اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، لاَ سُقْيَا عَذَابٍ، وَلاَ بَلاَءٍ، وَلاَ هَدْمٍ، وَلاَ غَرَقٍ.

   "Ya Allah siraman rahmat, bukan siraman adzab, bukan bala', tidak menghancurkan, dan tidak menenggelamkan."
4. Imam An-Nawawi dalam *Al Adzkar* mengatakan, "Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam bukunya, *Al Umm*, sebuah hadits *mursal* dengan sanadnya sekaligus dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda: *Cari keterkabulan doa saat para pasukan saling bertemu (berperang), saat mendirikan shalat dan saat turun hujan.*" Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Aku menyimpan (riwayat-riwayat) tidak hanya dari satu orang tentang dikabulkannya doa saat turun hujan."

*****

٤٢١ - وَعَنْ سَعْدٍ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ: اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلاً، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ). رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.

421. Dari Sa'ad RA: Bahwa Rasulullah SAW berdoa saat meminta hujan, " *Ya Allah, ratakanlah tanah dengan awan mendung yang bertumpuk-tumpuk,*

yang gunturnya nyaring, yang mengalir melimpah, yang banyak kilatnya, di mana Engkau memberi hujan kepada kami darinya (awan) hujan rintik-rintik, hujan yang lebih rintik-rintik, bagaikan timba penuh air. Ya (Allah) Yang Maha Agung dan Maha Mulia." (HR. Abu Awanah dalam *Shahih*-nya)

Peringkat Hadits

Hadits ini sangat lemah, namun diriwayatkan dari beberapa jalur sanad yang beragam dan saling berdekatan.

Dalam *At-Talkhish* dijelaskan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dengan sanad lemah. Lalu ia menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan, dan berkata; Riwayat-riwayat ini berasal dari sepuluh orang sahabat yang keseluruhannya nilai lebih dari pada riwayat Ibnu Umar, yaitu bahwa Rasulullah SAW saat meminta hujan berkata; *Ya Allah, siramlah kami dengan hujan yang menolong, yang segar, berakibat baik, yang airnya banyak, yang merata, yang mengalir turun, menaungi dan berterusan. Ya Allah, turunkanlah kami hujan dan jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa ...*"

Kosakata Hadits

Jalilhaa: Dengan huruf *jiim*, berasal dari kata *tajliil*. Maksudnya di sini adalah meratakan tanah.

Katsiifan: Artinya yang tebal dan saling bertumpuk satu sama lain.

Qashiifan: Dengan huruf *qaaf* berharakat fathah, *shaad*, *yaa'* dan *faa'*. Ia adalah awan yang gunturnya begitu nyaring.

Daluuqan: Dengan huruf *dal* berharakat fathah, *lam* berharakat dhammah, *wawu* yang mati serta *qaf*. Artinya mengalir dengan melimpah dan mengucur kuat. Dikatakan, *dalaqa* artinya mengucur keras.

Dhahuukan: Artinya banyak kilat.

Radzaadzan: Yaitu hujan yang kadarnya di bawah hujan ringan.

Qithqithan: Adalah hujan yang paling ringan, diikuti dengan *radzaadz*.

Sajlan: Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, ia adalah timba yang penuh dengan air. Bentuk jamaknya, *sijaal*.

Dalam kamus *Al Muhith* dijelaskan, kata *sajl* dipinjam dari kata '*athaa*' (pemberian), dan pemberian adalah arti yang dimaksud di sini.

Sebagian orang mungkin mengira bahwa sifat-sifat hujan yang disebutkan dalam hadits di atas sangat bertentangan, namun realitanya tidak begitu. Seorang yang berdoa kepada Allah SWT meminta Dia menurunkan hujan kepada para hambanya dengan sifat-sifat tersebut, yang merupakan permintaan menyeluruh, yang maksud akhirnya adalah keinginan adanya hujan yang melimpah secara aman. Dalam berdoa, *ithnaab* (memperpanjang kalimat yang inti maknanya sama) adalah hal yang disyariatkan. *Wallahua'lam.*

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Apa yang dijelaskan dalam hadits adalah doa-doa *ma'tsur* yang berkaitan dengan permintaan hujan.

   Doa-doa tersebut selayaknya dibaca di waktu shalat *Istisqa'*, pada waktu khutbah Jum'at dan kapan saja ketika terjadi kemarau dan timbul kerugian akibat itu.

2. Hadits ini menjelaskan bahwa hujan yang diminta kepada Allah adalah hujan yang merata, tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Juga yang diminta adalah hujan yang airnya melimpah (dengan awan mendung yang tebal) dan dengan suara guntur yang menggelegar. Dalam waktu yang sama, di tengah limpahan air, kita meminta agar hujan yang turun tidak menyulitkan, tidak sampai merusak tumbuh-tumbuhan atau bangunan.

   Hadits ini juga menunjukkan bahwa *tawassul* dengan sifat-sifat Allah SWT hukumnya dibolehkan. Salah satunya, yang sesuai adalah dengan —seperti sabda Rasulullah SAW— "*Terus-meneruslah dengan kalimat 'Ya Dza Al Jalaal wa Al Ikraam'.*" (HR. At-Tirmidzi, 3534), khususnya dalam kondisi saat itu.

3. Permintaan hujan dengan segala sifat-sifatnya yang disebutkan, yang tampaknya saling bertentangan merupakan kefasihan dan keindahan bahasa. Allah SWT mampu mewujudkan semua sifat-sifat tersebut dalam satu kejadian. Dalam cerita Musa AS, Allah menerangkan karakteristik tongkat Musa AS sebagai ular besar (*tsu'baan*) yang jelas dan sebagai ular kecil yang bergerak (*hayyah tas'aa*). Tongkat tersebut dilihat dari sisi kehebatan dan besarnya disebut dengan *tsu'baan*, sedangkan dilihat dari sisi kelincahannya bergerak ia disebut sebagai *hayyah*. Demikian

juga dengan sifat-sifat awan dan hujan yang diminta dalam doa di atas.

4. Keindahan bahasa (*al balaaghah*) saat berbicara adalah kesesuaiannya dengan kondisi saat itu. Dalam hal ini, kondisi saat itu menuntut bicara panjang lebar (*ithnaab*), sebagai bentuk pengharapan atau keinginan kuat atas ampunan Tuhan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT, "*.. dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka)...*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 14). Sebagaimana juga dalam doa yang dipanjatkan dalam hadits di atas yang tersusun dari beberapa sifat hujan yang diminta.

*****

٤٢٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ- عَلَيْهِ السَّلاَمُ- يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، تَقُوْلُ: اللّهُمَّ، إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوْا، فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

422. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sulaiman AS keluar (rumah) untuk memohon hujan. Lalu ia melihat seekor semut terlentang di atas punggungnya (semut). Kaki-kaki terangkat ke atas mengarah ke langit, sambil berkata, 'Ya Allah. Sesungguhnya kami adalah makhluk diantara makhluk-makhluk-Mu. Kami tidak bisa lepas dari (keperluan kami) akan siraman-Mu (hujan).' Lalu Sulaiman berkata, 'Pulanglah kalian. Engkau telah diberi hujan karena doa (makhluk) bukan dari golongan kalian'.*" (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[44]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Ia diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Al

[44] Al Hakim (4731). Hadits ini tidak ada dalam *Musnad* versi cetak.

Hakim mengatakan sanadnya *shahih*. Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi, hanya saja di dalamnya terdapat Muhammad bin 'Aun dan ayahnya (*abbahu*). Umumnya orang seperti ini tidak dikenal (*majhul*).

Kosakata Hadits

Namlah: Dengan huruf nuun berharakat fathah dan miim yang mati, adalah serangga yang sangat kecil termasuk kelompok *hymenoptera* yang bertempat tinggal di bawah tanah. Bentuk jamaknya, *naml* dan *nimaal*.

Mustalqiyah 'Alaa Zhahrihaa: Maksudnya berbaring di atas punggung.

Bi Da'wah Ghairikum (*karena doa [makhluk] selain dari golongan kalian*): *Ba'* di sini adalah *ba' sababiyyah* (sebab).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Semua makhluk secara fitrah telah mengenal Allah SWT dan telah diberi ilham bahwa tidak ada yang dapat memberinya manfaat atau membahayakannya kecuali Tuhannya. Itu sebabnya mereka menyampaikan kebutuhan dan mengemukakan kefakiran mereka di depan-Nya.
2. Demikian juga dengan hewan-hewan ternak. Mereka secara fitrah telah mengenal Allah SWT dan diberi ilham agar taat kepada-Nya. Allah SWT berfirman, "*Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.*" (Qs. Al Israa' [17]: 44)
3. *Tawassul* dan doa yang diilhamkan oleh Allah SWT kepada semut tersebut memberi pemahaman bahwa ia mengakui bahwa tiada pencipta dan tiada pemberi rezeki kecuali Allah SWT. Untuk itu, ia memperlihatkan dan meminta keperluannya kepada-Nya.
4. Disunnahkan mengangkat tangan saat berdoa. Khususnya dalam doa *istisqa'*, karena ada riwayat Nabi yang menerangkan hal itu yang dijelaskan dalam *Ash-Shahihain*.
5. Semua makluk telah difitrahkan untuk mengetahui bahwa Allah SWT

berada di langit. Dia Maha Tinggi secara mutlak, baik secara *dzat* (substansi), sifat, kemampuan dan kekuasaan-Nya.

6. Doa memohon hujan merupakan syariat umat sebelum kita. Dalam Al Qur`an dijelaskan, "*Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 60)
7. Hadits ini menerangkan mukjizat Sulaiman AS yang menguasai bahasa burung, hewan dan serangga. Di samping mukjizat, kemampuan ini juga merupakan pemuliaan Allah SWT terhadapnya. Dia pernah meminta kepada Allah, "*Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi*"." (Qs. Shaad [38]: 35) Lalu Allah SWT mengabulkan permintaannya, "*Inilah pemberian Kami,* ..."(Qs. Shaad [38]: 39). Lalu Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.*"(Qs. Shaad [38]: 40).
8. Kalimat "*Kaki-kaki terangkat ke atas mengarah ke langit*" (dalam hadits) merupakan bukti ketinggian Allah SWT di atas para makhluk-Nya. Sifat ini telah ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, Ijma', akal dan fitrah.
   - Al Qur`an: Allah SWT berfirman, "... *Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 255)
   - Sunnah: Seperti yang dikatakan oleh seorang budak wanita ketika ditanya dimana Allah? Budak wanita itu menjawab, "*Di langit.*" (HR. Muslim, 537)
   - Ijma': Yaitu madzhab para sahabat, *taabi'iin*, dan seluruf ulama salaf sepanjang zaman.
   - Akal: Bahwa Allah bersih dari semua sifat kurang. Ia terbukti Maha Sempurna. Di bawah adalah kekurangan dan di atas adalah kesempurnaan. Untuk itu, yang terakhir inilah yang layak bagi Allah SWT.
   - Fitrah: Setiap makhluk hidup merasakan ketenangan diri saat

berdoa dan berdzikir. Di sana terdapat penarik yang menariknya untuk menuju ke bagian atas. Dalam hal ini, semut yang mengangkat kaki-kakinya mengarah ke langit sambil berdoa kepada Allah SWT. Ia memiliki fitrah naluriah bahwa Tuhannya yang sedang dimintai rezeki berada di atas.

Mereka yang mengingkari keberadaan Allah SWT di atas adalah dua kelompok tersesat, yaitu:

a. Mereka yang mengatakan bahwa Allah SWT ada di mana saja. Di laut, di darat, di udara. Mereka tidak menyucikan Allah SWT dari tempat-tempat kotor. Maha Suci Allah dari ucapan mereka. Mereka adalah kelompok Hululiyyah.

b. Mengosongkan Allah dari semua tempat. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak dalam alam, tidak di luar alam. Ini sama saja mengatakan bahwa "Dia tidak ada." Karena ketika seseorang menerangkan ketidak-adaan maka ia tidak akan mengatakan lebih dari apa yang dia katakan.

Hidayah Allah SWT dan sesuai dengan pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan "(di) Atas secara mutlak" pada Dzat dan sifat-sifat-Nya. Dalil-dalil wahyu dan akal membuktikan hal itu. Siapa yang diilhami untuk mengimani hal ini maka ia tidak memperoleh keimanan yang benar.

9. Hadits ini, meskipun sebagian ulama mempermasalahkan ke-*shahih*-an sanadnya, namun secara makna ia adalah *shahih* dari segi semut yang dapat berbicara dan Sulaiman AS yang mendengar dan memahaminya. Hal yang sama terdapat dalam Al Qur`an, "*Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari"; maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu....* " (Qs. An-Naml [27]: 18-19)

   Begitu juga tentang semut yang mengenal Tuhannya, "*Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah*

Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (Qs. Al Israa' [17]: 44)

Adapun tentang permohonan rezekinya kepada Allah SWT, Dia berfirman, "*Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya....*" (Qs. Huud [11]: 6)

Allah telah memberi ilham kepada setiap makhluk untuk meminta rezekinya dari sumbernya. Allah SWT berfirman, "... *Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.*" (Qs. Thaahaa [20]: 50)

*****

٤٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

423. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW meminta hujan, lalu beliau memberi isyarat dengan bagian luar kedua telapak tangannya (mengarah) ke langit. (HR. Muslim).[45]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan memohon hujan saat membutuhkannya.
2. Secara zhahir, *istisqa'* dapat dilakukan hanya dengan sekedar berdoa. Dengan begitu, maka hadits ini termasuk cara *istisqa'* yang ketiga.
3. Keseriusan dalam berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan, hingga berbalik, yaitu dengan menempatkan bagian luar telapak tangan ke arah langit.
4. Imam An-Nawawi —dalam *Syarh Al Muhadzdzab*— menulis, "Bab mengangkat kedua tangan saat berdoa. Cabang (*far'*), kesunnahan mengangkat kedua tangan saat berdoa di luar shalat." Lalu ia memberikan beberapa hadits yang berkaitan. Diantaranya;

[45] Muslim (896).

- Dari Anas RA:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

bahwa Nabi SAW meminta hujan dan mengangkat kedua tangannya. (Al Bukhari, 1013 dan Muslim, 897)

- Dari Salman RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah Maha Hidup, Maha Mulia dan Maha Pemurah. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya, Dia malu untuk menolaknya (secara) kosong dan tidak memperoleh.*" (HR. Abu Daud, 1488)
- Dari Anas RA, dia berkata, "Aku betul-betul melihat Rasulullah SAW setiap kali shalat mengangkat kedua tangannya, beliau mendoakan (keburukan) kepada orang-orang yang telah membunuh para sahabatnya." (Al Baihaqi, 2072, dengan sanad *shahih*)
- Dari Aisyah RA, sehubungan dengan keluarnya Nabi SAW di malam hari ke (pemakaman) Al Baqi' untuk mendoakan mereka (mayit). Aisyah bercerita, "Beliau SAW lama berdiri, lalu mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali, kemudian pergi." (HR. Muslim, 174)
- Dari Umar bin Al Khaththab RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang musyrik saat perang Badar. Beliau menghadap kiblat, lalu menjulurkan kedua tangannya dan berbicara kepada Tuhannya." (HR. Muslim, 1763)
- Dari Ibnu Umar RA, bahwa ketika dia berada di Jumrah, dia menghadap kiblat, berdoa dan mengangkat kedua tangannya kemudian pergi dan berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya." (HR. Bukhari, 1751)
- Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, bahwa Nabi SAW memohonkan ampun (kepada Allah SWT) untuk Abu Amir Al Asy'ari. Lalu beliau berwudhu, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berkata, "*Ya Allah. Ampunilah hamba-Mu, Abu Amir.*" Aku (Abu Musa) sempat melihat putih ketiak beliau. (HR. Bukhari, 2484 dan Muslim, 2498)

Lalu An-Nawawi mengemukakan beberapa hadits lainnya yang berkaitan dengan pensyariatan mengangkat kedua tangan saat berdoa. Para ulama menilai, masalah mengangkat tangan saat berdoa sudah mencapai *tawaatur ma'nawi* (*mutawatir* dari sisi makna hadits). *Wallahua'lam.*

5. Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama memahami bahwa berdoa meminta perlindungan dari bencana dilakukan dengan bagian atas telapak tangan. An-Nawawi mengatakan, "Sebagian Syafi'iyyah dan ulama lainnya berpendapat, bahwa yang sunnah untuk doa agar bencana diangkat, seperti kemarau atau sejenis, adalah mengangkat kedua tangannya dan menjadikan bagian luar telapak tangan mengarah ke langit. Sedangkan jika berdoa untuk meminta sesuatu, maka bagian dalam telapak tangan diarahkan ke langit. Mereka berdalil dengan hadits ini."

   Sementara Syaikhul Islam lebih memilih berdoa dengan bagian dalam telapak tangan mengarah ke langit.

*****

(BAB PAKAIAN)

Pendahuluan

Labisa ats-tsauba, termasuk bab *ta'iba*, *lubsan* dengan huruf *lam* berharakat dhammah. Sedangkan *al libs* dengan huruf *lam* berharakat kasrah dan *al libaas* artinya sesuatu yang dikenakan. Jamak kata *al libaas* adalah *lubus*, seperti *kitaab* dan *kutub*.

Masalah pakaian dijelaskan setelah masalah shalat karena menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat. Untuk itu, Allah SWT berfirman, "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Ibnu Katsir mengatakan, "Berdasarkan ayat di atas dan kandungan yang senada dari hadits-hadits maka disunnahkan berhias ketika shalat, khususnya saat shalat Jum'at dan shalat Id. Begitu juga disunnahkan menggunakan wewangian —karena ini juga termasuk berhias—, serta bersiwak sebagai penyempurnaan semuanya. Diantara pakaian yang terbaik adalah pakaian berwarna putih."

Pada asalnya hukum menggunakan suatu pakaian tertentu adalah halal, sebagai hal-hal yang mubah lainnya seperti jenis makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal dan lain-lainnya.

Allah SWT berfirman;

- "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian*

..." (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

- "*Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?* ..." (Qs. Al A'raaf [7]: 32)

Al Baihaqi (271/3) meriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT suka —ketika memberi nikmat kepada hamba-Nya— melihat efek nikmat (yang diberikan-Nya) pada hamba-Nya tersebut.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Pada asalnya, (apa saja) dalam muamalah dan tradisi adalah diperbolehkan kecuali yang jelas diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya SAW."

Dengan demikian, Syariat Islam adalah syariat yang toleran yang memberikan keluasan (kepada para penganutnya) dalam menikmati segala hal yang dibolehkahkan oleh Allah dari hiasan kehidupan dunia, tanpa dosa dan kesulitan, adapun hal-hal yang diharamkan maka hal ini terbatas dan tidak banyak, yang dikembalikan kepada batasan-batasannya. Hal itu seperti

1. Emas, perak, sutra bagi laki-laki, dimana keharamannya terdapat dalam *nash-nash* yang menerangkan hikmah di balik pelarangan tersebut.

2. Menyerupai, baik menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi kekhususan dan simbol bagi mereka. Menyerupai orang-orang kafir diharamkan. Siapa yang menyerupai suatu masyarakat maka ia termasuk mereka. Maupun menyerupai secara kelamin, seperti lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Setiap jenis, baik lelaki atau wanita mempunyai pakaiannya dan sikap yang spesifik, di mana jenis yang satu diharamkan menyerupai jenis yang lain. Ada beberapa nash mengenai hal ini dan hikmah Allah juga nyata sehubungan dengan pengharaman tersebut.

3. Berlebihan, *tabdziir* (pemborosan) dan menyia-nyiakan harta benda. Perbuatan ini juga diharamkan. Allah SWT —dalam firman-Nya— mengecam perbuatan tersebut. Allah berfirman, "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan* ..." (Qs. Al Israa' [17]: 27)

Batasan-batasan di atas dan sejenisnya mengeluarkan tradisi-tradisi dari hukumnya yang asli, yaitu diperbolehkan menjadi diharamkan. Nash-nash yang berkaitan telah kami singgung di atas dan cukup masyhur. Kita hanya mengikutinya saja dan hanya berpijak pada batas-batas yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

*****

٤٢٤- وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

434. Dari Abu Amir Al Asy'ari RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh akan ada diantara umatku, beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan dan sutra.*" (HR. Abu Daud) asal hadits ini ada pada Bukhari.[46]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Bukhari meriwayatkannya secara *ta'liiq* (menyebutkan hadits tanpa disertai sanad). Ibn Ash-Shalah —dalam *Ulum Al Hadits*— mengatakan, "*Ta'liiq* dalam hadits-hadits Bukhari adalah membuang (*qath'*) sanadnya. Bentuknya seperti bentuk hadits *munqathi'*, namun hukumnya tidak sama dengan hukum hadits *munqathi'*. Jika ditemukan hadits kategori ini (*ta'liiq* Bukhari) maka ia termasuk kategori hadits *shahih*, bukan kategori hadits *dha'if*."

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Amir Al Asy'ari dari Rasulullah SAW, "*Sungguh akan ada diantara umatku, beberapa kaum yang menghalalkan perzinaan dan sutra.*" Adalah hadits *shahih* yang bersambungnya sudah dikenal sesuai dengan syarat hadits *shahih*. Imam Bukhari kadang-kadang melakukan hal seperti ini (*ta'liiq*) bukan disebabkan oleh hal-hal mengakibatkan kecacatan seperti pada hadits *munqathi'*. Itu sebabnya Bukhari menilai hadits ini sebagai hadits *shahih* mengingat ia meriwayatkannya dalam buku *Shahih*-nya dengan redaksi *jazm* (kepastian). Sebagaimana hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Ash-Shalah, Al Iraqi, Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Hadi dan Asy-Syaukani.

[46] Abu Daud (4039), Bukhari (5590).

Kosakata Hadits

Layakuunanna (akan ada): *Fi'il mudhaari'* ini *mabni* fathah karena bertemu dengan *nun taukid*.

Aqwaamun (beberapa kaum): Jamak dari kata *qaum*. Mereka adalah sekumpulan laki-laki. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Al Hujuraat [49]:11)

Zuhair berkata:

Aku tidak tahu dan aku tidak berkhayal bahwa aku tahu

Apakah keluarga Hishn itu para lelaki (qaum) atau perempuan-perempuan.

Dalam *Al Mishbah* dijelaskan, *al qaum* adalah kumpulan laki-laki yang di dalamnya tidak terdapat wanita. Jamaknya *Aqwaam*. Mereka dinamakan *qaum* karena mereka melakukan (*qiyaam*) tugas-tugas besar dan penting.

Yastahilluun (menghalalkan): maksudnya mereka menghalalkan zina dan pemakaian sutra.

Al Hirr (zina): Demikian berdasarkan riwayat yang lain. Inilah riwayat yang benar. *Al hirr* adalah *qubul* (lubang depan) wanita.

Dalam Al Mishbah dijelaskan bahwa ia dibaca dengan kasrah dan *ra'* bertasydid.

Ibnu Al Atsir —dalam *Al Nihayah*, mengutip dari Abu Musa— berkata, "Bahwa *ra'*-nya tidak bertasydid. Ia mengatakan bahwa sebagian orang membacanya dengan *ra'* bertasydid, namun itu tidak baik." Asal kata *hirr* adalah *hirhun*. Kemudian *ha'* yang menjadi *lam fi'il* (*ha'* yang kedua) dibuang dan diganti dengan *ra'*. Kemudian kedua *ra'* tersebut digabungkan. Ia dikatakan berasal dari kata *hirhun* karena kata *hirr*, ketika di-*tashgiir* menjadi *huraih* dan dijamakkan menjadi *ahraah*. Padahal suatu kata ketika di-*tasghiir* dan

dijamakkan dikembalikan ke bentuk asalnya. Kadang-kadang ada juga kata *hirr* tersebut digunakan tanpa diserta dengan huruf *ra`* yang menjadi pengganti *ha`*. Jika begitu, maka pembuangan huruf *ha`* ini dilakukan begitu saja (*i'tibaathan*), tanpa alasan *i'laal* dan tanpa pengganti.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan, "Riwayat *shahih* ini (dengan kata *al hirr*) terdapat dalam semua naskah Bukhari dan naskah lainnya. Sementara itu, sebagian perawi meriwayatkan hadits di atas dengan kata *khazz*, dengan huruf *kha`* dan *zai*. *Khazz adalah* salah satu jenis sutra *ibrisim*. Hal ini merupakan *tash-hiif* (perubahan huruf atau beberapa huruf dari segi titik tanpa mengubah bentuk), sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh Abu Bakar bin Al Arabi. (Lihat *Fathul Bari*, 52/10)

Al Hariir (sutra): Aslinya adalah benang halus yang dihasilkan oleh ulat sutra. Sedangkan sutra buatan (sintetis) adalah serabut yang dibuat dari bubur kayu atau bulu kapas yang luruh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa akan ada orang-orang dari umatnya yang melakukan zina dengan meyakininya sebagai sesuatu yang halal.
2. Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa akan ada kaum laki-laki dari umatnya menggunakan pakaian sutra dengan meyakininya sebagai sesuatu yang halal. Informasi beliau SAW tersebut kini telah menjadi kenyataan. Beberapa negara yang mengakui Islam membenarkan tindakan zina, menciptakan pasar dan tempat-tempat khusus untuk itu, mengenakan pajak atas para pelacur, menyediakan dokter untuk mereka, dan melindunginya secara kesehatan dan sosial. Beberapa lelaki yang mengaku muslim menggunakan emas, makan dan minum dengan tempat yang terbuat dari perak di hotel-hotel mewah, pesta-pesta dan menggunakan sutra dengan keyakinan bahwa itu semua halal.
3. Menghalalkan hal-hal yang disebut di atas yang keharamannya telah jelas sekali dalam agama merupakan pembohongan terhadap nash-nash yang berkaitan dalam Al Qur`an dan hadits *shahih* Rasul SAW. Siapa saja yang menilai bahwa nash-nash tersebut bohong maka ia

adalah kafir dan telah keluar dari agama Islam.

Adapun sabda beliau SAW bahwa mereka adalah bagian dari umatku, maka kalimat ini mengandung salah satu dua pengertian berikut:

a. Ada kemungkinan orang seperti mereka dinamakan umat Rasul SAW berdasarkan pertimbangan sebelum mereka menghalalkan itu semua. Secara bahasa ungkapan ini dibenarkan dengan pertimbangan masa lalu. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka,...*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 2) (Anak yatim yang diberikan hartanya adalah anak yatim yang sudah baligh, sementara istilah yatim tidak berlaku bagi anak yang sudah baligh, penerj)

b. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan ungkapan beliau SAW tersebut adalah umat dakwah (non muslim), bukan umat *ijaabah* (umat Islam yang menuruti ajakan beliau SAW).

4. Informasi dalam hadits ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Akan ada orang-orang dari umatku*". Padahal kejadian itu tidak terjadi kecuali di masa-masa sekarang saat prilaku asing mendominasi prilaku masyarakat muslim, sehingga hal-hal tersebut dapat ditemukan di negara-negara yang para pemimpinnya mengaku muslim. *Innaa lillahi wa innaa ilahi raji'uun* (Sesungguhnya kita milik Allah SWT, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya).

Faidah

Ada 4 hukum berkenaan dengan menggunakan pakaian:

1) Haram secara umum, yaitu menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar, pakaian hasil *ghashab* (pemanfaatan milik orang lain tanpa izin) dan sejenisnya. Mengenakan pakaian seperti ini hukumnya haram, baik bagi laki-laki maupun wanita.

2) Haram khusus, yaitu mengenakan pakaian sutra bagi para lelaki.

3) Haram sementara, yaitu mengenakan pakaian berjahit bagi lelaki yang sedang berihram.

4) Halal, ini merupakan hukum asal mengenakan pakaian dan memanfaatkan hal-hal lain yang menjadi tradisi. Kategori ini adalah

kategori yang terbanyak. Dengan demikian, sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT adalah terbatas, sedangkan hal-hal yang diizinkan oleh-Nya tidak memiliki batas dan tidak bisa dihitung.

5. *Al khazz* adalah ulat yang memproduksi benang yang kemudian menenunnya pada tubuhnya. Ketika benang-benang itu menutup seluruh tubuhnya, ulat itu mati. Hasil tenunnya inilah yang disebut dengan sutra *khazz*. Ini juga termasuk pakaian yang haram dikenakan oleh laki-laki. Sekarang ini, terdapat *khazz* buatan yang menyerupai *khazz* asli dari segala sisi. *Khazz* buatan ini tidak dilarang. Karena hak pelarangan selalu dikembalikan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka ia tidak haram. Hukumnya adalah hukum asal, yaitu diperbolehkan. Hanya saja, meskipun ia *khazz* buatan, ia tetap layak dijauhi (oleh lelaki), mengingat:
    a. Ia menyerupai sutra asli. Orang yang tidak tahu akan mengiranya sebagai sutra, lalu ia ikut-ikutan mengenakannya. Dikhawatirkan hal ini membuka pintu keburukan.
    b. Siapa yang berada di sekitar daerah larangan, maka ia nyaris dapat jatuh ke dalamnya. Orang yang mengenakan *khazz* buatan terdorong untuk mengenakan *khazz* asli.
    c. Mengenakan pakaian seperti mendorong sifat feminim (lemah lembut) pada laki-laki, padahal sifat seharusnya pada diri laki-laki adalah jantan dan keras.
    d. Mengenakannya akan menimbulkan omongan dan penilaian buruk oleh orang yang megiranya sebagai sutra asli. Menjauhinya sama artinya dengan menjauhi keburukan.
6. Apa saja yang dinamakan emas, namun bukan emas merah (*dzahab ahmar*), seperti platina dan diamond maka hukumnya tidak seperti hukum emas dalam hal pelarangannya.

*****

٤٢٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ) نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

425. Dari Hudzaifah RA, dia berkata: Rasulullah SAW melarang kami meminum dengan tempat (yang terbuat) dari emas dan perak, makan dengannya, (dan melarang kami) mengenakan sutra dan sutra *diibaaj*, dan duduk di atasnya. (HR. Bukhari).[47]

Kosakata Hadits

Ad-Diibaaj: Dalam *Al Mishbah* dijelaskan, ada perbedaan pendapat sehubungan dengan huruf *ya'* pada kata *diibaaj*. Ada yang mengatakannya sebagai *ya* 'tambahan, mengiktui bentuk *fii'aal*. Untuk itu dijamakkan dengan menambah *ya'*, menjadi *dayaabiij*. Ada juga yang mengatakannya sebagai *ya* 'asli. Asalnya *dibbaaj* dengan huruf *ba'* bertasydid. Kemudian salah satu huruf *ba'* tersebut diganti dengan huruf *'illat*. Itu sebabnya, *ba'* tersebut dikembalikan lagi ketika dijamakkan, menjadi *dibaabiij*, dengan *ba'* setelah *dal*. Ia adalah sejenis pakaian yang benang lungsin dan benang pakainnya dari sutra.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan makan dan minum dengan wadah/tempat yang terbuat dari emas dan perak.
2. Larangan ini menetapkan hukum haram pada perbuatan tersebut. Keharaman ini didasarkan pada asal. Ia diharamkan bagi laki-laki, wanita dan anak-anak. Wanita tidak perlu diperbolehkannya, sebagaimana baginya diperbolehkan menggunakan perhiasan dari emas dan perak.
3. Larangan duduk di atas bahan yang terbuat dari sutra dan *diibaaj*. Larangan ini berarti haram.
4. Larangan bagi laki-laki mengenakan pakaian sutra dan *diibaaj*.

[47] Bukhari (5837).

Larangan ini berarti haram. Sedangkan wanita diizinkan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra karena mereka perlu berhias. Dengan begitu, Islam membedakan antara wanita dan laki-laki dalam hal yang berkaitan dengan berhias dan mempercantik diri. Islam memperbolehkan wanita berhias dengan apa saja yang menjadi kebiasaannya dengan cara memakainya, namun tidak bagi laki-laki. Karena berhias dengan sutra bertentangan dengan karakter alami kelaki-lakian yang seharusnya ada pada seorang laki-laki. Itu sebabnya dalam suatu hadits dijelaskan, bahwa Nabi SAW mengambil sutra dan diletakkannya di sebelah kanannya lalu mengambil emas kemudian diletakkannya di sebelah kirinya. Beliau berkata, "*Kedua benda ini haram bagi para lelaki umatku, halal bagi para wanitanya.*" (HR. Ibnu Majah, 3597).

5. Beberapa benda dikecualikan karena diperlukan. Diantaranya memperbaiki wadah/bejana/tempat yang pecah/bocor dengan perak, membuat (hiasan di) hidung dan menambal/membuat gigi dari emas dan perak jika diperlukan. Sementara itu, bagi laki-laki diperbolehkan menggunakan cincin perak, menghias pedang dan alat-alat perang lainnya dengan perak, mengenakan sutra saat perang atau saat kulit gatal atau alergi. Semua ini diperbolehkan karena adanya nash-nash yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan juga karena hal itu tidak menyentuh makna yang sebenarnya di balik larangan penggunaan emas, perak dan sutra.
6. Syaikhul Islam mengatakan, "Sesuatu yang diharamkan karena keburukan substansinya maka ia lebih besar keharamannya daripada sesuatu yang diharamkan karena faktor berlebih-lebihan dan kesombongan. Hal-hal yang baru disebutkan diperbolehkan karena diperlukan sebagaimana para wanita diperbolehkan menggunakan perhiasan emas, perak dan sutra. Lelaki-lelaki diperbolehkan menggunakan sedikit sutra seperti bendera/simbol pada baju (atribut) dan sejenisnya."

*****

٤٢٦ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاَثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

426. Dari Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW melarang mengenakan sutra kecuali sekitar (lebar) dua jari, atau tiga jari atau empat jari. (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi di atas adalah milik Muslim.[48]

٤٢٧ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

427. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dalam (mengenakan) baju kurung (*qamiish*) sutra saat dalam perjalanan karena gatal-gatal yang mereka alami.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim.[49]

Kosakata Hadits

Al Qamiish: Jamaknya, *qumshaan* dan *qumush* dengan dua dhammah. Ia adalah baju yang sesuai dengan bentuk seluruh tubuh, yang dipakai di dalam jas.

Min Hikkah: Arti *min* di sini adalah "karena". Maksudnya karena gatal-gatal pada tubuh mereka. Dengan begitu, hal ini menjadi alasan (mengapa diperbolehkan). Sedangkan arti *hikkah* dengan huruf *ha`* berharakat kasrah dan *kaf* bertasydid, adalah penyakit kulit yang mengharuskan digaruk-garuk, seperti kudis.

*****

[48] Bukhari (5829) dan Muslim (2069).
[49] Bukhari (2919) dan Muslim (2076).

٤٢٨- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

428. Dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW memberiku kain sutra penutup badan dan selendang dengan motif garis-garis. Lalu aku keluar mengenakannya. Kemudian aku melihat kemarahan pada wajah beliau SAW. Lalu aku memotong-motongnya diantara wanita-wanitaku. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Redaksi di atas adalah milik Muslim.[50]

Kosakata Hadits

Kasaanii: Artinya Rasulullah SAW memberiku.

Hullah: Adalah dua lembar pakaian; pakaian penutup tubuh (*izaar*) dan selendang (*ridaa'*)

Siyaraa': Adalah sejenis mantel yang bergaris-garis kuning.

Fa Syaqaqtuhaa: Maksudnya, memotong-memotongnya.

Nisaa'ii: Artinya wanita-wanitaku. Maksudnya di sini para wanita yang berada di rumahnya, seperti istrinya, ibunya dan anak pamannya (Hamzah) dan istri saudara kandungnya, Aqil bin Abu Thalib. Semua wanita tersebut bernama Fathimah. Dalam sebagian riwayat dikatakan,

فَشَقَقْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ.

"Lalu aku memotong-motongnya menjadi kerudung kepala diantara Fathimah-Fathimah."

*****

[50] Bukhari (5840) dan Muslim (2071).

٤٢٩ - وَعَنْ مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

429. Dari Abu Musa RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita umatku, dan diharamkan (emas dan sutra) bagi kaum lelaki umatku.*" (HR. Ahmad, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *shahih.*[51]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan.* Ia diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hadits *hasan shahih.* Para perawinya *tsiqah.* Bahkan diantaranya adalah perawi hadits Bukhari dan Muslim. Hanya saja hadits ini *munqathi',* karena Sa'id bin Abu Hind tidak pernah mendengar sama sekali dari Abu Musa sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Daruquthni, Al Hafizh dan lain-lainnya. Namun ia didukung oleh beberapa hadits pendukung (*syahid*) yang sanadnya lemah."

Syaikh Al Albani mengatakan, "Sanad periwayatan hadits-hadits ini saling memperkuat karena jumlahnya yang banyak. Hal ini dapat menutupi kelemahannya."

Hal-Hal Penting dari Beberapa Hadits

1. Hadits no. 426 menunjukkan keharaman mengenakan sutra bagi lelaki. Pembatasan larangan hanya pada laki-laki ini dijelaskan oleh dalil-dalil lain. Keharaman mengenakan sutra dan pembatasan keharaman hanya pada laki-laki ini telah menjadi ijma' ulama.
2. Pengecualian untuk sutra yang hanya sedikit, seperti sekitar dua jari atau tiga jari atau empat jari. Untuk ini diperbolehkan berdasarkan ijma'.
3. Pada kalimat "Dua jari atau tiga jari atau empat jari" penggunaan

[51] Ahmad (394/4), An-Nasa`i (5148), At-Tirmidzi (1720).

"atau" tidak berarti ada keraguan dari salah satu perawinya, tetapi termasuk dalam penetapan hukum (*tasyri*). Artinya diizinkan memilih antara ukuran dua jari atau tiga jari, atau empat jari. Hal ini sebagaimana dalam fidyah *al adzaa* (yaitu, orang yang dikepalanya ada gangguan, lalu ia bercukur; saat sedang haji dan umrah. Ed) dalam firman Allah SWT, "... *Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban* ..." (Qs. Al Baqarah (2):196)

4. Hadits no. 427 menunjukkan keharaman mengenakan sutra bagi kaum lelaki.
5. Hadits ini juga menunjukkan ada *rukhshah* bagi mereka yang mengenakan sutra karena suatu keperluan, seperti pengobatan dari sakit gatal atau alergi.
6. Syaikhul Islam mengatakan, "Sesuatu yang diharamkan karena keburukan substansinya maka ia lebih besar (dalam dosa keharamannya) daripada sesuatu yang diharamkan karena faktor berlebih-lebihan dan sejenisnya."
7. Hadits no. 428 menunjukkan keharaman mengenakan sutra bagi kaum lelaki. Karena *hullah* yang dimaksud dalam hadits adalah sutra murni.
8. Mengenakan pakaian sutra diperbolehkan bagi wanita, sebab Ali RA memotong-motong sutra yang diberikan oleh Rasulullah untuk para Fathimah, yaitu; 1. Fathimah binti Nabi SAW, istrinya Ali. 2. Fathimah binti Asad, ibunya. 3. Fathimah binti Hamzah, anak perempuan pamannya (dari sisi ayahnya). 4. Fathimah binti Syaibah bin Rabi'ah, istri saudara kandungnya, Aqil bin Abu Thalib.
9. Hadits no. 429 menunjukkan keharaman mengenakan sutra bagi kaum lelaki dan diizinkannya untuk kaum wanita. Sutra diharamkan bagi kaum laki-laki baik untuk dikenakan sebagai pakaian, alas duduk atau penggunaan lain. Bagi kaum wanita sutra diizinkan untuk dikenakan sebagai pakaian saja, mengingat wanita memerlukannya untuk berhias. Pemanfaatan selain itu (bagi wanita) tetap diharamkan sebagaimana hukum asal pemanfaatan sutra. *Wallahua'lam.*

10. Dalam hadits terdapat kalimat "*Memberi keringanan (rakh-khasha).*" *Rukhshah*, seperti yang telah lalu, secara bahasa adalah berpindah dari kesulitan menuju kemudahan. Secara syara', ia adalah sesuatu yang ditetapkan tidak sesuai dengan dalil syar'i karena adanya penghalang (*mu'aaridh*).

    Jika ditanya: Syariat Islam adalah syariat yang semuanya mudah. Lalu mengapa hal-hal ini dinamakan *rukhshah*?

    Jawabnya: Kami katakan bahwa ia adalah *rukhshah* yang datang karena suatu alasan yang dapat mengeluarkan sebagian orang dari hukum wajib atau haram menuju hukum mubah.

11. Seperti telah dijelaskan bahwa kehalalan sutra dan emas adalah untuk semua wanita secara umum, tanpa mempertimbangkan usia. Kami katakan; *'illat* (alasan) diperbolehkannya adalah keperluan mereka terhadap barang-barang ini untuk berhias diri.

    Jika ditanyakan: Bagaimana dengan Anak perempuan kecil yang memerlukannya saat berhias!?

    Jawabnya: *'Illat* yang tidak ditetapkan oleh nash syara', yang hanya diambil secara ijtihad, tidak dapat men-*takhshiish*. Karena bisa jadi ada *'illat* lain yang tidak diketahui oleh kita (sehubungan pelarangan mengenakan sutra).

*****

٤٣٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ - يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً، أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

430. Dari Imran bin Hushain RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah senang —ketika telah memberi nikmat kepada hamba-Nya— melihat efek nikmat (yang diberikan-Nya) pada hambanya itu.*" (HR. Al Baihaqi).[52]

[52] Al Baihaqi (271/3).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*, karena didukung oleh beberapa riwayat lain. Diantaranya:

1. Hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan oleh Al Hakim (15/4) dan At-Tirmidzi (2819) dan dinilainya sebagai hadits *hasan*.
2. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad (8045) dan Al Baihaqi dalam *Asy-Sya'b* (163/5).
3. Hadits Abu Al Ahwash dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud (4063), An-Nasa`i (5224).

Semua hadits ini saling mendukung sehingga mencapai peringkat *hasan*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menampakkan nikmat yang Allah berikan, baik dalam hal pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan dalam segala hal yang diperbolehkan dalam kehidupan.
2. Menampakkan nikmat Allah di sini tidak dengan maksud sombong, bangga diri, mengecilkan perasaan fakir miskin dan menghina mereka.

   Demikian yang dimaksud dalam hadits ini. Ia dibatasi dengan *nash-nash* yang berkaitan dengan maksud-maksud tersebut.
3. Adapun mereka yang tidak memiliki harta lebih, tidak selayaknya ia bersikap seperti pembohong. Sebaliknya ia berpakaian, makan dan lain-lainnya sesuai dengan batas kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT, "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)
4. Mempertunjukkan nikmat Allah merupakan hal yang disukai oleh Allah SWT. Karena itu adalah manifestasi syukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya. Allah SWT berfirman, "*Dan terhadap nikmat*

Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 11)

5. Hadits ini menetapkan adanya sifat *mahabbah* (suka atau senang) pada Allah SWT dalam arti yang hakiki, yang sesuai dan layak dengan kebesaran dan keagungan-Nya, tanpa meniadakan sama sekali, dan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Di sini yang penting adalah menetapkan adanya sifat tersebut dan diam (tidak berkomentar) sehubungan dengan hal teknisnya. Sikap yang sama juga dengan sifat-sifat Allah SWT, baik yang *fi'liyyah* (perbuatan) maupun yang *dzaatiyyah* (subjektivitas). Pandangan seperti ini adalah pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang selamat dari pandangan penafian sifat oleh *Mu'aththiliin* (yang meniadakan sifat Allah) dan penetapan sifat dengan cara *Musyabbihiin* (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya).

6. Sehubungan dengan kalimat "*atas hambanya*" dalam hadits. Penghambaan ('*ubudiyyah*) kepada Allah terbagi dalam dua bagian:

   Pertama, penghambaan secara umum yang mencakup seluruh makhluk. Allah SWT berfirman, "*Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*" (Qs. Maryam [19]: 93)

   Kedua, penghambaan secara khusus untuk para hamba-Nya yang beriman kepada-Nya. Allah SWT berfirman, "*Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 63)

*****

٤٣١- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

431. Dari Ali RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang mengenakan *al qassii* (pakaian yang bergaris-garis sutra) dan *al mu'ashfar* (pakaian yang diwarnai

[dicelup] dengan tumbuh-tumbuhan *'ushfur* [pewarna]) kuning kemerah-merahan. (HR. Muslim).[53]

Kosakata Hadits

Al Qassii: Adalah pakaian yang dihiasi dengan sutra. Pakaian ini dikenal berasal dari sebuah desa di Mesir, dekat propinsi Dimyath. Di sinilah kain-kain tersebut ditenun. Al 'Aini mengatakan, "Sekarang dikenal dengan *Kharibah*." Abu Ubaid mengatakan, "Para ahli hadits menyebutnya *al qissi* (dengan huruf *qaf* berharakat kasrah). Sementara penduduk Mesir membacanya dengan harakat *fathah* (al qassi)."

Al Mu'ashfar: Artinya pakaian yang diwarnai dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan '*ushfur*. Ini adalah tumbuh-tumbuhan musim panas, yaitu sejenis tabung bunga. Ia dapat mengeluarkan warna kuning kemerah-merahan yang kemudian digunakan untuk mewarnai pakaian sutra dan lainnya.

*****

٤٣٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

432. Dari Abdulah bin Amru RA, dia berkata: Nabi SAW melihatku (mengenakan) dua pakaian *mu'asfar (yang dicelup tumbuhan pewarna kuning kemerah-merahan)*. Lalu beliau SAW bersabda, "*(Apakah) ibumu menyuruhmu (mengenakan) ini?*' (HR. Muslim)[54]

Kosakata Hadits

Ra'aa 'Alayya (Nabi SAW melihatku): Adalah gabungan antara huruf *jarr* dengan *ya' mutakallim.*

Ummuka Amaratka (Apakah ibumu menyuruhmu): Adalah pertanyaan

---

[53] Muslim (2078).
[54] Muslim (2077).

yang bermaksud mengingkari perbuatan tersebut. Hamzah *istifham* dibuang. Lengkapnya pertanyaan, *a ummuka amarta bi hadzaa.*

*****

٤٣٣- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ). رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، وَزَادَ: (كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا).

وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي (الأَدَبِ الْمُفْرَدِ): (وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ).

433. Dari Asma' binti Abu Bakar RA: Bahwa dia pernah mengeluarkan jubbah Rasulullah SAW yang bagian tepi leher, bagian tepi kedua lengan dan bagian tepi depan terjahit dengan sutra (*diibaaj*). (HR. Abu Daud).[55]

Asal hadits ini ada pada *Shahih Muslim.* Dan ditambahkan, "Jubah tersebut tetap disimpan Aisyah hingga dia wafat. Lalu aku (Asma`) menyimpannya. Jubah itu pernah dikenakan Nabi SWT lalu kami menyiram jubah itu (dengan air) untuk kemudian air itu dijadikan penyembuh untuk orang-orang sakit."

Bukhari menambahkan dalam *Al Adab Al Mufrad*: Nabi SAW mengenakannya saat menerima (menyambut) tamu (delegasi) dan shalat Jum'at.[56]

Peringkat Hadits

Hadits ini merupakan potongan dari hadits yang berada dalam *Shahih Muslim.* Diceritakan bahwa Asma' mengeluarkan jubah *thayaalisiyyah sirwaniyyah*, yang bagian tepi kerah baju dan tepi bukaan depannya dijahit

[55] Abu Daud (4054).
[56] Muslim (2080).

dengan sutra (*diibaaj*). Asma' berkata, "Ini adalah *jubbah* Rasulullah SAW yang asalnya berada pada Asiyah RA hingga dia wafat. Lalu aku (Asma') menyimpannya. Jubah itu pernah dikenakan Nabi SAW, lalu kami menyiram jubah itu (dengan air) untuk kemudian air itu dijadikan penyembuh (obat) untuk orang-orang sakit."

Kosakata Hadits

Li Al Wafd: Bentuk tunggalnya, *waafid*. Sedangkan bentuk jamak dari kata *wafd* adalah *wufuud* dan *awfaad*. *Wafd* adalah sekelompok orang terhormat yang diutus (delegasi) untuk mendatangi seorang pembesar atau pemimpin.

Jubbah: Adalah baju panjang (ke bawah), bagian lengannya luas, bagian depan terbuka (tidak terjahit). Ia dipakai sebagai pakaian luar.

Makfuufah: Yaitu, dijahit bagian tepi. Jahitan tepi di sini berada pada bagian bawah, tepi bukaan depan dan tepi ujung lengan.

Al Jaib: Bentuk jamaknya adalah *juyuub* dan *ajyaab*. *Jaib al qamiish* adalah bagian yang terbuka di leher/bagian atas dada.

Al Farjain: Kata *farj*, pada asalnya berarti lubang. Termasuk bagian terbuka suatu baju dari atas dada dan bahkan hingga bawah kaki. Namun kemudian kata ini diungkapkan untuk dua bagian tepi depan baju yang terbuka.

Ad-Diibaaj: Kain sutra. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Bentuk jamaknya, *dabaabiij*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 431 menjelaskan larangan mengenakan pakaian *qassi* (yang dihiasi dengan sutra) dan *mu'ashfar* (yang dicelup dengan tumbuhan pewarna kuning kemerah-merahan). Pelarangan ini berarti haram.
2. Hadits ini menunjukkan kesunnahan berhias saat menerima tamu utusan, menghadiri pesta dan pertemuan, mengingat hal itu dapat memperlihatkan keindahan muslimin.
3. Larangan di atas terbatas hanya untuk kaum laki-laki, bukan wanita. Karena hadits itu telah di-*takhshiish* (dikhususkan) dengan hadits-hadits lain.
4. Pendapat masyhur Imam Ahmad, "Bahwa mengenakan pakaian yang

dicelup tumbuhan pewarna (kuning kemerah-merahan) hukumnya makruh. Sedangkan mayoritas ulama memperbolehkannya." Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bukhari (5851) dan Muslim (1187) dari hadits Ibnu Umar. Dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.

"Aku pernah melihat Rasulullah SAW mewarnai (mencelup) dengan warna kuning kemerah-merahan."

Pendapat yang membolehkan ini merupakan pendapat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah). Dalam *Al Furu'* dijelaskan, pendapat (yang membolehkan) ini lebih *zhahir* (daripada pendapat yang mengatakan makruh). Demikian juga yang dinyatakan dalam *Al Inshaf.*

5. Hadits no. 432 menunjukkan keharaman mengenakan pakaian yang dicelup dengan tumbuhan pewarna (kuning kemerahan-merahan) bagi laki-laki, dan menjelaskan bahwa pakaian tersebut dikhususkan untuk wanita.

   Tidak ada pertentangan antara hadits Ibnu Umar dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dan antara dua hadits ini (no. 432 dan 431). Kedua hadits ini menerangkan hukum pakaian kuning kemerah-merahan akibat diwarnai dengan pewarna *'ushfur.* Sedangkan hadits Ibnu Umar berbicara tentang mewarnai jenggot dengan tumbuhan pewarna kuning (seperti kunyit). Yang ini disunnahkan.

6. Hadits no. 433 menunjukkan adanya izin mengenakan pakaian yang di dalamnya terdapat kain sutra sekitar empat jari atau kurang dari itu.

7. Hadits ini juga mengizinkan *tabarruk* dengan benda-benda peninggalan Nabi SAW, meskipun pasca wafat beliau SAW. Namun hal ini tidak bisa disamakan dengan selain beliau SAW, setinggi apapun derajat keilmuan dan keshalihannya.

8. Kalimat "Jubbah Rasulullah SAW yang bagian tepi leher, bagian tepi kedua lengan dan bagian tepi depan (al farjain) terjahit dengan sutra diibaaj" menunjukkan diperbolehkan menghias bagian-bagian tersebut

dengan sutra *diibaaj* pada *jubbah*, mantel dan jenis pakaian laki-laki lainnya. Syaikhul Islam mengatakan, "Masalah emas dan sutra adalah sama. Mantel yang dikerjakan (dengan memberi sedikit) sutra atau emas tidak ada masalah. Karena dalam hal keduanya hanya mengikut, tidak berdiri sendiri."

Faidah

1. Para ulama sepakat bahwa bersikap menyerupai orang-orang kafir adalah haram. Sebaliknya bersikap berbeda dengan mereka merupakan hal yang ingin dicapai oleh Syara'. Tidak termasuk sikap menyerupai mereka adalah berpakaian dengan pakaian yang mereka dan kita juga (biasa) kenakan (yaitu pakaian yang bukan merupakan khas mereka). Pakaian seperti ini tidak dianggap simbol kekhususan mereka. Orang yang mengenakannya juga tidak disebut sebagai pengikut tradisi, sikap dan pakaian mereka.
2. Para ulama dahulu dan sekarang berbeda pendapat mengenai hukum gambar (patung) dan menggambar (atau membuat patung). Jika kami sampaikan dalil-dalil mereka di sini tentu pembahasannya akan panjang. Namun kami dapat meringkasnya dalam beberapa poin berikut:
   a. Para ulama sepakat bahwa patung yang ber-*jism* (berbentuk atau tiga dimensi atau mempunyai bayang, penj) adalah diharamkan. Hal ini didasarkan kepada *nash-nash shahih* yang secara eksplisit mengharamkannya.
   b. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum photo. Sebagian diantara mereka memasukkannya dalam kelompok yang diharamkan dengan berdalil pada *nash-nash* yang sifatnya umum. Sebagian lagi berpendapat photo diperbolehkan, karena tidak masuk dalam makna *nash-nash* yang sifatnya umum itu. Mereka juga beralasan bahwa itu tidak termasuk membuat gambar/patung (*tashwiir*). Ia hanya mengambil gambar dengan alat-alat khusus yang menyerupai pantulan cermin yang memperlihatkan sosok manusia (umpamanya) di depannya. Hanya saja kemudian gambar tersebut ditahan atau direkam. Sementara gambar-gambar yang lain hilang.

Mayoritas ulama juga mengecualikan mainan anak-anak (dari hukum haram) berdasarkan kisah Aisyah RA. Hikmahnya untuk mendidik anak-anak perempuan kecil dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Hanya saja tidak (selayaknya) hukum ini diperluas hingga termasuk boneka-boneka yang ada sekarang yang hampir menyerupai patung-patung ber-*jism* (berbentuk/tiga dimensi) yang mempunyai ruh.

3. *Isbaal* (menggunakan pakaian yang bagian bawahnya menjulur melebihi mata kaki hingga ke tanah). Dalam hal ini terdapat beberapa riwayat berikut:

   a. Hadits riwayat Bukhari (5784) dan Muslim (2085),

   مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   "*Siapa yang menyeret (memperpanjang) pakaiannya karena kesombongan maka Allah SWT tidak akan melihatnya di Hari Kiamat.*"

   b. Hadits riwayat Bukhari (5783) dan Muslim (2085) dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

   "*Allah SWT tidak akan memandang —di Hari Kiamat— orang yang menyeret (memperpanjang) pakaiannya karena sombong.*"

   c. Hadits riwayat Muslim dari Abu Dzarr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

   ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ... وَذَكَرَ مِنْهَا... الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ.

   "*Tiga orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah SWT dan tidak dipandang-Nya, dan tidak disucikan-Nya dan bagi mereka siksa yang menyakitkan....* Beliau SAW menyebutkan salah satunya; *orang yang memanjangkan pakaiannya hingga menyentuh tanah (al musbil).*"

d. Hadits riwayat Abu Daud (4048) dengan sanad *hasan* dari Jabir bin Sulaim, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ.

"*Takutlah kalian dengan memperpanjang pakaian (isbaal al izaar). Hal itu termasuk kesombongan dan Allah SWT tidak menyukai kesombongan.*"

e. Hadits riwayat Bukhari (3465) dari Ibnu Umar RA, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Ya Rasulullah, pakaianku panjang (*yastarkhii*) kecuali jika aku menyadari (aku menariknya sehingga tidak jatuh ke tanah)." Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ.

"*Kamu bukan termasuk orang yang melakukannya dengan sombong.*"

f. Hadits riwayat Bukhari (5787) dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"*Bagian pakaian yang berada di bawah mata kaki berada dalam neraka.*"

Demikian hadits-hadits yang berkaitan dengan *isbaal* secara umum. Jika pembaca merenunginya, maka akan tampak bahwa sebagian hadits menjelaskannya secara *mutlaq*, sedangkan sebagian yang lain *muqayyad* (dibatasi) dengan maksud sombong.

Kaidah ushul mengatakan, "Bahwa *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*." Dengan begitu orang yang melakukan *isbaal* tanpa bermaksud sombong tidak masuk dalam ancaman yang mengharamkan *isbaal*. Karena itu, Imam An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* mengatakan sebagai berikut:

Adapun kata *al musbil izaarahu*, maksudnya adalah orang yang

menjulurkan bagian bawah pakaiannya karena sombong. Ini membatasi keumuman kata *al musbil izaarahu* dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang diancam (dengan siksa) adalah orang yang menjulurkannya karena sombong. Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada Abu Bakar dalam hal *isbaal* dengan sabda beliau, "*Kamu bukan termasuk mereka.*" Karena dia melakukannya tidak dengan tujuan sombong.

Zhahir hadits-hadits yang ada membatasi *isbaal* yang diancam dengan niat sombong. Ini menunjukkan pengharamannya hanya terbatas untuk orang yang sombong. Demikian juga yang diungkapkan oleh Asy-Syafi'i mengenai perbedaan hukum tersebut, seperti yang kami jelaskan.

Adapun batas yang dianjurkan pada ujung bawah pakaian yang menjulur ke bawah adalah setengah lutut. Sedangkan yang diperbolehkan tanpa makruh adalah hingga mata kaki. Di bawah mata kaki dilarang, jika bermaksud sombong. Larangan ini adalah "Larangan haram." Jika tidak bermaksud sombong maka dilarang juga dengan "Larangan *tanziih*".

Hadits -hadits yang *mutlaq* (yang melarang tanpa membatasinya dengan tujuan kesombongan) menyatakan, "Bahwa bagian di bawah mata kaki berada di neraka." Yang dimaksud di dalam hadits *mutlaq* ini adalah yang dilakukan dengan niat sombong. Karena *mutlaq* dibawa kepada *muqayyad*. (sampai sini pendapat An-Nawawi)

Sebagian ulama tidak setuju membawa hadits yang *mutlaq* kepada yang *muqayyad*. Mereka hanya melihatnya sebagai dua hukum yang berbeda karena sebabnya yang berbeda juga. Dengan begitu, maka yang satu tidak dapat dikaitkan dengan yang lain. Hal itu dikarenakan, ancaman pada orang yang menyeret (*jarra*) pakaiannya (hingga menyentuh tanah) dengan sombong adalah Allah SWT tidak akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan.

Sedangkan ancaman bagi orang yang menurunkan pakaiannya (*anzala*) hingga melewati mata kakinya adalah bahwa mata kaki tersebut akan berada di neraka. Dengan demikian, siksa pertama adalah umum, sedangkan siksa kedua khusus. Sebab kedua hukum ini juga berbeda. Yang pertama karena menyeret pakaiannya dengan maksud sombong.

Sedangkan yang kedua, karena menurunkannya hingga melewati mata kaki tanpa bertujuan sombong.

Pendapat ini lebih hati-hati, sedangkan pendapat kedua lebih *shahih* dari sisi dalil dan lebih baik dari sisi pembangunan hukum.

كتاب الجنائز

PEMBAHASAN TENTANG JENAZAH

PENDAHULUAN

Al Jana'iz adalah bentuk jamak kata *al jinazaah* atau *al janaazah* (dengan huruf *jiim* berharakat kasrah atau fathah. Meskipun begitu kasrah lebih fasih). Ia adalah nama tempat mayit dibaringkan (*na'sy*: peti mayat atau tandu). Jika tidak terdapat mayat di atasnya maka ia tidak disebut *jinaazah*, tetapi *sariir* (dipan). Kata *jinaazah* berasal dari kata *janiza* dengan huruf nuun berharakat kasrah, yang artinya menutup. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Faris.

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah jenazah. Diantaranya adalah shalat, hal-hal sebelumnya seperti memandikan, mengafani dan hal-hal yang dilakukan setelahnya, seperti menguburkan dan *ta'ziyah*. Masalah shalat jenazah diterangkan di sini karena sesuai dengan pembahasan shalat.

Kematian bukanlah kehancuran. Tetapi ia adalah perpindahan ruh dari suatu alam ke alam lainnya. Kematian adalah pemisahan ruh dari raga. Menurut pandangan Ahlu Sunnah ruh tetap eksis dan tidak hancur. Allah SWT berfirman, "*Allah memegang ruh (orang) ketika matinya...*" (Qs. Az-Zumar [39]: 42) Ketika matinya di sini maksudnya ketika raganya mati.

Syaikhul Islam mengatakan, "Ada beberapa hadits yang tersebar yang menjelaskan bahwa mayit mengetahui kondisi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkannya di dunia. Keadaan-keadaan itu diperlihatkan kepadanya. Ia merasa senang melihat apa yang mereka lakukan adalah baik dan merasa kecewa jika apa yang ia lihat adalah buruk. Beberapa hadits menerangkan bahwa para ruh berjumpa dan saling bersapa serta bertanya atas izin Allah, sebagaimana mereka berkumpul di dunia sesuai dengan peringkat kedudukan mereka. Maksudnya di sini adalah bahwa ruh-ruh itu tetap eksis dalam alam barzakh. Selanjutnya Allah SWT Maha Mengetahui mengenai bagaimana teknis semua itu."

Adalah dianjurkan memperingatkan orang-orang sehubungan dengan

kematian dan persiapan menghadapinya. Nabi SWT bersabda,

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

"Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan (yaitu kematian)."

Persiapan menghadapi kematian diaplikasikan dengan cara bertobat dari maksiat, meninggalkan kezhaliman atau penyelewengan yang dilakukannya dan menghadap Allah SWT dengan mematuhi perintah-Nya.

Disunnahkan menjenguk orang sakit beradasarkan hadits riwayat Bukhari (1240) dan Muslim (2162) yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ.

"Kewajiban muslim terhadap muslim lain ada enam; jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat, jika ia bersin dan memuji Allah SWT maka doakanlah, jika ia sakit maka jenguklah, jika ia meninggal dunia maka antarkanlah (jenazahnya ke kubur)."

Jika seorang muslim menjenguknya maka ia mendoakannya (*ruqyah*). Yang terbaik adalah dengan doa,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"Ya Allah, Tuhan manusia, Penghilang rasa sakit yang sangat menderita. Sembuhkanlah dia, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit (sama sekali)."

Dan dengan surah Al Faatihah sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

Bukhari (2276), dimana Nabi SAW bersabda, "*Apa yang membuatmu tahu bahwa Al Faatihah dapat menjadi ruqyah (pengobatan dengan doa).*"

Penjenguk memberikan semangat kepada si penderita sakit, menghiburnya dan tidak berlama-lama duduk bersamanya. Tidak ada masalah secara agama, jika si orang sakit memberitahu orang lain tentang sakit yang dideritanya, meskipun kepada selain dokter, bila hal itu dilakukannya bukan sebagai keluhan. Orang yang sakit disunnahkan bersabar dan menghindarkan diri dari apa saja yang diharamkan.

Ia juga dianjurkan berbaik sangka kepada Allah SWT. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim (2877) dari Jabir RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Janganlah salah seorang diantara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah SWT."

Dalam hadits *shahih* dijelaskan, "*Aku tergantung persangkaan baik hambaku.*"

Diizinkan berobat dengan apa saja yang mubah. Hal ini berdasarkan riwayat Bukhari (5678) dari Abu Hurairah RA, Rasulullah pernah bersabda,

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.

"Tidak suatu penyakit yang turun (menimpa) kecuali Allah SWT menurunkan juga penyembuh untuknya."

Jika ia (orang yang sakit) berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sebaiknya ia diingatkan agar bertobat, membayar utang, berpesan tentang suatu hal yang wajib dijelaskan. Hal itu dilakukan secara baik-baik dan halus tanpa membuatnya merasa takut terhadap ajalnya yang semakin dekat.

Ketika kematian datang menjelang disunnahkan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk menuntunnya membaca dua kalimat syahadat secara perlahan dan mengarahkannya ke kiblat. Saat ia wafat kedua matanya dipejamkan, seluruh persendiannya diluruskan dan mempercepat persiapan (penguburan)

kecuali jika terdapat kepentingan lain untuk menundanya.

Ibu Al Qayyim mengatakan, "Petunjuk Nabi SAW sehubungan dengan masalah jenazah merupakan petunjuk yang paling sempurna. Karena petunjuknya mencakup penegakan *ubudiyah* kepada Allah SWT dengan cara yang terbaik, bersikap baik terhadap mayit dan mengurusnya dengan segala yang bermanfaat untuknya, baik berkenaan dengan hal-hal di kuburnya maupun di Hari Akhir, seperti menjenguknya, menuntunnya (membaca syahadat, *talqiin*), memandikannya, mempersiapkannya menghadap Allah SWT dengan kondisi terbaik, kemudian berbaris menshalatinya, memujinya, dan membacakan shalawat Rasulullah SAW, memohonkan ampunan kepadanya, lalu berdiri di kuburnya untuk memintakan kekuatan (dalam berpendirian), lalu berziarah ke kuburnya untuk mendoakannya. Sebagaimana juga temannya yang masih hidup mengurus keluarga yang ditinggalkannya di dunia dengan sebaik-baiknya.

Keputusan Lembaga Fikih Sehubungan dengan Berobat dan Terapi Medis

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam untuk tokoh kami (*sayyidinaa*) Muhammad, penutup para nabi, serta untuk keluarga dan para sahabatnya.

Keputusan no. 67 berkaitan dengan terapi medis.

Majlis Lembaga Fikih Islami dalam muktamarnya yang ke-7 di Jeddah, Saudi Arabia, tanggal 7-12 Dzulhijjah 1412 H bertepatan dengan 9-14 Mei 1992. Setelah memperhatikan kajian-kajian yang masuk ke lembaga berkaitan dengan tema "terapi medis" dan setelah mendengar diksukusi yang terjadi, memutuskan;

Pertama, berobat.

Hukum asal berobat adalah disyariatkan mengingat adanya dalil Al Qur`an, Sunnah Rasullullah SAW, baik ucapan maupun perbuatan, serta manfaat memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*) sebagai salah satu tujuan global (*maqaashid kuliyyah*) penerapan hukum (*tasyrii'*).

Meskipun demikian hukum berobat dapat berbeda (dari hukum asalnya) dikarenakan kondisi dan individu.

Hukum berobat wajib bagi seseorang yang jika meninggalkannya (maksudnya, tidak berobat) dapat mengakibatkan kematian atau disfungsi salah satu anggota tubuhnya, atau mengakibatkan penularan penyakit kepada orang lain.

Hukum berobat sunnah jika meninggalkannya mengakibatkan badan lemah, namun tidak mencapai bahaya yang disebutkan di atas.

Hukum berobat mubah jika akibat yang timbul tidak seperti dua kondisi di atas.

Hukum berobat makruh jika pengobatan yang dilakukan dikhawatirkan memunculkan penyakit yang lebih berbahaya daripada —penyakit yang dialami— yang hendak disembuhkan.

Kedua, terapi penyakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya.

a. Berkaitan dengan akidah muslim, bahwa sakit dan sehat berada di tangan Allah SWT, dan berobat adalah salah satu ikhtiar yang diusahakan berdasarkan hukum Allah dalam kehidupan. Tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah SWT. Sebaliknya tetap berharap sembuh atas izin-Nya. Para dokter dan perawat harus memberi kekuatan moral kepada pasien dan terus memperhatikannya, berusaha mengurangi rasa sakit yang dialaminya, baik jiwa maupun raga, terlepas dari kemungkinan sembuh atau tidak.

b. Yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah penyakit tersebut masih dapat diharapkan sembuh atau tidak adalah pertimbangan dokter, kemungkinan medis yang tersedia, baik tempat dan waktu serta kondisi pasien.

Ketiga, izin pasien.

a. Disyaratkan izin pasien atas pengobatan, jika pasien termasuk orang yang sudah terikat secara hukum/mempunyai hak atas dirinya sendiri (*ahl al ahliyyah*). Jika tidak, maka diperlukan izin walinya, sesuai dengan peringkat kewalian secara syar'i dan sesuai dengan hukum-hukum berkaitan yang membatasi walinya dalam bertindak untuk orang yang diasuhnya (*al maulaa 'alaih*), sesuai juga dengan kebaikannya dan menjaganya dari hal-hal yang merugikannya. Hanya saja tidak adanya

izin dari wali/pengasuh tidak perlu diperhatikan jika penyakit yang diderita jelas-jelas berbahaya. Dalam kasus ini, maka hak izin dapat diperoleh dari wali-wali lainnya. Terakhir dari *wali al amr* (pemerintah).

b. *Wali al amr* (pemerintah) dapat mengeluarkan kewajiban berobat dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam kasus penyakit-penyakit menular dan imunisasi pencegahan.

c. Dalam kondisi emergency, yang dapat menyebabkan bahaya terhadap si pasien, maka proses pengobatan tidak memerlukan izin.

d. Proses analisa medis wajib mendapat persetujuan dari orang yang layak secara hukum, bebas dari unsur paksaan (seperti orang-orang yang dipenjara) atau godaan materi (seperti orang-orang miskin). Proses analisa medis tidak boleh dijalankan atas orang-orang yang tidak atau kurang berkompeten secara hukum, meskipun ada persetujuan wali mereka. *Wallahua'lam.*

Keputusan Lembaga Fikih Islami, Rabithah Al Alam Al Islami, Sehubungan dengan Membuka Aurat untuk Keperluan Pengobatan

Segala puji untuk Allah SWT Shalawat dan Salam untuk Nabi yang tidak ada lagi nabi setelahnya, tokoh dan Nabi kami, Muhammad SAW, serta untuk keluarga, dan para sahabatnya.

Dalam pertemuannya yang ke-14, Lembaga Fikih Islami yang bernaung di bawah Rabithah Al Alam Al Islami (Persatuan Dunia Islam), yang diselenggarakan di Makkah, yang dimulai sejak hari Sabtu, 20 Sya'ban 1415/21 Januari 1995 telah memperhatikan masalah ini dan memutuskan:

1. Pada asalnya, secara syariat Islam, tidak boleh membuka aurat wanita di hadapan laki-laki, dan juga tidak boleh sebaliknya. Juga tidak boleh membuka aurat wanita di depan wanita lain atau membuka aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain.

2. Lembaga ini memperkuat keputusan Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah Negara-negera Konferensi Islam dalam keputusannya no. 185/12/85 tanggal 7 Muharram 1414 yang berbunyi, "Pada asalnya, jika tersedia dokter wanita muslimah spesialis maka ia wajib

memeriksa pasien wanita. Namun jika tidak tersedia, maka hal itu dapat dilakukan oleh dokter wanita non muslimah. Jika tidak ada maka dokter laki-laki muslim. Jika tidak ada maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter laki-laki non muslim dengan syarat hanya dapat melihat bagian tubuh pasien wanita sesuai dengan keperluan analisa penyakit dan pengobatannya dan tidak boleh melihat lebih dari itu. Disyaratkan juga menjaga mata semampunya serta disyaratkan dalam proses pengobatan pasien wanita oleh dokter laki-laki adanya mahram, suami atau wanita lain yang dapat dipercaya untuk menghindari *khalwah*."

3. Dalam semua kondisi yang telah disebutkan di atas, tidak boleh menyertakan dokter laki-laki lain kecuali memang diperlukan secara medis.
4. Wajib bagi semua yang bertanggung jawab dalam kesehatan dan rumah sakit untuk menutup aurat muslim, baik laki-laki maupun wanita, dengan cara meletakkan penutup yang merealisasikan maksud tersebut serta menghalangi siapa saja yang tidak menghormati etika muslim. Di samping itu mempersiapkan segala yang perlu untuk menutup aurat serta tidak membukanya di saat operasi kecuali sekedar yang diperlukan dengan cara mempersiapkan pakaian yang sesuai secara syara'.
5. Lembaga ini menyarankan:
   a. Orang-orang yang bertanggung jawab harus membuat strategi kesehatan, baik ide, prinsip dan penerapannya yang sesuai dengan agama kita, Islam, dan sesuai dengan kaidah-kaidah akhlaknya yang luhur. Mereka harus memberikan perhatian yang sempurna untuk mengurangi beban muslimin dan memelihara serta menjaga kemulian dan harga diri kaum muslim.
   b. Diperlukannya konsultan agama dalam setiap rumah sakit, yang bertugas memberi petunjuk dan arahan kepada para pasien.

Shalawat dan Salam untuk tokoh kami, Muhammad SAW, serta untuk keluarga, dan para sahabatnya. Segala puji untuk Allah SWT.

*****

٤٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

434. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Perbanyaklah (kalian) mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian.*" (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *shahih*. Ia diriwayatkan oleh An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah (4258), Ibnu Hibban, Al Hakim (357/4) dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi (76/5). Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ia juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Thahir. Sementara Ad-Daruquthni menilainya sebagai *mu'allal* karena ke-*irsal*-annya. hadits ini memilki beberapa *syahid*[57] lain, diantaranya:

1. Hadits Ibnu Umar, di mana para perawinya *tsiqah* kecuali Al Qasim. Ibnu Abu Hatim pernah menyinggungnnya tanpa memberi kritik hadits (*jarh wa ta'dil*).
2. Hadits Anas RA yang diriwayatkan secara *marfu'*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Al Khathib dan Adh-Diya' Al Maqdisi. Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Muslim.
3. Hadits Umar RA yang diriwayatkannya secara *marfu'*. Semua perawinya *tsiqah* kecuali Abdul Malik bin Yazid. Adz-Dzahabi mengatakan, "Ia tidak diketahui (status dan kondisinya)."

Kosakata Hadits

Haadzim: Kata ini di-i'rab *jarr*, karena menjadi *mudhaaf ilaih*. Artinya

[57] Jika ada *matan* (isi) yang diriwayatkan dari hadits kalangan sahabat yang lain, yang sama lafazh (redaksi) dan maknanya, atau dalam maknanya saja, maka itu dinamakan *syahid*. Ia berfungsi untuk mendukung dan menguatkan hadits tersebut hingga menjadi naik peringkatnya, Ed.

adalah pemutus kenikmatan. Ia dapat juga dibaca dengan huruf *dal* (*Haadim*). Untuk ini artinya adalah penghilang kenikmatan. Kedua arti tersebut saling berdekatan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Arti hadits ini adalah bahwa kematian menghilangkan kenikmatan dunia dan memutusnya dari diri manusia.
2. Mengingat kematian merupakan teguran yang terbaik bagi manusia, mengingatkannya agar tidak berangan-angan tinggi (*thuulul amal*) dan agar tidak tertipu oleh kehidupan duniawi.
3. Tidak selayaknya seorang muslim lupa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian dapat mendorongnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT dan mendorongnya melakukan persiapan kematiannya.
4. Dalam sebagian hadits dijelaskan, "*Tidaklah kalian mengingat kematian saat (harta) banyak kecuali ia akan membuatnya sedikit. Dan saat (harta) sedikit kecuali ia akan membuatnya banyak.*"

   Dengan banyak mengingat kematian maka angan-angan orang itu menjadi pendek (sederhana) dan menunggu ajalnya.
5. Setiap orang dalam dunia ini, kadang mengalami kondisi senang dan susah secara materi, penuh dengan kenikmatan atau tersiksa. Dalam kedua kondisi ini, manusia tetap harus mengingat kematian. Mengingat kematian di tengah-tengah kenikmatan membuatnya tidak lalai dan lupa. Sementara mengingatnya dalam penderitaan membuat orang itu tidak perlu merasa sedih. Ibnu Mas'ud pernah ditanyakan, "Manusia seperti apa yang cerdas?" Ia menjawab, "Dia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling baik persiapan kematiannya. Mereka inilah orang-orang cerdas."
6. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Dunia ini cepat musnah dan waktu ajalnya semakin dekat. Dunia menjanjikan keabadian tetapi selalu tidak pernah menepati janjinya ini. Engkau melihatnya tenang dan stabil padahal sebenarnya ia berlari kencang. Namun orang yang melihatnya kadang tidak merasakannya sehingga merasa tenang berada di dunia. Manusia akan merasakannya saat umurnya di dunia habis."

7. Syaikhul Islam mengatakan, "Tidak disunnhakan bagi seorang muslim untuk menentukan kuburnya sebelum ia mati. Nabi SAW tidak pernah melakukannya, begitu juga para sahabatnya. Manusia tidak tahu di mana dia akan mati dan kapan. Jika yang menjadi tujuan seorang hamba adalah persiapan kematian, maka hal itu dilakukan dengan amal baik. Untuk itu disunnahkan banyak mengingat kematian, melakukan persiapan untuknya dan bertobat sebelum ia datang.

*****

٤٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

435. Dari Anas RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian sebagai akibat musibah yang menimpanya. Jika ia memang harus berharap, maka berkatalah: 'Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku. Dan Matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku'.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[58]

Kosakata Hadits

Laa Yatamannayanna: *Laa* di sini adalah *laa naahiyah* (berfungsi melarang). *Fi'il* sesudahnya adalah *mabni* fathah karena bertemu dengan *nuun taukiid tsaqiilah* dalam *mahal* i'rab *jazm*.

Yatamannayanna: Kata ini berasal dari *tamannaa ar-rajul asy-syai'a* yang artinya lelaki itu menginginkannya. Ia berasal dari kata dasar *al munaa*, yaitu mengira-ngira, karena orang yang mempunyai harapan sudah mengira-ngira keberhasilan harapannya. Secara bahasa *tamannii* artinya menginginkan keberhasilan suatu hal karena kesukaannya.

[58] Bukhari (5671) dan Muslim (2680)

Li dhurrin : Dengan huruf *dhad* berharakat dhammah. Boleh juga huruf *dhad*-nya dibaca fathah. Ia adalah kondisi buruk, atau kemiskinan, atau sakit parah yang dialami.

Laabudda : Artinya tidak ada jalan keluar. Untuk itu, serahkanlah masalahnya kepada Allah SWT serta berdoalah dengan doa yang *ma'tsur*.

Ahyinii: Dengan menggunakan *hamzah qath'*. Maksudnya, tetapkanlah aku dalam hidup.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dimakruhkan mengharap kematian karena musibah duniawi, ketakutan terhadap musuh, sakit, kemiskinan atau kesulitan-kesulitan yang bersifat duniawi lainnya.
2. Hikmah pelarangan ini adalah karena mengharapkan kematian akan menafikan kesabaran yang menjadi perintah kepada kita dan dijanjikan pahala karenanya. Hal itu juga menunjukkan ketidaksabaran dan keikhlasan atas keputusan Allah SWT.
3. Jika ia tidak sabar dan harus meminta maka sebaiknya ia berkata, "*Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup ini lebih baik bagiku. Dan Matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku.*" Doa ini merupakan bentuk keringanan hukum. Dunia adalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi. Orang yang diberi cobaan fisik, harta, jabatan atau lainnya tidak mengetahui (sebab bisa jadi) cobaan tersebut akan menjadi kebaikan baginya di akhirat jika ia sabar dan ikhlas.
4. Adapun jika ketakutannya berkaitan dengan masalah agama, maka tidak ada masalah jika mengharap-harap kematian dirinya. Maryam pernah mengatakan, "*...Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, (dan) dilupakan.*" (Qs. Maryam [19]: 23) Pada ayat ini Maryam berharap mati, bukan karena tidak kuat menahan rasa sakit akibat melahirkan, namun karena ia takut pada aib ketika masyarakatnya menolak apa yang terjadi pada dirinya dan menuduhnya berbuat buruk. Demikian juga yang dijelaskan dalam hadits, "*Jika Engkau menginginkan fitnah (cobaan) pada hamba-*

hamba-Mu, maka ambillah nyawaku menuju-Mu tanpa terfitnah." Berharap-harap mati saat terjadi musibah yang menimpa agama diperbolehkan. Hal ini tidak termasuk bagian yang dimaksud oleh hadits di atas.

5. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di atas sangat sesuai karena isinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT. Dia-lah yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk para hamba-Nya, apakah kehidupan atau kematiannya.

6. Hadits ini dan juga hadits-hadits lainnya menerangkan kewajiban sabar. Masalah ini sudah menjadi ijma' ulama. Demikian yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, "Pahala atas musibah tergantung pada kesabaran dalam menghadapinya. Sedangkan ridha adalah satu peringkat di atas kesabaran. Ridha terhadap musibah akan menghasilkan ridha Allah SWT kepadanya. Sabar adalah mengekang diri dari kesedihan, mengekang lidah dari mengeluh, mengekang anggota-anggota tubuh dari memukul-mukul pipi, merobek saku baju dan lain-lainnya. Secara ijma', mengeluhkan musibah yang dihadapi kepada Allah SWT tidak menafikan makna kesabaran yang dituntut dan disunnahkan. Allah SWT berfirman, "*Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 76). Maksudnya ayat ini, seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir, "Kami telah menimpakan bala bencana kepada mereka dengan musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan."

   Allah SWT berfirman, "*Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras ...*" (Qs. Al An'aam [6]: 43)

   Jika mengeluhnya kepada manusia dengan hati tetap ridha dengan takdir Allah SWT maka hal itu diperbolehkan.

   - Rasulullah SAW pernah bersabda, "*Aku temukan diriku dalam keadaan susah.*"
   - Beliau pernah mengeluh. "*Aduh, kepalaku.*"

- Beliau bersabda, "*Aku sakit panas (yang rasanya) dua orang yang sakit panas di antara kalian.*"

Sabda-sabda beliau ini dan yang lainnya menunjukkan diperbolehkannya memperlihatkan musibah yang menimpa. Namun jika masih bisa disembunyikannya maka menyembunyikannya merupakan salah satu amal tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah SWT.

7. Suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari (6507) dan Muslim (2683) menyatakan,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ.

"Siapa yang senang bertemu dengan Allah maka Allah senang bertemu dengannya. Siapa ynag tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya."

Imam Ahmad mengatakan, "Harapan dan kekhawatiran seorang hamba harus seimbang. Ketika salah satunya lebih kuat maka ia akan binasa." Syaikhul Islam mengatakan, "Itulah keadilan. Ketika sisi kekhawatiran terhadap siksa Allah lebih kuat maka hal itu akan membuatnya putus asa. Ketika sisi harapan lebih kuat maka hal itu akan membuatnya merasa aman dari ujian Allah/siksa Allah. Terlalu berharap tidak baik karena itu sama artinya dengan memenangkan sisi kasih sayang Allah. Sedangkan terlalu khawatir terhadap siksa Allah SWT juga tidak baik karena hal itu sama artinya dengan pandangan berlebihan terhadap Allah SWT."

8. Dalam beberapa kurun terakhir ini fenomena bunuh diri, karena musibah kehidupan yang menimpanya, berupa kekurangan secara materi, kegagalan meraih suatu keinginan duniawi, ujian yang menimpanya, sakit lama yang diderita. Akibatnya, ketidaksabaran menguasai jiwanya dan menghilangkan akal sadarnya. Lalu ia bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri, jatuh dari ketinggian, melemparkan diri di depan kereta api yang bergerak atau dengan cara-cara lainnya. Fenomena ini sangat berbahaya, karena bertentangan dengan syari'at dan fitrah manusia. Diantara bahayanya ialah:

a. Bertentangan dengan Syari'at berdasarkan *nash-nash* yang eksplisit. Allah SWT berfirman, "... *Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29-30)

Hadits riwayat Bukhari (6105) dan Muslim (110) dari Tsabit bin Adh-Dhahak, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu maka Allah akan menyiksanya dengan sesuatu itu pada hari Kiamat.*"

Dalam *Shahih Bukhari* (3074) diterangkan bahwa Rasululah SAW bersabda sehubungan seorang lelaki yang merasa sakit dengan lukanya lalu bunuh diri, beliau bersabda,

هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

"*Dia termasuk penghuni neraka.*"

b. Orang yang melakukan tindakan bunuh diri bukanlah orang yang beriman kepada Allah SWT. Karena salah satu sifat orang yang beriman adalah ketika memperoleh kesenangan dia bersyukur dan ketika tertimpa musibah ia sabar.

c. Bunuh diri merupakan bukti pengecut, kelemahan, tidak tahan dalam menghadapi dan mengatasi masalah.

d. Bunuh diri merupakan bukti kelemahan akal dan iman. Orang yang berpikir bahwa dengan bunuh diri dapat bebas dan tenang dari masalah yang dihadapinya, pada dasarnya telah berpindah dari siksa batin ke siksa yang lebih berat. Ia seperti orang yang berlindung dari panas dengan menggunakan api. Kami memohon keselamtan kepada Allah SWT. Ustadz Ahad Asaf dalam bukunya *Al Halal wa Al Haram*, mengatakan —yang kesimpulannya—

sebagai berikut, "Bunuh diri adalah bukti lemahnya keinginan, masalah dalam tekad dan kelemahan iman. Itu sebabnya balasan untuk pelakunya adalah neraka."

Untuk itu wajib bagi orang yang beriman agar bersabar menghadapi musibah seberat apapun. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan mempunyai peluang dan siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat.

e. Dalam hadits, Nabi SAW menyinggung alasan mengapa berharap kematian dilarang. Yaitu putusnya amal baik bagi orang tersebut dengan kematiannya. Biar bagaimanapun, dengan tetap hidup, pahala dapat bertambah dengan bertambahnya amal kebaikan. Jika tidak ada amal kebaikan yang bertambah, maka terus dalam keadaan beriman sudah merupakan amal kebaikan tersendiri. Adakah amal kebaikan yang lebih berarti daripada iman? Itu sebanya, dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah RA dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda,

وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati, jika ia orang baik boleh jadi pahalanya dapat bertambah. Dan jika ia buruk boleh jadi ia akan bertobat"

*****

٤٣٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

436. Dari Buraidah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seorang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya.*" (HR. Tiga Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[59]

[59] At-Tirmidzi (982), An-Nasa`i (6/4) dan Ibnu Majah (1452).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ia diriwayatkan oleh Ahmad (22538), At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari Buraidah RA. Imam As-Suyuthi menilainya sebagai hadits *hasan*.

Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Hal ini juga diakui oleh Adz-Dzahabi.

Al Baihaqi mengatakan, "Para perawi hadits ini semuanya adalah para perawi *shahih*."

Al Haitsami mengatakan, "Para perawi hadits ini *tsiqah* (dapat dipercaya). Mereka adalah para perawi *shahih*."

Kosakata Hadits

Bi 'Araq: Kata *'araq* dengan huruf *'ain* berharakat fathah adalah kelenjar yang keluar melalui pori-pori kulit. Maksudnya dalam hadits ini bisa dua kemungkinan. *Pertama*, itu merupakan kiasan dari kerja keras dalam mencari rezeki yang halal. *Kedua*, beratnya *naz'* (pencabutan nyawa) saat kematian.

Al Jabiin: Dengan huruf *jim* berharakat fathah dan *ba'* berharakat kasrah. Ia adalah bagian yang berada di atas pelipis, dari sebelah kanan dahi hingga bagian kirinya. Bentuk jamaknya, *ajbun, ajbunah* dan *jubun*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini mengandung dua kemungkinan makna:

1. Menceritakan penderitaan yang dialami manusia selama hidup berupa kesulitan dan beban yang begitu berat. Setiap manusia tidak akan ada henti-hentinya mengalami hal ini hingga kematian datang. Seorang yang beriman mengalami penderitaannya dengan cara-cara yang halal dan legal. Ia harus berhati-hati memilih kehalalan dan keabsahan transaksi serta menghindari syubhat. Untuk itu, biasanya rezekinya terbatas sebesar keperluannya. Ketika ia mati ia tidak sempat merasakan kehidupan yang indah, makanan yang enak. Ia mati sementara dahinya penuh dengan keringat yang mengalir karena kelelahan. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.*" (Qs. Al Balad [90]:4)

2. Seorang mukmin akan mengalami penderitaan saat *naz'* (pencabutan nyawa) yang sakitnya dapat menjadi penghapus sisa dosanya. Untuk itu, dalam hadits dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seorang hamba yang shalih akan terobati (terhapus dosanya) oleh kematian dan sakaratul maut.*"

   Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan (dengan sanadnya) dari Aisyah RA bahwa dia berkata, "Aku menghadiri kematian ayahku. Dia mengalami *ghasy-yah* (pingsan)." Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya pada kematian terdapat sakaratul maut.*" Seorang yang beriman meninggal dunia sementara di dahinya keringat mengalir akibat beratnya *naz'*. Hal itu agar Allah SWT dapat membershikan dosa-dosanya di akhir periode kehidupan dunia dan di awal periode kehidupan akhirat. Agar ia keluar dari kehidupan ini dalam keadaan benar-benar bersih.

*****

٤٣٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالاَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

437. Dari Abu Sa'id dan Abu hurairah RA, keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut) dengan kalimat 'Tiada tuhan selain Allah'.*" (HR. Muslim dan Empat Imam hadits).[60]

Kosakata Hadits

Laqqinuu: *Fi'il 'amr* dari kata dasar *talqiin*. Artinya mengingat-ingat. Dalam *Al Mishbah* disebutkan, *laqqantahu asy-syai'a*, artinya kamu menuntunnya dari mulutmu secara lisan. Maksudnya, seseorang mengucapkan sesuatu kemudian orang lain ikut mengucapkannya.

---

[60] Muslim (916), Abu Daud (3117), An-Nasa'i (5/4), At-Tirmidzi (976) dan Ibnu Majah (1445).

Mautaakum: Maksudnya di sini adalah orang-orang yang telah memiliki tanda-tanda kematian. Tepatnya saat *sakaratul maut*. Penyebutan mereka dengan kata *mautaa* berdasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menuntun kalimat ikhlas atau tauhid kepada orang yang sudah berada pada fase *sakaratul maut*. Kalimat itu ialah *Laa ilaaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Kelanjutan redaksi hadits ini dapat dijumpai pada riwayat Ibnu Hibban, yaitu; "Siapa yang akhir ucapannya adalah *Laa ilaaha illa Allah* maka ia masuk surga."
2. Al Manawi mengomentari hadits ini, "Ini adalah hadits yang mutawatir." *Talqiin* yang dijelaskan di atas merupakan sunnah yang berasal dari Nabi SAW (*ma `tsuurah*). Itu sebabnya para ulama sepakat mengenai hadits ini.
3. Para ahli fikih berpendapat bahwa penuntunan dilakukan hanya sekali, tidak lebih, agar tidak membuatnya cemas. Kecuali jika ia berbicara kembali setelah di-*talqiin*. Maka *talqiin* dilakukan lagi, agar akhir ucapannya adalah *Laa ilaaha illa Allah*.
4. Kebesaran kalimat tauhid karena kebesaran faidahnya. Mengucapkannya dengan ikhlas serta mengamalkannya merupakan penyebab keselamatan dari neraka dan masuk surga. Ya Allah hidupkanlah kami di atas kalimat tauhid dan matikanlah kami di atas kalimat tauhid.
5. Ibnul Qayyim mengatakan, "Disunnahkan mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya. Hal itu agar pertama kali yang didengarnya adalah kalimat adzan (tauhid) sebagaimana kalimat itu juga dituntunkan saat ia keluar meninggalkan dunia. Dengan begitu ajakan menuju Allah SWT dan agama Islam lebih dahulu daripada ajakan syetan."

*****

٤٣٨- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

438. Dari Ma'qil bin Yasar RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Bacakan surah Yaasiin kepada orang yang sedang sakaratul maut.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[61]

Peringkat Hadits

Hadits ini lemah. Ia diriwayatkan oleh Ahmad (19790). Abu Daud, Ibnu Abu Syaibah (445/2), Ibnu Majah (1448), Al Hakim (753/1), Al Baihaqi (383/3) dan Adh-Dhiya' Al Maqdisi.

An-Nawawi dalam *Al Adzkar* mengatakan, "Isnad hadits ini lemah, sebab di dalamnya terdapat dua orang yang tidak diketahui. Namun Abu Daud tidak menilainya lemah." Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits ini dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan karena *mudhtharib*, *mauquf* dan ketidaktahuan tentang dua orang perawi, yaitu Abu Utsman dan ayahnya yang disebut dalam sanad."

Ad-Daruquthni mengatakan, "Hadits ini sanadnya lemah, *matan*-nya tidak diketahui. Dalam bab ini tidak satupun hadits *shahih*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini dinilai *shahih* oleh beberapa ulama dan dinilai *dha'if* oleh yang lain. Hadits ini mempunyai dua kemungkinan makna.

Pertama, Maksudnya adalah membaca surah tersebut di samping orang yang sedang *sakaratul maut*. Dalam hadits ini diungkapkan sebagai mayit berdasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya kamu mayyitun (akan mati) dan sesungguhnya mereka (mayyituun) akan mati (pula).*" (Qs. Az-Zumar [39]: 30). Untuk itu disunnahkan membaca surah *Yaasiin* tersebut di sisinya.

Imam Ahmad (16521) mengatakan, kami diceritakan oleh Shafwan, dia

---

[61] Abu Daud (3121), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (265/6) dan Ibnu Hibban (3002).

berkata, para syaikh (guru) mengatakan, "Ketika surah *Yaasiin* dibacakan pada mayit, maka si mayit akan diperringan." Sanad riwayat ini dinilai shahih oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah.*

Penulis kitab *Al Firdaus* menceritakan dengan sanad dari Abu Ad-Darda' dan Abu Dzar, dia mengatakan; Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ، فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يـٰـسٓ، إِلاَّ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ.

"Tidaklah seorang mayit (yang sedang sakaratul maut), kemudian dibacakan surah Yaasiin di sisinya melainkan Allah akan memperingannya."

Syaikhul Islam mengatakan, "Disunnahkan membaca surah Yaasiin pada orang yang sedang *sakaratul maut.* Hikmah dibacakannya surah Yaasiin ini adalah karena surah tersebut mengandung tema kehancuran dunia, janji kebangkitan dan hari Kiamat, nikmat surga dan yang Allah sediakan di dalamnya. Dengan dibacakan surah tersebut, mayit menjadi ingat hal-hal yang terkandung di dalamnya yang membuatnya menjadi zuhud dari dunia yang akan ditinggalkannya menuju akhirat yang akan didatanginya. Dengan begitu ruhnya dapat keluar dengan mudah. Dalam surah tersebut terdapat beberapa ayat yang menjadi dalil *naqli* dan *aqli* sehubungan adanya hari Kebangkitan dan kehidupan akhirat.

Kedua, maksud dari membaca surah Yaasiin tersebut adalah setelah kematian si mayit. Dengan begitu, yang diharapkan adalah menghadiahkan pahala bacaan surah Yaasiin kepada si mayit.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Pahala-pahala ibadah yang dapat dihadiahkan kepada mayit terdapat dua kategori, kategori yang disepakati ulama dan kategori yang diperselisihkan.

Di antara kategori pertama adalah:

1. Doa dan permohonan ampun untuk mayit. Dasarnya adalah firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami* ..." (Qs. Al Hasyr [59]: 10)
2. Sedekah. Dasarnya adalah riwayat Bukhari (1388) dan Muslim (1004)

dari Aisyah RA. Bahwa Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah. Ibuku meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berpesan. Apakah baginya pahala jika aku bersedekah atas nama dia?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya.*"

3. Haji dan Umrah. Dasarnya adalah hadits riwayat Bukhari (1852) dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita dari Juhainah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernadzar haji, namun dia belum melakukannya hingga dia meninggal dunia. Apakah aku dapat berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, hajilah untuknya. Apa pendapat kamu, jika ibumu mempunyai utang. Apakah kamu akan membayarnya? Bayarlah (utang) Allah SWT. Sesungguhnya (utang) Allah lebih berhak dilunasi.*"
4. Puasa. Dasarnya adalah Bukhari (1952) dan Muslim (1147) dari Aisyah RA bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi (berutang) puasa maka walinya boleh menggantikan puasanya.*"

Ibadah-ibadah di atas adalah ibadah-ibadah yang pahalanya —disepakati oleh ulama— dapat dihadiahkan kepada orang lain.

Syaikhul Islam mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa mayit dapat mengambil manfaat dari doa yang dipanjatkan untuknya serta amal kebaikan yang dilakukan untuknya. Hal ini telah diketahui dalam agama Islam secara aksioma. Hal itu telah dibuktikan oleh Al Qur`an, Sunnah dan ijma'. Siapa yang menentangnya maka ia termasuk pelaku bid'ah. Mereka yang telah menerima hadits-hadits *shahih* ini tidak akan berpendapat beda. Yang berpendapat beda adalah mereka yang tidak menerima hadits-hadits tersebut. Hanya saja para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan kategori ibadah murni fisik (*al badaniyyah al mahdhah*), seperti shalat dan membaca Al Qur`an.

- Kalangan ulama Hanafiyyah, Hanabilah dan ulama *muta'akhir* dari kalangan Syafi'iyyah dan Malikiyyah berpendapat pahala ibadah ini sampai kepada mayit dan orang yang masih hidup.
- Sementara kalangan ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyyah dan ulama terdahulu dari kalangan Malikiyyah berpendapat pahala ibadah kategori ini tidak sampai kecuali kepada pelakunya saja.

Mereka yang berpendapat tidak sampai pada orang lain, yaitu ulama terdahulu dari kalangan Syafi'iyyah, yang berargumentasi dengan beberapa dalil, diantaranya firman Allah SWT, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39)

Ibnu Katsir mengatakan, "Sebagaimana seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain, maka ia juga tidak memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dari ayat ini, Imam Asy-Syafi'i dan yang mengikuti pendapatnya mengambil pendapat bahwa pahala bacaan Al Qur`an tidak dapat dihadiahkan kepada orang mati. Karena pahala itu bukan hasil perbuatan dan usahanya."

Mereka juga berargumentasi dengan hadits riwayat Muslim (1631) dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ.

"Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali tiga hal; anak shalih yang mendoakannya, sedekah jariyah dan ilmu yang dimanfaatkan (oleh orang setelahnya)."

Tiga hal ini, pada dasarnya, juga merupakan hasil amal dan usahanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain, "*Sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang terbaik adalah (apa) yang diperoleh dari hasil usahanya. Anaknya termasuk hasil usahanya. (Begitu juga) sedekah jariyah.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3528). Seperti juga pahala wakaf dan sejenisnya merupakan hasil usahanya. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. ...*" (Qs. Yaasiin [36]: 12)

Ilmu yang disebarkan kepada orang lain, jika dengan ilmu tersebut mereka memperoleh petunjuk juga merupakan amal dan hasil usahanya. Dalam *Shahih Muslim* (2674) terdapat hadits bahwa Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang mengajak menuju petunjuk (hudaa) maka baginya pahala sebesar pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.*"

Syaikhul Islam, Ibnu Taymiyah mengatakan, "Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan petunjuk para sahabatnya."

Ibnu Mas'ud mengatakan, "Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah maka ikutilah sunnah 'orang yang telah mati'. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW."

Sebagaimana sudah diketahui, di masa-masa terbaik, para sahabat menyembah Allah SWT dengan beragam bentuk ibadah yang syar'i, baik ibadah fardhu maupun sunnah. Mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan —sebagaimana diperintahkan oleh Allah— dan baik untuk orang yang telah mati maupun yang masih hidup.

Melakukan shalat sunnah, puasa sunnah atau berhaji atau membaca Al Qur`an lalu menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang muslim yang telah meninggal dunia bukan termasuk kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka hanya mendoakannya. Tidak selayaknya bagi orang-orang untuk meninggalkan cara-cara salaf. Itu adalah cara terbaik dan paling sempurna.

Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa pahala ibadah murni fisik dapat dihadiahkan mengatakan, "Di antara mereka adalah Ibnu Quddamah dalam karyanya, *Al Mughni* menuturkan beberapa hadits yang menunjukkan sampainya doa, sedekah, haji dan sejenisnya kepada mayit. Dia berkata; 'Semua ini adalah hadits-hadits *shahih*. Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa mayit dapat mengambil manfaat dengan ibadah-ibadah lain. Karena puasa, doa dan memohon ampun adalah kategori ibadah fisik (*badaniyyah*). Di sini Allah telah menyampaikan manfaatnya kepada si mayit. Maka demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya'."

Dalam *Syarh Az-Zad* dan dalam buku-buku madzhab Hambali lainnya dijelaskan, ibadah apa saja, seperti doa, memohon ampun, shalat, puasa, haji, membaca Al Qur`an dan selain itu semua yang dilakukan oleh seorang muslim dan pahalanya diberikan kepada muslim lain yang sudah meninggal dunia atau masih hidup maka ia memperoleh manfaatnya."

Imam Ahmad mengatakan, "Segala kebaikan sampai kepada mayit berdasarkan *nash-nash* yang berkaitan."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Siapa yang berpuasa, atau melakukan shalat, atau bersedekah lalu memberikan pahalanya kepada orang lain, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, maka pahala tersebut dapat sampai kepadanya menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pahala ini dapat sampai kepada yang

dihadiahkan dengan niat untuknya. Namun mengkhususkannya untuk pelakunya sendiri adalah lebih baik. Ia dapat berdoa sebagaimana yang ada pada Al Qur`an dan Sunnah.

Ibnul Qayyim membahas masalah ini dalam *Ar-Ruh* secara tuntas. Dia membenarkan sampainya pahala semua ibadah dan amal kebaikan kepada mayit. Untuk itu dia memberikan dalil dan memberikan argumentasi bantahan kepada mereka yang menentang pendapatnya. Di sini kami kutip sebagian kesimpulan pendapatnya agar pembahasan ini menjadi lebih sempurna. Berikut adalah tulisannya:

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ibadah *badaniyyah*, seperti puasa, shalat, membaca Al Qur`an dan dzikir.

Madzhab Imam Ahmad dan mayoritas ulama salaf berpendapat pahala ibadah tersebut sampai kepada mayit.

Madzhab Imam Malik dan Asy-Asy-Syafi'i berpendapat tidak sampai.

Dalil bahwa mayit dapat mengambil manfaat dengan apa yang tidak disebabkannya adalah:

1. Hadits, "*Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali tiga hal; anak shalih yang mendoakannya, sedekah jariyah dan ilmu yang dimanfaatkan (oleh orang setelahnya).*" (HR. Muslim, 1631).

   Dan hadits "*Siapa yang melakukan perbuatan baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Siapa yang melakukan perbuatan buruk maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya ...* " (HR. Muslim, 1017).

2. Bahwa mayit dapat menerima manfaat dari apa yang tidak disebabkan olehnya berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, ijma' dan kaidah-kaidah hukum Syara'.

   - Al Qur`an, Allah berfirman, *"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami ..."* (Qs. Al Hasyr [59]: 10)

   - Dalam Sunan Abu Daud (3199) terdapat riwayat dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

"*Jika kalian menshalati mayit maka ikhlaskanlah doa kepadanya.*"

- Dalam *Shahih Muslim* (974), Rasulullah SAW mengajarkan kepada ketika pergi menuju pekuburan, agar berkata, "*Assalamu alaikum* ..."

- Sampainya pahala sedekah sebagaimana dijelaskan oleh hadits riwayat Bukhari (1388) dan Muslim (1004) dari Aisyah RA tentang seseorang yang berkata kepada Nabi SAW, "Ibuku meninggal dunia tanpa meninggalkan pesan. Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah?" Beliau SAW menjawab, "*Ya.*"

- Sampainya pahala puasa sebagaimana dijelaskan oleh hadits riwayat Bukhari (1952) dari Aisyah RA. "*Siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa untuknya.*"

  Dalam riwayat Bukhari (1953) dan Muslim (1148) dari Ibnu Abbas, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah. Ibuku meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan puasa satu bulan. Apakah aku dapat melakukannya untuknya?" Beliau menjawab, "*Ya, utang Allah lebih berhak untuk dibayar.*"

- Sampainya pahala ibadah haji sebagaimana dijelaskan dalam *Shahih Bukhari* (7315) dari Ibnu Abbas, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah. Ibuku pernah bernadzar unutk haji, namun ia belum melaksanakannya hingga dia meninggal dunia. Apakah aku dapat berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Berhajilah untuknya (utang) Allah lebih berhak dibayar."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Demikian *nash-nash* yang saling memperlihatkan tentang sampainya pahala amal-amal kebaikan kepada mayit saat orang yang hidup melakukannnya untuknya. Ketika terdapat nash atau qiyas atau kaidah hukum syari'at yang menetapkan sampainya salah satu dari ibadah dan menghalangi sampainya pahala ibadah yang lain, maka keputusan

bahwa semua pahala ibadah adalah sampai adalah keputusan berdasarkan qiyas. Pahala adalah hak bagi pelaku ibadah. Jika kemudian ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim maka hal itu tidak menghalanginya. Sebagaimana ia tidak dapat dihalangi untuk memberikan hartanya atau menghapuskan utangnya kepada si mayit di saat hidupnya."

Dalil-dalil pendapat yang mengatakan bahwa pahala itu tidak sampai pada si mayit melainkan kepada pelakunya saja

1. Allah berfirman, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39)

   "*...Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

2. Hadits "*Ketika seorang anak Adam meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali tiga hal ...*"

3. Ibadah terdiri dari dua kategori. *Pertama*, ibadah yang dapat digantikan oleh orang lain, seperti sedekah dan haji. Kategori ini pahalanya dapat sampai ke mayit. *Kedua,* adalah ibadah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain sama sekali, seperti Islam, shalat, membaca Al Qur`an dan berpuasa. Kategori ini pahalanya hanya dikhususkan untuk pelakunya, tidak dapat sampai pada orang lain. Sebagaimana dalam hidup, ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain.

4. Dalam Sunan An-Nasa`i Al Kubra (174/2) terdapat riwayat dari Ibnu Abbas RA dari Rasulullah SAW Beliau bersabda,

   لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَ لاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ.

   "*Jangan salah seorang shalat atas nama orang lain, dan berpuasa atas nama yang lain. Tetapi berilah makan atas nama orang lain.*"

5. Sampainya pahala ibadah pada orang lain untuk kategori ibadah ini adalah bertentangan dengan qiyas terhadap shalat, keislaman dan tobat.

Tidak ada satu orangpun yang dapat melakukan salah satu dari tiga hal tersebut atas nama orang lain.

Mereka yang berpendapat sampainya pahala ibadah kepada orang lain menjawab sebagai berikut:

Ibnul Qayyim mengatakan; Apa yang kalian katakan tidak ada yang bertentangan dengan Al Qur`an, Sunnah, kesepakatan ulama salaf dan kaidah syara'.

Mengenai firman Allah SWT, "*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164) dan firman-Nya, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39). Kedua ayat ini menjelaskan tentang keadilan Tuhan bahwa Dia tidak akan menyiksa seorangpun karena dosa orang lain dan bahwa seorang manusia tidak akan bahagia kecuali dengan amal dan usahanya. Ayat pertama melindungi seseorang dari kemungkinan disiksa akibat dosa orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para raja di dunia. Sedangkan ayat kedua menghampakan ambisi seseorang bahwa dia akan selamat sebab amal perbuatan para orang tuanya, pendahulunya dan para gurunya, sebagaimana yang diinginkan oleh mereka yang memiliki keinginan menipu tersebut. Renungilah kombinasi kedua ayat tersebut.

Ayat di atas tidak menafikan kemungkinan seseorang mengambil manfaat dari usaha orang lain. Ia hanya menafikan pemilikan seseorang atas usaha orang lain. Kedua hal ini (mengambil manfaat dan memiliki) terdapat perbedaan yang nyata. Usaha orang lain tetap menjadi milik pelakunya. Selanjutnya jika dia ingin menyerahkannya kepada orang lain maka sah-sah saja. Sebaliknya jika dia ingin membiarkannya untuk dirinya sendiri, maka itu pun bisa-bisa saja.

Adapun argumentasi dengan hadits, "Ketika anak Adam meninggal dunia ..." adalah argumentasi yang gugur. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengatakan, "Maka terputuslah dia dari menerima manfaat." Yang terputus adalah sesuatu yang berbeda dengan (pahala) yang sampai kepadanya.

Adapun pendapat bahwa jika amalnya dapat bermanfaat untuk orang lain maka tobat dan keislamannya juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Jawabnya, Itu artinya menggabungkan beberapa hal yang dibedakan oleh Allah SWT.

Sebagaimana mengiyaskan riba dengan jual-beli dan hewan sembelihan secara syar'i dengan bangkai.

Adapun pembagian ibadah ke dalam dua kategori, kategori yang dapat digantikan dan kategori yang tidak dapat digantikan, maka dari mana Anda memperoleh pembedaan ini? Puasa atas nama mayit telah disyariatkan, padahal puasa termasuk kategori ibadah yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Fardhu kifayah juga disyariatkan padahal ketika ia sudah dilakukan oleh sebagian orang maka kefardhuan tersebut gugur dari yang lainnya.

Ibnul Qayyim telah membahas masalah ini secara panjang lebar. Pada akhirnya dia membenarkan sampainya semua amal kebaikan orang hidup kepada orang mati dan orang hidup lainnya. Semoga Allah mengasihinya.

*****

٤٣٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ. فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

439. Dari Ummu Salamah RA, dia berkata: Rasulullah mendatangi Abu Salamah (yang saat itu) matanya terbelalak, lalu beliau memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya ruh ketika dicabut, mata mengikutinya. Lalu orang-orang dari pihak keluarganya menjerit-jerit.*" Beliau bersabda, "*Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan. Sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan.*" Lalu beliau bersabda, "*Ya Allah. Ampunilah dosa Abu Salamah. Angkatlah kedudukannya dalam kelompok orang-orang yang mendapat hidayah. Luaskanlah kuburnya. Terangilah*

kuburnya. Gantikanlah dia (dengan pengganti yang baik) setelahnya (kematiannya)." (HR. Muslim)[62]

Kosakata Hadits

Syaqqa Basharuhu: Artinya mengangkat matanya ke atas.

Ar-Ruuh: Dengan *ra*' berharakat dhammah. Bentuk jamaknya, *arwaah*. Ia adalah makhluk. Keberadaannya di badan —atas perintah Allah— memberi kehidupan. Dengan ketiadaannya, menjadikan badan itu mati.

Ittaba'ahu Al Basharu: Hamzah pada kata *ittaba'a* adalah hamzah *washal*. Maknanya sama dengan riwayat yang ada pada Muslim, yaitu *tabi'a* (tanpa hamzah). Artinya, saat ruh keluar dari tubuh, mata mengikutinya, melihat kemana ia pergi. Demikian yang dikatakan oleh An-Nawawi.

Fa Dhajja Naasun min Ahlihi: *Dhajja* artinya menjerit. Dalam *An-Nihayah* dijelaskan, *dhajiij* adalah jeritan saat terjadi hal yang tidak dinginkan, dan kesedihan. Maknanya, para keluarganya menjerit karena beratnya musibah yang menimpa. Huruf *fa*' di sini berfungsi *ta'qiib* (selanjutnya).

Inna Ar-Ruuh Idza Qubidha, Ittaba'ahu Al Basharu: Tubuh sangat bergantung dengan ruh di saat hidup. Setelah mati, mata tetap mengikutinya untuk melihat kemana ruh itu pergi.

Al Malaa'ikah Tu'amminu: Maksudnya, malaikat berdoa bersama kalian dan mereka berkata "amin" atas doa kalian. Arti "*amiin*" itu sendiri adalah "kabulkanlah".

Al Mahdiyyiina: Adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT.

Ifsah Lahuu Qabrahu: Artinya perluas dan perpanjanglah kuburnya sehingga kuburnya bagaikan salah satu taman surga.

Nawwir Lahuu Fiihi (terangilah kuburnya): Doa orang-orang shalih merupakan salah satu penyebab sinar kubur. Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُوْرَ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

[62] Muslim (920).

"Sesungguhnya kubur-kubur ini gelap bagi penghuninya dan sesungguhnya Allah SWT menyinarinya dengan doaku atas mereka."

Wakhlufhu Fii 'Aqibihi: Artinya jadikanlah di antara keluarga dan keturunan setelahnya sebagai pengganti yang shalih dalam hal agama dan dunia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diizinkan melihat wajah mayit.
2. Disunnahkan memejamkan kedua mata mayit setelah wafatnya.
3. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad.
4. Larangan menjerit dan mengeraskan suara ketika terjadi musibah kematian atau musibah lainnya. Kemungkinan diantara keluarga Abu Salamah adalah yang melakukan itu sebagaimana kebiasaan mereka di masa Jahiliyyah. Diantaranya seperti teriakan "celaka aku, binasa aku". Itu sebabnya beliau bersabda, "*Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali dengan kebaikan.*"
5. Disunnahkan berdoa dengan kebaikan saat wafat dengan cara mengucapkan kalimat *istirjaa'* (*Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun*), memohon kasih sayang untuk mayit dan doa sejenisnya.
6. Termasuk bentuk kasih sayang Allah SWT adalah menjadikan malaikat bersama umat muslim saat mereka tertimpa musibah. Para malaikat tersebut mengamini doa mereka dan hadir di tengah-tengah mereka.
7. Disunnahkan mendoakan mayit dengan memohon kasih sayang dan ampunan, memintakan kedudukan yang tinggi untuknya di surga, meminta digiring bersama para kekasih Allah SWT yang diberi hidayah, baik para nabi, para shiddiq, para syuhada' dan orang-orang shalih.
8. Keberadaan nikmat kubur berupa kubur yang luas dan sinar yang meneranginya. Sehingga di dalamnya terdapat salah satu taman surga. Kubur adalah lokasi akhirat pertama.
9. Disunnahkan mendoakan keluarga si mayit agar Allah SWT memberinya pengganti yang shalih dan menggantikan pahala atas kehilangannya.
10. Fadhilah yang besar untuk Abu Salamah berkat doa Nabi SAW yang kemudian diketahui telah dikabulkan. Sebab di antara keluarga Abu

Salamah ada yang dinikahi oleh Rasulullah SAW sehingga ia menjadi ummul mukminin dan Rasulullah merawat anak-anaknya menjadi anak-anak beliau. Mereka dididik di rumah Nabi SAW dan hidup dalam perlindungannya. Kami menduga kuat bahwa Allah SWT mengabulkan doa beliau SAW sehingga Allah SWT mengampuni dosa Abu Salamah dan mengangkat kedudukannya di antara orang-orang yang diberi petunjuk.

Abu Salamah Al Makhzumi Al Qursyi termasuk di antara orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Ia sempat mengikuti dua kali hijrah, yaitu hijrah Habsyah dan hijrah Madinah, serta ikut bertempur dalam perang Badar dan Uhud. Ia sempat terluka. Ketika lukanya tampak mulai membaik, ternyata kambuh kembali dan dia meninggal dunia karena luka tersebut beberapa bulan kemudian. Semoga Allah SWT meridhainya.

Di sini terdapat dua pembahasan yang berkaitan dengan hadits.

Pertama, tentang hakikat kematian.

Para dokter mengatakan, "Poros otak adalah yang mengontrol alat pernafasan, jantung dan sirkulasi darah. Itu sebabnya ketika otak berhenti dan mati mengakibatkan berhentinya detak jantung, sirkulasi darah dan pernafasan, meskipun sejenak. Untuk itu, Komite Lembaga Fikih Islam di Jeddah yang terdiri dari para pakar hukum dan dokter, diantaranya:

1. Syaikh Mukhtar As-Salami, mufti Tunisia.
2. Syaikh Mushthafa Az-Zarqa, salah satu tokoh Fikih Halb.
3. Dokter Asyraf Al Kurdi, spesialis penyakit syaraf.
4. Dokter Muhammad Ali Al Barr, spesialis penyakit dalam.

Memutuskan pada tanggal 11 Shafar 1407 no. 17 beberapa hal berikut:

Berdasarkan pandangan hukum syar'i dan kedokteran, (diputuskan) bahwa seorang dianggap mati jika dijumpai salah satu dua tanda berikut:

a. Ketika detak jantung dan pernafasannya berhenti secara sempurna dan para dokter menyatakan setelah itu tidak akan aktif kembali.
b. Ketika semua fungsi otak tidak lagi bekerja aktif secara total dan

para dokter serta spesialis menyatakan bahwa tidak akan aktif kembali. Dalam kondisi seperti ini, diizinkan melepas semua peralatan medis yang terpasang pada tubuh pasien yang sedang sekarat. Meskipun sebagian anggota tubuh, seperti jantung misalnya, masih bekerja secara otomatis sebab kerja alat-alat tersebut.

Sedangkan majlis Lembaga Fikih Islam dalam putarannya yang ke-10 di Makkah, hari Sabtu, 24 Shafar 1408 hingga hari Rabu, 28 Shafar 1408 memutuskan:

Setelah melalui pengamatan dalam masalah yang ada, majlis memutuskan sebagai berikut: Alat-alat medis yang dipasang pada tubuh pasien boleh dilepas jika seluruh fungsi otak berhenti secara total dan tim yang terdiri dari tiga orang dokter spesialis ahli juga menyatakan bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak akan aktif kembali. Meskipun jantung dan pernafasan masih bekerja secara otomatis karena alat-alat bantu tersebut. Meskipun begitu, ia tidak dinyatakan mati secara hukum kecuali pernafasannya dan detak jantungnya berhenti secara sempurna setelah alat-alat tersebut dilepas.

Seorang peneliti mengatakan, "Selama kita tahu dari para dokter bahwa kematian otak adalah kematian hakiki, dan tidak dapat kembali lagi setelah itu dan bahwa ketika otak mati maka jantung berhenti secara pasti, meskipun masih berdetak akibat alat-alat yang dipasang, maka melepas alat-alat tersebut dari orang yang sekarat bukan merupakan pembunuhan atasnya dan bukan juga mempercepat kematiannya, karena ia sudah mati secara medis. Untuk itu melepasnya adalah boleh secara hukum syara'.

Kedua, tentang ruh.

Allah SWT berfirman, "*Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: 'Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan kalian tidak diberi pengetahuan (tentangnya) kecuali sedikit'.*" (Qs. Al Israa` [17]:85)

Dokter Muhammad bin Ali Al Bar mengatakan, "Bahwa ruh adalah sesuatu yang tidak diketahui. Kami tidak dapat mengatakan apa-apa kecuali bahwa ia merupakan urusan Tuhan kami. Pengetahuan yang diberikan manusia tentangnya adalah sedikit. Rasulullah SAW

menjelaskan kepada kita kapan ruh mulai ditiupkan ke janin, dan bahwa itu terjadi setelah melalui beberapa fase dan perkembangan yang beragam. Ketika anggota tubuh janin mulai terbentuk, janin mulai melakukan gerakan bebas dan di wajahnya mulai tergambar tanda-tanda suka dan duka. Semua ini menunjukkan peniupan ruh."

Ar-Razi mengatakan, "Ruh adalah sesuatu yang eksis, yang berbeda dengan tubuh dan karakter (*a'raadh*). Karena *jism* atau tubuh adalah hal-hal yang terbentuk dari beberapa unsur. Sedangkan ruh tidak demikian. Sebaliknya ia adalah *jauhar* (esensi) sederhana, yang ada hanya dengan firman-Nya "*Kun fayakuun* (jadilah, maka terjadilah)" (Qs. Al Baqarah [2]: 117) Tidak semestiya jika kita tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu berarti kita menafikan keberadaannya. Kebanyakan realita yang ada sering tidak diketahui hakikatnya."

Sementara itu Ibnul Qayyim mengatakan, "Yang benar adalah bahwa ruh merupakan *jism* (tubuh/berbentuk) yang tidak sama dengan substansi tubuh kita yang bisa dilihat dan diraba. Ruh adalah *jism nuraani* (cahaya) yang bersifat tinggi/atas, ringan dan bergerak. Ia bersemayam di anggota tubuh dan mengalir sebagaimana layaknya air dalam batang pohon, atau minyak dalam buah zaitun atau api dalam batu bara. Selama tubuh tersebut tetap mampu menerima efek-efek dari ruh ini maka ruh ini tetap berpegang pada anggota-anggota tersebut. Efek-efek tersebut menghasilkan gerak, rasa dan kehendak. Jika anggota-anggota tubuh ini rusak maka ia keluar tidak mampu lagi menerima efek-efeknya. Ruh lepas dari badan dan pergi ke alam ruh."

Ini yang benar, pendapat selain ini adalah pendapat yang batil. Pendapat ini didukung oleh keterangan Al Qur`an, Sunnah dan ijma' para sahabat, dalil-dalil logika dan fitrah manusia.

Ruh adalah sesuatu yang menjadi pijakan *takliif* (tuntutan hukum) dan merupakan *madaar* (sentral) perintah Allah SWT, larangan-Nya, kebaikan dan kehancuran. Sedangkan tubuh hanya merupakan bentuk riil dan merupakan pakaian bagi ruh. Ruh merupakan sentral atau esensi.

Seorang peneliti mengatakan, "Keterkaitan antara ruh dan tubuh seperti yang dituturkan oleh Imam Ibnul Qayyim telah disinggung

dalam hadits yang bersama kita sekarang."

Rasullullah SAW bersabda, "*Ketika ruh dicabut, mata mengikutinya*" Sehingga matanya menjadi terbelalak ke atas. Maha Suci Allah yang pengetahuan-Nya meliputi segala sesuatu.

Sabda beliau SAW "*Ketika ruh dicabut* " dan "*mata mengikutinya*" merupakan dalil kuat bahwa ruh adalah *jism* (berbentuk). Sebab sesuatu yang dicabut tentunya sesuatu yang ber-*jism*. Begitu juga mata tidak dapat melihat kecuali sesuatu yang dapat dilihat, yaitu *jism*. Doktor Hasan Asy-Syarqawi mengatakan, "Para ahli jiwa mencampuradukkan masalah ini. Mereka berbicara panjang lebar tentang dakwaan palsu mereka, bahwa mereka dapat menarik ruh (*ajsaam*) melalui perantara. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat menghadirkan ruh manusia dengan menggunakan perantara atau media material."

Dapat dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan salah satu hubungan manusia dengan jin. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan ruh dalam eksperimen mereka tersebut, karena ruh merupakan kekhususan milik Allah SWT. Ia tidak berada dalam kontrol manusia sehebat apapun kemajuan ilmu pengetahuan. Manusia tetap tidak mampu memahami hakikatnya. Mereka yang melakukan eksperimen tersebut telah mencampuradukkan antara alam jin dan alam ruh. Eksperimen itu hanya semacam permainan belaka. *Wallahua'lam.*

*****

٤٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

440. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW ketika wafat dibungkus dengan kain katun (*al qathn*) bergaris. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[63]

Kosakata Hadits

Sujjiya: Bentuknya *mabni majhuul* (kalimat pasif). Setelah *siin* ada huruf

[63] Bukhari (5814) dan Muslim (942).

jiim. Artinya ditutupi.

Burd: Adalah pakaian yang bergaris. Bentuk jamaknya, *abraad* dan *burud*.

Hibarah: Ia adalah pakaian yang terbuat dari katun, dengan motif bergaris yang dibuat di Yaman. Bentuk jamaknya, *hubur* dan *huburaat*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan membungkus jasad mayit seluruhnya. Itu lebih baik daripada membiarkan bagian muka dan ujung tangan dan kaki terbuka. Badan manusia setelah mati adalah aurat yang disunnahkan menyembunyikannya sebelum dikubur dengan cara menutup mayatnya dengan apa saja yang dapat membuatnya tertutup. Saat bercerita tentang putra Adam AS, Allah SWT berfirman, "*Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku (sau`ah akhii) ini? ...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 31)
2. An-Nawawi mengatakan, "Masalah membungkus mayat ini telah disepakati oleh para ulama. Hikmahnya adalah melindungi mayat dari kemungkinan terbuka dan menutup tubuhnya —yang berubah akibat kematian— dari pandangan mata."

*****

٤٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَبَّلَ النَّبِيَّ بَعْدَ مَوْتِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

441. Dari Aisyah RA: Bahwa Abu Bakar RA mencium Nabi SAW setelah beliau wafat. (HR. Bukhari)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diizinkan mencium mayit bagi orang yang diperbolehkan menciumnya atau melihat wajahnya saat mayit itu masih hidup.
2. Rasa cinta Abu Bakar RA yang begitu besar terhadap Nabi SAW dan kesabarannya menghadapi wafatnya. Padahal beliau termasuk orang yang terpukul dengan wafatnya. Banyak kalangan sejarawan yang

mengatakan bahwa sebab kematian Abu Bakar RA adalah karena kesedihannya yang begitu mendalam setelah kehilangan Rasulullah SAW.

3. Kisah Abu Bakar berkaitan dengan wafat Rasul SAW, kesabarannya, usahanya menenangkan orang-orang pada saat-saat sulit, keterkaitannya dengan beliau SAW secara kejiwaan, pengumumannya saat memberitahukan wafat Rasulullah SAW, menghibur para sahabat lain dan meneguhkan perasaan mereka merupakan kisah masyhur dan sikap yang unik yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang mempunyai kesabaran dan tekad (*uluu al 'azmi*).

*****

٤٤٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

442. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jiwa orang yang beriman tergantung dengan utangnya hingga utang itu dilunasi.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan*.[64]

Peringkat Hadits

Penulis kitab *Al Muharrar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (2415), Abu Ya'la (418/10) dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi juga menilainya sebagai hadits *hasan*."

Asy-Syaukani mengatakan, "Para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah*, kecuali Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia orang yang jujur namun sering salah. Az-Zuhri juga mengomentarinya sama dari Abu Salamah dari Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

Al Hakim menilai hadits ini *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Begitu juga dengan Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim yang menilainya *shahih*.

[64] Ahmad (10221) dan At-Tirmidzi (1079).

Kosakata Hadits

Nafs Al Mu'min: Ibnul Qayyim mengatakan, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dinamakan dengan *nafs* dan *ruuh* adalah satu atau sama. Perbedaan *nafs* dan *ruuh* hanya pada sifatnya, tidak substansinya. Ruh adalah *jism nuraani* (bersifat cahaya) yang ringan. Ia mengalir dalam anggota tubuh seperti layaknya air mengalir dalam batang pohon dan minyak pada zaitun. Ketika ia memisahkan diri dari tubuh lalu pergi menuju alam ruh, maka tubuh itu rusak (baca: mati).

Mu'allaqah Bi Dainihi: Artinya tertahan dan digadaikan dengan utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT, "*Tiap-tiap diri digadaikan dengan (rahiinah) apa yang telah diperbuatnya*," (Qs. Al Mudatstsir [74]: 38)

Dainihi: Adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi.

Hattaa Yuqdhaa 'Anhu: Fungsi kata *hattaa* di sini adalah sebagai batas akhir (*li al ghaayah*). Artinya, jiwanya tetap digadaikan hingga utangnya itu terbayar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan penekanan mengenai pentingnya melunasi utang dan bahwa jiwa mukmin sangat tergantung dengan utangnya sampai utang itu dibayar. Maksud digadaikan adalah bahwa jiwanya tertahan tidak dapat memasuki kedudukan yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain, "*Sesungguhnya temanmu tertahan di pintu surga akibat utangnya (yang belum dibayarnya hingga utang itu dilunasi oleh ahli warisnya.*"
2. Hikmahnya adalah bahwa hak sesama manusia dibangun di atas prinsip kekikiran dan tidak adanya toleransi.
3. Perhatian yang begitu tinggi dalam pelunasan utang ini juga dapat dijumpai dalam hadits riwayat Ahmad (13745), Abu Daud (3343), An-Nasa`i (1962) dari Jabir RA, dia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيْتٍ، فَسَأَلَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: نَعَمْ عَلَيْهِ دِيْنَارَانِ، قَالَ:

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

"Dahulu Nabi SAW enggan menshalati seorang lelaki yang meninggal dunia yang masih mempunyai utang. Ketika mayatnya didatangkan, beliau bertanya, "*Apakah dia punya utang?*" Para sahabat menjawab, "Iya. Dia punya utang sebanyak dua dinar." Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian shalatilah teman kalian (ini).*" Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah. Dua dinar itu menjadi tanggung jawab saya." Akhirnya Nabi SAW menshalatinya. Ketika Allah membukakan hati Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Aku lebih utama (dalam bertanggung jawab) atas orang yang beriman daripada dirinya. Siapa yang meninggalkan utang, maka aku yang bertanggung jawab. Dan siapa yang meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya.*"

4. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh berkata, "Ketika salah seorang muslim meninggal dunia dan mempunyai utang maka pemimpin mereka (*wali al `amr*) wajib membayarnya dari uang *bait al maal*, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam hadits-hadits *shahih.*"
5. Penulis buku *Ad-Dalil wa Syarhuh* mengatakan, "Mati syahid dapat menghapus semua dosa kecuali utang." Syaikh Taqiyudin mengatakan, "Demikian juga kezhaliman-kezhaliman atas sesama (tidak diampuni hingga meminta maaf pada orang yang dizhalimi). Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Muslim (1886) dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

   يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ.

   "*Allah mengampuni segala dosa orang yang mati syahid, kecuali utangnya.*"
6. Wajib segera membayar utang si mayit jika bisa diambil dari harta

peninggalannya, sebab tanggung jawabnya belum selesai meskpiun dia telah meninggal dunia, hingga utang tersebut terbayar.

7. Jika masalah utang yang dipinjam dari temannya secara baik-baik (ridha) dan dengan cara muamalah yang dibenarkan saja tanggung-jawabnya begini berat, lalu bagaimana dengan harta hasil curian, perampasan dan sejenisnya?

8. Wajib segera membayar utang si mayit. Jika tidak dapat membayarnya maka disunnahkan kepada ahli warisnya untuk menanggungnya. Hukum bertanggung jawab atas utang mayit ini sah berdasarkan kisah Abu Qatadah RA saat berkata kepada Rasulullah SAW, "*Shalatilah ya Rasul. Aku bertanggung jawab atas utangnya.*" Lalu beliau SAW menshalatinya. Hanya saja tanggungjawab si mayit belum selesai sebelum utang itu dibayar oleh orang yang menanggungnya berdasarkan hadits ini. Ketika Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar utangnya." Rasulullah SAW bersabda, "*Sekarang engkau telah menyejukkan kulitnya.*"

   Jika utang tersebut akibat transaksi gadai atau telah dijamin oleh seseorang maka beban si mayit lebih ringan. Nabi SAW sendiri wafat sementara baju besi beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi. Ketika Abu Qatadah telah menyatakan siap bertanggung jawab atas utang si mayit lalu Rasulullah SAW bersedia menshalatinya.

9. Utang yang membuat jiwa si mayit masih tergadaikan adalah utang-utang sesama manusia, baik akibat jual-beli, upah, mengutang, mencuri (*ghashab*), meminjam, maskawin, *diyah* dan lain-lain. Begitu juga utang yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti zakat yang belum terbayar, haji, nadzar dan *kaffaarah*. Dalam hadits riwayat Bukhari (1953) disebutkan, "*Utang Allah SWT lebih berhak dilunasi.*" Pembayaran utang lebih didahulukan daripada pemberian wasiat berdasarkan ijma' ulama.

10. Arti "jiwa tergantung dengan utang" dalam hadits ini ialah bahwa jiwa masih menuntut agar apa yang menjadi kewajibannya itu dilunasi dan ia masih tertahan hingga utangnya terbayar. Yang dimaksud dengan jiwa (*nafs*) dalam hadits di atas adalah *ruuh* yang telah memisahkan diri dari badan setelah kehidupan. Dasarnya adalah riwayat Ahmad (19616)

dari hadits Samurah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya temanmu tertahan di pintu surga akibat utangnya (yang belum dibayarnya)...*" Hadits ini menegaskan agar utang segera dibayar.

*****

٤٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

443. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW bersabda berkaitan dengan seseorang yang mati akibat jatuh dari untanya, "*Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Kafanilah dia dengan kedua bajunya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[65]

Kosakata Hadits

Bi Maa'in Wa Sidrin: berkaitan dengan kata *ighsiluuhu* (mandikanlah dia).

Sidrin: Adalah pohon bidara. Bentuk tunggalnya *sidrah*.

Tsaubaihi: Bentuk *tatsniyah* (berbilang dua) dari kata *tsaub*. Maksudnya di sini adalah dua lembar pakaian ihram, yaitu sarung/pakaian penutup antara pusar hingga kaki (*izaar*) dan selendang (*ridaa'*).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika salah seorang sahabat sedang wukuf di Arafah di atas untanya saat haji wada' dan dalam keadaan ihram, dia terjatuh dan lehernya patah sehingga meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat agar memandikan dan mengafaninya dengan kedua baju yang dipakainya, yaitu *izaar* dan *ridaa'*.
2. Pada sebagian redaksi hadits yang lain terdapat kalimat

وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

[65] Bukhari (1265) dan Muslim (1206).

"*Jangan kalian memberinya wewangian, jangan menutup kepalanya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari Kiamat nanti sambil ber-talbiyah.*"

Wewangian dilarang karena itu memang haram digunakan oleh orang yang sedang berihram (baik ihram umrah atau ihram haji), begitu pula menutup kepala bagi laki-laki yang sedang ber-ihram.

3. Disunnahkan mempercepat pemakaman atas mayit, jika kematiannya bersifat tidak mendadak. Untuk itu, perlu memastikan kematiannya. Kecuali jika dalam memperlambat penguburan terdapat maslahat lain seperti banyaknya orang yang menshalati, atau menunggu kehadiran saudara dekat atau lainnya.
4. Wajib memandikan mayit dengan air. Hukum memandikan ini fardhu kifayah, bukan fardhu 'ain. Bedanya antara kedua fardhu ini ialah, pada fardhu kifayah yang ingin diwujudkan adalah pekerjaan itu terlaksana. Sedangkan dalam fardhu 'ain yang diinginkan adalah pekerjaan itu terlaksana oleh setiap orang. Kewajiban memandikan adalah pendapat mayoritas ulama. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini kecuali kalangan Malikiyyah, yang mengatakan bahwa hukum memandikan mayit adalah sunnah.
5. Disunnahkan memberikan perhatian dalam kebersihan mayit. Itu sebabnya mengapa Rasulullah menyuruh mencampur air dengan daun bidara. Caranya dengan menumbuk daun tersebut dan mencampurkannya dengan air. Busanya digunakan untuk membersihkan si mayit, sedangkan endapannya digunakan untuk membersihkan tubuhnya. Materi bidara ini dapat membersihkan dan membuat keras jasad si mayit, sehingga tidak mudah rusak.
6. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, tetap dalam kondisi awalnya, yaitu suci dan menyucikan.
7. Wajib mengafani mayit. Pengafanan dan biaya persiapannya diambil lebih dahulu dari harta peninggalan daripada memenuhi kewajiban-kewajiban lain, seperti utang, wasiat dan pembagian waris kepada ahlinya. Biaya persiapan ini sama dengan nafkah untuk orang yang masih hidup, yang harus didahulukan daripada kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.

8. Dilarang menutup bagian kepala mayit yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, jika dia laki-laki. Sedangkan untuk wanita yang meninggal dunia dalam keadaan ihram dilarang menutup bagian wajahnya.
9. Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, "Hadits ini merupakan dalil bahwa orang yang sedang berihram dan meninggal dunia maka dia tetap dalam hukum ihramnya. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik yang berdasarkan qiyas, karena ibadah telah usai dengan kematiannya dan ke-*taklif*-annya juga sudah hilang. Meskipun begitu *nash* harus didahulukan daripada qiyas."
10. Haram menggunakan wewangian bagi orang yang sedang ber-ihram, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik lelaki maupun perempuan, karena menggunakan wewangian merupakan kemewahan yang bertentagan dengan (filosofi) ibadah ihram.
11. Orang yang sedang ber-ihram tidak dilarang memanfaatkan langsung alat-alat kebersihan yang tidak berbau wangi, seperti daun bidara, sabun dan lain-lainnya.
12. Diizinkan mengafani hanya dengan dua lembar kain. Dengan ini, diketahui bahwa satu lapis yang melilit tubuh mayit sudah cukup.
13. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ihram maka amalnya tidak terputus hingga hari Kiamat saat dia dibangkitkan dari kuburnya.
14. Siapa yang mulai berbuat suatu amal kebaikan, seperti mencari ilmu, jihad dan lain-lainnya dan berniat untuk menyelesaikannya lalu kemudian meninggal dunia sebelum itu maka niatnya tetap sampai dan pahalanya tetap mengalir hingga hari Kiamat.
15. Zhahir hadits mengindikasikan bahwa orang yang ber-ihram lalu meninggal dunia maka ibadahnya tidak perlu diselesaikan (diteruskan). Meskipun itu termasuk ibadah wajib, karena:
    a. Nabi SAW tidak memerintahkan (ahli warisnya) untuk menyempurnakan ibadah ihram si mayit dan juga tidak menyuruh mengqadhanya.
    b. Mayit dibiarkan dalam kondisi ihramnya dengan kepala yang terbuka dan menjauhinya dari apa saja yang dilarang saat

ber-ihram. Hal ini menunjukkan ia tetap dalam ihramnya. Jika ihramnya wajib diqadha tentu dapat diqadha sesaat setelah ia jatuh dari untanya, dan dapat dikafani (sebagaimana kafan layaknya orang yang meninggal dunia lainnya) dan boleh diberi wewangian pengharum. Namun Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya bahwa kondisi saat dia berihram akan tetap bersamanya hingga dia dibangkitkan.

16. Diizinkan mengafani mayit dengan pakaian yang sedang dipakainya. Ibnu Al Mulaqqin mengatakan, "Hal itu merupakan ijma' ulama."
17. Abu Daud mengutip dari Ahmad bahwa Ahmad mengatakan, "Dalam hadits ini terdapat lima sunnah: mengafani mayit dengan dua baju, kafan diambil dari harta asal (si mayit), meskipun untuk itu harus dikeluarkan semuanya, memandikan mayit dengan daun bidara dalam semua siramannya, kepada si mayit tidak ditutup kepalanya dan tidak diberi wewangian jika ia adalah sedang ber-ihram (*muhrim*).

*****

٤٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَ- (قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لاَ؟ ....)الحَدِيْثُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ.

444. Dari Aisyah RA, dia berkata: Ketika mereka ingin memandikan (jasad) Rasulullah SAW mereka berkata, "Demi Allah, kita tidak tahu apakah kita akan menelanjangi Rasulullah SAW sebagaimana kita menelanjangi mayat-mayat kita (untuk keperluan memandikan) atau tidak?" Hadits ini diringkas. (HR. Ahmad dan Abu Daud).[66]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *hasan*. Ia diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud (1362)

---

[66] Ahmad (276/6) dan Abu Daud (3141).

dan Al Hakim (61/3). Al Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* menurut syarat Muslim."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ahmad dengan sanad *shahih*. Ia juga didukung dengan riwayat hadits dari Buraidah yang dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi.

Ibnu Abdul Hadi mengatakan, "Para perawi hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah*. Diantaranya Ibnu Ishaq, seorang tokoh hadits yang amat jujur. Ia juga dinilai *shahih* oleh As-Sundi dan memiliki beberapa riwayat pendukung.

Kosakata Hadits

Nujarridu: Artinya melepaskan pakaiannya dari tubuhnya dan menelanjangkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Redaksi hadits secara lengkap terdapat pada Abu Daud;

   فَلَمَّا اخْتَلَفُوا، أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ؟ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ.

   "Ketika mereka berbeda pendapat, Allah menidurkan mereka semua. Kemudian ada seseorang berbicara dari pojok rumah tanpa mereka ketahui siapa dia, "*Mandikanlah Rasulullah SAW sambil memakai pakaiannya*."

2. Hadits ini merupakan dalil bahwa yang dianjurkan adalah menelanjangi mayit saat memandikannya. Hanya saja dianjurkan memandikannya di tempat yang beratap, meskipun kemah atau sejenisnya.

3. Hadits ini menunjukkan bahwa khusus untuk jasad Rasulullah SAW disikapi berbeda dengan mayit-mayit lain dalam hal memandikan.

4. Mereka yang memandikan Nabi SAW adalah Ali bin Abu Thalib, dibantu oleh paman beliau SAW, Al Abbas, kedua anaknya, yaitu Al Fadhl dan Qutsam, lalu Usamah bin Zaid serta Syaqran (budak Rasulullah SAW).

Aisyah RA pernah mengatakan, "Jika sejak awal aku mengetahui apa yang aku tahu akhirnya, tentu tidak ada yang memandikan beliau SAW kecuali para istrinya." (Ahmad, 25774)

*****

٤٤٥- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا).

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: (فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا).

445. Dari Ummu Athiyyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW masuk saat kami memandikan jenazah putrinya. Beliau SAW bersabda, "*Siramlah tiga kali, atau lima kali, atau lebih banyak dari itu jika kalian pandang baik, dengan air bidara. Letakkan kamper pada siraman terakhir atau sedikit kamper.*" Ketika kami selesai (memandikannya), kami memberitahu beliau SAW. Lalu beliau memberikan sarungnya/pakaian penutup antara pusar hingga kaki dan bersabda, "*Jadikanlah sarung ini sebagai bajunya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat lain, "*Mulailah kalian dengan tubuh bagian kanan dan anggota-anggota wudhu.*"

Dalam redaksi Bukhari, "*Lalu kami menjalin rambutnya sebanyak tiga jalinan dan meletakkannya di bagian belakang tubuhnya.*"[67]

---

[67] Bukhari (167, 1253, 1263) dan Muslim (939).

Kosakata Hadits

Ibnatahu: Putri beliau SAW, yaitu Zainab menurut pendapat yang masyhur, sebagai putri paling besar; istri Abu Al Ash bin Ar-Rabi. Dia wafat pada tahun 8 H.

In Ra'aitunna Dzaalika: Artinya jika kalian pandang perlu menyiramnya lebih dari tiga atau lima kali. Pilihan ini diberikan karena maslahat. Memandang di sini artinya mengetahui.

Sidr: Adalah pohon bidara yang mempunyai keistimewaan untuk memperkeras jasad. Bentuk tunggalnya, *sidrah*.

Kafuuran: Pohon kamper. Yang dimaksud di sini adalah materi yang diambil dari pohon itu yang berwarna kristal putih, mempunyai bau wangi dan rasa yang khas. Diantara keistimewaannya adalah ia dapat mengusir serangga dari jasad mayit.

Syai'an Min Kaafuur: (sedikir kamper) ada keraguan dari perawi hadits, apakah Rasulullah mengatakan '*kaafuur*' saja atau '*syai'an min kaafuur*'. Kata '*syai'an*' berbentuk *nakirah* sehingga bisa diartikan sedikit saja dari kamper.

Adzannaahu: Artinya memberitahu.

Hiqwahu: Pada asalnya, ia berarti sesuatu yang diikat dengan sarung/pakaian penutup antara pusar hingga kaki (*izaar*). Namun ia juga diungkapkan untuk sarung/pakaian penutup antara pusar hingga kaki itu sendiri.

Asy'arnaahaa: *Syi'aar* adalah pakaian yang melekat langsung pada tubuh. Maksudnya di sini, jadikan *izaar* tersebut untuk pakaian yang membungkus tubuhnya.

Fa Dhaffarnaa: Berasal dari kata dasar *dhafar*. Artinya menjalin rambut dengan cara melebar.

Tsalaatsata Quruun: kata *tsalaatsata* di-i'rab nashab karena membuang huruf *jaar*. Asalnya *fi tsalaatsati quruun*.

Al Quruun: Jamak dari kata *al qarn*. Artinya jalinan rambut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wanita yang meninggal dunia itu adalah Zainab binti Rasulullah SAW. Beliau memberi petunjuk kepada wanita-wanita yang memandikannya

—diantaranya dalah Ummu Athiyyah (perawi hadits ini)— bagaimana cara memandikan sesuai syara', sehingga putrinya berpindah dari kehidupan ini dalam keadaan suci dan bersih.

2. Kewajiban memandikan mayit dengan wajib kifayah menurut mayoritas ulama. Menurut kalangan Malikiyyah, hukum memandikan mayit adalah sunnah. Pendapat terakhir ini adalah pendapat *marjuuh*.

   Dalam kasus tidak ditemukan air untuk memandikan mayit maka menurut sebagian ulama mayit itu ditayamumkan. Syaikhul Islam lebih memilih bahwa tayamum tidak disyariatkan, karena tidak mengasilkan kebersihan fisik yang menjadi tujuan dari praktek memandikan mayit.

3. Yang wajib, mayit wanita tidak boleh dimandikan kecuali oleh wanita, demikian juga sebaliknya, kecuali dalam kasus istri memandikan suami atau tuan budak perempuan memandikan tuannya. Untuk yang terakhir ini, yang satu dapat memandikan yang lainnya.

4. Laki-laki dan perempuan diizinkan memandikan mayit anak-anak di bawah usia tujuh tahun, baik dia laki-laki maupun perempuan. Karena belum ada hukum atas auratnya saat dia hidup, maka demikian juga setelah dia meninggal dunia. Ditambah lagi bahwa Ibrahim, putra Nabi SAW, mayitnya dimandikan oleh beberapa wanita.

   Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Telah menjadi kesepakatan para ulama yang kami ketahui bahwa wanita boleh memandikan anak kecil laki-laki tanpa penutup aurat, termasuk juga menyentuh dan melihat auratnya."

5. Yang wajib adalah memandikan mayit dengan satu kali siraman air (yang merata ke seluruh tubuh), namun itu dimakruhkan jika tidak keluar apa-apa dari perutnya. Jika ada yang keluar dari perutnya maka menyiramnya sekali saja hukumnya haram. Selama yang keluar tersebut tidak berhenti maka dilakukan tujuh kali siraman. Saat tidak keluar apapun dari perutnya, dianjurkan menyiramnya (secara rata) sebanyak tiga kali. Demikian sunnahnya berdasarkan ijma' ulama.

6. Yang terbaik, memandikannya dalam jumlah ganjil, seperti tiga kali, lima kali atau tujuh kali.

7. Sebaiknya memandikan jenazah air untuk dicampur dengan daun bidara.

Karena daun ini dapat membersihkan dan mengawetkan jasad mayit.

8. Air yang yang sifat-sifatnya berubah karena sesuatu yang suci tetap dalam hukum suci menyucikan.
9. Pembuat undang-undang Islam (baca: Allah) mengembalikan masalah jumlah siraman saat memandikan mayit kepada pandangan orang yang memandikannya. Yang penting adalah bahwa itu dilakukan sesuai kebutuhan, bukan karena alasan suka-suka (*tasyahhi*). Sebagian ulama mengatakan, "Yang terbaik adalah tidak lebih dari tujuh kali siraman air (yang masing-masing merata ke seluruh tubuh). Namun pendapat itu berbeda dengan keterangan hadits di sini. Sebaiknya menempatkan pendapat tersebut pada kemungkinan mereka tidak mendengar hadits ini."
10. Mayit diberi wewangian pada siraman terakhir, tidak pada siraman sebelumnya agar wewangian tersebut tidak hilang terbuang bersama air.
11. Siraman dimulai pada bagian tubuh yang mulia, yaitu bagian kanan tubuh dan anggota-anggota wudhu, yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kaki. Anjuran ini tidak saling menafikan, karena memulai dengan anggota-anggota wudhu dan bagian tubuh yang kanan bisa dilakukan sekaligus.
12. Rambut mayit diikat atau dijalin beberapa jalinan lalu diletakkan di belakangnya. Baik mayit tersebut laki-laki maupun perempuan. Jangan disisir agar tidak rontok. Pekerjaan menjalin rambut dalam hadits dilakukan bukan atas perintah Nabi SAW, namun mereka yang memandikannya yang melakukannya di bawah pengetahuan dan pengakuan Nabi SAW.
13. Haram menyukur rambut mayit, begitu juga rambut kemaluan. Karena itu berarti menyentuh auratnya. Kumisnya juga tidak dipotong. Begitu juga haram mengkhitan alat kelamin mayit yang masih *kuluf* dan menggunting kukunya. Karena seluruh anggota tubuh mayit harus dimuliakan, dan tidak boleh dirusak kehormatannya. Tidak ada informasi *shahih* bahwa Rasulullah SAW atau para sahabat beliau melakukan hal-hal tersebut.

14. Mengambil berkah (*tabaruk*) dengan peninggalan-peninggalan Nabi SAW diizinkan. Ini hanya khusus untuk beliau SAW, tidak dapat diperluas kepada orang lain, baik ulama, orang shalih dan sejenisnya, karena beberapa hal berikut:

    a. Masalah seperti ini tidak dapat disamakan oleh seorang pun, mengingat perbedaan yang begitu jauh.

    b. Masalah ini adalah masalah *tauqifiyyah* yang tidak dapat dilakukan kecuali berdasarkan syara'. Tidak ditemukan dalil-dalil yang membuatnya dapat dikembangkan kepada orang lain selain beliau SAW.

    c. Para sahabat menyadari bahwa Abu Bakar adalah umat Nabi terbaik. Namun tidak ada informasi bahwa mereka melakukan hal sama kepada Abu Bakar RA seperti apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW, seperti berebut air bekas wudhu beliau atau lain-lainnya.

    d. Hal ini merupakan ujian bagi orang yang dimintai keberkahannya dan merupakan suatu cara mengagungkan dirinya sendiri yang berakibat buruk baginya.

15. Orang yang memandikan mayit wajib menyimpan aib yang dilihatnya saat memandikan. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Ahmad (24360) dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

    مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، وَأَدَّى فِيْهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يَنْشُرْ عَيْبَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

    "*Siapa yang memandikan mayit dan melaksanakan amanatnya dalam hal itu dan tidak menyebarkan aibnya maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari pertama kali ia dilahirkan oleh ibunya.*"

    Dan hadits riwayat Muslim (2699) dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda,

    وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

"*Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupnya (aibnya) di dunia dan akhirat.*"

16. Boleh menerima pendapat perempuan dalam hal yang berkaitan dengan urusan-urusan mereka, karena sabda beliau SAW, "*Jika kalian pandang baik.*"
17. Boleh menerima pendapat para ahli dan orang yang berpengalaman dalam hal yang ia mahir dibidangnya.
18. Ibnu Al Mulaqqin mengatakan, "Boleh mengafani mayit perempuan dengan pakaian laki-laki."

*****

٤٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

446. Dari Aisyah RA dia berkata: Rasulullah SAW dikafani dengan tiga pakaian sahul berwarna putih dari katun, diantara baju-baju itu tidak terdapat *qamiish* (baju kurung panjang hingga kaki) dan serban." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[68]

Kosakata Hadits

Sahuliyah: Adalah baju-baju berwarna putih bersih, ditenun di sebuah daerah Yaman yang disebut sahul. Kata *Sahuliyah* menjadi sifat dari kata pakaian.

Kursuf: Adalah katun.

*****

[68] Bukhari (1274), Muslim (941).

٤٤٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

447. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay wafat, putranya datang menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, *"Berikan qamiish-mu kepadaku, akan aku kafani dia dengan qamiish itu."* Kemudian ia memberikannya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[69]

٤٤٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

448. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Pakailah yang putih diantara baju-baju kalian, karena baju-baju itu adalah baju-baju terbaik kalian, dan kafanilah orang-orang mati diantara kalian dengan baju putih*". (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi.[70]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Ia diriwayatkan oleh Ahmad dan empat penyusun kitab As-Sunan kecuali An-Nasa`i. Hadits itu memiliki beberapa *syahid* (hadits semakna yang menguatkan):

1. Hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (225/18).
2. Hadits Anas yang ada pada Ibnu Abi Hatim dan Al Bazzar. Lihat *Majma' Az-Zawaid* (128/5).
3. Hadits Samurah yang ada pada para penulis kitab *Sunan* selain Abu Daud dan Al Hakim.

---

[69] Bukhari (1269), Muslim (2400).
[70] Ahmad (3027), Abu Daud (4061), At-Tirmidzi (994), Ibnu Majah (3566)

4. Hadits Abu Ad-Darda' yang ada pada Ibnu Majah (1474).

   Hadits ini telah dinilai *shahih* oleh beberapa tokoh hadits seperti Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Al Qaththan, Al Baihaqi, Al Hakim, Adz-Dzahabi, Al Hafizh Ibnu Hajar. Ibnu Al Mulaqqin. Hadits ini memiliki banyak *syahid* yang dapat diterima.

*****

٤٤٩- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَ كَفَّنَ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ). مُسْلِمٌ.

449. Dari Jabir RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bila salah seorang diantara kalian mengafani saudaranya, maka perbaguslah kain kafannya!*" (HR. Muslim)[71]

Kosakata Hadits

Falyuhassin Kafanah: Sebagian ahli bahasa mengharakati *ha'* dengan fathah dan mematikannya menjadi *falyuhsin*. Iyadh mengatakan, "Harakat fathah lebih tepat, jelas dan dekat kepada teks hadits. Yang dimaksud membaguskan kain kafan adalah kain kafan yang bersih, putih dan menutup, dengan pengertian kain kafan itu sejenis dengan pakaiannya sewaktu hidup."

Hal-Hal Penting dari Empat Hadits

1. Empat hadits ini, seluruhnya berhubungan dengan hukum mengafani mayit.
2. Hadits no. 446 menunjukkan bahwa yang terbaik adalah mengafani mayit dengan tiga baju berwarna putih, karena Allah SWT hanya memilih yang terbaik untuk Nabi-Nya. Imam Ahmad mengatakan, "Hadits paling *shahih* tentang kafan Nabi SAW adalah hadits Aisyah, karena dia yang paling tahu dari pada yang lain."

   At-Tirmidzi mengatakan, "Pendapat bahwa, Nabi SAW dikafani dengan

[71] Muslim (943).

tiga baju putih adalah hadits paling *shahih* mengenai pengafanan Nabi SAW."

Al Hakim mengatakan, "Hadits-hadits tentang pengafanan Nabi SAW dengan tiga baju putih, dimana tidak terdapat *qamiish* dan serban, adalah hadits *mutawatir* menurut mayoritas ulama. Pengafanan dengan cara ini dianjurkan."

3. Para pakar fikih mengatakan, "Diwajibkan pengafanan mayit diambil dari harta peninggalannya. Jika dia tidak memiliki harta, maka pengafanan menjadi tanggungan orang yang wajib menafkahkannya."
4. Cara meletakkan tiga lapis (kain) tersebut adalah dengan meletakkan yang satu di atas yang lain, lalu mayit diletakkan di atasnya. Kemudian ujung kain sebelah kanan lapisan paling atas dipakaikan, diikuti dengan ujung sebelah kiri. Lapisan lainnya juga begitu, yaitu diikat dan dilepas di kubur.
5. Disunnahkan mengafani laki-laki dengan tiga lapis baju putih dari katun, jika dikafani dengan *qamiish*, sarung dan dua kain yang digabungkan maka hal itu boleh saja. Adapun menggabungkan tiga lapis baju dengan *qamiish* dan sarung, maka hal itu berbeda dengan keterangan hadits.
6. Disunnahkan mengafani perempuan dengan lima baju putih dari katun, yaitu: sarung, kerudung, *qamiish* dan dua lapis kain.
7. Disunnahkan mengafani anak kecil laki-laki dengan satu baju, bisa juga dengan tiga helai baju.
8. Disunnahkan mengafani anak perempuan yang masih kecil dengan *qamiish* dan dua lapis kain tanpa kerudung; karena sewaktu hidup ia tidak membutuhkannya, demikian pula setelah meninggal.
9. Yang wajib untuk mayit, baik yang masih kecil atau sudah tua, laki-laki atau perempuan, adalah satu pakaian yang dapat menutupi seluruh badannya.
10. Adapun hadits no. 447, berkisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, pembesar kaum munafik di kota Madinah yang memberikan pakaian kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Sewaktu ia dibawa sebagai tawanan dalam perang Badar, Abdullah memberikan pakaian kepada Abbas. Bagi kabilahnya, yaitu Al Khazraj, Abdullah

adalah pemimpin, dan pembesar yang memiliki kedudukan, sedang putranya, Abdullah, termasuk sahabat yang shalih dan mempunyai perhatian besar dalam hal politik Islam yang ditempuh Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan *qamiish* kepada putranya, Abdullah, untuk mengafani ayahnya. Beliau menshalati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Setelah itu, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan, penj) di kuburnya*". (Qs. At-Taubah [9]: 84).

11. Perbuatan Nabi SAW ini telah di-*naskh* oleh ayat tersebut. Allah SWT betul-betul melarang beliau menshalatkan jenazah orang munafik, atau berdiri di atas salah satu kuburnya untuk mendoakannya. Praktek seperti ini hanya khusus untuk orang-orang beriman saja.
12. Hadits itu ditentang oleh hadits yang menceritakan bahwa Abdullah bin Ubay dimasukkan ke kuburnya, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkannya, dan beliau memakaikan *qaamish* beliau kepadanya, (Bukhari, 1285 dan Muslim, 2773). Kemungkinan dahulu beliau telah berjanji sebelumnya, namun terlambat memberikannya.
13. Abdullah bin Abdullah bin Ubay termasuk sahabat pilihan RA, lalu apakah loyalitas kepada ayahnya —seorang pembesar kelompok munafik— dan permintaan *qaamish* Nabi SAW untuk mengafani ayahnya adalah perbuatan yang dilarang dengan firman Allah SWT, "*Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. ...*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

    Jawabnya: bahwa yang dilakukan Abdullah terhadap ayahnya didorong rasa kasih sayang alami dan fitrah kekerabatan, ini bukan loyalitas, sebagaimana Allah berfirman, "*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.*" (Qs. Luqmaan [31]: 15) sebagaimana Nabi SAW berduka atas wafatnya paman beliau, Abu Thalib, dalam

keadaan kafir, karena cinta beliau kepadanya.

14. Adapun hadits no. 448, menunjukkan anjuran memakai baju putih sewaktu hidup, dan mengafani orang-orang yang meninggal dengan kain katun putih. Beliau memberikan alasan bahwa pakaian putih adalah baju terbaik bagi kalian. Hal yang memberi ketenangan jiwa seseorang adalah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah dapat menjadi yang terbaik. Hal itu disebabkan beliau mengetahui hikmah dari hukum itu. Hadits ini berisi anjuran mengenakan pakaian putih dan anjuran ini telah disepakati oleh ulama. Ia dilakukan para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Allah SWT hanya menganjurkan sesuatu yang mempunyai kemaslahatan.
15. Hadits ini juga menerangkan bahwa pengafanan seseorang menjadi tanggungan atas kerabat dekatnya dan bahwa mengafani mayit adalah wajib kifayah. Bagi kerabat dekat hal ini lebih wajib.
16. Dalam hadits no. 449 terdapat perintah memilih kafan yang bagus. Caranya dengan memilih bahan kafan yang terbaik, seperti yang baru dan berwarna putih. Terbaik juga dari segi cara mengenakannya ke mayit sesuai menurut cara mengafani yang sesuai syariat.

*****

٤٥٠- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

450. Dari Jabir RA, dia berkata: Nabi SAW pernah menyatukan mayit dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud di dalam satu baju, kemudian beliau bertanya, "*Mana diantara mereka yang paling banyak menghafal Al Qur`an?*" Lalu beliau mendahulukannya (masuk) ke dalam liang lahat, mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati. (HR. Bukhari)[72]

---

[72] Bukhari (1343)

Kosakata Hadits

Qatla: Adalah bentuk jamak dari *qatiil*, artinya orang-orang yang terbunuh.

Uhud: Adalah gunung terkenal yang berada di sebelah utara Madinah. Kini, Uhud adalah salah satu wilayah di Madinah. Pertempuran Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriyah. Pada perang ini, tujuh puluh sahabat terbunuh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adalah haram mengubur dua mayit atau lebih secara bersamaan dalam satu liang, karena Nabi SAW selalu mengubur setiap orang yang meninggal dalam satu liang, dan hal itu terus berlanjut di masa para sahabat dan ulama-ulama salaf maupun khalaf sesudah mereka. Tidak ada satupun penentang dalam masalah ini.
2. Boleh mengubur dua orang atau lebih dalam satu liang karena kondisi darurat. Termasuk darurat adalah banyaknya orang yang meninggal dunia, karena wabah menular, atau karena begitu banyak orang-orang yang terbunuh dalam suatu pertempuran dan kesulitan menempatkan masing-masing dalam satu liang. Boleh mengubur dua orang atau lebih dalam satu liang dalam kondisi darurat dikarenakan kondisi darurat mengizinkan hal-hal yang seharusnya dilarang. Allah SWT berfirman, "*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuanmu.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 16). Dalam hadits di atas, terdapat kondisi darurat karena banyak sahabat yang terbunuh di perang Uhud, kendala tanah yang keras, dan kelelahan selepas melakukan peperangan.
3. Ketika kondisi darurat mengizinkan penguburan massal, maka orang yang paling banyak menghafal Al Qur`an didahulukan untuk diletakkan ke dalam liang. Dia berhak didahulukan karena dia yang paling utama dan paling pantas dimuliakan.
4. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kitab Allah dapat mengangkat kedudukan seseorang. Kedudukannya akan ditinggikan bila ia bertujuan mencari ridha Allah dengan ilmunya itu. Ukuran keutamaan adalah ilmu yang bermanfaat. Keilmuan yang bermanfaat merupakan barometer yang tepat, karena kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal.

5. Orang yang mati syahid tidak dimandikan agar darah tetap ada pada jasadnya. Dengan begitu, sisa jihad dan kesyahidannya tidak hilang. Kesyahidan adalah kebanggaan di hari Kiamat di depan makhluk-makhluk lain saat ia datang dengan luka-lukanya yang mengalirkan minyak *misk* berwarna darah. Orang yang syahid tidak dishalati karena shalat menjadi syafaat bagi orang meninggal untuk melebur dosa-dosanya, sedang kesyahidan telah melebur dosa-dosanya dan menyucikannya. Orang yang syahid tidak lagi memerlukan shalat karena sudah merasa cukup dengan anugerah Allah SWT yang diberikannya.
6. Dalam Bukhari (1343) dari Jabir diriwayatkan;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ شُهَدَاءَ أُحُدٍ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

"Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengubur orang-orang yang syahid dalam perang Uhud dalam kondisi berlumuran darah. Mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan."

Asy-Syafi'i mengatakan, "Kemungkinan hikmah tidak memandikan dan tidak menshalatkannya adalah agar mereka menghadap Tuhannya sambil membawa luka-luka mereka. Dengan penghormatan Allah, mereka tidak perlu lagi untuk dishalati". Imam Al Haramain mengatakan, "Pengangan kami adalah hadits-hadits *shahih* yang menerangkan bahwa mereka (orang-orang yang syahid) tidak dimandikan dan tidak dishalati".

7. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memandikan orang yang dibunuh secara zhalim. Yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah, bahwa ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Penulis *Syarh Al Iqna'* mengatakan, "Siapa yang dibunuh secara zhalim dalam selain peperangan, maka (penyikapannya) disamakan dengan orang yang mati syahid dalam pertempuran, yaitu tidak dimandikan dan tidak dishalati." Dasarnya adalah riwayat Abu Daud (4772) dan At-Tirmidzi (1421) dari Sa'id bin Zaid, dia mengatakan: Saya mendengar Rasululah SAW bersabda,

وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"*Siapa yang dibunuh karena mempertahankan darahnya (jiwanya), maka ia syahid. Siapa dibunuh karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid. Siapa dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid.*"

Dan karena mereka dibunuh tanpa hak, mereka menyerupai orang-orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir, jadi tidak dimandikan. Pendapat lain dari Imam Ahmad mengatakan, "Dia (orang yang dibunuh secara zhalim) dimandikan dan dishalatkan." Pendapat ini juga merupakan pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i karena kedudukannya di bawah kedudukan orang yang mati syahid. Jadi kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah SWT dan menyerahkan nyawanya untuk dibunuh demi mengangkat kalimat Allah SWT tidak bisa disamakan dengan kedudukan selainnya. Allah SWT berfirman, "*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 169-170). Menyamakan hukum mayit yang mati bukan karena pertempuran di jalan Allah dengan mereka yang gugur berjihad adalah tidak beralasan. Hadits yang digunakan sebagai dalil penyamaan tidak menerangkan hal itu.

8. Para ulama mengizinkan penguburan (beberapa mayit) dalam satu liang dengan syarat mayit pertama telah rusak, dengan pengertian sudah menjadi tanah. Dalam masalah ini, yang menjadi cukup dengan memperkirakannya saja dan merujuk orang yang ahli di tempat di mana kuburan itu berada. Adapun mengubur dalam satu liang sebelum mayit pertama rusak tidak diperbolehkan. Alasannya, mayit mempunyai kehormatan dalam kuburnya seperti kehormatan orang yang masih hidup di rumahnya. Allah SWT berfirman, "*Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.*"

(Qs. Al Mursalat [77]: 25-26) Maksudnya, orang-orang yang masih hidup berkumpul di rumahnya, sedangkan orang-orang yang sudah mati di pekuburan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, "Bagi orang-orang yang sudah mati, kubur adalah rahmat dan penutup dari kemungkinan terkoyaknya tubuh-tubuh mereka dari hewan buas dan hewan lain."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh mengatakan, "Kubur tidak boleh digali, karena hal itu sama artinya dengan merendahkan orang-orang yang meninggal. Seperti telah diketahui bahwa mereka mempunyai kehormatan, dan mereka datang lebih dahulu ke tempat ini, tempat yang menjadi rumah bagi mereka, jadi kubur adalah tempat tinggal atau rumah bagi orang-orang mati."

9. Syaikhul Islam mengatakan: Riwayat *shahih* dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,

الْغَرِيْقُ، وَالْحَرِيْقُ، وَالْمَبْطُوْنُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شُهَدَاءُ.

"*Orang yang (mati) tenggelam, orang yang (mati) terbakar, orang yang (mati) sakit perut, perempuan yang (mati) saat nifas dan orang yang (mati) tertimpa bangunan yang ambruk, adalah orang-orang yang mati syahid.*" (Ahmad, 23241 dan Abu Daud, 3111)

Di dalam *Al Iqna'* dan lainnya disebutkan bahwa banyak orang-orang yang mati syahid di samping mati syahid dalam pertempuran, diantaranya; disebutkan seperti perempuan yang (mati) terserang radang selaput dada, orang yang (mati) sakit perut, orang yang (mati) terserang penyakit pes, orang yang (mati) tersengat, orang yang (mati) dimangsa hewan buas, orang yang (mati) karena jatuh, orang yang (mati) jatuh dari kendaraannya, orang yang (mati) mencari kesyahidan, orang yang (mati) saat menjaga perbatasan dan orang yang terbunuh mempertahankan nyawa, keluarga atau hartanya. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid dari sisi balasan pahala di akhirat, tidak dalam sisi hukum memandikan dan menshalatinya.

Penulis *As-Syarh Al Kabir* mengatakan, "Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini". Ibnul Qayyim mengatakan, "Mereka dimandikan dan dishalati tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama."

*****

٤٥١- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (لاَ تَغَالَوْا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيْعًا). رَوَاهُ أَبُوْ دَوُادَ.

451. Dari Ali RA, dia berkata: Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "*Jangan kamu berlebihan dalam kain kafan, karena ia akan rusak secara cepat.*" (HR. Abu Daud)[73]

Peringkat Hadits

Hadits ini lemah sanadnya. Penulis *At-Talkhish* mengatakan, "Abu Daud meriwayatkannya dan dalam sanadnya terdapat Amru bin Hasyim Al Janabi, dia adalah perawi yang masih diperselisihkan. Di dalam hadits itu ada yang terputus antara As-Sya'bi dan Ali bin Abu Thalib, karena Ad-Daruquthni mengatakan, 'Ia (As-Sya'bi) tidak mendengar dari Ali kecuali satu hadits'."

Hadits ini dinilai *hasan* oleh Al Mundziri dan An-Nawawi. Di dalam *Shahih Muslim* (143) disebutkan, dari Jabir diriwayatkan,

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

"Bila satu diantara kamu mengafani saudaranya, maka baguskanlah kafannya."

Kosakata Hadits

Laa Taghaalau: Berasal dari *taghaali* dan *al mughaalaah* dengan membuang salah satu dari dua *ta'*. Artinya jangan berlebihan dan berharga mahal.

Yuslabu: Bentuk *majhuul* (pasif) adalah kinayah dari rusak dan usangnya kafan.

[73] Abu Daud (3154)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan mengenakan kafan putih dari kain katun yang umum. Seseorang tidak dikafani dengan baju mewah dan pakaian mahal setinggi apapun kedudukan sosialnya, sebagaimana kafan itu sendiri tidak boleh lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Setiap orang yang meninggal mempunyai ukuran kain kafan yang selayaknya.
2. Kain kafan akan rusak dan cepat termakan bumi, oleh karena itu tidak ada artinya berlebihan dalam kain kafan dan memilihnya dari pakaian-pakaian mahal dan terkenal. Hal ini termasuk berlebihan dan kesombongan yang dilarang, apalagi di dalam kubur di mana orang kaya dan miskin, orang mulia dan hina adalah sama. Ini adalah fase pertama dalam kehidupan akhirat.

*****

٤٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (لَوْ مُتِّ قَبْلِي، لَغَسَّلْتُكِ ...) الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

452. Dari Aisyah RA, diriwayatkan: Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "*Seandainya engkau mati sebelum aku, maka aku yang akan memandikanmu* ..." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[74]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Penulis *At-Talkhish* mengatakan, "Ahmad, Ad-Darimi (1/51), Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni (2/74) dan Al Baihaqi (3/396) meriwayatkannya dari hadits Aisyah. Al Baihaqi menilainya cacat sebab ada Ibnu Ishaq yang meriwayatkannya secara *mu'an'an* dan ia sendirian dalam hadits ini. Namun pada kenyataannya ia tidak sendirian, sebab Shalih bin Kisan mengikutinya dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa`i. Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ibnu Al Jauzi cenderung menilai *shahih* hadits ini."

[74] Ahmad (6/228), Ibnu Majah (1465), Ibnu Hibban ((14/551)

٤٥٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

453. Dari Asma' binti Umais RA, bahwa Fathimah RA berwasiat agar ia dimandikan oleh Ali RA. (HR. Ad-Daruquthni)[75]

Peringkat Hadits

Riwayat ini adalah perkataan sahabat (*atsar*) yang *hasan*. Penulis *At-Talkhish* mengatakan, "Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalur lain dengan sanad *hasan*. Ahmad dan Ibnu Al Mundzir menggunakannya sebagai *hujjah*. Para perawinya *tsiqah* dan dikenal. Al Hakim meriwayatkannya dan dinilai *hasan* oleh Ibnu Hajar."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Haram bagi laki-laki memandikan mayit perempuan dan haram bagi perempuan memandikan mayit laki-laki, meskipun laki-laki itu adalah *mahram* bagi lawan jenisnya. Karena itu, seorang laki-laki tidak boleh memandikan ibunya, anak perempuannya, dan mahramnya yang lain. Penulis *Al Mughni* mengatakan, "Hal ini (maksudnya, tidak boleh memandikan lawan jenis) adalah pendapat mayoritas ulama. Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i memperbolehkannya saat darurat. Imam Ahmad dan lainnya menilainya sebagai masalah besar."
2. Dikecualikan dari hukum haram di atas adalah bahwa seorang laki-laki boleh memandikan istri, budak perempuannya dan anak perempuan di bawah tujuh tahun. Begitu juga perempuan boleh memandikan suaminya, tuannya dan anak laki-laki di bawah tujuh tahun. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Orang-orang yang mengambil riwayatnya dari mereka sepakat, bahwa seorang perempuan boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil dengan telanjang tanpa kain sarung. Dia boleh menyentuh dan memandang auratnya, karena aurat anak itu tidak ada hukumnya pada masa ia hidup, demikian pula setelah ia wafat.

[75] Ad-Daruquthni (2/79)

3. Hadits no. 452 menunjukkan bahwa seorang laki-laki boleh memandikan istrinya.
4. Begitu juga dengan hadits no. 453 yang menerangkan bahwa suami boleh memandikan istrinya. Imam Ahmad, Ibnu Al Mundzir dan Al Wazir meriwayatkan adanya ijma' sehubungan masalah ini.

   Pendapat bahwa seorang laki-laki dapat memandikan istrinya adalah pendapat madzhab tiga Imam dan mayoritas ulama. Sedangkan Abu Hanifah berbeda pandangan, ia tidak membolehkan seorang suami memandikan istrinya. Ia berargumen bahwa, hubungan pernikahan telah terputus dengan kematian. Pendapat yang dapat dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengqiyaskan izin memandikan suami oleh istri.

*****

٤٥٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

454. Dari Buraidah RA, tentang Al Ghamidiyah yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghukumnya dengan rajam karena berzina. Buraidah mengatakan, "Kemudian beliau SAW memerintahkan (untuk mengurus jenazah)nya, lalu jenazah itu dishalati dan dimakamkan." (HR. Muslim)[76]

Kosakata Hadits

Al Ghamidiyah: Adalah nisbat kepada kabilah Ghamid dari suku Al Azd, yaitu sebuah kabilah yang tinggal di sebelah utara kerajaan Arab Saudi. Ibukotanya, Al Bahah.

Qishshah Al Ghamidiyah: Ia datang kepada Nabi SAW dan mengaku bahwa dirinya hamil akibat zina. Setelah melahirkan dan menyapih anaknya, beliau menghukumnya dengan hukuman rajam, yaitu hukuman dilempari dengan batu sampai mati.

[76] Muslim (1695).

٤٥٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

455. Dari Jabir bin Samurah RA, dia berkata: Seorang laki-laki yang telah melakukan bunuh diri dengan anak panah bermata lebar dibawa kepada Nabi SAW lalu Nabi tidak mau menshalatinya. (HR. Muslim)[77]

Kosakata Hadits

Masyaaqish: Mengiktui bentuk *mafaa'il*, termasuk bentuk jamak paling tinggi. Ia tidak bertanwin. Kata *masyaaqish* adalah bentuk jamak dari kata *misyqash*, yaitu anak panah bermata lebar. Anak panah adalah besi tajam pada ujung tombak, panah dan pisau.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang arti dua hadits di atas. Insya Allah kami akan jelaskan kemudian.

2. Hadits no. 454 menunjukkan disyariatkannya menshalati orang yang dibunuh dengan hukuman hudud. Nabi SAW telah memerintahkan para sahabat untuk menshalati Al Ghamidiyah dan menguburnya bersama kaum muslim. Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi yang lebih panjang, yaitu bahwa Nabi SAW menshalatinya. Ada beberapa riwayat lain menerangkan bahwa Nabi SAW menshalati sendiri Al Ghamidiyah.

3. Berdasarkan kesepakatan ulama, menshalati jenazah adalah fardhu kifayah. Menurut empat Imam, kewajiban menshalati gugur dari seorang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan. Informasi pelaksanaan shalat jenazah dari Nabi SAW adalah *mutawatir* dan para ulama Islam menyepakatinya. Shalat jenazah termasuk ibadah yang besar, ada ganjaran besar dalam melakukannya. Al Fakihi mengatakan, "Menshalati orang meninggal dunia termasuk kekhususan umat ini".

4. Hadits no. 455, menunjukkan bahwa orang yang bunuh diri, berarti

[77] Muslim (978)

telah melakukan dosa besar, karena itu seorang pemimpin negara tidak perlu menshalatinya. Hal itu sebagai peringatan kepada yang lain. Tetapi kaum muslim tetap dapat menshalatinya, karena perbuatannya ini (bunuh diri) dia termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, dimana mereka lebih memerlukan dan lebih berhak memperoleh syafaat muslimin berkat mereka menshalati yang meninggal dunia.

5. Para ulama mengatakan, "Menshalati orang meninggal adalah syariat yang *shahih* dengan ketetapan yang lebih jelas daripada matahari waktu siang. Karena itu, Menshalati satu orang meninggal diantara kaum muslim tidak ditinggalkan, baik pada masa kenabian maupun masa lainnya." Imam Ahmad telah mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak meninggalkan Menshalati seorang pun, kecuali pengkhianat dan orang yang bunuh diri."
6. Syaikhul Islam mengatakan, "Siapa menampakkan ke-Islam-an, maka hukum-hukum Islam yang terlihat berlaku padanya: yaitu berupa dimandikan, dishalati, dikubur di pemakaman kaum muslim dan seumpamanya. Adapun orang yang diketahui munafik dan zindiq, bagi orang yang mengetahuinya tidak boleh Menshalati, meskipun orang munafik dan zindiq itu memperlihatkan Islam.
7. Empat Imam madzhab berpendapat bahwa orang fasik tetap dishalati. Nabi SAW tidak menshalati pengkhianat dan orang yang bunuh diri, demi mencegah orang lain berbuat demikian, dan para sahabat tetap menshalati dua orang itu. An-Nawawi mengatakan, "Madzhab ulama seluruhnya adalah Menshalati setiap orang Islam. Imam Ahmad mengatakan, "Siapa menghadap kiblat kami dan shalat seperti kami, maka kami akan menshalatinya dan menguburkannya. Nabi SAW bersabda; *Shalatilah orang yang mengatakan, 'Tiada Tuhan selain Allah'*.

Perbedaan Pandapat di Kalangan Ulama

Hukum menshalati jenazah adalah fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan ulama. Syaikhul Islam mengatakan, "Jika suatu kefardhuan kifayah telah dikerjakan oleh seseorang, gugurlah tuntutan dari yang lain. Lalu jika semuanya mengerjakannya, maka semua bernilai fardhu, Ibnu Aqil menuturkan alasan

persetujuannya. Menshalati jenazah adalah praktek yang dikhususkan untuk umat Muhammad, sebagai tambahan pahala untuk orang-orang yang telah menshalati mayit dan dan sebagai syafaat (permohonan ampun) untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah menshalati para pelaku maksiat tertentu: Ulama madzhab Hanafi mengatakan ada empat orang yang tidak boleh dishalati, mereka adalah;

1. Para pemberontak (tanpa alasan yang hak) yang tidak mau taat kepada pemimpin negara.
2. Para perampok yang mengambil secara paksa harta benda orang yang sedang bepergian.
3. Kelompok yang membantu kezhaliman pihak lain, dengan cara memaksa dan merampas.
4. Orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, baik di kota maupun desa. Tindakannya dilakukannya dengan menyerang dan merampok di jalan. Mereka dimandikan tapi tidak dishalati, sebagai bentuk penghinaan/perendahan diri mereka dan peringatan bagi yang lain. Ulama madzhab Maliki berpendapat, "Bahwa Imam tidak boleh menshalati orang yang dibunuh dengan hukuman hudud atau *qishash*. Dalil mereka; bahwa Nabi SAW tidak menshalati Ma'iz dan tidak melarang untuk menshalatinya."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Shalat jenazah wajib atas setiap orang muslim, seberapapun besarnya kedurhakaan dan kefasikannya." An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, "Orang yang dihukum rajam sebab berzina, orang yang dibunuh dengan hukuman *qishash*, pemalak (*as-shaa 'il*), anak hasil zina dan pengkhianat (sehubungan harta rampasan perang) dimandikan dan dishalati, tanpa ada perbedaan pendapat diantara kami." Dalil mereka adalah hadits di dalam *Shahih Muslim* (1695), bahwa Nabi SAW menshalati orang yang dihukum rajam akibat berzina, dan juga riwayat di dalam *Shahih Bukhari* (6434) dari Jabir, bahwa Nabi SAW menshalati Ma'iz setelah beliau merajamnya."

Al Baihaqi mengatakan, "Pendapat (yang benar) adalah boleh menshalati setiap orang yang berperilaku baik dan buruk serta setiap orang yang

mengatakan, "Tiada Tuhan selain Allah." Orang yang yang berpendapat beda dengan itu, hadits-haditsnya lemah. Ulama madzhab Hambali berpendapat, "Boleh menshalati mayit pelaku maksiat, kecuali pengkhianat (berkaitan harta rampasan perang) dan orang yang bunuh diri. Pemimpin negara dan wakilnya tidak perlu menshalati kedua orang itu, sebagai hukuman untuk mereka dan peringatan untuk yang lain. Selain pemimpin negara tetap menshalatinya." Dalil mereka, untuk orang yang bunuh diri, adalah hadits di dalam bab ini. Sedangkan untuk pengkhianat, dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (21167) dan Abu Daud (2710), dari Zaid bin Khalid yang meriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kabilah Juhainah terbunuh dalam perang Khaibar, lalu Nabi SAW bersabda, "*Shalati sahabat kalian, sesungguhnya ia telah berkhianat di jalan Allah.*" Imam Ahmad mengatakan, "Kami tidak menjumpai (dalil yang menjelaskan) bahwa Nabi SAW tidak menshalati seseorang kecuali pengkhianat/ penipu (dalam hal harta rampasan perang) dan orang yang bunuh diri."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Ajaran Nabi SAW adalah bahwa beliau tidak menshalati orang yang bunuh diri dan pengkhianat/penipu (dalam hal harta rampasan perang)." Pendapat ulama Hambali adalah pendapat yang paling *rajih* diantara pendapat-pendapat ini dan merupakan pendapat yang paling benar dari segi dalil. Para pelaku maksiat —dengan beragam tingkat kemaksiatannya— berhak dishalati dan berhak memperoleh syafaat kaum muslim. Tetapi kedua tipe orang ini dikhususkan dengan adanya dalil. Sedangkan selain kedua orang itu, didasarkan pada hukum asal yang bersifat umum dalam masalah shalat jenazah. *Wallahua'lam.*

*****

٤٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا، فَدَلُّو، فَصَلَّى عَلَيْهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ).

456. Dari Abu Hurairah RA, tentang kisah seorang perempuan yang selalu menyapu masjid, lalu Nabi SAW bertanya tentang keberadaannya (setelah beberapa waktu tidak muncul). Para sahabat menjawab, "Ia telah meninggal dunia," beliau SAW bersabda, "*Mengapa kalian tidak memberitahuku?*", seolah-olah para sahabat menganggap remeh masalah perempuan itu. Lalu Nabi SAW bersabda, "*Tunjukkan aku di mana kuburnya!*". Lalu mereka menunjukkannya dan beliau menshalatinya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Muslim menambahkan, kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah memberinya penerangan kepada mereka sebab aku menshalati mereka."*[78]

Kosakata Hadits

Taqummu Al Masjid: Artinya, menyapu masjid, mengeluarkan sampah dan membersihkannya. Nama perempuan itu Kharqa', nama julukannya, Ummu Mihjan.

Afalaa Kuntum (*kenapa kalian tidak*): *Afalaa* adalah kata tanya, mungkin juga kata itu untuk minta penjelasan atau pengingkaran. Huruf *faa'* berfungsi sebagai '*athaf*. *Ma'thuf 'alaih*-nya dibuang dan dapat dikira-kira dengan kata yang sesuai konteks.

Aadzantumuunui: Artinya, kalian memberitahuku, mengabarkan kepadaku tentang kematiannya.

Shaghgharuu Amrahaa: Berasal dari kata dasar *tashghiir*. Maksudnya, para sahabat meremehkan perempuan itu di sisi Nabi SAW.

Zhulmatan: *Zhulmah* adalah hilangnya cahaya (baca: gelap).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menshalati mayit di atas kuburnya bagi mereka yang terlambat menshalatinya (sebelum dikuburkan). Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini, karena Nabi SAW menshalati perempuan itu (Kharqa') di kuburnya. Imam Ahmad mengatakan, "Siapa

[78] Bukhari (458), Muslim (456).

yang masih ragu dengan masalah menshalati mayit di atas kuburnya? Itu adalah syariat yang *shahih*, tidak selayaknya diingkari." Penulis *Subul As-Salam* berkata, "Ada beberapa hadits dalam bab ini yang diriwayatkan oleh sembilan sahabat yang menerangkan hal itu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa menshalati di atas kubur termasuk kekhususan Nabi SAW tidak perlu dihiraukan, karena pengakuan adanya kekhususan menyalahi hukum asal."

2. Disunnahkan memberitahu para kerabat, teman si mayit dan orang yang berkepentingan dengan informasi wafatnya. Ini bukan termasuk meratapi kepergian seseorang yang dilarang (oleh agama).
3. Dalam hadits ini terdapat keterangan mengenai sifat tawadhu' dan kelembutan Nabi terhadap umatnya, rasa ingin tahu beliau terhadap perihal sahabatnya, memenuhi hak-hak mereka, memperhatikan kemaslahatan mereka dalam hal agama dan dunia. Dengan begitu, beliau menjadi panutan bagi setiap orang yang menangani urusan umat muslim.
4. Hadits ini menjelaskan adanya kuburan yang gelap dan terang. Informasi ini merupakan informasi yang *shahih* berdasarkan dalil-dalil lain.
5. Hadits ini juga menunjukkan keberkahan dan doa Nabi SAW, dan bahwa Allah SWT menjadikan beliau sebagai perantara/sebab terangnya kubur bagi para penghuninya. Yang dimaksud doa di sini adalah menshalati, karena Nabi SAW tidak menshalati seluruh orang-orang yang meninggal.
6. Di dalam hadits ini terdapat larangan meremehkan orang muslim lain, serendah apapun kedudukannya.
7. Di dalam hadits itu terdapat keterangan mengenai pentingnya memperhatikan masjid dan membersihkannya. Allah SWT berfirman, "*Sucikanlah rumah-Ku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

   Dalam hadits lain yang menceritakan tentang pembeberan semua amal perbuatan manusia di Akhirat nanti, bahwa "*Bahkan pecahan kayu yang dikeluarkan seseorang dari masjid* (dinilai pahala)."

   Dalam salah satu riwayat dalam *Sunan Abu Daud* (455) dikatakan, "Bahwa Nabi SAW memerintahkan membangun masjid di tempat-

tempat perkumpulan kabilah dan memerintahkan agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian."

8. Bolehnya menshalati (mayit) di atas kuburnya merupakan pengecualian dari larangan shalat di kubur dan shalat menghadap ke kubur.
9. Bahwa doa dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang telah meninggal, baik doa di dalam maupun di luar shalat.
10. Bahwa Nabi SAW tidak mampu memberikan keberuntungan dan menolak nasib buruk seseorang. Seandainya beliau memiliki sedikit kekuasaan untuk itu, tentu beliau bisa memberikan keberuntungan kepada mereka tanpa harus berdoa. Hanya saja, Allah SWT memuliakan beliau SAW. Karena itu Allah menerima doanya untuk keuntungan makhluk-Nya yang dikehendaki-Nya berbahagia.
11. Adanya hubungan sebab akibat dan bahwa diantara sebab terpenting adalah doa. Apalagi doa yang telah memenuhi syarat penerimaan dan dikabulkan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai kesunnahan menshalati di atas kubur bagi orang yang terlambat menshalati mayit. Mereka berbeda pendapat dalam masalah batas waktu boleh menshalati di atas kubur.

Kalangan ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, "Boleh menshalati selama jasad orang yang meninggal itu belum berubah (membusuk) dan hancur. Penilaian hancurnya mayat diperoleh dari informasi orang yang ahli tanpa menentukan batas waktu. Hal itu dikarenakan perbedaan kondisi, waktu dan tempat."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Boleh menshalati selama mayat belum rusak." Ulama madzhab Hambali memperkirakan (menentukan) waktu satu bulan. Jika Lebih dari sebulan, maka menshalatinya di atas kubur haram. Imam Ahmad mengatakan, "Yang paling banyak saya dengar adalah pendapat ini (haram jika lebih dari satu bulan)." Ibnul Qayyim mengatakan di dalam *Al Hadyu*, "Nabi SAW pernah menshalati (mayit) di atas kuburnya pada malam berikutnya (setelah penguburan). Dalam kesempatan lain, beliau pernah menshalati mayit di atas kuburnya pada malam ketiga setelah penguburan. Dalam

kesempatan yang lainnya juga beliau pernah menshalati mayit di atas kuburnya sebulan setelah penguburan. Beliau tidak membatasi waktu khusus dalam masalah ini."

Pendapat yang *rajih* adalah bahwa, waktunya dibatasi dengan syarat; ketika si mayit wafat, Anda (orang yang menshalatinya) adalah orang yang layak melakukan dan diperintahkan shalat. Adapun jika saat ia meninggal dunia, Anda bukan termasuk orang yang layak dan diperintahkan melakukan shalat maka Anda jangan menshalatinya. Tanpa syarat ini, tentu semua orang dapat menshalati mayit-mayit yang telah wafat sejak berabad-abad lalu.

*****

٤٥٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

457. Dari Hudzaifah RA: Bahwa Nabi SAW pernah melarang memberitahukan kematian seseorang. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan*.[79]

٤٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

458. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW memberitahu kematian Najasyi pada hari ia meninggal. Beliau keluar bersama para sahabat ke tempat shalat, lalu berbaris dengan mereka, dan bertakbir empat kali menshalati Najasyi. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[80]

---

[79] Ahmad (22945), At-Tirmidzi (986).
[80] Bukhari (1245), Muslim (951).

Peringkat Hadits (No. 457)

Hadits ini *hasan*, bahkan At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

Al Hafizh menilainya *hasan* dalam kitab Fathul Bari.

Kosakata Hadits

Na'a: *Yan'a, na'yan* mengikuti bab *nafa'a*. Kata *an-na'yu*, dengan *nuun* bertasydid, adalah memberitakan kematian seseorang dan menyiarkannya. Caranya dengan mengumumkannya kepada orang-orang bahwa si Fulan meninggal dunia dengan tujuan agar orang-orang menghadiri jenazahnya.

An-Najaasyii: Adalah kata yang digunakan penduduk Habasyah untuk menyebut raja-raja mereka. Nama aslinya, Ash-Shamah bin Abhur.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits no. 457, di dalamnya terdapat larangan memberitakan kematian dengan cara yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah, yaitu bila ada orang mulia diantara mereka yang meninggal, mereka mengutus seseorang sambil mengendarai kendaraan untuk mengumumkan kepada kabilah-kabilah Arab, lalu ia mengabarkan kematian orang mulia itu kepada mereka. Inilah yang dilarang dan diharamkan.
2. Sedangkan hadits no. 458, di dalamnya terdapat keterangan sunnah memberitahu kepada keluarga, kerabat orang yang meninggal dan orang yang ada hubungan dengannya, agar menghadiri jenazahnya, menshalati dan menguburnya. Seperti ini dianjurkan dan tidak sampai masuk dalam larangan memberitahu kematian di atas.
3. Usaha penggabungan kedua hadits ini dalam satu tempat oleh penyusun buku *Bulughul Maram* adalah baik sekali, demikian pula yang dilakukannya —*rahimahullah*— pada banyak hadits lain, yang di dalamnya ada semacam pertentangan. Manfaatnya agar diketahui perbedaan hukum yang satu dengan yang lainnya.
4. Hadits no. 458 menunjukkan disyariatkannya menshalati orang yang *ghaib* (mayit yang tidak berada di tempat). Akan ada pembahasan perbedaan pendapat mengenai masalah ini, *insya Allah*.

5. Boleh menshalati jenazah di tempat yang biasa digunakan untuk keperluan shalat Id, bila jumlah jamaah begitu besar.
6. Jumlah takbir dalam shalat jenazah adalah empat kali. Penjelasan masalah ini akan dipaparkan sebentar lagi, *insya Allah.*
7. Keutamaan banyaknya jumlah orang yang menshalati dan formasi jamaah dengan tiga shaf atau lebih. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (16283) dan Abu Daud (3166), bahwa Nabi SAW bersabda,

   مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَلَغُوْا أَنْ يَكُوْنُوْا ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ.

   "*Tidak ada seorang mukmin yang meninggal, dunia lalu sekelompok umat Islam yang jumlahnya mencapai tiga shaf menshalatinya kecuali dosanya diampuni.*"
8. Kemuliaan dan penghormatan kepada raja Najasyi RA, karena informasi tersebut beliau peroleh dari Jibril yang turun dari sisi Allah SWT. Jibril memerintahkan kepada Nabi untuk memberitahu kematiannya kepada kaum muslim dan untuk menshalatinya. Najasyi amat berjasa bagi kaum muslim yang berhijrah pertama kali, sewaktu mereka berhijrah ke Habsyah menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Ia memberi perlindungan dan tempat kepada mereka di negerinya dan menghalangi gangguan kafir Quraisy terhadap mereka. Karena niat baiknya, kebenaran menuntunnya dan mendorongnya masuk Islam. Akhirnya, dia pun termasuk pembela agama. Karena kebaikannya tersebut kepada kaum muslim dan posisinya yang penting serta keberadaannya di tempat yang tidak mungkin dishalati di sana, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat tentang wafatnya Najasyi. Lalu Beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat untuk menshalatinya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah menshalati mayit ghaib (mayit yang tidak berada di lokasi shalat jenazah).

Abu Hanifah, Malik serta pengikutnya berpendapat, "Bahwa menshalati

mayit ghaib tidak disyariatkan. Jawaban mereka atas kisah Najasyi dan shalat yang dilakukan atasnya, adalah bahwa hal itu termasuk kekhususan Nabi SAW."

Imam Asy-Syafi'i, Ahmad dan para pengikutnya berpendapat, "Bahwa menshalati mayit ghaib disyariatkan berdasarkan kedua hadits ini. Pernyataan bahwa itu merupakan kekhususan Nabi SAW membutuhkan dalil. Kenyataannya, tidak ada dalil yang membuktikannya."

Sementara itu, Syaikhul Islam bersikap tengah-tengah, ia mengatakan, "Jika mayit yang ghaib itu belum dishalati —seperti dalam kasus raja Najasyi— maka ia dapat dishalati secara *ghaib* (tanpa kehadiran jasadnya). Jika mayat yang ghaib itu telah dishalati, maka kewajiban kifayah bagi kaum muslim lain telah gugur. Pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnul Qayyim membenarkannya di dalam kitabnya, *Al Hadyu*; karena pada masa Nabi SAW ada beberapa sahabat beliau wafat dalam perjalanan mereka, dan tidak ada hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa beliau menshalati salah satu dari mereka dengan cara *ghaib*, padahal hukum menshalati wajib dalam hal ini.

Syaikhul Islam mengutip dari Imam Ahmad, bahwa Ahmad mengatakan, "Bila ada seorang shalih meninggal, maka ia harus dishalati." Ia berargumen dengan kisah Najasyi. Guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa'di —*rahimahullah*— mengunggulkan perincian ini. Ini yang kemudian berlaku di Nejed. Mereka hanya melakukan shalat ghaib mayit yang memiliki fadhilah/keutamaan di antara kalangan muslim (tidak semua mayit muslim). Selain itu mereka tidak menshalatinya secara ghaib. Menshalati ghaib mayit yang mempunyai kedudukan/ shalih adalah dianjurkan.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Pendapat yang paling benar adalah dengan perincian seperti ini."

*****

٤٥٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ، فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً -لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا- إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

459. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda,

"Tidak ada satupun orang muslim yang meninggal, lalu ada empat puluh orang laki-laki menshalati jenazahnya dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka kepadanya (mayit itu)." (HR. Muslim)[81]

Kosakata Hadits

Janaazatihi: dengan jim berharakat fathah, adalah mayat yang dibawa. Jika dibaca dengan huruf *jiim* berharakat kasrah (*jinaazah*), adalah keranda yang digunakan untuk menempatkan mayat. Namun ada pakar bahasa yang mengatakan sebaliknya; kata *janaazah* berasal dari kata *janaza*, artinya menutup, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Faris dan lainnya. Bentuk kata kerja *mudhaari'*-nya *yajnizu*, dengan *nuun* berharakat kasrah. Bentuk jamak dari kata *janaazah* adalah *janaa'iz*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Menshalati jenazah adalah permohonan ampun dari orang-orang yang menshalati untuk yang meninggal. Karena itu, semakin banyak jumlah orang yang menshalatinya maka semakin *afdhal* sehingga doa, mohon kasih sayang dan ampunan untuk yang telah meninggal dunia lebih banyak dipanjatkan.
2. *Fadhilah* jumlah empat puluh orang laki-laki muslim yang menshalati dan memberi syafaat. Hal itu dimaksudkan agar permintaan yang amat berharga ini direalisasikan oleh Allah SWT. Dengan begitu doa dan permohonan ampunan mereka dikabulkan oleh Allah SWT.
3. *Fadhilah* meng-Esakan Allah dan hanya beribadah kepada-Nya, jauh dari syirik dan perantaranya, yang mengakibatkan kepada penyikapan berlebihan terhadap makhluk. Dan sesungguhnya kemurnian tauhid adalah suatu sebab kuat terkabulnya doa. Kemurnian tauhid adalah suatu kebaikan yang tidak dapat ditandingi oleh amal kebaikan lain. Sebagaimana syirik adalah kezhaliman besar (yang tidak tertandingi oleh kezhaliman lain).
4. Berdasarkan kesepakatan ulama, shalat jenazah disunnahkan berjamaah,

---

[81] Muslim (948).

karena demikianlah Nabi SAW dan para sahabat sesudah beliau melakukan, dan itu terus diamalkan oleh kaum muslim.

5. Kalimat "Mereka tidak menyekutukan Allah", bisa bermaksud syirik besar dan kecil. Namun mengingat shalat orang-orang musyrik dengan syirik besar tidak sah, maka yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah syirik kecil. Kata *syai'an* (dalam redaksi hadits) adalah kata benda *nakirah* dalam kalimat negatif. Untuk itu ia mencakup yang banyak dan yang sedikit, dan karena orang yang memohonkan ampun haruslah orang yang bebas dari kotoran-kotoran yang merusak akidahnya. Hal ini menunjukkan bahaya perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil.

6. Disunnahkan agar jamaah yang menshalati tidak kurang dari tiga shaf, walaupun jumlah makmum hanya enam orang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Baththah dari Abu Umamah, "Bahwa Rasulullah SAW mengunjungi jenazah. Saat itu beliau adalah satu dari tujuh orang (yang hadir), lalu beliau memerintahkan agar mereka berbaris tiga shaf di belakang beliau, ketiga shaf itu berbaris di belakang. Beliaupun menshalati mayat itu kemudian kembali pulang."

   Dan juga karena ada hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1028), Al Hakim (1/516) yang dinilainya *shahih*, yang berasal dari Malik bin Hubairah; yaitu bahwa Nabi SAW bersabda,

   مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَوْجَبَ.

   "*Siapa dishalati oleh jamaah tiga shaf, maka wajib (baginya ampunan dosa).*"

7. Mayit yang dishalati harus orang Islam. Permohonan ampun untuk orang kafir tidak akan diterima. Mendoakan ampunan untuknya adalah melampaui batas dan sebuah kezhaliman dalam etika berdoa. Allah SWT berfirman, "*Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.* (Qs. Al Mudatstsir [74]: 48) Penyebutan kata laki-laki di sini, adalah penyebutan umum. Karena hukum tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

*****

٤٦٠- وَعَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

460. Dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata: Saya menshalati seorang perempuan yang meninggal dunia saat nifas di belakang Nabi SAW, beliau berdiri di bagian tengahnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[82]

Kosakata Hadits

Imra'atin: Perempuan itu adalah Ummu Ka'ab Al Anshariyah.

Maata fii Nifaasihaa: Kata *fii*, dapat berfungsi sebagai *zharaf* dan dapat juga berfungsi sebagai sebab. Kondisi nifasnya bukan merupakan alasan pertimbangan Rasulullah SAW berdiri di bagian tengah jasadnya, berdasarkan kesepakatan ulama. Yang menjadi bahan pertimbangan berdiri di bagian tengah tubuh mayit tersebut adalah jenisnya sebagai perempuan. Demikian menurut mayoritas ulama.

Wasathahaa: Dengan huruf *sin* berharakat, tidak mati. Maksudnya Nabi berdiri tepat di tengah-tengahnya. Jika huruf *siin* dibaca mati, kata itu berarti antara. Contohnya, *jalastu wastha al qaum*, artinya saya duduk diantara mereka. Yang di maksud di sini adalah yang pertama.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Waktu menshalati perempuan, Imam dianjurkan berdiri tepat di tengahnya. Ini yang dianjurkan. Adapun yang diwajibkan adalah menghadap ke mayat itu, baik laki-laki atau perempuan. Keberadaan perempuan itu meninggal saat tengah mengalami nifas bukan merupakan pertimbangan yang membuat imam berdiri tepat di tengahnya.
2. Seorang wanita, sekalipun dinilai termasuk orang yang mati syahid sebab nifas, namun tetap saja berlaku hukum-hukum lahiriyah seperti dimandikan, dikafani dan dishalati, dan ia tetap mendapat pahala syahid,

[82] Bukhari (332), Muslim (964).

insya Allah. Barangkali pesan ini yang membuat perawi menyebutkan kematiannya karena nifas.

3. Sebagian ulama memberikan alasan hikmah mengapa berdirinya Imam di tengah mayat perempuan. Mereka mengatakan, "Hal itu dapat lebih menutupnya dari pandangan orang-orang. Jika tidak dipahami begitu, tentu bagian kepala adalah bagian yang paling mulia dan pantas."
4. Apabila terkumpul beberapa jenazah, maka cukup bagi mereka melakukan satu kali shalat. Jika mereka satu jenis kelamin, maka yang lebih dekat dengan imam adalah yang paling baik secara keilmuan, ketakwaan, atau perilakunya selama hidup. Jika terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, atau satu laki-laki dan beberapa perempuan, maka yang laki-laki diletakkan lebih dekat dengan imam. Menshalati orang yang meninggal adalah permohonan ampun dari orang-orang yang menshalati kepadanya, karena itu sebaiknya berdoa secara tulus dan dengan hati yang khusyu'. Mudah-mudahan Allah SWT menerima doa dan syafaat untuknya.

Faidah

Posisi berdiri imam di depan mayit laki-laki adalah di depan kepala mayit. Alasannya hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1032), yang dinilainya *shahih*, yaitu bahwa Al Ala' bin Ziyad menshalati seorang laki-laki. Ia berdiri pada bagian kepalanya. Kemudian ia menshalati seorang perempuan. Ia berdiri menghadap tengah ranjang (dipan/bale-bale). Lalu dia berkata, "Seperti inilah saya melihat Rasulullah SAW berdiri menshalati jenazah, seperti posisi berdiri saya di depan mayit."

Cara seperti ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Cara tersebut adalah pendapat mayoritas ulama."

*****

٤٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (وَاللهِ، لَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِيْ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

461. Dari Aisyah RA, dia berkata: Demi Allah! Sungguh Rasulullah SAW menshalati dua putra Baidha' di dalam masjid. (HR. Muslim)[83]

Kosakata Hadits

Wa Allahi Laqad Shallaa Rasuulullaah SAW (Demi Allah! Sungguh Rasulullah SAW menshalati): Pada kalimat ini terdapat tiga penegasan, yaitu; sumpah, menggunakan huruf *lam* dan huruf *qad*. Tiga penegasan ini sangat dibutuhkan karena ada orang yang mengingkari shalat jenazah di masjid dengan alasan khawatir mengotorinya.

Ibnai Baidha' (dua putra Baidha'): Mereka adalah Sahal dan Suhail, dua putra Wahab bin Rabi'ah. Ibu mereka adalah Da'd binti Jahdam, berasal dari Bani Fihr, ia dijuluki dengan Al Baidha'.

Fii Al Masjid (di dalam masjid): *Fii* bermakna *zharaf* (keterangan tempat), dan masjid adalah zharafnya, sedang shalat adalah *mazhruuf*nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Al Hadyu*, "Tidak termasuk kebiasaan hidup Nabi SAW menshalati jenazah di dalam masjid secara rutin. Sebaliknya ia dilakukan di luar masjid. Memang kadang beliau menshalati jenazah di dalam masjid. Keduanya boleh."
2. Hadits bab ini menunjukkan diperbolehkan menshalati jenazah di masjid. Akan tetapi —sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim— hal itu menunjukkan yang jarang dilakukan. Kasus menshalati dua putra Baidha' ini termasuk yang sedikit itu.
3. Penulis *Syarh Al Zad* mengatakan, "Tidak mengapa menshalati jenazah di masjid, jika dijamin tidak mengotorinya. Itu adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama. Ibnu Abu Syaibah telah meriwayatkan suatu riwayat dengan redaksi,

إِنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنَّ صُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.

[83] Muslim (973)

"Sesungguhnya Umar menshalati Abu Bakar di dalam masjid, dan sesungguhnya Shuhaib menshalati Umar di dalam masjid."

Al Khaththabi mengatakan, "Sudah menjadi maklum bahwa umumnya kaum Muhajirin dan Anshar menyaksikan hal itu."

4. Abu Hanifah dan Malik menilai makruh hukumnya menshalati jenazah di dalam masjid. Diantara ulama madzhab Hanafi, ada yang menghukuminya sebagai makruh *tahriim* dan ada yang menjadikannya makruh *tanziih*. Pendapat ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Al Kamal bin Al Hammam. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki adalah makruh *tanziih*. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud (3191) dan Ibnu Majah (1517) dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

"*Siapa menshalati mayit di dalam masjid, maka tidak ada manfaat apa-apa baginya.*"

Ibnul Qayyim —dalam kitab *Al Hadyu*— menilai hadits ini *hasan*, dan karena masjid merupakan tempat menunaikan shalat-shalat wajib, dan juga karena berkemungkinan mengotori masjid. Jawabnya: Bahwa hadits itu tidak bisa menjadi hujjah, sebagaimana dikutip penulis *Nashb Ar-Rayah* dari An-Nawawi dan lainnya. Masjid disiapkan untuk ibadah, termasuk ibadah adalah menshalati jenazah. Adapun masalah mengotori, jika hal itu memang nyata terjadi, maka madzhab mayoritas adalah melarang shalat mayit di masjid. Jika belum nyata terjadi, maka sebuah kemungkinan tidak dapat menghalangi diperbolehkannya menshalati. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak baik membenci sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW."

*****

٤٦٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ). رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

462. Dari Abdurrahman bin Abu Laila RA, dia berkata: Zaid bin Arqam RA bertakbir empat kali saat menshalati seorang mayit diantara kami. Ia bertakbir lima kali saat menshalati satu jenazah, lalu aku bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Rasulullah SAW pernah bertakbir lima kali." (HR. Muslim dan Empat Imam hadits)[84]

Sementara itu, dari Ali RA diriwayatkan: Bahwa ia bertakbir enam kali saat menshalati Sahal bin Hunaif. Ali RA mengatakan, "Ia adalah orang yang turut dalam perang Badar." (HR. Sa'id bin Manshur) namun asal hadits dapat dijumpai pada Bukhari.[85]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Penulis *At-Talkhish* mengatakan, "Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*-nya dari Ali bin Abi Thalib, Bahwa Ali bertakbir menshalati Sahal bin Hunaif. Hadits ini kemudian ditambah dalam riwayat Al Barqani dalam kitab *Mustakhraj* dengan kalimat 'enam kali'. Demikian pula Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab *Tarikh*-nya dan juga Sa'id bin Manshur. Ibnu Abu Khaitsamah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Yazid bin Abu Al Zanad dari Abdullah bin Ma'qil dengan kalimat 'lima kali'. Sa'id bin Manshur melalui jalur Al Hakam bin Utaibah meriwayatkan, bahwa Al Hakam

[84] Muslim (957), Abu Daud (3197), At-Tirmidzi (1023), Al Nasa`i (1982), Ibnu Majah (1905).

[85] Bukhari (4004)

mengatakan, "Mereka pernah bertakbir lima, enam dan tujuh kali saat menshalati orang-orang yang ikut perang Badar." Al Albani mengatakan di dalam kitab *Al Janaiz*, "Adapun sehubungan dengan takbir shalat jenazah sebanyak enam dan tujuh kali terdapat beberapa hadits *mauquf* yang mendasarinya. Meskipun hadits-hadits itu bersifat *mauquf*, tetapi ia dihukumi sebagai hadits-hadits *marfu'*; karena sebagian pembesar sahabat melakukannya disaksikan para sahabat lain, tanpa ditentang oleh satupun dari mereka."

Pertama, hadits Abdullah bin Ma'qil, "Bahwa Ali menshalati Sahal bin Hunaif, ia bertakbir enam kali."

Kedua, hadits Abdu Khair, "Ali pernah bertakbir enam kali atas jenazah orang-orang yang turut serta dalam perang Badar, dan lima kali atas sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan empat kali atas selain mereka." Informasi ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni (2/73), dan Al Baihaqi (4/36) dan sanadnya *shahih*. Para perawinya dapat dipercaya.

Ketiga, hadits Musa bin Abdullah bin Yazid, bahwa Ali bertakbir atas (mayit) Abu Qatadah tujuh kali. Abu Qatadah adalah orang yang ikut perang Badar. Cerita ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al Baihaqi (4/36) dengan sanad *shahih* berdasarkan syarat Muslim.

*****

٤٦٣- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

463. Dari Jabir RA, dia mengatakan, "Dulu Rasulullah SAW bertakbir atas para jenazah di antara kami sebanyak empat kali. Beliau membaca Al Faatihah pada takbir pertama." (HR. Asy-Syafi'i) dengan sanad *dha'if*.[86]

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Penyusun *Bulughul Maram* mengatakan, "Asy-Syafi'i

[86] Asy-Syafi'i (2/358).

meriwayatkannya dengan sanad *dha'if.* Disebabkan dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Abu Yahya Al Aslami. Dia adalah seorang yang ditinggalkan (*matruk*; periwayatannya tidak dihiraukan)." Al Hafizh mengatakan di dalam *Al Fath*, "Syaikh Ibnu Al Arabi memberi keterangan di dalam *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa sanad hadits itu *dha'if*."

Kandungan hadits inilah yang kemudian dilakukan oleh kaum muslim sekarang.

Oleh karena itu, Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Telah terjadi ijma' setelah itu bahwa shalat mayit dilakukan dengan empat kali takbir. Para pakar fikih dan ahli fatwa di beberapa kota menyepakatinya sebanyak empat kali takbir, berdasarkan keterangan hadits-hadits *shahih*."

*****

٤٦٤- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

464. Dari Thalhah bin Abdullah bin Auf RA, dia berkata: Saya menshalati jenazah di belakang Ibnu Abbas, ia membaca Al Faatihah lalu ia mengatakan, "Ketahuilah bahwa itu Sunnah." (HR. Bukhari).[87]

Kosakata Hadits

Lita'lamuu (ketahuilah): Huruf *lam* di sini berfungsi '*amr*, fi'ilnya di-*jazm*-kan oleh *lam*. Huruf *lam* itu juga dapat berfungsi *ta'lil* (menjadikan alasan) dan *fi'il*-nya dii'rab *nashab*.

Annaha Sunnatun (bahwa itu Sunnah): Maksudnya perilaku yang didapat dari Nabi SAW, bukan hukum sunah yang menjadi pembanding hukum wajib. Sunnah dalam pengertian terakhir ini adalah istilah baru kalangan ahli fikih.

---

[87] Bukhari (1335).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 462 menerangkan bahwa takbir dalam shalat jenazah berjumlah empat kali, dan inilah yang menjadi ketetapan para sahabat, kecuali Zaid bin Arqam, yang menambahkan satu takbir lagi dalam salah satu shalat jenazahnya. Sewaktu mereka bertanya kepadanya tentang penambahan ini, ia menjawab: "Rasulullah SAW pernah bertakbir lima kali." Adapun riwayat Sa'id bin Manshur yang menyatakan bahwa Ali RA ketika menshalati jenazah Sahal bin Hunaif menambah takbir hingga menjadi enam kali, seolah-olah mereka bertanya kepadanya tentang masalah itu. Lalu Ali mengabarkan bahwa yang meninggal itu adalah orang yang turut serta dalam perang Badar dan mereka memiliki keistimewaan daripada lainnya. An-Nawawi mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa jumlah takbir adalah empat, tanpa penambahan dan pengurangan."
2. Hadits no. 463 menerangkan bahwa Nabi SAW bertakbir shalat jenazah empat kali, dan kadang beliau SAW menambahnya sampai delapan kali takbir. Hingga ketika mendengar berita kematian Raja Najasyi, beliau melakukan shalat jenazah raja itu dengan takbir empat kali. Pada akhirnya, beliau tetap pada empat kali takbir sampai beliau wafat.
3. Dalam *Shahih Bukhari* (1245) dan *Shahih Muslim* (951), dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, dan sahabat lainnya, diriwayatkan,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا.

   "Bahwa Nabi SAW bertakbir empat kali dalam shalat jenazah."

   Umar RA pernah mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat jenazah dan membaca takbir sebanyak empat kali.

   Al Hanafi mengatakan, "Para sahabat Rasulullah SAW menyepakati empat kali takbir di rumah Ibnu Mas'ud." Hal itu merupakan keterangan yang ada di dalam hadits-hadits *shahih*. Pendapat selain itu bagi mereka adalah *syadz*.

   An-Nawawi mengatakan, "Pernah terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan lainnya dalam masalah takbir yang disyariatkan. Kemudian perbedaan itu hilang. Sekarang ini, para ulama sepakat

bahwa jumlah takbir itu empat kali, tidak lebih dan tidak kurang." Ibnul Qayyim mengatakan, "Nabi SAW bertakbir empat kali."

Al Wazir, mengutip dari empat imam madzhab, mengatakan "Tidak perlu mengikuti takbir imam (shalat) yang lebih dari empat."

Al Muwaffaq bin Quddamah mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa imam yang bertakbir lebih empat kali jangan diikuti, dan penambahan itu tidak disunnahkan berdasarkan kesepakatan."

4. Hadits no. 463 dan no. 464 menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW adalah membaca Al Faatihah setelah takbir pertama dari empat takbir shalat jenazah. Al Hakim mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa maksud pernyataan seorang sahabat bahwa itu termasuk sunnah adalah hadits *marfu'*."
5. Surah Al Faatihah adalah surah induk Al Qur`an dan pembukanya. Membacanya setelah takbir pertama dari shalat jenazah adalah sangat sesuai. Hal itu dikarenakan shalat jenazah adalah doa dan syafaat untuk orang yang meninggal. Salah satu etika berdoa adalah mendahulukan puji-pujian untuk Allah SWT dan pujian yang terbaik untuk-Nya adalah dengan membaca surah Al Faatihah.
6. Hadits ini merupakan dalil bahwa adalah baik bagi imam mengeraskan sebagian bacaannya atau dzikir dalam shalat agar ia dapat mengajarkan hukum bacaannya kepada para makmum. Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al Faatihah agar orang-orang tahu bahwa membaca Al Faatihah dalam shalat jenazah hukumnya sunnah (maksudnya sunnah Nabi SAW, yang dapat berarti sunnah secara hukum atau wajib secara hukum. Namun dalam kasus ini, ia adalah sunnah Nabi SAW yang wajib secara hukum)

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Dalam *Sunan An-Nasa`i* dan lainnya terdapat riwayat dari Abu Umamah yang mengatakan, "Yang sunnah dalam menshalati jenazah adalah membaca Al Faatihah dengan suara pelan setelah takbir pertama."

Mujahid mengatakan, "Saya bertanya kepada delapan belas orang sahabat Nabi SAW tentang membaca Al Faatihah pada shalat jenazah? Mereka seluruhnya

mengatakan, " (Harus) Membacanya." Hadits itu mempunyai beberapa *syahid* yang menunjukkan kewajiban membaca Al Faatihah setelah takbir pertama, yaitu *takbiratul ihram* dan setelah membaca *ta'awwudz* dan *basmalah*. Adapun mengenai *ta'awwudz* dan basmalah itu sendiri, para ulama sepakat untuk membaca keduanya. Untuk doa *iftitaah*, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak (perlu) dibaca dan tidak perlu membaca surah setelah membaca Al Faatihah. Pendapat ini adalah pendapat dua imam madzhab, yaitu Asy-Syafi'i, Ahmad, serta mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Penulis kitab *Al Badr At-Tamam* mengatakan, "Hadits ini menunjukkan kewajiban membaca Al Faatihah saat shalat jenazah, karena yang dimaksud 'sunnah' (dalam hadits) adalah Sunnah Nabi SAW, bukan sunnah lawan kata fardhu. Yang terakhir ini merupakan istilah kebiasaan ahli Fikih."

Sedangkan dua imam madzhab lainnya, yaitu Abu Hanifah dan Malik, berpendapat, "Bahwa membaca Al Faatihah itu sunnah, bukan wajib. Madzhab Hanafiyah menyebutkan yang dibaca adalah doa berisi pujian, dan itu boleh saja dengan membaca Al Faatihah. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini juga merupakan pilihan Syaikhul Islam."

Dalam *Al Hadyu*, Ibnul Qayyim mengatakan, "Guru kami mengatakan; Tidak wajib membaca Al Faatihah dalam shalat jenazah, ia hanya sunnah."

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih hati-hati dan dalilnya juga kuat.

*****

٤٦٥ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

465. Dari Auf bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW menshalati jenazah, lalu aku menghafal doanya; *"Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Muliakan hidangannya dan luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, es, dan embun serta sucikan lah dia dari dosa-dosa sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, masukkan ia ke dalam surga, dan peliharalah dia dari siksa kubur serta siksa neraka."* (HR. Muslim)[88]

Kosakata Hadits

Allahumma: Bentuk asalnya, Ya Allah. Huruf *mim* menjadi pengganti huruf *ya nida'*. Tidak boleh *mim* dan *ya* sekaligus berkumpul, karena antara pengganti dengan yang digantikan tidak boleh berkumpul.

Ighfir Lahu (ampunilah dia): *Al maghfirah* adalah menutupi dosa dan memaafkannya.

Irhamhu (*kasihanilah dia*): *Ar-Rahmah* mempunyai arti yang lebih kuat daripada *al maghfirah*, karena dengan *rahmah* terdapat keberhasilan meraih yang dicari setelah sesuatu yang tidak disukai hilang.

'Aafihi (selamatkanlah dia): Maksudnya, selamatkan dia dari dosa-dosa, dari siksa kubur, dan dari siksa neraka.

U'fu 'anhu: Artinya maafkanlah atas hal-hal haram yang pernah dikerjakannya dan kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukannya.

Akrim Nuzulahu (muliakan jamuannya): *An-Nuzul* adalah sesuatu yang disuguhkan untuk tamu. Maksudnya di sini, sediakan dia suguhan dan jamuan dengan sesuatu yang mulia di sisi-Mu.

Wa Wassi' Mudkhalahu (luaskanlah tempat masuknya): Artinya, tempat dia masuk ke dalam kubur; dengan cara tempat itu diperluaskan untuknya, pintu menuju surga dibukakan untuknya, demikian pula tempat tinggalnya di surga setelah kebangkitan.

Waghsilhu bi Al Maa'i wa Ats-Tsalji wa Al Barad (mandikanlah dia dengan air, es, dan embun): Materi-materi ini akan melawan panas dosanya,

[88] Muslim (963).

memadamkan kobarannya, dan membuatnya dingin.

Naqqihi min Al Khathaayaa: Berasal dari *naqaa asy-syai'u wa yanqii naqawatan wa naqa'an fahuwa naqiyyun*. Artinya sama dengan arti *nazhafa* (membersihkan). *Naqqaa asy-syai'a* artinya membersihkannya. Makna kalimat ini adalah bersihkanlah dia dari kotoran-kotoran dosa dan kesalahan yang mengotori dirinya.

Ats-Tsalji: Adalah air yang beku, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari tanah. Bentuk jamaknya adalah *tsuluj*.

Al Barad: Artinya hujan es, tetes embun.

Kamaa Yunaqqa Ats-Tsaubu Al Abyadhu min Ad-Danas: Warna putih disebut di sini karena menghilangkan kotoran dari kotoran dari warna putih terlihat jelas dibanding dari warna lain.

Abdilhu Daaran Khairan min Daarihi (dan gantilah rumahnya dengan yang lebih baik): Maksudnya, Berikanlah dia rumah kemuliaan di surga sebagai pengganti rumahnya di dunia yang ia tinggalkan.

Wa Ahlan Khairan min Ahlihi (dan keluarga yang lebih baik dari keluarganya): Maksudnya penggantian ini bisa jadi penggantian dalam arti substansi, yaitu dengan memberinya keluarga baru di rumah kemuliaannya sekarang. Bisa jadi penggantian di sini bermaksud penggantian dalam karakteristik, yaitu dengan mengganti perempuan tua dengan perempuan muda serta mengganti yang berakhlak buruk dengan yang berakhlak baik.

Adkhilhu Al Jannah (masukanlah dia ke dalam surga): Surga adalah nama untuk setiap kenikmatan yang Allah sediakan untuk para hamba-Nya yang shalih. Surga adalah suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia.

Qihi Fitnah Al Qabr (*jagalah dia dari fitnah kubur*): *Al fitnah* pasti terjadi. Yang diminta di sini adalah terlindung dari keburukannya.

'*Adzab An-Naar* (*siksa neraka*): Kalimat ini bermaksud memohon kepada Allah agar Dia melindunginya dari siksa yang kepedihannya tidak dapat digambarkan; amat menakutkan dan begitu lama.

*****

٤٦٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا، وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

466. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Ketika Rasulullah SAW menshalati jenazah, beliau berdoa, "*Ya Allah, ampunilah yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami, yang masih kecil dan yang sudah besar di antara kami, yang laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keadaan Islam. Dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami mendapat pahalanya (pahala bersabar atas kematiannya) dan jangan sesatkan kami setelah (kematian)nya.*" (HR. Muslim dan Empat Imam hadits).[89]

Kosakata Hadits

Laa Tahrimnaa (jangan Engkau halangi kami): Dengan huruf *ta'* berharakat *fathah* dan *raa'* berharakat *kasrah*, berasal dari kata dasar mashdar *al hirmaan*.

Ajrahu (pahalanya): Maksudnya, pahala bersabar atas kematian yang menimpa kami.

Al Islaam: Secara bahasa artinya menyerah dan tunduk. Nabi SAW memberikan penafsiran dengan ketaatan lahiriah.

Al Iimaan: Secara bahasa artinya meyakini disertai kemantapan hati. Nabi SAW telah memberikan penafsiran dengan amal-amal hati berupa percaya kepada Allah, dan seterusnya. Demikian tafsir kata islam dan iman

---

[89] Abu Daud (3201), At-Tirmidzi (1024), An-Nasa'i (1986), dan Ibnu Majah (1498). Penisbatan kepada Muslim adalah praduga.

jika keduanya disebut bersamaan. Jika salah satu saja disebut, yang lain tidak, maka islam mencakup iman dan iman mencakup Islam.

La Tudhillanaa (jangan Engkau sesatkan kami): dhalla yadhillu dhalaalan wa dhalalatan, artinya tersesat lalu tidak memperoleh petunjuk. *Dhaallun* (orang yang tersesat), lawan katanya adalah *muhtad* (orang yang mendapat petunjuk).

Penulis *Al Mishbah* mengatakan, "Ini adalah dialek Nejed, yang merupakan dialek fasih, di mana dengan dialek inilah Al Qur`an berbicara."

Penulis *Al Muhith* mengatakan, "Kata *adh-dhalaal* pada asalnya diperuntukkan untuk makna pembelokan dari jalan yang lurus, sengaja atau lupa, sedikit atau banyak. Adapun makna-makna yang berkembang selanjutnya adalah cabang dari makna asli tersebut."

*****

٤٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

467. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila kalian menshalati orang yang meninggal, ikhlaskanlah doa untuknya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban). Ibnu Hibban menilainya sebagai hadits *shahih.*[90]

Peringkat Hadits

Hadits ini hadits *hasan.* Abu Daud, Ibnu Majah (1497), dan Al Baihaqi (4/40) meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah yang mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah SAW, (ia menyebutkan isi hadits-nya)

Al Albani mengatakan, "Sanad hadits ini *hasan* dan semua perawinya dapat dipercaya. Hanya saja, terdapat Muhammad bin Ishaq, seorang penipu.

---

[90] Abu Daud (3199) dan Ibnu Hibban (7/326).

Ia telah meriwayatkan dengan cara *mu'an'an.*" Tetapi Al Hafizh mengatakan dalam *At-Talkhish*, "Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur lain, dengan tegas menyatakan mendengar, maka sanadnya bersambung dan hadits ini *shahih. Alhamdulillah.*"

Kosakata Hadits

Akhlishuu: Ibnu Faris mengatakan, "Kata *akhlasha* hanya mempunyai satu asal kata yang berlaku. Arti dari *akhlasha* adalah membersihkan sesuatu."

Al Jurjani mengatakan, "Al ikhlash secara bahasa berarti meninggalkan riya` saat melakukan ketaatan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menempatkan doa untuk mayit (dalam shalat jenazah) setelah takbir ketiga, dan diperbolehkan setelah takbir keempat. Doa dibaca dengan suara pelan, baik shalat jenazah dilakukan pada waktu siang hari maupun malam hari.
2. Penulis *Syarh Al Iqna'* mengatakan, "Berdoa untuk mayit dilakukan setelah takbir ketiga dengan doa apa saja yang ada. Tidak ada doa khusus dalam hal ini." Jabir mengatakan, "Rasulullah SAW tidak menentukannya kepada kami, juga Abu Bakar dan Umar." Hal ini membuktikan bahwa tidak ada doa khusus yang harus dibaca
3. Hadits ini menunjukkan kewajiban membaca doa untuk mayit dan hanya mengkhususkan doa tersebut untuknya. Inilah yang dimaksud berdoa secara tulus untuknya. Meskipun sedikit (yang penting berdoa untuk si mayit). Seandainya orang yang menshalatinya —saat shalat—. hanya berdoa, "Ya allah ampunilah dia", maka kewajiban doa telah terpenuhi.
4. Setiap orang perlu untuk berdoa. Seandainya ada seseorang yang tidak membutuhkannya, tentu para sahabat —yang dinilai memiliki keutamaan yang tinggi dan amal yang terpuji— tidak merasa perlu berdoa.
5. Nabi SAW tidak mempunyai kuasa untuk memberi keberuntungan atau keburukan kepada siapa pun. Seandainya beliau memiliki kemampuan itu tentu beliau akan memberikannya kepada yang beliau inginkan untuk diberi manfaat tanpa memintanya kepada Allah SWT.

6. Pembuktian adanya pembalasan akhirat di surga dan neraka.
7. Dalam hadits Auf terdapat pembuktian mengenai keberadaan siksa dan nikmat kubur dengan sabda Nabi SAW, "*Muliakanlah hidangannya dan lapangkanlah tempat masuknya.*"
8. Pembuktian adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang meninggal di kuburnya. Di dalam *Musnad Ahmad* (18063), *Sunan Abu Daud* (4753), dan lainnya terdapat riwayat dari Al Bara' bin Azib dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda,

   فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ وَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِيْنُكَ؟ وَمَا تَقُوْلُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ.

   "*Lalu datang dua malaikat dan mendudukkannya. Mereka bertanya kepadanya: Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa yang dapat kamu katakan mengenai laki-laki ini yang diutus kepadamu?*"

   Itu adalah akhir fitnah yang dikemukakan kepada seorang mukmin.
9. Sabda Nabi SAW, "*Dan berikan ganti keluarga yang lebih baik dari pada keluarganya.*" Penggantian di sini bisa berarti dua kemungkinan:
   a. Penggantian secara substansi, yaitu mengganti istrinya di dunia dengan bidadari.
   b. Penggantian karakter, yaitu menjadikan istrinya yang di dunia sebagai istri di akhirat. Hanya saja caranya dengan mengubah perilaku istri yang asalnya buruk menjadi baik. Termasuk juga mengubah penampilannya menjadi cantik dan baik secara sempurna. Sebagaimana terjadi pada Nabi Zakaria saat Allah memperbaiki karakter istrinya dengan sifat yang lebih sempurna. Allah SWT berfirman, "*Kami perbaiki istrinya (menjadikannya dapat mengandung).*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 90). Ibnu Abbas dan Atha` mengatakan, "Dulu istrinya adalah perempuan yang berakhlak buruk dan berlidah panjang, tetapi Allah memperbaikinya dan menjadikannya sebagai wanita yang berakhlak baik."
10. Sabda Nabi SAW, "*Lindungilah dia dari fitnah kubur.*" Maksudnya di sini adalah melindunginya dari keburukannya. Sebagian ulama

mengecualikan anak kecil yang belum mukallaf dan orang baligh yang dalam keadaan gila sampai dia meninggal dunia.

11. Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dan yang sudah mati di antara kami...." Dalam doa ini terdapat permohonan ampun untuk semua orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. "*Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.*" (Qs. Al Hasyr [59]: 10).

12. Sabda Nabi SAW, "*Maka hidupkanlah dalam keadaan Islam, maka matikanlah dalam keadaan iman*". Ketika kata "Islam" disebut sendiri, maka ia mencakup iman. Demikian juga sebaliknya. Sedangkan jika keduanya disebut secara bersamaan —sebagaimana di dalam hadits Umar RA sewaktu Jibril datang kepada Nabi SAW— maka yang dimaksud dengan islam adalah syariat atau amal lahir, sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan terhadap enam hal (rukun iman). Dalam hadits ini, keduanya disebut terpisah, yaitu Islam pada masa hidup dan iman pada saat meninggal. Iman disebut secara khusus pada saat wafat karena iman lebih sempurna dan lebih layak pada saat hidup berakhir.

13. Sabda Nabi SAW, "*Dan janganlah Engkau menyesatkan kami sesudahnya.*" Terdapat kecemasan terhadap fitnah kehidupan, seperti fitnah syubhat dan kesesatan dan fitnah syahwat. Manusia pada masa hidupnya dihadapkan pada hal-hal itu. Di antara doa Nabi SAW adalah, "*Wahai Yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu.*" Manusia terkadang ditimpa fitnah tanpa terasa, kadang ia mengira berada pada kebenaran (mendapat hidayah), sebagaimana firman Allah SWT, "*Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.*" (Qs. Al A'raaf [7] : 30). Manusia wajib menginstrospeksi diri, taat kepada Allah, dan menampakkan kebutuhan di hadapan-Nya. Hal ini menjadikan seseorang terlindung dari fitnah.

14. Sabda Nabi SAW, "*Ya Allah, jangan Engkau menghalangi kami mendapat pahala (bersabar atas musibah kematian)nya.*" Maksudnya, jangan halangi kami memeroleh pahala kami dengan mengurusinya, menshalatinya, dan mengantarkannya. Begitu juga jangan halangi kami

memperoleh pahala karena kesabaran kami atas musibah kematiannya. Sedangkan pahala amal orang yang meninggal adalah untuk dirinya. Kita tidak dapat menuntutnya sedikit pun darinya. Seandainya kita memintanya maka kita termasuk orang yang berdoa melewati batas.

15. Perintah *mutlaq* untuk menuluskan doa untuk si mayit berarti bahwa doa untuk mayit yang berperilaku buruk selama di dunia juga harus tulus, sebagaimana layaknya berdoa untuk mayit lainnya. Lagi pula orang yang terbiasa melakukan maksiat sangat memerlukan doa para saudaranya sesama muslim.

16. Hadits-hadits yang berisi tentang doa untuk mayit amat banyak. Tidak ada keterangan harus membaca salah satu diantaranya. Yang penting adalah berdoa tulus hanya untuk si mayit. Ketiadaan doa khusus tersebut dikarenakan doa itu sendiri yang menjadi tujuan pelaksanaan shalat jenazah dan juga dikarenakan adanya riwayat hadits yang menerangkan, "*Apabila kalian menshalati orang meninggal, maka tuluskanlah doa untuknya.*" (Abu Daud, 3199). Meskipun begitu, tetap diutamakan berdoa dengan doa *ma 'tsuur* (doa yang bersumber dari Nabi SAW) dan meminta sama dengan apa yang diminta beliau SAW dalam doanya. Untuk itu, sudah selayaknya seorang muslim berdoa dengan doa yang sama dengan beliau, seperti dalam keterangan berikut:

Faidah

Pertama, penulis *Syarh Al Iqna'* mengatakan, "Disunnahkan berdoa dengan doa yang datang dari Nabi SAW saat berdoa untuk mayit." Penulis *Subul As-Salam* mengatakan, "Sehubungan dengan doa (untuk mayit) yang datang dari Nabi, ada dua hadits *shahih* dalam masalah ini."

Para ulama mengatakan, "Keterangan paling *shahih* yang menjelaskan doa untuk orang meninggal adalah keterangan dalam hadits Auf bin Malik RA dan hadits Abu Hurairah RA. Keduanya adalah doa yang paling berarti. Bahkan —saat mendengar Nabi memanjatkannya– Auf bin Malik berharap dia adalah orang yang meninggal itu. Doa ini merupakan doa yang paling komprehensif dan paling baik. Ia merupakan doa untuk si mayit agar diampuni dan dikasihi, dibersihkan dari dosa-dosa, serta ia memperoleh tempat kembali yang baik dan terlindung dari siksa akhirat.

Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah RA terdapat doa untuk kaum muslim secara umum, baik yang hadir ikut menshalati maupun yang tidak hadir, baik kaum muslim yang masih hidup mapun yang sudah meninggal dunia, baik yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Juga dalam hadits tersebut terdapat doa untuk mewujudkan permintaan mereka yang terbaik, yaitu tetap teguh dalam agama Islam dan wafat dalam iman, dilindungi dari kesesatan dan fitnah sesudah kematiannya."

Kedua, Syaikhul Islam pernah ditanya tentang makna membersihkan dosa dengan es dan embun, sementara air yang panas lebih mempunyai kekuatan untuk menghilangkannya dibandingkan es dan embun. Dia menjawab, "Panasnya dosa-dosa layak (dipadamkan) dengan dingin es dan embun".

Ketiga, Apabila yang meninggal adalah anak kecil —baik laki-laki maupun perempuan— maka Imam Ahmad (17709) meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah secara *marfu'*,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.

"Bayi keguguran tetap dishalati, (namun) kedua orang tuanya yang didoakan agar diampuni, dikasihi, dan diberi kesehatan."

Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4/9) dari Abu Hurairah RA secara *marfu'* adalah;

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا وَسَلَفًا، وَفَرَطًا، وَذُخْرًا، وَعِظَةً، وَاعْتِبَارًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَافِيَةِ.

"Ya Allah, jadikanlah dia pendahulu, simpanan, nasihat, dan pelajaran bagi kami. Ya Allah, jadikanlah dia simpanan bagi kedua orang tuanya dengan ampunan, kasih sayang, dan kesehatan."

Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4/9) dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

"Ya Allah, beratkanlah timbangan kedua orang tuanya karena dia, besarkanlah pahala keduanya karena dia, temukanlah dia dengan pendahulu orang-orang mukmin yang shalih, dan jadikanlah dia dalam tanggungan Ibrahim. Dengan kasih sayang-Mu, peliharalah dia dari siksa neraka Jahanam."

Sebagian ulama mengatakan, "Ini adalah doa yang sesuai dengan kondisinya dan cocok untuk mayit anak kecil. Doa untuk kedua orang tuanya lebih diutamakan daripada berdoa daripada doa untuknya karena dia (mayit anak kecil) adalah orang yang akan memberi syafaat atau permohonan ampun, bukan orang yang ingin diberi syafaat."

Keempat, sabda Nabi SAW, "*Lindungilah dia dari fitnah kubur.*" Yang dimaksud kubur di sini adalah alam barzakh yang menjadi batas antara kematian seseorang dengan terjadinya kiamat, baik orang yang meninggal itu dikubur di dalam liang lahadnya, di daratan, di lautan, di perut bumi, maupun di permukaan bumi.

Kelima, penulis *Ar-Raudh wa Al Hasyiyah* mengatakan, "Orang yang melakukan shalat jenazah (dianjurkan) berdiri sejenak setelah takbir keempat, tanpa membaca doa. Demikian menurut keterangan yang masyhur dari Ahmad. Ada juga riwayat dari Ahmad yang menganjurkan berdoa setelah takbir keempat. Pendapat ini dipilih oleh Al Majd. Ini juga yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Al Majd mengatakan di dalam *Al Muharrar,* Orang yang menshalati jenazah membaca doa,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Ada riwayat *shahih* yang menyatakan bahwa seseorang tidak berdoa dengan doa apa pun kecuali ia menutup doanya tersebut dengan doa ini.

*****

٤٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

468. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "*Bersegeralah kalian dalam membawa jenazah; jika dia adalah jenazah yang shalih maka (dengan mempercepatnya) kalian sedang mengajukan kebaikan kepadanya. Jika dia tidak seperti itu maka keburukan yang kalian letakkan di atas pundak kalian.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[91]

Kosakata Hadits

Asri'uu: Kata kerja perintah yang kata dasarnya ialah *israa'*. Maksudnya di sini adalah gerakan berjalan dengan kecepatan antara berjalan biasa dengan berlari.

Fa khairun: Tepatnya berarti, maka dengan menyegerakannya kalian sedang mengajukannya ke suatu kebaikan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adanya perintah untuk segera membawa jenazah dari tempat shalat ke kuburan. Caranya dengan melangkah cepat, bukan setengah berlari (*khabab*)
2. *Al Muwaffaq* mengatakan, "Perintah ini menunjukkan sunnah (tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama). Ibnu Hazm berpendapat *syadz* karena ia mewajibkannya."
3. Tidak hanya satu orang ulama yang mengatakan, "Bahwa menyegerakan itu tidak sampai berlebihan yang mengeluarkan sarinya, sehingga membuat jenazah bergoyang dan membuat sakit orang-orang yang mengikutinya. Kesunnahan menyegerakan tetap diperhatikan, sementara dalam waktu yang sama bersikap lembut terhadap mayit dan orang-orang yang mengiringi juga diperhatikan.

[91] Bukhari (47,1315), Muslim (944)

4. Ibnul Qayyim mengatakan, "Adapun orang-orang sekarang berjalan seperti merayap, selangkah demi selangkah. Ini adalah bid'ah yang dibenci dan menyalahi sunnah, karena menyerupai ahli kitab."

5. Syaikhul Islam mengatakan, "Dulu orang meninggal pada masa Nabi SAW dibawa oleh para lelaki, dipikul menuju pemakaman, mereka tidak cepat-cepat dan tidak pula lamban. Mereka berjalan membawanya dengan tenang. Mereka tidak menyuarakan dzikir atau lainnya. Demikian ini adalah yang sunnah berdasarkan kesepakatan ulama."

6. Menyegerakan mambawa jenazah di sini mencakup menyegerakan kepengurusannya dan pemakamannya. Ia lebih umum dari sekedar menyegerakan dalam hal membawanya ke kubur. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3159), bahwa Nabi SAW bersabda,

   لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ، تَبْقَى بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

   "Tidak baik bangkai seorang muslim tetap di depan keluarganya".

   Hal ini (maksudnya: bersegera menguburkannya) selama tidak ada kepentingan apa pun untuk menundanya, seperti menunggu kehadiran para kerabat, atau ia meninggal karena kasus kriminal yang membutuhkan keberadaan jasadnya untuk tujuan penelitian. Jika dalam penundaan tersebut terdapat maslahat maka tidak ada masalah membiarkan mayitnya tidak segera dikuburkan, apalagi jika ada tempat pendingin yang dapat menjaga tubuh dari kerusakan.

7. Hadits ini merupakan dalil keberadaan balasan kebaikan dan keburukan di akhirat. Ini adalah masalah yang sudah diketahui dalam agama Islam dengan sendirinya. Ia termasuk bagian dari akidah yang sudah pasti. Hanya untuk Allah SWT segala puji.

8. Dalam haidts ini terdapat perintah agar berteman dengan orang baik-baik dan menjauh dari orang-orang jahat.

9. Syaikhul Islam mengatakan, "Mayit yang menampakkan keislamannya (saat masih hidup) maka baginya berlaku hukum-hukum Islam yang

bersifat zhahir, seperti: pernikahan, saling mewaris, dimandikan, dishalati, dan dikubur di pemakaman orang-orang Islam."

10. Manusia terdiri dari ruh dan jasad. Ruh adalah yang asal pada manusia, ia menjadi pijakan *taklif* (pembebanan) dan objek perintah Tuhan serta larangan-Nya. Dia-lah yang diajak bicara untuk dimintai pertanggungjawaban. Jasad hanya bagaikan pakaian baginya dan bentuk lahiriah. Bahkan ia adalah isi atau esensi. Jika ruh berpisah dengan jasad, maka jasad tidak lagi berguna dan tidak ada faidah lagi dengan keberadaannya di depan keluarganya sebagai bangkai. Semakin lama tubuh si mayit didiamkan maka ia semakin jelek dan membusuk. Karena itu, syariat memerintahkan agar segera dikuburkan.
11. Dalam hadits ini ada pengungkapan indah tentang suatu keburukan, yaitu sabda beliau SAW, "*Dan jika jenazahnya tidak seperti itu* (maksudnya, tidak baik)." Untuk itu, seorang pembicara harus memilih kata-kata yang terbaik dan indah.
12. Sabda Nabi SAW, "*Maka (dengan mempercepatnya) kalian sedang mengajukan kebaikan kepadanya*" adalah kenikmatan abadi yang Allah siapkan untuknya. Sedangkan sabda beliau, "*Maka keburukan yang kalian letakkan di atas pundak kalian*" artinya; bahwa jenazah itu menjauhkan mereka dari kasih sayang, karenanya tidak ada maslahat bagi mereka dalam menemaninya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Al Mulaqqin.

*****

٤٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ، حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا، حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٌ: (حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ).

وَلِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ؛ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهَا، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ).

469. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa menyaksikan jenazah sampai ia dishalati, maka baginya satu qiiraath. Dan siapa menyaksikannya sampai ia dimakamkan, maka baginya dua qiiraath*". Ada yang bertanya, "*Apa itu dua qiiraath?*" Beliau menjawab, "*Ia menyamai dua gunung besar.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dalam riwayat Muslim sendiri terdapat redaksi, "*Sampai ia diletakkan dalam liang lahad.*"

Dalam riwayat Bukhari juga dari hadits Abu Hurairah, "*Siapa mengantar jenazah seorang muslim, dengan iman dan mencari pahala, di mana ia bersamanya sampai jenazah dishalati dan selesai dimakamkan, maka sesungguhnya ia pulang membawa dua qiiraath, setiap qiiraath seperti gunung Uhud.*"[92]

Kosakata Hadits

Qiiraath: berasal dari *qirrath*, dengan huruf *ra'* bertasydid. Bukti bahwa *ra'* bertasydid yaitu bentuk jamaknya adalah *qaraariith*, di mana salah satu *ra'*-nya diganti dengan *ya'*. Kata *qiiraath* secara bahasa adalah setengah *daaniq*. Penduduk Syam menilainya sebagai satu bagian (emas) dari total 24 bagian. Al Aini mengatakan, "Timbangan *qiiraath* berbeda-beda, tergantung daerah." Ia —dalam pengadilan-pengadilan kerajaan Arab Saudi dan menurut pembuat undang-undang— adalah satu bagian dari 24 bagian. Adapun ukurannya di sisi Allah SWT, maka Dia Maha Tahu masalah ini. Meskipun begitu, ada pendekatan yang dijelaskan dalam hadits yang mengatakan bahwa setiap *qiiraath* menyamai gunung Uhud."

Al Aini menambahkan, "Kata *qiiraath* disebut secara khusus dalam hadits ini karena transaksi mereka umumnya menggunakan *qiiraath*. Ada penggunaan kata *qiiraath* di dalam sejumlah hadits. Diantaranya ada yang dipahami sebagai

[92] Bukhari (1325) dan Muslim (945).

qiiraath yang selama ini dikenal, dan ada juga yang dipahami sebagai bagian, meskipun nisbah atau persentasenya tidak diketahui.

Man Tabi'a; Asalnya *tabi'tu as-syai'a taba'an wa taba'atan, tabi'tu al qaum* artinya saya berjalan di belakang mereka. Kebanyakan riwayat mengungkapkannya dengan kata *ittaba'a* dengan alif dan *ta'* bertasydid.

Hatta Yushalliya 'Alaiha: Kebanyakan riwayat menggunakan *lam* berharakat fathah. Sementara sebagian riwayat menggunakan *lam* berharakat *kasrah*. Riwayat fathah diletakkan sebagai riwayat yang kasrah, karena keberhasilan mendapat *qiiraath* tergantung pada adanya atau tidak adanya shalat bagi yang menghadirinya.

Hattaa : Kata ini dapat berfungsi sebagai *ta'liil* (alasan) dan dapat juga berfungsi sebagai *ghaayah* (sasaran dan tujuan). Yang *rajih* adalah bahwa kata *hattaa* di sini menunjukkan fungsi *ghaayah*.

Uhud: Adalah gunung yang terkenal di kota Madinah Al Munawwarah, luasnya dari perbatasan timur sampai barat kota dari sebelah utara. Bangunan-bangunan di kota Madinah memanjang sampai ke gunung ini. Kampung yang dekat dari sana disebut kampung pemimpin para syuhada (*sayid asy-syuhada*) maksudnya Hamzah bin Abdul Muththalib RA yang terbunuh dalam pertempuran yang terjadi di sekitar gunung ini. Peperangan tersebut adalah peperangan antara kaum muslim dengan pimpinan Rasulullah SAW dan golongan kafir Quraisy dengan pimpinan Abu Sufyan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini diriwayatkan oleh dua belas sahabat. Sewaktu Abu Hurairah meriwayatkannya kepada Abdullah bin Umar, Ibnu Umar bertanya kepada Aisyah RA, "Apakah Rasulullah SAW pernah bersabda seperti itu?" Ia menjawab, "Abu Hurairah benar." Ibnu Umar mengatakan, "Kami telah melalaikan banyak *qiiraath*."
2. Sabda Nabi SAW, "*Karena iman dan mengharap pahala,*" maksudnya bahwa yang membuat mereka dinilai sebagai orang-orang yang menghadiri jenazah dan mengantarnya ke kubur adalah niat taat. Syarat ini mesti dipenuhi dalam setiap ibadah. Karena adanya pahala tergantung dengan amal yang sebelumnya didahului dengan niat. Karena terkadang, seseorang mengantarkan jenazah dengan niat mendapatkan

imbalan yang sama ketika nanti ia sudah meninggal atau karena faktor cinta.

3. Syaikhul Islam mengatakan, "Seandainya diperkirakan bahwa orang yang meninggal tidak layak untuk diiringi ke kuburnya, maka sebaiknya ia tetap mengiringinya karena memandang keluarganya, dengan niat berbuat baik kepada mereka, menghibur hati mereka, atau membalas kebaikan mereka selama ini, atau karena alasan lainnya, sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan terhadap Abdullah bin Ubay."
4. Hadits ini menerangkan adanya *fadhiilah* dalam menghadiri jenazah, menshalatinya, mengiringinya, memikulnya, dan memakamkannya, karena percaya akan janji Allah dan mengharap pahala dari-Nya. Tidak ada penghalang sama sekali bagi seorang muslim yang berniat menunaikan haknya sebagai muslim, yang berniat memperbaiki parasaan keluarga si mayit. Semua ini termasuk amal shalih.
5. Bahwa pahala orang yang menghadiri jenazah sejak mulai menshalati hingga memakamkan dan tidak memisahkan diri darinya adalah dua *qiiraath*. Satu *qiiraath* menyamai sebuah gunung. Digambarkan dalam riwayat lain, bahwa satu *qiiraath* menyamai gunung Uhud. Siapa menshalati saja maka ia kehilangan setengah pahala yang besar ini.
6. Pembawa syariat yang bijaksana menganjurkan untuk menghadiri jenazah karena ada banyak faidah di sana, yaitu seperti menunaikan hak mayit dengan cara berdoa untuknya, memohonkan ampun, dan menshalatinya, menunaikan hak keluarganya dan menghibur parasaan mereka saat mendapat musibah kematian, mendapat pahala bagi orang yang mengiringnya, ada nasihat dan pelajaran dengan menyaksikan kematian dan pemakaman, dan apa saja yang Allah titipkan pada syariat-Nya selain itu.
7. Sebagian ulama mengatakan, "Mengantar jenazah terdiri dari tiga kategori; *Pertama*, menshalatinya. *Kedua*, mengantarnya sampai ke kuburnya, kemudian diam berdiri sampai jenazah dimakamkan. *Ketiga*, berdiri di atas kubur setelah dimakamkan dan berdoa untuk si mayit agar mendapat ampunan dan kasih sayang-Nya.
8. Pertanyaan seorang sahabat tentang makna dua *qiiraath* merupakan

jawaban bagi beberapa kelompok sesat yang menuduh Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok yang menyerahkan begitu saja terhadap nash-nash Al Qur`an dan Sunnah dalam hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat-Nya, bahwa makna-maknanya tidak diketahui oleh mereka (Ahlu Sunnah wal Jamaah). Mereka hanya melewati kata-katanya tanpa memahami hakikatnya. Mereka (Ahlu Sunnah wal Jamaah) menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah SWT. Tidak ada keraguan bahwa ini kedustaan, mangada-ada, dan merupakan tuduhan bohong terhadap kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan pendapat mereka. Mereka hanya memahami nash-nash mengenai nama-nama dan sifat berdasarkan hakikatnya. Yang mereka serahkan pengetahuannya kepada Allah SWT adalah cara sifat itu. Inilah madzhab Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam memahami nash-nash Al Qur`an dan Sunnah.

Cara berargumentasi kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan hadits ini adalah bahwa para sahabat —pemuka-pemuka Ahlu Sunnah wal Jamaah— saat mereka tidak mengetahui makna *qiiraath*, mereka bertanya tentang maknanya. Apakah masuk akal, mereka bertanya tentang makna *qiiraath* yang tidak mereka ketahui, sementara mereka tidak bertanya tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tidak mereka ketahui?

Mereka mengetahui makna nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya secara benar, namun mereka tidak mengetahui bagaimana hal-hal teknis dari sifat-sifat tersebut.

*****

٤٧٠ - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

470. Dari Salim, dari ayahnya RA, ia berkata: Sesungguhnya ia melihat Nabi, Abu Bakar, dan Umar, berjalan di depan jenazah. (HR. Lima Imam

hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban serta dianggap *mursal* oleh An-Nasa`i dan sekelompok ulama lainnya.[93]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat, Ibnu Abu Syaibah (2/476), Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni (2/70), dan Al Baihaqi (3/4) melalui sanad dari Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Salim, dan dari ayah.

Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya hadits yang berasal dari Az-Zuhri adalah hadits *mursal*, sementara hadits dari Salim dan dari Ibnu Umar serta dari Ibnu Uyainah, tidak jelas."

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama hadits memandang bahwa penilaian *mursal* di sini lebih *shahih*."

Al Albani berkata, "Sekelompok ulama sepakat mengenai periwayatan hadits ini, bahwa ia memiliki sanad yang *marfu'* yang berasal dari ulama-ulama hadits tepercaya, yaitu: Sufyan bin Uyainah, Manshur bin Al Mu'tamar, Ziyad bin Sa'ad, Bakar bin Wail, putra saudara Az-Zuhri, dan Uqail bin Khalid. Mereka secara keseluruhan sepakat mengenai keterangan bahwa hadits tersebut *marfu'* dan terdapat sanad-sanad hadits yang *shahih* kepadanya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mengantarkan jenazah sampai ia dikuburkan. Hal ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ia merupakan ibadah sunnah sesuai dengan kesepakatan empat imam madzhab, bahkan berdasarkan ijma' ulama.
2. Disunnahkan sebaiknya orang yang mengantarkannya berada di depan jenazah. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*; karena mereka adalah para pemberi syafaat, orang yang memberi syafaat harus berada di depan mendahului sosok yang diberi syafaat. Dan tidak makruh hukumnya bagi yang mengantarkan jenazah untuk berada di belakang atau sesuai dengan kehendak mereka, baik di kanan maupun di kiri

[93]. Ahmad (4525), Abu Daud (3179), At-Tirmidzi (1007), An-Nasa`i (1944), Ibnu Majah (1482), dan Ibnu Hibban (766).

dengan asumsi mereka menjadi pengantar jenazah tersebut."

3. Dikatakan juga dalam *Syarh Al Iqna'*, "Disunnahkan posisi orang yang berkendaraan berada di belakang. Hal ini disunnahkan menurut empat ulama madzhab." Al Khatabi berkata, "Aku tidak melihat mereka berbeda pendapat mengenai orang yang berkendaraan untuk berada di belakang."

   Dikatakan di dalam *Al Inshaf*, "Hal tersebut tanpa ada perselisihan di antara para ulama karena didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al Mughirah bin Syu'bah berupa hadits *marfu'*:

   الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ.

   "Orang yang menaiki kendaraan harus berada di belakang jenazah" (HR. At-Tirmidzi, 1031) dan dinilai *shahih*.

   Apabila ada seseorang yang menaiki kendaraan dan posisinya ada di depan jenazah, maka hukumnya makruh. An-Nakha'i berkata, "Para ulama memakruhkannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id."

   Menaiki kendaraan bagi orang yang mengantarkan jenazah hukumnya makruh, kecuali ada kepentingan tertentu atau boleh menaiki kendaraan (tidak makruh) yaitu setelah kembali dari mengantarkan jenazah.

*****

٤٧١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

471. Dari Ummu Athiyah RA, ia berkata: Kami dilarang mengantarkan jenazah, (namun beliau) tidak menekankannya kepada kami. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[94]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan larangan bagi kaum wanita untuk

[94] Bukhari (1278) dan Muslim (938)

mengantarkan jenazah, karena secara psikologis mereka lemah, lembut, dan tidak kuasa mengemban musibah, dimana kelak akan keluar dari mulut-mulut mereka ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang dapat menghilangkan kesabaran.

2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan ini ada dua jenis;

   Pertama, larangan yang wajib dan larangan berupa hukum haram

   Kedua, larangan berupa makruh *tanzih* dan tidak sampai kepada hukum haram.

   Ummu Athiyah RA telah memahami bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Nabi terhadap kaum wanita untuk mengantarkan jenazah bukan merupakan larangan yang wajib dan hukumnya haram, melainkan lebih rendah dari itu. Larangan ini tidak sampai pada peringkat hukum haram. Mungkin Ummu Athiyah memiliki hal-hal tertentu yang menunjukkan bahwa dirinya bahwa tidak ada keharusan dalam larangan tersebut.

3. Ungkapan Ummu Athiyah RA, "(Namun beliau) tidak menekankannya kepada kami," maka sebagian ulama berpendapat, "Sesungguhnya ini sekadar asumsi darinya bahwa larangan yang dimaksud bukan larangan berupa hukum haram, tetapi larangan berupa makruh tanzih. Hanya saja, yang dijadikan hujjah adalah ungkapan Nabi dan beliau telah melarangnya."

4. Prinsip dasarnya bahwa hukum-hukum syariat bersifat umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, banyak juga hukum-hukum lainnya yang khusus milik satu jenis kelamin saja. Perbedaan kaum laki-laki dan wanita di dalam sebagian hukum memiliki dasar hukum syariat sendiri.

5. Perbedaan antara laki-laki dengan wanita dalam sebagian hukum menunjukkan hikmah yang luhur dalam syariat Islam yang memberlakukan hukum sesuai dengan jenis kelaminnya dan menempatkannya pada masing-masing individu secara tepat.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat —di antara mereka adalah madzhab Maliki,

Asy-Syafi'i, dan Hambali—, "Dimakruhkannya mengantarkan jenazah bagi kaum wanita berdasarkan hadits ini." Ummu Athiyah memahami bahwa larangan tersebut bukan keharusan berdasarkan suatu indikator. An-Nasa`i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadits melalui para perawi yang tepercaya dari Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً، فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا يَا عُمَرُ.

"Sesungguhnya Rasulullah sedang berada di dekat jenazah, lalu Umar melihat seorang wanita dan ia menghardiknya, Rasulullah pun berkata, *'Biarkan ia wahai Umar'*."

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bahwa larangan tersebut menunjukkan hukum haram berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah (1578);

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، فَقَالَ: إِرْجِعْنَ مَأْزُوْرَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ.

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW keluar rumah, maka ketika itu ada sekelompok wanita sedang duduk, lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, *'Apa yang membuat kalian duduk-duduk?'* Mereka menjawab, 'Kami sedang menunggu jenazah' Rasulullah pun berkata, *'Kembalilah, (dengan perbuatan itu) kalian berdosa dan tidak mendapatkan pahala'*."

Sanad hadits tersebut *dha'if*. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Terdapat hadits-hadits lain yang menunjukkan larangan lebih keras lagi dalam hal mengantarkan jenazah bagi wanita daripada yang ditunjukkan oleh hadits ini."

Larangan tersebut secara lahiriah menunjukkan hukum haram. Adapun ungkapan Ummu Athiyah RA, *"(namun beliau) tidak menekankannya kepada kami,"* hanya pendapat pribadinya, di mana ia mengasumsikan bahwa larangan tersebut tidak menunjukkan hukum haram. Namun, yang dijadikan dalil adalah sabda Rasulullah (bukan ungkapan Ummu Athiyah).

Larangan yang menunjukkan haram juga ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (2031), At-Tirmidzi (320), Ibnu Hibban (7/453);

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ.

"Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat kaum wanita yang berziarah kubur."

Ini adalah hadits *shahih* berikut hadits-hadits pendukung lainnya (*syawahid*). Orang yang mengantarkan jenazah akan mengunjungi kubur, sementara mengantarkan jenazah sejenis dengan berziarah kubur. Oleh karena itu, hal yang lebih hati-hati lagi harus dikatakan bahwa larangan dalam hadits tersebut menunjukkan hukum haram.

*****

٤٧٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُوْمُوْا، فَمَنْ تَبِعَهَا، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

472. Dari Abu Sa'id RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Apabila kalian melihat jenazah seseorang, maka bangunlah. Barangsiapa mengantarkan jenazah, maka ia tidak boleh duduk sampai jenazah tersebut diletakkan."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[95]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna lahiriah dari hadits tersebut menunjukkan kewajiban berdiri apabila terdapat jenazah seseorang melewati kita, dalam rangka mengagungkan masalah kematian. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Muslim* (960);

إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

95. Al Bukhari (1310) dan Muslim (949).

"Sesungguhnya kematian adalah hal yang menakutkan. Apabila kalian melihat jenazah, maka berdirilah".

Hal ini kembali pada pengagungan masalah yang datang dari Allah SWT, mengagungkan orang-orang yang melakukannya dan para malaikat-malaikat Allah.

2. Adapun ungkapan hadits *"Barangsiapa mengantarkan jenazah, maka ia jangan duduk sampai jenazah tersebut diletakkan,"* An-Nawawi berkata, "Mayoritas ulama berpendapat mensunnahkannya. Terdapat hadits-hadits yang mensunnahkan berdiri sampai jenazah tersebut diletakkan di liang lahad."

   Dikatakan di dalam *Syarh Zad Al Ma'ad wa Hasiyatuh*: Dimakruhkan duduk bagi orang yang mengantarkan jenazah sampai jenazah tersebut diletakkan di dalam tanah untuk dikuburkan, kecuali bagi orang yang bertempat tinggal jauh, karena menunggu sambil berdiri sampai jenazah tersebut diletakkan merupakan kesulitan dan hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Daud dari Al Barra', ia berkata;

   خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعًا.

   "Kami keluar rumah bersama Rasulullah untuk mengantarkan jenazah sampai kami tiba di pekuburan. Sementara jenazah belum dimasukkan ke liang lahad, kemudian Rasulullah duduk dan kami pun ikut duduk."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat —diantaranya empat Imam Madzhab—, "Disunnahkan berdiri demi menghormati jenazah. Mereka berkata; Sesungguhnya berdiri saat ada jenazah telah dihapus oleh hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud (3175) dari Ali RA, ia berkata;

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوْسِ.

"Rasulullah SAW memerintahkan kami berdiri apabila ada jenazah, kemudian beliau duduk setelah itu, lalu memerintahkan kami kembali untuk duduk."

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang berdiri, maka aku tidak menganggapnya buruk dan apabila ia duduk, maka itu tidak mengapa baginya."

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih dalam masalah berdiri saat ada jenazah adalah pendapat yang mengatakan sunnah."

Syaikh Taqiyudin juga memilih pendapat yang mensunnahkan berdiri.

*****

٤٧٣- وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

473. Dari Abu Ishaq, ia berkata: Sesungguhnya Abdullah bin Yazid memasukkan jenazah dari arah kedua kakinya ke dalam liang lahad, lalu ia berkata, "Ini bagian dari sunnah Nabi." (HR. Abu Daud).[96]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *shahih*.

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits tersebut *shahih*."

Al Hafidz berkata, "Para perawinya tepercaya."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits tersebut oleh Abu Daud tidak dikomentari, Al Mundziri dan Al Hafizh dalam *At-Talkhish*. Para perawi hadits tersebut statusnya *shahih*."

Kosakata Hadits

Rijlai Al Qabr: Dari arah tempat di mana kedua kaki jenazah tersebut diletakkan di liang kubur. Hal ini termasuk mengemukakan suatu kondisi, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya.

---

[96] Abu Daud(3211)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan memasukkan jenazah ke liang lahad dengan cara terbalik, yaitu menjadikan posisi kepala jenazah berada pada posisi kedua kaki jenazah tersebut berada, apabila ia hendak dikuburkan. Lalu diletakkan secara perlahan-lahan, karena Rasulullah SAW dimasukkan dari arah kepalanya (hadits riwayat Asy-Syafi'i 2/360) dan Al Baihaqi (4/54) dengan sanad yang *shahih*. Hadits ini yang populer menurut para sahabat. Inilah yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Anshar.
2. Apabila cara seperti itu tidak mungkin dilakukan atau sulit melakukannya, maka masukkanlah jenazah ke liang lahad dari sisi mana saja yang mudah, karena tujuannya samata-mata hanya bersikap lembut terhadap jenazah.
3. Ungkapan: "Perbuatan ini adalah bagian dari sunnah." Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Nabi dan perilakunya yang mencakup hukum wajib serta sunnah."

   Dikatakan: Ungkapan "bagian dari sunnah" berarti menunjukkan hukum, yaitu menetapkan hukum wajib dan dikatakan juga: "Bagian dari sunnah" berarti menunjukkan hukum, yaitu hukum sunnah. Dan ungkapan yang ada di dalam hadits ini yang dimaksudkan adalah hukum sunnah.

   Ungkapan bacaan Ibnu Abbas terhadap surah Al Faatihah dalam shalat jenazah, "Ketahuilah sesungguhnya ia merupakan ibadah sunnah dan yang dimaksud sunnah di sini adalah kewajiban."

   Adapun sunnah menurut terminologi para ahli ushul fikih adalah lawan kata dari wajib, yaitu pekerjaan yang jika dilakukan maka pelakunya mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya maka ia tidak berdosa.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat tentang dibolehkannya memasukkan jenazah ke dalam liang lahad dengan cara apa pun, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara yang lebih utama.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat dengan apa yang terdapat di dalam hadits tersebut, yaitu memasukkan jenazah dari arah posisi

kedua kakinya apabila hendak dikuburkan, lalu di letakkan secara perlahan-lahan berdasarkan hadits terdahulu.

Madzhab Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya berkata sebaliknya, "Yaitu dengan memasukkannya dari arah posisi kepalanya apabila hendak dikubur."

Abu Hanifah berpendapat, "Apabila dimasukkan dari arah kiblat memungkinkan, maka itu lebih mudah."

*****

٤٧٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.

474. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, *"Apabila kalian meletakkan jenazah kalian di dalam liang kubur, maka ucapkanlah dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah."* (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i) Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan diangggap cacat oleh Ad-Daruquthni karena ia hadits *mauquf.*[97]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih* dalam kondisi sebagai hadits *marfu'* dan hadits *mauquf.*

Hadits di atas telah diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat, Ibnu Hibban, Al Hakim (1/520), dan Ibnu Abu Syaibah (3/19) sebagai hadits *marfu'* serta diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni (5840, dari sanad Al Hujaj dari Nafi', dari Ibnu Umar dan dengan menganalisis sanad haditsnya, maka akan nampak ke-*shahih*-annya.

Oleh karena itu, Al Hakim berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *shahih*

[97]. Ahmad(4797), Abu Daud(3213), An-Nasa`i di dalam *Al Kubra*(6/191), dan Ibnu Hibban(7/375)

berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Demikian pula Ibnu Hibban dari Syu'bah dan dari Qatadah juga meriwayatkan hadits sebagai hadits *marfu'*. Ibnu Al Mulaqqin juga mengunggulkan *marfu'*-nya hadits tersebut."

Kosakata Hadits

Bismillah: Maksudnya dengan nama Allah aku meletakkan, memasukkan, dan menguburkan jenazah.

Millah; *Al millah* adalah dasar-dasar hukum syariat. Ia tidak disandarkan pada lafazh Allah, melainkan pada lafazh rasulnya. Ia adalah nama untuk syariat Allah melalui lisan para rasulnya. Kata *millah* juga dikemukakan untuk istilah syariat atau agama yang batil, seperti ungkapan orang Arab "kekufuran adalah satu agama."

*****

٤٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا).رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (فِي الإِثْمِ)

475. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Mematahkan tulang jenazah sama dengan mematahkan tulangnya saat ia masih hidup.*" (HR. Abu Daud) dengan sanad hadits berdasarkan syarat Muslim.[98] Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ummu Salamah RA, *"Di dalam dosanya."*[99]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (23787), Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi

98. Abu Daud (3207).
99. Ibnu Majah (1617).

(4/58) dari hadits Aisyah. Ia dianggap hadits *hasan* oleh Ibnu Al Qaththan. Al Qusyairi mengemukakan bahwa hadits tersebut *shahih* sesuai syarat *shahih* dari Imam Muslim. Ad-Daruquthni juga meriwayatkan (3/188) dari jalur lain dan ia menambahkan dengan ungkapan, '*Di dalam dosa*' lalu Imam Malik mengemukakan hadits dari Aisyah sebagai hadits *mauquf*."

Ibnu Majah menambahkan kalimat dari hadits Ummu Salamah dengan ungkapan *"Di dalam dosa"*.

Ungkapan *"Di dalam dosa"* telah dinilai *dha'if* oleh Ahmad dan An-Nasa`i, akan tetapi ini merupakan penafsiran dari sebagian perawi hadits.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Para ulama hadits mengunggulkan keabsahan hadits tersebut (474) sebagai hadits *marfu'* sekaligus hadits *mauquf*. Ini menunjukkan disunnahkannya mengemukakan ungkapan di atas (*bismillah wa 'ala millati rasulillah)* pada posisi ini.

2. Yang dimaksud dengan *millati rasulillah* adalah agama dan syariatnya, yaitu agama Islam dan hukum-hukumnya. Disunnahkan mengucapkannya dalam segala hal dan dikemukakan pada tempat-tempat tertentu yang sesuai.

   Pengucapan secara utuhnya adalah, "*Wadha'naaka 'ala ismillah wa 'ala sunnati rasulillah, salamnaaka*" yang artinya; kami meletakkan dirimu atas nama Allah dan atas dasar sunnah dari Rasulullah, kami menyerahkan dirimu.

3. Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits dengan sanad yang *dha'if*, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW di saat anak perempuannya, Ummu Kultsum, diletakkan di liang lahad, beliau berkata, '*Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.*'(Qs. Thaahaa [20]: 55) *dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah*."

4. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Bacaan ini diucapkan oleh orang-orang yang memasukkan jenazah (ke liang lahad)."

   Adapun ulama yang mensyarahkan Al Adzkar berkata: "Sesungguhnya

posisi tersebut adalah posisi untuk ditanya dan memohon rahmat dan anugerah dari Allah, maka ada kesesuaian mengulang-ulang kalimat ini bagi orang-orang yang memasukan jenazah (ke liang lahad).

5. Menguburkan jenazah hukumnya fardhu kifayah. Ia diberlakukan berdasarkan Al Qur`an. Allah SWT berfirman dalam keadaan memberikan nikmat, *"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati"*(Qs. Al Mursalaat [77]: 25-26); Allah SWT berfirman, *"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannnya ke dalam kubur."* (Qs. 'Abasa [80]: 21) Allah SWT yang memuliakan dengan menguburkannya. Al Khazin berkata, "Ini merupakan kemuliaan bagi anak cucu adam atas seluruh makhluk lainnya."

   Banyak sekali hadits yang berbicara tentang masalah menguburkan jenazah, diantaranya dari Abu Daud (3159) sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda:

   لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

   " *Tidak layak jenazah seorang muslim ditahan dihadapan keluarganya.* "

   Menguburkan mayit adalah kebaikan bagi mayit itu sendiri dan merupakan bentuk ketataan kepada Tuhan. Hal itu dilakukan oleh umat Islam sejak masa sahabat.

6. Adapun apa yang terdapat dalam hadits no. 475, berupa diharamkannya mematahkan tulang mayit, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pada dasarnya tubuh manusia sangat mulia. Ia tidak boleh dirusak kecuali saat merealisasikan satu kaidah (adanya pertentangan antara maslahat dengan kerusakan serta pertentangan antara yang bermanfaat dengan yang membahayakan). Jadi, diperbolehkan memotong sebagian anggota tubuh demi menyelamatkan anggota tubuh lainnya. Diperbolehkan juga melakukan operasi pada tubuh, seperti merobek perut dalam rangka mengobati penyakit. Dengan demikian, selama manfaat yang ada lebih besar dari pada kerusakannya, maka Allah SWT tidak mengharamkannya. Allah SWT mengingatkan prinsip dasar ini dalam beberapa tempat di dalam kitab sucinya, antara

lain; "*Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 219)

7. Dengan bentuk keharaman yang manusiawi ini, maka mantan ketua majelis fatwa di Arab Saudi, Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, berkata; "Tidak diperbolehkan menggali kubur. Tidak diperbolehkan kubur dijadikan jalan untuk lalu-lalang orang, karena hal tersebut merupakan bentuk penghinaan bagi orang yang telah meninggal dunia. Perlu diketahui, mereka tetap memiliki kehormatan. Mereka telah mendahului untuk menuju tempat ini dan menjadi penghuninya. Kuburan adalah kediaman mereka. Menggali kubur mereka tidak diperbolehkan kecuali ada tujuan yang benar, yaitu demi kepentingan jenazah atau menghindari hal-hal yang buruk baginya, atau hal sepadan lainnya. Adapun apabila demi orang yang masih hidup atau jenazah lainnya, maka ia tidak diperkenankan.

8. Di antara menghormati kuburan dan penghuninya adalah tidak diperkenankannya berjalan dengan sandal di atasnya, berdasarkan sabda Nabi,

أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ.

"*Singkirkanlah kedua sandalmu.*"(HR. Ibnu Majah [1568]).

Ibnul Qayyim berkata, "Memuliakan kubur dengan tidak menginjaknya dengan sandal termasuk kebajikan di dalam syariat. Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ الْجُلُوْسَ عَلَى الْجَمْرِ خَيْرٌ مِنَ الْجُلُوْسِ عَلَى الْقَبْرِ.

"*Sesungguhnya duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di atas kuburan.*"

Kubur adalah rumah bagi orang-orang yang telah wafat dan tempat singgah serta sekaligus sebagai tempat kunjungan mereka. Pada kuburan tersebut akan turun rahmat dari Tuhan. Ia merupakan rumah bagi orang-orang tersayang sekaligus sebagai tempat diturunkannya rahmat

dari Allah SWT, antara mereka saling melontarkan keindahan. Mereka duduk berjejer dan saling mengunjungi, sebagaimana terdapat pada banyak atsar.

9. Hadits di atas memberikan hukum haramnya mematahkan tulang mayit, karena ia sama dengan tulang orang yang masih hidup di dalam kemuliaan dan ketidakbolehan menyakitinya. Hal tersebut karena manusia bersifat maksum pada saat ia masih hidup dan setelah ia meninggal dunia. Kematian tidak menghilangkan kemuliaan seseorang sama sekali, bahkan kemuliaan tersebut tetap abadi.

   Oleh karena itu, dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*; Diharamkan memotong sesuatu dari bagian tubuh jenazah atau merusaknya, berdasarkan hadits; "*Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup*" Selain itu karena kehormatannya yang abadi. Apabila seseorang berwasiat, agar memotong dan merusak tubuhnya bila sudah mati, maka kita tidak boleh melaksanakan wasiatnya, karena disitu ada hak Allah SWT, sementara bagi wali dari si mayit harus melindunginya, maksudnya melarang orang-orang yang ingin memotong bagian tubuhnya tersebut.

   Seorang peneliti berkata, "Fatwa Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dan keputusan jawatan ulama besar sesuai dengan kaidah hukum syariat dan prinsip dasarnya. Ia tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh pengarang *Syarh Al Iqna'*."

Keputusan Jawatan Ulama Besar Seputar Otopsi pada Anggota Tubuh Mayit

Nomor 47 Tanggal 20/8/1396 H

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada nabi lagi setelahnya, serta bagi para keluarga dan sahabatnya.

Di dalam sidang kesembilan majelis jawatan ulama-ulama besar yang dilaksanakan di kota Thaif pada bulan Sya'ban tahun 1396 H, telah dilakukan analisis terhadap sepucuk surat yang berasal dari yang mulia menteri kehakiman (nomor 2/3231) yang didasarkan pada surat wakil kementerian luar negeri

nomor 34/1/12/3446/3 dan tanggal 6/8/1395 H yang telah disetujui berupa laporan kedutaan Malaysia di kota Jeddah yang memuat permintaan mengenai pendapat dan sikap kerajaan Arab Saudi terhadap pelaksanaan otopsi secara medis pada jenazah yang beragama Islam. Hal tersebut demi kepentingan peranan dunia kedokteran.

Sebagaimana juga telah dikemukakan pada kajian yang lalu dari komite riset ilmiah dan fatwa. Lalu nampak bahwa persoalan yang ada terbagi menjadi tiga bagian:

1. Otopsi yang bertujuan investigasi. Tidak ada unsur kriminal.
2. Otopsi dengan tujuan mencari sebab penyakit menular, agar kita dapat mengambil pengalaman, sehingga dapat berhati-hati dalam memberikan terapinya.
3. Otopsi dengan tujuan ilmiah, baik untuk proses belajar maupun mengajar.

Setelah terjadi perdebatan dan kajian penelitian dari komite yang telah disinggung di atas, maka majelis ulama menetapkan hal-hal berikut:

Untuk bagian pertama dan kedua, majelis melihat bahwa pelaksanaan keduanya dapat merealisasikan kepentingan banyak pihak dalam berbagai sektor, seperti, keamanan dan peradilan, serta dapat melindungi masyarakat dari penyakit menular. Sementara kerusakan karena menghilangkan kehormatan tubuh mayit yang dibedah telah tertebus oleh sisi kepentingan banyak orang dan sesuatu yang bersifat umum. Dan majelis dengan ini memutuskan secara bulat mengenai kebolehan melakukan otopsi tubuh mayit seseorang demi dua tujuan ini, baik tubuh yang dibedah bersifat maksum atau tidak.

Adapun bagian yang ketiga, yaitu untuk tujuan pendidikan. Maka dengan memandang bahwa syariat Islam datang dengan membawa kemaslahatan dan memperbanyaknya serta dengan menghindari kerusakan serta meminimalisasikannya dan dengan melakukan hal yang lebih rendah keburukannya dari dua bahaya yang ada. Selain itu, apabila ada kemaslahatan yang bertentangan, maka hendaknya diambil yang lebih unggul. Di mana otopsi hewan tidak sama dengan otopsi pada manusia dan otopsi ini memiliki banyak manfaat sebagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis, maka majelis melihat diperbolehkannya melalukan otopsi pada mayit secara umum.

Hanya saja dengan memandang perhatian syariat Islam yang besar terhadap kehormatan mayit seorang muslim seperti halnya perhatiannya terhadap kehormatan seorang muslim yang masih hidup yang didasarkan pada hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda; "*Mematahkan tulang mayit sama saja dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup.*" serta dengan melihat bahwa otopsi berarti menghilangkan kehormatannya dan sesungguhnya darurat dalam hal ini tidak ada karena demikian mudahnya mendapatkan mayit-mayit yang tidak maksum. Oleh karena itu, majlis melihat untuk mencukupkan diri dengan membedah mayit-mayit seperti ini dan tidak menyentuh mayit-mayit yang maksum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi kita, Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.

Jawatan ulama-ulama besar

Keputusan majelis ulama nomor 99, tanggal 6/11 1402 H: Setelah berdiskusi serta tukar-menukar pendapat, maka secara bulat majelis ulama memutuskan hal-hal berikut ini: Boleh memindahkan anggota tubuh atau bagian kecil bagian tubuh orang muslim yang masih hidup, atau dari orang kafir dzimmi kepada tubuhnya si muslim apabila ada kepentingan untuk itu, serta tidak ada bahaya dalam mengambilnya, sekaligus ada asumsi mengenai keberhasilan pencangkokannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh suara mayoritas:

1. Dibolehkan memindahkan anggota tubuh atau bagian kecil dari tubuh mayit kepada seorang muslim yang masih hidup, apabila hal tersebut terpaksa dilakukan serta tidak adanya fitnah dalam mengambil anggota tubuh tersebut serta ada asumsi keberhasilan dalam pencangkokannya, yaitu pada orang yang akan menerima cangkokan tersebut.
2. Diperbolehkan bagi seseorang yang masih hidup untuk mendonorkan satu anggota tubuhnya atau bagian kecil dari anggota tubuhnya untuk seorang muslim yang membutuhkannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai Otopsi Tubuh Mayit

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi, di mana tidak ada Nabi lagi setelahnya, yaitu Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Majelis Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami dalam sidangnya yang kesepuluh yang dilaksanakan di kota Makkah mulai dari 24 Safar 1408 H (17 Oktober 1987) sampai 28 Safar 1408 H (21 Oktober 1987). telah menganalisis persoalan otopsi mayit dan setelah diskusi serta tukar-menukar pendapat, maka keluarlah keputusan berikut ini:

Berdasarkan hal-hal darurat yang menuntut untuk dilakukan otopsi mayit, dimana otopsi ini suatu kepentingan yang dapat merusak kehormatan mayit seorang manusia, maka majelis lembaga fikih yang berada dalam naungan rabithah Alam Islami memutuskan:

Pertama, boleh melakukan otopsi mayit untuk beberapa kepentingan berikut:

a. Pemeriksaan dalam kasus tindak kriminal, yaitu untuk mengetahui penyebab kematian atau tindak kejahatan yang dilakukan. Hal yang demikian ketika hakim mengalami kesulitan untuk mengetahui penyebab kematian. Di sini jelas bahwa proses otopsi sebagai jalan untuk mengetahui penyebab-penyebabnya.

b. Pemeriksaan penyakit yang menuntut adanya otopsi dalam rangka mencari keterangan demi tindakan preventif dan pengobatan yang sesuai dengan penyakit-penyakit tersebut.

c. Proses pendidikan dan pengajaran di dunia medis sebagaimana yang ada pada fakultas kedokteran.

Kedua, dalam otopsi dengan tujuan pembelajaran harus menjaga batasan-batasan berikut:

a. Apabila mayit yang ada adalah sosok yang sudah dikenal, maka disyaratkan si mayit telah memberikan izin untuk diotopsi dirinya sebelum ia meninggal dunia, atau para ahli warisnya telah mengizinkan untuk melakukan otopsi pada mayit tersebut setelah ia meninggal dunia. Tidak diperbolehkan mengotopsi mayit yang maksum kecuali pada saat darurat.

b. Otopsi harus dilakukan pada saat darurat, agar tidak mengabaikan keberadaan mayit-mayit tersebut.

c. Tidak boleh melakukan otopsi pada mayit wanita kecuali oleh para dokter wanita juga, kecuali tidak ada dokter wanita.

Ketiga, wajib hukumnya dalam seluruh kondisi di atas untuk menguburkan kembali seluruh bagian tubuh mayit yang diotopsi.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya, serta salam sejahtera. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai Pemanfaatan Anggota Tubuh Mayit

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Majelis Lembaga Fikih Islam pada putaran muktamarnya yang keempat di kota Jeddah, Kerajaan Arab Saudi dari tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H (6-11 Februari 1988).

Setelah menganalisis atas kajian-kajian fikih serta dunia medis yang sampai kepada lembaga, khususnya seputar masalah "pemanfaatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota tubuh orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia."

Berdasarkan diskusi yang mengarah pada analisis-analisis disimpulkan bahwa masalah ini adalah masalah realitas yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia medis, adanya hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat serta timbulnya hal-hal syubhat dalam banyak kesempatan, yang menumbuhkan bahaya kejiwaan dan sosial, sebagai akibat dari praktek pemanfaatan anggota tubuh tanpa batas-batas hukum syariat, yang memberikan jaminan dapat merealisasikan hal-hal yang lebih baik dan mengandung kemaslahatan bagi individu dan kelompok, serta yang mengajak pada sikap tolong-menolong, kasih sayang, dan berkorban demi orang lain.

Setelah disimpulkan, ternyata persoalan ini berada di dalam poin-poin yang merupakan kajian yang memerlukan batasan pembagian, macam-macamnya,

dan kondisinya dimana hukumnya menjadi berbeda sesuai dengan kondisi tersebut. Dengan demikian ditetapkan hal-hal berikut ini:

Dari sisi definisi dan pembagian adalah:

Pertama, yang dimaksud dengan anggota tubuh di sini adalah bagian dari anggota tubuh manusia, berupa jaringan anggota tubuh, otot-otot, darah, dan anggota tubuh lainnya, seperti kornea mata, baik ia masih bersambung dengan anggota tubuh lainnya maupun sudah terpisah.

Kedua, pemanfaatan anggota tubuh, yang merupakan fokus pengkajian adalah pemanfaatan yang dilakukan karena darurat demi melestarikan kehidupan, dan sebagainya agar orang yang memanfaatkannya dapat menikmati hidup secara terhormat menurut hukum.

Ketiga, bentuk pemanfaatan anggota tubuh terbagi ke dalam tiga macam:

1. Memindahkan anggota tubuh dari orang yang masih hidup.
2. Memindahkan anggota tubuh dari orang yang sudah meninggal dunia.
3. Memindahkan anggota tubuh dari janin.

   Pertama, yaitu memindahkan anggota tubuh dari orang yang masih hidup mencakup beberapa kondisi berikut:

   a. Memindahkan anggota tubuh dari suatu tempat di dalam tubuh manusia ke tempat lain dari tubuh itu sendiri seperti memindahkan kulit, tulang rawan, tulang, usus, darah, serta anggota tubuh lainnya.

   b. Memindahkan anggota tubuh dari tubuh manusia yang masih hidup ke tubuh manusia lainnya. Anggota tubuh dalam kondisi ini terbagi dua; *pertama,* sesuatu yang kehidupan bergantung padanya, dan *kedua,* sesuatu yang kehidupannya tidak bergantung padanya.

   Adapun sesuatu di mana kehidupan bergantung padanya, terkadang terjadi pada yang privasi dan ada yang tidak privasi. Yang pertama seperti jantung dan hati, sedangkan yang kedua adalah ginjal dan paru-paru.

   Sementara sesuatu di mana kehidupan tidak bergantung padanya, di antaranya ada yang melakukan fungsi dasar dalam tubuh, ada yang

tidak melakukan fungsinya, ada yang secara terus-menerus melakukan pembaharuan secara spontan, seperti darah, ada yang tidak melakukan pembaharuan. Ada yang memiliki efek terhadap nasab dan keturunan serta kepribadian secara umum seperti biji testis, sel telur, serta urat-urat saraf, dan ada juga yang tidak memiliki pengaruh sama sekali.

Kedua, yaitu memindahkan anggota tubuh dari mayit.

Perlu diketahui bahwa kematian mencakup dua kondisi:

1. Matinya kerja otak, yaitu tidak berfungsinya seluruh fungsi otak sama sekali dan tidak bisa dikembalikan lagi fungsi-fungsi tersebut secara medis.
2. Tidak berfungsinya jantung pernapasan sama sekali dan tidak bisa dikembalikan lagi fungsi-fungsi tersebut secara medis.

Dalam kedua kondisi tersebut keputusan lembaga telah meneliti secara intensif pada sidang yang ketiganya.

Ketiga; memindahkan anggota tubuh dari janin. Pemanfaatan yang dilakukan darinya berada pada tiga kondisi:

- Kondisi janin yang gugur secara tiba-tiba.
- Kondisi janin yang gugur karena faktor dokter atau tindak kriminal.
- Kondisi janin yang tumbuh di luar rahim dari sisi hukum syariat.

Pertama, boleh memindahkan anggota tubuh dari satu posisi di dalam tubuh manusia menuju posisi lain dari tubuhnya yang disertai dengan keyakinan bahwa pemanfaatan anggota tubuh yang diperkirakan dari proses ini lebih unggul ketimbang bahaya yang diperoleh. Selain itu dengan syarat menempatkan kembali anggota tubuh yang tidak ada, mengembalikan bentuk juga fungsinya, memperbaiki cacat, atau menghilangkan pendarahan yang menyebabkan seseorang menderita secara medis atau fisik.

Kedua, boleh memindahkan anggota tubuh dari tubuh manusia yang satu ke tubuh manusia yang lainnya, apabila anggota tubuh ini terjadi pembaharuan secara terus-menerus seperti darah dan kulit. Hal yang

perlu diperhatikan disyaratkan bagi yang mengganti benar-benar mengerti dan terpenuhinya syarat-syarat hukum syariat yang ada.

Ketiga, boleh memanfaatkan bagian anggota tubuh yang menempel di dalam tubuh seseorang, karena sebab sakit, kepada orang lain seperti mengambil kornea mata seseorang yang masih menempel di matanya karena sebab sakit.

Keempat, diharamkan memindahkan anggota tubuh seseorang, dimana kehidupan seseorang bergantung padanya (seperti jantung) dari orang yang masih hidup kepada orang lain.

Kelima, diharamkan memindahkan anggota tubuh dari orang yang masih hidup, di mana fungsi pokok dalam kehidupannya menjadi hilang dengan adanya anggota tubuh tersebut, sekalipun hidup atau matinya seseorang tidak bergantung padanya, seperti memindahkan kedua kornea mata. Sementara apabila pemindahan hanya mendisfungsikan sebagian fungsi pokok tubuh, maka hal tersebut menjadi fokus pembahasan dan kajian sebagaimana akan dikemukakan pada poin kedelapan.

Keenam, boleh memindahkan anggota tubuh dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup, di mana hidup dan matinya bergantung pada anggota tubuh tersebut atau keselamatan fungsi pokok dari tubuh bergantung padanya, dengan syarat si mayit atau ahli warisnya memberikan izin setelah kematiannya, atau dengan persetujuan pemimpin umat Islam (apabila orang yang mati tidak diketahui identitasnya atau tidak memiliki ahli waris).

Ketujuh, harus diperhatikan kesepakatan dalam kebolehan memindahkan anggota tubuh pada posisi-posisi yang telah dijelaskan sebelumnya dan disyaratkan juga agar transaksi yang terjadi tidak melalui media menjual anggota tubuh, karena anggota tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan.

Sementara pemberian harta dari orang yang memanfaatkan anggota tubuh demi mendapatkan anggota tubuh yang dicari pada saat darurat atau sebagai imbalan dan penghormatan, maka ia menjadi ajang ijtihad dan kajian ulama.

Kedelapan, seluruh permasalahan selain kondisi-kondisi dan bentuk-bentuk persoalan yang telah disebutkan, yang masuk dalam inti persoalan, maka ia menjadi ajang kajian, penelitian, dan harus dilemparkan untuk ditelaah serta dikaji dalam sidang selanjutnya sesuai dengan rekomendasi medis dan hukum syariat. *Wallahua'lam.*

Keputusan Jawatan Ulama-Ulama Besar Seputar Bank Darah (Keputusan No. 65, Tanggal 7/2 1399 H)

Segala puji bagi Allah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya:

Di dalam sidang ketiga majelis jawatan ulama-ulama besar yang diselenggarakan di kota Riyadh dari tanggal 1/2/1399 H sampai 6/2/1399 H majelis telah menelaah surat dari sekjen Rabithah Alam Islami kepada ketua umum Departemen Riset Ilmiah, Fatwa dan Dakwah, nomor 7815 pada tanggal 28/8/98 H. yang ditetapkan padanya sebagai posisi tertinggi dalam melaksanakan usulan Futuh bin Sulaiman An-Najar, yaitu membangun Bank Islam untuk menyimpan darah sebagai pertolongan darurat bagi umat Islam yang terluka serta menerima donor darah dari masyarakat sekaligus. Setelah dilakukan pengkajian dan diskusi pada masalah tersebut, majelis memutuskan dengan suara terbanyak hal-hal berikut ini:

Pertama, seseorang boleh mendonorkan darah jika darah yang didonorkan tersebut tidak membahayakan dirinya, yaitu ketika memang dibutuhkan, demi menolong umat Islam yang membutuhkannya.

Kedua, boleh mendirikan bank Islam untuk menerima donor darah dari para pendonor, lalu menyimpannya demi menolong umat Islam yang membutuhkan. Hanya saja pihak bank meminta jasa berupa uang dari orang yang sakit atau para ahli warisnya sebagai ganti darah yang telah diberikan. Dan hendaklah ini tidak menjadi media perdagangan untuk dijadikan pekerjaan karena ia merupakan kepentingan umat Islam.

*****

٤٧٦- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- نَحْوُهُ، وَزَادَ: (وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ). وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

476. Dari Sa'ad bin Abu Waqas RA, ia berkata: Buatlah lubang lahad untukku dan tegakkanlah batu bata sebagaimana dilakukan terhadap Rasulullah SAW. (HR. Muslim).[100]

Riwayat Al Baihaqi dari Jabir RA, sama dengan tadi dan ditambah dengan ungkapan, "Dan tinggikan kuburan seseorang dari tanah setinggi satu jengkal." Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[101]

Peringkat Hadits

Hadits dari Jabir adalah hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Baihaqi, di mana ia mengunggulkan ke-*mursal*-annya untuk membedakan hadits dari Fudhail bin Sulaiman An-Namri bagi orang yang lebih tepercaya darinya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu As-Sakan.

Ia memiliki *syahid* yang *mursal* juga dari Shalih bin Abu Shalih diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil*.

Kosakata Hadits

Lahdan: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*, *lahad* adalah lubang yang dibuat di sisi kubur untuk meletakkan mayit, karena mayit dicondongkan dari tengah ke samping kubur.

Al-Labin: Adalah bentuk jamak dari *labinah*. Yaitu sesuatu yang tercetak dari tanah dan dibekukan tanpa direbus.

---

[100] Muslim (966)

[101] Al Baihaqi (3/407) dan Ibnu Hibban (8/218)

Syibran: Adalah jarak antara dua ujung jari; jari kelingking dan jempol yang dibentangkan (baca: sejengkal). Bentuk jamaknya adalah *asybaar*.

Hal-Hal Penting dari hadits

1. Apabila penggalian kubur telah sampai pada kedalaman tertentu yang dapat mencegah keluarnya bau mayit dan dapat menghindari dari galian binatang buas, maka disunnahkan menggali lubang untuk mayit di sisi depan dari kubur yang diameternya cukup untuk posisi tubuhnya dan itu yang disebut lahad.
2. Terdapat hadits di dalam *Sunan At-Tirmidzi* (1043) dari hadits Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda;

   اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.

   "Liang lahad untuk kita (muslim) dan lubang untuk selain kita (non muslim)."

   Dan hadits dari Ahmad (18728);

   وَالشَّقُّ لأَهْلِ الْكِتَابِ.

   "*Dan lubang untuk ahli kitab.*"

   Al Wazir menceritakan kesepakatan empat imam madzhab bahwa yang sunnah adalah liang lahad, bukan lubang biasa.

   Para ulama sepakat bahwa menguburkan mayit di dalam liang lahad dan lubang biasa dibolehkan, hanya saja lubang biasa hukumnya makruh menurut Imam Ahmad jika tanpa ada udzur.
3. Kemudian jenazah diletakkan di dalam liang lahad tersebut pada sisi kanannya dengan menghadap kiblat dan agar didekatkan dengan dinding liang lahad agar wajahnya tidak berbalik serta dari belakang disandarkan dengan tanah lempung.
4. Lalu batu bata didirikan pada liang lahad dan di sekitar batu tersebut diisi dengan tanah lempung atau batu-batu untuk menahan tanah yang berada di atasnya lalu di atas batu bata tersebut diisi dengan tanah, begitu juga disekitarnya agar tanah tidak menggunduk berdasarkan

hadits riwayat Ahmad (21683) dari Mujahid yang merupakan hadits *marfu'*:

سَدُّوْا خُلَلَ اللَّبِنِ.

"Tutuplah celah-celah batu-batu itu."

Kemudian tanah tersebut digundukkan.

Para ulama mensunnahkan orang yang mengantarkan jenazah untuk melemparkan segenggam tanah agar ia ikut serta dalam hukum menguburkannya yang bersifat fardhu kifayah.

5. Ungkapan, *"Tegakkanlah batu bata,"* karena apabila batu bata disandarkan pada liang lahad dengan datar, maka ia akan jatuh.
6. Kemudian kuburan ditinggikan dari atas permukaan tanah setinggi satu jengkal tangan, agar dapat dikenali dan diziarahi serta agar terhormat dari penghinaan orang lain, yaitu dengan diinjak atau hal lainnya. Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya meriwayatkan (2/360):

   أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ مَاءً، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ.

   "Sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram kuburan anak laki-lakinya yang bernama Ibrahim dengan air dan meletakkan kerikil di atasnya."

   Hal yang sama dilakukan terhadap kuburan Sa'ad bin Mu'adz, Utsman bin Madz'un, karena yang demikian lebih kokoh dan padat serta tidak mudah disapu oleh angin dan air. Hal tersebut ternyata terus-menerus dilakukan oleh umat Islam.
7. Terdapat hadits di dalam *Sunan Ibnu Majah* (1561) dan ulama lainnya dari hadits Anas;

   أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ بِصَخْرَةٍ.

"Sesungguhnya Nabi memberikan tanda pada kuburan Utsman bin Madz'un dengan batu besar."

Terdapat pada hadits riwayat Abu Daud (3206) dan ulama lainnya dari Al Mathlab bin Rabi'ah bin Al Harits: "Sesungguhnya Nabi memerintahkan dirinya saat Utsman bin Madz'un meninggal dunia untuk meletakkan batu pada kuburannya, namun ia tidak dapat membawa batu tersebut, lalu Nabi menyingkapkan kedua tangannya dan membawa batu itu lalu diletakkan di bagian kepalanya. Beliau lalu berkata, '*Aku memberi tanda kuburan saudaraku dengan batu besar ini dan aku kebumikan keluargaku yang meninggal dunia di tempat ini*."

8. Para ulama sepakat mengenai haramnya memberikan lampu pada kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Syaikhul Islam berkata; Hal tersebut harus dihilangkan, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di dalam *As-Sunan* dari hadits Ibnu Abbas dikatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَاوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"*Allah SWT melaknat orang-orang yang mengunjungi kuburan dan orang yang menjadikan kubur tersebut sebagai masjid serta menyalakan lampu padanya.*"

Larangan semacam ini berasal dari Nabi Muhammad SAW.

*****

٤٧٧- وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

477. Riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqash RA: Rasulullah SAW melarang menghiasi kuburan, menduduki (kuburan) dan membuat bangunan (di atas kuburan). (HR. Muslim, 970)

Kosakata Hadits

An Yujashasha: *Al Jishu* adalah bahan bangunan berwarna putih seperti keramik, yang dapat memperindah bangunan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan menghiasi kuburan, membangun, dan duduk di atas kuburan.
2. Larangan tersebut menurut para ulama ahli ushul fikih menuntut adanya hukum haram. Dengan demikian menghiasi, duduk dan membangun kuburan termasuk hal yang diharamkan.
3. Tiga hal ini menuntut larangan pada *Al Jafa* dan larangan *Al Ghuluw* di kuburan. *Al jafa* maksudnya menghinakan kuburan dengan duduk-duduk di atasnya dan dosa yang lebih besar lagi adalah duduk-duduk untuk berpacaran. Kuburan memiliki kehormatan yang harus dijaga demi menghormati penghuninya.

   Sementara *Al Ghuluw* adalah menghiasi kuburan, mendiami kuburan, mewarnai kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan.

   Hal ini merupakan tindakan berlebihan yang menghantarkan pada fitnah bagi penghuninya.
4. Terdapat banyak hadits mengenai larangan membangun bangunan di atas kuburan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menghiasi kuburan dan membangunnya. Imam Muslim juga meriwayatkan (967) dari Fudhalah bin Ubaid, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakannya." Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ali bin Abu Thalib, ia berkata; Rasulullah SAW berkata kepadaku; *"Dan tidak ada kuburan yang mulia kecuali aku meratakan gundukan tanahnya."*

   Membuat bangunan di atas kuburan merupakan media syirik yang paling besar. Melarangnya berarti memutuskan perangkat-perangkat yang menghantarkan pada dosa yang paling besar dalam bermaksiat kepada Allah. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezhaliman yang besar."* (Qs.Luqmaan [31]: 13) Seorang sahabat

bertanya kepada Nabi, "Dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab, *"Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah SWT yang menciptakan dirimu."*

Bangunan yang paling besar adalah kubah yang melindungi kuburan para raja, pemimpin, dan ulama yang banyak berada di dalam masjid. Hal tersebut menentang Allah SWT, syariat, dan ketauhidan kepada-Nya. Ia harus dihilangkan dan dihapus ajaran-ajaran tersebut. Tidak boleh membiarkan hal tersebut sedikit pun.

Ash-Shan'ani berkata di dalam karyanya *Tath-hir Al I'tiqad*, "Sesungguhnya kubah dan pemandangan seperti itu merupakan media yang paling besar untuk menuju syirik kepada Allah dan sikap Atheis serta menghancurkan agama Islam dan memporak-porandakan sendi-sendinya.

Umumnya, orang-orang yang membuat bangunan pada kuburan adalah raja-raja, penguasa-penguasa, pemimpin, para pejabat, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang berprasangka baik dengan mereka dari orang terhormat, alim, sufi, atau seorang syaikh. Adapun orang-orang yang mengenal mereka lalu menziarahinya tanpa tawasul dan memanggil namanya, tetapi mereka berdoa dan memintakan ampunan. Lalu datang orang-orang setelah mereka mengunjungi kuburan tersebut telah berbentuk bangunan yang diberikan kain penutup serta dilontarkan bunga-bunga. Dengan bunga-bunga tersebut mereka meyakini akan memberikan manfaat dan dapat menolak bahaya, lalu muncul juru kunci berbuat bohong atas nama si mayit dengan mengatakan bahwa si mayit telah melakukan hal ini dan hal itu. Kemudian diturunkan pada si fulan suatu bahaya dan pada fulan yang lainnya suatu manfaat, sampai ia disembah."

Syaikhul Islam berkata, "Nabi Muhammad SAW melarang membangun kuburan dan memerintahkan untuk dihancurkan. Para ulama sepakat bahwa kain penutup kuburan merupakan perbuatan mungkar."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, berkata: "Meletakkan bunga di atas kuburan seorang prajurit yang tidak dikenal serta yang lainnya hukumnya bid'ah, karena ditakutkan akan menghantarkan pada membangun kubah bagi mereka dan berbuat syirik lalu menjadikan

mereka sebagai tuhan selain Allah."

Yang wajib adalah menghilangkan bangunan-bangunan yang berada di atas kuburan dan hendaklah kuburan diratakan dengan tanah. Ia tidak boleh ditinggikan kecuali sejengkal agar ia diketahui sebagai kuburan. Ia tidak boleh dihinakan dan digali. Demikian pula tidak boleh ditinggikan.

Keputusan Jawatan Ulama-Ulama Besar Seputar Membuat Bangunan di Atas Kuburan dan Memberi Penerangan Padanya

(Nomor 49 Tanggal 20/8/1396 H)

Mengingat bahwa kuburan adalah yang harus dijadikan pelajaran dan nasihat serta untuk mengingat Hari Akhirat, sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam Shahih Muslim (976) dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا، فَأُذِنَ لِي فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

"Nabi SAW pernah berziarah ke makam ibunya, beliau lalu menangis, orang-orang yang berada di sekitarnya pun ikut menangis. Nabi SAW bersabda, *'Aku meminta izin kepada Tuhanku agar aku memohonkan ampunan untuk ibuku, tetapi Dia tidak memberikan izin kepadaku. Lalu aku meminta izin agar dibolehkan berziarah ke makamnya, lalu Dia mengizinkanku. Maka berziarahlah, sesungguhnya hal tersebut akan mengingatkan kalian pada kematian."*

Sesungguhnya menghiasi kuburan dengan pepohonan dan membuat lantai bagi orang-orang yang lewat serta memberi penerangan dengan listrik serta jenis-jenis hiasan lainnya, tidak selaras dengan hikmah syariat hukum Islam dalam berziarah kubur dan mengingatkan hari Akhirat. Selain itu, menghiasi kuburan dengan hal-hal yang disebutkan tadi dapat memalingkan fungsi

ziarah kubur itu sendiri, yaitu mengambil nasihat dan pelajaran. Hal itu justru memperkuat sisi-sisi gemerlap kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Di samping itu, ada larangan dari Nabi Muhammad SAW mengenai penerangan kuburan dan Allah SWT melaknat orang yang melakukan hal itu. Terdapat hadits dari Nabi Muhammad SAW, *"Sesungguhnya Nabi telah melaknat orang yang berziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid serta memberikan penerangan padanya."* Dan juga karena hal tersebut mirip dengan orang-orang ahli kitab yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka memberikan tanaman pada kuburan serta menghiasinya. Nabi juga melarang menyerupakan diri dengan mereka, yaitu dengan memamerkan kuburan untuk dihinakan dengan memfasilitasi, berjalan, duduk-duduk di atasnya, dan hal-hal lainnya yang tidak sejalan dengan kehormatan orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Dengan demikian, majelis memutuskan secara sepakat mengenai keharaman menyentuh kuburan, tidak dengan memberi pohon dan memberi penerangan serta jenis-jenis hiasan lainnya demi menetapkan apa yang telah dilakukan oleh para salafus-shalih, serta agar kuburan tetap menjadi sumber nasihat, renungan, dan untuk mengingat Allah SWT.

*****

٤٧٨- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ). رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ.

478. Dari Amir bin Rabiah RA, dia berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melakukan shalat jenazah pada jenazah Utsman bin Mazh'un lalu beliau mendatangi kuburannya dan menaburkan tanah sebanyak tiga kali sambil berdiri. (HR. Ad-Daruquthni)[102]

Peringkat Hadits

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al

[102] Ad-Daruquthni (2/76).

Bazar dan Ad-Daruquthni dari Amir bin Rabi'ah." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini memiliki *syahid* dari hadits Ja'far dari ayahnya berupa hadits *mursal*."

Hadits tersebut diriwayatkan dari As-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far dan hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil* melalui jalur Abu Al Mundzir. Abu Hazim berkata, "Abul Mundzir tidak diketahui." Al Hafizh berkata, "Secara lahiriah sanad haditsnya *shahih*." Ia dinilai *shahih* juga oleh Ibnu Abu Daud, Asy-Syaukani, dan Shadiq bin Hasan Khan.

Kosakata Hadits

Hatsaa 'Alaihi: *Hatsa Ar-rajul at-turab*, apabila seseorang menggenggam tanah dengan tangannya lalu melemparkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya shalat jenazah. Ia hukumnya fardhu kifayah. Apabila orang yang berkompeten sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain.
2. Disyariatkannya juga mengantarkan jenazah dari shalat sampai penguburan. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka baginya dua pahala dan dua pahala tersebut seperti dua gunung besar.
3. Tiga taburan debu yang dilakukan Rasulullah SAW adalah syariat bagi umatnya dan demi untuk mendapatkan pahala menguburkan.
4. Barangsiapa yang mengurus penguburan, maka disunnahkan baginya menaburkan tanah sebanyak tiga kali di atas kuburan dalam rangka mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, sekaligus ikut serta dalam melaksanakan kewajiban dan hal fardhu kifayah dalam masalah penguburan.

*****

٤٧٩- وَعَنْ عُثْمَانَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ). رَوَاه أَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

479. Dari Utsman RA, dia berkata: Adalah Rasulullah SAW apabila selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri dan bersabda, "*Mintalah ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya keteguhan hati karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya.*" (HR. Abu Daud) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[103]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Hakim dan Al Bazar dan dinilai *shahih* oleh Utsman. Al Bazar berkata, "Hadits di atas tidak diriwayatkan dari Nabi kecuali melalui jalur ini."

Al Hakim berkata, "Sanad hadits tersebut *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi." An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya haditsnya baik." Asy-Syaikh Shadiq bin Hasan berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi sanadnya baik."

Kosakata Hadits

At-Tatsbit: Maksudnya, mintalah kepada Allah agar menguatkan si mayit dalam menjawab pertanyaan dua malaikat dengan ungkapan kalian, *"Ya Allah, teguhkanlah ia dengan ucapan yang mantap."*

Al'an: Yaitu masa di mana kita berada di dalamnya.

Al Wahidi berkata: *Al'an* adalah waktu yang Anda ada di dalamnya, ia adalah batas dua masa. Batas masa yang lalu dari akhir waktunya dan masa yang akan datang dari permulaannya.

Dikatakan di dalam *Al Mishbah*, "Al`an adalah bagian waktu masa kini di mana Anda berada di dalamnya."

*****

[103] Abu Daud(3221) dan Al Hakim (1/370).

٤٨٠- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، أَحَدِ التَّابِعِيْنَ قَالَ: (كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى المَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلاَنُ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلاَنُ، قُلْ: رَبِّي اللهُ، وَدِيْنِي الإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ). رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مَوْقُوْفًا، وَلِلطَّبَرَانِي نَحْوُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوْعًا مُطَوَّلاً.

480. Dari Dhamrah bin Habib salah seorang tabi'in, ia berkata: Para sahabat menyukai apabila kuburan diratakan tanahnya dan di saat orang-orang berpaling darinya, hendaklah diucapkan di sisi kuburannya wahai fulan katakanlah, "Tidak ada tuhan selain Allah" sebanyak tiga kali. Wahai fulan katakanlah; Tuhanku Allah SWT, agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad SAW." (HR. Sa'id bin Manshur) secara *mauquf*. Ath-Thabrani memiliki hadits sejenis dari hadits Abu Umamah sebagai hadits yang panjang dan *marfu'*.[104]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Sa'id bin Abdullah Al Azdi. Abdullah Al Azdi adalah sosok yang tidak diketahui. An-Nawawi dan Al Iraqi berkata, "Sanad haditsnya *dha'if*." Ibnul Qayyim berkata, "Haditsnya tidak sah." Yang kami *rajih*-kan bahwa hadits tersebut adalah *maqthu'* dan *mauquf* atas riwayat Dhamrah bin Habib (seorang tabi'in).

Kosakata Hadits

Fulan: Dikatakan di dalam *Al Muhith*, "Kata fulan dan fulanah tanpa *alif lam* adalah julukan untuk orang yang berakal. Keduanya menempati posisi nama di mana *alif lam* tidak boleh masuk padanya. Serta tidak boleh di-*tanwin*-kan dalam bentuk muanatsnya. Adapun nama untuk orang yang tidak berakal, maka julukannya menggunakan *alif lam*, untuk membedakan antara yang berakal dengan yang tidak."

[104] Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (8/249).

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits di atas (nomor 479) menunjukkan bahwa mayit dapat merasakan doa dan istighfar yang diberikan kepadanya dan hal tersebut ditunjukkan di dalam firman Allah SWT, *"Ya Tuhan kami, beri ampunanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami"* (Qs. Al Hasyr [59]: 10) dan ayat-ayat lainnya.

2. Pengukuhan pertanyaan untuk si mayit di dalam kuburnya. Hal ini dibenarkan dalam hadits-hadits *shahih*, seperti Bukhari (1338) dan Muslim (2870) dari hadits Anas RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,

   الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ: فَيُرِيَانِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي فَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

   "Seorang hamba apabila telah diletakkan dalam kuburannya, maka dua malaikat akan datang dan mendudukkan si mayit. Keduanya akan bertanya kepadanya: Apa yang engkau katakan mengenai laki-laki ini? Ia menjawab; Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan rasul-Nya. Lalu Keduanya memperlihatkan posisinya di surga. Adapun orang kafir dan munafik, maka ia berkata: Aku tidak tahu, maka lalu ia dipukul dengan palu dari besi."

3. Terdapat hadits-hadits *shahih* dan atsar sahabat yang menyatakan bahwa si mayit akan dipertanyakan di dalam kuburnya. Ditanyakan kepadanya, apa yang engkau sembah? Adapun orang-orang mukmin akan menjawab: Aku menyembah Allah. Lalu dikatakan kepadanya: Engkau benar. Ia pun tidak ditanya lagi. Kemudian ada suara yang memanggil dari langit: "Hamba-Ku benar, bukalah pintu surga untuknya, ia pun datang dengan ruh dan semerbak baunya, dan dibentangkan untuknya seluas matanya memandang."

   Adapun orang kafir dan munafik, maka ia tidak dapat menjawab, kecuali

dengan ucapan: oh, oh aku tidak tahu. Lalu dikatakan padanya: Engkau tidak tahu dan tidak pernah membaca, kemudian ia dipukul dengan palu dari besi satu kali, seandainya palu tersebut dipukulkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan rata dengan tanah. Lalu ia berteriak, di mana teriakannya dapat di dengar oleh orang yang berada di sekitarnya yang timbangan amal perbuatannya tidak berat.

4. Doa untuk mayit setelah dimakamkan dikuatkan dalam Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya."* (Qs. At-Taubah [9]: 84) yaitu doa dan istighfar.

   Syaikhul Islam berkata, "Ketika Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW berdiri di atas kuburan orang-orang munafik, maka hal itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kuburan orang mukmin harus didirikan oleh orang mukmin lainnya setelah penguburan selesai. Ketika Abu Daud meriwayatkan hadits (3221) dari Utsman: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila telah selesai dari menguburkan jenazah, maka beliau berdiri di atasnya dan bersabda, "*Mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya keteguhan hati, karena sekarang ia sedang ditanya.*"

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas ulama mengatakan diberlakukannya hal tersebut."

   At-Tirmidzi berkata, "Berdiri di atas kuburan dan pertanyaan kepada mayit saat ia dikebumikan adalah tindak lanjut dari doa bagi si mayit setelah ia dishalatkan."

5. Sabda, "*Mintakanlah ampun untuk saudara kalian.*" Di dalamnya ada ketetapan ukhuwah Islamiyah. Ia adalah persaudaraan yang paling kuat dan paling kokoh serta paling tepercaya. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

   Di dalamnya juga ada kandungan lain, yaitu pendekatan hati para pengantar jenazah dan pelunakan hati mereka kapada si mayit agar mereka ikhlas membaca doa dan istighfar.

6. Adapun atsar nomor (480) mirip dengan hadits Abu Umamah tentang

talqin. Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka ratakanlah kuburannya lalu berdirilah salah seorang dari kalian di kepala si mayit dan ucapkanlah: Wahai Fulan bin Fulan ingatlah terhadap apa yang ada di dunia dari kesaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah SWT dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dan sesungguhnya engkau telah meridhai bahwa Allah SWT sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai Nabi, dan Al Qur`an sebagai Imam."*

Hadits ini tidak *shahih* ke-*marfu'*-annya. Para ulama telah menilai *dha'if* hadits ini, di antara mereka adalah pengarang *Asna Al Mathalib*, Ibnu Shalah, An-Nawawi, Al Iraqi, Ibnu Hajar, dan Ash-Shan'ani.

Al Atsram berkata, "Aku tanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, tentang yang mereka lakukan apabila si mayit telah dikuburkan, lalu seseorang berdiri dan berkata: Wahai fulan bin Fulanah." Ahmad menjawab, "Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan hal itu kecuali penduduk Syam, ketika Abul Mughirah meninggal dunia."

Ibnul Qayyim di dalam *Al Mannar* berkata, "Sesungguhnya hadits mengenai *talqin* ini tidak diragukan lagi oleh orang yang mengerti hadits mengenai ke-*maudhu'*-annya."

Al Haitsami berkata, "Di dalam sanad hadits terdapat sekelompok ulama yang tidak aku kenal." An-Nawawi berkata, "Itu hadits *dha'if*."

Ash-Shan'ani berkata, "Menurut para peneliti hadits, hadits tersebut *dha'if* dan mengamalkannya merupakan bid'ah serta jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan hal tersebut."

Maka dapat dikemukakan bahwa *atsar* yang dikemukakan oleh pengarang di sini lemah dan tidak dapat dijadikan dalil hukum. Ia mirip dengan hadits Abu Umamah secara maknawi dan kemiripan tersebut di dalam ke-*dha'if*-annya. Oleh karena itu, Al Iraqi dan An-Nawawi berkata, "Sanad haditsnya *dha'if*." Ibnul Qayyim berkata, "Sanadnya tidak sah."

7. Ibnul Qayyim berkata, "Petunjuk Nabi Muhammad SAW; bahwa apabila ia telah selesai menguburkan mayit, maka ia dan para sahabatnya berdiri dan meminta kepada Allah keteguhan hati bagi si mayit dan

memerintahkan para sahabat untuk meminta hal yang sama dan tidak men-*talqin* sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang."

*****

٤٨١- وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ التِّرمِذِيُّ: (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ).

زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا).

481. Dari Buraidah bin Al Hushaib Al Aslami RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, (adapun sekarang) maka berziarahlah."* (HR. Muslim) At-Tirmidzi menambahkan: *"Maka sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingat hari Akhirat."*[105]

Ibnu Majah menambahkan dari hadits Ibnu Mas'ud RA: *"Dan membuat zuhud dari dunia."*[106]

Peringkat Hadits

Tambahan dari Ibnu Majah ini di dalam sanadnya ada Ayyub bin Hani'. Al Hafizh berkata, "Di dalam sanadnya ada kelemahan."

Bagaimanapun, kandungan hadits tersebut *shahih*. Dan ia dikuatkan oleh nash-nash lainnya. Adapun tambahan redaksi dari At-Tirmidzi, maka ia telah meriwayatkan dan menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits

Fazuuruuha: Adalah membolehkan berziarah setelah sebelumnya ada larangan.

[105] Muslim (977) dan At-Tirmidzi (1054).
[106] Ibnu Majah (1571).

Sebagian ahli ushul fikih berkata, "Perintah yang jatuh setelah sebelumnya ada larangan, maka ia menunjukkan hukum mubah" seperti firman Allah SWT, *"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Sebagian ulama berpendapat, "Sesungguhnya perintah yang jatuh setelah adanya larangan, maka akan mengembalikan kepada kondisi yang lalu. Yang utama dapat dikatakan bahwa hal ini berbeda sesuai dengan perbedaan kondisi dan tempat."

Tuzahhiduu: Al Kasa'i berkata, "Az-Zuhdu berarti sedikit keinginan terhadap sesuatu. Orang yang zuhud dari sesuatu berarti tidak menyukainya, baik menurut hukum maupun tabiat kemanusiaan."

Syaikhul Islam berkata, "Zuhud berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat."

*****

٤٨٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ). أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

482. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.[107]

Peringkat Hadits

Hadits di atas *shahih* didukung oleh hadits-hadits semakna yang lainnya.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad (2/356), At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di dalam *shahih*-nya dari hadits Abu Hurairah. Hadits ini didukung oleh hadits-hadits lainnya dari para sahabat. Kami mengemukakan sebagai berikut:

1. Hadits dari Hasan: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (15230), Ibnu Syaibah, Ibnu Majah (1574), Al Hakim (1/530), Al Baihaqi (4/78),

---

107. Ibnu Majah (1571)

dan Al Bushairi, di dalam *Az-Zawa'id,* ia berkata, "Sanad haditsnya *shahih* dan para perawinya tepercaya."

2. Hadits Ibnu Abbas: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (2/151), Abu Daud (3236), At-Tirmidzi (320), An-Nasa'i (2043), Ibnu Hibban (7/453), Al Hakim (1/530), dan Al Baihaqi. At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan.*"

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits nomor 481 menunjukkan bahwa ziarah kubur pada permulaan Islam dilarang. Hal tersebut karena banyaknya umat Islam yang baru, yang berasal dari kekufuran, dan ditakutkan ziarah kubur akan menghantarkan seseorang bergantung pada orang-orang yang telah mati dan pada kuburan mereka.

2. Setelah akidah Islam tertanam di dalam hati dan mereka telah mengerti tentang agama mereka serta mengetahui arti ziarah kubur, maka keharamannya dihapus. Penghapusan tersebut tidak pada hukum mubah, tetapi pada hukum Sunnah.

   An-Nawawi dan Al Muwaffaq menceritakan adanya ijma' disunnahkannya ziarah kubur untuk laki-laki, bukan untuk perempuan.

   Hadits ini telah sampai sanadnya pada batas hadits *mutawatir.* Hal tersebut karena perintah mengenai ziarah kubur dibarengi dengan penjelasan hikmahnya, yaitu mengingat hari Akhirat dan bersikap zuhud dari dunia. Dua tuntutan ini bersifat asasi di dalam Islam. Sesungguhnya merenungkan, mengambil nasihat serta bersikap zuhud dan cinta terhadap akhirat merupakan penolong bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah SWT.

3. Orang yang berziarah kubur tidak terlepas dari empat kondisi;

   Pertama, mendoakan si mayit. Ia meminta kepada Allah SWT agar mengampuni dan memberikan rahmat kepada si mayit. Dan orang yang berziarah mengkhususkan diri dalam ziarahnya dengan doa dan istighfar serta mengambil hikmah dari kondisi si mayit dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian hal tersebut menjadi renungan, ingatan, dan nasihat. Inilah ziarah kubur yang legal secara hukum syariat.

Kedua, berdoa kepada Allah SWT untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang ia cintai di sisi kuburan atau di kuburan khusus, dengan meyakini bahwa berdoa di kuburan dan di sisi kuburan si Fulan tersebut lebih utama dan cepat dikabulkan daripada berdoa di masjid. Ini adalah bid'ah yang mungkar.

Ketiga, berdoa kepada Allah dengan tawasul pada kedudukan dan hak orang-orang yang telah mati. Ia berkata, "Aku meminta kepadamu wahai Tuhanku, berikanlah hal yang demikian ini dengan kehormatan penghuni kubur ini atau dengan dirinya kepada-Mu atau dengan posisinya di sisi-Mu, dan kalimat yang sepadan lainnya." Ini adalah bid'ah yang diharamkan, karena ia perantara perbuatan syirik kepada Allah.

Keempat, tidak berdoa kepada Allah, tetapi berdoa untuk beberapa penghuni kubur atau seorang penghuni kubur, seperti seseorang yang berkata, "Wahai waliyullah, wahai Nabiyullah, wahai majikanku, cukupkanlah aku atau berikanlah aku yang demikian, dan hal sejenis lainya." Ini adalah perbuatan syirik yang sangat besar.

4. Dalam hadits tersebut dikukuhkan juga mengenai status nasakh dalam hukum syariat Islam.
5. Sesungguhnya hukum Allah SWT senantiasa mengikuti hikmah dan rahasia-rahasia tertentu, karena ia datang untuk merealisasikan kemaslahatan. Di mana saja ada maslahat, maka di situlah syariat Allah ada.
6. Hal yang wajib bagi seorang muslim, yaitu apabila nampak baginya kebenaran di dalam ucapan, maka ia hendaknya mengambil dan meninggalkan yang lainnya.
7. Seorang manusia sebaiknya melakukan hal-hal yang mengingatkan akhirat dan agar mengambil segala sebab akibat yang dapat mengingatkan kepadanya. Apabila hati tersentuh oleh hal-hal yang mengingatkan akhirat, maka akan terjadi nasihat dan renungan baginya.
8. Sesungguhnya kuburan dan kematian termasuk hal-hal akhirat, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Sesungguhnya kuburan dapat mengingatkan kalian pada akhirat.*"

Syaikhul Islam berkata, "Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada segala hal yang dikabarkan oleh Nabi dari hal-hal setelah kematian."

9. Sabda "*Sesungguhnya kuburan dapat mengingatkan kalian pada akhirat.*" Adalah *illat* (alasan) hukum diberlakukannya ziarah kubur. *Illat* hukum apabila dikemukakan, maka ia memiliki tiga arti atau maksud:

   Pertama, memberi ketenangan kepada seorang muslim bahwa sesungguhnya syariat Islam ini tidak memerintah dan melarang sesuatu, kecuali ada hikmah di dalamnya. Sebab, hukum-hukum Allah didasarkan pada merealisasikan kemaslahatan dan menolak keburukan.

   Kedua, mengetahui hikmah dari Allah SWT di dalam hukum-hukumnya akan menciptakan suatu kenyamanan dalam hati, giat dan dapat menerima ketaatan serta menyempurnakan keutamaannya.

   Ketiga, dapat menganalogikan hukum yang ada nashnya dengan hukum yang tidak ada nashnya berdasarkan kesamaan *illat* di antara keduanya. Hal ini merupakan khazanah kekayaan fikih Islam.

10. Adapun hadits nomor 482, di dalamnya ada keterangan bahwa Rasulullah SAW melaknat para wanita yang berziarah kubur. Laknat dari Allah tidak akan terjadi kecuali seseorang melakukan dosa besar. Maka ziarah kubur bagi kaum wanita adalah dosa besar.

11. Hikmah dilarangnya kaum wanita melakukan ziarah kubur adalah karena sifat kelemah-lembutan, ketidaksabaran, dan memungkinkan terjadinya hal buruk yang lain. Dikhawatirkan ziarah kaum wanita tersebut akan mengeluarkan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan kesabaran.

12. Ibnul Qayyim berkata di dalam *Al Hadyu,* "Termasuk petunjuk Rasulullah SAW, yaitu apabila Rasululah SAW berziarah kubur ke para sahabatnya, maka beliau mendoakan mereka dan memintakan rahmat Allah serta membacakan istighfar untuk mereka. Dan diperintahkan kepada umat Islam ketika berziarah mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

"Keselamatan bagi kalian wahai penduduk negeri; dari kaum mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga kalian."

Merupakan petunjuk Rasulullah adalah hendaknya seseorang mengucapkan dan mengerjakannya seperti yang Rasulullah ucapkan dan lakukan saat berziarah ke kuburan, yaitu; doa memintakan rahmat dan istighfar. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang justru meminta kepada mayit, bersumpah atas nama Allah dengan mayit tersebut. Petunjuk Rasulullah SAW adalah tauhid dan kebajikan untuk si mayit. Sementara petunjuk orang-orang musyrik adalah perbuatan syirik dan keburukan bagi jiwa mereka dan juga bagi si mayit, karena seseorang yang berziarah kubur tidak terlepas dari tiga hal;

a. Medoakan si mayit
b. Berdoa atas nama si mayit
c. Berdoa di sisi mayit

Mereka (orang-orang musyrik) berpandangan bahwa berdoa di sisi mayit lebih utama daripada berdoa di masjid dan pada waktu sahur. Barangsiapa melakukan analisis terhadap petunjuk dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka akan tampak perbedaan yang jelas antara kedua hal tersebut.

13. Syaikhul Islam berkata, "Ziarah kubur terbagi dua, yang legal secara syariat dan yang bid'ah. Yang legal berarti mengucapkan salam kepada si mayit dan mendoakannya. Yang bid'ah adalah tujuan orang berziarah untuk meminta kebutuhannya kepada si mayit. Ini adalah perbuatan syirik yang besar. Selain itu seseorang segaja berdoa di sisi kuburan atau berdoa atas nama si mayit. Hal ini adalah perbuatan bid'ah yang mungkar dan perangkat menuju syirik."

14. Tidak sepantasnya orang yang sedang berada di kuburan —baik sebagai peziarah maupun pengantar jenazah— berada dalam keadaan bahagia

dan gembira, seakan-akan ia sedang berada dalam sebuah pesta. Hendaknya seseorang tersentuh hatinya atau menampakkan ketersentuhan hatinya tersebut dihadapan keluarga si mayit. Selain itu agar ia ingat terhadap kondisi yang dialami oleh penghuni kubur di mana sesungguhnya perjalanan hidupnya akan menyusul mereka. Hendaknya ia mengambil hikmah dan nasihat dari mayit tersebut.

15. Dalam *Shahih Bukhari* (1189) dan *Shahih Muslim* (1397) dari hadits Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ لِثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"Janganlah engkau bersikeras untuk pergi kecuali kepada tiga masjid; Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha."

Di dalam sabda Rasulullah SAW terdapat pencegahan dini yang menghantarkan pada perbuatan syirik agar tidak disamakan antara syiar dengan yang bukan syiar dan agar kepergian menuju kuburan tidak membuatnya menyembah penghuni kubur.

Masjid tiga tadi dikecualikan karena ia memiliki keutamaan dari masjid-masjid lainnya dengan hal-hal berikut ini:

- Masjid-masjid tersebut adalah masjid yang dibangun oleh para nabi.
- Masjidil Haram adalah kiblat umat Islam, sementara Masjidil Aqsha adalah kiblat umat Islam yang pertama.
- Masjid-masjid tersebut dibangun atas dasar ketakwaan dari sejak pertamanya.

Masjid-masjid ini memiliki keistimewaan tersendiri dari masjid-masjid lainnya. Lalu disyariatkan untuk bergegas pergi ke sana, bukan ke masjid-masjid lainnya.

Adapun bergegas menuju kuburan dan makam-makam tersebut, maka itu merupakan perbuatan berlebihan yang mengantarkan pada perbuatan syirik yang besar. Sementara perbuatan syirik hukumnya haram. Demikian pula dengan perangkat-perangkatnya, sebab perangkat ke syirik memiliki hukum syirik juga.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai disunnahkannya berziarah kubur bagi kaum laki-laki dan mereka berselisih pendapat mengenai ziarah kubur bagi kaum wanita.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Disunnahkannya berziarah kubur bagi kaum wanita sama seperti kaum laki-laki. Mereka berargumentasi dengan keumuman perintah ziarah kubur yang terdapat di dalam hadits yang tidak dikhususkan. Hal yang dijadikan hukum dasar adalah bahwa perintah bersifat umum, selagi tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya."

Mayoritas ulama berpendapat —diantaranya tiga Imam Madzhab—; dimakruhkannya berziarah kubur bagi kaum wanita. Mereka mengkhususkan perintah ziarah kubur hanya bagi kaum laki-laki, bukan untuk perempuan, karena kata ganti yang ada di dalam hadits merujuk kepada kaum laki-laki, adapun kaum wanita tidak masuk di dalamnya.

Selain itu berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Muslim (938) dari Ummu Athiyah, dia berkata, "Kami dilarang melakukan ziarah kubur, (namun hal itu) tidak ditekankan kepada kami." dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1056), "Allah SWT melaknat kaum wanita yang melakukan ziarah kubur."

Kaum wanita memiliki sifat yang lembut, yang akan tersentuh dengan hal-hal yang bersifat musibah, kesedihan, dan tangisan. Dan barangkali akan terjadi dari mereka suatu hal yang dapat menghilangkan kesabaran.

Berdasarkan teks-teks hadits ini dan beberapa analisis, maka sebagian para peneliti hadits berpendapat diharamkannya ziarah kubur bagi kaum wanita dan hal tersebut tidak terbatas pada hukum makruh saja.

Di dalam *Al Ikhtiyarat* dikatakan, "Bentuk lahiriah ungkapan Abul Abbas adalah mengunggulkan hukum haram berdasarkan dalil laknat Nabi Muhammad SAW kepada para kaum wanita yang melakukan ziarah kubur dan kesaksian *shahih* terhadap hadits tersebut."

Faidah

Madzhab Ahlu Sunnah menyatakan bahwa ruh adalah jiwa yang berpikir, yang siap untuk menjelaskan dan memahami firman Allah. Ia tidak sima dengan kesimaan tubuh dan sesungguhnya ruh bersifat abadi, setelah ia berpisah dengan

tubuh, baik dalam keadaan mendapat nikmat maupun siksa. Ia terkadang menyatu dengan tubuh, lalu jiwa bersama dengan tubuh mendapatkan nikmat atau siksa.

Syaikhul Islam berkata, "Banyak hadits-hadits yang menjelaskan bahwa si mayit dapat mengetahui kondisi keluarga dan sahabat-sabahatnya di dunia dan sesungguhnya hal tersebut diperlihatkan kepada si mayit, dan ia akan bahagia apabila mereka baik, dan akan menderita apabila mereka berbuat buruk."

Adapula hadits-hadits yang menjelaskan pertemuan dan saling sapa di antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Mereka berkumpul —Insya Allah— sebagaimana mereka berkumpul di dunia dengan kedudukan mereka yang berbeda-beda, baik kuburan yang ada di dunia berjauhan letaknya maupun berdekatan. Si mayit mengenali orang yang berziarah kepadanya pada hari Jum'at sebelum keluarnya matahari.

Di dalam *Al Ghaniyah* dikatakan; Si mayit mengetahuinya setiap saat. Dan waktu ini (hari Jum'at) adalah waktu yang demikian kuat keterangannya. *Wallahua'lam.*

*****

٤٨٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ). أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

483. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang meratapi mayit dan orang yang (sengaja) mendengarkan ratapan tersebut. (HR. Abu Daud).[108]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad (11228) dari hadits Abu Sa'id dan diingkari oleh Abu Hatim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah dan semuanya *dha'if.*"

---

[108] At-Tirmidzi (1056) dan Ibnu Hibban (7/453).

Menurut saya (Al Bassam), "Hadits tersebut dinilai *dha'if* oleh Abu Hatim, Ibnu Hajar, dan Ibnu Al Mulaqqin."

Kosakata Hadits

La'ana: yaitu mengusir dan menjauhkan dari kebajikan. Ia orang yang terlaknat. Dikatakan di dalam *At-Ta'rifat*, "Laknat dari Allah berarti menjadikan seorang hamba jauh dari Allah dengan kemarahan-Nya, dan laknat dari manusia berarti memanggil dengan nada marah."

An-Naa'ihah: Adalah meninggikan suara dengan meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan si mayit.

'Iyad berkata: "*Niyahah* adalah berkumpulnya kaum wanita untuk menangisi mayat.

Al Mustami'ah: Adalah orang yang sengaja mendengarkan suara ratapan.

*****

٤٨٤ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَّ نَنُوْحَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

484. Dari Ummu Athiyah RA, ia berkata: Rasulullah mengambil janji dari kami agar tidak meratapi mayit. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[109]

٤٨٥ - وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

485. Dari Umar RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "*Mayit akan disiksa di dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[110]

---

[109] Abu Daud (3128).
[110] Bukhari(1306) dan Muslim (936).

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat hadits sejenis dari Al Mughirah bin Syu'bah RA.[111]

Kosakata Hadits

Akhadza 'Alaina: Maksudnya janji dan mewajibkan kepada kami agar tidak meratapi mayit.

Bimaa Niiha 'Alaihi (sebab ratapan yang ditujukan kepadanya): Huruf *ba* menunjukkan sebab akibat dan huruf *ma* adalah *masdariyah*, maksudnya dengan sebab ratapan tersebut.

*****

٤٨٦- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ تُدْفَنُ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

486. Dari Anas RA, dia berkata: Aku menyaksikan putri Nabi Muhammad SAW dikuburkan dan Rasulullah SAW duduk di sisi kuburannya. Aku melihat kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. (HR. Bukhari).[112]

Hal-Hal Penting dari Beberapa Hadits

1. Dua hadits (nomor 483 dan 484) menunjukkan diharamkannya meratapi mayit, yang berarti meninggikan suara dengan mengungkapkan kebaikan-kebaikan si mayit serta perbuatan-perbuatannya yang bagus. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang telah dihapus dan diharamkan oleh agama Islam.
2. Dalil diharamkannya meratapi mayit adalah sabda Rasulullah SAW, "Orang yang meratapi mayit akan dilaknat." Dan laknat hanya terjadi pada dosa besar.
3. Hal serupa yang sama dengan meratapi mayit adalah merobek baju,

[111] Bukhari (1292) dan Muslim (927).
[112] Bukhari (1291) dan Muslim (933).

menampar pipi, mencabuti rambut, dan hal lainnya yang didasarkan pada Bukhari (3519) dan Muslim (103), sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

"Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi, merobek kantong baju, dan menyumpahi diri dengan kata-kata kotor seperti perilaku jahiliyah."

Perilaku masyarakat jahiliyah adalah meratapi dan menjerit-jerit.

4. Hikmah dilarangnya hal tersebut adalah karena di dalamnya terdapat unsur menampakkan ketakutan dan kemarahan serta ketidaksabaran terhadap qadha dan qadar Allah SWT.

   Adapun ridha dengan qadha, maka tidak wajib hukumnya. Ia hanya sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib.

5. Hadits nomor 483 menunjukkan diharamkannya mendengarkan suara ratapan dan orang yang mendengarkannya adalah sekutu dalam mendapatkan laknat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak sengaja mendengar, maka ia tidak termasuk ke dalam hukum tersebut. Akan tetapi yang wajib baginya apabila ia tidak mampu merubah kemungkaran, agar tidak duduk bersama mereka yang meratapi kematian.

   Syaikhul Islam berkata, "Bersabar hukumnya wajib, berdasarkan ijma' ulama."

6. Syaikh berkata, "Pahala baru diberikan karena sabar dalam menghadapi musibah, dan bukan karena musibah itu sendiri, sebab musibah bukan perbuatan manusia."

   Sabar secara syariat berarti menahan diri dari kemarahan, menjaga lisan dari mengeluh, dan menjaga anggota tubuh dari menampar pipi dan merobek baju serta hal sejenis lainnya. Sabar adalah perilaku yang mulia yang menunjukkan keshalihan seorang manusia dan keteguhan di dalam agamanya. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diucapkan pahala mereka tanpa batas"* (Qs. Az-Zumar [39]: 10)

Pujian terhadap kesabaran dan pujian bagi orang-orang yang sabar terdapat lebih dari delapan puluh tempat di dalam Al Qur`an.

7. Adapun hadits nomor 485 menunjukkan bahwa si mayit akan disiksa sebab ratapan tersebut. Meratapi mayit bukan perbuatan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama mempermasalahkan mengenai pengertian penyiksaan terhadap mayit yang diratapi. Allah SWT berfirman, *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (Qs. Faathir [35]: 18)

   Yang paling utama adalah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia berkata, "Yang benar sesungguhnya mayit menjadi tersiksa dengan tangisan yang ditujukan padanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh hadits-hadits *shahih* seperti hadits, "*Sesungguhnya mayit akan diadzab dengan tangisan keluarganya.*" Dalam redaksi lainnya, "*Barangsiapa yang diratapi, maka ia diadzab dengan ratapan itu sendiri.*" Allah SWT tidak mengatakan diberi sanksi (*yu'aqab*) dengan ratapan tersebut, tetapi ia mengatakan (*yu'adzab*) dan kata adzab lebih umum dari kata *'iqab* karena sesungguhnya adzab itu menyakitan. Dan tidak semua orang yang merasakan sakit oleh suatu sebab, maka itu berarti hukuman baginya. Akan tetapi perlu seseorang menyampaikan wasiat untuk meninggalkan ratapan tersebut, apabila kebiasaan keluarganya meratapi si mayit. Karena apabila dalam perkiraannya ada ratapan dan mereka melakukan perbuatan tersebut dan ia tidak menyampaikan wasiat tersebut padahal ia mampu, maka berarti ia merestuinya. Hal seperti itu sama dengan orang yang meninggalkan kemungkaran padahal ia mampu menghilangkannya."

8. Firman Allah SWT, *"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (Qs. Al Faathir [35]: 18). Ayat Al Qur`an ini merupakan kaidah global yang umum. Karena urgensi dan keagungannya, maka ia juga ditemukan di dalam syariat-syariat masa lalu. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, *"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (yaitu) bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."* (Qs. An-Najm [33]: 36-39)

Tetapi apabila jiwa yang lain sebagai penyebab dalam berbuat dosa, maka ia disiksa seperti siksa orang yang melakukan dosa tersebut secara langsung. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

"Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya." (HR. Abu Daud, 5129)

Sabda Nabi yang lain,

وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa melakukan perbuatan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari Kiamat." (HR. Muslim, 1017)

9. Adapun hadits nomor 486, maka ia menunjukkan kebolehan menangisi mayit tanpa meninggikan suara. Rasulullah SAW bersabda ketika anak laki-lakinya (Ibrahim) meninggal dunia,

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا.

"Sesungguhnya mata mengeluarkan air mata dan hati bersedih dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan." (HR. Bukhari, 1303 dan Muslim, 2315)

Sebagaimana ada juga di dalam *Shahih Bukhari* (1304) dan *Shahih Muslim* (924) dari hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ-

"Sesungguhnya Allah SWT tidak menyiksa karena sebab air mata yang keluar dari mata dan tidak dengan kesedihan hati, akan tetapi Dia

menyiksa karena sebab ini —beliau memberi isyarat kepada lisannya—(maksudnya, berkata buruk)".

Kesedihan ini merupakan rahmat yang diturunkan Allah kepada sebagian hati hamba-hamba-Nya dan di dalamnya merupakan keringanan dari musibah yang berat.

10. Wajib bersabar dan meminta pahala di sisi Allah bagi si mayit dan mengembalikan kepadanya. Allah SWT berfirman, *"(Yaitu) orang-orang yang ditimpa musibah, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."* (Qs. Al Baqarah [2]: 156-157) dan, *"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."* (Qs. Az-Zumar [39]: 10).

Sosok ahli iman adalah manusia-manusia yang paling sedikit teriakannya saat tertimpa musibah, paling baik ketenangan hatinya, dan paling sedikit kecemasannya saat tertimpa bencana. Ungkapan yang penuh keberkahan yang baik dari Al Qur`an adalah penawar yang paling mujarab saat tertimpa musibah, dan yang paling bermanfaat, cepat atau lambat. Sesungguhnya musibah mengandung dua hal pokok, apabila seorang hamba mengetahui keduanya, maka musibah akan ringan baginya, yaitu:

Pertama, Sesungguhnya seseorang dan keluarganya serta apa yang ada di sisinya adalah milik Allah SWT.

Kedua, bahwa perjalanan hidup seorang manusia dan tempat kembalinya adalah Tuhannya. Yaitu orang yang kondisinya tidak akan gembira dengan sesuatu yang ada dan tidak akan bersedih dengan sesuatu yang tidak ada.

Apabila seorang mukmin mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa apa yang menimpa dirinya bukan karena kesalahannya dan apa yang membuatnya salah bukan merupakan musibah untuknya, maka musibah akan ringan baginya.

Ibnul Qayyim berkata, "Termasuk petunjuk Rasulullah adalah tenang dan ridha dengan qadha dari Allah, memuji-Nya dan mengembalikan kepada-Nya."

Syaikhul Islam berkata, "Mengenai ridha, para ulama memiliki dua pendapat; apakah ia wajib atau sunnah? Pendapat yang *shahih* bahwa ia hukumnya sunnah."

11. Dikatakan di dalam *Mukhtashar Kifayah Al Akhyar* yang bermadzhab Asy-Syafi'i;
    - Seseorang apabila merasakan bahwa sesuatu yang diberi hanya milik Allah dan sesuatu yang diambil juga hanya milik Allah, maka musibah apa pun tidak menjadi berat baginya, karena segala kepemilikan adalah milik Allah. Ia dapat melakukan apa yang ia kehendaki.
    - Apabila ia ditinggalkan oleh seseorang lalu ia diliputi oleh hal yang bersifat alami pada dirinya, maka dimensi syariat mendorongnya untuk sabar dan merenungkan diri.
    - Apabila ia meninggalkan hal ini, maka banyak musibah akan menimpanya. Hal ini muncul karena kekosongan hati kepada Allah SWT. Hal ini berbeda dengan hati yang terisi oleh-Nya, di mana ia akan melihat harta dan anak-anaknya sebagai ujian, hal yang memutuskan hubungan kepada Allah dan jauh dari cita-cita-Nya.

12. Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya menanggalkan perhiasan, baju yang bagus dan melepaskan diri dari musibah selama tiga hari selain istri. Banyak ahli fikih yang membolehkan. Di antara mereka adalah; Madzhab Hambali berdasarkan hadits Bukhari (303) dan Muslim (938) dari Ummu Athiyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

    لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

    "*Janganlah seorang wanita berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari.*"

    Syaikhul Islam menngingkari hal tersebut dan ia mengemukakan bahwa para ulama salaf tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali.

Mereka tidak pernah merubah pakaian mereka sama sekali sebelum musibah dan mereka juga tidak menanggalkan apa yang mereka lakukan sebelum musibah, karena hal tersebut menghilangkan kesabaran.

*****

٤٨٧- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ، إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ: (زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ).

487. Dari Jabir RA: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Janganlah kalian menguburkan orang yang sudah meninggal dari kalian pada malam hari kecuali kalian terpaksa melakukannya."* (HR. Ibnu Majah).[113]

Asal hadits ini ada pada Muslim, tetapi ia berkata: "Rasulullah melarang seseorang dikuburkan pada malam hari sampai ia dishalatkan."

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Asal hadits ini terdapat pada Imam Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang menguburkan pada malam hari, sampai ia dishalatkan, kecuali seseorang terpaksa melakukan hal tersebut."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna lahiriah hadits tersebut menunjukkan dimakruhkannya menguburkan mayit pada malam hari, kecuali mendesak melakukan

[113] Ibnu Majah (1521) dan Muslim (943)

hal itu seperti takut berubah bentuk fisiknya. Dalam kondisi demikian mayit boleh dikuburkan pada malam hari tanpa ada hukum makruh.

2. Hikmah yang ada dalam hal ini adalah sebagaimana yang disyariatkan oleh hadits dengan ungkapan *"Sampai ia dishalatkan."* Yang dimaksud dengan itu bahwa sesungguhnya mengurusi jenazah serta menshalatkannya pada malam Hari Identik dengan kecerobohan, seperti memandikan yang kurang baik, tidak bagus dalam memilih kain kafan dan mengafaninya, dan orang yang menshalatinya sedikit. Sementara pada siang hari kecerobohan tersebut dapat terpenuhi semuanya.

3. Apabila hal-hal yang demikian ada dan hal-hal tadi dapat terpenuhi pada malam hari, maka hukum makruh yang disebutkan di dalam hadits hilang dan kita kembali pada dasar hukum, yaitu disunnahkan mempercepat penguburan jenazah. Telah terdahulu dua hadits dalam hal ini, yaitu: "*Bergegaslah kalian mengenai pengurusan jenazah, apabila ia layak ......* "(HR. Imam Muslim, 943) dan hadits, *"Tidak boleh mayiat seorang muslim ditahan dihadapan keluarganya."* (HR. Abu Daud) At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits (1057) dari Ibnu Abbas dengan sanad yang baik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلاً، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

"Bahwa Nabi SAW pernah menguburkan jenazah pada malam hari, lalu dinyalakan lampu untuknya dan beliau memulainya (meletakan mayit) dari arah kiblat."

Sahabat Abu Bakar dikebumikan pada malam hari. Ali mengebumikan Fatimah RA juga pada malam hari. Jadi, sesungguhnya mayoritas ulama diantaranya Madzhab Hanafi, Asy-Syafi'i, dan Hambali, tidak memandang bahwa mengebumikan mayit pada malam hari merupakan hal yang makruh.

Ibnul Qayyim berkata di dalam *Al Hadyu*, "Termasuk petunjuk dari Rasulullah SAW bahwa jenazah tidak boleh dikebumikan pada saat matahari terbit atau terbenam. Dan tidak boleh pada saat seseorang melaksanakan shalat Zhuhur. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits

(831) dari Uqbah bin Amir, ia berkata:

ثَلاَثُ سَاعَاتٍ، نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَقْرُبُ الشَّمْسُ مِنَ الْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

"Ada tiga waktu dimana Rasulullah SAW melarang kami menshalatkan dan mengebumikan jenazah didalamnya, yaitu saat matahari terbit sampai meninggi, saat seseorang melakukan shalat Zhuhur dan saat matahari mendekati tenggelam sampai matahari tenggelam secara sempurna."

*****

٤٨٨- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حِينَ قُتِلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ). أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ.

488. Dari Abdullah bin Ja'far RA, ia berkata: Ketika ada pengumuman kematian Ja'far karena ia terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, *"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan."* (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa`i).[114]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi yang menilainya *hasan*, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni (2/78), dan Al Hakim (1/527) dari hadits Abdullah bin Ja'far dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Hadits ini

[114] Ahmad (1/205), Abu Daud (3132), At-Tirmidzi (998), dan Ibnu Majah (1610).

juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, dan Ibnu Majah dari hadits Asma` binti Umais (ibu dari Abdullah bin Ja'far).

Kosakata Hadits

Na'aa: *An-Na'ya* pada masa jahiliyah adalah mengumumkan kematian seseorang dengan menyebutkan keistimewaannya, seperti: yang terhormat, yang mulia.

Ishna'uu: Maksudnya membuat sesuatu, yaitu mengerjakan dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah memasak makanan untuk keluarga Ja'far yang terkena musibah.

Alu Ja'far: Yaitu istri Ja'far bin Abu Thalib, yaitu Asma bin Umais dan anak-anaknya.

Ma Yusyghiluhum: Ar-Raghib berkata, "*Asy-Syaghlu* dan *Asy-Syughlu*, yaitu sesuatu yang membingungkan seseorang."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi Muhammad SAW pada tahun kedelapan Hijriah mengutus bala tentara menuju kawasan Mu'tah (suatu perkampungan sebelah Timur kota Syam) untuk menyerang tentara Romawi dan panglima perangnya saat itu adalah Zaid bin Haritsah. Apabila Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abu Thalib, dan apabila Ja'far bin Abu Thalib terbunuh, maka panglima perangnya adalah Abdullah bin Rawahah.

   Tiga panglima tersebut semuanya terbunuh, karena jumlah pasukan umat Islam sekitar tiga ribu, sementara pasukan romawi sekitar seratus ribu. Berita mengenai mereka akhirnya sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah Ja'far dan menyatakan belasungkawa kepada keluarganya. Nabi lalu mendoakan anak-anaknya, kemudian pergi menemui kerabatnya dan beliau bersabda: *"Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka telah didatangi sesuatu yang menyibukkan."*

2. Sudah menjadi sunnah kenabian bahwa para sahabat si mayit mengirimkan makanan, yaitu para kerabat dekat, tetangga, dan teman-teman serta yang lain.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan perilaku yang baik di dalam Islam. Di dalamnya ada unsur solidaritas. Di dalamnya merupakan realisasi hadits *"Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan, yang sebagiannya menyokong bagian yang lainnya."* (HR. Bukhari, 2446)

3. Di dalam *Syarh Az-Zad* dikatakan, "Disunnahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga si mayit, yang dikirim kepada mereka selama tiga hari berdasarkan kisah dari Ja'far."

   Dikatakan: Hadits di atas tidak mengemukakan masa pengiriman makanan dan yang jelas ia hanya satu kali, akan tetapi para ahli fikih memandang bahwa masa berduka itu selama tiga hari. Selagi yang disyariatkan adalah masalah makanan, maka di sini ada keleluasaan.

4. Adapun apa yang dibiasakan oleh masyarakat sekarang bahwa sesungguhnya hanya keluarga yang meninggal saja yang membuatkan makanan, lalu mereka memberikannya kepada masyarakat, maka hal tersebut bid'ah yang buruk berdasarkan banyak pertimbangan, yaitu:

   Pertama, itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka ia merupakan bid'ah.

   Kedua, di dalamnya ada unsur kemiripan dengan perilaku orang-orang jahiliyah, yaitu dengan menyembelih hewan saat pembesar mereka meninggal dunia.

   Ketiga, di dalamnya ada pengeluaran harta yang haram, ia masuk dalam kategori berlebih-lebihan.

   Keempat, terkadang mengeluarkan harta warisan secara zhalim, apabila harta itu milik orang yang lemah dan masih kecil.

   Kelima, sesungguhnya keluarga si mayit tidak mungkin menyiapkan makanan dan mengundang masyarakat, karena mereka telah disibukkan dengan musibah yang menimpanya.

5. Ini sebagian komentar dari ungkapan para ulama seputar masalah ini: Jarir bin Abdullah Al Bajali RA berkata: Kami menyiapkan pertemuan untuk keluarga si mayit dan membuatkan makanan untuk mereka karena mereka sedang dirundung duka. (HR. Ahmad, Ibnu Majah)

dan para perawinya tepercaya.

Imam Ahmad berkata, "Ini termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah." Ath-Thurthusi berkata, "Adapun *Al Ma'tam*, maka ia dilarang berdasarkan ijma' ulama. *Al Ma'tam* ialah berkumpul karena ada musibah. Ia adalah bid'ah yang mungkar dan tidak ada dalilnya sama sekali. Demikian pula berkumpul pada hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, satu bulan, dan satu tahun.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Masyarakat yang berkumpul di tempat keluarga yang terkena musibah dengan makanan dari mereka agar masyarakat membacakan sesuatu, maka tindakan ini tidak dikenal oleh para salafush-shalih. Sebagian ulama memakruhkannya. Para ulama salaf menganggap sebagai perbuatan meratapi si mayit."

6. Syaikh berkata, "Mengeluarkan sedekah berbarengan dengan keluarnya jenazah (untuk ke kuburan) adalah bid'ah yang hukumnya makruh. Ia tidak dikatakan sebagai ibadah atau sedekah dan yang lainnya. Seperti berkurban di sisi kuburan. Sekalipun ia nadzar atau syarat dari si mayit, namun syarat tersebut rusak dan haram untuk dilaksanakan.

Faidah

Dikatakan di dalam *Al Mughni* dan *As-Syarh Al Kabir* dan selainnya: Apabila kondisi menuntut mereka melakukan hal itu; membuat makanan, maka boleh hukumnya, karena barangkali ada orang yang menghadiri pemakaman dari penduduk yang sangat jauh lalu mereka menginap dan mereka tidak mungkin melakukan hal lainnya kecuali memberi makan mereka.

*****

٤٨٩- و عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُوْلُوْا: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ: مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

489. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya RA, Ia berkata: Adalah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat apabila mereka keluar rumah menuju pemakaman hendaklah mereka mengucapkan: "*Keselamatan bagi penduduk negeri, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami meminta kepada Allah keselamatan* untuk kam idan kalian." (HR. Muslim).[115]

Kosakata Hadits

Ahli Diyaar: Adalah orang yang dipanggil, maka ia berarti: Wahai penduduk negeri. *Diyaar* bentuk jamak dari *daar*, yaitu rumah-rumah tempat tinggal.

Ibnu Jazari berkata, "Yang dimaksud dengan *diyaar* adalah kuburan. Dan hal tersebut boleh saja secara etimologi."

Min Al Mu'miniin wal Muslimiin: Bentuk jamak dari keduanya menuntut perbedaan. Orang-orang muslim adalah mereka yang telah berserah diri secara lahiriah, baik ucapan maupun perbuatan. Adapun orang-orang mukmin adalah orang-orang yang telah memadukan hal tadi disertai dengan keyakinan yang benar. Orang-orang mukmin lebih sempurna dari orang-orang muslim.

Telah diketahui perbedaan antara iman dengan Islam apabila keduanya bertemu.

Ibnu Ruslan berkata, "Iman dan Islam, sekalipun keduanya berbeda, tetapi tetap dalam satu tujuan."

*****

٤٩٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ). رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ.

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[115] Muslim(925).

490. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah melewati kuburan di kota Madinah lalu beliau menghadapkan wajahnya dan berkata, "*Keselamatan bagi kalian wahai penduduk negeri. Allah akan mengampuni kami dan mengampuni kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan menyusul kalian kelak.*" (HR. At-Tirmidzi) menurutnya ini hadits *hasan.*[116]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut hadits *hasan*. Terdapat hadits lain yang sejenis, yaitu:

1. Dari Buraidah di dalam *Shahih Muslim* (975) yang terdahulu. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat apabila mereka keluar rumah menuju kuburan, maka hendaklah seseorang mengucapkan, *"Keselamatan bagi kalian wahai penduduk negeri, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian."*
2. Hadits dari Abu Hurairah di dalam *Shahih Muslim* (974): *"Keselamatan bagi kalian yang berada di rumah masyarakat yang beriman dan sesungguhnya kami —Insya Allah— kelak menyusul."*
3. Hadits dari Aisyah, riwayat Ahmad (23904) ada yang sejenis dan ditambahkan: *"Ya Allah, janganlah Engkau halangi pahala mereka dan janganlah Engkau timbulkan fitnah kepada kami setelah mereka tidak ada."*

Kosakata Hadits

Salafuna: Yaitu orang yang lebih dahulu meninggal dunia.

Wa Nahnu Bil Atsar: Maksudnya mengikuti kalian dari belakang; menyusul.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dua hadits di atas menunjukkan disunnahkannya berziarah kubur, yaitu ziarah yang sesuai dengan syariat, yaitu yang berarti berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, dan meminta ampun untuk

[116] At-Tirmidzi (1393).

mereka. Selain itu ziarah kubur dimaksudkan untuk mengambil nasihat dan pelajaran, bagi masa depan dan perubahan kondisi mereka. Terdapat di dalam sebuah hadits *shahih*: *"Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarahlah, sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan pada hari Akhirat dan membuat zuhud dari dunia."*

2. Adapun ziarah kubur yang bersifat bid'ah, maka ia dilarang. Ziarah dengan meminta kepada si mayit agar dilepaskan dari bencana serta dipenuhi kebutuhannya, maka hal ini merupakan perbuatan syirik besar.

   Selain itu, melakukan tawasul dengan si mayit atau berdasarkan kehormatannya serta berdoa kepada Allah di sisi kuburannya, karena ia meyakini bahwa berdoa di sisi kubur lebih cepat terkabul. Ini adalah bid'ah yang tercela dan mungkar.

3. Dua hadits menunjukkan keharusan mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal, baik orang mukmin maupun orang muslim, meminta kepada Allah agar mereka selamat dari siksa kubur dan siksa neraka.

4. Disunnahkannya doa ini, dan hendaknya diucapkan bagi orang yang berziarah kubur, karena Nabi SAW telah mendoakan penghuni kubur Al Baqi, dan mengajarkan kepada Aisyah untuk mengucapkannya.

5. Apabila dikemukakan kata islam dan iman pada satu tempat, maka yang dijadikan dasar adalah perbedaan pengertian; islam bukanlah iman dan demikian sebaliknya.

   Tidak diragukan bahwa kuburan telah memadukan antara orang-orang beriman dengan muslim serta mendoakan mereka semuanya. Ini berarti bentuk penyebutan bagi dua kelompok dengan dua sifat yang berbeda.

6. Syaikh Shadiq bin Hasan berkata di dalam *As-Siraj Al Wahhaj*, "Kesimpulannya, hukum berziarah kubur adalah sunnah yang dapat mengingatkan orang yang berziarah kepada kematian dan hari Akhirat. Inilah tujuannya dan merupakan perbuatan yang mulia."

   Barangsiapa yang melakukan ziarah kubur —di kuburan siapa saja— lalu melakukan hal-hal yang tidak ada sumber hukumnya, baik dari Al Qur`an maupun hadits yang *shahih*, maka ia telah menentang

hadits itu sendiri dan menolak persoalan.

Sejak dulu, dalam masalah ziarah kubur, para sahabat sangat menghindari apalagi melakukan praktek bid'ah dan syirik yang hanya mendapatkan laknat dari Allah SWT.

7. Adapun maksud sabda, *"Sesungguhnya kami, insya Allah, kelak akan menyusul kalian,"* adalah bertemu dalam keadaan Islam dan iman, di mana mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam dan iman, dan agar mereka tidak membuat fitnah serta menyesatkan setelah mereka tiada. Nabi Muhammad SAW berdoa untuk penghuni kubur di pemakaman Al Baqi, dengan ucapan, *"Ya Allah, berilah ampun bagi penghuni kubur Al Baqi."* Doa tersebut mencakup bagi umat terdahulu dan yang akan datang. Tujuan dari sabda, *"Sesungguhnya kami, insya Allah kelak akan menyusul kalian,"* adalah mengingatkan kepada manusia itu sendiri, bahwa ia akan menyusul mereka. Ini termasuk tujuan ziarah kubur.

8. Syaikhul Islam berkata, "Banyak hadits yang berbicara mengenai pengetahuan mayit terhadap kondisi keluarga dan teman-temannya di dunia. Dan hal tersebut benar-benar diperlihatkan. Dia akan gembira apabila keluarganya berperilaku baik dan akan menderita apabila mereka berperilaku buruk, dan si mayit mengetahui orang yang berziarah kepadanya sebelum matahari terbit".

   Di dalam *Al Ghaniyah* karya Syaikh Abdul Qadir dikatakan, "Si mayit mengetahuinya kapan saja dan pada hari Jum'at lebih pasti."

   Ibnul Qayyim berkata, "Banyak hadits dan atsar yang menjelaskan bahwa apabila ada orang yang berziarah ke suatu kuburan, maka penghuni kubur itu akan mengetahuinya, mendengarkan pembicaraannya, bersikap lembut, dan membalas salamnya. Hal tersebut berlaku umum pada orang yang mati shahid atau yang lainnya. Tidak ada batasan waktu pada dalam hal ini."

9. Doa ini (ucapan salam yang disebutkan dalam hadits di atas) sangat sesuai bagi orang yang berziarah dan orang yang sudah mati. Adapun bagi peziarah, maka ia meminta keselamatan kepada Allah untuk dirinya sendiri dari sakit, baik yang bersifat jasmani maupun rohani, di mana sakit rohani lebih berbahaya daripada sakit jasmani. Adapun orang

yang sudah mati, maka ia akan berdoa untuk yang mengunjunginya agar Allah memberikan keselamatan dari siksa dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayang dan ampunan kepada mereka.

10. Sabda *"Sesungguhnya kami, insya Allah, kelak akan menyusul kalian,"* menujukkan bahwa disunnahkan bagi seseorang untuk mempersiapkan dirinya pada masa mendatang, bahwa ia akan menyusul mereka yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya kematian adalah nasihat dan peringatan.

Faidah

Pertama, para ulama sepakat disunnahkannya seorang muslim berta'ziyah pada seseorang yang ditimpa kematian —sekalipun yang meninggal masih kecil— sebelum dikuburkan atau sesudah dikuburkan, dan hendaklah ia menganjurkan untuk sabar dengan janji pahala bagi yang melakukannya. Doa dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang tertimpa musibah, erdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah (1601) dari hadits Umar bin Hazm, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seorang mukmin yang berta'ziyah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, kecuali Allah SWT akan menyelimutinya dengan hiasan kemuliaan pada hari Kiamat."

Syaikh berkata, "Hendaknya kepada orang yang terkena musibah mengucapkan, 'Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepadamu, memberikan kesabaran, semoga Allah SWT mengampuni si mayit.' Namun tidak ada doa khusus dalam hal ini, bahkan seseorang boleh berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat."

Al Muwaffaq berkata, "Aku tidak mengetahui sama sekali di dalam berta'ziyah bahwa ada batasan-batasan doa tertentu."

Kedua, mengucapkan kalimat *istirja'* saat tertimpa musibah hukumnya

sunnah berdasarkan ijma' ulama. Firman Allah SWT, *"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* (Qs. Al Baqarah [2]: 155-157).

Ibnu Katsir berkata, "Dan mereka keluar dengan ucapan ini terhadap apa yang menimpa mereka dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka adalah milik Allah, di mana Allah SWT bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki dan mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak menyia-nyiakan sedikit pun amal perbuatan mereka di hari Kiamat. Maka terjadilah pengakuan bahwa mereka adalah hamba Allah dan akan kembali kepadanya di hari Akhirat."

Ketiga, Ibnu Aqil dan ulama lainnya menceritakan adanya ijma' ulama terhadap keharaman ridha terhadap perbuatan maksiat, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Hal tersebut karena keharusan menghilangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang meridhai, akan lebih utama.

Keempat, Ibnu Aqil berkata, "Haram hukumnya meratapi mayit, mengemukakan kebaikan dan keistimewaannya serta menampakkan ketakutan, karena hal tersebut serupa dengan kezhaliman dari orang yang zhalim. Sementara Allah SWT adalah pemilik keadilan. Ia dapat melakukan apa saja yang Ia kehendaki dari makhluk-Nya. Mereka adalah milik Allah dan perlakuan Allah SWT kepada mereka menuntut hikmah tersendiri dari Allah SWT."

*****

٤٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: (فَتُؤْذُوْا الأَحْيَاءَ).

491. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian mencaci orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya*

mereka telah mendapatkan balasan mengenai apa yang mereka lakukan." (HR. Bukhari).[117]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Mughirah yang sejenis, tetapi dalam redaksinya; "*Maka kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup.*"[118]

Peringkat Hadits

Tambahan redaksi hadits dari At-Tirmidzi adalah bersifat *hasan.*

Hadits dari Ibnu Abbas RA, dengan redaksi tambahan: "*Maka kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup,*" memiliki beberapa jalur atau sanad. Menurut Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir* (8/25), sekalipun di dalamnya ada ke-*dha'if*-an, tetapi ia saling menguatkan. Hadits ini diriwayatkan dari Imam Ahmad di dalam *Al Musnad* (17744), Al Haitsami berkata, "Rijalul hadits versi Imam Ahmad adalah para perawi yang *shahih.* Sementara As-Suyuthi menilai *hasan* di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir.*"

Kosakata Hadits

La Tasubbuu: *As-Sabbu* adalah mencaci, memutuskan, dan menuduh dari wazan *radda yaruddu.* Di sini mencakup cacian pada setiap pembicaraan atau pada kondisi yang diinginkan darinya untuk menyakiti orang yang dicaci dan melakukan tuduhan di dalamnya. *Wallahua'lam.*

Afdhau: Maksudnya sampai pada apa yang mereka lakukan, dari perbuatan baik dan buruk. Dikatakan: *afdhaitu ila sya'i* maksudnya adalah aku telah sampai kepadanya, sebagaimana keterangan di dalam *Al Mishbah Al Munir.*

Ma Qaddamuu: Berasal dari kata *At-Taqdiim*, maksudnya bagi diri mereka akibat perbuatannya, dan yang dimaksud adalah balasan amal perbuatan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna lahiriah hadits menunjukkan dilarang dan diharamkannya mencaci orang-orang yang sudah meninggal dunia secara mutlak, baik ia orang muslim maupun kafir, atau juga ia muslim yang fasik atau muslim yang shalih.

---

[117] Bukhari (1293).
[118] At-Tirmidzi (1982).

2. Tetapi hal umum ini dikhususkan dengan pendapat yang paling benar; dibolehkannya membicarakan keburukan orang kafir dan orang fasik yang sudah meninggal dunia, karena bertujuan mengambil pelajaran dan menghindari jejak mereka. Batasan mengemukakan keburukan mereka adalah apabila ada kepentingan yang legal secara hukum bagi umat Islam.
3. Alasan larangan mencaci orang yang sudah meninggal adalah bahwa mereka telah menerima balasan dari apa yang telah mereka lakukan, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Allah SWT adalah Dzat yang memberikan balasan amal perbuatan. Tidak ada manfaat dalam mencaci mereka. Hal tersebut diharamkan kecuali ada kepentingan yang legal atau sesuatu yang mengkhususkan dalil yang bersifat umum ini.
4. Alasan yang kedua adalah agar orang yang masih hidup tidak merasa sakit hati dengan cacian ini, khususnya dari anak-anaknya, kerabat, dan tetangganya. Jadi, apabila dengan mencacinya dapat menyakiti orang-orang yang masih hidup, maka hal tersebut diharamkan.
5. Ungkapan Rasulullah, "*Maka kalian akan menyakiti orang-orang yang masih hidup.*" Tidak menunjukkan kebolehan mencaci orang yang sudah meninggal dunia, ketika ia tidak menyakiti orang-orang yang masih hidup, seperti orang-orang yang tidak memiliki kerabat atau ia memiliki kerabat tetapi hal tersebut tidak sampai pada kerabat si mayit. Hal tersebut karena larangan itu bersifat umum, kecuali untuk kepentingan yang legal.
6. Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya mengoreksi perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia dengan menjelaskan kondisi mereka yang sebenarnya, karena hal ini ada kepentingan hukum.
7. Asy-Syaukani berkata, "Orang yang mencari jati diri di dalam agamanya selalu sibuk dengan cacat diri sendiri. Ia tidak disibukkan dengan menyebarkan cacat orang-orang yang sudah meninggal dan mencaci orang yang tidak diketahui kondisinya di sisi Allah SWT."

   Tidak diragukan bahwa merobek-robek harga diri orang yang telah

meninggal dunia merupakan tindak bodoh yang tidak mungkin terjadi pada sosok yang mawas diri dan agamis.

8. Di sini diingatkan kepada hal besar dan sangat berbahaya, yang kadang dilakukan oleh sebagian tokoh agama kita, di mana mereka mengecam para ulama terdahulu. Oleh karena itu, harus dikatakan kepada mereka, "Lewatilah jembatan itu. Siapa Anda wahai sosok yang bodoh yang terhormat dibandingkan dengan mereka? Bersikap ariflah dirimu. Kenalilah kehormatan para pemimpin dan ulama Islam. Sesungguhnya Allah SWT menyayangi orang yang mengetahui kemampuan dirinya lalu ia berada di situ."

PEMBAHASAN TENTANG ZAKAT

PENDAHULUAN

Zakat secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah. Sesuatu yang dikeluarkan dinamakan zakat, karena ia dapat menambah dan menumbuhkan apa yang telah dikeluarkan.

Ibnu Qutaibah berkata, "Dinamakan demikian, karena ia membuahkan harta dan dapat mengembangkannya."

Syaikh Taqiyudin berkata, "Lafazh zakat secara etimologi menunjuk arti tumbuh. Dikatakan zakat apabila ia tumbuh. Jadi, ia dinamakan zakat menurut pengertian bahasa. Dinamakan sedekah karena zakat merupakan bukti terhadap keabsahan iman orang yang menunaikannya dan merupakan pembenaran baginya."

Secara terminologi, zakat adalah hak wajib dalam harta khusus milik kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.

Zakat wajib dalam lima jenis harta.

1. Hewan ternak.
2. Barang tambang.
3. Madu.
4. Barang berharga.
5. Barang dagangan.

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Zakat disyariatkan untuk menyucikan harta dan jiwa serta, sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dan kebajikan kepada manusia.

Zakat adalah salah satu rukun dan prinsip dasar Islam, sebagaimana tampak

dalam Al Qur`an dan hadits. Allah SWT menyejajarkannya dengan shalat (di dalam Al Qur`an pada 82 tempat).

Umat Islam sepakat bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam berdasarkan ijma' para ulama. Sandaran ijma'nya adalah Al Qur`an dan hadits. Barangsiapa mengingkari kewajibannya, maka ia kufur. Barangsiapa melarangnya, maka ia fasik. Para sahabat telah menjelaskan orang-orang yang enggan membayar zakat, dimana mereka menghalalkan darah dan harta mereka telah melarang salah satu syiar Islam yang besar dari beberapa syiar Islam yang ada.

Zakat termasuk hal-hal yang baik dalam Islam yang datang dengan membawa persamaan, kasih sayang, cinta, tolong menolong, menghilangkan seluruh keburukan yang mengancam kehormatan, keamanan dan kesejahteraan, serta hal-hal lain dari pilar-pilar kehidupan bahagia di dunia serta kenikmatan yang abadi di akhirat. Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai kesucian bagi pelakunya dari kehinaan sifat kikir, pengembangan hal-hal yang bersifat material dan spiritual, persamaan di antara sesama manusia dan bantuan dari orang-orang yang mampu kepada saudaranya yang berhak menerimanya, dan penyatuan kata saat orang-orang kaya bersikap dermawan dengan sebagian harta mereka.

Dengan kewajiban yang mulia seperti ini dapat diketahui bahwa Islam adalah agama solidaritas yang dapat menaungi orang-orang miskin dengan sesuatu yang dapat membantu kehidupannya. Ia adalah agama kebebasan yang memberikan hak kepada orang-orang yang mampu, berupa kebebasan untuk memiliki sesuai dengan kerja keras dan upayanya. Diwajibkan zakat kepadanya sebagai bentuk persamaan bagi saudara-saudaranya yang lemah. Islam adalah agama yang moderat. Ia bukan komunis yang membabi buta. Ia bukan kapitalis yang menyimpang, menimbun, dan bersifat kikir. Allah SWT telah mengancam orang-orang yang melarang membayar zakat dan mengancamnya dengan hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan pertolongan.

*****

٤٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ —فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- إِنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

492. Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman —Lalu ia mengemukakan hadits— dan di dalamnya terdapat ungkapan: "Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka di dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan akan dikembalikan kepada orang-orang miskin." (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Sementara redaksi tersebut adalah redaksi dari Bukhari.[119]

Kosakata Hadits

Ba'atsa Mu'adzan Ila Al Yaman (mengutus Mu'adz ke Yaman): Maksudnya mengutus Mu'adz sebagai hakim atau gubernur di sana. Dikatakan bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 10 Hijriah dan Mu'adz masih berada di sana sampai masa kekhalifahan Abu Bakar RA.

Iftaradha: Maksudnya mewajibkan kepada mereka. Jadi, sesungguhnya kata al fardhu berarti wajib.

Shadaqah: Diambil dari kata *Ashidqu*. Ia berarti menunjukkan kejujuran iman orang yang mengeluarkan zakat, karena harta sangat disukai oleh jiwa. Seseorang tidak mungkin mengeluarkannya kecuali ia memiliki keimanan yang benar. Ia merupakan bukti keimanan yang sungguh-sungguh.

Lafazh *shadaqah* dikemukakan untuk istilah zakat sebagaimana di dalam firman Allah SWT, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu ...*" (Qs. At-Taubah [9]: 60) yang dimaksud dengan sedekah di atas adalah zakat.

Tu'khadzu (diambil): *Mabni Majhul*. Susunan kalimatnya dalam keadaan *nashab* menjadi sifat dari kata sedekah.

Turaddu (dikembalikan): *Mabni majhul* di-*athaf*-kan pada kalimat *tu'khadzu*.

---

[119] Al Bukhari (1395) dan Muslim (19).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Mu'adz bin Jabal Al Anshari termasuk salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi yang diutus ke Yaman pada tahun kesepuluh Hijriah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Sesungguhnya engkau akan datang pada kaum ahli kitab. Maka hal pertama yang engkau harus ajak mereka adalah kesaksian bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka patuh kepadamu terhadap hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam. Apabila mereka patuh kepadamu terhadap hal itu, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan lagi kepada orang-orang miskin dari mereka juga. Apabila mereka patuh kepadamu terhadap hal itu, maka berhati-hatilah terhadap kehormatan harta mereka dan takutlah kepada orang yang teraniaya, karena tidak ada di antara dirinya dan Allah SWT sesuatu yang menghalangi.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).
2. Ini adalah wasiat yang berupa ajaran-ajaran Nabi kepada para da'i yang diutus ke berbagai penjuru, demi menyebarkan agama Allah, sekaligus menebarkan dakwahnya serta mengajarkan masyarakat dengan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan, kebodohan, dan kekufuran, untuk menuju cahaya ilmu dan iman.
3. Nabi Muhammad SAW telah memilih para ulama yang terhormat kemudian ia membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang mulia, nasihat yang berharga, serta memerintahkan mereka untuk mengajak manusia kepada hal-hal terpenting dalam urusan agamanya.
4. Hal pertama yang diajak kepada mereka adalah mengesakan Allah SWT dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, karena hal ini merupakan prinsip dasar agama, dimana Allah SWT tidak akan menerima ibadah seorang hamba, kecuali setelah melalui pencarian Tuhan.
5. Kemudian datang kewajiban shalat lima waktu. Shalat adalah kewajiban terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu datang kewajiban zakat yang disejajarkan penyebutannya dengan shalat di

berbagai tempat dari Al Qur`an dan hadits Nabi.

6. Kemudian Nabi mengabarkan tentang sasaran penyaluran zakat dan sesungguhnya zakat diambil dari orang-orang kaya, lalu diberikan kembali kepada orang-orang miskin, sebagai bantuan dan keadilan di antara mereka di dalam harta milik Allah yang diberikan kepada mereka.

7. Sabda Rasulullah, "*Mewajibkan zakat di dalam harta mereka*" menunjukkan dua hal :

   Pertama, bahwa zakat diwajibkan pada harta, bukan pada tanggung jawab seseorang. Ini adalah dasar pengambilan hukum wajibnya, dengan demikian harta orang-orang yang belum dewasa dan orang gila tetap terkena kewajiban zakat. Akan tetapi para ulama bersamaan dengan sabda tersebut berkata, "Sesungguhnya zakat memiliki hubungan dengan tanggung jawab seseorang. Apabila harta zakat rusak setelah ia diwajibkan, maka hukum zakat tidak gugur. Dan apabila zakat itu dikeluarkan bukan dari harta itu sendiri —tetapi dari yang sejenisnya— maka hal itu telah mencukupi."

   Kedua, hadits menunjukkan wajibnya zakat harta secara umum. Ia bersifat mutlak, baik sedikit atau banyaknya dan ia juga bersifat global pada kadar tertentu yang harus dikeluarkan. Tetapi terdapat teks-teks lain yang mengkhususkan keumumannya dan mengikat kemutlakannya serta menjelaskan keglobalannya.

8. Kemudian Nabi SAW mengingatkan agar tidak mengeksploitasi kekuasaan lalu menzhalimi para pemilik harta. Beliau menjelaskan, "*Aku melarangmu untuk mengambil harta zakat berupa harta-harta yang mulia dan bagus-bagus (milik mereka), maka itu sesungguhnya tidak wajib bagi mereka, kecuali jenis harta yang sedang saja, dengan tidak menzhalimi orang kaya dan menghancurkan hak orang miskin.*"

9. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa orang yang dizhalimi akan cepat terkabul di sisi Allah, karena Allah SWT akan menolong orang yang dizhalimi dan memberikan ancaman bagi orang yang berbuat zhalim.

10. Rasulullah telah membekali Mu'adz dengan nasihat yang berharga, yaitu pemberitahuan Rasulullah bahwa apabila bertemu dengan para pemuka

agama ahli kitab, maka lakukanlah persiapan dengan ilmu yang luas, sehingga apabila mereka melontarkan masalah dan hal-hal syubhat dan mengajak berdiskusi, maka hadapilah mereka dengan ilmu yang benar, bukti-bukti yang memuaskan, dan dalil hukum yang jelas.

11. Dengan arahan yang bijak ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab hendaknya mengarahkan para da'i dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan arahan yang baik, agar mereka dapat memberikan gambaran dan citra yang baik tentang Islam.

12. Hadits ini tidak menyebutkan rukun Islam yang lima, karena hanya disebutkan tiga, padahal rukun Islam tersebut telah diwajibkan saat Mu'adz diutus ke Yaman. Jawaban yang baik adalah bahwa Rasulullah SAW menginginkan agar Mu'adz bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam dan memberikan pelajaran kepada mereka sedikit demi sedikit. Tiga hal yang disebutkan itu sudah mendesak waktunya, yaitu waktu diutusnya Mu'adz kepada mereka. Sementara dua hal lainnya belum tiba saatnya untuk dilaksanakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz pada bulan Rabiul Akhir dari tahun sepuluh Hijriah sebagaimana terdapat di dalam *Fath Al Bari* dari Ibnu Mas'ud.

13. Diberlakukannya pengutusan amil untuk mengambil zakat dan sesungguhnya tanggungan seseorang terbebas dengan ia membayar zakat kepada seorang imam atau amil zakat tersebut.

14. Sesungguhnya zakat merupakan tolong-menolong yang terjadi antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Sebab zakat diambil dari mereka dan untuk mereka juga secara adil.

15. Dibolehkan memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, berdasarkan sabda Rasulullah, "*Pada orang-orang miskin dari mereka.*"

16. Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk tidak membolehkan menyalurkan zakat dari daerah yang diambil harta zakatnya kepada daerah lainnya karena sabda Nabi yang membatasi hanya untuk daerah yang bersangkutan dengan ungkapannya, *"Bagi orang-orang miskin dari mereka,"* yaitu kepada orang-orang miskin daerah di mana ia diutus.

Pendapat yang *shahih* adalah boleh menyalurkan harta zakat tersebut demi kemaslahatan, seperti apabila si pembayar zakat memiliki kerabat di kawasan yang bukan daerahnya atau daerah lain yang lebih membutuhkan.

Rasulullah SAW mengutus amil untuk mengambil zakat. Mereka datang ke Madinah lalu berpisah di sana. Ini adalah salah satu dari riwayat Imam Ahmad.

Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah bahwa tidak boleh menyalurkan harta zakat; dan kelak ada kajian khusus mengenai hal itu sebagai kesempurnaan. Insya Allah.

17. Para da'i dan para orator hendaknya melakukan dakwahnya secara bertahap dari hal-hal yang bersifat urgen sampai hal-hal sepele.

    Demikian pula syariat yang berasal dari Allah SWT melalui lisan Nabi Muhamamd SAW sampai dakwah kenabian selesai dan agama menjadi sempurna juga dilakukan secara bertahap.

18. Di dalamnya tidak ada kewajiban shalat kecuali shalat lima waktu. Adapun shalat sunnah witir tidak wajib bagi mereka.

Faidah

Pertama, syarat-syarat diwajibkannya zakat:

1. Islam; zakat tidak boleh diambil dari harta orang nonmuslim.
2. Satu nishab; akan ada penjelasannya nanti, insya Allah.
3. Mencapai *haul* (satu tahun); adapun *haul* bagi hasil bumi adalah saat panen atau mendapatkannya.

Kedua, utang dapat mencegah kewajiban zakat dalam harta yang tidak konkrit.

Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Harta yang dimiliki oleh seseorang akan hilang sesuai dengan kadar utangnya; setelah membayar utang, ia bisa membayar zakat dari hartanya apabila telah mencapai satu nishab.

Adapun harta yang konkrit, yaitu hewan ternak dan sesuatu yang keluar dari tanah. Menurut pendapat yang *shahih,* utang tidak mencegah kewajiban zakat dalam harta tersebut, karena Nabi SAW mengutus amil kepada pemilik

harta tanpa memberikan perincian.

Ketiga, pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa orang yang berpiutang, tetap harus membayar zakat saat utang itu dilunasi; baik piutang tersebut ada pada orang kaya, orang miskin, pengangguran, maupun hal yang sejenis. Demikian pula seperti harta yang dicuri dan yang hilang.

Dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa piutang tidak diwajibkan zakat kecuali piutang tersebut ada pada orang kaya. Adapun piutang yang ada pada orang miskin, pengangguran, orang dicuri hartanya, serta yang sejenis, maka tidak ada zakat dalam piutang tersebut. Apabila ia menarik piutangnya maka saat itu pula dimulai lagi tahun baru sebagai pengeluaran zakat. ini adalah madzhab tiga imam madzhab.

Syaikh berkata, "Pendapat yang paling mendekati kebenaran dan telah dipilih oleh sekelompok pengikut madzhab Ahmad bin Hanbal dan telah dimasukkan ke dalam permasalahan fikih serta dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dan para peneliti hadits lainnya, bahwa harta yang tidak bisa dikuasai tidak wajib zakat. Zakat adalah tolong-menolong, maka seorang muslim tidak terkena taklif dengan sesuatu yang tidak ada di sisinya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Seputar Zakat Piutang (Keputusan Nomor 1)

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhir dari para nabi, serta kepada keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang beraviliasi pada organisasi konferensi Islam pada sidang pelaksanaan yang kedua di kota Jeddah dari 10–16 Rabi'uts-Tsani 1406 H (22-28 Desember 1985).

Setelah dilakukan kajian pada persoalan yang dikemukakan, yaitu seputar masalah zakat pada harta yang berbentuk piutang dan setelah dilakukan diskusi yang dalam yang mencakup persoalan tersebut dari berbagai aspeknya, maka nampak hal-hal berkut:

1. Tidak terdapat teks Al Qur`an atau hadits yang menjelaskan seputar zakat pada harta yang masih berbentuk piutang.

2. Terdapat banyak atsar dari para sahabat dan tabi'in dari berbagai pandangan mengenai cara mengeluarkan zakat dari harta yang masih berbentuk piutang.
3. Terjadi perselisihan pendapat di antara madzhab dalam hal ini.
4. Sesungguhnya perbedaan pendapat telah terbentuk dari perbedaan yang ada dalam kaidah fikih, "Apakah harta yang mengandung kemungkinan untuk didapatkan sama seperti posisi harta yang sudah ada." Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan hal-hal berikut ini:
   a. Zakat wajib diberikan kepada orang yang memiliki piutang setiap tahun apabila orang yang berutang tersebut kaya raya.
   b. Zakat wajib diberikan kepada orang yang memiliki piutang tersebut apabila orang yang berutang miskin atau pengangguran.

Keempat, zakat tidak wajib hukumnya pada harta wakaf yang tidak ditentukan, karena ia bersifat umum, seperti masjid dan tempat penginapan untuk orang miskin. Zakat hanya wajib di dalam harta wakaf yang jelas. Seperti wakaf pada anak-anaknya apabila bagian masing-masing mencapai satu nishab.

Kelima, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kapan zakat diwajibkan?

Pendapat yang paling unggul adalah bahwa zakat diwajibkan secara bertahap, melalui tiga tingkatan:

1. Wajib secara mutlak, tanpa ada batasan dan perincian. Zakat adalah perintah memberikan harta, makanan, serta melakukan kebajikan. Ini dilakukan sebelum hijrah. Allah SWT berfirman di dalam surah makiyah pertama, *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagaian."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 19)

   "(*Yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat.*" (Qs. Fushshilat [41]: 7)

   "Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin" (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4)
2. Pada tahun kedua Hijriah hukum-hukum zakat dijelaskan secara lebih detail dengan berbagai jenis harta yang dizakatkan, ukuran satu nishab

dan ukuran harta yang harus dikeluarkan.

3. Pada tahun kesembilan Hijriah, pada saat masyarakat masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong dan wilayah Islam telah meluas, Nabi mengutus amil zakat dan para kurir pajak ke berbagai penjuru daerah untuk menariknya.

Keenam, keputusan lembaga fikih pada Rabithah Alam Islami mengenai zakat hasil dari tanah dan setelah diskusi serta tukar pendapat, maka kelompok mayoritas menetapkan hal-hal berikut ini:

a. Tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal, maka ia termasuk harta kepemilikan pribadi. Tidak diwajibkan zakat sama sekali. Tidak pada tanah itu sendiri, serta juga hasil yang didapat dari tanah tersebut.
b. Tanah yang disiapkan untuk perdagangan, maka ia termasuk ke dalam harta dagangan. Zakatnya diwajibkan pada tanah itu sendiri dengan memperkirakan nilai tanah setelah melewati masa *haul* (masa satu tahun).
c. Tanah yang disiapkan untuk disewakan, maka dari hasil sewa tanah tersebut wajib zakat, bukan nilai tanah itu sendiri.
d. Ukuran zakat bagi tanah itu sendiri apabila ia disiapkan untuk diperdagangkan dan ukuran zakat hasil/perolehan dari tanah tersebut apabila untuk disewakan adalah 2,5% disamakan dengan zakat emas dan perak.

Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya, serta salam sejahtera yang banyak dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.

Ketujuh, keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai zakat gedung dan tanah-tanah yang disewakan bukan untuk pertanian.

(Keputusan nomor 2)

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 16 Rabi'uts-Tsani 1406 H (22 – 28 Desember 1985).

Setelah dewan mendengarkan apa yang telah disiapkan dalam kajian: (zakat gedung dan tanah-tanah yang disewakan bukan untuk pertanian).

Setelah mendiskusikan persoalan yang ada dengan diskusi yang mendalam, maka nampak jelas hal-hal berikut ini:

a. Tidak ada nash hukum yang mewajibkan zakat gedung dan tanah yang disewakan.

b. Tidak ada nash hukum yang mewajibkan zakat secara langsung pada hasil yang diperoleh dari gedung dan tanah-tanah yang disewakan bukan untuk pertanian.

Oleh karena itu, lembaga memutuskan hal-hal berikut ini:

1. Zakat tidak wajib pada modal gedung dan tanah-tanah yang disewakan.
2. Sesungguhnya zakat diwajibkan pada hasil yang diperoleh saja, yaitu 2,5 % setelah berjalan satu tahun (*haul*) dari sejak akad penerimaan dengan syarat-syarat mengeluarkan zakat yang ada dan tidak ada hal-hal yang mencegahnya. *Wallahua'lam.*

Kedelapan, keputusan Lembaga Fikih tentang pemanfaatan harta zakat dalam proyek-proyek investasi yang bukan hak kepemilikan pribadi bagi yang bersangkutan.

(Keputusan nomor 15)

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya.

Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidangnya ketiga di Amman, Yordania, dari tanggal 8 – 13 Shafar 1407 H (11 – 16 Oktober 1986).

Setelah mengkaji riset-riset yang terdahulu dalam masalah, "Memanfaatkan harta zakat dalam proyek-proyek investasi yang bukan milik pribadi" setelah mendengarkan pendapat-pendapat para anggota dan para pakar di dalamnya, maka majelis memutuskan:

Dari sisi prinsipnya, dibolehkan memanfaatkan harta zakat dalam proyek-proyek investasi yang berakhir dengan kepemilikan bagi orang yang berhak

menerima zakat, atau harta zakat tersebut milik instansi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat sekaligus penyalurannya, yaitu dengan syarat setelah menyelesaikan kebutuhan yang mendesak bagi para penerima zakat serta adanya jaminan tidak adanya kerugian di dalamnya. *Wallahua'lam.*

*****

٤٩٣- وَعَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ: (هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمِ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ

بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

493. Dari Anas, sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang telah diwajibkan Rasulullah SAW kepada umat Islam dan yang telah diperintahkan Allah SWT kepada Rasulnya. Dalam setiap dua puluh empat unta ke bawah, maka zakatnya satu domba jantan. Di dalam setiap lima unta, maka zakatnya satu domba betina. Apabila unta yang dimiliki mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima ekor, maka zakatnya satu unta betina (*bintu makhaad*). Maka apabila tidak ada, cukup satu unta pejantan (*Ibnu labuun*). Apabila unta yang dimiliki mencapai tiga puluh enam sampai empat puluh lima ekor, maka zakatnya satu unta betina (*bintu labuun*). Apabila mencapai empat puluh enam sampai enam puluh ekor, maka zakatnya satu ekor unta *hiqqah*. Apabila mencapai enam puluh satu sampai tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya satu ekor unta *jadza'ah*. Apabila mencapai tujuh puluh enam sampai sampai sembilan puluh ekor, maka zakatnya dua ekor unta *bintu labuun*. Apabila mencapai sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya dua ekor unta *hiqqah*. Apabila unta yang dimiliki lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada setiap tambahan empat puluh ekor, zakatnya seekor unta *bintu labuun*. Dan dalam lima puluh ekor, zakatnya satu ekor *unta hiqqah*. Barangsiapa hanya memiliki empat ekor unta, maka tidak ada kewajiban membayar zakat di dalamnya kecuali si pemilik menghendakinya. Zakat kambing peliharaan; apabila mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh, adalah satu ekor domba betina. Apabila lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus ekor, maka zakatnya dua ekor domba betina.

Apabila lebih dari dua ratus sampai tiga ratus ekor, maka zakatnya tiga ekor domba betina. Apabila lebih dari tiga ratus ekor kambing, dan di dalam setiap tambahan seratus ekor, maka zakatnya seekor domba betina. Apabila kambing peliharaan seseorang kurang dari empat puluh ekor, maka tidak ada zakat satu ekor pun di dalamnya kecuali apabila pemiliknya menghendaki. Tidak boleh menyatukan kambing-kambing yang terpisah-pisah dan tidak boleh memisah kambing yang sudah menyatu hanya karena takut membayar zakat. Dan kambing yang berada dalam satu tempat dari dua pemilik, maka kedua pemilik tersebut dipungut zakatnya secara sama. Di dalam zakat tidak dikeluarkan kambing yang sudah tua, cacat matanya dan kambing yang kurus kecuali apabila orang yang membayar zakat menghendaki. Dan di dalam uang kertas dua ratus dirham, maka zakatnya 2,5 gram emas. Apabila hanya seratus sembilan puluh dirham, maka di dalamnya tidak ada kewajiban zakat kecuali pemiliknya menghendaki. Barangsiapa untanya telah sampai kepada kewajiban membayar zakat satu unta *jadza'ah* lalu ia tidak memiliki jenis unta *jadza'ah* tersebut, dan hanya memiliki unta jenis *hiqqah*, maka zakatnya dapat diterima dan hendaklah ia menjadikan dua ekor domba betina disertakan bersama satu ekor unta *hiqqah* tersebut apabila ia mampu atau ditambah dengan uang dua puluh dirham. Dan barangsiapa memiliki unta yang telah sampai pada kewajiban kepada membayar zakatnya dengan satu ekor unta *hiqqah*, sementara ia tidak memiliki jenis unta *hiqqah* tersebut dan hanya memiliki jenis unta *jadza'ah*, maka zakatnya dapat diterima dan orang yang membayar zakat tersebut memberikan uang dua puluh dirham atau dua ekor domba. (HR. Bukhari)[120]

Kosakata Hadits

Kata *Fariidhah* menggunakan *wazan fadhiilah* yang berarti *mafruudhah. Al Faridhah*, yaitu sesuatu yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-hambanya, yaitu berupa hukum. Yang dimaksud di sini adalah kewajiban zakat.

Bintu Makhaad: *Al makhaad* adalah yang sedang mengandung dan mendekati kelahiran. Dan *bintu makhad* adalah jenis unta yang usianya sudah sempurna satu tahun dan masuk pada tahun kedua. Dinamakan seperti itu karena biasannya induknya sudah mengandung lagi.

---

[120] Bukhari (1448 dan 1454)

Faradha: *Faradha* maksudnya menjelaskan dan memerinci.

Fi Kulli Arba'iin ... sampai akhir hadits: Adalah permulaan penjelasan bagi ungkapan, "Inilah kewajiban zakat". Seakan-akan Abu Bakar mengisyaratkan dengan ini kepada sesuatu yang ada di dalam otaknya, kemudian mendatangkan kalimat di atas sebagai penjelasan bagi ungkapan tersebut.

Ibnu Labuun: yaitu unta yang usianya sudah sempurna dua tahun. Dinamakan demikian karena induknya biasanya sedang memiliki persediaan air susu yang banyak setelah melahirkan.

Hiqqah: Yaitu unta yang usianya sudah sempurna tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Dinamakan demikian karena kepastian untuk dapat mengandung dan dikawinkan oleh pejantannya. Lafazh *hiqqah* dijamakkan dengan lafazh *hiqqah*, *haqaiq*, dan *hiqqah*.

Tharuuqah Al Jamal: Maksudnya unta yang dibuahi. Dasar arti *tharuq* adalah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada malam hari. Yang dimaksud adalah unta yang masanya siap menerima pembuahan dari si pejantan, sekalipun hal tersebut tidak terjadi.

Jadza'ah: Yaitu unta yang usianya sudah sempurna empat tahun dan memasuki tahun kelima. Dinamakan seperti itu karena giginya sudah tanggal lalu terlepas darinya. Sebagian pakar bahasa mengatakan, "ketanggalan gigi kambing tidak didasarkan pada tahun yang pasti, dan ia tidak harus tanggal giginya, akan tetapi ia merupakan nama untuk suatu masa bagi hewan. Kambing jawa memasuki usia dewasa setelah satu tahun dan domba saat berusia enam bulan."

Al Ghanam: Ibnu Jinny berkata di dalam *Al Mukhasash*, "Ia adalah bentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal. Jamak dari lafazh *ghanam* adalah *aghnam* dan *ghunum*." Dikatakan di dalam *Ash-Shahah*, "Ia diperuntukan untuk jenis kambing, baik jantan, betina, maupun kedua-duanya."

Saa'imah Ar-Rajuli: *As-Saa'imah* adalah kambing yang digembalakan di padang rumput yang halal. *As-Saum* adalah melepas binatang peliharaan di tanah lapang untuk digembalakan. Bentuk jamak dari *as-saa'imah* adalah *sawaa'im*.

Mutafarriq: Dengan mendahulukan huruf *ta*' ketimbang *fa*' dan men*siddah* huruf *ra*. Di dalam satu riwayat dengan mendahulukan huruf *fa*' dari kata

Al iftiraq.

Khasyah Ash-Shadaqah: Terjadi perselisihan di dalam ungkapan, *"Tidak disatukan dan dipisahkan"* apabila dihubungkan kepada amil, maka dikatakan karena takut kelihatan sedikit dan apabila dihubungkan kepada pemiliknya, maka karena takut kelihatan banyak.

Illa Ay-Yasya' Rabbuha Au –illa Ay-yasya' Al Mushaddiq: Maksudnya kecuali si pemilik berderma secara sukarela dengan melakukan sedekah. Ini bentuk *mubalaghah* terhadap tidak adanya kewajiban.

Khasyah Ash-Shadaqah: *Al Khasyah* adalah takut. Kalimat ini banyak diletakkan untuk seseorang yang memiliki pengetahuan lalu ia takut. Oleh karena itu para ulama dikhususkan dengan sifat ini di dalam firmannya, *"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama."* (Qs. Faathir [35]: 28) di sini orang yang berzakat pasti mengetahui apa yang akan terjadi dengan memisahkan hewan ternak dan menyatukannya tersebut.

Khaliithaini: *Al Khaliithaini* adalah dua orang yang bersekutu secara khusus dalam kepemilikan binatang ternak. *Alkhulthah* —dengan di-*dhammah* huruf *kha'*-nya— adalah berkumpulnya hewan ternak selama satu tahun penuh di dalam kandang, tempat peristirahatan, tempat susu, pejantannya serta tempat penggembalaannya. Ia dapat bersifat *syirkah aushaaf*, yaitu dimana orang yang bersekutu dapat membedakan jenis hewan ternaknya dengan teman persekutuannya berdasarkan satu sifat atau beberapa sifat hewan ternak tersebut atau berdasarkan *syirkah a'yaan*, yaitu keduanya memiliki hewan ternak secara bersama-sama.

Yataraja'aani bi As-sawiyah: Maksudnya dengan disamakan. Pengertian *taraju'* adalah bahwa amil yang mengambil zakat dari persekutuan bersama tadi, apabila ia sudah mengambil zakat dari salah satunya, maka ia harus kembali lagi kepada pemilik lainnya dan mengambil zakat kembali seukuran dengan yang telah diwajibkan kepada teman persekutuannya.

Harimah: Yaitu kambing yang sudah tua yang gigi-giginya sudah tanggal karena faktor usia.

Dzat 'Aur: Yaitu, yang cacat matanya dan sakit secara nyata. Ada pendapat dengan di-*fathah* huruf *'ain*-nya berarti cacat secara umum dan dengan di-*dhammah* berarti cacat matanya.

Tays: Adalah kambing pejantan biasa, karena tubuhnya bau dan dagingnya rusak. Ini apabila kambing tersebut memang jelek. Adapun apabila ia bagus, maka ia jadi pejantan yang tidak boleh diambil sebagai zakat, kecuali pemilik harta tersebut menghendaki.

Arriqah: Adalah campuran perak.

Al Mushaddiq: Bentuk dasarnya *al Mutashaddiq*. Huruf *ta* diganti dengan *shad* yang di-*idgham*-kan. Lafazh ini terdapat dua kali di dalam hadits.

Pertama, *illa ay-yasya' al mushaddiq*.

Kedua, *wa yu'thihi al mushaddiq*.

Yang dimaksud pada ungkapan pertama adalah orang yang memberikan zakat. Dan yang dimaksud pada ungkapan yang kedua adalah amil zakat.

Apabila yang diinginkan dari lafazh *al mushaddiq* adalah arti yang pertama, maka ia diucapkan dengan di-*kasrah* huruf *shad*-nya dan apabila yang diinginkan makna yang kedua, maka ia di-*fathah*.

Dirhaman: Potongan uang dari perak yang dicetak untuk alat transaksi, bentuk jamaknya *darahim*. Satu *dirham* umat Islam sama dengan 4,975 gram perak.

*****

٤٩٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيًا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلاَفٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

494. Dari Mu'adz bin Jabal RA, ia berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke kota Yaman, beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap tiga puluh sapi, zakatnya satu ekor anak sapi usia satu tahun; jantan maupun betina; dan dari empat puluh ekor sapi, satu ekor anak sapi usia

dua tahun; dan dari masing-masing sapi dewasa, zakatnya satu dinar atau yang diambil nilainya, yang sejenis dengan satu bahan pakaian kawasan *ma'afir*". (HR. Lima Imam hadits) dan redaksi ini berasal dari Imam Ahmad. Sementara At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan* dan ia mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai ketersambungan sanadnya. Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih*.[121]

Peringkat Hadits

Hadits di atas hadits adalah *hasan*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ad-Darami (1569), Ibnu Abu Syaibah (9920), Ibnu Jarud (1104), Al Hakim, Al Baihaqi dari sanad Abu Wa'il dari Masruq dari Mu'adz. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut *shahih* sanadnya." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sebagian ulama hadits mengatakan, "Bahwa hadits ini mengandung cacat karena di dalam sanadnya ada Masruq dan Masruq sendiri tidak mendengarnya dari Mu'adz, maka ia menjadi tidak bersambung sanadnya." Tetapi Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah hadits yang ditetapkan dan bersambung sebagaimana ditetapkan adanya pertemuan Masruq dengan Mu'adz." Ibnu Al Qaththan berkata, "Mayoritas ulama menetapkan ketersambungan sanadnya."

Kosakata Hadits

Baqarah: *Al baqarah* diletakkan untuk jantan dan betina. Ia dimasuki huruf *ta' marbuthah* yang menunjukkan bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah *baqaraat*.

Ahli biologi berpendapat, "*Al baqar* adalah hewan dari jenis rumpun sapi-sapian yang mencakup sapi dan kerbau. Ini dapat dikemukakan untuk unsur jantan dan betina. Di antara sapi-sapi tersebut ada yang jinak dan ada yang liar."

Tabii'an: Adalah sapi yang usianya sudah sempurna satu tahun dan memasuki tahun kedua. Bentuk *mu'anats*-nya *tabii'ah*. Dinamakan demikian karena ia masih mengikuti induknya.

---

[121] Ahmad (1027), Abu Daud (1576), At-Tirmidzi (623), An-Nasa'i (2450), Ibnu Majah (1803), Ibnu Hibban (4886) dan Al Hakim (1449).

Musinnah: Adalah sapi yang usianya dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Halim: Adalah bentuk isim fail dari *muhtalim*, yaitu sapi yang telah sampai pada usia bermimpi. Dan yang dimaksud bermimpi adalah sudah keluarnya sperma.

'Adluhu: Maksudnya nilai dan ukurannya dari benda yang bukan berbentuk uang.

Ma'aafiriyan: Adalah menisbatkan kota Ma'afir, suatu tempat di kawasan Hamadan di kota Yaman, maksudnya di sini baju orang-orang Ma'aafiriyah, yaitu sejenis pakaian atau mantel yang popular di kalangan mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits (493) adalah hadits yang ditulis oleh Rasulullah SAW, tetapi hadits tersebut tidak dikeluarkan untuk para amil zakat sampai beliau meninggal dunia. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, ia mengeluarkan hadits tersebut dengan menggunakan stempel dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Di saat Abu Bakar menjadikan Anas bin Malik sebagai amil untuk mengambil zakat terhadap warga Bahrain, beliau memberikan tulisan ini, di mana Rasulullah menjelaskan kewajiban-kewajiban berzakat kepada umat Islam.

   Imam Ahmad berkata, "Aku tidak pernah melihat hadits mengenai zakat yang lebih bagus dari hadits tersebut."

   Ibnu Hazm berkata, "Ini adalah tulisan yang berada dalam puncak kebenaran, yang telah dipraktekkan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq dihadapan para ulama dari sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun yang menolak hadits tersebut."

   Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits tersebut di dalam *shahih*-nya dan ia memecahkan ke dalam sepuluh tempat dari "Bab-bab zakat hewan ternak" dengan satu sanad. Hadits ini adalah prinsip dasar yang besar yang dijadikan landasan.

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Sesungguhnya hadits tersebut mirip dengan hadits *mutawatir*, karena masyarakat menerimanya."

   Ungkapan, "Rasulullah memfardhukan" artinya Rasulullah mewajibkan dan memberikan ukurannya, melalui hadits dan Al Qur`an. Ini adalah

kehormatan yang ditancapkan pada zakat.

2. Di dalam dua hadits tersebut terdapat kewajiban membayar zakat terhadap binatang ternak. Yaitu unta, sapi, dan kambing.
3. Pada kedua hadits terdapat penjelasan mengenai kewajiban zakat bagi binatang ternak. Adapun unta, maka permulaan nishabnya adalah lima ekor. Adapun kambing, permulaan nishabnya adalah empat puluh ekor. Hal ini —Allah yang Maha Tahu— kembali pada keseimbangan dan keluasan dalam zakat. Hal tersebut karena unta adalah jenis hewan ternak yang mahal, maka nishabnya sedikit. Adapun kambing, maka nishabnya banyak. Hal ini guna memperhatikan hak orang kaya dan miskin.
4. Di dalam kedua hadits dijelaskan bahwa dalam masalah zakat hewan ternak diharuskan adanya *saum*, yaitu penggembalaan di tempat yang halal selama satu tahun atau lebih dan ia untuk diternakkan. Adapun apabila tidak digembalakan di tempat yang halal atau digembalakan di sana, tetapi digunakan untuk bekerja, maka tidak ada zakat di dalamnya.
5. Ukuran nishab unta, sapi, dan kambing dijelaskan di dalam redaksi kedua hadits. Sebagaimana juga dijelaskan di dalamnya *waqsun*, yaitu jumlah hewan ternak yang berada di antara dua kewajiban.
6. Permulaan nishab bagi unta adalah lima ekor, dan ketetapan nishabnya apabila unta mencapai lebih dari seratus dua puluh ekor. Ketika unta berada pada bilangan ini, maka pada setiap tambahan empat puluh ekor, zakatnya satu ekor *bintu labuun* dan di dalam setiap tambahan lima puluh ekor, maka zakatnya satu ekor unta *hiqqah*.
7. Permulaan nishab bagi kambing adalah empat puluh ekor. Para ulama sepakat mengenai hal ini. Dan ketetapan wajibnya apabila kambing yang dimiliki melebihi tiga ratus ekor. Jadi, setiap tambahan seratus ekor domba, maka zakatnya satu ekor domba. Ini adalah pendapat empat imam madzhab dan ulama lainnya.
8. Dasar hukum zakat sapi adalah hadits Nabi dan ijma' ulama. Adapun nishabnya, Syaikhul Islam berkata, "Telah ditetapkan dari Mu'adz bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diutus ke Yaman, beliau

memerintahkan untuk mengambil zakat dari sapi, yaitu dari tiga puluh ekor sapi, maka zakatnya satu ekor sapi *tabii'ah* (yang sudah berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua) dan pada empat puluh ekor, maka zakatnya satu ekor sapi *musinnah* (yang usianya dua tahun dan memasuki tahun ketiga)."

Abu Ubaid dan Al Muwaffaq serta ulama lainnya menceritakan adanya ijma' para ulama dalam masalah ini.

9. Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya zakat sapi tidak disebutkan di dalam tulisan yang dipegang oleh Abu Bakar. Demikian pula pada tulisan yang ada pada keluarga Umar, lantaran sedikitnya sapi di kota Hijaz. Ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman, maka ia menyebutkan hukum zakat sapi karena adanya sapi pada penduduk Yaman, di samping wajibnya zakat pada sapi merupakan ijma' ulama."

   Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama hadits bahwa yang berlaku dalam zakat sapi adalah apa yang telah ada pada hadits Mu'adz dan itu merupakan nishab yang disepakati oleh para ulama."

10. Dikatakan di dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu*; Dan apabila dalam satu nishab terdapat dua jenis kambing domba dan nondomba, maka zakat diambil dari salah satu jenis kambingnya, sesuai dengan ukuran nilai dari dua harta tersebut tanpa ada perselisihan pendapat.

    Syaikh Taqiyyudin berkata, "Kami tidak melihat perselisihan pendapat dalam penyatuan berbagai jenis kambing."

11. Sabda Nabi SAW (hadits nomor 493), "*Dan di dalam perak sebanyak dua ratus dirham, maka zakatnya 2,5%. Apabila hanya seratus sembilan puluh dirham, maka tidak ada kewajiban zakat.*"

    Ibnu Abdil Barr berkata, "Di dalamnya ada kewajiban berzakat pada ukuran ini dan menafikan kewajiban zakat pada jumlah yang ada dibawahnya."

    Syaikhul Islam berkata, "Ini adalah nash yang menjelaskan bahwa jumlah yang dibawahnya tidak terkena zakat, dan kewajiban membayar zakat pada jumlah yang di atasnya; ini pendapat mayoritas ulama dan disebutkan oleh tiga madzhab ulama."

12. Di katakan di dalam *Ar-Raudh* dan karya lainnya; “Yang dijadikan dasar adalah uang dirham umat Islam.” Pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) dan ulama lainnya. Sesungguhnya kewajiban zakat ini tidak dibatasi untuk uang dirham dan dinar. Nishab uang adalah apa yang sudah populer pada setiap waktu, mulai dari uang perak yang murni dan campuran, nilainya kecil dan besar, dan tidak ada kaidah mengenai hal itu.

    Dikatakan di dalam *Al Furu'*; “Artinya adalah bahwa sesungguhnya Allah SWT dan para Khulafa Ar-Rasyidin telah mengatur beberapa hukum pada uang dirham. Jadi, mustahil pembicaraan mereka berpaling kepada sesuatu yang tidak ada di negara atau pada masa mereka, karena mereka tidak mengetahuinya.”

13. Asy-Syaikh dan ulama lainnya berkata, “Al Qur`an dan hadits telah menunjukkan wajibnya zakat pada emas dan ia menceritakan adanya ijma' dan hal itu bukan hanya dari satu orang ulama.”

14. Dikatakan di dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu*: Zakat diwajibkan pada emas apabila telah mencapai dua puluh *mistqal*[122] menurut kesepakatan empat imam madzhab berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari hadits Aisyah, Ibnu Umar secara *marfu'*,

    أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً نِصْفَ مِثْقَالٍ.

    “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil (zakat) setengah *mitsqal* dari setiap dua puluh *mitsqal* emas.”

    An-Nawawi berkata, “Yang dikemukakan di dalamnya berdasarkan ijma' ulama, sementara di dalam hadits-hadits yang *shahih* tidak ada batasan. Akan tetapi seluruh ulama menganggap hal tersebut didasarkan pada ijma'.”

    Asy-Syaikh berkata, “Emas yang kurang dari dua puluh *mitsqal* tidak ada kewajiban zakat di dalamnya berdasarkan ijma' ulama.”

---

[122] *Mitsqal* adalah ukuran timbangan yang berbeda-beda ukurannya pada setiap negara, dan tergantung pada jenis barangnya, adapun satu *mitsqal* emas adalah 4,24 gram; setengah *mitsqal* sama dengan 2,12 gram; 20 *mitsqal* sama dengan 84,8 gram. (lih. *Mu'jam Lughah Al Fuqaha'*, Ed).

15. Sabda, *"Maka apabila hanya seratus sembilan puluh (190) dirham"* memberikan isyarat, yaitu apabila melebihi sedikit saja dari ukuran yang ditetapkan, tetapi masih belum mencapai dua ratus (200), maka ia terkena zakat. Padahal tidak demikian, sebab ia tidak wajib sampai sempurna dua ratus dirham. Hanya saja di sini disebutkan seratus sembilan puluh (190), karena ia bagian terakhir dari jumlah seratus dan suatu bilangan apabila telah melebihi seratus dengan bagian-bagiannya seperti puluhan, ratusan, dan ribuan, lalu disebutkan sembilan puluh, yaitu untuk menunjukkan bahwa tidak ada zakat lagi pada bilangan yang kurang dari dua ratus.
16. Sabda, *"Dan Jangan dikeluarkan kambing yang sudah lanjut usia sebagai zakat."* Adalah dalil bahwa seharusnya seorang pemimpin membekali para amil zakat dengan informasi hukum atau mengirim sebagian pelajar agar mengajarkan amil zakat tersebut mengenai hukum zakat, agar pekerjaan mereka jelas.
17. Tambahan di dalam zakat unta, yaitu sebesar dua puluh dirham apabila ia terkena kewajiban membayar zakat satu ekor unta *jadza'ah* sementara ia tidak memilikinya. Maka yang wajib baginya adalah satu ekor unta *hiqqah* atau ia membayar zakat dengan *jadza'ah* sementara yang wajib baginya unta *hiqqah* lalu amil mengambil lagi uang sebesar dua puluh dirham darinya menunjukkan bolehnya membayar nilai zakat apabila dibutuhkan. Ini adalah pendapat yang paling adil dari tiga pendapat yang ada, sekaligus merupakan pendapat yang dipilih oleh Taqiyudin.
18. Sabda, *"Dan jangan disatukan di antara yang terpisah dan jangan dipisahkan di antara yang sudah menjadi satu karena takut membayar zakat."* Di dalamnya terdapat dalil mengenai haramnya melakukan tipu daya yang pada akhirnya menggugurkan kewajiban atau di dalamnya ada perbuatan yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, *"Allah SWT memerangi orang Yahudi, sesungguhnya di saat Allah SWT mengharamkan lemak babi atas mereka, maka mereka melakukan tipu daya dengan menjualnya kemudian mereka memakan hasilnya."*

   Imam Ahmad berkata, "Melakukan tipu daya sama sekali tidak boleh dalam hal membatalkan hak seorang muslim."

   Ibnul Qayyim berkata, "Barangsiapa memiliki pengetahuan tentang

atsar, ilmu ushul fikih, dan permasalahannya, maka tidak diragukan tetang diharamkannya tipu daya; di mana ia bertentangan dengan agama. Hadits ini merupakan dalil diharamkannya tipu daya yang mengantarkan pada gugurnya kewajiban zakat atau berkurangnya kewajiban zakat yang disebabkan oleh penyatuan dan pemisahan hewan ternak, sebagaimana sudah maklum bentuknya."

Sabda, *"Dan jangan disatukan di antara yang terpisah dan jangan dipisahkan di antara yang sudah menjadi satu karena takut membayar zakat."* Di dalam hal ini ada empat bentuk:

Pertama, pemilik harta dilarang menyatukan dua nishab zakat dari tempat yang berjauhan agar menjadi satu nishab di mana zakat yang dikeluarkan menjadi sedikit.

Kedua, pemilik harta dilarang memisahkan satu nishab menjadi bagian-bagian kecil dengan jarak yang berjauhan agar tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Ketiga, amil zakat dilarang memisahkan harta orang yang berzakat karena di dalamnya ada beberapa nishab.

Keempat, amil zakat juga dilarang menyatukan jumlah harta yang kurang dari satu nishab dari tempat-tempat yang jauh agar ia hanya menjadi satu nishab, sebagaimana yang dituju oleh sebagian tipu daya-tipu daya tersebut; atau dari dua harta yang dicampur atau juga dipisahkan.

19. Tidak ada kewajiban zakat bagi jumlah harta yang berada di antara dua ketentuan wajib zakat. Karena jumlah harta yang ada di antara keduanya disebut *waqash*, yaitu dimaafkan. *Waqash* hanya terjadi pada binatang ternak. Adapun selain binatang ternak, yaitu emas dan perak, harta dagangan dan sesuatu yang keluar dari tanah, maka sesuatu yang lebih dihitung sebagai zakat.

20. Di dalam *waqash* tidak diperkenankan mengeluarkan nilai zakat, baik karena kebutuhan atau kepentingan. Di dalamnya ada perselisihan pendapat diantara ulama. Syaikhul Islam berkata, "Di dalam mengeluarkan nilai zakat *waqash* ada tiga pendapat;

    Pertama, sah saja dalam kondisi apa pun. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Kedua, tidak sah, baik di saat mendesak atau tidak. Ini adalah madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Ketiga, sah di saat mendesak. Ini yang tersurat dari Imam Ahmad secara jelas. Ini adalah pendapat yang paling adil.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Tidak boleh mengeluarkan nilai zakat di dalam zakat hewan ternak atau zakat lainnya menurut tiga imam madzhab, yaitu Malik, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berdasarkan hadits riwayat Abu Daud,

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَ الإِبِلَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَ مِنَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمَ مِنَ الْغَنَمِ.

"*Ambillah zakat dari biji-bijian berupa biji-bijian juga, dari unta berupa unta juga, dari sapi berupa sapi juga, dan dari kambing berupa kambing juga.*"

21. Seorang amil zakat hendaknya saat mengambil harta zakat berada di tengah-tengah. Ia tidak mengambil harta yang paling baik, sebab akan menzhalimi pemilik harta dan ia juga tidak mengambil harta yang buruk, karena akan menzhalimi orang-orang yang berhak menerimanya, kecuali pemilik harta menghendaki untuk membayar dari harta yang baik itu.
22. Tidak boleh mengeluarkan zakat hewan ternak dengan hewan ternak yang sudah tua, berusia lanjut, dan yang cacat, kecuali di dalam satu nishab hartanya demikian semua. Karena hal seperti ini tidak sah di dalam zakat. Di dalamnya ada kezhaliman kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
23. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan binatang ternak yang kurus, yang siap dibuahi oleh pejantan, yang sedang mengandung dan binatang ternak yang lahap memakan, kecuali pemilik harta menghendaki.
24. Tidak boleh mengeluarkan pejantan dalam masalah zakat kecuali dalam tiga hal:

    Pertama, dalam zakat sapi, maka sah hukumnya membayar zakat dengan anak sapi yang berusia satu tahun, baik pejantan atau betina karena

ada nash haditsnya. Dan sah juga hukumnya mengeluarkan zakat berupa sapi yang berusia dua tahun, karena ia lebih baik.

Kedua, unta Ibnu *labuun*, *hiqqah*, *jadza'ah* dan unta yang di atasnya, maka cukup menggantinya dengan unta *bintu makhaad* apabila unta-unta tersebut tidak ada.

Ketiga, nishab unta, sapi dan kambing yang semuanya pejantan, maka sah nishabnya, karena zakat didasarkan pada saling membantu, dan seseorang tidak dipaksa mengeluarkan zakat selain dari hartanya.

25. Penjelasan mengenai percampuran harta pada binatang ternak dan bukan pada harta yang lainnya, dan ia memiliki pengaruh di dalam zakat, baik dalam kewajiban, gugur, berat dan ringannya pembayaran zakat seperti harta satu orang.

26. Apabila dua orang atau lebih mencampurkan hartanya dan mereka termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat di dalam satu nishab binatang ternak selama satu tahun, maka hukum keduanya di dalam zakat adalah hukum satu orang, baik percampuran hartanya berupa *syirkah a'yan*, yaitu di mana keduanya memiliki harta sebanyak satu nishab secara bersama karena harta warisan atau membeli dan yang lainnya; atau *syirkah aushaf*, yaitu masing-masing memiliki jenis harta sendiri-sendiri dan dapat dibedakan berdasarkan satu sifat atau beberapa sifat dari harta yang dicampur.

27. Di syaratkan di dalam *syirkah aushaf* persekutuan keduanya berada di dalam satu *maraah* (kandang), satu *masrah* (tempat berkumpul hewan ternak untuk pergi ke tempat penggembalaan), yaitu tempat pengembalaan dalam satu waktu dan satu tempatnya, satu tempat minum, satu tempat susu dan pejantannya, yaitu ketidakkhususan pada salah satu harta saja, apabila jenisnya sama seperti kambing, domba dan kambing jawa. Tidak rusak apabila jenis pejantannya berbeda, karena memang berbeda juga jenis kambingnya. Niat tidak dianggap di dalam percampuran dua harta, baik di dalam *syirkah aushaf* atau *syirkah a'yan*.

28. Menyatukan diantara dua harta atau memisahkannya hukumnya haram, apabila niatnya lari dari kewajiban membayar zakat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, *"Dan jangan disatukan di antara yang terpisah dan jangan*

dipisahkan di antara yang sudah menjadi satu karena takut membayar zakat."

29. Percampuran harta berarti menjadikan dua harta atau lebih seperti harta satu orang apabila dari dua harta yang dicampur tersebut mencapai satu nishab. Selanjutnya kedua orang yang mencampurkan hartanya tersebut termasuk yang wajib membayar zakat, baik berupa *sirkah 'ayan* atau *aushaf.* Sesuatu yang wajib bagi keduanya, maka disesuaikan dengan kadar harta mereka masing-masing. Apabila salah seorang memiliki satu kambing dan yang lainnya memiliki tiga puluh sembilan kambing, maka di bebankan bagi keduanya satu ekor kambing sesuai dengan kepemilikan masing-masing dan dikembalikan kepada keduanya secara sama.
30. Adapun kata *Ar-riqah* adalah perak murni yang nishabnya dua ratus (200) dirham dan dikeluarkan darinya (2,5% atau 1/10) apabila telah sempurna *haul*nya .
31. Adapun kafir dzimmi, maka tidak diambil zakat darinya, karena zakat darinya tidak sah sebelum ia masuk Islam. Hanya saja dapat diambil pajak darinya, dimana dari laki-laki dewasa diambil satu dinar atau sejenisnya seperti pakaian yang sama nilainya.
32. Sabda, *"Maka sesungguhnya ia dapat diterima dan dapat dijadikan bersamanya dua ekor domba."* Dan *"Maka sesungguhnya diterima darinya unta jadza'ah dan orang yang membayar zakat memberikan tambahan dua puluh dirham atau dua ekor domba."* Di dalam hadits tersebut terdapat dalil tentang dibolehkannya naik atau turun dari usia unta yang dijadikan kewajiban apabila unta tersebut tidak ada, kepada ukuran unta usia berikutnya. Karena setiap peringkat yang kurang, dapat ditambah dengan dua domba atau dua puluh dirham, dan orang yang membayar zakat boleh memilih dari keduanya.

Faidah

Pertama, An-Nawawi berkata, "Ukuran nishab zakat hewan ternak ada pada riwayat Anas dari Abu Bakar dan Ibnu Umar."

Ibnu Abdil Barr berkata dari hadits Umar bin Hazm, "Hadits Ini mirip dengan hadits *mutawatir* karena masyarakat menerimanya."

Tiga tulisan ini, yaitu tulisan Abu Bakar, Umar, dan Umar bin Hazm, merupakan prinsip-prinsip Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam.

Kedua, Syaikhul Islam berkata, "Imam Ahmad dan para ahli hadits mengikuti sunnah Nabi dalam masalah zakat. Mereka mengambil yang terbaik dari ketiga pendapat tersebut. Mereka mengambil sesuatu yang berada di antara dua kewajiban dalam zakat unta dari surat Abu Bakar, karena ia adalah akhir dari dua perintah yang berasal dari Rasulullah. Di dalam zakat yang bernilai sepersepuluh (1/10), maka mereka berada di tengah-tengah di antara penduduk Hijaz dan Irak. Penduduk Hijaz tidak mewajibkan zakat sepersepuluh pada buah-buahan, kecuali pada kurma dan anggur kering, dan di dalam biji-bijian pada makanan pokok. Sementara penduduk Irak mewajibkannya pada jenis apa pun yang dikeluarkan dari tanah. Adapun Imam Ahmad dan para ahli hadits sepakat dengan penduduk Hijaz dalam masalah nishabnya, karena ke-*shahih*-an hadits. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam masalah biji-bijian dan buah-buahan. Mereka mewajibkan zakat sepersepuluh pada biji-bijian dan buah-buahan yang disimpan."

Ketiga, Keputusan Lembaga Fikih mengenai zakat saham dalam Perusahaan

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya.

Keputusan tentang zakat saham dalam perusahaan

(keputusan nomor 28)

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang keempat di kota Jeddah pada kerajaan Arab Saudi dari 18 - 23 Jumadil akhir 1408 H.

Setelah menelaah kajian yang sampai kepada Lembaga, khususnya masalah zakat saham perusahaan, maka diputuskan hal-hal berikut ini:

1. Zakat saham dikenakan kepada pemilik saham dan dikeluarkan oleh bagian administrasi perusahaan sebagai wakil dari mereka apabila dinyatakan di dalam peraturan dasar mengenai hal itu, atau dikeluarkan berdasarkan keputusan jawatan umum maupun undang-undang kenegaraan yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan zakat, maupun juga karena adanya pendelegasian

dari pemilik saham, agar bagian administrasi perusahaan mengeluarkan zakat sahamnya.

2. Bagian administrasi perusahaan mengeluarkan zakat saham sebagaimana kebiasaan orang mengeluarkan zakat hartanya. Maksudnya seluruh harta para pemegang saham, seperti harta satu orang; di mana zakat di wajibkan baginya sesuai dengan jenis harta yang diwajibkan. Selain itu dari sisi nishabnya serta dari kadar yang diambil serta hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam zakat yang biasa dikeluarkan seseorang. Hal tersebut mengambil prinsip zakat pada harta yang bercampur menurut para ahli fikih yang menganggap umum pada harta apa saja.

   Saham-saham yang tidak dikenakan zakat harus disingkirkan dari kewajiban membayar zakat. Di antara saham-saham tersebut adalah saham kas umum, saham wakaf dan saham organisasi-organisasi sosial, serta saham orang-orang nonmuslim.

3. Apabila perusahaan belum membayarkan zakat hartanya karena ada salah satu sebab, maka para pemegang saham harus mengeluarkan zakat sahamnya. Apabila seseorang pemegang saham dapat mengetahui jumlah sahamnya berdasarkan hitungan perusahaan; dimana apabila perusahaan membayarkan zakatnya sesuai dengan yang diisyaratkan, maka ia harus mengeluarkan zakat hartanya berdasarkan hitungan itu, karena hitungan perusahaanlah yang dijadikan dasar dalam tata cara zakat saham, sekalipun pemegang saham tidak dapat mengetahui hal itu. Apabila seseorang menanamkan sahamnya di perusahaan dengan tujuan mengambil keuntungan saham tahunan saja, dan bukan tujuan untuk diperjualbelikan karena ia membayarkan zakatnya sebagai zakat penghasilan, dan karena ia sesuai dengan apa yang telah di putuskan oleh Lembaga Fikih Islam di dalam sidangnya yang kedua dalam masalah zakat gedung (barang yang tidak bargerak) dan tanah yang disewakan yang bukan untuk pertanian, maka pemilik saham ini tidak dikenakan zakat pada pokok sahamnya dan zakatnya hanya pada penghasilan dari saham tersebut, yaitu 2,5 % setelah masuknya *haul* (setahun) dari saat ia menerima keuntungan dengan disertai syarat-syarat zakat yang ada, dan tidak adanya hal-hal yang menghambatnya.

Dan apabila seorang pemegang saham telah memiliki saham untuk tujuan diperjualbelikan, maka hendaknya zakatnya dikeluarkan seperti zakat harta dagangan. Apabila *haul* zakatnya telah tiba dan saham tersebut masih menjadi miliknya, maka ia harus membayar zakatnya sesuai dengan nilai pasar saham. Apabila tidak ada pasar saham maka nilai zakatnya dihitung oleh para pialang saham lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari nilai saham tersebut. Selain itu dihitung juga dari sisi keuntungannya apabila saham tersebut memiliki keuntungan.

4. Apabila seorang pemegang saham membeli sahamnya pada pertengahan *haul*, maka nilainya digabungkan kepada hartanya dan dizakatkan bersama, ketika *haul* zakatnya tiba. Adapun si pembeli saham, maka ia harus membayar zakat sahamnya, yang telah ia beli seperti keterangan yang lalu. *Walluhua'lam.*

*****

٤٩٥- وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَلأَبِي دَاوُدَ: (لاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ).

495. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Zakat kaum muslim di ambil dari (hasil) mata air mereka."* (HR. Ahmad)

Dan redaksi milik Abu Daud, *"Janganlah zakat mereka diambil kecuali di tempat tinggal mereka."*[123]

[123] Ahmad (6442) dan Abu Daud (1591).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan telah dibicarakan.

Al Ajiri berkata; Aku katakan kepada Abu Daud, "Apakah Amru bisa dijadikan hujjah menurutmu?" Ia menjawab, "Tidak, walaupun hanya separuhnya."

Ibnu Ma'in berkata, "Apabila Amru bin Syu'aib mengemukakan hadits dari ayahnya dari kakeknya, maka ia berupa tulisan. Dari sini datang ke-*dha'if*-annya."

Abu Zar'ah berkata, "Sesungguhnya ia dibicarakan karena tulisan yang ada padanya. Dan yang lebih kecil lagi porsinya adalah apa yang diriwayatkan dari selain ayahnya dari kakeknya termasuk hadits *munkar.*"

Imam Ahmad berkata, "Para ahli hadits apabila mereka menghendaki, maka mereka berdalil dengan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dan apabila mereka menghendaki, maka mereka juga meninggalkannya."

Bukhari berkata, "Aku melihat Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al Madini Ishak bin Rahawaih, Abu Ubaid, dan mayoritas pengikut kami berdalil dengan Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya tersebut didukung dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dan Ath-Thabrani."

Kosakata Hadits

Miyaahuhum: *Al Miyah* adalah bentuk jamak dari *ma'un* (air) dan yang di maksud adalah sumber-sumber mata air, dimana mereka menghampiri dan tinggal di sana saat musim panas ketika binatang ternak membutuhkan minum.

Duuruhum: yaitu, Rumah-rumah mereka yang mereka diami, agar mereka tidak kesulitan menyalurkan zakat mereka ke tempat seorang imam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Zakat tidak wajib di dalam harta kecuali hanya satu tahun sekali. Dan kewajibannya setelah sempurna *haul* (satu tahun) harta tersebut di sisi pemiliknya
2. Orang-orang Arab badui pada musim dingin dan musim semi bertebaran di daratan dan di tempat-tempat terpencil, mereka mengikuti daerah yang banyak curah hujannya, tempat yang hidup dan tanah yang subur

untuk menggembalakan binatang ternak mereka. Apabila tiba musim panas, maka mereka turun mencari mata air dan sumber air, lalu mereka berkumpul sehingga mudah mengambil zakat dari mereka. Termasuk kelembutan dari para amil zakat dan termasuk mempermudah dalam mendapatkan zakat dari setiap muslim, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil zakat dari mereka di tempat mata air tersebut.

3. Bahwa pemimpin dari umat Islam itulah yang mengutus amil zakat untuk mengambil zakat, dan Rasulullah SAW tidak memaksa pemilik harta untuk memberikan zakatnya pada baitul mal.
4. Menghidupkan syiar yang agung ini, yang merupakan salah satu dari rukun Islam, yaitu dengan mengutus para amil zakat, lalu menyebarkan mereka menuju para pemilik harta yang berkewajiban membayar zakat.
5. Dibolehkannya memindahkan harta zakat dari suatu kawasan yang di dalamnya ada harta zakat ke kawasan lainnya. Hal tersebut karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengambil harta zakat dan beliau tidak memerintah untuk membagi–bagikannya kepada orang miskin di tempat harta zakat itu diambil.
6. Kewajiban bersikap lembut kepada masyarakat dan tidak memaksa mereka pada hal-hal yang menyulitkan sekalipun pada sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh mereka.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan memindahkan harta zakat dari suatu kawasan ke kawasan lainnya.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat dilarangnya memindahkan harta zakat sampai batas jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, menurut mereka jaraknya dua *marhalah* yang kira-kira mencapai 48 mil.

Dalil mereka adalah kisah Mu'adz, ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW di mana beliau bersabda, *"Maka informasikan kepada mereka sesungguhnya mereka terkena kewajiban zakat, yang diambil dari orang kaya mereka lalu di kembalikan kepada orang miskin dari mereka juga."* Yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah penduduk yang memiliki harta zakat tersebut sekaligus orang-orang kaya dari mereka juga di dalamnya.

Madzhab Maliki berpendapat dilarangnya hal tersebut sampai batas mengqashar shalat atau lebih, kecuali bagi orang yang membutuhkannya sekali; yang berada di kawasan lain.

Madzhab Maliki sependapat dengan tiga ulama madzhab lainnya mengenai kebolehannya. Hanya saja jaraknya harus kurang dari jarak dibolehkannya mengqashar shalat, sebab hal itu sama dengan orang yang mukim.

Madzhab Hanafi berpendapat dimakruhkannya memindahkan harta zakat, selagi di dalam pemindahannya tidak ada maslahat (kebaikan) sama sekali, seperti kepada kerabat.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dimana ia membolehkan apabila ada kemaslahatan.

Dalil yang membolehkan adalah bahwa penyebutan orang-orang miskin di dalam hadits Mu'adz bin Jabal tidak secara khusus bagi penduduk kawasan itu, tetapi ia mencakup seluruh orang miskin.

Dalil kedua, bahwa Nabi Muhammmad SAW telah mengutus para amil zakat; dimana mereka datang membawa harta zakat dari berbagai kawasan yang jauh menuju kota Madinah untuk dibagikan kepada kaum miskinnya.

Mayoritas ulama —hingga yang berpendapat tidak membolehkan memindahkan harta zakat— berkata, "Apabila harta zakat dipindahkan maka dianggap sah dan telah melaksanakan kewajiban."

Al Muwaffaq Ibnu Qudamah meriwayatkan hal itu di dalam karyanya, *Al Mughni*.

*****

٤٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِمُسْلِمٍ: (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلاَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ).

496. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak*

ada kewajiban zakat pada hambasahaya dan kuda (milik) seorang muslim." (HR.Bukhari)

Dalam riwayat Muslim, "*Tidak ada zakat pada hamba sahaya kecuali zakat fitrah.*"[124]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Zakat tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Adapun harta yang potensinya sebagai hak milik dan digunakan secara pribadi, maka tidak ada zakat di dalamnya.
2. Allah SWT mencontohkan kepemilikan pribadi yang tidak ada zakat di dalamnya dengan hambasahaya yang dipersiapkan untuk membantu dan kuda yang disiapkan sebagai kendaraan.
3. Hadits ini adalah dalil prinsip dasar zakat dan sesungguhnya ia diwajibkan untuk membantu antara orang-orang kaya dan orang–orang miskin, dan sesungguhnya zakat tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang.
4. Hadits ini adalah salah satu dalil tentang tidak adanya kewajiban zakat pada perhiasan yang digunakan atau dipinjamkan, karena ia masuk ke dalam batasan zakat yang ada.
5. Syaikhul Islam berkata, "Allah SWT sangat memperhatikan sesuatu yang didalamnya ada kewajiban zakat, karena timbul dari asal hukum yang membutuhkan penjelasan. Sementara sesuatu yang tidak di wajibkan zakat di dalamnya, maka tidak membutuhkan penjelasan mengenai asal ketidakwajibannya.

   Dalam *Ash-Shahihain*, "*Tidak ada kewajiban zakat pada hambasahaya dan kuda (milik) seorang muslim.*"

   An-Nawawi dan ulama lainnya berkata, "Hadits ini adalah prinsip dasar bahwa sesungguhnya harta yang sudah menjadi hak milik tidak ada zakat di dalamnya. Ini adalah pendapat para ulama salaf dan khalaf."

   Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban

---

[124] Bukhari (1464) dan Muslim (982).

zakat pada rumah, pakaian yang dikenakan, perabot rumah tangga, kendaraan, hambasahaya, dan senjata yang digunakan untuk perang, berdasarkan hadits yang terdapat dalam Bukhari Muslim, "*Tidak ada kewajiban zakat pada hambasahaya dan kuda (milik) seorang muslim.*"

Menurut saya, "Ini adalah contoh-contoh mengenai batasan-batasan harta yang wajib dizakatkan; dimana ia tidak wajib hukumnya, kecuali harta yang berkembang. Adapun harta yang tidak dapat berkembang yang digunakan sehari-hari, maka tidak ada zakat di dalamnya."

6. Adapun zakat fitrah, maka ia sesungguhnya wajib bagi seorang hambasahaya, baik hamba sahaya tersebut untuk membantu atau diperjual-belikan dan akan ada penjelasannya, *Insya Allah*.

*****

٤٩٧- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

497. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Di dalam setiap empat puluh ekor unta peliharaan, maka zakatnya satu ekor unta jenis bintu labuun. Jangan dipisahkan unta dari perhitungannya. Barangsiapa memberikan zakatnya semata-mata karena Allah, maka baginya pahala, dan barangsiapa tidak mau memberikan, maka kami akan mengambil zakatnya dan separuh dari hartanya karena kewajiban dari Tuhan. Dan tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW sesuatu dari harta*

zakat. "(HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa`i) dinilai *shahih* oleh Al Hakim, sementara Asy-Syafi'i mengomentari mengenai keabsahannya.[125]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan.* Dikatakan di dalam *At-Talkhis Al Habir,* "Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Al Hakim, dan Al Baihaqi (7182) melalui sanad Bahz bin Hakim. Yahya bin Main berkata; Sanad hadits di atas *shahih,* apabila orang selain Bahz dapat dipercaya."

Ibnu Hajar menjelaskan orang yang mengomentari Bahz dan ia tidak dapat di jadikan hujjah, akan tetapi sejumlah ulama telah mengatakan *tsiqah* dan hal tersebut dibenarkan dalam *Talkhis At-Tahdzib.* Di katakan di dalam *At-Taqrib,* "Ia perawi yang Jujur. Berdasarkan hal ini, maka ia disebut hadits *hasan.*"

Ada-Dzahabi sepakat dengan Al Hakim dan sesungguhnya sanadnya *shahih.* Dinilai *shahih* juga oleh pengarang *Al Muharrar* dan Ibnul Qayyim. Imam Ahmad ketika ditanya, maka ia menjawab, "Aku tidak tahu tentangnya." Lalu ditanyakan tentang sanadnya. Ia menjawab, "Sanadnya baik." Al Baihaqi berkata, "Hadits tersebut telah dinasakh (dihapus)." An-Nawawi memberikan komentar mengenai tidak dinasakhnya hadits ini. Jawaban mengenai hal ini adalah dengan apa yang pernah dijawab oleh Ibrahim Al Harbi, ia berkata, "Di dalam lafazh hadits ini ada ketidakjelasan, yaitu pada kalimat: "*Maka sesungguhnya kami mengambil zakatnya dari sebagian hartanya.*" Maksudnya hartanya dibagi dua. Maka Amil zakat memilih di antara kedua harta tersebut dan melihat kesempurnaannya di dalam *At-Takhlish Al Habir.*

Masing-masing ulama telah berdalil dengan hadits Bahz. Mereka adalah; Ahmad, Ishak, Bukhari, An-Nawawi, dan Ibnu Al Mulaqqin.

Kosakata Hadits

La Tufarriq Ibilun 'An Hisabihi: Maksudnya bahwa dua harta yang dicampur tidak boleh dipisahkan hanya karena takut mengeluarkan zakat, yaitu apabila harta campuran tersebut lebih menguntungkan orang miskin.

Mu'tajiran Biha: Maksudnya demi mencari pahala dari Allah SWT dengan memberikan zakat.

---

[125] Ahmad (20030), Abu Daud (1575), An-Nasa`i(2445), dan Al Hakim (1448).

Syathra Maalihi (separuh hartanya): Yaitu *An-Nishfu* (separuh). Kalimat *An-Nishfu* dapat digunakan untuk arti sebagian dan separuh, dan barangkali makna ini (separuh) yang dimaksud.

Azmah: Yang di maksud di sini adalah kewajiban dan kesungguhan dalam mengerjakan hal yang wajib.

Alu Muhammad (keluarga Muhammad): Mereka adalah Bani Hasyim, di mana di antara mereka adalah keluarga Ali bin Abu Thalib, keluarga Abbas, keluarga Harits, keluarga Abu Lahab anak dari Abdul Muthalib bin Hasyim. Abu Thalib, Al Abbas, Al Harits, dan Abu Lahab adalah paman-paman Nabi serta yang menjadi keturunan mereka. Adapun paman-paman selain mereka, tidak menghasilkan keturunan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut sama dengan hadits sebelumnya (hadits riwayat Anas) bahwa pada setiap empat puluh ekor unta peliharaan, zakatnya adalah satu ekor unta *bintu labuun*. Dan unta jenis *bintu labuun* adalah yang berusia genap dua tahun. Dinamakan *bintu labuun* karena induknya setelah melahirkannya biasanya sudah melahirkan lagi sekali. Dengan demikian, ia menjadi induk yang memiliki susu (*laban*).
2. Bahwa dua harta yang telah dicampur yang berupa hewan ternak, maka tidak dibolehkan memisahkannya karena ingin lari dari zakat, bahkan di dalam keduanya ada kewajiban zakat sesuai dengan ukuran perhitungannya. Maka jangan dipisahkan harta yang telah bersatu dan jangan disatukan harta yang telah terpisah karena enggan mengeluarkan zakat.
3. Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Allah SWT berfirman, *"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (Qs. Al An'aam [6]: 141) Perintah tersebut menuntut segera dilaksanakan dan hal yang demikian itu diikuti dengan kemampuan membayar zakat. Pendapat ini adalah pendapat tiga imam madzhab; Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.
4. Adapun karena ada kepentingan tertentu dalam mengakhirkan pengeluaran zakat, maka ia diperbolehkan. Kepentingan tersebut seperti

kebutuhan yang bertumpuk-tumpuk, kedatangan kerabat, ada tetangga yang meninggal dan karena udzur tidak adanya harta serta hal-hal sejenis lainnya.

5. Dikatakan di dalam *Syarh Al Kabir*, "Tidak ada perselisihan dalam madzhab fikih bahwa membayar zakat kepada seorang pemimpin diperbolehkan, baik pemimpin tersebut adil atau tidak adil, baik harta tersebut nampak atau tersimpan. Dan dengan mengeluarkan zakatnya, maka ia menjadi terlepas dari tanggung jawabnya. Baik harta zakat tersebut rusak di tangan pemimpin atau tidak, baik diberikan kepada para mustahiqnya atau tidak."
6. Barangsiapa membayar zakat demi kebaikan dirinya dengan membayarnya demi mencari pahala, maka ia sungguh telah melaksanakan salah satu rukun Islam yang besar dan memiliki pahala yang besar juga.
7. Barangsiapa tidak mau membayar zakat, maka ia telah menghancurkan salah satu rukun Islam dan meninggalkan salah satu kewajiban penting agamanya, dan baginya dosa besar.
8. Seorang pemimpin harus memberikan hukuman bagi mereka yang enggan membayar zakat. Di antara hukuman tersebut adalah mengambil zakat hartanya secara paksa; dengan diambil separuh hartanya sebagai bentuk hukuman dan pembelajaran dan menakut-nakuti orang-orang yang bersikap sama dengan mereka.
9. Diperbolehkannya menghukum seseorang dengan mengambil hartanya; hukuman adalah perihal yang fleksibel, yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisinya.
10. Sabda *"Merupakan kewajiban dari Tuhan kami"*. Maksudnya Allah SWT bersungguh-sungguh dan tidak main-main dalam melaksanakan hal ini.
11. Sesungguhnya harta zakat tidak halal bagi Nabi Muhammad SAW dan keluargannya, yaitu bani Hasyim, karena harta zakat untuk orang-orang yang kotor, sementara keluarga Nabi SAW lebih tinggi kedudukannya dari mereka. Kelak akan ada penjelasan lagi, *Insya Allah*.

12. Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya hukuman yang berbentuk harta terbagi tiga bagian:

    Pertama, merusaknya; yaitu merusak tempat yang mungkar karena ia mengikuti kemungkaran itu sendiri, seperti patung-patung dengan menghancurkan dan membakarnya, menghancurkan alat-alat musik, memecahkan botol-botol minuman keras, membakar warung-warung yang didalamnya diperjualbelikan minuman keras, memusnahkan buku-buku orang-orang kafir zindiq dan orang-orang atheis, memusnahkan film-film porno, serta hal-hal lainnya.

    Kedua, merubahnya; seperti memusnahkan uang palsu dan kain-kain penutup yang di dalamnya terdapat gambar-gambar lalu dijadikan bantal serta hal-hal yang sejenis.

    Ketiga, memilikinya; seperti mencuri kurma yang masih menggantung ditangkainya dan berzakat dengan minyak za'faran yang palsu. Maka hal-hal seperti ini tidak boleh, sekaligus menzakatinya juga tidak boleh atau membayar zakatnya dengan nilai uang.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama, diantaranya imam madzhab yang empat, berpendapat bahwa hukuman dengan mengambil harta tidak boleh.

Sebagian ulama menjawab dengan persoalan yang ada pada masa Nabi; di mana ia berupa sanksi dengan diambil hartanya. Tetapi sesungguhnya hal tersebut telah dinasakh (dihapus) karena ia hanya berlaku pada masa permulaan Islam. Karena itu mereka berdalil bahwa tidak boleh hukuman berupa pengambilan harta. Sebab hal tersebut menunjukan jenis hukuman ini akan mengantarkan pada pengambilan harta secara zhalim oleh para penguasa dan pemimpin terhadap harta masyarakat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, berpendapat dibolehkanya memberikan hukuman dengan mengambil harta, yaitu apabila seorang penguasa melihat bahwa hal tersebut akan merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kezhaliman sekaligus mencegah kejahatan, karena hukuman adalah persoalan yang fleksibel. Tingkatan hukuman yang paling rendah

adalah mencela dengan ungkapan yang buruk dan yang paling tertinggi adalah hukuman dengan dibunuh, yaitu apabila kejahatan yang ada tidak terkendali kecuali dengan adanya pembunuhan. Sementara mengambil harta merupakan salah satu jenis hukuman yang menakutkan bagi pelaku kejahatan.

Imam Bukhari dan Muslim menolak dakwaan nasakh dan sangat menafikannya. Keduanya menunjukan dengan hadits-hadits yang berasal dari Nabi dalam persoalan-persoalan yang menguatkan adanya hukuman berupa pengambilan harta.

Asy-Syaikh berkata, "Para pendakwa nasakh tidak memiliki dalil hukum, baik dari Al Qur`an maupun hadits. Pendapat tersebut boleh saja menurut madzhab Imam Ahmad karena ia tidak berbeda dengan para pengikutnya yang mengatakan bahwa hukuman didalam hal harta tidak dihapus semuanya."

Di antara dalil yang membolehkan hukuman *ta'zir* (penjeraan) dengan mengambil harta, adalah sebagai berikut:

1. Nabi membolehkan hewan buruan yang ada disekitar kota Madinah bagi siapa saja yang mendapatkannya sebagai harta rampasan perang.
2. Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan tempat-tempat minuman keras dan memecahkan bejana-bejananya. (HR. Ahmad 11744)
3. Abdullah bin Umar memerintahkan untuk membakar dua buah baju raja. (HR. Abu Daud, 3546)
4. Rasulullah melipatgandakan denda bagi orang yang mencuri bukan pada tempatnya. (HR. Abu Daud, 3816)
5. Menghancurkan tempat sujud (masjid) yang berbahaya.
6. Terhalanganya seorang pembunuh dari harta warisan dan wasiat. (HR. At-Tirmidzi, 2035).

*****

٤٩٨- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ.

498. Dari Ali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila engkau memiliki harta dua ratus dirham dan sudah masuk satu tahun (haul), maka didalamnya ada kewajiban zakat sebesar lima dirham dan tidak ada zakat lainnya bagi engkau sampai engkau memiliki harta dua puluh dinar lagi dan masuk satu tahun (haul), maka di dalamnya ada kewajiban zakat setengah dinar. Adapun harta yang lebih (jumlahnya dari itu) harus dihitung (zakatnya) dengan hitungan tadi dan tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sampai masuk satu tahun (haul).*"(HR. Abu Daud) Ini adalah hadits *hasan* dan telah dipersilihkan mengenai ke-*marfu'*-annya.[126]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah (1790), Ahmad (1200), Al Baihaqi (7325), Ali RA dan dibenarkan ke-*marfu'*-annya oleh Ad-Daruquthni (2/91). Meskipun demikian Ibnu Hajar berkata, "Hadits dari Ali RA tidak memiliki masalah dalam sanadnya dan atsar menguatkannya sehingga pantas untuk dijadikan dalil hukum." Hadits ini juga dinilai *hasan* dalam *Fathul Bari* dan dinilai *shahih* oleh Bukhari. An-Nawawi berkata, "Hadits ini *shahih* atau *hasan*." Hal ini dikuatkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashb Ar-Rayah*.

At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Bukhari mengenai hadits ini, ia menjawab; Kedua sanadnya *shahih*."

---

[126] Abu Daud (1573).

Kosakata Hadits

Mi'ata Dirham (200 dirham): Telah ada keterangan bahwa satu dirham umat Islam beratnya 2,975 gram.

Haala 'Alaiha Al Haul: *Halla al haul*, yaitu telah berlalu. *Haul* adalah nama untuk umum. Bentuk jamaknya *ahwal*. Dinamakan *haul* karena seseorang berpindah dari satu kondisi pada kondisi yang lain.

Diinaar: Yaitu satu *mitsqal* emas dan timbangannya 4,25 gram.

Zakaah: Kalimat dasarnya *zakawah* dengan *wazan fa'alah* seperti *shadaqah* ketika huruf *wawu* diberikan harakat dan di-*fathah* huruf sebelum *wawu*, maka huruf *wawu* berubah menjadi *alif*, maka ia menjadi *zakaah*. Ia adalah istilah pararel untuk sesuatu yang dikeluarkan dan pekerjaannya. Juga menunjukkan untuk sesuatu yang tertentu, yaitu sejumlah harta yang dizakatkan, dan juga berarti kesucian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nishab perak, baik berupa uang, berbentuk biji-bijian maupun perhiasan yang berjumlah dua ratus dirham. Ini adalah keputusan ijma' ulama. Adapun perbedaan pendapat ulama terjadi pada kadar satu dirhamnya dan setelah diteliti bahwa dua ratus Dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram. Jadi, satu dirham senilai dengan uang lima puluh enam Riyal negara Arab Saudi; (dengan demikian 200 dirham sama dengan 11.200 Riyal. Ed)
2. Nishab emas adalah dua puluh dinar. Satu dinar sama dengan satu *mitsqal* dan ia sebanding dengan delapan puluh lima gram emas.
3. Dikatakan di dalam *Ar-Raudh Al Murabba'* dan karya lainnya: Emas dapat digabungkan dengan perak dalam menyempurnakan nishabnya. Apabila seseorang memiliki sepuluh *mitsqal* dan seratus dirham, maka masing-masing orang memiliki harta setengah nishab dan apabila ia disatukan maka menjadi satu nishab. Cukup hukumnya mengeluarkan satu jenis zakat saja dan membiarkan jenis lainnya karena tujuan dan zakat keduanya sama. Keduanya adalah dua macam dari jenis yang sama.
4. Dan sekarang setelah uang emas dan perak sudah tidak ada di tengah-

tengah masyarakat dan kedudukannya di dalam transaksi dan penilaian harga ditempati oleh uang kertas, maka lembaga Fiqih Islam sepakat bahwa hukumnya dikembalikan kepada uang kertas tersebut dengan pertimbangan bahwa ia memiliki nilai. Dengan demikian maka hukumnya uang kertas sama dengan emas dan perak; dalam zakat, diyat, nilai-nilai barang, hukum riba dan pertukaran uang dan lain-lainnya, dan akan dijelaskan di dalam bab riba mengenai hal ini dengan lebih luas lagi, *Insya Allah.*

5. Di dalam emas dan perak tidak ada kewajiban tengah-tengah. Masing-masing memiliki hitungan sendiri-sendiri. Apabila jumlah uang sudah sampai pada nishabnya di dalam zakat, maka membayar zakat wajib hukumnya. Sementara uang yang lebih, baik sedikit atau banyak, maka ia dihitung. An-Nawawi dan ulama lain menceritakan adanya ijma' ulama mengenai kewajiban zakat bagi yang memiliki lebih dari nishabnya berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW.
6. Bahwa *haul* adalah syarat wajib zakat. Zakat tidak wajib sampai masuk satu tahun (*haul*) secara sempurna.

   Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada keuntungan yang diperoleh sampai masuk *haul*."
7. Adapun hasil dari hewan ternak dan keuntungan dagang, maka *haul*-nya mengikuti *haul* pokoknya sekalipun hasil ternak atau keuntungan perdagangannya tidak mencapai nishab. Ini adalah pendapat empat imam madzhab dan ulama lainnya.

Faidah

Pembagian harta dari sisi masuknya *haul* ada tiga bagian:

Pertama, harta yang di kelola berupa hasil dari hewan ternak atau keuntungan dagang seseorang, maka *haul*-nya mengikuti *haul* pokoknya, sekalipun keuntungan dan hasil ternaknya belum mencapai nishab dan belum masuk satu tahun (*haul*).

Kedua, harta yang di kelola adalah berupa harta yang jenisnya sama dengan harta yang ada padanya. Ia bukan merupakan hasil ternak atau keuntungan. Maka harta seperti ini harus digabungkan pada harta yang sudah ada. Akan

tetapi apabila harta yang pertama tadi kurang dari nishab, maka harus disempurnakan oleh harta yang kedua sehingga mencapai nishab. *Haul* harta yang demikian adalah satu. Akan tetapi apabila harta yang pertama tadi sudah sempurna satu nishab sebelum mendapatkan harta yang kedua, maka masing-masing memiliki *haul* sendiri-sendiri.

Ketiga, harta yang dikelola bukan dari jenis harta yang ada. Maka ia tidak wajib zakat sampai masuk satu tahun. Ia tidak boleh digabungkan kepada harta yang ada untuk disempurnakan sehingga mencapai nishab, kecuali harta tersebut berupa emas dan perak.

*****

٤٩٩- وَلِلتِّرمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ). وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

499. Riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar RA: Barangsiapa mengelola harta, maka tidak ada zakat baginya sampai masuk satu tahun (haul)." Menurut pendapat yang unggul hadits ini *mauquf*.[127]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if* yang *marfu'*.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni (2/92), dan Al Baihaqi dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi membenarkan hadits *mauquf* yang berasal dari Ibnu Umar. Demikian pula Bukhari, Ibnul Jauzi dan ulama lainnya. As-Suyuthi menilai *dha'if* di dalam *Jami' Ash-Shagir*.

Hal-Hal Penting Dari Hadis

1. Zakat tidak wajib kecuali setelah melewati masa satu tahun penuh. Haul adalah dua belas bulan qamariah. Ini adalah salah satu syarat wajib zakat.
2. Al Baihaqi berkata, "Yang dijadikan sandaran dalam mensyaratkan adanya *haul* adalah atsar-atsar dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu

[127] At-Tirmidzi (631).

Umar, dan sahabat lainnya."

Syaikhul Islam berkata, "*Haul* adalah syarat di dalam wajibnya zakat pada barang dan hewan ternak sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengirim para amil zakatnya setiap tahun, lalu dilakukan juga oleh para khalifah terhadap apa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah sebagai sunnah rasul."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas ahli fikih, baik dulu maupun sekarang sependapat, yaitu karena pertumbuhan dan perkembangan harta zakat tidak akan sempurna sebelum satu tahun, dan karena zakat terjadi berulang-ulang di dalam harta, maka ia harus dibatasi agar tidak mengantarkan pada kewajiban yang berulang-ulang pada masa yang berdekatan, lalu harta tersebut lenyap dan tujuannya adalah semata-mata membantu."

3. Barangsiapa mengelola harta dan tidak memiliki keuntungan dari harta dagangan yang ia putar dan tidak memiliki hasil dari hewan ternak yang ia peruntukkan untuk dikembangbiakkan, melainkan ia memperoleh hasil dari jalan lain seperti harta warisan, hadiah, upah dari benda-benda tak bergerak (tanah), gaji pegawai —ini yang dimaksud dengan hadits— maka *haul*-nya terpisah. Di sini ia tidak memiliki *income* dari harta yang ia miliki, karena harta tersebut bukan hasil dari harta yang ada dan ia tidak memiliki keterkaitan sama sekali.
4. Adapun apabila harta yang dikelola tidak ada hubungannya dengan harta dagangan dan hewan ternaknya, maka masing-masing harta tersebut dizakatkan sendiri-sendii apabila telah masuk *haul*-nya. Apabila harta yang dikelola tidak ada hubungan dengan perdagangan dan hewan ternak, maka masing-masing hartanya dizakatkan sendiri-sendiri jika memang sudah masuk *haul*.

   Apabila ia ingin menjadikan penyaluran zakatnya pada bulan tertentu —seperti bulan Ramadhan—, maka ia boleh mengeluarkan zakat bagi harta yang sudah masuk *haul* dan diperbolehkan juga mengeluarkan zakat harta yang belum masuk *haul* yang merupakan bagian dari mempercepat pemberian zakat; yang diperbolehkan hukumnya. Hal ini didalamnya ada ketenangan dan kemudahan dalam urusannya.

*****

٥٠٠- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

500. Dari Ali RA, dia berkata: Tidak ada zakat pada sapi yang digunakan untuk bekerja. (HR. Abu Daud dan Ad-Daruquthni). Menurut pendapat yang *rajih* hadits ini *mauquf* juga.[128]

Peringkat Hadits

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan. Ibnu Al Qaththan berkata; Masing-masing yang meriwayatkan hadits ini tepercaya dan sudah terkenal. Hadits ini diriwayatkan melalui Abu Ishaq dari Al Harits Al A'war, Ashim bin Dhamrah, dari Ali secara *marfu'* serta *mauquf*.

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat sama sekali pada sapi yang digunakan untuk bekerja."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nufaili dari Az-Zuhair yang ragu mengenai ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-annya."

Al Hafizh dalam *At-Talkhish* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas dan di dalamnya ada Siwar bin Mash'ab. Hadits ini *matruk* dari Laits bin Abu Sulaim dan ia *dha'if*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abbas, juga didalamnya ada Shaqar bin Hubaib dan ia *dha'if*. Hadits diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Jabir secara *mauquf* dan ia menilai *dha'if* sanadnya."

Kosakata Hadits

Al Baqar Al 'Awaamil: *'Awaamil* adalah bentuk jamak dari *Aamilah*, yaitu sapi yang digunakan untuk membajak sawah, menginjak-injak tanah, mencabut air, dan menarik benda-benda berat serta sejenisnya.

[128] Abu Daud(1573) dan Ad-Daruquthni(2/103).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan sebelumnya bahwa zakat didasarkan atas persamaan antara si kaya dengan si miskin dan didasarkan pada prinsip keadilan. Zakat tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang. Adapun harta yang digunakan, tidak ada zakat padanya.
2. Termasuk harta yang digunakan adalah sapi yang digunakan untuk bekerja membajak sawah atau menyiram tanaman. Ini tidak ada zakat padanya, karena sapi sebagai alat untuk bekerja. Hanya saja zakatnya ada pada hasil dari pekerjaan dan produksinya, yaitu sesuatu yang keluar dari tanah.
3. Dalam hal ini bisa dianalogikakan seluruh harta yang digunakan untuk bekerja, bersifat statis dan tidak dikembangkan dalam bentuk diperdagangkan. Hanya saja harta ini berkembang dari hasil yang muncul darinya, seperti angkutan umum, mesin traktor pembajak sawah, serta alat-alat pertanian lainnya. Jadi, semua harta yang demikian tidak ada zakat padanya.
4. Hal yang sama juga terdapat pada harta milik pribadi dan digunakan sendiri serta perabot-perabot rumah tangga seperti kendaraan, kasur, bejana-bejana, perabot rumah tangga, serta barang-barang lainnya. Jadi, barang-barang tersebut adalah harta yang statis dan tidak berkembang, karena barang-barang tersebut hanya dipakai.

   Telah ada penjelasan sebelumnya bahwa hadits di atas adalah rujukan mengenai tidak adanya kewajiban zakat perhiasan yang dipakai sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam terdahulu di mana ia mengatakan, "Sesungguhnya Allah SWT memperhatikan pada penjelasan mengenai hal-hal yang diwajibkan zakat padanya. Adapun harta yang tidak diwajibkan zakat di dalamnya, maka Allah SWT tidak menjelaskannya karena didasarkan pada tidak adanya hukum pada sesuatu yang didiamkan oleh Allah SWT."
5. Atsar sahabat sekalipun tidak ada hukum yang mengatakan *marfu'* sampai kepada Rasulullah, hanya saja ia dapat dijadikan dalil hukum, karena itu adalah ucapan para sahabat dari Khulafa'ru-rasyidin yang dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada zakat pada hambasahaya dan kuda milik seorang muslim.*"(HR. Muslim, 1631)

٥٠١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

501. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdulllah bin Umar RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mengasuh anak yatim yang memiliki harta, maka putarlah (perdagangkan) harta itu, dan jangan biarkan zakat memakan hartanya.*"(HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni) dan sanadnya *dha'if.* [129] Ia memiliki *syahid* yang *mursal* dari Imam Asy-Syafi'i.[130]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Imam Ahmad ditanya tentang hadits tersebut, ia menjawab, "Hadits tersebut tidak *shahih.*"

At-Tirmidzi berkata, "Di dalam sanad hadits tersebut ada komentar, karena Al Mutsana bin Ashabah *dha'if* di dalam hadits." Namun hadits ini memiliki *muttabi'*[131] dari Muhammad bin Abdullah bn Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan memiliki *muttabi'* dari Abdullah bin Ali Al Fiqri yang diriwayatkan oleh Al Jurjani dan ia *dha'if* serta Abu Ishaq Asy-Syaibani mengikutinya dan ia dapat dipercaya, tetapi di antara perawinya ada Mundil, dimana ia juga *dha'if.* Hadits dengan semua sanad ini adalah hadits *dha'if.*

Hadits di atas memiliki *syahid* dari Umar berupa hadits *mauquf* yang dinilai *shahih* oleh Al Baihaqi.

Kosakata Hadits

Yatiiman (anak yatim): Adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya

[129] At-Tirmidzi(641) dan Ad-Daruquthni(2/109).

[130] Asy-Syafi'i(1/92).

[131] Muttabi' adalah adanya kesesuaian antara perawi yang satu dengan perawi lainnya dalam sanadnya.Ed

saat ia belum dewasa. Bentuk jamaknya adalah *yatama* dan *aitam* dan anak perempuan kecil disebut *yatiimah* dan bentuk jamaknya adalah *yataamaa*. Apabila yang meninggal dunia ibunya saja, maka disebut *'ajiy*. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka disebut *lathiiman*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kewajiban membayar zakat pada harta anak yatim, harta orang gila, dan orang idiot. Hal tersebut karena zakat diikat dengan sebabnya, maka ia berhubungan dengan jenis harta itu sendiri. Sekalipun ia berhubungan dengan tanggung jawab seseorang, karena hubungan zakat dengan jenis harta itu sendiri dan keterikatannya dengan sebabnya. Dengan demikian maka di dalam zakat tidak disyaratkan orang yang membayarkannya harus dewasa. Zakat adalah ibadah yang berbentuk harta, berbeda dengan shalat dan puasa, karena keduanya adalah ibadah fisik murni.
2. Zakat harus dikeluarkan oleh orang yang mengasuhnya, karena penggunaan harta tertumpu padanya.
3. Adapun janin, maka zakat tidak diwajibkan pada harta yang dinisbatkan kepadanya, karena pemilik harta tersebut adalah masih di dalam perut ibunya.
4. Disunnahkan mengembangkan harta anak yatim dengan diperdagangkan (diputar modalnya) dan upaya lainnya di mana hal tersebut dapat memberikan keuntungan dan kelebihan pada hartanya. Dan hal ini merupakan suatu kebajikan yang diperintahkan demi anak yatim.
5. Memperhatikan secara cermat harta anak yatim, yaitu dengan tidak mengeluarkannya kecuali untuk sesuatu yang baik bagi mereka dan demi kebaikan kondisi mereka sendiri, sesuai dengan firman Allah SWT, "*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat).*"(Qs. Al Israa` [17]: 34) Di sini Allah SWT mewanti-wanti terhadap kurangnya harta anak yatim akibat dari dikeluarkannya sedekah yang bersifat wajib, yaitu zakat dari hartanya. Maka bagaimana dengan mengeluarkan harta anak yatim yang bukan merupakan kebaikan baginya, baik untuk agama dan urusan dunia?

6. Ditetapkannya hak mengasuh anak yatim dan pengasuhan ini secara syar'i dan merupakan pekerjaan terbaik untuk mengurus persoalan dan harta mereka. Allah SWT telah menjanjikan surga dengan berbuat baik kepada mereka sekaligus mengancamnya apabila seseorang berbuat buruk kepada mereka serta memakan harta anak yatim dengan mendapatkan hukuman yang sangat berat di akhirat.

7. Kasih sayang dan kelembutan Allah SWT terhadap anak yatim; dimana Allah SWT mewasiatkan para pengasuh untuk memelihara harta, mengembangkan, dan memperbaiki urusan mereka.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama sepakat mengenai wajibnya zakat di dalam harta seorang muslim dewasa yang berakal sehat. Mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban tersebut pada harta anak kecil dan orang gila.

Imam Abu Hahifah bependapat, "Tidak adanya kewajiban zakat di dalam harta anak kecil dan orang gila, kecuali pada hal persawahan dan buah-buahan, maka zakat diwajibkan karena ia termasuk harta yang kelihatan."

Tiga imam madzhab berpendapat, "Wajib membayar zakat pada harta anak kecil dan orang gila secara mutlak, baik harta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya."

Para ulama yang berpendapat mengenai ketidakwajiban zakat di dalamnya di mana mereka berdalil dengan beberapa dalil hukum, diantaranya:

1. Allah SWT berfrman, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"(Qs. At-Taubah [9]: 103) anak kecil dan orang gila tidak memiliki dosa yang membutuhkan kesucian dan pembersihan.

2. Terdapat dalam *Sunan Abu Daud*(4402) dan An-Nasa`i dengan sanad yang *shahih* dari Ali bin Abu Thalib, Nabi SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"*Pena (catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga orang; anak kecil sampai ia dewasa orang yang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sadar.*"

Orang yang tidak dicatat amal perbuatannya, maka ia tidak terkena *taklif* dan tidak tercakup dalam firman Allah SWT di atas, baik dalam hal perintah maupun larangan.

3. Sesungguhnya zakat adalah ibadah murni seperti shalat dan ibadah-ibadah lainnya, di mana perintahnya dibatasi hanya pada orang dewasa saja. Adapun orang-orang yang belum dewasa, maka *taklif-taklif* syariat tersebut tidak wajib bagi mereka.
4. Agama Islam sangat memperhatikan harta orang-orang yang lemah dan sangat memperhatikan juga pertumbuhannya. Selain itu harta tersebut tidak boleh disentuh kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Mengambil zakat dari harta mereka tahun demi tahun akan menimbulkan kekurangan lalu mereka akan cenderung menjadi butuh dan terkena dampak kemiskinan.

Adapun dalil-dalil para ulama yang mewajibkan zakat pada harta mereka adalah sebagai berikut.

1. Nash-nash Al Qur`an dan hadits *shahih* yang bersifat umum yang menunjukan kewajiban membayar zakat dari harta orang-orang kaya secara mutlak. Di sini tidak ada pengecualian bagi anak-anak kecil dan orang-orang gila di mana anak-anak kecil dan orang-orang gila tersebut tercakup dalam firman Allah SWT, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..*"(Qs. At-Taubah [9]: 103)

   Sabda Nabi SAW SAW, "*Diwajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka.*"

   Nash-nash hukum ini dan hal-hal yang sejenis lainnya mencakup anak kecil dan orang-orang gila apabila mereka kaya.

2. Apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (641) dari Umar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengasuh anak yatim yang memiliki harta, maka putarlah (perdagangkan) harta itu, dan jangan biarkan zakat memakan hartanya.*"

3. Hadits riwayat Asy-Syafi'i (1/92); Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

   إِبْتَغُوْا فِي مَالِ الْيَتِيْمِ، لاَ تُذْهِبُ الصَّدَقَةُ.

   "*Usahakanlah harta anak yatim dan janganlah zakat menghabiskan harta tersebut.*"

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, di dalam *Al Ausath* (4152) dari Anas, ia berkata: Rasulullah bersabda,

   إِتَّجِرُوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ.

   "*Perdagangkanlah harta anak yatim dan jangan biarkan zakat memakan harta tersebut.*" Sanad hadits ini *shahih*.

   Para ulama yang berpendapat wajibnya zakat pada harta anak kecil adalah Umar, Ali Ibnu Umar, Aisyah, dan Jabir RA, dan tidak ada seseorang sahabat pun yang menentangnya. Hal yang demikian merupakan ijma' ulama.

5. Tujuan zakat adalah menutupi kebutuhan orang-orang miskin dari harta orang-orang kaya, dan harta anak kecil serta orang gila menerima hak itu.

6. Anak kecil dan orang gila merupakan orang-orang yang mampu menunaikan hak-hak kemanusiaan dari sisi hartanya menurut kesepakatan ulama. Dengan demikian maka zakat diwajibkan pada keduanya seperti hak-hak yang lainnya.

Tanggapan terhadap dalil-dalil yang tidak mewajibkan zakat pada harta mereka (anak kecil dan orang gila).

a. Penyucian diri di dalam Al Qur`an tidak hanya khusus terhadap dosa-dosa yang tertumpu pada orang dewasa, tetapi juga mencangkup umum di dalam pendidikan akhlak, penyucian diri, dan pembiasaan diri melaksanakan hal-hal yang baik.

b. Adapun hadits "Pena (catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga golongan" maka yang dimaksud adalah terangkatnya dosa dan kewajiban bagi mereka berdua. Zakat memang tidak wajib bagi mereka

tetapi wajib bagi harta mereka.

Oleh karena itu terangkatnya pena tidak mencakup pada hal-hal yang wajib dari harta mereka.

c. Adapun sesungguhnya zakat adalah ibadah murni seperti shalat. Maka tanggapannya sesungguhnya zakat adalah ibadah yang berbentuk harta yang memilki karakter tertentu yang boleh diwakilkan.

Kesimpulannya: Zakat adalah ibadah yang berupa harta yang boleh diwakilkan. Dan si pengasuh adalah wakil dari anak yang masih kecil di dalam masalah zakat. Ia menempati posisi anak kecil tersebut dalam melaksanakan kewajiban ini, berbeda dengan ibadah yang berbentuk fisik seperti shalat dan puasa, maka ia adalah ibadah fisik yang tidak boleh diwakilkan.

*****

٥٠٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

502. Dari Abdullah bin Abu Aufa RA, dia berkata: Kebiasaan Rasulullah SAW apabila ada suatu kaum datang kepadanya membawa zakat mereka, maka Rasulullah berdoa, "*Ya Allah, berikanlah anugerah kepada mereka.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[132]

Kosakata Hadits

Allahumma: Berarti: *Ya Allah*, huruf *mim* sebagai pengganti dari *ya 'nida*. Oleh karena itu tidak dapat disatukan di antara keduanya. Jadi, tidak dapat disatukan antara pengganti dengan yang digantikan.

Shalli 'Alaihim: Arti dasarnya secara etimolog adalah doa. Hanya saja doa berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang didoakan. Tidak ada lafazh khusus, akan tetapi doa harus dengan lafazh yang mengantarkan pada arti pujian dan sesuai dengan kondisinya.

[132] Bukhari (1498) dan Muslim (1078).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, untuk mengambil zakat dari umat Islam dan agar mendoakan saat beliau menerimanya dari mereka. Allah SWT berfirman, "*Ambillah zakat dari sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesunggunhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

   Rasulullah SAW telah melaksanakan perintah Tuhannya, yaitu apabila suatu kaum datang membawa zakat, maka beliau berkata, "*Ya Allah, berilah anugerah kepada mereka.*"

2. Orang yang menerima harta zakat, baik ia menerimanya dari umat Islam seperti para amil zakat atau menerima zakat untuk dirinya sendiri seperti orang miskin, maka hendaklah ia berdoa untuk orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Doa yang berasal dari Nabi SAW SAW:

   آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا.

   "*Semoga Allah memberikan pahala terhadap apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan terhadap harta yang masih ada dan menjadikan dirimu suci.*"

3. Disunahkan membalas hal yang sama kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, walaupun hanya dengan doa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW SAW, "*Barangsiapa telah melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kalian tidak menemukan balasan yang setimpal, maka doakanlah kepadanya sehingga mereka menyangka kalian telah memberikan balasan yang setimpal.*" Di dalam doa dengan membalasnya yang setimpal merupakan motivasi terhadap diri dan orang lain untuk berbuat kebajikan.

4. Bukhari mengutip perkataan Abu Al Aliyah, "Doa dari Allah SWT kepada hamba-Nya adalah pujian kepadanya di maqam yang

tertinggi."Al Azhari berkata, "Doa dari Allah SWT berarti rahmat, doa dari malaikat adalah ampunan, sedangkan doa dari manusia adalah tunduk dan berdoa."

5. Membayar zakat kepada pemimpin umat Islam, ada kalanya dengan mengirimkan para amil kepada pemilik-pemilik harta di kawasan yang banyak memiliki mata air dan ladang-ladang dan terkadang mereka datang membawa sendiri kepada pemimpinnya; semua itu hukumnya boleh.

*****

٥٠٣- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ العَبَّاسَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

503. Dari Ali RA: Sesungguhnya Abbas RA bertanya kepada Nabi SAW mengenai hukum mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya, lalu Rasulullah SAW memberi keringanan kepadanya. (HR. Tirmidzi dan Al Hakim).[133]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan.*

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (781), para penyusun kitab *As-Sunan,* Al Hakim dan Ad-Daruquthni (2/123), serta Al Baihaqi (7158) dari Ali RA. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Al Bahtari dari Ali. Para perawi haditsnya tepercaya, hanya saja di dalamnya ada sanad yang terputus.

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Al Hafizh mengemukakan beberapa jalur sanad hadits ini di dalam *Fath Al Bari* dan ia berkata, "Kisah Abbas dalam diperbolehkannya mempercepat zakat cukup kuat karena jalur sanad-sanad ini."

---

[133] At-Tirmidzi (678) dan Al Hakim (5431).

Kosakata Hadits

Ta'jiilu Shadaqatihi: Yaitu mengeluarkan zakat sebelum *haul* dan akan ada penjelasannya nanti.

Shadaqatihi: Yang di maksud dengan sedekah adalah zakat harta. Kata sedekah, baik secara terminologi syar'i dan kebiasaan manusia dikemukakan untuk istilah zakat.

Farakhasa Lahu (memberi keringanan kepadanya): *Ar-Rukhsah* artinya mudah dan kemudahan. Secara terminologi adalah sesuatu yang di tetapkan dan berbeda dengan dalil hukum syariatnya karena ada penghalang yang lebih kuat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi SAW. Ia bertanya kepada Nabi SAW tentang mempercepat pembayaran zakat sebelum masanya tiba, lalu Nabi SAW memberikan rukhsah, ia pun mempercepat pembayaran zakatnya selama dua tahun.
2. Boleh mempercepat pembayaran zakat selama dua tahun saja karena adanya pembatasan pada hadits di atas dan tidak boleh ada yang lebih dari ini.
3. Para ulama sepakat bahwa zakat itu tidak boleh dipercepat kecuali jika telah sempurna nishabnya karena nishab itulah yang merupakan sebab diwajibkannya zakat. Dengan demikian, maka zakat tidak boleh mendahuluinya. Syaikhul Islam berkata, "Boleh mempercepat pembayaran zakat sebelum waktu kewajibannya tiba menurut mayoritas ulama. Diantara para ulama yang membolehkan adalah para imam madzhab, yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diperbolehkan juga mempercepat pembayaran zakat hewan ternak, emas, dan perak serta harta dagangan, apabila sudah mencapai nishabnya. Selain itu diperbolehkan juga mempercepat harta yang zakatnya sepuluh persen (10%) sebelum datang masa kewajibannya apabila telah kelihatan buahnya, hanya saja belum matang.
4. Tidak disunnahkan mempercepat pembayaarn zakat, kecuali apabila disana ada maslahah, seperti ditemukan kelaparan atau terjadi kebutuhan yang mendesak agar pembayaran zakat dipercepat.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh mempercepat pembayaran zakat sebelum sempurna nishabnya, karena belum ditemukan sebab kewajibannya. Dengan demikian zakat tidak boleh mendahulukan nishab.

Mayoritas ulama berpendapat —diantaranya tiga imam madzhab—, "Diperbolehkannya mempercepat pembayaran zakat setelah munculnya sebab kewajiban zakat, yaitu dengan adanya nishab. Hadits riwayat Abbas *shahih* dan jelas sekali dalam menerangkan kebolehan mempercepat pembayaran zakat."

Madzhab Maliki dan Daud berpendapat, "Tidak boleh mempercepat pembayaran zakat sebelum *haul* tiba, baik nishabnya sudah sempurna atau belum."Dalil mereka adalah bahwa *haul* adalah salah satu syarat kewajiban zakat. Dengan demikian maka zakat tidak boleh mendahulukan *haul* sebagaimana zakat tidak boleh mendahulukan kepemilikan nishab.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al Mujtahid* berkata, "Sebab perbedaan pendapat para ulama adalah apakah zakat itu ibadah atau hak yang wajib bagi orang-orang miskin? Ulama yang berpendapat bahwa ia adalah ibadah, maka tidak membolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Ulama yang menyerupakannya dengan hak-hak yang wajib dan boleh diakhirkan, maka mereka membolehkan mengeluarkannya sebelum waktunya sebagai ibadah sunnah. Dan pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama."

Faidah

Madzhab Hanafi berpendapat, "Dibolehkan mengakhirkan pengeluaran zakat setelah tiba waktu kewajibannya, yaitu masuknya *haul*, karena zakat adalah wajib *muwasa'* (kewajiban yang waktunya fleksibel)."

Mayoritas ulama berpendapat —diantara mereka tiga imam madzhab—, "Tidak boleh mengakhirkan zakat setelah masuk *haul*."

Didalam *Al Mughni* dikatakan; Sesungguhnya perintah membayar zakat menuntut segera dilaksanakan. Itu pendapat yang benar sebagaimana keterangan yang ada di dalam ilmu Ushul Fikih. Oleh karena itu orang yang mengakhirkan pelaksanaan pembayaran zakat berhak menerima sanksi.

Mempercepat pengeluaran zakat berarti mempercepat untuk menuju

ketaatan dan segera melaksanakannya. Allah SWT berfirman, "*Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 148).

*****

٥٠٤- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

504. Dari Zabir RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada zakat pada uang dirham yang kurang dari lima waqiah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor serta tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq* ."(HR Muslim).

Kosakata Hadits

Awwaaq: Dengan tanpa huruf *ya'* melalui riwayat Abu Daud (1558) dan terdapat pada riwayat Muslim dengan huruf *ya'* yang dibaca ringan dan dengan tanpa huruf *ya'*. An-Nawawi berkata, "Keduanya benar."*Awwaaq* adalah bentuk jamak dari *auqiyah.*

Al Aini berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bentuk tunggalnya adalah *waqiyah* dengan dibuang *hamzah*-nya dan bentuk jamaknya *waqaayaa* seperti *dhahiyah* dan *dhahaayaa*. Para ahli hadits, ahli fikih dan ahli bahasa sepakat bahwa *auqiyah* yang legal secara hukum adalah empat puluh dirham dan lima *awwaq* berarti dua ratus dirham. Ini adalah nishab perak. Nishab perak di dalam ukuran masa kini adalah 595 gram perak."

Al Wariq; Al Aini dan ulama lainnya berkata, "Ia adalah uang dirham yang dicetak. Dengan demikian maka sesuatu yang terbuat dari perak yang tidak dicetak, maka ia tdak dinamakan dengan *Wariq.*"

Dzaud: Dengan di-*fathah dzal* dan di-*sukun* huruf *wawu* nya. Ia adalah bilangan antara tiga sampai sepuluh unta. Ia tidak memiliki bentuk tunggal. Ia dijamakkan dengan lafazh *adzwaad*. Ia adalah kata benda jamak yang dikemukakan

untuk *mudzakar* dan *mu'annas*, untuk arti banyak dan sedikit. Oleh karena itu, sah menyandarkan lafazh *al khamsu* kepadanya.

Duuna: Di dalam empat posisi diatas, semuanya berarti kurang atau lebih sedikit. Maksudnya zakat tidak wajib pada ukuran yang kurang dari ukuran ini.

Al Ibil: Adalah kata benda jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal. Ia adalah bentuk *mu'annats*.

Ausaq: Satu *Wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Dengan demikian nishabnya biji-bijian dan buah-buahan adalah tiga ratus *sha'*. Ukuran satu *sha'* di dalam timbangan sekarang adalah 3 kg. Ini adalah ukuran perkiraan dengan jenis gandum bermutu. Dengan demikian tiga ratus *sha'* sama dengan sembilan ratus kilogram (900 kg).

Majlis jawatan ulama-ulama besar telah mengkaji ukuran satu *sha'* yang ada di zaman Nabi SAW dihubungkan dengan ukuran-ukuran modern. Mereka tidak sampai kepada kesimpulan yang meyakinkan karena tidak ada ukuran *sha'* di zaman Nabi SAW yang meyakinkan. Dengan demikian pandangan mayoritas anggota majlis adalah kira-kira tiga ribu gram (3000 gram). Ini adalah takaran untuk zakat fitrah dan sejenisnya.

*****

٥٠٥- وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي سَعِيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ). وَأَصْلُ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

505. Riwayat Muslim dari hadits Abu Sa'id RA: "Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima *wasaq*. Demikian pula dengan biji-bijian. (Asal hadits Abu Sa'id adalah *Muttafaq 'Alaih*)[134]

Kosakata Hadits

Habbin: Artinya bibit, seperti gandum.

[134] Bukhari (1447) dan Muslim (979).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Prinsip dasar zakat adalah saling tolong-menolong. Oleh karena itu, maka zakat tidak wajib pada harta yang sedikit; yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok pemiliknya. Seorang pemilik harta yang sedikit ini lebih berhak ketimbang orang lain.
2. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang kurang dari lima *awwaq* (200 dirham), pada unta yang kurang dari lima ekor dan pada kurma atau biji-bijian yang kurang lima *wasaq* dari (empat puluh *sha'*). Ini adalah hasil-hasil usaha yang sedikit dan penghasilannya yang minim yang tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.
3. Nishab perak adalah 200 dirham dan ukurannya adalah 595 gram. Nishab unta adalah lima ekor dan unta yang kurang dari lima ekor, maka tidak wajib zakat. Nishab buah-buahan dan biji-bijian adalah 300 *sha'* ukuran dimasa Nabi SAW dan satu *sha'* ukuran kenabian adalah 3000 gram.
4. Ini semua adalah bentuk keadilan Tuhan bagi hamba-hambanya, maka zakat berfungsi untuk menolong dan meratakan penghasilan maka ia tidak wajib kecuali di dalam harta orang-orang kaya. Adapun orang-orang miskin maka zakat tidak wajib bagi mereka.

   Orang Badui yang hanya memiliki empat ekor unta. Seorang yang hanya memiliki penghasilan kurang dari tiga ratus *sha'*. Seorang pedagang yang nilai harta dagangannya kurang dari 200 gram, maka mereka termasuk orang-orang yang diberikan zakat demi menyempurnakan penghasilan mereka.
5. Ibnu Abdil Barr, Al Khathabi dan An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, "Hadits ini adalah dasar mengenai takaran-takaran yang harus diemban oleh harta orang kaya, kewajiban zakat, menggugurkan zakat bagi orang yang memiliki harta sedikit, hal ini agar tidak memberatkan orang kaya dan tidak merusak hak-hak orang miskin. Apabila harta sudah mencapai nishabnya, maka wajib dizakatkan dan ia tidak wajib kepada yang dibawah itu. Ini adalah pendapat madzhab mayoritas para ulama diantaranya Imam Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.
6. Di dalam hadits dijelaskan bahwa ukuran nishab dan zakat yang

dikeluarkan dikembalikan kepada syariat, tidak kepada *'urf* sebab apabila dikembalikan kepada *'urf*, maka akan rusak kontrol perintah, karena melihat beragam jenis tabiat manusia, dari yang kikir; yang tidak mau membayar banyak.

7. Al Khathabi berkata, "Hadits; *Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq*. Menjadi dalil bahwa zakat tidak wajib pada sayuran sama sekali dan ini juga dikatakan oleh mayoritas ulama. Di sini Rasulullah dan para khalifah setelahnya membiarkannya; di mana para sahabat bertani disisi mereka. Hadits ini menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat dan meninggalkannya merupakan sunnah."

8. Sabda, "*Tidak ada zakat pada harta perak yang kurang dari lima awaaq*" syaikhul Islam dan ulama lainnya berkata: Ini adalah nash dimaafkannya jumlah perak yang ada dibawahnya (lima *awaaq*) dan mewajibkan di dalam harta yang berjumlah lima *waqiah* atau lebih. Pendapat ini yang dikemukakan oleh mayoritas para ulama.

   Didalam *Shahih Bukhari* dikatakan, "*Apabila hanya seratus sembilan puluh, maka tidak ada zakat sama sekali didalamnya.*" Di dalam satu riwayat dikatakan, "*Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari dua ratus dirham.*" Al Bukhari berkata, "Kedua hadits tersebut menurutku *shahih* dan tambahan redaksi yang ada adalah tanggung jawab masing-masing."

*****

٥٠٦- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلأَبِيْ دَاوُدَ: (إِذَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ).

506. Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Pada tanaman yang (disirami) hujan dan mata air atau tanaman yang*

tumbuh begitu saja, maka zakatnya sepersepuluh (10%). Dan pada tanaman yang disiram dengan menggunakan hewan maka zakatnya separuh dari sepersepuluh (5%)." (HR. Bukhari)

Riwayat Abu Daud, "*Apabila tanaman yang tumbuh begitu saja, maka zakatnya sepersepuluh (10%) dan pada tanaman yang disiram menggunakan binatang melata atau unta, maka zakatnya separuh dari sepersepuluh (5%).*"[135]

Kosakata Hadits

Saqat As-Samaa': Maksudnya air hujan karena ia turun dari langit. Kata langit diucapkan untuk setiap sesuatu yang berada di atasmu.

Al U'yun: lafazh jamak dari *ainun*, yaitu sumber-sumber air yang tumbuh dari dalam tanah atau dari lereng-lereng gunung.

Atsariyan: Yaitu tanaman yang menyedot air melalui akar-akarnya tanpa harus disirami.

Al 'Usyru: Maksudnya sepersepuluh wajib pada tanaman yang disirami oleh hujan.

An-Nadhah: Dasar kata *an-nadhah* adalah menyiram air dan menebarkannya. *Addabah an-nadhilah* adalah hewan yang digunakan untuk menyiram tanaman. Dikatakan didalam *al misbah*: *wa nadhaha al ba'iir al maa'* maksudnya unta membawa air dari sungai atau sumur untuk menyiram tanaman. Ia disebut dengan *naadhih* bentuk *mu'annats*nya *naadhihah* dengan huruf *ha*. Bentuk jamaknya *nawaadhih*. Dinamakan *naadhihah* karena ia dapat menghilangkan haus. Maksudnya membasahi tenggorokan dengan air yang ia bawa.

Ba'lan: Adalah pohon atau tanaman yang tumbuh dengan air hujan tanpa harus disirami. Ia hampir mirip dengan arti *al atsri* atau bahkan sinonimnya.

As-Sawani: Bentuk jamaknya dari *saaniyah*, yaitu binatang melata berupa unta, sapi atau keledai yang digunakan untuk bepergian. Ia yang mengeluarkan air dari sumur. *As-Saaniyah* yang digunakan untuk menyiram. Dinamakan *saaniyah* karena ia yang mengangkat air untuk menyirami pohon dan tanaman.

---

[135] Bukhari (1483) dan Abu Daud (1596)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat mengenai takaran yang harus diambil dari harta-harta yang zakatnya sepersepuluh berdasarkan pada hadits *shahih* dari Ibnu Umar yang *marfu'*."
2. Bahwa yang wajib dizakati dalam biji-bijian dan buah-buahan adalah yang disirami dengan tanpa biaya, namun hanya disirami air hujan atau mata air yang mengalir, atau jenis tanaman yang menyedot air dengan akar-akarnya yaitu sepersepuluh (10%). Hal tersebut karena seseorang memperoleh hasil pertaniannya tanpa biaya. Selain itu karena biaya yang paling pokok adalah air.
3. Adapun tanaman yang disirami dengan memakai biaya seperti gerobak berikut rodanya yang didorong oleh sapi, kuda, atau bighal dan segala alat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air dari perut bumi seperti mesin diesel yang dapat mengangkat air dari perut bumi keluar dengan menggunakan bensin, minyak atau listrk, maka zakatnya separuh dari sepersepuluh (5%) dan hal tersebut merupakan *ijma"* para ulama berdasarkan hadits *shahih* dalam hal itu.
4. Tanaman yang disiram dengan dua cara dalam satu tahun (*haul*), *pertama;* menggunakan biaya dan yang *kedua*; tanpa biaya, maka zakatnya adalah 7,5%. Yang menceritakan adanya ijma' dalam hal ini tidak hanya seorang ulama. Karena apabila salah satu cara ini dominan dalam satu tahun maka zakatnya sesuai dengan cara tersebut, namun jika dalam satu tahun itu kedua cara ini dilakukan secara sama maka yang diwajibkan separuhnya saja.
5. Pembagian hal ini di dalam hukum adalah dengan memperhatikan kondisi orang yang membayar zakat. Ini adalah dasar keadilan dan persamaan di dalam hukum Allah.
6. Redaksi hadits menunjukkan kewajiban membayar zakat di dalam harta yang sedikit dan banyak pada sesuatu yang keluar dari bumi, akan tetapi hal tersebut telah dikhususkan dengan yang lalu di dalam *Shahih Bukhari* dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Sesungguhnya apabila terjadi pertentangan antara *'aam* (umum) dan *khash* (khusus), maka harus mengamalkan yang *khash* menurut pendapat ahli usul fikih yang

paling nyata.

7. Makna lahiriah menyatakan bahwa utang tidak dapat mencegah kewajiban zakat pada harta-harta yang nampak, yaitu hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan karena dua hal:

   Pertama, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan kepada amil zakat untuk bertanya kepada pemilik harta, apakah ia memiliki utang atau tidak? Dan pada umumnya mereka memiliki utang.

   Kedua, Harta-harta yang tampak terlihat oleh orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka hati mereka akan bergantung pada harta tersebut. Jadi, orang-orang kaya hendaknya jangan menghalangi hak mereka dengan tidak mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling adil dari tiga pendapat yang ada dalam masalah utang yang dapat mencegah kewajiban zakat atau tidak.

*****

٥٠٧- وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: (لاَ تَأْخُذُوْا فِيْ الصَّدَقَةِ، إِلاَّ مِنْ هذه الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.

507. Dari Abu Musa Al Asy`ari dan Muadz RA: Bahwa Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "*Janganlah kalian mengambil zakat kecuali dari empat jenis harta yaitu: sya'ir dan hinthah (dua jenis gandum), anggur dan kurma.*"(HR. Ath-Thabrani dan Al Hakim)[136]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut adalah hadits *hasan*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/98) dan Al Hakim, ia berkata, "Sanad haditsnya *shahih*." Adz-

[136] Al Hakim (1459).

Dzahabi menyetujuinya, Az-Zaila'i pun menetapkannya demikian. Syaikh Al Albani berkata, "Abu Ubaid meriwayatkan hadits tersebut di dalam karyanya (*Al Amwal*) dari berbagai sanad dari Umar bin Utsman, ia berkata; Rasulullah SAW memerintahkan Muadz bin Jabal ketika ia mengutusnya ke Yaman agar mengambil zakat dari *hinthah, sya'ir*, kurma dan anggur kering. Ini adalah sanad yang *shahih mursal*. Ia jelas *marfu'*, ke-*mursal*-annya tidak berbahaya karena ia benar sanadnya bersambung dari Mu'adz. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*; Diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dari Abu Musa dan Muadz.

Al Baihaqi berkata(7242), "Para perawinya terpercaya dan sanadnya bersambung."

Kosakata Hadits

Asy-Sya'iir: Jenis tumbuhan rerumputan yang berbiji dari jenis *an-najliyah*. Ia bukan gandum yang dijadikan bahan makanan.

Al Hinthah: Yaitu gandum bentuk jamaknya *hanuth*.

Az-Zabiib: Bentuk jamak dari *zabiibah* yaitu anggur yang dikeringkan.

*****

٥٠٨– وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ مُعَاذٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: (فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيْخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

508. Riwayat Ad-Daruquthni dari Mu'adz RA, dia berkata: Adapun mentimun, semangka, delima, dan tebu, maka Rasullullah SAW telah memaafkannya. (Sanad hadits tersebut *dha'if*).[137]

Peringkat Hadits

Hadits di atas *dha'if*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*; hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim (1408) dan Al Baihaqi (7268) dari hadits Mu'adz dan di dalam sanadnya ada yang *dha'if*. Didalamnya ada keterputusan

---

[137] Ad-Daruquthni (2/97).

sanad antara Musa bin Thalhah dan Mu'adz bin Jabal. Akan tetapi itu merupakan keputusan sanad yang dimaklumi. Hal tersebut karena Musa meriwayatkan dari tulisan Mu'adz dan dapat dijadikan dalil menurut ulama ahli hadits oleh karena sebagian ulama menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits

Qitstsa' (mentimun): Bentuk tunggalnya *qitstsa'ah*, sejenis mentimun tetapi ia lebih panjang.

Al Bithikh (semangka): Ia adalah tanaman tahunan yang tumbuh dikawasan tropis. ia berasal dari jenis labu dan buahnya besar bulat, dan banyak jenisnya.

Ar-Rummaan (delima): Buah yang sudah populer yang pohonnya berasal dari rumpun *al atiniyah*.

Al Qashab (tebu): Tanaman yang batangnya berupa pipa dan diantaranya adalah tebu dan yang lain-lain.

'Afa 'Anhu Rasulullah: Al Qurtubi berkata, "*Al 'Afwu* berarti meninggalkan. Maksudnya membiarkannya dan memaafkan. Maka janganlah mencari hal itu. Rasulullah SAW bersabda,

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"Dan ada beberapa hal yang didiamkan (tidak dijelaskan hukumnya) dengan tanpa lupa, maka janganlah mencari tentangnya."

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits.

1. Hadits nomor 507 menjadi dalil bahwa zakat wajib pada seluruh jenis tanaman biji-bijian. Zakat juga wajib pada buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, dimana Rasullulah SAW mencontohkan dengan gandum jenis *sya'ir*, gandum jenis *hinthah*, anggur kering, dan kurma. Hal tersebut karena sesuatu yang berupa makanan pokok merupakan hal yang esensi di dalam kehidupan. Dengan demikian Allah SWT mewajibkan zakat pada bagian-bagian tertentu untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun jenis tanaman biji-bijian, maka disyaratkan dengan dapat ditakar karena menunjukan keabsahan hukumnya. Selain itu disyaratkan juga kelayakannya untuk disimpan. Jenis yang tidak

dapat disimpan, maka kenikmatannya tidak sempurna, karena ia tidak dapat dimanfaatkan.

2. Syaikhul Islam berkata, "Adapun madzhab Imam Ahmad dan ulama lainnya dari para ahli hadits mewajibkan zakat pada jenis tanaman biji-bijian seperti buah-buahan yang dapat disimpan, sekalipun ia bukan kurma dan anggur kering, dimana keduannya ditetapkan kedalam jenis tanaman yang zakatnya 10% dengan masuknya *haul*. Mereka membedakan antara sayuran dan jenis tanaman yang dapat disimpan berdasarkan *atsar* para sahabat." Lalu Syaikhul Islam mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib zakat adalah sesuatu yang keluar dari tanah berupa tanaman yang dapat disimpan, bukan tanaman lainnya, karena adanya keselarasan yang sesuai mengenai kewajiban zakat di dalamnya. Berbeda dengan takaran, karena ia hanya perkiraan saja, sementara timbangan juga sejenis dengannya.

3. Adapun buah-buahan dan sayur-mayur, maka tidak ada zakat di dalamnya, karena ia tidak dapat disimpan dan ia tidak dapat ditakar. Barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang nilai kegunaannya cepat dan kebutuhan kepadanya hanya sewaktu-waktu. Dan ia tidak termasuk jenis makanan pokok. Ia adalah jenis makanan sekunder. Ia adalah jenis makanan orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Allah SWT berfirman, "*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian lain dalam hal rezeki.*" (Qs. An-Nahl [16]: 71) Oleh karena itu, maka dengan demikian zakat menjadi tidak wajib menurut mayoritas ulama.

4. Hadits terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (1366): "*Bahwa tidak ada zakat pada jenis tanaman biji-bijian yang kurang dari lima wasaq dan juga tidak ada zakat pada buah-buahan yang kurang dari lima wasaq*" merupakan dalil bahwa zakat wajib pada buah-buahan secara umum yang dapat disimpan dan ditakar. Dan sesungguhnya zakat wajib pada setiap jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan karena di dalam hadits diungkapkan tanaman biji-bijian dan buah-buahan secara umum. Dengan demikian ia mencakup seluruh jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan; dan jenis buah-buahan yang dibatasi dengan dapat disimpan dan dapat ditakar.

5. Dikatakan dalam *Al Furu'*; Apabila seseorang memiliki buah-buahan sebelum matang, kemudian buah-buahan tersebut matang di tangannya, maka kewajiban zakat ada padanya, karena adanya sebab kepemilikan. Kapan saja matang di tangan orang yang tidak wajib zakat darinya, maka tidak ada zakat di dalamnya.
6. Banyak ulama berpendapat bahwa benda-benda yang zakatnya 10% tidak wajib hukumnya setelah *haul* yang pertama sekalipun seseorang menyimpannya untuk diperjual-belikan, karena ia tidak menjadi harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya 10 % kecuali setelah diperjual-belikan seperti harta pribadi.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat dari hasil yang keluar dari tanah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sesungguhnya zakat wajib di dalam harta yang sedikit dan banyak, yang dihasilkan dari tanah, berupa tanaman biji-bijian secara keseluruhan, buah-buahan, sayuran dan bunga-bungaan.

Ia berdalil dengan hadits riwayat Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "*Zakat diwajibkan pada tanaman yang disirami hujan dan mata air, atau yang tumbuh begitu saja, sebesar sepersepuluh* (10%)."(HR. Bukhari, 1412) lalu Nabi SAW menggeneralisasi pada setiap sesuatu yang tumbuh dari tanah.

Tiga Imam madzhab berpendapat bahwa zakat hanya wajib pada harta yang dapat ditakar saja, sekalipun ia bukan makanan pokok seperti wortel, bawang bakung dan biji buah badam serta sejenisnya dan dalil mereka terdahulu, " *Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq dan tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq.*"

Hadits Tersebut menunjukkan kewajiban zakat di dalam buah-buahan dan biji-bijian saja. Adapun sesuatu yang keluar (tumbuh) dari tanah selain tanaman biji-bijian dan buah-buahan, maka ia merupakan jenis harta yang dihasilkan secara cepat dan manfaatnya hanya untuk sekarang dan pada umumnya keluarnya sedikit saja. Ia dimaksudkan untuk sekunder saja sejalan dengan apa yang ada di dalam teks hadits ini, "Adapun mentimun, semangka, delima dan tebu-tebuan maka Rasulullah telah memaafkannya." Hadits ini sekalipun *dha'if*, tetapi ia

datang sesuai dengan prinsip dasar hukum mengenai ketidakwajiban zakat pada sesuatu yang didiamkan oleh Allah dimana ia masuk kategori harta yang dimaafkan.

Rasulullah SAW bersabda,

وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءِ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَسْأَلُوْا عَنْهَا.

"Allah SWT mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian tanpa lupa, maka jangan bertanya tentangnya."

Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (8938), Ad-Daruquthni (4/298). An-Nawawi dan As-Sam'ani telah menilainya *hasan*. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut sanadnya *shahih* dan memiliki beberapa *syahid*, baik secara tersurat maupun tersirat."

Harta-harta yang wajib dizakatkan telah dibatasi dengan takaran hukum syariat. Sementara buah-buahan dan sayur-mayur serta tanaman sejenisnya, maka ia termasuk jenis yang dapat dihitung, maka ia tidak termasuk jenis tanaman yang diwajibkan zakat.

Al Khathabi berkata, "Hadits nomor 508 dapat dijadikan dalil bahwa sesungguhnya zakat tidak wajib sama sekali pada sayur-mayur dan buah-buahan serta tanaman sejenisnya dan pendapat ini dikemukakan oleh para praktisinya saat Rasulullah membiarkan hal tersebut, demikian pula dengan para khalifahnya di mana tanaman tersebut telah ditanam di sekitar mereka, sementara zakatnya tidak dibayarkan, hal ini menunjukkan ketidakwajiban zakat padanya, dan sesungguhnya perilaku Rasulullah yang membiarkan merupakan sunnah yang harus diikuti. Dua Imam Madzhab, yaitu Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa zakat tidak wajib pada buah-buahan kecuali pada kurma dan anggur kering. Zakat tidak wajib pada biji-bijian, kecuali pada jenis makanan pokok. Adapun Imam Ahmad, maka ia berpendapat kepada wajibnya zakat pada buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, zakat juga wajib pada seluruh jenis tanaman biji-bijian, sekalipun ia bukan makanan pokok. Ungkapan Syaikhul Islam yang terdahulu jelas bahwa sesungguhnya yang dijadikan ukuran dalam kewajiban zakat pada sesuatu yang tumbuh dari tanah adalah bahwa ia jenis yang dapat disimpan, karena adanya keselarasan dengan kewajiban zakat di dalamnya, berbeda dengan takaran, karena ia murni perkiraan, begitu pula dengan timbangan.

Keputusan Jawatan Ulama Besar mengenai Zakat Jenis Biji-Bijian dan Buah-Buahan dengan Menggunakan Uang (Keputusan Nomor 98, Tanggal 6/11/1402 H)

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya majlis ulama besar di dalam sidangnya yang kedua puluh yang dilaksanakan di kota Tha'if, tanggal 24/10/1402 Hsampai dengan tanggal 7/11/1402 H. Majlis telah melakukan pengkajian terhadap tulisan yang mulia wakil perdana mentri nomor 22848 tanggal 27/9/1402 H di mana yang mulia meminta fatwa hukum mengenai zakat jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan dengan uang. Demikian pula majlis telah menelaah surat yang mulia wakil menteri dalam negeri nomor 42234 tanggal 22/9/1402 H seputar fatwa yang mulia mufti Al Ghath mengenai dibolehkannya mengambil zakat berupa uang pada jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan, dan telah ditelaah juga surat yang mulia menteri kehakiman nomor 258/1/B, tanggal 26/6/1402 H. yang berhubungan dengan jenis transaksi pengalihan dalam masalah ini.

Setelah Majlis menelaah pada apa yang telah dikemukakan di atas, dan setelah menulis pendapat para ulama dan melihat bahwa zakat diberlakukan untuk banyak kepentingan, diantaranya membantu orang-orang miskin dan menanggulangi kebutuhan mereka serta menyucikan harta orang-orang kaya. Setelah menimbang berbagai pendapat dan meneliti pada apa yang pernah dilakukan di masa-masa awal Islam, yaitu di masa Rasulullah dan masa khulafa' ur-rasyidin dan masa tabi'in serta mengambil kondisi-kondisi tertentu, di mana sebagian nilai dapat dijadikan zakat ketika tidak ada barang zakat sejenisnya, maka majlis jawatan ulama besar secara aklamasi memutuskan:

Bahwa pada prinsipnya zakat harus dibayarkan dari jenis harta itu sendiri sesuai dengan hadits-hadits yang datang dari Rasulullah SAW dalam menjelaskan rincian harta-harta yang harus dizakatkan dan penjelasan mengenai ukuran zakat yang wajib dikeluarkan.

Demikian pula mayoritas ulama telah menetapkan diperbolehkannya membayar zakat dengan nilainya saja, apabila memang pemilik zakat kesulitan mengeluarkannya dalam bentuk jenis harta terkait dan hal tersebut tidak membahayakan kaum fakir miskin. Hal ini seperti seseorang yang terkena kewajiban membayar zakat unta dengan mengeluarkan kambing, sementara ia

tidak memiliki kambing dan ia merasa kesulitan untuk mencarinya. Demikian pula apabila ada kemaslahatan bagi orang-orang miskin yang menuntut untuk dikeluarkan nilai zakatnya saja, seperti kesulitan mengambil jenis harta yang harusnya dizakatkan, karena ia berada disuatu tempat yang sulit untuk dijangkau. Demikian pula apabila ada seorang petani menjual seluruh penghasilannya, maka boleh baginya mengeluarkan zakat dalam bentuk nilainya saja. Demikianlah mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya.

*****

٥٠٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجُدُّوا شُعْبَةُ الشَّاكُّ الثُّلُثَ، فَدَعُوْا الرُّبُعَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

509. Dari Sahal bin Abu Hatsmah RA, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami; *apabila kalian menaksir, maka ambillah (harta mereka) dan sisakan sepertiganya. Apabila kalian tidak menyisakan sepertiganya, maka sisakanlah seperempatnya.*"(HR. Lima Imam hadits kecuali Ibnu Majah). Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih.*[138]

Peringkat Hadits

Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* (yang berjumlah tiga orang), Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Ibnu Abu Hatsmah di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar Ar-Rawi dari Sahal. Al Bazzar berkata, "Sahal meriwayatkan sendirian."Ibnu Al Qaththan berkata, "Kondisinya tidak diketahui."Al Hakim berkata, "Hadits ini memiliki hadits pendukung (*syahid*) dengan sanad yang disepakati

[138] Ahmad (15511), Abu Daud (1605), At-Tirmidzi (643), An-Nasa`i (2491), Ibnu Hibban (3280), dan Al Hakim (1464).

keshahihannya yang mengatakan bahwa Umar bin Khaththab memerintahkannya.

Kosakata Hadits

Idza Kharashtum (jika kalian menaksir): Wahai para amil zakat.

Kharashtum: Adalah mengukur sesuatu dengan perkiraan, estimasi dan taksiran.

Ats-Tsuluts (sepertiga): Sisakanlah bagi pemilik harta dengan ukuran taksiran kalian.

*****

٥١٠- وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ؛ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ.

510. Dari Attab bin Asid RA, dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami agar anggur ditaksir sebagaimana kurma, dan zakatnya diambil dalam keadaan menjadi anggur kering."(HR. Lima Imam hadits) dan di dalamnya ada keterputusan sanad.

Peringkat Hadits

Pendapat yang unggul mengenai hadits di atas bahwa ia adalah hadits *mursal*.

Dikatakan dalam *At-Talkhish*: "Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dari Atab bin Asid dan tempat rujukannya pada Sa'id bin Al Musayyab dari Atab. Abu Daud berkata: Sa'id bin Musayyab belum pernah mendengar dari Atab. Al Mundziri bekata: Keterputusan sanadnya jelas sekali karena tahun kelahiran Sa'id di masa khalifah Umar, sementara Atab wafat di saat Abu Bakar juga wafat.

Abu Hatim berkata, "Yang benar, hadits yang berasal dari Sa'id bin Al Musayyab; bahwa Nabi SAW memberikan perintah pada Atab merupakan hadits *mursal*."

An-Nawawi berkata, "Hadits ini sekalipun *mursal*, tetapi ia didukung dengan penerimaan para ulama terhadapnya."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini datang sesuai kaidah dan keelokan hukum syariat."

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dua hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin hendaknya mengutus para amil zakat untuk menarik zakat jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan. Hal tersebut demi menampakkan bahwa syariat Islam itu agung. Dan zakat merupakan bagian dari syariat Islam.

2. Kedua hadits tersebut menyatakan bahwa cukup untuk mengetahui ukuran buah-buahan dan jenis biji-bijian dengan menaksir dan memperkirakan apa yang telah dihasilkan, karena menariknya, memanennya dan mengukurnya dengan takaran sesuai syariat sangat sulit sekali. Dengan demikian, maka dicukupkan dengan memperkirakan saja.

   Takwa kepada Allah dan sekaligus *taklif* hukumnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan manusia.

   Dalam kaidah hukum dikatakan; apabila seseorang tidak mungkin mencapai kepada suatu keyakinan atau ia mengalami kesulitan untuk mencapainya, maka cukup dengan *zhan* yang kuat (persangkaan), dan contohnya banyak sekali di dalam masalah hukum.

3. Hadits nomor (509) menunjukkan bahwa orang yang menaksir (kadar) buah-buahan, jenis tanaman biji-bijian dan amil zakat agar tidak mengambil seluruh hartanya sebagai zakat, tetapi ia harus mendorong pemilik harta untuk mengeluarkan sepertiga atau seperempat dari hartanya sebagai zakat yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk kerabat, tetangga dan orang-orang semisalnya; di mana diri mereka memiliki hubungan dengan buah-buahan dan biji-bijian tersebut. Taksiran yang dilakukan oleh si penaksir di antara sepertiga dan seperempat dari harta si pemilik kembali kepada pandangan si penaksir dan ijtihadnya dalam merealisasikan kemaslahatan yang ada, berdasarkan adanya kedermawanan si pemilik buah-buahan atau tidak adanya.

4. Syaikhul Islam berkata, "Hadits di atas —hadits Sahal— berjalan sesuai dengan kaidah dan keelokan hukum syariat serta sesuai dengan sabda Nabi SAW lainnya;

   لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ.

   "Tidak ada zakat didalam sayur-sayuran." (HR At-Tirmidzi 638).

   Karena kebiasaannya jika sayur-mayur miliknya tersebut layak untuk dikonsumsi, maka ia dan keluarganya akan mengonsumsinya serta memberikannya kepada orang lain. Ini juga menjelaskan bahwa kebiasaan yang sudah berjalan adalah sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Artinya ia harus mengonsumsi buah-buahan yang masih baru, begitu pula para kerabat, tetangga dan orang yang mengurusi sayur-mayur tersebut."

5. Sabda, *"Sisakan sepertiga atau seperempat"* menjelaskan agar para amil memperhatikan kondisi, bahwa hak tersebut wajib di dalam satu waktu saja dan tidak wajib pada waktu lain. Hal itu Wajib bagi orang tertentu dan tidak wajib bagi orang lain. Hal seperti ini dan yang sejenisnya harus memperhatikan kepentingan dan kondisi yang ada.

6. Di dalam hadits nomor 507 telah ada penjelasan mengenai terbatasnya harta yang diambil dari zakat pada empat hal, yaitu: gandum jenis *sya'ir*, gandum jenis *hinthah*, anggur kering, dan kurma saja. Maksudnya zakat tidak wajib, kecuali pada empat hal ini. Akan tetapi pembatasan disini apakah pembatasan pada jenisnya saja sehingga maksudnya bahwa zakat tidak wajib kecuali pada empat jenis tanaman ini saja, atau pembatasan pada sifatnya yang berarti bahwa zakat ada di dalam empat hal tersebut dan ada juga pada tanaman biji-bijian dan buah-buahannya yang sejenis.

   Perbedaan pendapat dalam hal ini telah dibahas dan pendapat yang *rajih* adalah bahwa pembatasan di sini pada sifat, dan zakat wajib pada jenis tanaman biji-bijian dan buah-buahan yang dapat disimpan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan segala jenis perselisihan pada jenis apa saja yang masuk atau tidak masuk ke dalamnya dari bagian-bagian yang ada. Mereka berpegangan terhadap hal yang umum ini

pada *atsar* dari para sahabat. Selain itu mereka juga berpegangan pada jenis -jenis tanaman yang zakatnya sepuluh persen yang dapat disimpan sesuai dengan *'illat* hukumnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya harta yang tidak dapat disimpan, maka kenikmatan di dalamnya tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak ada zakat didalamnya. Mereka berdalil menggunakan ungkapan Mu'adz bin Jabal; "*Adapun mentimun, semangka, delima dan tebu, maka Rasulullah telah memaafkannya.*"(HR. Ad-Daruquthni, 2/97 dan Al Hakim, 1/145).

Sekelompok ulama salaf mengambil pendapat pembatasan pada jenis tanamannya, mereka adalah Al Hasan, Ats-Tsauri dan Asy-Sya'bi. Mereka membatasi zakatnya hanya pada empat jenis tanaman saja sebagaimana yang ada di dalam hadits. Dikatakan di dalam *Subul As-Salam* dan *Al Mannar*, "Selain empat jenis tadi lebih hati-hatinya boleh diambil dan ditinggalkan. Pada prinsipnya harta seorang muslim itu terjaga. Dan pada dasarnya seseorang itu terlepas dari tanggung jawab. Dua prinsip dasar ini tidak ditolak oleh dalil yang menentangnya.

Keputusan Jawatan Ulama Besar mengenai Penarikan Zakat

Majelis jawatan ulama besar di dalam keputusannya nomor (133) tanggal 17/6/1406 H. mengatakan yang kesimpulannya adalah:

Pertama, penarikan harta zakat pada harta-harta yang kelihatan yang diwajibkan merupakan fenomena syariat yang secara regenerasi telah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Nabi, Khulafa'ur-rasyidin, sampai pada masa kita sekarang ini karena mengamalkan firman Allah SWT, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"(Qs. At-Taubah [9]: 103). Dengan demikian maka merupakan keharusan bagi negara untuk terus melakukan penarikan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerimannya.

Kedua, menyerahkan masalah tersebut pada panitia penaksiran jenis tanaman persawahan dan buah-buahan yang diwajibkan zakat, begitu pula dalam hal penarikan zakat dan penyalurannya.

Ketiga, tidak dilarang membentuk panitia setempat yang menangani

penaksiran, penarikan dan penyaluran zakat.

Keempat, adapun mengambil zakat dalam bentuk uang, maka pada prinsip dasarnya zakat harus dibayarkan dari jenis harta yang ada, sesuai dengan yang terdapat di dalam nash. Majlis ulama secara mayoritas memutuskan dibolehkan membayar zakat dalam bentuk nilai barang, yaitu berupa uang apabila si pemilik harta kesulitan mengeluarkannya dalam bentuk jenis barangnya, dan hal tersebut tidak menyulitkan orang miskin.

Faidah

Pertama, haram hukumnya bagi orang yang mengeluarkan zakat membeli kembali barang zakat atau sedekahnya. Hal tersebut tidak sah, yaitu seperti seseorang membeli zakatnya kembali setelah ia menyerahkannya, sekalipun bukan dari orang yang mengambil zakatnya berdasarkan hadits riwayat Umar,

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

Aku membawa kuda untuk disedekahkan di jalan Allah, lalu aku ingin membelinya kembali, maka Nabi SAW bersabda: *"Janganlah kamu beli kembali dan janganlah kamu tarik kembali sedekahmu itu. Sesungguhnya orang yang menarik sedekahnya kembali seperti orang yang memungut kembali muntahnya."*(HR. Bukhari, 1419 dan Muslim, 1620)

Kedua, setiap jenis buah-buahan dan biji-bijian jika dikeluarkan zakatnya maka yang harus dizakatkan dari jenisnya yang sama. Kurma umpamanya; jika kurma itu dari jenis *sukari* maka zakatnya harus berupa kurma sukari pula, begitu pula dari jenis burni, jenis saqar, dan seterusnya. Begitu pula dalam jenis gandum.

Apabila seseorang mengeluarkan zakatnya dari jenis tanaman yang berkualitas menengah dari masing-masing harta zakat, maka hal tersebut sudah cukup.

Pendapat ini telah dipilih oleh Al Muwaffaq dan ulama lainnya dengan berkata, "Sesungguhnya harta zakat harus dikumpulkan dan dikeluarkan dari jenis

menengah diantara jenis yang kualitasnya paling bagus dan kualitas terendah karena apabila dibatasi pada masing-masing kualitas yang ada, maka sangat menyulitkan dan kesulitan harus dihilangkan dalam hukum syari'at."

Apabila zakat dikeluarkan dari jenis kualitas paling baik, maka hal itu lebih sempurna dan lebih baik. Allah SWT berfirman, "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*"(Qs. Aal 'Imraan [3]: 92). Dan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 267).

Ketiga, zakat wajib pada buah-buahan apabila telah tampak kelayakan dan kematangannya. Zakat wajib pada jenis biji-bijian apabila bijinya sudah tua pada tangkainya. Meskipun demikian kewajiban yang ada tidak dapat ditetapkan kecuali dengan menjadikannya berada pada tempat penimbunan (*bayaadir*). *Baayadir* adalah tempat yang disiapkan untuk menjemur dan mengeringkan biji-bijian. *Bayaadir* adalah lumbung. Dengan demikian apabila seseorang memotong, menebus, menjual atau merusak jenis biji-bijian tersebut tanpa disengaja sebelum diletakkan di dalam lumbung, maka kewajiban zakatnya gugur apabila memang tidak ada tujuan untuk menjual dan lari dari kewajiban berzakat. Hal tersebut karena telah hilangnya kepemilikan harta sebelum ia benar-benar ada. Tetapi apabila hal tadi terjadi setelah biji-bijian tersebut diletakkan di tempat penimbunan, maka kewajiban zakat tidak gugur karena ketetapan biji-bijian tersebut pada tempat tersebut. Zakat sekalipun diwajibkan pada harta, tetapi ia memiliki hubungan dalam tanggung jawab seseorang.

Keempat, Syaikhul Islam berkata; Anggur yang belum menjadi anggur kering, apabila dikeluarkan zakatnya dalam bentuk anggur kering dengan ukuran zakatnya 10%, maka boleh dan sah tanpa ada keraguan. Adapun anggur yang sudah menjadi anggur kering, tetapi seseorang sudah memanennya sebelum ia menjadi anggur kering, maka disini yang harus dikeluarkan adalah anggur kering juga tanpa ada keraguan. Apabila zakat 10% yang dikeluarkan dalam bentuk anggur basah yang belum dikeringkan, maka ada dua pendapat di dalam madzhab Imam Ahmad:

1. Tidak sah dan ini adalah pendapat yang masyhur.

2. Sah dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang paling baik.

Sementara Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, "Anggur yang telah dikonsumsi oleh pemiliknya sewaktu belum dikeringkan, maka tidak ada zakat di dalamnya. Sementara apabila masih ada sisanya, lalu sisanya tersebut mencapai satu nishab, maka ada kewajiban zakat didalamnya."

Kelima, Imam Abu Daud (3410) meriwayatkan hadits dari Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ نَخِيلَ خَيْبَرَ، حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

"Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir kurma milik penduduk Khaibar ketika sudah mulai kelihatan masak dan sebelum ia dikonsumsi."

Hadits ini memiliki hadits-hadits pendukung (*syawahid*) yang menunjukkan legalitas seorang pemimpin untuk mengirim orang yang menaksir di saat buah sudah mulai tampak masak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama lainya.

Manfaat penaksiran di sini adalah tidak adanya pengkhianatan dari pemilik harta.

Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah dicukupkan dengan seorang penaksir saja seperti seorang muadzin dan orang yang memberitahu arah kiblat dan sejenisnya."

Para pengikut madzhab Imam Ahmad berkata, "Seorang penaksir disyaratkan harus mengerti tentang estimasi serta bersifat adil dan wajib baginya untuk menyisakan sepertiga atau seperempat dari taksiran yang ada berdasarkan hadits: '*Apabila kalian melakukan penaksiran, maka ambillah dan sisakan sepertiga harta. Apabila kalian tidak menyisakan sepertiga, maka sisakanlah seperempat*'. (HR. Ahmad dan ulama lainya). Ukuran ini diserahkan kepada pemilik harta sebagai keluasan baginya. Pendapat ini dipilih oleh syaikh dan ulama lainnya."

Keenam, Syaikhul Islam berkata, "Imam Ahmad mewajibkan zakat pada madu berdasarkan *atsar* sahabat yang ia kumpulkan. Sementara dalil lain tidak sampai kepadanya kecuali melalui sanad yang *dha'if*."

*****

٥١١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ فَخَلَعَتْهُمَا). رَوَاهُ الثَّلاَثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ.

511. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya RA, ia berkata: Sesungguhnya ada seorang perempuan datang menemui Nabi SAW bersama anak perempuannya. Pada tangan anak perempuannya terdapat dua gelang emas lalu Nabi SAW berkata kepadanya? "*Apakah engkau telah memberikan zakat emas ini?*"Ia menjawab, "Belum,"Nabi SAW bersabda, "*Apakah engkau ingin di hari Kiamat Allah SWT memagari dirimu dengan dua pagar dari api neraka?*" Lalu ia melempar kedua gelang tersebut. (HR. Tiga Imam hadits) dan memiliki sanad yang kuat[139]. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari hadits Aisyah.[140]

Kosakata Hadits

Imra'ah (wanita): Ialah Asma' binti Yazid bin As-Sakan Al Anshariyah, Al Ausiyah Al Asyhaliyah.

Maskatani: Yaitu gelang, baik gelang perak atau emas.

Ayasurruki: Maksudnya apakah kamu ingin.

An Yusawwiraki: Maksudnya memagari dirimu dengan api neraka di hari Kiamat.

Fa Alqathuma (lalu ia melemparnya): Maksudnya, membuangnya ke tanah.

*****

[139] Abu Daud (1563), At-Tirmidzi (637), dan An-Nasa'i (2479).
[140] Al Hakim (1/389).

٥١٢- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: (أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

512. Dari Ummu Salamah RA, ia berkata: Sesungguhnya ia memakai perhiasan perak, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah apakah ia termasuk harta yang ditimbun?"Rasulullah bersabda, "*Apabila engkau membayarkan zakatnya, maka ia bukan termasuk harta yang ditimbun.*"(HR. Abu Daud dan Ad-Daruquthni) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[141]

Peringkat Hadits

Dua hadits di atas dan hadits-hadits sejenis di dalam masalah zakat perhiasan; para ahli hadits dan para ahli fikih berbeda pendapat mengenai keshahihan hadits-hadits yang ada dalam masalah ini. Sebagian mereka menguatkannya dan sebagian yang lain men-*dha'if*-kannya. Aku melihat dan berharap pengujian tentang diterimannya dua hadits ini sampai kepada kajian perbedaan pendapat para ulama. Dan di sana *insya Allah* kami akan memberikan tempat khusus bagi kajian dan analisanya.

Kosakata Hadits

Audhaahan (perhiasan): Dinamakan demikian karena kecerahan dan kilauannya. Ia adalah sejenis hiasan yang terbuat dari perak, dinamakan *audhaahan* karena putihnya, dan biasa melingkar di tangan serta kaki.

A Kanzun Huwa?(apakah ia termasuk harta yang ditimbun): Hamzah untuk kata tanya sebagai berita, maksudnya apakah ia masuk ke dalam ancaman sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al Qur`an. Secara lahiriah jawaban sebenarnya adalah ya atau tidak, akan tetapi Nabi SAW memberikan definisi tentang *kanzun* (harta yang ditimbun) dengan sesuatu yang sudah maklum, yaitu emas dan perak yang dikumpulkan sampai mencapai satu nishab dan tidak ditunaikan zakatnya. Maka lihatlah apabila demikian, maka ia disebut

[141] Abu Daud (1546), Ad-Daruquthni (2/105), dan Al Hakim(1438).

dengan *kanzun*. Dan apabila ia hanya perhiasan biasa sebagaimana disyariatkan oleh Allah dan dibolehkan untuk perempuan, maka ia tidak termasuk *kanzun*.

Ar-Raghib berkata, "Makna asli *kanzun* adalah mengumpulkan harta sedikit demi sedikit lalu di simpan."

Al Qurthubi berkata, "*Kanzun* artinya mengumpulkan dan menyatukan harta."

Hal-Hal Penting Dari dua Hadits

Dua hadits di atas menunjukkan kewajiban membayar zakat perhiasan yang dipakai, baik perhiasan tersebut sedikit atau banyak, karena dua gelang dari emas dan perhiasan dari perak tersebut tidak sampai kepada nishab zakat emas dan perak. Hal ini adalah masalah *khilafiyah* dan inilah pemaparan perselisihan pendapat tersebut.

Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat pada emas dan perak, baik ia berupa uang, perhiasan atau berupa batangan serta sejenisnya yang lain, selagi ia bukan perhiasan yang dipakai atau dipinjamkan.

Mereka berbeda pendapat mengenai perhiasan emas dan perak apabila digunakan atau dipinjamkan. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mewajibkan zakat di dalamnya.

Pendapat ini dibenarkan oleh sejumlah tabi'in di antaranya; Atha', Sa'id bin Jubair, Mujahid dan An-Nakha'i.

Mayoritas ulama lainnya berpendapat tidak diwajibkannya zakat di dalamnya. Mereka terdiri daripara sahabat, tabi'in dan para imam madzhab serta pengikut mereka.

Diantara yang berpendapat tidak wajib zakat di dalamnnya dari kalangan sahabat Nabi SAW adalah; Ibnu Umar, Anas, Jabir bin Abdullah, Aisyah dn Asma' binti Abu Bakar serta para sahabat lainnya yang tidak melihat pendapat tersebut. Diantara mereka juga para khulafa'ur-rasyidin yang menangani pungutan zakat umat Islam. Sementara dari kalangan para tabi'in, diantara mereka adalah Sa'id bin Musayyab, Hasan Al Basyri, Qatadah, Thawus, Amrah binti Sa'ad Al Anshariyah. Demikian pula tiga Imam madzhab dan para pengikutnya yang merupakan ulama-ulama besar.

❁ Dalil-dalil para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan yang dipakai:

Para ulama yang mewajibkan zakat di dalamnya berdalil dengan firman Allah SWT, *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah."*(Qs. At-Taubah [9]: 34).

Hadits *Shahih Muslim* (987) dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ...الحَدِيْث

"Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari Kiamat akan dibentangkan padanya lembaran-lembaran api neraka, lalu ia akan dipanaskan dengan neraka Jahanam, lalu dahi dan punggungnya disetrika...." (Al Hadits)

Keumuman yang terdapat di dalam ayat dan hadits di atas berarti mencakup seluruh jenis emas dan perak, diantaranya perhiasan yang dipergunakan dan dipinjamkan.

Selain itu Mereka juga berdalil dengan kedua hadits di atas, yaitu hadits dari Amru bin Syu'aib dan hadits Ummu Salamah di mana keduanya merupakan nash hukum di dalam masalah ini.

❁ Tanggapan pertama mengenai dalil-dalil di atas.

Ayat di atas bersifat umum pada setiap emas dan perak, sedikit atau banyak, berupa uang atau yang lainnya. Demikian pula hadits Nabi SAW bersifat umum, di dalam banyak dan sedikitnya emas dan perak serta pada binatang ternak, pada sedikit dan banyaknya, begitu pula pada hewan peliharaan. Dengan keumuman ini terdapat dalil-dalil yang mengkhususkan kandungannya dan mengikat kemutlakannya. Dan apabila kita mengambil keumuman ini, maka kita harus membayarkan zakat dari harta-harta ini, sedikit dan banyaknya, demikian pula hewan ternak yang digembalakan dan yang dikandangkan saja.

Demikian pula seandainya kita mengambil keumuman yang ada pada zakat sesuatu yang keluar dari tanah, maka kita harus membayar zakatnya, baik sedikit atau banyak dan kita harus membayarkan zakat biji-bijian, buah-buahan dan sayur-mayur. Akan tetapi hadits-hadits yang lain telah mengkhususkan keumuman ini dan telah menjelaskan maksud dari informasi ini.

Mukhasis (dalil yang mengkhususkan) keumuman yang ada pada emas dan perak dengan nishab tertentu adalah sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari dua ratus dirham.*"

Dan Rasulullah SAW bersabda, "*Dalam setiap lima ekor unta wajib zakat dan tidak wajib zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.*"(HR. An-Nasa`i, 2476 dan Ibnu Majah, 1799)

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sapi, "*Di dalam tiap tiga puluh sapi, kewajiban zakatnya adalah sapi jenis tabi'ah dan pada setiap empat puluh ekor sapi, kewajiban zakatnya adalah sapi jenis musinnah.*"(HR. At-Tirmidzi, 622)

Rasulullah SAW bersabda mengenai kambing; "*Apabila terdapat empat puluh sampai seratus dua puluh, maka zakatnya satu ekor kambing.*" (HR. Bukhari, 1362)

Hadits-hadits ini telah mengkhususkan keumuman hadits Abu Hurairah di dalam kitab *shahih* mengenai zakat emas, perak dan hewan ternak.

Berikut ini hadits-hadits yang telah men-*takhsish* keumuman ayat dalam zakat emas, perak dan hewan ternak.

Sabda Rasulullah SAW, "*Di dalam setiap empat puluh ekor unta peliharaan, maka zakatnya satu ekor unta bintu labun.*"(HR. Bukhari, 1386).

Sabda Rasulullah, "*Tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh (10%) dan tanaman yang disiram dengan bantuan hewan maka zakatnya separuh dari sepersepuluh (5%).*"(HR. Bukhari, 1388)).

Dan hadits: "*Zakat tidak boleh diambil kecuali dari empat jenis ini; gandum jenis sya'ir, gandum jenis hinthah, anggur kering dan kurma.*"

Serta hadits: "*Adapun mentimun, semangka, delima dan tebu, maka Rasulullah SAW telah memaafkannya.*"

Hadits-hadits di atas semuanya mentakhsish keumuman emas dan perak, hewan ternak, sesuatu yang tumbuh dari tanah; membatasi hukum yang mutlak, dan menjelaskan nash yang global.

Tanggapan kedua

Pandangan yang jelas dari dalil-dalil ini bahwa ayat Al Qur`an telah mengancam orang-orang yang menimbun emas dan perak. Jika demikian apa yang dimaksud dengan harta kanzun (harta simpanan) secara etimologi dan terminologi?.

Ibnu Hajar berkata, "*Al kanzu* adalah segala sesuatu yang dikumpulkan jadi satu."

Al Qurthubi berkata, "(*Al kanzu*) penimbunan hanya berlaku pada emas dan perak."

Al Ashfahi berkata, "*Al kanzu* adalah mengumpulkan harta sedikit-demi sedikit dan menyimpannya."

Muhammad Rasyid berkata, "*Al kanzu* adalah sesuatu yang disimpan di dalam kotak-kotak tertentu, terdiri dari uang Dinar dan Dirham dan bukan jenis emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan. Sesungguhnya uang Dinar diperuntukkan untuk menafkahkan. Dengan demikian menimbunnya berarti melenyapkan fungsinya."

Adapun dua hadits tadi, para ulama telah memberikan komentar pada sanad dan *matan*-nya.

Hadits Umar bin Syua'ib datang melalui jalur periwayatan Ibnu Luhi'ah dan Al Mutsanna bin Shabah dan keduanya *dha'if*. Hadits-hadits Umar bin Syu'aib diperselisihkan oleh para ulama mengenai diterima atau tidaknya dan yang terbaik dikatakan di dalamnya: "Sesungguhnya hadits yang diriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya adalah *dha'if* seperti hadits ini. Dan hadits yang diriwayatkan dari selain keduanya, maka ia dapat diterima."

Adapun hadits Ummu Salamah, maka di dalamnya ada sanad yang terputus antara Atha' dan Ummu Salamah karena Atha' tidak mendengar dari Ummu Salamah. Demikian juga di dalam sanadnya ada Atab bin Basyir dan Tsabit bin Ajlan yang banyak dikomentari oleh para ulama hadits.

Pendapat ulama mengenai dua hadits di atas.

At-Tirmidzi berkata, "Di dalam masalah ini tidak ada satu hadits pun yang *shahih.*"

An-Nasa'i mengunggulkan ke-*mursal*-an hadits Umar bin Syu'aib.

Abu Ubaid berkata, "Hadits dari negeri Yaman tidak diketahui perawinya kecuali hanya dari satu jalur periwayatan dengan sanad yang ada pertimbangan."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada satu hadits pun dari Nabi SAW mengenai masalah emas."

Ibnu Hazm berkata, "Apa yang dijadikan hujjah dalam kewajiban zakat perhiasan yang berasal dari *atsar* yang lemah tidak ada tempat untuk diamalkan."

Dalil-dalil ulama yang berpendapat tidak wajib zakat pada perhiasan yang dipakai.

Pertama, Terdapat hadits riwayat Bukhari (1395) dan Muslim (982) Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada zakat pada hamba sahaya dan kuda milik seorang muslim.*"

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa harta pribadi tidak ada zakat di dalamnya dan ini adalah pendapat ulama salaf dan khalaf."

Kedua, zakat tidak wajib kecuali pada harta yang berkembang. Adapun harta yang berupa hak milik pribadi, maka tidak ada zakatnya. Inilah batas-batas yang ditetapkan oleh Islam pada sesuatu yang wajib dan tidak wajib zakat.

Ketiga, hadits riwayat Al Baihaqi (7328) dan Ibnul Jauzi di dalam *At-Tahqiq* (2/43) dari hadits Jabir, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

لَيْسَ فِي الْحُلِّي زَكَاةٌ

"Tidak ada zakat pada perhiasan."

Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh mayoritas peneliti hadits, di antara mereka Abu Zar'ah, Ibnul Jauzi, Al Mundzir, Ibnu Daqiq Al Id dan Ibnu Hajar Al Asqalani.

Keempat, surat-surat Nabi SAW yang merinci hukum zakat dan di dalamnya telah dijelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, dan yang telah disampaikan setelahnya oleh khulafa'ur-rasyidin lalu dipraktekkannya, dimana

di dalamnya tidak disebutkan perhiasan dan mengenai zakatnya. Justru yang disebutkan mengenai dua mata uang; di mana keduanya merupakan jenis mata uang di dalam perdagangan.

Kelima, Syaikhul Islam berkata, "Sesungguhnya Allah SWT sangat memperhatikan penjelasan mengenai sesuatu yang di dalamnya ada kewajiban zakat, karena ia timbul dari prinsip dasar dan membutuhkan kepada penjelasan, berbeda dengan sesuatu yang tidak diwajibkan zakat di dalamnya. Maka ia tidak membutuhkan penjelasan mengenai prinsip dasar ketidakwajibannya."

Keenam, Bagaimana sah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, yaitu hadits ancaman api neraka, dari Nabi SAW kemudian ia tidak mengeluarkan zakat perhiasan yang berada di bawah kekuasaan dan merupakan miliknya, padahal ia mengeluarkan zakat dari harta-harta lainnya?

Ketujuh, ini adalah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat, tabi'in, ulama hadits dan ulama fikih seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Abu Ubaid, Ibnul Mundzir, Ibnu Jarir dan para pengikutnya dari ulama-ulama besar, baik ulama salaf dan khalaf.

Kesimpulan

Pendapat yang terbaik dan paling adil dalam masalah ini adalah bahwa perhiasan yang digunakan atau dipinjamkan, maka tidak ada zakatnya selagi ia merupakan perhiasan yang halal. Adapun perhiasan yang diharamkan, maka hukum zakatnya wajib.

Perhiasan yang diharamkan adalah yang melebihi kebiasaan umum, yaitu mengumpulkan emas dan perak serta menimbunnya. Orang yang melakukannya tidak terlepas dari maksud berikut:

1. Sombong dan bermewah-mewahan.
2. Berlebihan dan memboroskan harta.
3. Lari dari zakat.
4. Kemewahan yang merusak moral.

Ini adalah tujuan-tujuan yang diharamkan. Apabila orang yang menimbun emas dan perak sebagai perhiasan tetapi memiliki salah satu dari tujuan-tujuan yang diharamkan tadi, maka perhiasan tersebut diharamkan. Selagi perhiasan

tersebut diharamkan, maka zakat wajib di dalamnya. Hal tersebut karena ia tidak diizinkan dan tidak dibolehkan mengambilnya.

Adapun perhiasan sekedarnya saja di mana masyarakat berbeda-beda stratifikasi sosialnya, antara si kaya dan si miskin di dalam hal ini, maka ini adalah perhiasan yang boleh diambil dan digunakan. Ini termasuk harta pribadi yang tidak berkembang. Ia tidak wajib zakat dalam kondisi apapun. *Wallahua'lam.*

*****

٥١٣- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

513. Dari Samurah bin Jundub RA, ia berkata: "Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk jual-beli."(HR. Abu Daud) dan sanadnya lemah.[142]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut hadits *hasan*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang lemah, karena ia berasal dari riwayat Sulaiman bin Samurah, sementara ia tidak dikenal. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruquthni, dan Al Bazzar dari hadits Sulaiman bin Samurah dari ayahnya. Dan di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal."

Adz-Dzahabi berkata, "Ini adalah sanad yang tidak jelas dan tidak dapat dijadikan landasan hukum."

Akan tetapi Ibnu Abdil Barr menganggapnya hadits *hasan*. Abdul Ghani Al Maqdisi berkata, "Sanad haditsnya *hasan gharib*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terdapat kewajiban zakat di dalam harta yang disiapkan untuk jual-beli, maksudnya harta dagangan. Yang dijadikan dasar di dalamnya

[142] Abu Daud (1562).

adalah keumuman firman Allah SWT, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*"(Qs. At-Taubah [9]: 103)

Firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.*" (Qs. Al Ma'aarij [70]: 24)

Harta perniagaan adalah harta yang paling umum, maka ia lebih utama untuk masuk di dalamnya. Adapun nash hukum, maka hadits yang ada di sini: "Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami siapkan untuk jual-beli." Dan sabda Rasulullah SAW: *"Telah tertahan baju besinya dan menjadi kebiasaan.*" An-Nawawi berkata, "Hadits ini menjelaskan kewajiban zakat barang dagangan."

2. Ibnu Al Mundzir dan Al Wazir serta ulama lainnya berkata, "Para ulama sepakat bahwa dalam barang dagangan wajib zakat." Al Majdi berkata, "Hal ini adalah ijma' ulama." Syaikhul Islam berkata, "Imam madzhab yang empat dan lainnya kecuali madzhab yang asing —sepakat mengenai kewajiban zakat pada barang dagangan—."

3. Hadits di atas merupakan dalil kewajiban zakat pada segala sesuatu yang dipersiapkan untuk jual-beli dari jenis barang dagangan apa saja, baik makanan, pakaian, permata, bejana-bejana, barang-barang berat, hewan, saham perusahaan atau barang-barang lainnya yang disiapkan untuk dijual-belikan dan diambil keuntungannya.

4. Pemahamannya bahwa sesuatu yang tidak dipersiapkan sebagai barang dagangan, akan tetapi disiapkan sebagai barang pribadi dan untuk digunakan; berupa rumah, kendaraan, pakaian, perabot rumah tangga dan perhiasan, maka tidak ada zakatnya, karena ia tidak dapat berkembang.

5. Pengarang (Ibnu Hajar) tidak menyebutkan hadits ini setelah dua hadits —yaitu riwayat Amru bin Syu'aib dan Ummu Salamah— melainkan untuk mengikat kemutlakkan kedua hadits tersebut dalam masalah kewajiban zakat perhiasan.

6. Ukuran zakat barang dagangan adalah 2,5% seperti zakat emas, dan perak.

7. Zakat tidak wajib dalam harta, kecuali apabila sudah sampai *haul*

(satu tahun) selagi keuntungan barang dagangan belum ada, maka *haul*-nya dihitung dari *haul* harta pokoknya. Dengan demikian ia harus dizakatkan sekalipun belum masuk *haul*-nya.

8. Ketika *haul*, maka ukuran emas dan peraknya ditakar pada yang paling menguntungkan bagi orang-orang miskin. Apabila nilainya telah sampai satu nishab dengan salah satu dari emas dan perak tersebut, maka yang dikeluarkan adalah jenis yang sudah mencapai satu nishab.
9. Dalam *Shahih Bukhari* (1395) dan *Shahih Muslim* (982) dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada zakat pada hamba sahaya dan kuda milik seorang muslim."* An-Nawawi dan ulama lainnya berkata, "Hadits ini adalah landasan bahwa di dalam harta pribadi tidak ada zakat dan ini adalah pendapat para ulama."
10. Dikatakan di dalam *Ar-Raudh* dan karya lainnya, "Tidak ada zakat pada harta yang disiapkan untuk penyewaan, berupa bangunan dan hewan serta yang lainnya karena ia bukan barang dagangan. Sesungguhnya zakatnya hanya pada keuntungannya saja, yaitu apabila mencapai nishab. Ini adalah madzhab empat imam madzhab.

*****

٥١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَفِيْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

514. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Dalam harta karun zakatnya seperlima."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[143]

٥١٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: إِنْ وَجَدءتَهُ فِيْ قَرْيَضة مَسْكُوْنَة فَعرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِيْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُوْنَة، ففيْه وَفِيْ الرِّكَازِ الخُمُسُ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

[143] Bukhari (1499) dan Muslim (1710).

515. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Di dalam harta karun yang ditemukan oleh seseorang di tempat reruntuhan; apabila engkau menemukannya pada suatu kampung yang memiliki penghuni, maka umumkanlah dan apabila engkau menemukannya di suatu perkampungan yang tidak berpenghuni, maka dalam hal ini ada zakatnya dan di dalam harta karun zakatnya seperlima.*" (HR. Ibnu Majah) dengan sanad yang *hasan*.[144]

Peringkat Hadits

Hadits di atas (515) adalah hadits *hasan*. Ia memiliki *syahid* diantaranya; hadits yang ada pada *Ash-Shahihain* dan ulama hadits lainnya yaitu hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Dan di dalam harta karun zakatnya seperlima.*"

Al Hafizh berkata, "Para perawinya terpercaya. Ia memiliki *syahid* yang kuat dan *mursal* yang datang melalui sanad Ali bin Abu Thalib."

Kosakata Hadits

Kharibah: Adalah rumah yang sudah roboh yang tidak berpenghuni. Bentuk jamaknya *kharab*.

Fa'arifhu: Maksudnya umumkanlah pada masyarakat dan jelaskan kepada mereka sampai pemiliknya datang atau dibiarkan sampai satu tahun.

Ar-Rikaaz: Adalah harta Karun di zaman jahiliyah yang terpendam di perut bumi. Istilah *rikaz* khusus bagi barang-barang yang terpendam.

Al Khumus: satu dari lima bagian (1/5).

*****

٥١٦- وَعَنْ بِلاَلَ بْنِ الْحَارِثِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

144 Asy-Syafi'i (1/248) dan dikuatkannya dengan Ibnu Majah ada lemah.

516. Dari Bilal bin Harits RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat dari barang tambang di kawasan Al Qabaliah. (HR. Abu Daud)[145]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if.* Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini riwayat Abu Daud, Ath-Thabrani, dan Al Hakim (1461) dan Al Baihaqi (7425) secara *maushul.*"

Al Mundziri berkata, "Hadits di atas adalah hadits *mursal.*"

Adapun zakat barang tambang, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini tidak dikukuhkan oleh para ahli hadits dan tidak ada di dalamnya satu riwayatpun dari Nabi SAW karena sanadnya terputus."

Dalam *Mustadrak Al Hakim* dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mengambil zakat dari barang tambang yang ada di kawasan Al Qabaliyah dan Adz-Dzahabi tidak memberi komentar apa-apa.

Kosakata Hadits

Bilal: Adalah putra Al Harits Al Muzani dari kabilah Muzayyanah dan sekarang kawasan Muzayyanah telah berubah dan tempat tinggal mereka menjadi di sebelah barat laut kawasan Al Qashim; di mana ia masuk Islam bersama kabilah Harb. Nenek moyang mereka adalah keluarga Nahit.

Al Ma'aadin: Adalah sesuatu yang ada di dalam perut bumi yang tidak sejenis dengan tanah seperti emas, perak, besi, minyak dan lain-lainnya.

Para ahli kimia modern mengatakan, "Bahwa barang tambang adalah organisme yang ditemukan di dalam perut bumi. Ia memiliki susunan kimiawi tertentu, ciri khas alamiah tertentu seperti; emas, besi dan mercuri."

Al Qabaliyah: Adalah suatu tempat di bagian laut merah, kawasan kecil di daerah Muzayyanah, berada di antara Makkah dan Madinah, namun ia lebih dekat kepada kota Madinah.

Hal-Hal Penting dari Beberapa Hadits

1. *Rikaz* (harta karun yang terpendam di perut bumi) adalah harta yang

---

[145] Abu Daud (3061).

ditemukan dari zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang hidup sebelum adanya agama Islam, atau barang yang ditemukan dari timbunan atau pendaman orang-orang kafir sekalipun mereka tidak hidup pada masa jahiliyah, dimana padanya atau sebagiannya ada tanda-tanda kekufuran seperti nama-nama dan raja mereka, atau gambar dan bentuk patung mereka. Orang yang menemukan barang-barang peninggalan tersebut berhak memilikinya, sekalipun barang tersebut tidak memiliki tanda-tanda kekufuran.

2. *Rikaz* menjadi milik orang yang menemukannya karena ia memang lebih berhak. Dan karena perilaku Umar dan Ali, di mana keduanya memberikan sisa *rikaz* bagi si penemunya.

3. Orang yang menemukan *rikaz* (harta karun yang terpendam di perut bumi), harus mengeluarkan zakatnya sebesar seperlima (1/5). Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menentang hal ini, karena ia mendapatkannya tidak dengan susah payah dan kesulitan, maka kewajiban zakat di dalamnya lebih besar daripada harta yang dicari dengan susah payah."

4. Ia tidak ada batas nishabnya. Sedikit atau banyak harus dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan zakatnya adalah seorang imam atau orang yang menemukannya.

5. Waktu mengeluarkan zakatnya dari ketika mendapatkan harta tersebut. Tidak perlu menunggu perputaran *haul*.

6. Zakatnya dikeluarkan dari jenis *rikaz* itu sendiri sekalipun bukan jenis uang, baik berupa besi, timah, maupun jenis benda lainnya. Boleh juga mengeluarkan zakatnya dari jenis benda lain.

7. Harta *rikaz* wajib dizakatkan sekalipun yang menemukan orang kafir *dzimmi* atau *musta'man* (yang berhak dilindungi) apabila ada di dalam negeri Islam.

8. Penyalurannya untuk kepentingan Umat Islam secara umum. Dia tidak terbatas pada delapan golongan yang ada. Dengan demikian maka zakat *rikaz* paling mirip dengan *Al Fai'* (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa pertempuran).

Orang-orang non muslim yang memukukan *rikaz* harus membayar zakatnya, baik *rikaz* itu sedikit atau banyak. Tidak ada *haul* dan zakatnya adalah seperlima. Zakat yang dikeluarkan harus berasal dari jenis barangnya, sekalipun berupa barang maka penyalurannya seperti penyaluran harta rampasan perang tidak harus pada delapan golongan.

9. Adapun hadits nomor 515, ia menunjukkan hal-hal berikut ini:

   Apabila *rikaz* ditemukan pada lahan mati atau lahan milik bersama, tidak diketahui pemiliknya atau di atas permukaan bumi yang tidak diketahui pemiliknya, jalan yang tidak dapat dilalui atau perkampungan yang sudah hancur, maka harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan dengan semua jenis di atas. Demikian pula apabila seseorang memberitahukan pemilik tanahnya, lalu rikaz itu dipindahkan (kepemilikannya) kepadanya (orang yang menemukan dan memberitahukan ke pemilik), maka tetap terkena zakat apabila pemiliknya tidak menuntutnya, namun jika orang yang menemukan hanya mengkalaim pemindahan hak itu tanpa ada bukti yang menguatkannya, maka *rikaz* menjadi milik si pemilik tanah disertai dengan sumpahnya karena tangan pemilik tanah pada *rikaz* tersebut lebih unggul.

10. Adapun hadits nomor 516, ia menunjukkan kewajiban zakat pada barang tambang. Barang tambang adalah organisme yang ditemukan secara alami. Ia memiliki unsur kimiawi tertentu, ciri khas alami tertentu seperti; emas, besi, fosfor dan mercury. Ia adalah materi yang muncul dari bumi yang tidak sejenis dengan tanah.

11. Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak wajib pada barang tambang, kecuali telah mencapai nishabnya. Apabila ia sudah mencapai nishabnya, yaitu dua puluh *mitsqal* emas atau perak sekitar dua ratus dirham ataupun nilainya berupa barang bukan dari sejenisnya seperti besi tembaga, timah, kristal, batu akik dan jenis barang tambang lainnya, maka di dalamnya terdapat zakat yang harus segera dikeluarkan berdasarkan keumuman firman Allah SWT, *"Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267)

12. Dalam barang tambang terdapat kewajiban zakat sebesar 2,5%

karena untuk mengeluarkannya membutuhkan bekal dan biaya.

13. Satu jenis barang tambang tidak boleh digabungkan dengan jenis barang tambang lainnya dalam menyempurnakan nishabnya, sekalipun jenis barang tambang tersebut mirip, seperti batu bara, minyak, besi, dan tembaga.
14. Zakatnya dikeluarkan ketika seseorang mendapatkannya berdasarkan kesepakatan empat Imam Madzhab, karena ia merupakan harta yang diambil dari perut bumi yang tidak memperhitungkan *haul*. Apabila yang dikeluarkan kurang dari nishabnya, maka tidak ada zakat atasnya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga imam madzhab berpendapat bahwa barang tambang berbeda dengan *rikaz*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Madzhab Hanafi mengatakan, "Bahwa barang tambang adalah *rikaz* itu sendiri."

Tiga imam madzhab berbeda pendapat mengenai barang tambang.

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa barang tambang adalah emas dan perak."

Madzhab Hambali berpendapat, "Bahwa barang tambang adalah segala jenis barang yang terlahir dari tanah yang bukan tanah, bukan tumbuhan, baik ia benda cair seperti (minyak bumi dan batu bara) maupun benda padat (seperti besi, timah, emas, dan perak)."

Pandapat yang benar adalah pendapat madzhab Ahmad bin Hambal, sebagaimana yang telah dikemukakan definisinya dari para ahli kimia; di mana mereka adalah para ahli pada bidangnya.

Jenis barang tambang ada tiga macam:

1. Padat dan dapat tercetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, dan mercury.
2. Padat dan tidak dapat tercetak dan tidak larut oleh api seperti kapur, dan seluruh jenis batu-batuan seperti permata dan garam.
3. Cair seperti minyak tanah (petrol) dan batu bara serta belerang.

*****

(BAB ZAKAT FITRAH)

Pendahuluan

Arti dasar *Al fithru* adalah firman Allah SWT, *"Apabila langit telah terbelah (infatharat)."* (Qs. Al Infithaar [82]: 1) Maksudnya telah terbelah, maka seakan-akan orang yang berpuasa telah terbelah puasanya dengan memakan makanan.

Zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan oleh kebolehan makan kembali setelah terlepas dari puasa pada bulan Ramadhan. Dinisbatkan kepada kata *fithr* merupakan penamaan akibat oleh sebabnya.

Dasar pemberlakuan zakat fitrah adalah firman Allah yang bersifat umum, hadits, dan ijma' ulama. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya lalu ia sembahyang."*(Qs. Al A'laa [87]: 14-15)

Hadits mengenai zakat fitrah adalah *shahih*.

Umat Islam sepakat mengenai kewajiban membayar zakat fitrah dan sandaran ijma' mereka adalah hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah pada bulan Ramadhan."

Mayoritas ulama salaf dan khalaf berkata, "Arti difardhukan berarti diharuskan dan diwajibkan." Zakat fitrah diwajibkan pada tahun yang sama di mana puasa

bulan Ramadhan juga diwajibkan, yaitu tahun kedua Hijriah. Hikmah pemberlakuan zakat ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud*(1609) dari Ibnu Abbas, ia berkata ;

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ...

"Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan berkata kotor serta memberikan makan fakir miskin...."

Zakat fitrah menambal kecacatan puasa. Dan demikianlah seluruh ibadah terkait dengan ibadah lainnya. Zakat fitrah menjadi penyempurna dan pelengkap sesuatu yang kurang.

Hal ini dijelaskan dengan hikmah dan rahasia-rahasia tertentu. Diantaranya yang berhubungan dengan orang-orang yang berpuasa, maka zakat fitrah dapat menyucikan puasa mereka dari kekurangan dan kecacatan. Zakat fitrah juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada hamba-Nya, sehingga dapat menyempurnakan puasa pada bulan Ramadhan, sekaligus bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yaitu masuknya perputaran tahun kepada mereka; di mana mereka sehat jasmaninya, selamat agamanya, dan sejahtera berada di tanah air mereka.

Di antara hikmah diberlakukannya zakat fitrah juga yang berhubungan dengan solidaritas sosial, yaitu dengan menutupi kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, memberikan makan orang-orang yang kelaparan pada Hari Raya, memberikan kegembiraan, memasukkan cinta kasih di dalam hati sesama, agar umat Islam sederajat semuanya; dari yang kaya sampai yang miskin yang cenderung meminta-minta dan membutuhkan kepada uluran tangan orang lain. Pada hari seluruh umat Islam ingin menampakkan kecukupannya. Maka hikmah dan rahasia Allah di dalam syariatnya sangat banyak sekali.

*****

٥١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ: وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: (أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هذَا الْيَوْمِ).

517. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah sebesar satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas hambasahaya dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari umat Islam. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Id. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[146]

Riwayat Ibnu Adiy dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if*: Cukupkan (kebutuhan) mereka, agar mereka tidak berkeliling (meminta-minta) pada hari ini.[147]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *dha'if*. Ibnu Hajar berkata, "Redaksi Ibnu Adiy dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if* dan ada tambahan redaksi hadits: 'Cukupkan (kebutuhan) mereka, agar tidak berkeliling (meminta-minta) pada hari ini'."

Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Umar Al Waqidi.

Selain itu ada hadits yang berasal dari riwayat Najih As-Sundi yang mendapat julukan Abu Ma'syar.

Ibnu Al Mulaqqin dan Al Hafizh berkata, "Bahwa Najih *dha'if* dan turut men-*dha'if*-kan juga Ibnu Al Madini dan An-Nasa`i." Bukhari berkata, "Hadits yang *munkar*."

146 Bukhari (1503) dan Muslim (984).

147 Ibnu Adiy di dalam *Al Kamil* (7/2519) dan Ad-Daruquthni (2/152).

Kosakata Hadits

Furidha: Mengandung dua bentuk arti;

Pertama, yang paling jelas adalah berarti diwajibkan. *Kedua*, berarti diperkirakan atau ditentukan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Arti dasar kata *al farhdu* secara etimologi adalah ukuran. Akan tetapi dinukil di dalam terminologi syariah menjadi arti wajib. Membawa kepada arti wajib lebih utama dari membawa kepada makna yang aslinya."

Zakah Al Fithri: An-Nawawi berkata, "Zakat fitrah adalah istilah yang dimunculkan, ia bukan berasal dari orang Arab, melainkan istilah yang berasal dari para ahli fikih. Seakan-akan ia berasal dari kata fithrah yang berarti jiwa dan makhluk, maksudnya zakat dari makhluk."

Al Aini berkata, "Seandainya dikatakan bahwa zakat fitrah adalah istilah Islami, maka itu lebih tepat, karena istilah zakat hanya dikenal (identik) dengan agama Islam. Itu adalah istilah yang berasal dari Allah SWT. Dikatakan untuk istilah ini juga dengan istilah sedekah fitrah dan zakat fitrah. Di dalam hadits riwayat Ibnu Abbas dengan istilah zakat dan puasa, dan hadits Abu Hurairah dengan istilah sedekah bulan Ramadhan."

Sha': *Sha'* pada zaman Nabi SAW adalah tiga kilogram (3 kg) gandum jenis bagus.

Ila Ash-Shalah: Yang dimaksud dengan shalat adalah shalat Idul Fitri.

Aghnuuhum (cukupkan mereka): Yang dimaksud di sini berilah kebutuhan hidup mereka secukupnya dan cukupkanlah kehidupannya hari ini. Karena istilah cukup terdiri dari beberapa jenis yang dijelaskan sesuai dengan porsinya masing-masing yang sesuai. Istilah cukup dalam masalah pemberian zakat adalah orang yang memiliki kecukupan hidup selama satu tahun. Di dalam masalah zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk satu hari. Di dalam masalah mengeluarkan zakat adalah orang yang sudah memiliki harta mencapai nishabnya. Di dalam masalah nafkah adalah orang yang memiliki harta untuk diberikan kepada orang-orang yang wajib dibiayai olehnya.

'An Ath-thawaaf (dari berkeleiling): Yaitu berkeliling meminta-minta kepada orang lain.

Fi Hadza Al Yaum (pada hari ini): Adalah Hari Idul Fitri dan hari lainnya yang digunakan untuk bersolek.

Min Al Muslimin (dari umat Islam): At Thayyibi berkata, "Zakat fitrah diwajibkan menggunakan pengertian-pengertian yang disebutkan sesuai tuntutan ilmu bayan, yaitu bahwa hal-hal yang disebutkan datang bercampur untuk mencakup semuanya, bukan untuk *takhsis*, agar tidak terjadi kontradiksi, maka Rasulullah SAW mewajibkan kepada seluruh umat Islam."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama sepakat mengenai kewajiban zakat fitrah berdasarkan hadits Nabi SAW, "Rasulullah SAW memfardhukan zakat fitrah."

   Fardhu di sini adalah wajib.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Seluruh ulama yang kami hafal namanya sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib."

2. Bahwa sesungguhnya zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, orang merdeka atau hambasahaya, anak kecil atau orang tua.

3. Sesungguhnya zakat fitrah tidak wajib bagi janin.

   Banyak ulama mensunnahkan zakat fitrah untuk janin. Terdapat keterangan dari para sahabat bahwa mereka suka mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Utsman bin Affan juga mengeluarkan zakat untuk janin.

4. Sesungguhnya waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah pada pagi hari sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat Id. Akan dijelaskan nanti.

5. Hikmah dari zakat fitrah ini adalah mencukupkan kebutuhan orang-orang miskin pada Hari Raya, agar mereka tidak memaksakan diri untuk meminta-minta kepada orang lain pada hari di mana masing-masing umat Islam menampakkan kecukupannya. Hari itu adalah hari gembira dan bahagia serta tahun kebesaran umat Islam.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu dikeluarkannya zakat fitrah:

Abu Hanifah berpendapat, "Dibolehkannya mendahulukan pembayaran zakat fitrah untuk satu tahun atau dua tahun. Ia dianalogikan kepada zakat harta."

Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Dibolehkannya mendahulukan pembayaran zakat fitrah dari mulai hari pertama bulan Ramadhan."

Madzhab Maliki berpendapat, "Tidak boleh mendahulukan membayar zakat fitrah sama sekali, seperti melaksanakan shalat sebelum tiba waktunya."

Madzhab Hambali berpendapat, "Dibolehkannya mendahulukan pembayaran zakat fitrah dua hari sebelum Hari Raya."

Dengan demikian terjadi kesepakatan tiga ulama madzhab mengenai diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu pada dua hari saja sebelum Hari Raya berdasarkan hadits riwayat Bukhari (1415), ia berkata,

كَانُوْا يُعْطُوْنَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ.

"Mereka memberikan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Hari Raya."

Yang dimaksud mereka adalah para sahabat, karena mereka tidak dapat mempersiapkannya apabila tidak ada pengajuan waktu ini. Oleh karena itu, guru kami Abdurrahman, As-Sa'di, memilih pendapat yang mensunnahkan pembayaran zakat terlebih dahulu satu atau dua hari sebelum Hari Raya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu wajib membayar zakat fitrah.

Madzhab Hanafi berpendapat, "Bahwa zakat fitrah wajib hukumnya saat keluarnya fajar di Hari Raya Idul Fitri."

Mereka beralasan; karena istilah zakat disandarkan pada kata *fithrah*. Penyandaran kata ini untuk mengkhususkan. Pengkhususan dengan istilah *fithrah* berarti siang hari, bukan malam hari. Barangsiapa meninggal dunia sebelum terbit fajar, maka zakat fitrah belum wajib baginya. Barangsiapa masuk Islam atau melahirkan sebelum terbit fajar, maka zakat fitrah belum wajib baginya.

Mayoritas ulama berpendapat —diantaranya tiga Imam madzhab—, "Bahwa zakat fitrah wajib hukumnya pada saat tenggelamnya matahari pada malam Hari Raya Idul Fitri, karena hari itu adalah hari pertama diperbolehkannya berbuka dari seluruh hari pada bulan Ramadhan, yaitu ketika tenggelamnya matahari

pada malam Hari Raya Idul Fitri. Jadi, barangsiapa meninggal dunia setelah matahari tenggelam, maka zakat fitrah wajib baginya. Barangsiapa masuk Islam atau melahirkan setelah matahari tenggelam, maka zakat fitrah tidak wajib baginya karena tidak ada sebab dari kewajiban tersebut.

*****

٥١٨- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ).

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: (أَمَّا أَنَا، فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِيْ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ: (لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا).

518. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Kami memberikan zakat fitrah di masa Nabi SAW satu *sha'* makanan, satu *sha'* kurma, satu *sha'* gandum, dan satu *sha'* anggur kering.(HR. *Muttafaq 'Alaih*).[148] Dalam satu riwayat, "Atau satu *sha'* keju."[149]

Abu Sa'id berkata, "Adapun aku senantiasa mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana saat aku mengeluarkannya pada masa Rasulullah SAW."[150]

Riwayat Abu Daud, "Aku tidak mengeluarkan zakat fitrah sama sekali kecuali satu *sha'*."[151]

---

[148] Bukhari (1508) dan Muslim (985).
[149] Bukhari (1506).
[150] Bukhari (985).
[151] Abu Daud (1617).

Kosakata Hadits

Tha'aam (makanan): Al Jauhari berkata, "*Tha'aam* secara etimologi adalah sesuatu yang dimakan dan barangkali dikhususkan pada makanan dari gandum."

Al Karmani berkata, "Tidak ada perdebatan bahwa sesungguhnya istilah *tha'aam* secara etimologi umum bagi setiap sesuatu yang dimakan dan huruf *'athaf* (kata sambung) yang ada pada lafazh *tha'aam* di dalam hadits merupakan *qarinah* (indikator) bahwa yang dikehendaki adalah makna *'urf* (kebiasaan) yaitu gandum secara khusus. Demikian pula seandainya di sini tidak diketahui makna *tha'aam* dengan gandum, maka niscaya akan disebutkan secara mendetail. Demikian pula seluruh jenis makanan pokok lainnya."

Zabiib: Adalah anggur yang dikeringkan.

Aqith: Adalah susu yang diasamkan yang dimasak sampai airnya mengeluarkan asap dan ia menjadi seperti adonan keju lalu dibentuk lembaran-lembaran yang dimakan dalam keadaan basah dan kering. Apabila ia dimakan saat masih menjadi adonan, sebelum menjadi lembaran-lembaran, maka orang badui menamakannya *latiiha*.

Amma Ana (adapun saya): Abu Sa'id berkata mengenai hal itu menjawab orang yang berkata, "Sesungguhnya dua *mud* gandum negeri Syam sama dengan satu *sha'* kurma dan buah lainnya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pemberlakuan pemberian zakat fitrah dari jenis tanaman yang lima, yaitu: Gandum jenis *hinthah*, kurma, gandum jenis *sya'ir*, anggur kering, dan keju.
2. Hikmah pembagian jenis ini —*Wallahua'lam*— adalah untuk memudahkan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, di mana masing-masing wilayah mengeluarkan zakat sesuai dengan aset yang mereka miliki. Mereka tidak dipaksa mengeluarkan zakat dari sesuatu yang mereka tidak miliki sebagaimana mencukupkan kebutuhan orang-orang miskin dengan makanan yang dimakan oleh mayoritas mereka.
3. Zakat fitrah dikeluarkan satu *sha'* dari jenis yang lima ini pada masa Nabi SAW. Ketika ada gandum coklat dari negeri Syam sampai ke

Madinah pada masa Muawiyah dan gandum tersebut sampai ke Madinah pada tahun hajinya, Muawiyah berkata, "Aku melihat bahwa satu *mud* gandum coklat sama dengan dua *mud* dari gandum jenis lainnya. Karena kebagusan dan manfaatnya." Lalu Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Adapun aku, maka aku senantiasa mengeluarkan zakat sebagaimana aku keluarkan pada masa Nabi SAW, aku sama sekali tidak mengeluarkan kecuali satu *sha'*." (HR. Muslim, 985) pendapat ini adalah pendapat tiga imam madzhab (Maliki, Asy-Syafi'i, dan Ahmad) serta mayoritas ulama.

Abu Hanifah berpendapat, "Cukup zakat (fitrah) dari gandum setengah *sha'* saja. Ibnul Qayyim di dalam *Al Hady* cenderung menguatkan dalil-dalil pendapat ini.

Syaikul Islam Ibnu Taimiyah memilihnya dan ia berkata, "Ini adalah menganalogikan pendapat Imam Ahmad dalam masalah kaffarat. Pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat mayoritas ulama yang mengeluarkan satu *sha'* secara mutlak."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Ahmad berpendapat pada dibatasinya mengeluarkan zakat fitrah hanya pada lima jenis makanan yang dikemukakan di dalam hadits ini. Apabila memang jenis yang lima ini ada. Apabila tidak ada, maka cukup setiap yang berbentuk biji atau butiran dan buah-buahan yang mengenyangkan.

Dua imam madzhab; Malik dan Asy-Syafi'i, berpendapat, "Bahwa sesungguhnya zakat fitrah sah bagi setiap tanaman yang berbiji dan buah-buahan yang mengenyangkan, sekalipun dibatasi pada lima jenis yang ada di dalam hadits."

Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ini adalah pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat yang ada berdasarkan firman Allah SWT, *"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Karena pada dasarnya, zakat wajib demi kesejahteraan orang-orang fakir dan miskin. Dan Karena lima jenis makanan yang disebutkan di dalam hadits ini adalah makanan penduduk Madinah. Seandainya penduduk Madinah memiliki makanan pokok jenis lain, maka

mereka pasti mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok tersebut.

Ibnul Qayyim berkata saat lima jenis ini disebutkan, "Ini adalah makanan pokok yang bersifat umum di Madinah. Adapun penduduk desa atau suatu perkampungan, maka harus mengeluarkan jenis lain. Yang penting mereka harus mengeluarkan satu *sha'* dari makanan pokok mereka. Apabila makanan pokok mereka tanaman yang tidak berbiji seperti susu, daging, dan ikan, maka mereka harus mengeluarkan zakat mereka dari makanan pokok dalam bentuk apa pun, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ini adalah pendapat yang benar yang tidak dapat dibantah di mana maksudnya adalah menanggulangi kebutuhan orang-orang miskin pada Hari Raya dan membantu mereka dengan jenis makanan yang dapat menguatkan perut penduduk daerah mereka."

Faidah

Yang paling utama dari lima jenis makanan pokok ini dan jenis makanan lainnya adalah yang paling bermanfaat bagi si penerima zakat, yang dapat mengantarkan kecukupan hidup yang menuntut mereka pada hari itu.

*****

٥١٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ —رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا— قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ، زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

519. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perkataan kotor dan memberi makan fakir miskin. Barangsiapa menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka ia merupakan zakat yang diterima oleh Allah SWT. Dan barangsiapa menunaikan setelah shalat Id, maka ia menjadi

sedekah biasa.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.[152]

Peringkat Hadits

Hadits di atas hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni (2/138), serta Al Hakim dan Al Baihaqi (7481) melalui sanad Marwan bin Muhammad, di mana ia berkata: Abu yazid Al Khulani berbicara kepada kami, ia berkata; Sayyar bin Abdurrahman As-Shadfi dari Ikrimah, dari Abbas, berbicara kepada kami, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah.... (Al hadits). Ad-Daruquthni berkata, "Di dalamnya tidak ada sanad yang cacat. Sanadnya bagus, semua perawinya jujur dan dapat dipercaya."

Al Hakim berkata, "Hadits tersebut *shahih* dengan syarat Bukhari. Adz-Dzahabi dan Ibnu Al Mulaqqin setuju. Sanad hadits tersebut telah dianggap *hasan* oleh An-Nawawi di dalam *Al Majmu'*. Sebagaimana dinilai *hasan* juga oleh Ibnu Qudamah di dalam *Al Mughni* dan Abu Muhammad Al Maqdisi.

Kosakata Hadits

Thuhratan Li Ash-shaa'im (membersihkan orang yang berpuasa): *Ath-Thahru* adalah bersih dari kotoran dan najis yang indrawi. Di sini zakat fitrah berarti menyucikan dari kotoran-kotoran yang bersifat rohani, seperti kikir.

Allaghwu: Adalah ucapan yang tidak berguna (sia-sia). Ar-Raghib berkata, "Setiap pembicaraan yang buruk dinamakan *al-laghwu*." Allah SWT berfirman, *"Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat (al-laghwuu)."* (Qs. Al Qashash [28]: 55)

Ar-Rafats: Ada yang mengartikan berhubungan seks, seperti firman Allah SWT, "*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 187) dan "*Maka tidak boleh rafats.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 197) Pendapat lain mengatakan, yaitu berhubungan seks berikut pengantar-pengantarnya. Ada pula yang mengatakan artinya ucapan buruk.

---

[152] Abu Daud.(1609), Ibnu Majah.(1827), dan Al Hakim.(1488).

Thu'matan li Al Masaakin (memberi makan orang miskin): *Thu'matan* artinya rezeki.

Man Addaha Qabla shalah (barangsiapa menunaikannya sebelum shalat): Maksudnya shalat Id.

Shadaqatun min As-Shadaqat (sedekah biasa): Maksudnya bersifat umum; bukan zakat fitrah, melainkan sedekah sunnah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Kewajiban membayar zakat fitrah dan hal tersebut merupakan ijma' umat Islam.

2. Sesungguhnya hikmah dan rahasia diberlakukannya zakat fitrah bahwa ia dapat menyucikan orang yang berpuasa dari apa yang ia lakukan pada saat berpuasa, berupa ucapan tidak senonoh dan dari sesuatu yang terkadang menenggelamkan seseorang pada perbuatan yang mendekati hubungan seks pada istri dan orang lain.

   Selain itu termasuk hikmahnya juga bahwa zakat fitrah dapat membantu kaum fakir miskin dan memberi makan mereka pada hari ini (Hari Raya), di mana seharusnya sudah tidak ditemukan lagi umat Islam yang berada dalam kondisi lapar dan lemah, sehingga tidak dapat ikut serta bersama umat Islam lainnya dalam kegembiraan dan Hari Raya mereka.

3. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya sebelum shalat Idul Fitri dan haram hukumnya mengakhirkannya dari shalat Hari Raya tersebut.

4. Apabila seseorang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat Id, maka ia disebut zakat fitrah dan berarti sudah melaksanakan kewajiban. Apabila seseorang menunaikannya setelah shalat, maka ia merupakan ibadah yang telah melewati posisinya dan mendapatkan dosa karena telah mengakhirkannya.

   Orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah shalt Id, maka ia termasuk sedekah sunnah.

5. Ungkapan, "Untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa." Ungkapan ini adalah dalil sedikit ulama yang berpendapat bahwa zakat fitrah tidak wajib bagi anak kecil. Akan tetapi mayoritas ulama tetap mewajibkan

bagi anak kecil dan orang tua berdasarkan ayat yang bersifat umum. Dan karena *illat* (alasan) hukumnya, terdiri dari beberapa hal dan yang paling penting adalah bahwa zakat fitrah untuk memberi makan kaum fakir miskin pada Hari Raya, di mana seharusnya tidak ditemukan lagi seorang muslim yang kelaparan, ia harus merasakan kegembiraan Hari Raya dan kebahagiaannya dalam makanan, minuman, serta pakaian.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat di waktu fajar pada Hari Raya sebelum shalat Idul fitri. Ini adalah pendapat para imam madzhab yang empat. Apabila zakat fitrah dikeluarkan setelah shalat Idul Fitri, maka hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali bahkan diharamkan apabila setelahnya.

Ibnu Hazm berpendapat, "Diharamkan mengakhirkan pembayaran zakat setelah shalat Hari Raya Idul Fitri dan tidak sah hukumnya berdasarkan sabda Nabi SAW, *'Barangsiapa melaksanakan zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri, maka ia merupakan sedekah sunnah'*. Ini adalah pendapat yang *shahih* dari para ulama." *Wallahu'alam.*

(BAB SEDEKAH SUNNAH)

Pendahuluan

Prinsip dasar di dalam sunnah adalah melaksanakan ketaatan. Secara terminologi syariat ia adalah ketaatan yang tidak wajib.

Syaikhul Islam berkata, "Ibadah sunnah akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib pada Hari Kiamat, apabila ibadah-ibadah tersebut (wajib) belum sempurna."

Sedekah setiap saat sunnah untuk dilakukan menurut ijma" ulama. Allah SWT telah menganjurkan dan memerintahkan serta memberikan kabar gembira. Allah SWT berfirman, *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (Menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."* (Qs. Al Baqarah [2]: 245)

At-Tirmidzi (664) meriwayatkan hadits dari Anas RA, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوْءِ.

"Sesungguhnya sedekah memadamkan kemarahan Tuhan dan menolak Su'ul Khatimah."

Menyembunyikan sedekah sunnah lebih utama, berdasarkan hadits *Shahih Bukhari* (629) dan *Shahih Muslim* (1031) dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya

Nabi SAW bersabda, *"Tujuh golongan yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah SWT pada hari di mana tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan dari-Nya."* Rasulullah menyebutkan bahwa di antara mereka adalah "*orang yang memberikan sedekahnya lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanan.*"

Sedekah saat sedang sehat lebih utama daripada kondisi saat sedang tidak sehat berdasarkan sabda Nabi SAW,

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ.

"Bersedekahlah sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan rakus (kikir)." (HR. Bukhari, 1353)

Sedekah pada bulan Ramadhan lebih utama daripada pada bulan lainnya, berdasarkan hadits Bukhari (6) dan Muslim (2308) dari Ibnu Abbas, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ...

"Sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan orang yang paling dermawan pada saat bulan Ramadhan."

Sedekah pada saat orang lain membutuhkan lebih utama daripada waktu lainnya berdasarkan firman Allah SWT, *"Atau memberi makan pada hari kelaparan."*(Qs. Al Balad [90]: 14)

Sedekah kepada kerabat lebih utama daripada kepada yang lainnya yang sama-sama membutuhkan. Hal tersebut karena seseorang bersedekah sekaligus melakukan silaturrahim, berdasarkan sabda Nabi SAW,

وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada kerabat mendapatkan dua pahala; pahala sedekah dan pahala menyambung silaturrahim."(HR. Ahmad, 15644)

Sedekah disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta, yaitu dari biaya untuk dirinya sendiri dan biaya orang-orang yang harus dinafkahkan.

Apabila seseorang memberikan sedekah sehingga orang-orang yang dinafkahkan menjadi kekurangan, maka ia berdosa, berdasarkan sabda Nabi SAW,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ.

"Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang-orang yang harus dinafkahkannya." (HR. Muslim, 966)

Melunasi utang lebih didahulukan daripada sedekah, karena ia wajib hukumnya.

Sedekah diperbolehkan bagi orang nonmuslim yang mampu, bani Hasyim dan kelompok-kelompok lainnya yang dilarang menerima harta zakat. Di sini mereka boleh menerimanya berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan."* (Qs. Al Insaan [76]: 8) dan umumnya kala itu orang-orang yang ditawan adalah dari kalangan nonmuslim.

Jangan memaksakan sedekah. Sedekah disunnahkan dengan sesuatu yang mudah bagi seseorang berdasarkan firman Allah, *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7).

Berdasarkan hadits Bukhari (1351) dan Muslim (1016) dari hadits Adiy bin Hatim, ia berkata;

إِتَّقُوْا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Takutlah pada api neraka, walaupun (bersedekah) dengan separuh kurma."

Haram hukumnya menyebut-nyebut sedekah, sebab ia dapat menghapus dan mencegah pahala sedekah. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti (perasaan si penerima)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 264).

Sengaja sedekah dengan sesuatu yang buruk hukumnya makruh, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 267).

Disunahkan sengaja sedekah dengan harta yang paling bagus dan harta yang paling dicintai, berdasarkan firman Allah SWT, "*Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.*" (Qs. Aali 'Imran [3]: 92)

*****

٥٢٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّه، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...)فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَفِيْهِ: (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

520. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tujuh golongan yang kelak mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah SWT....*" lalu ia mengemukakan hadits dan di dalamnya terdapat redaksi, "*...Dan orang yang memberikan sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[153]

Kosakata Hadits

Sab'atun: Maksudnya tujuh orang. Diberi ukuran seperti itu untuk mencakup kaum wanita. Para ahli ushul fikih mengemukakan bahwa hukum syariat bersifat umum bagi seluruh orang dewasa. Tujuh adalah ungkapan dengan bilangan yang tidak menafikan golongan lainnya.

Yuzhilluhumullah (Allah melindungi mereka): Di dalam riwayat Sa'id bin Manshur terdapat sanad yang bagus, "*Tujuh golongan yang kelak akan mendapatkan perlindungan di dalam perlindungan Arsy-Nya.*" Arti *yuzhilluhum* adalah menaungi mereka.

Hatta Laa Ta'lamu Syimaaluhu Ma Tunfiquu Yamiinuhu (sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya):

[153] Bukhari (660) dan Muslim (1031).

Demikianlah riwayat dari Bukhari dan ulama lainnya. Akan tetapi di dalam riwayat Muslim redaksinya terbalik, yaitu; "*Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kirinya.*"

Al Qadhi Iyadh berkata, "Seluruh naskah yang sampai kepada kami dari *Shahih Muslim* urutannya selalu terbalik. Yang benar adalah yang pertama karena yang sunnah adalah memberikan sedekah dengan tangan kanan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Adanya hari kebangkitan dan balasan amal perbuatan di akhirat. Hal ini sudah maklum adanya.
2. Ditetapkannya turunnya matahari pada Hari Kiamat dan demikian dekatnya matahari pada manusia di padang Mahsyar sehingga mereka bercucuran keringat. Masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya.
3. Keutamaan sedekah sebagai penyebab kebahagiaan di akhirat.
4. Keutamaan merahasiakan sedekah agar pelakunya termasuk ke dalam tujuh golongan yang berbahagia yang mendapatkan perlindungan Allah pada Hari Kiamat, hari di mana tidak ada perlindungan lagi yang dapat melindungi manusia dari sengatan matahari yang membakar kecuali perlindungan Allah SWT. Allah SWT berfirman, "*Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 271)

   Maksudnya menyembunyikan sedekah lebih utama daripada menginformasikannya, kecuali terdapat kemaslahatan yang unggul saat mengumumkannya, seperti sebagai teladan kepada orang lain dalam masalah kebajikan dan sudah yakin bahwa dirinya tidak tercampur oleh riya.
5. Hikmah dari menyembunyikan sedekah adalah menjauhkan diri dari sifat riya yang merupakan penyebab terhapusnya pahala amal shalih yang dikembalikan kepada pelakunya. Barangkali ini merupakan penghormatan kepada perasaan orang miskin yang identik dengan kehinaan dan kehancuran.

6. Ungkapan, "*Dan orang yang memberikan sedekah.*" Tidak ada pemahaman terbalik di dalamnya, karena kaum wanita juga tercakup.
7. Dikatakan di dalam keterangan hadits, "Ketahuilah bahwa tidak ada *mafhum adad* (pemahaman terbalik pada bilangan) yaitu terdapat golongan lain yang mendapatkan perlindungan Allah SWT sampai kepada dua puluh delapan bagian sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath Al Bari,* sementara As-Suyuthi menyebutkan hingga tujuh puluh golongan.

Faidah

Ibadah kepada Allah terbagi menjadi dua bagian;

Pertama, mencegah dari sesuatu yang disukai. Hal tersebut seperti shalat, puasa, dan meninggalkan nafsu.

Kedua, mengorbankan sesuatu yang disukai. Hal tersebut seperti zakat, sedekah, dan ibadah haji.

Hadits mengenai tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, hari di mana tidak ada perlindungan lainnya kecuali perlindungan dari Allah SWT datang sesuai dengan pembagian tersebut. Sedekah sunnah adakalanya mencegah diri dari sesuatu yang disukai, Seperti orang yang senang berada di masjid dan meinggalkan kekasihnya. Selain itu seperti orang yang menjaga jarak dari wanita yang dicintai dan dikasihinya serta pemuda yang dapat menahan diri dari nafsu sebagai seorang pemuda dan tipu dayanya serta seperti seorang pemimpin yang adil yang melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan yang mutlak.

Adapun pengorbanan diri, maka orang yang mengeluarkan sedekah lalu menyembunyikannya sehingga ia tidak merasakan manisnya pujian dan doa.

*****

٥٢١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (كُلُّ امْرِىءٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ). رَاوَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

521. Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Masing-masing orang berada di dalam lindungan sedekahnya sampai ia dipisahkan di antara manusia.*" (HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim).[154]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad (16695), Ibnu Khuzaimah (2431), dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya. Al Hakim berkata, "Hadits di atas adalah hadits *shahih* sesuai syarat Muslim, dan Adz-Dzahabi mengukuhkan hal itu." Al Mundziri berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *shahih*." Al Haitsami berkata, "Para perawi haditsnya tepercaya." Dan ia berkata di dalam Al Muhadzab, "Sanad haditsnya kuat dan As-Suyuthi menilainya *shahih*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dianjurkan memberikan sedekah sunnah, karena sedekah sunnah merupakan sebab diringankannya ancaman seseorang pada Hari Kiamat.
2. Orang yang memberikan zakat fitrah berada di dalam lindungan sedekah yang ia keluarkan pada Hari Kiamat, sampai ia diadili di tempat itu, di antara manusia-manusia di mana terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Muslim* (2864) dari Al Miqdad bin Al Aswad RA, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتْ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ، حَتَّى تَكُوْنَ عَلَى قَدْرِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ فَتَصْهِرُهُمْ، وَيَكُوْنُ الْعَرَقُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا.

"Apabila Hari Kiamat tiba, maka matahari didekatkan kepada manusia sampai sekitar satu mil atau dua mil, lalu matahari tersebut melelehkan

[154] Ibnu Hibban (3310) dan Al Hakim (1517).

mereka dan keringat yang mengucur sesuai dengan perbuatan mereka. Di antara mereka ada orang yang cucuran keringatnya setinggi kedua mata kaki, ada yang sampai setinggi pinggang, dan ada yang sampai setinggi mulutnya.

3. Di dalam hadits tersebut ditetapkannya Hari Kiamat, Hari Perhitungan, serta pemisahan di antara hamba Allah, dan ini termasuk masalah-masalah akidah yang harus diimani sebagaimana datang dari Allah dan rasul-Nya.

Faidah

Zakat dan memberi nafkah lebih utama daripada sedekah sunnah. Allah SWT telah memberitahukan tentang zakat, dengan firman-Nya , "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*"(Qs. At Taubah [9]: 103)

Zakat dapat menyucikan jiwa dan membersihkan dosa-dasa.

*****

٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ لِيِّنٌ.

522. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang muslim manapun yang memberikan pakaian kepada muslim lainnya yang telanjang, maka Allah SWT akan memberikan kepadanya pakaian surga. Orang muslim manapun yang memberikan makanan kepada muslim lainnya karena kelaparan, maka Allah SWT akan memberikan makanan berupa buah-buahan dari surga, orang muslim manapun yang memberikan minuman kepada muslim lainnya yang kehausan, maka Allah SWT akan memberikan minuman*

anggur yang berada di dalam wadah yang baik." (HR. Abu Daud). Di dalam sanad hadits ada kelemahan.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Di dalam sanad hadits ada Yazid bin Abdurrahman (Abu Khalid Ad-Dalani). Al Mundziri berkata, "Bukan hanya satu ulama yang memujinya dan juga bukan hanya satu yang memberikan komentar kepadanya."

Sesungguhnya Ibnu Hajar telah terlebih dahulu berkata, "Di dalam sanad hadits ini ada kelemahan." Sementara As-Suyuthi di dalam *Al Jami' Ash-Shagir* menyatakan hadits ini *hasan*."

Al Mundziri berkata di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/66), "Hadits tersebut diriwayatkan sebagai hadits *mauquf* atas Abu Sa'id. Ia lebih *shahih*."

Akan tetapi hadits *mauquf* ini berbicara mengenai sesuatu di mana tidak ada tempat bagi akal.

An-Nawawi berkata, "Sanad hadits tersebut baik." Al Mundziri menganggapnya hadits *hasan*.

Kosakata Hadits

'Uryin (telanjang): Lawan kata dari memakai pakaian.

Zhama': Artinya, sangat haus.

Khudr Al Jannah: Maksudnya pakaian surga yang berwarna hijau.

Ar-Rahiiq: Ahli bahasa berkata, "Minuman ini berasal dari khamer yang tidak memabukkan dan tidak merusak tubuh. Ia adalah minuman khamer yang terbaik dan unik sifatnya."

Al Makhtuum: Yaitu wadah yang tersegel dan terjaga dari polusi dan tutup segel yang menutup wadah tersebut adalah minyak misk. Ini semua menggambarkan kesempurnaannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan sedekah sunnah dan anjuran untuk melaksanakannya

dan ia merupakan penyebab seseorang mendapatkan kenikmatan surga.

2. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima sedekah tersebut, seperti memberikan pakaian karena telanjang, memberi makan karena lapar, memberi minum karena haus, maka manfaatnya di sini lebih besar.

3. Pengukuhan kenikmatan surga, jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk balasan amal sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Jadi, barangsiapa memberi pakaian, maka ia juga akan diberi pakaian, barangsiapa memberi makan, maka ia akan diberi makan juga, barangsiapa memberi minuman, maka ia akan diberi minuman juga. Sesuatu yang dipakai, dimakan, dan diminum tersebut lebih baik dari apa yang pernah ia berikan di dunia. Hal-hal yang disebutkan dari kenikmatan yang ada, hanyalah nama. Adapun kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan yang ada di surga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati seseorang.

4. Allah SWT Berfirman, "*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya.*"(Qs. Al Insaan [76]: 8) Ini adalah sedekah yang paling baik dan kepedulian yang paling mulia di saat hati sangat tamak terhadap harta, dan jiwa sangat mencintainya. Allah SWT berfirman, "*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu) dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"(Qs. Al Hasyr [59]: 9)

   Al litsar artinya: Mendahulukan orang lain yang membutuhkan dari dirinya sendiri, padahal ia juga membutuhkan hal tersebut. Ini adalah peringkat yang lebih tinggi ketimbang peringkat orang yang menginfakkan hartanya, di mana ia tidak membutuhkan dan bukan merupakan hal darurat.

*****

٥٢٣- وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

523. Dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah dan mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari kecukupan. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan menjaganya. Dan barangsiapa menampakkan kecukupan, maka Allah SWT akan mencukupkan kehidupannya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Redaksi tersebut milik Bukhari.[155]

Kosakata Hadits

Al Yad Al 'Ulya wa Al Yad As-Sufla (tangan yang di atas dan tangan yang di bawah): Terdapat di dalam hadits Bukhari-Muslim: "*Sesungguhnya tangan yang di atas adalah yang mengeluarkan infak dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta.*" An-Nawawi berkata, "Orang yang berinfak lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mengambil, dan orang yang berinfak lebih tinggi dari orang yang meminta-minta."

Ibda' Biman Ta'uul (mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu): Mencakup sedekah sunnah, wajib dan menafkahkan untuk keluarga.

Ta'uul: orang yang membutuhkan dan menjadi tanggungan (dalam keluarga).

'An Zhahri Ginan: Maksudnya sesuatu yang merupakan kelebihan dari orang yang berkecukupan dan lebih dari pemberian nafkah kepada keluarganya.

Man Yasta'fif: Maksudnya menahan diri dari melakukan perbuatan haram dan meminta-minta kepada orang lain.

Yu'iffahullah (maka Allah akan menjaganya): Maksudnya ia menjadi orang terjaga (*afif*) lalu Allah SWT memberikan rezeki berupa kebaikan, memberikan

[155] Al Bukhari (1427) dan Muslim (1034).

pertolongan, dan mencukupkan dari apa yang ada pada tangan-tangan manusia lain.

Man Yastaghni: Yaitu orang yang menampakkan kecukupan

Yughnihillah: Maksudnya Allah SWT akan memberikan rezeki kecukupan sehingga ia tidak membutuhkan orang lain.

Ash-Shadaqah: Di sini sebagai anjuran untuk mengeluarkan infak dan bergegas mengharapkan pahala.

*****

٥٢٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ: وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

524. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah pernah ditanya, "Wahai Rasulullah! Sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "*Sedekah orang yang ia sendiri membutuhkannya dan mulailah pada orang menjadi tanggunganmu.*" (HR. Ahmad dan Abu Daud) Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim menilainya *shahih*.[156]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut *shahih* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Adz-Dzahabi menyetujuinya.

Kosakata Hadits

Ayyu: Perangkat *istifham* (kata tanya), ia menuntut terhadap sesuatu seperti ungkapan sedekah apa yang paling utama?

Juhdun: Adalah kekuatan dan kelapangan, ukuran kekuatan dan kelapangannya.

Al Muqil: yaitu orang yang sedikit hartanya.

[156] Ahmad (8348), Abu Daud (1677), Ibnu Khuzaimah (2444), Ibnu Hibban (3346), dan Al Hakim (1509).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tangan di atas adalah tangan yang memberi dan tangan yang di bawah adalah tangan yang diberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, karena tangan yang di atas yang berbuat baik, sementara tangan yang di bawah yang menerima kebaikan. Karena tangan yang di atas juga tangan yang memberikan infak, sementara tangan yang di bawah adalah tangan yang menerima infak. Orang yang layak mendapatkan kebajikan adalah orang yang memberi.

2. Anjuran bagi orang-orang kaya untuk berbuat baik, memberikan sesuatu pada orang-orang yang membutuhkan, membantu saudara-saudara mereka yang miskin dengan kelebihan harta mereka, yaitu dengan menanggulangi kebutuhan dan menyanggah kesusahan mereka.

   Dan ayat-ayat Al Qur`an mengenai hal di atas banyak sekali. Dan siapakah yang menyampaikan bahwa Allah SWT menjadikan sedekah kepada orang-orang miskin sebagai pinjaman bagi mereka? Allah SWT berfirman, "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*"(Qs. Al Hadiid [57]: 11).

3. Sedekah sunnah tidak boleh diberikan kecuali berupa sesuatu yang merupakan kelebihan dari kebutuhan seseorang dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (996) Rasulullah SAW bersabda, "*Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya.*" Dengan demikian apabila seseorang mengeluarkan sedekah dengan mengurangi kebutuhan orang-orang yang harus dibiayai, maka ia berdosa karena ia telah merubah sesuatu yang diperintahkan kepada hal-hal yang tidak diperintahkan, hingga ia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan yang harus diberikan nafkah.

4. Sedekah yang sesuai dengan tempatnya adalah sedekah yang diberikan oleh pemiliknya, karena ia telah merasa berkecukupan dan memiliki kelebihan harta setelah menunaikan kebutuhan pokok, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan orang-orang yang harus dinafkahkan. Allah

SWT berfirman, "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah: yang lebih dari keperluan.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 219). Yang dimaksud *Al Afwu* adalah kelebihan harta dari kebutuhan yang ada.

5. Di dalamnya ada keterangan disunnahkan untuk menahan diri dari meminta-minta, walaupun disertai dengan kebutuhan. Oleh karena itu seseorang tidak diperkenankan meminta-minta dan mengharapkan apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Allah SWT berfirman, "*Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya memelihara diri dari meminta-minta.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 273) *At-Ta'afuf* pengertiannya adalah berbuat *iffah* pada dirinya terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan menahan diri dari meminta-minta kepada mereka.

6. Disunahkan menampakkan kecukupan dan bersikap sabar, ridha serta menerima perintah Allah SWT dan bersifat qana'ah terhadap apa yang telah ada di sisinya, sekalipun sedikit dan bersikap *'afiif* (menjaga kehormatan diri) terhadap apa yang ada di tangan orang lain.

   Sebaliknya, orang yang berkecukupan lalu meminta-minta kepada orang lain atau menampakkan kesulitan untuk menipu diri sendiri agar diberikan sesuatu, maka yang demikian itu berarti telah menipu, berbuat bohong, dan mengambil harta yang haram.

   Adapun orang yang menampakkan kecukupan dan berbuat *'iffah* (menjaga kehormatan diri) dari apa yang ada di tangan orang lain, maka Allah SWT akan mencukupkan dirinya dengan menutupi kebutuhan dan kecacatannya dan menjadikan hatinya bersifat qana'ah atau merasa cukup. Kekayaan seseorang bukan karena banyaknya hartanya, tetapi kekayaan yang baik adalah kaya hati.

7. Sedekah yang paling utama adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta sedikit. Yaitu dengan memberikan sedekah dari kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarganya, sekalipun ia bukan pemilik harta yang banyak. Dengan demikian, maka susunan kalimat ini tidak bertentangan dengan hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Bukhari (1361) dan Muslim (1043); *"Sedekah yang baik adalah sedekah yang dikeluarkan saat lebih dari kecukupan."* Masing-masing hadits memiliki kandungan dan makna

masing-masing. Dengan demikian, maka harus membatasi upaya keras yang dilakukan orang yang sedikit hartanya untuk melakukan sedekah dengan kelebihan harta dari kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang yang harus diberikan nafkah olehnya.

8. Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah SWT sikap *'iffah* dan merasa cukup, maka Allah SWT tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, bahkan hatinya senantiasa bergantung kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dari nafsu syahwat dan Allah akan membuka untuknya pintu-pintu menuju keharaman. Inilah pemahaman hadits Nabi SAW, "*Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah SWT akan menjaganya. Dan barangsiapa menampakkan kecukupan, maka Allah SWT akan mencukupkan kehidupannya.*"

Faidah

Pertama, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Hadits

سَبَقَ الْفُقَرَاءُ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

'Orang-orang fakir miskin lebih dahulu (masuk surga) lima ratus tahun (daripada orang-orang kaya)'.

Tidak menunjukkan keutamaan mereka atas orang-orang kaya, melainkan sebagian orang-orang kaya yang masuk setelah mereka memiliki derajat yang lebih tinggi.

Hadits ini memiliki hadits-hadits semakna yang mendukung yang menunjukkan bahwa keutamaan yang bersifat khusus tidak menunjukkan keutamaan yang bersifat umum."

Kedua, melunasi utang lebih didahulukan daripada melaksanakan sedekah sunnah, karena melunasi utang hukumnya wajib dan hak-hak manusia itu sangat agung. Oleh karena itu terdapat hadits *shahih*, "*Sesungguhnya mati syahid di jalan Allah dapat menghapus semua dosa, kecuali utang.*"

Syaikhul Islam berkata, "Utang sama dengan seluruh hak-hak manusia dan perbuatan zhalim mereka."

Ketiga, menyebut-nyebut sedekah merupakan dosa besar dan dapat menghilangkan pahalanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 264).

Kelima, Abu Qilabah berkata, "Apakah ada sedekah yang paling besar pahalanya daripada sedekah yang diberikan kepada keluarganya, yang membuat mereka terjaga dari meminta-minta dan mencukupi mereka?. Hal ini dijelaskan dalam *Shahih Muslim* (994),

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ .

"Dinar yang paling utama yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya."

Keenam, Syaikhul Islam berkata, "Memberikan sesuatu kepada peminta-minta hukumnya fardhu kifayah apabila ia benar-benar meminta-mintanya."

Al Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat apabila muncul suatu kebutuhan pada diri umat Islam setelah ia menunaikan zakat, maka ia harus membelanjakan hartanya ke sana."

Dikatakan di dalam *Al Iqna'*, "Di dalam harta tidak ada hak yang wajib selain zakat menurut kesepakatan ulama. Begitupula memberi makan orang yang lapar dan sejenisnya juga wajib berdasarkan ijma' ulama dan hal ini wajib apabila ada sebabnya.

*****

٥٢٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَصَدَّقُوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ: قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

525. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Bersedekahlah.*" Seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar?" Rasulullah bersabda, "*Sedekahkan untuk dirimu sendiri.*" Laki-laki tadi berkata lagi, "Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain. "Rasulullah SAW bersabda, *"Sedekahkan untuk anakmu."* Ia berkata lagi, "Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain." Rasulullah SAW bersabda, "*Sedekahkan untuk pembantumu.*" Lalu ia berkata lagi, "Aku masih memiliki (satu dinar) yang lain." Rasulullah menjawab, "*Engkau lebih mengetahui dengannya.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.[30]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad (9705), An-Nasa`i, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dari hadits riwayat Abu Hurairah."

Ibnu Hibban dan Al Hakim menilai *shahih* dan ia berkata, "Ini adalah hadits *shahih* sesuai syarat *Shahih Muslim*. Adz-Dzahabi juga mengukuhkannya."

Al Albani berkata, "Keberadaan hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim patut dipertanyakan, karena di dalamnya ada Muhammad bin Ajlan, pemilik hadits *hasan*."

Kosakata Hadits

Tashadaq bihi 'Ala Nafsika: Maksudnya infakkanlah untuk dirimu. Ungkapan infak dikemukakan dengan istilah sedekah merupakan isyarat bahwa menafkahkan diri sendiri adalah sama dengan sedekah dalam hal mendapatkan pahalanya.

Anta Absharu bihi: Maksudnya engkau lebih mengetahui kondisi dan keadaanmu terhadap uang tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diberlakukannya sedekah. Nabi SAW telah memerintahkan sedekah ini dan hal yang memalingkannya dari perintah yang bersifat wajib adalah hadits riwayat At-Tirmidzi (618) dan Ibnu Majah (1778) dari *Al*

[157] Abu Daud (1691), An-Nasa`i (2535), Ibnu Hibban (4235), dan Al Hakim (1514).

Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menyelesaikan apa yang buruk terhadapmu.*"

Dikatakan di dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*: "Tidak ada kewajiban lain dalam harta kecuali zakat menurut kesepakatan ulama dan hal yang lainnya merupakan sunnah."

2. Seseorang memulai dirinya dengan nafkah yang bersifat wajib sebelum melaksanakan sedekah sunnah. Apabila yang ia miliki hanya untuk nafkah dirinya, maka mulailah dengan menafkahkan pada dirinya. Apabila yang ia miliki melebihi nafkah untuk dirinya sendiri, maka nafkahkanlah anaknya, baik laki-laki maupun perempuan dan nafkah yang ada sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apabila ia masih memiliki kelebihan harta, maka berikanlah nafkah kepada pelayannya. Maka apabila masih memiliki kelebihan harta lagi, maka ia boleh memilih kepada siapa lagi ia harus berinfak, karena nafkah yang wajib sudah ia selesaikan dan tidak ada yang tersisa kecuali sedekah sunnah."
3. Pembedan di sini bukan pembedaan berdasarkan hawa nafsu dan pengaruh, tetapi pembedaan yang didasarkan pada kemaslahatan, maka di dalam sedekah harus didahulukan cara yang paling utama dan terbaik.
4. Cara yang paling baik adalah menyedekahkan harta kepada pihak-pihak yang bergerak pada bidang sosial, yaitu pihak yang mengelola pembelajaran ilmu pengetahuan, penyebarluasan dakwah Islam, penyelamatan umat Islam yang tertimpa musibah, kerabat yang membutuhkan atau tetangga dekat. Seseorang harus menganalisis mana kepentingan yang lebih unggul yang harus didahulukan agar sedekahnya memiliki manfaat besar dan langsung menyentuh objeknya. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.
5. Di dalam hadits tidak disebutkan kecuali diri sendiri, anak, dan pembantu. Hal serupa juga berlaku pada istri. Menafkahkan istri hukumnya wajib. Demikian pula pada kedua orang tua, apalagi saat keduanya sudah lanjut usia dan lemah fisiknya. Barangkali orang yang bertanya di dalam redaksi hadits tadi hanya memiliki anak dan pembantu.

6. Hadits ini merupakan dalil bahwa menafkahkan diri sendiri, anak, pembantu, serta setiap orang yang wajib dinafkahi, dinilai sedekah dan pelakunya diberikan pahala, apabila ia memiliki niat yang baik. Hanya saja sedekah seperti ini biasanya diikuti oleh dorongan kasih sayang, kecintaan, dan emosional. Akan tetapi orang yang cerdas tidak akan melalaikan dirinya untuk tidak menghadirkan niat baik saat memberikan sedekah dan saat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, mencegah diri dari menyia-nyiakan mereka demi melaksanakan perintah Allah, mencintai apa yang ada di sisinya serta semata-mata mencari pahala. Apabila seseorang bersedekah dengan niat yang baik dan murni ini, maka ia akan mendapatkan dua manfaat.

*****

٥٢٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

526. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Apabila seorang istri memberikan sedekah berupa makanan dari rumahnya yang tidak merusak (tidak berlebihan), maka baginya pahala dari apa yang telah disedekahkannya itu dan suaminya juga mendapatkan pahala dengan sesuatu yang telah diusahakan. Dan bagi penjaga gudang juga demikian. Pahala dari masing-masing tidak saling mengurangi.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[158]

Kosakata Hadits

Ghairu Mufsidah: Maksudnya tidak berlebihan dan memubazirkan harta dan tanpa mengurangi kebutuhan hidup keluarganya.

[158] Bukhari (1425) dan Muslim (1024).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dibolehkan bagi seorang istri bersedekah dari makanan yang ada di rumahnya, sekalipun ia belum meminta izin kepada suaminya dalam hal ini. Tetapi para ulama memberikan batasan sebagai berikut:
   a. Suaminya diyakini tidak melarang hal itu, jika ia bersifat kikir lalu istri meragukan kerelaannya, maka dalam hal ini hukumnya haram memberi sedekah.
   b. Bersedekah sesuai dengan kebiasaan yang memperbolehkan, seperti sepotong roti dan makanan lebihan yang sudah dimasak.
2. Yang sama hukumnya dalam hal ini dengan istri adalah pembantu yang mengelola harta majikannya. Ia juga boleh bersedekah sesuai kebiasaan yang memperkenankannya, selagi majikannya tidak kikir dan melarang hal tersebut. Apabila tidak, maka haram hukumnya.
3. Begitupula dengan orang yang bekerja di rumah seseorang, baik anak perempuan, saudara perempuan, anak laki-laki, maupun saudara laki-laki. Hukum mereka sama dengan hukum istri dan pembantu, sebagaimana dikemukakan dalam hadits.
4. Sedekah yang dilakukan oleh mereka-mereka ini diperbolehkan hukumnya, masing-masing mendapatkan pahala dan pahala ini tidak berkurang oleh pahala orang lain sama sekali. Anugerah Allah SWT sangatlah luas.

*****

٥٢٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ). رَوَاهُ الْبُخَرِيُّ.

527. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Zainab (istri Ibnu Mas'ud) datang menemui Rasulullah, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau hari ini telah memerintahkan sedekah dan aku memiliki perhiasan. Aku ingin menyedekahkannya. Ibnu Mas'ud mengira bahwa diri dan anaknya lebih berhak untuk diberikan sedekah. Nabi SAW lalu bersabda, "*Ibnu Mas'ud benar, suamimu dan anakmu lebih berhak untuk diberikan sedekah darimu.*" (HR. Bukhari)[159]

Kosakata Hadits

Imra'atu Ibni Mas'ud (istri Ibnu Mas'ud): Adalah Zainab binti Abdullah bin Muawiyah yang berasal dari kabilah Syaqif.

Hulliyun (perhiasan): Yaitu sesuatu di mana seseorang perempuan berhias dengannya, yaitu berupa emas, perak, batu-batu mulia, serta barang-barang sejenisnya.

Za'ama: Ungkapan yang digunakan untuk tujuan baik dan buruk dan yang banyak dilakukan adalah pada sesuatu yang diragukan dan itu yang dimaksud di sini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan sedekah sunnah.
2. Sedekah disunnahkan kepada para kerabat; suami dan anak-anak yang membutuhkan sekalipun menafkahkan mereka tidak wajib hukumnya bagi si pemberi sedekah. Ia adalah sedekah sekaligus silaturrahim.
3. Seorang istri boleh bersedekah dengan hartanya sendiri dan berkuasa atasnya tanpa harus ada izin dari suami.
4. Istri-istri para sahabat RA bergegas melakukan kebajikan saat mendengar nasehat.
5. Seseorang hendaknya memberikan sedekah, sekalipun hal tersebut berupa barang-barang yang bersifat pribadi dengan begitu ia dapat membantu orang lain. Akan tetapi hal ini dibatasi harus tidak membuat dirinya kesusahan juga atau kebutuhannya menjadi berkurang termasuk

[159] Bukhari (1426).

juga kebutuhan orang-orang yang wajib dibiayai olehnya. Apabila ia tetap melakukannya, maka ia berdosa.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh membayarkan zakatnya kepada istrinya. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Hal tersebut karena nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami dan istri merasa cukup dengan mengambil nafkah tersebut. Suami yang membayarkan zakatnya kepada istrinya di mana masalah nafkah diserahkan kepadanya, maka seakan-akan zakat suami kembali kepadanya dan seakan-akan ia belum mengeluarkannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran zakat istri kepada suaminya.

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hal yang demikian tidak boleh, karena zakat akan kembali kepadanya saat suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal yang demikian boleh saja. Ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Qadhi dan para pengikutnya serta Syaikh Taqiyudin serta ulama lainnya.

Barangsiapa mengatakan bahwa hal ini tidak boleh, maka ia membawa hadits di atas kepada sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, yaitu zakat. Dalil hal itu adalah ungkapan Zainab: "Aku memiliki perhiasan dan ingin bersedekah dengannya." Ia tidak mengatakan "Aku menyedekahkan darinya atau membayarkan zakatnya." Dan juga keterangan yang berasal dari Zainab setelah ia mendengar bahwa Nabi SAW menganjurkan sedekah secara umum. Zainab segera memberikan sedekah dari apa yang ia miliki. Sementara zakat, maka ia adalah syiar Islam yang besar. Ia adalah salah satu rukun Islam dan ia tidak membutuhkan untuk bergegas melakukannya dari sosok wanita yang mulia untuk melakukan anjuran dan membangkitkan semangat mereka.

Adapun ungkapannya, "Apakah hal itu sah dariku," maka ia tidak menafikan sedekah sunnah, karena yang sudah maklum bahwa sedekah diberikan kepada orang yang bertempat tinggal di tempat yang jauh. Adapun orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang, maka dorongan emosional mengajak untuk melaksanakannya. Zainab ingin mengukuhkan, apakah menginfakkan kepada

keluarganya dari hartanya sendiri merupakan sedekah yang tepat pada posisinya atau ia hanya nafkah biasa yang hanya dapat mempererat hubungan kekeluargaan?

Adapun orang yang membawa makna kisah di atas kepada zakat mengatakan; Sesungguhnya ungkapan sedekah secara umum berarti sedekah yang wajib. Dan ungkapan "Apakah sah" adalah dalil bahwa yang dimaksud adalah sedekah wajib, karena ia yang diminta untuk ditunaikan dan melepaskan tanggung jawab darinya.

Adapun sedekah sunnah, maka ia tidak membutuhkan kepada permintaan ini dan orang yang bersedekah memposisikannya sesuai dengan yang ia kehendaki dari beberapa sisi kebajikan.

Akan tetapi pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama dan sesungguhnya yang dimaksud di sini adalah sedekah sunnah.

Dikatakan di dalam *Aun Al Bari* susunan kalimat mengunggulkan pengertian sedekah sunnah.

Riwayat lain menunjukkan hal ini, yaitu;

تَصَدَّقْنَ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ.

"Bersedekahlah, sekalipun dari perhiasan kalian."

Riwayat hadits ini menunjukkan sedekah sunnah. Demikian dikukuhkan oleh An-Nawawi.

Hal ini ditunjukkan oleh keabsahan ungkapan ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, "*Suamimu dan anakmu lebih berhak untuk diberikan sedekah,*" karena anak tidak boleh diberikan zakat yang wajib secara ijma' ulama. Maka yang dimaksud menjadi sedekah sunnah.

*****

٥٢٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

528. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang laki-laki yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain, maka kelak pada Hari Kiamat akan datang dan pada wajahnya tidak ada sedikit daging pun.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[160]

Kosakata Hadits

Muz'ah: yaitu potongan kecil daging ukurannya sebesar gumpalan darah.

Al Khathabi berkata, "Kemungkinan orang yang seperti itu kelak akan muncul dalam keadaan hina, tidak memiliki kehormatan dan pangkat atau juga mendapatkan siksaan pada wajahnya sehingga daging yang menempel pada wajahnya mengelupas karena kerasnya hukuman tersebut.

Dalam sebagian naskah tertulis, "(*mudhghah*) segumpal darah," keduanya berarti potongan daging kecil.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas mengandung pengertian mengenai orang yang meminta-minta kepada orang lain demi memperbanyak harta, bukan karena kebutuhan dan tidak sesuai dengan yang digariskan oleh ayat-ayat Al Qur`an yang mengukuhkan kebolehan meminta-minta pada saat membutuhkan saja. Diantaranya adalah firman Allah SWT, "*Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.*" (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 10).
2. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya meminta-minta kepada orang lain yang bukan karena kebutuhan, seperti untuk memperkaya diri.
3. Kecukupan atau kekayaan berada pada harta yang sudah ada, pada hasil dari modal yang diputar untuk mencukupi kebutuhan hidup, pada pekerjaan seseorang di mana ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperkaya diri. Dengan demikian haram hukumnya meminta-minta kepada orang lain.
4. Balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis amal perbuatan itu sendiri.

[160] Bukhari (1474) dan Muslim (1040).

Di mana bentuk wajahnya yang ia gunakan untuk meminta-minta dan menghadapi orang lain, maka siksa yang diberikanpada Hari Kiamat ditancapkan pada wajahnya. Al Khathabi berkata, "Hal tersebut dapat berarti si pelaku tidak lagi memiliki kehormatan, dan juga bisa berarti si pelaku disiksa sampai dagingnya mengelupas sebagai hukuman yang diberikan di tempat kejahatan yang ia lakukan (wajah), karena ia sendiri yang menghinakan wajahnya dengan meminta-minta."

5. Di dalam hadits terdapat kemiripan kondisi si pelaku di akhirat dan kondisinya di dunia di saat ia meminta-minta. Sesungguhnya orang yang meminta-minta ketika ia melakukannya, ia menggunakan mimik wajahnya yang hina, memelas, nampak lelah, dan memilukan. Keringat bercucuran saat ia meminta-minta. Lalu pada Hari Kiamat ia akan muncul dengan wajah terlihat lelah, sama dengan saat ia meminta-minta.
6. Para ulama berkata, "Sesungguhnya keharaman meminta-minta kepada orang lain yang bukan karena kebutuhan dibatasi dengan meminta-minta kepada penguasa. Dengan demikian, sesungguhnya meminta-minta kepada penguasa tidak haram hukumnya, sekalipun ia tidak membutuhkan, berdasarkan hadits no. 531 nanti, yaitu pengecualian terhadap penguasa. Meminta-minta kepada penguasa tidak hina karena si pelaku meminta haknya, yaitu hak yang ada pada *baitul mal* (kas negara). Dan seorang penguasa tidak boleh melarang peminta-minta tersebut."
7. Apabila seseorang mendapatkan sedekah dari orang lain atau seseorang menghadiahkan harta atau warisan dan harta-harta lainnya yang terdiri dari harta yang bersumber dari cara-cara yang halal dan haram; apabila sesuatu yang dimakan atau yang hadiahkan adalah barang yang diperoleh dari cara-cara yang haram, maka ia tidak halal hukumnya. Sementara apabila harta tersebut bukan barang yang diperoleh dengan cara-cara yang haram, maka ia tidak haram. Anda boleh mengambilnya dan pemiliknya berdosa. Tetapi yang lebih utama membebaskan diri dari hal itu, kecuali seseorang membutuhkannya, maka itu tidak mengapa.

Keputusan Jawatan Ulama-Ulama Besar seputar Cela Perilaku Meminta-minta

Keputusan majelis jawatan ulama besar (123) tanggal 24/10/1404 H.

Kesimpulannya:

Setelah menelaah kondisi orang-orang yang meminta-minta, maka di antara mereka ada yang benar-benar membutuhkan, ada yang menjadikan perilaku meminta-minta sebagai pekerjaan, padahal ia masih mampu bekerja dengan cara-cara yang legal dan di antara mereka ada juga yang sebagai penipu dan pengumpul harta.

Dan setelah berdiskusi dan tukar-menukar informasi, maka dewan menyimpulkan hal-hal berikut;

Pertama, bahwa meminta-minta kepada orang lain tidak halal hukumnya, kecuali bagi orang yang memiliki tiga sifat sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qubishah bin Mukhariq (yang nanti ada pada hadits no. 534).

Barangsiapa yang padanya ditemukan salah satu dari tiga sifat ini, maka patut dilihat posisinya dan dibantu, sehingga kebutuhan hidupnya dapat tertanggulangi. Apabila kebutuhannya belum tertanggulangi juga, sementara kebutuhan pokok mendesaknya, maka tidak ada larangan —kondisinya sebagaimana yang saya kemukakan— untuk meminta-minta kepada saudara-saudaranya semuslim sampai kebutuhan pokoknya tertanggulangi.

Adapun orang-orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta dan menjadikan perilaku meminta sebagai pekerjaan, padahal ia masih mampu bekerja dengan cara-cara legal lainnya, maka yang demikian tidak halal dan tidak boleh. Banyak sekali hadits *shahih* yang telah mengutuk pelakunya.

Kedua, apa yang telah dirasakan majelis ulama, dari dampak baik lembaga sosial. Dengan ini majelis memberikan wasiat agar memperbanyak lembaga-lembaga sosial seperti ini demi menanggulangi kebutuhan orang-orang yang kekurangan, melihat demikian banyaknya tuntutan kehidupan di masa kini.

Ketiga, lebih menyokong lembaga-lembaga sosial dan lebih memperhatikannya. Ia layak untuk didirikan, karena telah banyak membantu dan memiliki banyak manfaat sebagai jalan untuk mengawasi kondisi orang-orang yang membutuhkan lalu mengulurkan tangan serta membantu mereka.

٥٢٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

529. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa meminta harta orang lain dalam rangka memperbanyak harta, maka sesungguhnya ia sedang meminta bara api, maka (silakan) meminta-minta sedikit atau meminta-minta yang banyak.*" (HR. Muslim)[161]

Kosakata Hadits

Amwaaluhum (harta mereka): Yaitu harta itu sendiri.

Takatsuran: Maksudnya demi memperbanyak harta, bukan menanggulangi kebutuhan dan kemiskinan.

Jamran: Maksudnya api yang menyala. Ia yang akan dimakan oleh si pelaku di dalam perutnya kelak.

Falyastaqil au Liyastaktsir: Apabila seseorang menghendaki mengambil sedikit dan apabila ia menghendaki mengambil banyak maka silakan. Kalimat ini adalah perintah yang bertujuan mengancam dengan siksa yang pedih.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan diharamkannya bagi seseorang meminta-minta tanpa ada kebutuhan di dalamnya. Ia meminta-minta hanya untuk mengumpulkan harta.
2. Orang yang meminta-minta yang bertujuan memperbanyak harta serta mengumpulkannya, bukan karena kebutuhan, maka ia sesungguhnya sedang mengumpulkan bara api yang kelak akan dinyalakan di dalam neraka Jahanam. Hal tersebut karena ia telah mengumpulkan harta yang haram. Harta yang dikumpulkan dengan cara ini haram dan perangkat untuk mengumpulkannya juga haram.

   Di dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan, "Haram hukumnya meminta harta

[161] Muslim (1041).

zakat, sedekah sunnah atau kifarat dan harta-harta sejenisnya sementara ia memiliki harta yang cukup."

3. Pemahaman terbalik dari hadits di atas, bahwa barangsiapa meminta-minta karena kebutuhan, bukan untuk memperbanyak harta, maka halal hukumnya. Meminta-minta demi mendapatkan hal itu diperbolehkan.

   Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*, "Barangsiapa diperbolehkan baginya mengambil sesuatu dari harta zakat, sedekah sunnah dan kaffarat serta yang lainnya, maka diperbolehkan juga meminta dan menuntutnya karena ia menuntut hak yang diperbolehkan kepadanya."

4. Sabda, "*Maka (silakan) meminta-minta sedikit atau meminta-minta yang banyak,*" adalah berkonotasi ancaman dalam meminta-minta bukan karena kebutuhan; harta yang diperoleh dengan cara ini hanya akan menjadi bara api neraka Jahanam, maka ambillah sedikit atau banyak sesuai dengan ukuran meminta-minta yang ada di dunia.

*****

٥٣٠- وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

530. Dari Zubair bin Awwam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Salah seorang dari kalian yang mengambil tali lalu tali tersebut digunakan untuk mengikat kayu yang berada di atas punggungnya lalu ia menjualnya, maka ia menutup wajahnya dengan (bekerja demikian) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, yang kadang memberi atau tidak memberi.*" (HR. Bukhari).[162]

[162] Bukhari (1471).

Kosakata Hadits

Hablahu (tali): Sesuatu dari serabut yang digunakan untuk mengikat.

Huzmah: Aku jadikan seikat tali.

Fayakuffa Biha Wajhahu: Maksudnya menutupi wajahnya dari meminta-minta kepada orang lain.

Khairan Yaitu lebih baik.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dalil bagi diharamkannya seseorang meminta-minta, padahal ia masih mampu bekerja.
2. Sabda, "*Lebih baik*" ini bukan *fi'il tafdhil* (kata kerja superlatif) dalam bentuk aslinya. Karena tidak mungkin seseorang meminta-minta padahal ia mampu bekerja. Barangkali kalimat tersebut muncul sesuai dengan keyakinan orang yang meminta-minta dan menamakan pemberian dengan istilah "*Khairan*" (kebaikan).
3. Menjual kayu tidak dimaksudkan di dalam hadits ini. Sesungguhnya yang dimaksud adalah mencari pekerjaan dengan cara yang halal, maka ia lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Adapun masalah pekerjaan, maka masing-masing sesuai dengan keahliannya.
4. Anjuran bekerja dan menjauhkan diri dari sikap seorang muslim yang mampu lalu berpura-pura lemah di hadapan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang menganggur, yang tidak dapat memanfaatkan dirinya dan mengabdi pada orang lain sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.
5. Anjuran untuk menjauhi diri dari meminta-minta dan melepaskannya, sekalipun seseorang merasakan kesulitan diri dalam mencari rezeki dan mendapatkan kesusahan dalam hal itu.
6. Memintanya kedua orang tua kepada anak atau pasangan suami istri yang meminta satu sama lain, tidak termasuk ke dalam hal tersebut. Di dalamnya tidak ada kebajikan sama sekali. Allah SWT berfirman, "*Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri.*" (Qs. An-Nuur [24]: 61). Ibnu Abdil Barr berkata,

"Pekerjaan yang dinilai rendah masih lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik orang lain tersebut memberikan maupun tidak memberikan."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pekerjaan apa yang paling baik.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa yang terbaik adalah perdagangan (bisnis)."

Al Mawardi berkata, "Yang paling utama menurutku bahwa bercocok tanam lebih menarik sebab ia lebih dekat pada sifat tawakal."

An-Nawawi berkata, "Yang paling utama adalah apa yang dikemukakan oleh hadits;

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

'Tidak ada sama sekali makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali hasil dari jerih payah tangannya sendiri.'(HR. Bukhari, 1696)."

Jadi, jika pekerjaan seseorang adalah bercocok tanam, maka itu adalah pekerjaan yang paling baik dan paling utama, karena itu adalah pekerjaan yang ia upayakan sendiri. Selain itu karena di dalamnya ada unsur tawakal. Disamping itu juga di dalamnya terdapat manfaat secara umum bagi umat Islam dan binatang melata. Ditambah lagi bahwa secara tradisi seseorang akan memakan dari hasil bercocok tanamnya tersebut tanpa harus memberikan imbalan. Dengan demikian ia mendapatkan pahala dan kelak akan ada keterangan lagi di dalam masalah makanan. *Insya Allah*.

*****

٥٣١- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

531. Dari Samurah bin Jundub RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Meminta-minta adalah pekerjaan yang melelahkan di mana seorang laki-laki memperlihatkan kesusahannya dengan mimik wajahnya, kecuali ia meminta-minta kepada penguasa atau meminta tentang suatu hal yang harus.*" (HR. At-Tirmidzi) dan ia menilainya *shahih*.[163]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud (1639), An-Nasa`i (2600), dan At-Tirmidzi. Ia berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*."

Asy-Syaukani berkata, "*Kaddun* ini adalah redaksi dari At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sementara redaksi Abu Daud adalah *kadhun*."

Kosakata Hadits

Al Mas'alah: Artinya meminta-minta kepada orang lain akan harta mereka.

Kaddun: Dikatakan di dalam *An-Nihayah* adalah kelelahan.

Wajhahu: Dikatakan di dalam *An-Nihayah* yang dimaksud dengan *Al wajhu* adalah air muka wajah dan keindahannya.

Amrun Labudda Minhu: Sebagaimana pada orang yang membawa beban berat, orang yang terkena bencana dan orang yang kesulitan.

Labudda: Maksudnya tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat pergantian, dan tidak ada jalan keluar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits terdapat keterangan mengenai kecaman bagi pekerjaan meminta-minta dan sesungguhnya meminta-minta adalah upaya keras dan melelahkan yang dilakukan oleh seseorang dengan mimik wajahnya di hadapan orang lain ketika ia meminta harta mereka. Baju yang compang-camping dan ratapan menimpanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Adapun secara batinah, maka ia hina dan kecil di hadapan orang yang diminta hartanya. Adapun secara lahiriah, maka

[163] At-Tirmidzi (681).

telah terjadi pada wajah si peminta-minta yang mengerut dan berubah saat ia meminta-minta.

2. Di dalam hadits ada penjelasan mengenai diharamkannya meminta-minta saat seseorang telah cukup dengan harta yang ada atau ia mampu bekerja dan berbuat sesuatu serta sejenisnya.

3. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai disunahkannya berperilaku '*iffah*, yaitu dengan menjauhi diri dari meminta-minta dan berperilaku '*iffah* dengan menjauhi diri dari meminta-minta. Hal ini harus dilakukan, sekalipun seseorang membutuhkannya serta menanamkan kesabaran kepada orang lain.

4. Di dalam hadits dikecualikan dengan meminta-minta kepada penguasa. Penguasa adalah pemimpin umat Islam. Sesungguhnya meminta-minta yang demikian hukumnya boleh dan tidak ada dosa di dalamnya serta tidak ada kehinaan. Hal yang demikian karena penguasa adalah kepercayaan umat Islam untuk menjaga *baitul mal* mereka. Setiap orang Islam memiliki hak dalam *baitul mal* tersebut. Jadi, pada saat ia meminta-minta kepada pemimpinnya, maka sesungguhnya ia meminta haknya yang ia percayakan kepadanya.

5. Disunahkan agar seseorang tidak memperbanyak meminta-minta kepada penguasa, apalagi para ulama yang memiliki kehormatan, di sini akan menjatuhkan kehormatan dan keagungan ilmu mereka, memaksakan diri untuk mengumpulkan harta dan rakus kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadits di dalam *Shahih Bukhari*, sesungguhnya Hakim bin Hizam berkata; Aku meminta kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memberiku, lalu aku meminta kembali kepadanya, kemudian Nabi SAW memberiku lagi, lalu bersabda, "*Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini enak dan nikmat. Barangsiapa mengambilnya dengan penuh kedermawanan diri, maka ia ia pasti diberikan keberkahan di dalamnya dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang berlebihan, maka ia tidak diberikan keberkahan di dalamnya. Ia akan seperti seseorang yang makan tetapi tidak kenyang.*" Hakim berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan merugikan siapa pun setelah dirimu. Abu Bakar pernah memanggilnya untuk diberikan sesuatu, lalu ia menolak untuk mengambilnya, Umar juga

pernah memanggilnya dan ia menolak, lalu Umar berkata, "Aku minta kalian menjadi saksi bahwa aku memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu." Ia pun menolak untuk mengambilnya. Ia pun tidak pernah meminta-minta sama sekali kepada siapa pun sampai meninggal dunia."

*****

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

(BAB PEMBAGIAN ZAKAT)

٥٣٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

532. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali karena lima hal; sebagai amil atas zakat, seorang laki-laki yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang memiliki utang, orang yang berperang di jalan Allah, dan orang miskin yang mendapatkan harta zakat lalu ia memberikan hadiah dari harta zakat itu kepada orang kaya tersebut.*" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah) Dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan dinilai *mursal*.[164]

Peringkat Hadits

Pendapat yang unggul mengatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits *shahih* yang sanadnya tersambung (*maushul*).

---

[164] Ahmad (10838), Abu Daud (1636), Ibnu Majah (1841), dan Al Hakim (1480).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad. Sementara Abu Daud dan Al Mundziri diam tidak berkomentar. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah. Para ahli hadits berbeda pendapat mengenai *maushul* dan *mursal*-nya hadits tersebut. Abu Daud dan Al Baihaqi memberikan isyarat untuk mengunggulkan *mursal*-nya hadits tersebut.

Al Hakim mengukuhkan bahwa hadits di atas *maushul*, di mana ia berkata, "Hadits tersebut hadits *shahih* sesuai syarat *Shahih Bukhari-Muslim*, hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi." Pendapat yang unggul mengatakan bahwa ia adalah hadits *maushul*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr.

Al Hafizh berkata, "Sekelompok ulama menilainya *shahih*, karena ia hadits *maushul*. Ketersambungan sanad adalah keterangan tambahan dengan penuh keyakinan dan ia harus diambil."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Yang dijadikan dasar dalam pembagian zakat itu —yang dimaksud di sini— bahwa harta zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan yang telah dikemukakan oleh Allah SWT, dalam ayat Al Qur`an, "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan....*" (Qs. At-Taubah [9]: 60)
2. Telah disebutkan di dalam hadits tersebut tiga golongan —dari delapan golongan—, mereka adalah amil zakat, orang yang memiliki utang, dan orang yang berperang di jalan Allah.
3. Jadi, yang dimaksud dengan amil adalah setiap orang yang bekerja untuk memperoleh harta zakat, mereka adalah orang yang menariknya, sekretaris, penjaga, pemimpin atau orang yang membawanya dan yang sejenisnya.
4. Adapun orang yang berutang, maka ia ada dua jenis. *Pertama*, orang yang berutang untuk mendamaikan permusuhan. Hal tersebut apabila di antara dua kelompok terdapat kejahatan dan fitnah lalu seseorang menjadi mediator untuk mendamaikan mereka. Di sini ia mengukuhkan dirinya berada di dalam tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab

berupa harta (demi memadamkan fitnah).

Kedua, orang yang berutang untuk dirinya sendiri, yaitu orang yang tertimpa musibah atau terlilit utang, sekalipun pada tempat transaksi yang haram, hanya saja setelah itu ia bertobat. Ini adalah bagian kedua dari orang-orang yang memiliki utang di mana utangnya dilunasi dari harta zakat.

5. Adapun orang yang berperang di jalan Allah, maka ia bisa diberikan harta zakat secukupnya, untuk berangkat dan kembali dari peperangan. Ini apabila ia sama sekali tidak memiliki hak lagi di dalam *baitul mal* atau ia memiliki hak tetapi tidak mencukupi. Mereka-mereka kelompok yang tiga tersebut harus diberikan zakat, sekalipun mereka orang-orang kaya.

6. Orang-orang yang berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang berjihad secara sukarela, yaitu orang-orang yang tidak memiliki bekal. *Sabilillah* secara umum adalah perang. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur."*(Qs. Ash-shaff [61]: 4). Akan ada penjelasan bahwa istilah *sabilillah* memiliki kandungan makna yang lebih luas dari ini. Ayat-ayat Al Qur`an dan hadits Nabi SAW banyak sekali di sini. Sesungguhnya kalimat ini digunakan dalam jihad, karena jalan yang ditempuh dalam peperangan ini adalah agama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa mereka berhak mendapatkan zakat dan keabadian hukum bagi mereka di dalam catatan penerima zakat apabila mereka melakukannya secara sukarela.

7. Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami mengukuhkan termasuk di dalamnya berdakwah di jalan Allah, sesuatu yang membantu dan menyokong pekerjaan-pekerjaan dakwah. Semuanya masuk ke dalam makna *sabilillah* yang ada di dalam ayat Al Qur`an.

   Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Di sini terdapat hal penting yang sah di dalamnya diberikan zakat, yaitu mempersiapkan kekuatan keuangan untuk berdakwah di jalan Allah dan menyingkap syubhat agama. Ini masuk dalam kategori jihad dan ini merupakan hal-hal paling besar yang bergerak di jalan Allah."

8. Adapun kepentingan-kepentingan umum, maka Al Wazir dan ulama

lainnya berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menyerahkan harta zakat untuk pembangunan masjid, jembatan-jembatan, dan mengafankan mayat serta sejenisnya karena harta zakat sudah ditentukan penerimanya."

9. Hadits menunjukkan bahwa pekerjaan meminta-minta tidak halal bagi orang-orang kaya, kecuali bagi lima golongan, mereka adalah orang yang berutang untuk mendamaikan permusuhan, amil zakat, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berkecukupan membeli zakat dengan hartanya dan demikian pula orang yang yang berkecukupan mendapatkan hadiah dari orang miskin yang berasal dari harta zakat. Orang-orang yang lima tadi boleh mengambil harta zakat walaupun mereka orang kaya.

   Adapun tiga kelompok; yaitu, orang-orang yang berutang demi mendamaikan pertikaian, amil zakat, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka termasuk kelompok penerima zakat (yang terdiri dari delapan golongan). Adapun orang yang membeli harta zakat dan orang yang mendapatkan hadiah, maka ia tidak termasuk ke dalam delapan golongan. Hanya saja keduanya menjadi milik orang miskin yang berhak melakukan dan memberikan sesuatu dari harta zakat tersebut. Apabila seseorang diberikan harta zakat, maka ia berhak memilikinya. Ia memiliki hak untuk melakukan apa saja atasnya dengan menjual dan menafkahkan serta hal sejenis lainnya.

   Dan kisah mengenai Burairah dan daging yang ia sedekahkan merupakan bukti yang jelas dalam masalah ini.

Faidah

Pertama, yang tersisa dari delapan golongan penerima zakat, yaitu;

1. Fakir. Didefinisikan oleh para ahli fikih bahwa ia adalah orang yang hanya dapat memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya untuk satu tahun atau kurang bersama keluarganya.
2. Miskin. Didefinisikan oleh para ahli fikih bahwa ia adalah orang yang dapat memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhan hidupnya. Hanya saja pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya secara sempurna selama satu tahun.

Fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Maka masing-masing dari fakir dan miskin harus diberikan kebutuhan hidupnya atau disempurnakan kebutuhannya untuk satu tahun. Adapun apabila hanya ungkapan miskin yang dikemukakan, maka ia mencakup fakir, dan apabila yang yang dikemukakan hanya ungkapan fakir, maka ia mencakup miskin dan apabila dikemukakan keduanya bersama-sama, maka yang pertama adalah yang membedakan di antara keduanya.

Telah ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang hanya memenuhi separuh dari kebutuhannya selama satu tahun. Barangsiapa memiliki harta telah mencapai nishab zakat, maka ia disebut orang kaya (cukup). Nishab zakat terkadang dari lima ekor unta; di mana lima ekor unta tersebut tidak mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang harus diberikan nafkah olehnya. Maka bagaimana mungkin ada satu pribadi separuh kaya dan separuh dirinya miskin, sementara dua kalimat tersebut saling bertolak belakang di dalam arti. Dan ini (kaya) adalah bukan yang itu (miskin)?

Jawabannya: Sesungguhnya tidak ada yang melarang bahwa pada satu pribadi memiliki dua sifat yang berlawanan. Terkadang antara perbuatan fasik dan perbuatan taat dapat menyatu. Demikian juga antara munafik praktis dengan keimanan. Dan apabila kita ketahui bahwa maksud dari Allah SWT adalah membantu kebutuhan orang yang menerima zakat, maka kita ketahui bahwa terkadang seseorang memiliki harta telah mencapai nishab yang harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi hartanya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya apabila ia menafkahkan untuk mereka. Di sini dari sisi menanggulangi kebutuhannya, maka ia fakir dan dari sisi nishab zakatnya ia kaya.

3. Muallaf. Adalah para pembesar nonmuslim yang ditaati oleh kaum mereka yang diharapkan dapat masuk Islam atau diharapkan dapat menahan kejahatannya apabila mereka diberikan harta zakat. Di sini ia diberikan agar mereka memiliki rasa kasih sayang.

4. *Al Mukatab* adalah seorang hambasahaya yang menebus dirinya dari majikannya, lalu ia diberikan harta zakat agar dapat melunasi utang dan memerdekakan dirinya.

5. Orang yang berutang untuk dirinya, yaitu orang yang memiliki utang karena melakukan muamalah, pekerjaan-pekerjaan yang halal atau pekerjaan-pekerjaan yang haram, dan ia telah bertobat. Ia boleh diberikan harta zakat karena ketidakmampuannya untuk melunasi utang-utangnya.
6. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) yang kehabisan bekal dan tidak berada dalam kawasannya di mana ia melakukan bepergian yang halal atau bepergian yang haram tetapi ia telah bertobat. Di sini ia harus diberikan harta zakat agar dapat melanjutkan perjalanan hingga sampai ke kawasannya, sekalipun ia menjumpai instansi yang dapat memberikan pinjaman dan ia orang kaya dikawasannya.

Kedua, tidak boleh menyalurkan harta zakat selain kepada delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat Al Qur`an.

Dikatakan di dalam *Syarh Al Kabir*, "Kami tidak melihat perbedaan pendapat dalam hal ini."

Ketiga, boleh menyalurkan harta zakat kepada satu golongan saja dari delapan golongan yang ada, sekalipun golongan yang lain ada. Ini adalah pendapat tiga imam madzhab.

Adapun Imam Asy-Syafi'i, maka ia berkata, "Diwajibkan untuk mencakup kedelapan golongan tersebut, apabila mampu melaksanakannya."

Ibnu Rusyd berkata, "Penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah pertentangan antara lafazh dengan makna ayat, karena lafazh yang ada menuntut pembagian kepada seluruh golongan.

Adapun makna ayat, maka ia hanya menuntut pada orang-orang yang membutuhkan. Karena maksud dari ayat adalah menutupi kebutuhan. Jadi, jumlah yang banyak di dalam ayat tersebut hanya untuk membedakan jenisnya saja. Yang saya maksud bahwa penerima zakat tidak harus ada saat menerima zakat tersebut. Maka pendapat yang pertama (seluruh golongan) lebih jelas condong pada pengertian sisi lafazhnya, sementara pendapat yang kedua lebih condong pada pengertian sisi maknanya.

Keempat, Syaikhul Islam berkata, "Sebaiknya zakat tidak diberikan kepada orang yang dengan harta zakat tersebut tidak membantu perbuatan taat kepada

Allah. Karena Allah SWT mewajibkan zakat untuk membantu agar seseorang taat kepada-Nya. Jadi, barangsiapa tidak mengerjakan shalat, sementara ia membutuhkan harta zakat, maka ia tidak boleh diberikan sampai ia bertobat dan mengukuhkan diri untuk melaksanakan shalat."

Orang yang menampakkan bid'ah atau perbuatan jahat berhak mendapatkan hukuman, maka bagaimana mungkin ia ditolong dengan harta zakat itu?

Kelima, lafazh *Innama* yang ada di dalam ayat yang berarti pembatasan muncul untuk mengukuhkan kalimat setelahnya dan menafikan yang lainnya.

Artinya pembagian zakat hanya kepada mereka (delapan golongan). Zakat tidak halal bagi selain mereka. Allah SWT menyebut delapan golongan sebagai informasi bahwa zakat tidak boleh keluar dari golongan ini kepada golongan lainnnya, bukan merupakan kewajiban untuk membaginya kepada delapan golongan ini. Yang benar adalah bahwa Allah SWT menjadikan sedekah kedalam dua arti:

1. Menanggulangi kebutuhan umat Islam.
2. Membantu agama Islam dan memperkuatnya.

Keenam, Syaikh Utsman bin Qa'id An-Najdi berkata; Orang yang berhak menerima zakat ada dua bagian;

1. Ia mengambil zakat dengan sebab yang telah ditetapkan harus mengambilnya, yaitu kefakiran, kemiskinan, sebagai amil zakat dan sebagai *muallaf*. Barangsiapa mengambil harta zakat karena hal-hal tersebut, maka ia berhak memiliki dan membelanjakannya sesuai keinginannya seperti harta lainnya. Ayat Al Qur`an mengungkapkan mereka dengan huruf *lam* yang bermakna kepemilikan.
2. Mengambil harta zakat dengan sebab yang tidak ditetapkan mengambilnya, yaitu *mukaatabah* (hambasahaya yang mencicil sejumlah uang kepada majikannya agar ia bisa merdeka), orang yang memiliki utang, orang yang berperang, dan Ibnu Sabil (musafir). Maka barangsiapa mengambil harta zakat dari mereka, maka harus menyalurkan kepada pihak yang berhak mengambil harta zakat tersebut dan apabila tidak, maka harta zakat tersebut harus ditarik kembali. Ayat Al Qur`an mengungkapkan mengenai mereka dengan menggunakan lafazh *fi* yang tidak memiliki makna kepemilikan. Ia

hanya mengandung makna dari harta yang diambil harus sesuai dengan ukuran kebutuhan dan mengembalikan kelebihannya.

Ketujuh, tidak boleh menyalurkan zakat kepada keturunan seseorang, baik ke atas maupun ke bawah, baik dari jalur bapak maupun ibu, baik dari jalur anak laki-laki maupun anak perempuan, yang menjadi ahli waris atau tidak sama saja, selagi mereka bukan amil zakat, orang-orang *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), orang-orang yang berperang atau orang-orang yang memiliki utang untuk mendamaikan permusuhan. Apabila mereka termasuk orang-orang tersebut, maka hukumnya sah untuk menyalurkan zakat kepada mereka karena mereka, melakukan kepentingan umum. Di sini mereka mirip dengan orang asing.

Adapun para kerabat orang yang berzakat lainnya, maka barangsiapa menjadi ahli waris dari orang yang berzakat, harta zakat itu tidak boleh diserahkan kepada mereka. Dan barangsiapa tidak menjadi ahli waris, maka harta zakat boleh disalurkan kepada mereka. Perbedaan antara ahli waris dengan yang bukan ahli waris adalah bahwa orang yang menjadi ahli waris, maka menafkahkan kepada mereka wajib hukumnya bagi orang yang berzakat. Apabila harta zakat disalurkan kepada mereka, berarti orang yang berzakat telah memberikan nafkah kepada mereka atas nama dirinya. Adapun orang yang bukan ahli waris, maka menafkahkan mereka hukumnya tidak wajib. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

Adapun pada riwayat lain, dibolehkan menyalurkan zakat kepada mereka. Sekelompok ulama menukil riwayat ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata di dalam *Al Mughni* dan *Syarh Al Kabir,* "Ini adalah pendapat yang sangat jelas dan dipilih oleh Syaikhul Islam. Berdasarkan riwayat ini, orang yang menyalurkan zakatnya kepada kerabatnya, lalu mereka merasa cukup dengan harta zakat tersebut, maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya karena ia telah merasa cukup dengan harta zakat tersebut."

Kedelapan, Ibnul Qayyim berkata, "Termasuk tipu daya yang batil adalah apabila seseorang menyalurkan zakat kepada orang yang memiliki utang kepadanya, di mana orang tersebut telah bangkrut lalu ia meminta kepadanya untuk melunasi utang tersebut dengan harta zakat yang diberikan kepadanya. Apabila penerima zakat yang telah berutang kepadanya tersebut telah melunasinya, maka ia telah terlepas dari utang dan zakat menjadi gugur dari

si pemberi zakat.

Ini adalah tipu daya yang batil yang diharamkan, baik ia mensyaratkan agar melunasi utangnya atau memberikan hak kepemilikan kepadanya dengan niat melunasi utang-utangnya tersebut melalui harta zakat yang ada. Di dalam semua ini, maka zakat tidak gugur darinya dan tidak dianggap sebagai tempat jalan keluar, baik secara syariat maupun tradisi. Sebagaimana apabila seseorang menggugurkan piutangnya sambil menganggap sebagai zakat."

Kesembilan, terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari* (2809) dan Muslim (1620), sesungguhnya Nabi SAW bersabda;

لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَلاَ تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

"Janganlah engkau tarik kembali sedekah dan jangan engkau membelinya, sekalipun seseorang memberikan uang satu dirham kepadamu untuk membeli kembali harta zakat yang telah engkau berikan, sesungguhnya orang yang menarik kembali sedekahnya seperti orang yang memungut kembali muntahannya."

Oleh karena itu mayoritas ulama mengharamkan penarikan kembali harta zakat. Dan penjualan menjadi rusak pada saat harta zakat dibeli kembali.

Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat yang benar dilarang membeli barang zakat, karena membolehkan hal itu akan mengantarkan pada penipuan kepada orang miskin, yaitu dengan menyalurkan zakat kepada si miskin tersebut kemudian membelinya kembali, dengan harga yang lebih rendah.

Termasuk keelokan dari syariah adalah menutup dampak ini. Tetapi apabila seseorang menarik kembali harta zakatnya karena ia sudah menjadi harta warisan dan sejenisnya, maka boleh memilikinya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1149):

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيْدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْهَا فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيْرَاثِ.

"Sesungguhnya seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, 'Aku telah menyedekahkan seorang hambasahaya wanita kepada ibuku, lalu ia meninggal dunia dan meninggalkan hambasahaya tersebut.' Maka Nabi SAW bersabda, *"Engkau telah mendapatkan pahala, dan hambasahaya tersebut kembali kepadamu sebagai warisan."*

Kesepuluh. Syaikh berkata, "Bagi seseorang di mana orang orang lain memiliki utang kepadanya, maka tidak boleh baginya memberikan harta zakat agar orang yang utang kepadanya tersebut melunasi utangnya."

Dan ia juga berkata mengenai gugurnya utang dari orang yang kesusahan: Adapun dari zakat yang berupa barang, maka ia tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat. Sementara ukuran zakat utangnya, di dalamnya ada dua pendapat ulama. Pendapat yang jelas bahwa hal tersebut boleh karena zakat adalah utang dan di sini telah dikeluarkan harta dari jenis barang yang ia miliki berbeda apabila hartanya berupa barang lalu ia mengeluarkan zakatnya berupa utang.

Kesebelas, tidak boleh menyalurkan zakat kepada kerabatnya yang wajib diberikan nafkah, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, baik *shahibul fardh* (mendapatkan warisan sesuai ketentuan) maupun *'ashabah* (mendapatkan warisan berdasarkan sisa). Ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madzhab. Dalam kitab *Al Furu'* dijelaskan bahwa dibolehkan memberikan harta zakat kepada orang-orang yang bukan dari keturunannya (saudara jauh), yaitu bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan warisan karena *shahibul fardh* atau *'ashabah* berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Sedekah kepada kerabat (mendapatkan dua pahala) yaitu (pahala) sedekah dan silaturrahim.*" (HR. Ahmad, 15640) Di sini tidak dibedakan antara ahli waris dan lainnya. Mengenai hal ini baru saja ada penjelasannya.

Kedua belas, sebagian ulama berkata; Di dalam harta terdapat hak-hak tertentu, selain zakat, seperti:

- Menolong kerabat.
- Hubungan persaudaraan.
- Memberikan harta kepada peminta-minta.
- Meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan.

Ini adalah pendapat sekelompok ulama.

Syaikhul Islam berkata, "Memberikan harta kepada peminta-minta hukumnya *fardhu kifayah* apabila benar."

Ketiga belas, Al Qurthubi berkata, "Para ulama sepakat apabila umat Islam memiliki kebutuhan setelah ia menunaikan zakat, maka ia wajib membelanjakan hartanya untuk kebutuhannya tersebut."

Dikatakan di dalam *Al Iqna'*, "Di dalam harta tidak ada hak yang bersifat wajib kecuali zakat."

Menurut imam madzhab yang empat. Selain itu (zakat), maka ia dibawa pada ibadah sunnah dan akhlakul karimah. Ini secara urutan saja, bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul seperti orang yang lapar, tidak memiliki pakaian (telanjang) dan sejenisnya, maka ia wajib hukumnya diberikan harta zakat berdasarkan ijma' ulama ketika ada sebabnya.

*****

٥٣٣- وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَّارِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (يَسْأَلانه مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيْهِمَا النَّظَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

533. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar RA, ia berkata: Sesungguhnya dua orang bercerita kepadanya. Dua orang tersebut telah mendatangi Rasulullah bertanya mengenai zakat. Kemudian Rasulullah memandangi keduanya. Rasulullah melihat keduanya orang yang kekar, lalu beliau bersabda, "*Apabila kalian menghendaki, maka aku akan memberikannya; dan tidak ada bagian di dalamnya bagi orang yang kaya dan bagi orang yang kuat bekerja.*" (HR. Ahmad) Abu Daud dan An-Nasa`i menguatkannya.[165]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*,

[165] Ahmad (17291), Abu Daud (1633), dan An-Nasa`i (2598).

"Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi`i, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ad-Daruquthni (2/119), yaitu hadits Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar."

Imam Ahmad berkata; Betapa eloknya hadits tersebut dan hadits ini memiliki beberapa hadits pendukung, diantaranya:

1. Hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad (8553), An-Nasa`i (2597), Ibnu Majah (1839), Ibnu Hibban (3393), dan Al Hakim (1477).
2. Hadits dari Abdullah bin Umar bin Ash. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1626), At-Tirmidzi (625), dan Al Hakim (1478) dengan sanad yang baik.

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Hadits tersebut hadits *shahih* dan para perawinya tepercaya."

Kosakata Hadits

Qallaba Fiihima An-Nazhar: Maksudnya memandang bagian atas kedua laki-laki tersebut dengan mengangkat kepala serta menunduk (dari atas ke bawah), sambil menilai keduanya. Penjelasan terdapat dalam riwayat lain; *"Lalu Rasulullah melihat kedua orang itu dari atas ke bawah."*

Jaldaini: Maksudnya keduanya sangat kuat dan kekar.

La Hazhzha Fiiha: Artinya tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan keharaman menyalurkan harta zakat kepada orang kaya. Orang kaya berbeda-beda sesuai dengan waktu dan kondisinya. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan batas ukuran tertentu bagi hartanya.

   Sesungguhnya orang yang kaya (berkecukupan) adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya selama satu tahun, baik dari simpanan harta yang ada, keahlian yang dimiliki, perputaran barang dagangan, atau pekerjaan fisik yang dapat mencukupi kebutuhannya dan hal sejenisnya. Apabila

tidak memiliki cukup harta dan tidak memiliki *income* yang cukup, maka ia termasuk kaum fakir miskin dan halal bagi mereka harta zakat tersebut.

2. Sesungguhnya tidak halal hukumnya menyalurkan harta zakat kepada orang yang masih kuat fisiknya dan masih mampu bekerja. Orang sesperti ini sesungguhnya kaya karena kekuatan kerjanya tersebut. Apabila ia memiliki fisik yang kuat, akan tetapi tidak dapat bekerja, maka itulah yang disebut kurang cakap. Atau ia memiliki fisik yang kuat, mampu, dan mengerti tentang pekerjaan, tetapi di kawasannya tidak ada pekerjaan dan dalam rangka menghapuskan pengangguran, maka orang seperti itu harus diberikan zakat.

3. Orang yang mengeluarkan zakat harus mencari dan meneliti siapa-siapa saja yang meminta harta zakat. Barangsiapa secara penampilan luarnya kaya, maka ia harus memberikan nasihat dan memberitahu bahwa mengambil harta zakat untuk orang kaya dan mampu bekerja tidak boleh. Apabila orang tersebut memaksa terus-menerus karena kebutuhan dan agar seseorang aman berada di atas tempat tidurnya, maka hendaknya ia memberikan zakat dan meneliti kondisi orang yang meminta harta zakat tersebut. Adapun apabila sudah mengetahui kondisinya dan sudah jelas penampilan luarnya, maka hal tadi tidak dibutuhkan.

4. Yang nampak padaku dari sabda Nabi SAW, "*Apabila kalian menghendaki, maka akan aku berikan.*" Sesungguhnya yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah, "Apabila kalian menghendaki, maka aku akan berikan harta dari zakat berdasarkan kepercayaanku kepada kalian sesuai dengan informasi mengenai kebutuhan kalian. Akan tetapi pemberianku kepada kalian ini tidak menghalalkan harta zakat bagi kalian. Kalian berdua adalah laki-laki yang masih memiliki fisik yang kuat dan masih mampu bekerja atau kalian orang kaya yang memiliki harta yang berkecukupan. Ini adalah informasi mengenai kondisi seseorang di mana hanya merekalah yang mengetahuinya. Kedua laki-laki tersebut adalah orang yang adil karena keduanya adalah sahabat Nabi. Nabi SAW menghukumi dengan hal yang tersurat, sementara hal yang tersirat dikembalikan kepada keduanya. Ini serupa dengan hadits

Nabi SAW, "*Aku menetapkan hukum sesuai dengan apa yang aku dengar.*"

5. Diterimanya informasi dari seseorang mengenai identitas dirinya, baik ia kaya maupun miskin, karena hal tersebut dikembalikan kepada orang itu sendiri.

Akan ada penjelasan di dalam hadits berikutnya. *Insya Allah.*

*****

٥٣٤- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً: فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ: وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ: فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ –يَا قَبِيصَةُ– سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

534. Dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang; seorang laki-laki yang mengemban suatu beban (tanggung jawab), maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan hasil darinya lalu menahan diri, laki-laki yang tertimpa bencana alam di mana bencana tersebut merusak hartanya, maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan harta kebutuhan hidupnya dan laki-laki yang tertimpa kemiskinan sampai tiga orang dari orang-orang yang cerdas dari kaumnya berdiri mengumumkan, si fulan telah tertimpa kesusahan maka dibolehkan perbuatan meminta-minta sampai ia mendapatkan harta untuk kebutuhan hidupnya. Maka meminta-minta selain dari tiga orang*

tadi —wahai Qabishah— adalah perbuatan haram dimana pelakunya memakan harta haram." (HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).[166]

Kosakata Hadits

Rajulun: Merupakan *badal* dari kata *tsalasatu* yang artinya salah satunya.

Tahammala: Artinya membawa beban.

Hammalah: adalah sesuatu yang diemban (tanggung jawab) oleh seseorang dari orang lain untuk mendamaikan perselisihan lantaran takut terjadi fitnah.

Hatta Yushiibuha: Maksudnya mendapatkan hasil dari meminta-minta atau sesuatu yang mengantarkan dari tanggung jawab yang dipikul.

Jaa'ihah: Yang dimaksud adalah bencana dari langit (bencana alam); bukan akibat perbuatan manusia, yang merusak harta benda, seperti banjir, musim dingin, dan kebakaran.

Qiwaaman min Aisyin: Yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan mencukupi kebutuhannya.

Faaqah: Maksudnya kebutuhan dan kemiskinan.

Al Hija: Maksudnya orang-orang rasional dan memiliki pengetahuan agama.

Suhtun: Adalah pekerjaan yang haram karena ia menghapus keberkahan dan menghilangkannya.

Ya'kuluhu Shaahibuhu Suhtan: Kata ganti tersebut kembali pada makanan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Meminta-minta haram hukumnya dan tidak halal, kecuali bagi tiga orang:

   Pertama, seseorang yang membawa beban utang karena orang lain, baik ia berupa *diyat* dari orang yang mewajibkannya atau mendamaikan dengan harta tertentu di antara dua kelompok yang bertikai dan sejenisnya. Maka dalam kondisi seperti meminta-minta dibolehkan walaupun ia kaya dimana ia tidak harus menyerahkan hartanya.

   Kedua, seseorang yang hartanya tertimpa bencana, kerusakan yang

---

[166] Muslim (1044), Abu Daud (1640), Ibnu Khuzaimah (2361), dan Ibnu Hibban (3291).

berasal dari langit, atau bumi yang merusak buah-buahan dan persawahan seseorang, baik karena musim dingin, tenggelam, adanya belalang, maupun bencana sejenisnya yang menghancurkan harta bendanya. Maka meminta-minta kepada orang lain dibolehkan, sekalipun ia berkecukupan, karena hal tersebut termasuk saling menolong di antara kaum muslim.

Ketiga, orang yang mengaku bahwa ia tertimpa kesulitan dan kebutuhan yang berat sekali setelah sebelumnya ia berkecukupan. Apabila ada tiga orang dari kaumnya yang terdiri dari orang-orang cerdas dan berilmu agama menjadi saksi untuknya dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar telah tertimpa kesulitan, maka meminta-minta dibolehkan, sampai ia mendapatkan tumpuan kehidupan, yang menjadi sumber penghidupan dan dapat mencukupi kebutuhannya.

2. Selain karena tiga permasalahan tadi, maka pekerjaan meminta-minta tidak halal. Barangsiapa meminta-minta barang yang haram, maka berarti pelakunya telah memakan harta haram dan dapat menghilangkan harta serta kebajiikan dirinya.
3. Tidak boleh hukumnya menyalurkan zakat kepada orang yang berkecukupan, kecuali kepada orang yang memiliki salah satu sifat tadi dan sejenisnya.

*****

٥٣٥- وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

535. Dari Abdul Muthalib bin Rabiah bin Al Harits RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya zakat tidak baik bagi keluarga Muhammad, sesungguhnya ia adalah kotoran manusia.*"

Dalam riwayat lain, "*Dan sesungguhnya (zakat) tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya.*" (HR. Muslim).[167]

Kosakata Hadits

Aalu Muhammad (keluarga Muhammad): Mereka adalah keluarga Al Harits bin Abdul Muthalib, keluarga Abu Thalib bin Abdul Muthalib, keluarga Abu Lahab bin Abdul Muthalib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka adalah anak dari Abdul Muthalib bin Hasyim. Mereka adalah orang-orang yang menjadi bani Hasyim.

Ausaakh (kotoran): Yang dimaksud di sini adalah kotoran rohani. Dosa telah diserupakan dengan kotoran yang menempel pada tubuh. Sementara zakat dapat menghapuskan dosa.

An-Naas (manusia): Kalimat umum, tetapi yang dikehendaki adalah khusus, yaitu orang-orang yang membayar zakat.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Harta zakat dan kaffarat haram hukumnya bagi Nabi SAW dan keluarganya, yaitu bani Hasyim. Mereka adalah keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, keluarga Abu Thalib bin Abdul Muthalib, keluarga Harits bin Abdul Muthalib dan keluarga Abu Lahab bin Abdul Muthalib.

   Dikatakan di dalam *Syarh Al Kabir*, "Kami tidak melihat perbedaan bahwa harta zakat (sedekah yang wajib) tidak halal hukumnya bagi bani Hasyim. Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi keturunan yang terkenal dari bani Hasyim."

2. Ungkapan Nabi SAW, "*Sesungguhnya sedekah tidak baik untuk keluarga Muhammad,*" sedekah adalah kalimat yang mencakup sedekah wajib, yaitu zakat dan mencakup sedekah sunnah. Akan tetapi pengertiannya di sini dibatasi dengan *illat* hukum, yaitu sabda Nabi SAW, "*Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.*" Di sini membantu bahwa yang dimaksud adalah zakat.

3. Hikmah diharamkannya zakat bagi mereka adalah sabda Nabi SAW,

[167] Muslim (1072).

"*Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.*" Sementara kaffarat diwajibkan untuk menghapus dosa, maka ia dimuliakan, karena maqam kenabiannya dan keluarganya dan menjadi tempat penyucian, dan Allah SWT memuliakan mereka dari harta zakat tersebut. Ini adalah *illat* yang tertulis di dalam pengharamannya.

4. Ijma' ulama yang menceritakan mengenai halalnya sedekah sunnah bagi mereka, wakaf, wasiat, dan nadzar yang dikhususkan kepada orang-orang miskin. Mereka dilarang memakan harta zakat, karena zakat menyucikan harta orang-orang kaya dan jiwa mereka. Sementara sedekah sunnah, nadzar, wasiat, dan wakaf, tidak demikian.
5. Syaikh Taqiyyudin, Al Qadhi, dan Abul Wafa' bin Aqil adalah dari madzhab Ahmad bin Hambal; Al Ajiri, Abu Thalib, Al Bishri, dan Abu Yusuf Al Asthakhri dari madzhab Asy-Syafi'i, serta ulama-ulama lainnya mengatakan, "Bani Hasyim boleh mengambil harta zakat apabila mereka tidak menerima seperlima harta rampasan perang, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan hal darurat. Mereka tidak mau memakan harta zakat karena mereka telah merasa cukup dengan seperlima harta ghanimah tersebut. Di sini mereka tidak dilarang membelanjakan harta tersebut. Terdapat hadits di dalam *Mushanaf* Ibnu Abu Syaibah (10719) dari Mujahid, ia berkata, 'Harta zakat tidak halal bagi keluarga Muhammad, maka mereka diberikan seperlima harta rampasan'."
6. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'* dan karya-karya lainnya, "Apabila bani Hasyim sebagai pelaku perang, orang-orang *muallaf*, atau orang-orang yang berutang untuk menyelesaikan perselisihan, maka mereka boleh mengambil zakat karena memang diperbolehkan, sekalipun mereka kaya dan tidak memiliki fisik yang kuat. Adapun menjadi amil, maka hukumnya haram bagi mereka, yaitu bagi pembesar-pembesar mereka, sebagaimana dijelaskan kemudian." *Wallahua'lam.*
7. Sabda, "*Sesungguhnya ia adalah kotoran manusia.*" merupakan *illat* hukum untuk melarang bani Hasyim mengambil harta zakat. Menyebutkan *illat* hukum bagi hukum apa saja memiliki empat manfaat:

    a. Menenangkan jiwa terhadap pelaksanaan hukum itu sendiri.

b. Sesungguhnya hukum Allah datang sesuai dengan kemaslahatan manusia.

c. Menjelaskan keluhuran syariat Islam, di mana sesungguhnya syariat tidak akan menetapkan hukum kecuali dengan sesuatu yang ada *illat* hukumnya.

d. Dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan hukum lainnya.

*****

٥٣٦- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

536. Dari Jubair bin Muth'im RA, ia berkata: Aku dan Utsman bin Affan berjalan menuju Nabi SAW. Lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan bani Muthalib seperlima dari harta rampasan perang bani Khaibar sementara engkau membiarkan kami, padahal kami dan mereka berada dalam kedudukan yang sama." Rasulullah SAW menjawab, "*Sesungguhnya bani Muthalib dan bani Hasyim sama saja (satu).*" (HR. Bukhari).[168]

Kosakata Hadits

Syai'un Wahid: Artinya sama. Al Khathabi berkata, "Sebagian ulama hadits meriwayatkan dengan ungkapan *si'un* dan artinya sama. Al Khathabi juga berkata, "Ia lebih baik artinya." Akan tetapi Iyadh berkata, "Yang benar adalah riwayat mayoritas (yaitu *syai'un*)."

Min Khumusi Khaibar: Yaitu sesuatu yang diambil dari harta ghanimah sebelum ia dibagikan; satu bagian untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil.

Bimanzilatin Waahidah (kedudukan yang sama): Maksudnya kerabat darimu.

[168] Bukhari (3140).

Maka mereka semua adalah bani Abdu Manaf. Utsman dari bani Abdu Syams bin Abdu Manaf, Jubair dari bani Nufal bin Abdu Manaf, dan keduanya adalah saudara laki-laki dari Hasyim bin Abdu Manaf.

Innama Banu Al Muthalib dan Bani Hasyim syai'un Waahid: Maksudnya mereka berhak mendapatkan kedudukan ini.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Abdu Manaf bin Qushai adalah bapak keempat Nabi SAW. Ia memiliki empat anak laki-laki, yaitu Hasyim, Muthalib, Abdu Syams, dan Nufal. Mereka dari sisi keturunan satu derajat kepada Nabi SAW, maka Utsman bin Affan termasuk cucu dari Abdu Syams.

   Lalu datang Jubair bin Muth'im. Ia adalah cucu dari Nufal sampai kepada Nabi SAW. Bani Muthalib dan bani Hasyim secara bersama-sama mendapatkan seperlima harta ghanimah. Kemudian Utsman dan Zubair berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memberikan kepada bani Muthalib seperlima harta ghanimah dan membiarkan kami dan mereka berada dalam kedudukan yang sama. Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Sesungguhnya bani Muthalib dan bani Hasyim sama saja."*

   Dalam riwayat Imam Ahmad (4068) dikatakan: "Bahwa mereka tidak pernah berpisah dengan kami pada saat zaman jahiliyah dan Islam."

2. Nabi SAW memberikan isyarat bahwa bani Muthalib dan bani Hasyim adalah satu dan sesungguhnya mereka tidak pernah berpisah pada zaman jahiliyah dan Islam sampai kepada sikap bani Muthalib ketika mereka mengumpulkan kabilah-kabilah kaum Quraisy untuk menuliskan perjanjian yang berakibat pada pemutusan hubungan bani Hasyim. Mereka tidak membaiat bani Hasyim, tidak melakukan musyawarah, dan tidak saling melakukan perkawinan sampai mereka menerima untuk membunuh Nabi SAW dan mengembargo bani Hasyim dari masyarakat Quraisy. Lalu bani Muthalib masuk kembali bersama bani Hasyim dalam satu kelompok dan mereka menjadi bersama lalu tertimpa kesulitan embargo ekonomi dan malapetaka, sebagaimana yang menimpa bani Hasyim. Nabi SAW mengetahui perbuatan dan pertolongan mereka. Mereka dan bani Hasyim sama saja.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat, "Diharamkan zakat bagi bani Muthalib berdasarkan hadits ini. Bahwa mereka dengan bani Hasyim adalah satu dan mereka memiliki bagian seperlima harta ghanimah yang dapat mencukupi kebutuhan mereka."

Mayoritas ulama —di antara mereka adalah Imam madzhab yang tiga- berpendapat, "Dibolehkannya menyalurkan harta zakat kepada bani Muthalib didasarkan pada keumuman ayat mengenai zakat. Hanya saja bani Hasyim dikeluarkan dari mereka berdasarkan nash juga. Dengan demikian, maka tetap saja orang-orang selain mereka berada pada dasarnya, yaitu berhak mendapatkan harta zakat. Selain itu karena bani Muthalib satu tingkat dengan bani Abdu Syams dan bani Nufal. Haram bagi mereka zakat demikian pula dengan bani Hasyim. Menyamakan bani Muthalib dengan bani Hasyim tidak sah, karena bani Hasyim lebih mulia dan lebih dekat kepada Nabi. Sementara keikutsertaan bani Muthalib bersama bani Hasyim dalam mendapatkan seperlima harta ghanimah tidak didasarkan pada nash Al Qur`an, melainkan karena pertolongan dan pertolongan tidak menutut adanya pelarangan zakat."

*****

٥٣٧- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

537. Dari Abu Rafi' RA, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk menarik zakat dari bani Makhzum. Laki-laki tersebut berkata kepada Abu Rafi', "Temanilah aku, maka engkau akan mendapatkan bagian darinya." Abu Rafi' berkata, "Tidak, sampai aku menemui Nabi SAW dan menanyakannya," maka ia pun datang menemui Rasulullah dan

menanyakannya, Nabi SAW lalu bersabda, "*Pemimpin suatu kaum dari diri mereka sendiri dan sesungguhnya harta sedekah tidak halal bagi kami.*" (HR. Ahmad, tiga imam hadits, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban).[169]

Peringkat Hadits

Ibnu Abdul Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi, dan ia berkata; Hadits tersebut hadits *hasan shahih.* Dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Hadits di atas memiliki beberapa hadits pendukung yang *shahih*, diantaranya hadits yang ada di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Al Mathlab bin Rabi'ah dan diantaranya hadits dari Abu Hurairah di dalam *Shahih Bukhari* (1414) dan *Shahih Muslim* (1069) ketika Al Hasan bin Ali mengambil kurma dari kurma zakat dan meletakkannya di dalam mulutnya lalu Rasulullah SAW bersabda,

أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

"Apakah engkau tidak tahu bahwa kami tidak memakan harta zakat."

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: "Di dalam hadits mengenai hal ini terdapat riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' pada Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam bab *Al Adab*, Al Hakim dari Atabah bin Ghazwan pada Ath-Thabrani dari Amru bin Auf, Ishaq, serta Ibnu Abu Syaibah dan dari Abu Hurairah pada Al Bazar."

Kosakata Hadits

Abu Rafi': Adalah hambasahaya dari Al Abas. Abbas memberikan Abu Rafi' kepada Nabi SAW, ia pun membawa kabar gembira kepada Nabi SAW mengenai keislaman Al Abbas lalu Nabi SAW memerdekakannya karena kabar gembira tersebut. Ulama berbeda pendapat mengenai namanya —dikatakan namanya Ibrahim dan ada yang mengatakan bukan Ibrahim—. Ia adalah seorang hambasahaya yang berasal dari Qibthi.

---

[169] Ahmad (25929), Abu Daud (1650), At-Tirmidzi (657), An-Nasa`i (2612), Ibnu Khuzaimah (2344), dan Ibnu Hibban (3293).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak diberikan kepada hambasahaya bani Hasyim dan hukum bagi mereka adalah hukum bagi majikan mereka, juga dalam terhalangnya harta zakat. Ath-Thahawi berkata, "Terdapat banyak atsar mengenai hal itu." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat mengenai ketidakhalalan zakat bagi Nabi."

2. *Illat* hukum sebagaimana diisyaratkan oleh hadits, "*Hambasahaya suatu kaum adalah bagian dari diri mereka sendiri.*"

   Jadi, kemuliaan terhadap para majikan menjalar sampai kepada hambasahaya mereka. Sebagaimana zakat tidak halal bagi bani Hasyim, maka demikian pula tidak halal hukumnya bagi hambasahaya mereka. Akan tetapi Al Khathabi berkata, "Sesungguhnya tidak ada bagian bagi hambasahaya bani Hasyim di dalam seperlima bagian kerabat."

3. Kuatnya ikatan perbudakan. Oleh karena itu, hambasahaya yang tertinggi mendapatkan harta warisan dari yang paling rendah. Oleh karena itu, terdapat hadits dari Al Hakim (7990) dan Ibnu Hibban (4950) serta dinilai *shahih* dari hadits Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

   الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

   "*Perbudakan adalah darah daging seperti darah daging keturunan.*"

4. Hadits tersebut adalah pernyataan mengenai diharamkannya amil zakat bagi hambasahaya-hambasahaya dari bani Hasyim. Jadi, amil zakat, diharamkan kepada bani Hasyim lebih utama.

5. Dibolehkan mengungkapkan istilah majikan kepada anak cucu Adam dan engkau dapat mengatakan, "*Ini adalah majikanku.*"

   Allah SWT berfirman, "*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan (begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik.*" (Qs. At-Tahriim [66]: 4). Kata *maula* dapat dikatakan untuk Allah dan makhluk.

6. Diperbolehkan mengambil gaji dan rezeki dari melaksanakan tugas-tugas keagamaan, apabila tujuan satu-satunya bukan hal duniawi, tetapi yang diambil semata-mata untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan untuk mengikatnya. Sesungguhnya Nabi SAW tidak menganggap buruk Al Makhzumi yang meminta Abu Rafi' ikut serta bersamanya bekerja agar memperoleh upah dari pekerjaannya tersebut.
7. Keluhuran agama Islam dan hubungan muamalat yang baik. Sesungguhnya seorang hambasahaya diangkat dari kondisinya sebagai seorang hambasahaya sampai Allah SWT menjadikannya mulia dan kedudukannya sama dengan kedudukan majikannya. Keturunan mereka berfungsi. Perbudakan tidak menjadikan mereka hina dan memiliki nilai yang kurang.
8. Abu Rafi' adalah hambasahaya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas memberikannya kepada Rasulullah. Lalu ia membawa kabar gembira mengenai keislaman pamannya. Kemudian Rasulullah SAW memerdekakannya akibat kabar gembira ini.

   Ibnu Al Atsir berkata, "Pendapat yang benar bahwa Abu Rafi' meninggal dunia pada masa khalifah Ali RA."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Sejumlah ulama berpendapat, "Dihalalkannya harta zakat bagi hambasahaya dari bani Hasyim. Harta zakat diharamkan kepada bani Hasyim karena kekerabatan. Sementara hambasahaya mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan. Mereka seperti manusia lainnya."

Banyak ulama juga yang berpendapat diharamkannya harta zakat bagi para hambasahaya tersebut, seperti diharamkannya bagi bani Hasyim. Di antara ulama yang melarangnya adalah dua imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta pengikut mereka, berdasarkan hadits yang ada pada kami. Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan hambasahaya dari suatu kaum dari diri mereka sendiri. Di dalam hadits dikatakan, *"Perbudakan adalah darah daging seperti darah daging keturunan."* Dengan hubungan perbudakan mendapatkan warisan, pertolongan, dan pembebasan.

*****

٥٣٨- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

538. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khaththab, lalu ia berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku." Rasulullah SAW bersabda, "*Ambillah, jadikanlah bagian dari hartamu atau sedekahkanlah. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sementara engkau sendiri tidak tamak dan memintanya, maka ambillah dan sesuatu yang tidak demikian, maka janganlah kamu ikutinya.*" (HR. Muslim).[170]

Kosakata Hadits

Al 'Athaa '(pemberian): Maksudnya pekerjaan, yaitu upah kerja.

Tumawwilluhu: Maksudnya ambillah ia sebagai hartamu sekalipun engkau tidak membutuhkannya.

Anta Ghairu Musyrif: Maksudnya condong dan tamak kepadanya

Wa Maa Laa: Sesuatu yang tidak demikian, yaitu ia tidak datang kepadamu kecuali dirimu condong kepadanya. Maka janganlah kamu ikuti dirimu di dalam memintanya dan tinggalkanlah.

Fala Tutbi'hu Nafsaka: Artinya janganlah kamu gantungkan dirimu untuk memperolehnya dan tinggalkanlah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas tentang sesuatu yang diberikan oleh seorang majikan. Dan di dalam harta pekerja, yaitu orang yang diberikan harta dari sisi

[170] Muslim (1045).

ini sementara ia tidak memintanya dan dirinya tidak condong kepadanya serta tamak. Dengan demikian ia harus mengambilnya, sekalipun ia sudah berkecukupan. Ini adalah harta yang halal yang datang dengan jalan terhormat. Tidak ada kehinaan dan kerusakan jiwa.

2. Pemberian dari majikan adalah hal yang mubah dan boleh bagi orang yang diberikan. Tidak ada keburukan dan kehinaan jiwa di dalamnya.
3. Para ulama berkata, "Diperbolehkan mengambil hadiah dari penguasa, sekalipun penguasanya seorang penjahat." Ibnu Al Mundzir berkata, "Mengambilnya diperbolehkan dan mendapat keringanan hukum." Sebagian ulama bahkan mewajibkan untuk mengambil apa yang dihadiahkan tanpa meminta dan kecondongan hati kepadanya.
4. Bermuamalah dengan orang yang hartanya terdiri dari barang yang halal dan haram diperbolehkan. Rasulullah telah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi dan Rasulullah juga mengambil pajak dari mereka, padahal Rasulullah mengetahui bahwa mereka memakan harta riba dan melakukan muamalah yang batil serta menipu dengan memakan harta orang lain secara batil, memperjualbelikan daging babi, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya.
5. Makruh hukumnya melihat dan condong kepada harta yang ada di tangan orang lain serta mengharapkan pemberian mereka.
6. Didalam hadits terdapat biografi Umar bin Khaththab, penjelasan keutamaan, sifat zuhud dan mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.

*****

كتاب الصيام

PEMBAHASAN TENTANG PUASA

PENDAHULUAN

Ahs-Shiyam secara bahasa berarti menahan. Orang yang diam disebut *shaa'im*, karena menahan dari perkataan. Al Qur`an menyebutkan maksud dari lafazh *ash-shiyam*, *"Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa (tidak bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pemurah."* (Qs. Maryam [19]: 26)

Adapun menurut hukum syar'i, *ash-shiyam* berarti menahan diri dari hal-hal tertentu dengan suatu niat (ketika melakukannya) pada waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban puasa ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, menurut *ijma'* ulama, setelah penetapan kewajiban puasa tersebut, Rasulullah SAW telah melakukan puasa sebanyak sembilan kali Ramadhan.

Selain puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang sangat mulia, ia adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Al Qur'an, Sunah, dan *ijma'* ulama telah menyatakan hal tersebut.

Allah SWT berfirman, *"Telah diwajibkan atas kalian berpuasa."* (Qs. Al Baqarah [2]: 183).

Rasulullah SAW bersabda, *"Islam didirikan atas lima perkara,* —beliau menyebutkan salah satunya— *adalah berpuasa daripada bulan Ramadhan."* (HR. Bukhari [8] dan Muslim [16]). Selain dari hadits tadi, hadits tentang kewajiban berpuasa sangatlah banyak. Dengan demikian, kaum muslim sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban berpuasa berarti telah kufur.

Mengenai keutamaan berpuasa, banyak hadits yang menyinggungnya, diantaranya adalah hadits qudsi yang menyebutkan,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

"Setiap amal bani Adam (manusia) adalah untuk dirinya, kecuali puasa. (Hal ini dikarenakan) puasa untuk-Ku dan Aku pula yang akan membalasnya." (HR. Bukhari [1085] dan Muslim [1151]).

Hikmah Puasa

Puasa mempunyai hikmah dan rahasia yang agung, diantaranya:

1. Puasa merupakan bentuk ketaatan yang paling mulia dan suatu rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Puasa juga berfungsi sebagai puncak barometer dalam melaksanakan amanah.
2. Puasa menghiasi diri dengan keutamaan sifat sabar yang terhimpun dalam tiga bentuk sabar, yaitu: sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima cobaan Allah SWT.
3. Puasa adalah latihan menghadapi penderitaan berupa kekurangan. Karena rasa lapar mengingatkan seorang hamba akan nikmat-nikmat Allah SWT (yang telah diberikan kepadanya terus-menerus) sehingga mengingatkan dirinya pada saudara-saudaranya yang fakir, menderita, dan kekurangan sepanjang masa.
4. Puasa memiliki fungsi kesehatan, karena mampu memberikan relaksasi dan waktu istirahat (dari pengisian dan pengosongan) bagi alat pencernaan. Dengan demikian, alat pencernaan bisa beristirahat serta mengembalikan vitalitas dan kekuatannya.

Alhasil, puasa merupakan suatu ibadah mulia yang menghimpun seluruh budi pekerti dan menghindarkan dari semua perbuatan jahat. Karenanya, Allah SWT mewajibkan puasa kepada umat terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur`an, *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan berpuasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"* (Qs. Al Baqarah [2]: 183).

●●●●●

٥٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

539. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum bulan Ramadhan (tiba). Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa, maka berpuasalah* (seperti biasa). "(HR. *Muttafaq 'Alaih*).[171]

Kosakata Hadits

Laa Taqaddamuu: *Laa nahiyah* (larangan), makanya *fi'il* (kata kerja) sesudahnya di-*jazam*-kan (dibaca sukun).

Tuqaddimu, asal katanya adalah *tataqaddamu*, dibuang salah satu huruf *ta'*-nya. Maksudnya, janganlah kalian berpuasa satu atau dua hari sebelum bulan Ramadhan, dalam rangka menyambut bulan tersebut.

Ramadhan: Menurut Az-Zamakhsyari, Ramadhan adalah bentuk *masdar* dari *fi'il ramidha*, yang artinya menjadi terbakar karena panas yang amat terik. Lalu kata *asy-syahr* (bulan) di-*idafah*-kan pada lafazh *ramadhan*, sehingga keduanya menjadi sebuah nama (*isim 'alam*) yang tidak boleh menerima *tanwin* dan terdapat tambahan huruf *alif* dan *nun*. Akhirnya orang-orang menamakan bulan Ramadhan dengan nama *syahru ramadan*; pada bulan itu mereka merasakan diri terbakar disebabkan panasnya rasa lapar dan penderitaan terhadap teriknya udara panas. Dikatakan, pada saat orang-orang menamai bulan-bulan dari bahasa yang kuno, mereka menamainya berdasarkan kondisi yang terjadi pada setiap bulan itu. Sebagai misal, bulan Ramadhan bertepatan dengan hari-hari yang udara panasnya terasa menyengat.

Yashuumu: *Ash-shaum* menurut bahasa berarti menahan. Dengan demikian, bila dipraktekkan, setiap orang yang menahan diri dari makan, perkataan (yang kotor), atau lain sebagainya, disebut dengan *shaa'im* (orang yang menahan dari...). Sedangkan menurut hukum syar'i, *ash-shaum* berarti menahan (diri) dari makan,

[171] Bukhari (1914) dan Muslim (1082).

minum, bersetubuh, dan seluruh perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dan diiringi dengan niat berpuasa.

Kaana yashuumu shauman: Maksudnya, terbiasa melakukan puasa pada hari-hari sebelum bulan Ramadhan; bertepatan dengan satu atau dua hari dari akhir bulan Sya'ban.

Illa Raajulun: Lafazh Imam Muslim adalah *illa raajulan*, qiyas bahasa Arab karena bentuk *istitsna' muttashil* (pengecualian yang bersambungan) dari kalimat yang telah disebutkan. Sebagian riwayat Imam Bukhari menyebutkan *illa an yakuuna rajulun*; lafazh *yakuuna* di sini adalah kata kerja sempurna, yang artinya "Kecuali seseorang yang didapati berpuasa."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari. Secara eksplisit, larangan ini menunjukkan haram, tapi kebanyakan ulama menghukuminya makruh. Pendapat yang mengharamkan, melihat dari sisi larangannya; sedangkan yang memakruhkan, melihat dari sisi pengecualiannya.

   At-Tirmidzi berkata, "Pendapat yang memakruhkan seseorang mempercepat melakukan puasa sebelum masuknya bulan Ramadhan, dikarenakan arti dari lafazh Ramadhan tersebut."

2. Keringanan (bolehnya) berpuasa bagi orang yang terbiasa berpuasa sebelum bulan Ramadhan, seperti puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Keringanan ini bersandar pada *ijma'* ulama.

3. Hikmah dari hal tersebut adalah, untuk membedakan ibadah fardhu dan sunnah, dan sebagai persiapan menghadapi puasa Ramadhan dengan penuh antusias dan semangat. Mengenai hikmah ini, Ibnu Hajar berpendapat bahwa hukum puasa Ramadhan bergantung pada *ru'yatul hilal* (melihat bulan). Barangsiapa mendahulukan puasa Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari (sebelumnya), maka ia telah berusaha mencela hukum tersebut. Barangkali di antara hikmah dari masalah ini adalah, agama tidak menyukai hal-hal yang terlalu berat dan menyalahi batas-batas ketentuan Allah SWT.

4. Bila seseorang mempunyai suatu kewajiban puasa seperti mengqadha

puasa Ramadhan atau bernadzar, maka berpuasa sebelum bulan Ramadhan bukanlah merupakan keringanan, tapi suatu keharusan yang mesti didahulukan ketimbang hal-hal yang makruh.

5. Hadits di atas hanya menyebutkan satu atau dua hari, dengan alasan, pada umumnya orang menghendaki hal tersebut. Kebanyakan kalangan Asy-Syafi'iyah menetapkan permulaan larangan berpuasa (sebelum Ramadhan) dimulai dari tanggal 16 Sya'ban. Mereka bersandar pada hadits *marfu'* Abu Hurairah RA yang mengatakan,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُوْمُوْا.

"*Sekiranya pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, janganlah kalian berpuasa.*"(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Ibnu Hibban dan selainnya menilai *shahih* hadits tersebut, sedangkan jumhur ulama membolehkan berpuasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban; mereka juga menilai *dha'if* hadits Abu Hurairah. Dalam hal ini jumhur ulama bersandar pada hadits tentang motovasi untuk berpuasa pada bulan Sya'ban.

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa berpuasa pada sepuluh akhir bulan Sya'ban hukumnya tidak makruh."

Faidah

Puasa diwajibkan dalam tiga tahap:

Pertama, diwajibkan puasa Asyura', dan Nabi SAW pun telah memerintahkan kita untuk berpuasa Asyura'.

Kedua, diwajibkan puasa Ramadhan dengan alternatif antara puasa dengan fidyah (tebusan). Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 184).

Ketiga, penekanan terhadap kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan tanpa alternatif lain. Allah SWT berfirman, "*(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan)*

Al Qur `an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka (wajiblah baginya berpuasa)."(Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Hikmah periodesasi dalam menetapkan hukum ini adalah bahwa puasa merupakan jenis ibadah yang dirasakan berat bagi setiap insan. Karenanya, puasa dilaksanakan dengan cara sedikit demi sedikit.

*****

٥٤٠- وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

540. Dari Ammar bin Yasir RA, ia berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari syak (yang diragukan), berarti ia telah berbuat durhaka kepada Abu Qasim SAW. (Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari secara *mu'allaq*, dan dinilai *maushul* oleh Lima Imam hadits, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban).[172]

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ammar adalah *shahih* menurut kebanyakan ahli ilmu; para sahabat dan tabi'in."

Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits di atas adalah *shahih*, dengan seluruh perawi yang dapat dipercaya." Al Baihaqi, Al 'Iraqi, Al Hakim, serta Adz-Dzahabi, menilai hadits tersebut *shahih.*

Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Ahli hadits mengatakan bahwa sanad hadits di atas adalah *marfu'*."

[172] Bukhari (119/4), Abu Daud (2334), At-Tirmizi (686), An-Nasa`i (2189), Ibnu Majah (1645), Ibnu Khuzaimah (1914), dan Ibnu Hibban dalam *Al Musnad* (3577)dari hadis Abu Hurairah (8919).

Kosakata Hadits

Alladzi Yusyakku fihi: Kalimat tersebut dirangkai dalam bentuk *isim maushul*, tidak dikatakan *yaumas-syakki*. Ini menunjukkan penegasan bahwa puasa pada hari yang diragukan merupakan sebab kedurhakaan terhadap Abu Qasim (baca: Rasulullah SAW).

Alladzi Yusyakku Fihi, bentuk kalimat pasif. Artinya, hari yang tidak diketahui; apakah hari pertama bulan Ramadhan atau hari terakhir bulan Sya'ban, yaitu hari ketigapuluh bulan Sya'ban jika ada sesuatu yang menghalangi tampaknya bulan.

Aba Al Qasim: Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki dengan nama putra sulungnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dilarang berpuasa pada hari yang diragukan pada bulan Ramadhan, yaitu jatuhnya hari pertama bulan Ramadhan tanpa keyakinan (kepastian). Pada saat itu tidak diketahui apakah hari pertama itu termasuk bulan Ramadhan atau tidak, yaitu malam ketiga puluh dari bulan Sya'ban jika ada sesuatu yang menghalangi tampaknya bulan.
2. Keharaman berpuasa pada hari *syak* (meragukan) tersebut, disebabkan menjadi salah satu bentuk kedurhakaan terhadap Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, *"Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah."* (Qs. Al Hasyr [59]: 7).
3. Hadits di atas menunjukkan satu kaidah hukum yang menyatakan, "Yang pokok atau kuat adalah tetap berlakunya apa/hukum yang ada menurut keadaannya semula." Implementasi dari kaidah ini adalah, tetapnya bulan Sya'ban dan belum masuknya bulan Ramadhan selama kita meyakini masih berlangsungnya bulan Sya'ban dan belum ada tanda-tanda masuknya bulan Ramadhan.
4. Abul Qasim adalah gelar atau panggilan Nabi Muhammad SAW. Al Qasim adalah nama putra Rasulullah SAW dari istri beliau, Khadijah RA. Satu pendapat mengatakan bahwa Al Qasim wafat sebelum kenabian, sedangkan pendapat yang lain menyatakan ia wafat setelah

kenabian Muhammad SAW. Pada waktu Al Qasim meninggal dunia, orang-orang musyrik berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keturunan lagi. Lalu Allah SWT menurunkan surah Al Kautsar yang menegaskan kekeliruan mereka. Sebutan Ammar terhadap Rasulullah SAW dengan julukan Abul Qasim dalam rangka mengagungkan dan menghormati Beliau. Sebutan itu (Abul Qasim) tidak termasuk dalam sinyalemen firman Allah SWT, *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)."* (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW adalah *Al Qaasim* (membagi) karenanya beliau pernah bersabda,

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ مُعْطٍ.

"Sesungguhnya aku orang yang membagi, dan Allah Yang Maha Memberi."

Tujuan dibolehkannya menyebut Nabi SAW dengan selain dari sifat kerasulan dan kenabiannya adalah lantaran bab *khabar* (berita) lebih luas daripada bab *thalab* (tuntutan). Karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil melainkan dengan sifat kerasulan dan kenabiannya. Namun boleh bercerita tentang beliau dengan sebutan nama-nama selain dari sifat kerasulan dan kenabiannya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Ulama berbeda pendapat mengenai penentuan hari *syak*. Kalangan madzhab Hambali mengatakan, "Bahwa hari *syak* dari bulan Ramadhan adalah hari ketiga puluh bulan Sya'ban, apabila ketika terbitnya bulan tidak ada awan mendung, asap, atau yang lainnya, yang menghalangi penglihatan mata. Hari itu merupakan hari syak, dilarang berpuasa dan makruh hukumnya berpuasa. Adapun apabila terbitnya bulan pada malam itu terhalangi oleh awan mendung, debu, asap, atau yang lainnya, maka wajib hukumnya berpuasa secara *zhanni* (dugaan) dan karena berhati-hati.

Mereka menyebutkan; bahwa ini adalah pendapat Umar dan anaknya (Abdullah), Aisyah dan Asma' binti Abu Bakar, Anas, Abu Hurairah, Muawiyah,

Amru bin Ash; dari kalangan tabi'in, Maimun bin Mahran, Thawus, dan Mujahid."

Pendapat mereka ini berdasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَلاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

"Sesungguhnya satu bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat bulan, dan jangan berbuka sampai kalian melihatnya. Jika bulan itu terhalang oleh awan, maka tentukanlah (jumlahnya) bulan itu."

Arti dari *faqdiruulah* adalah persempitlah oleh kalian, sesuai firman Allah SWT, *"Dan orang yang disempitkan rezekinya"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7). Maksudnya *dhuyyiqa* (disempitkan).

Dikatakan dalam *Al Inshaf*, "Bahwa itulah pendapat para pengikutnya (madzhab Hambali). Mereka mengunggulkannya, menyusun beberapa karangan, dan menjawab semua argumentasi orang yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa fatwa-fatwa Imam Ahmad menunjukkan hal itu dan termasuk dari madzhabnya."

Imam madzhab yang tiga (Maliki, Hanafi, dan Asy-Syafi'i) serta mayoritas ulama berpendapat, "Bahwa hari di mana tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat bulan tidak disebut hari yang diragukan, akan tetapi hari yang diragukan adalah malam ketiga puluh dari bulan Sya'ban jika ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat bulan berupa awan, kabut, kegelapan, asap, atau yang lainnya, maka hari itulah hari yang diragukan dan dilarang untuk berpuasa dalam hadits Ammar dan lainnya."

At-Tirmidzi berkata, "Pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, juga diikuti oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan Ishak."

Dikatakan dalam *Al Mugni*, "Bahwa larangan dan tidak sahnya berpuasa pada hari itu jika telah nyata memasuki bulan Ramadhan, dan pendapat ini dari Imam Ahmad dan pendapat mayoritas ahli ilmu; diantaranya Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan para pengikut mereka."

Syaikhul Islam berpendapat, "Jika ada suatu penghalang yang menutupi

penglihatan terhadap malam ketiga puluh, maka hari itulah yang dilarang untuk berpuasa tanpa ada keragu-raguan. Karena asalnya dan yang nyata adalah tidak adanya bulan, maka puasanya berarti mendahului bulan Ramadhan satu hari, dan Nabi telah melarangnya. Dasar-dasar hukum pun lebih cenderung kepada pendapat ini dibanding kepada pendapat yang lainnya."

Ibnul Qayyim berkata, "Di antara tuntunan Nabi SAW adalah tidak boleh memasuki puasa bulan Ramadhan kecuali dengan melihat bulan secara nyata atau berdasarkan kesaksian seseorang, sebagaimana berpuasa berdasarkan kesaksian Ibnu Umar (diriwayatkan oleh Abu Daud). Apabila malam ketiga puluh terhalang oleh awan mendung maka ia harus menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, kemudian ia berpuasa —dan berpuasa pada hari yang berawan itu tidak diperintahkan— akan tetapi beliau memerintahkan untuk menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari apabila tertutup oleh awan. Nabi SAW pun melakukan hal itu, dan inilah perbuatan beliau sekaligus merupakan perintahnya."

Metode ini lebih sesuai dengan nash-nash dan ketentuan hukum. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama salaf. Syaikh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, "Bahwa larangan berpuasa adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab."

Syaikh Abdul-Latif bin Abdurrahman berkata, "Orang yang melarang berpuasa pada hari yang diragukan itu berasal dari hadits-hadits yang *shahih* yang bermacam-macam jalurnya, yang tidak dapat ditolak dan ditentang oleh apa pun."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Tidak boleh berpuasa pada hari yang diragukan."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Yang benar adalah jika malam ketiga puluh bulan Sya'ban berawan atau gelap, maka tidak wajib berpuasa pada hari itu dan tidak disunnahkan, bahkan tidak berpuasa adalah hal yang disyariatkan."

Syaikh Abdurrahman bin Qasim berkata, "Imam dakwah (Syaikhul Islam) ini dan orang yang mengambil pendapat darinya memilih tidak berpuasa pada hari *syak*, mereka melarang berpuasa karena beberapa alasan:

1. Malam itu adalah bulan Sya'ban menurut asalnya.
2. Ada larangan yang *shahih* dan jelas mendahului Ramadhan dengan

berpuasa satu atau dua hari.

3. Hadits-hadits yang *shahih* dan jelas melarang berpuasa pada hari syak.
4. Riwayat Al Marwazi dari Imam Ahmad menyatakan bahwa malam syak adalah malam ketiga puluh bulan Sya'ban apabila bulan terhalang oleh awan mendung.

Itu adalah pendapat mayoritas ulama, imam madzhab yang empat, dan selain mereka, juga telah ditetapkan oleh Syaikhul Islam dan yang lain."

Dalil pendapat ini banyak sekali, diantaranya; hadits riwayat Bukhari (1810) dan Muslim (1081) dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ.

"Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah (tidak berpuasa) karena melihatnya. Jika bulan terhalang awan mendung, maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."

*****

٥٤١- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا: وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَاقْدِرُوْا لَهُ ثَلاَثِيْنَ).

وَلِلْبُخَارِيِّ: (فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ).

وَلَهُ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ).

541. Dari Ibnu Umar RA ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian melihat bulan, maka berpuasalah dan jika kalian melihat*

bulan maka berbukalah, apabila kalian terhalang oleh awan maka tentukanlah (jumlahnya) bulan itu." (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Pada riwayat Muslim *"Apabila kalian tertutup awan, maka tentukanlah tiga puluh."* Pada riwayat Bukhari, *"Maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh."*[173] Dan dalam hadits Abu Hurairah RA, *"Maka sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."*[174]

Kosakata Hadits

Idzaa Ra'aitumuuhu Fashuumuu (Jika kalian melihat bulan): Maksudnya adalah jika salah seorang di antara kalian melihat bulan dengan penglihatan yang jelas, maka wajib berpuasa.

Ughmiya 'Alaikum: Artinya bulan itu tertutup dan terhalang dari kalian, berasal dari kata *al ighma* dikatakan: *Ughmiya 'alaihil khabar idzas ta'jama* (berita itu tertutup jika tidak jelas). Hal itu disebabkan terhalangnya bulan oleh awan atau kabut, maka sempurnakanlah bilangan bulannya.

Sebagian riwayat: *"fa in gumma"* di-*dhammah*-kan ghain dan ditasydidkan mim dengan bentuk pasif artinya, disamarkan dan menjadi tertutup oleh awan atau lainnya.

Faqdiruulah: Di-*dhammah*-kan dan di-*kasrah*-kan huruf *dal*-nya. Dikatakan dalam *Al Misbah*, maksudnya adalah tentukanlah jumlah bulan itu dan sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

Faqdiruu lah Wa Akmiluul 'Iddata Tsalatsiina (Maka tentukanlah jumlahnya menjadi tiga puluh): Suraih berkata, "Yang pertama adalah pesan untuk orang yang ditentukan oleh Allah SWT dengan nama ini dan yang kedua pesan untuk umum."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajib berpuasa pada bulan Ramadhan jika telah jelas melihat bulan dan wajib berbuka jika telah jelas melihat bulan Syawal.
2. Disunnahkan menyebarkan kabar masuknya bulan Ramadhan dan keluarnya Ramadhan dengan sarana yang lebih luas dan lebih cepat.

---

[173] Bukhari (1900, 1907) dan Muslim (1080).
[174] Bukhari (1909).

3. Ketetapan hukum berpuasa dan berbuka tergantung pada melihat bulan, maka tidak boleh berpuasa kecuali dengan melihat bulan dan tidak berbuka kecuali hanya dengan melihat bulan, walaupun dengan menggunakan teropong dan alat-alat pembesar, karena itu juga dianggap sebagai penglihatan dengan mata telanjang.
4. Jika ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat bulan berupa awan, debu, atau yang lainnya pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi tiga puluh hari, tidak boleh berpuasa pada hari itu, menurut pendapat yang unggul.

   Hal itu karena hukum asal dan keyakinannya adalah tetapnya bulan Sya'ban dan keluar darinya merupakan suatu keraguan. Keyakinan tidak kembali kecuali kepada sesuatu yang menyerupainya, sedangkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan tidak didahulukan daripada keyakinan.
5. Ru'yah (penglihatan/pengamatan) merupakan pedoman syar'i dalam menetapkan puasa dan berbuka. Tidak cukup dengan *hisab* (perhitungan hari) dan tidak sah berpedoman kepada *hisab* pada suatu kondisi.

   Syaikhul Islam berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa telah ditetapkan dengan hadits yang *shahih* dan *atsar* para sahabat, tidak boleh berpedoman/berpatokan kepada perhitungan bintang. Orang yang berpedoman kepada *hisab* seakan-akan ia adalah orang yang sesat dalam hukum dan orang yang mengada-ada dalam agama, maka ia melakukan kesalahan dalam akal dan ilmu *hisab*, karena para ahli astronomi mengetahui bahwa *ru`yah* tidak akurat dengan menggunakan *hisab*, *ru`yah* berbeda-beda dengan adanya perbedaan ketinggian dan rendahnya posisi, dan lain-lain."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berpuasa pada malam tiga puluh bulan Sya'ban apabila bulan terhalang oleh awan, kegelapan, dan lain-lain. Namun hal ini telah dibahas panjang lebar dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama pada hadits nomor 540, untuk lebih hematnya silakan pembaca merujuk pada hadits tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal; jika bulan telah terlihat di suatu negeri, maka apakah wajib berpuasa atau tidak bagi umat muslim secara keseluruhan? Ataukah setiap daerah mempunyai hukum sendiri dalam berpuasa atau berbuka berdasarkan terlihatnya bulan pada daerah tersebut?

Inilah letak perbedaan pendapat di antara para ulama:

Mayoritas para ulama diantaranya Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat; Bahwa apabila bulan telah terlihat di suatu negeri maka kepastian hukumnya berlaku untuk semua orang karena berdasarkan hadits,

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا.

"Jika kalian melihat bulan maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya maka berbukalah."

Objek pembicaraan adalah umat muslim secara umum, tidak berdasarkan kesepakatan dan perbedaan terbitnya bulan.

Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa hukum ditetapkan berdasarkan perbedaan terbitnya bulan, mereka mengatakan bahwa sasaran pembicaraan dalam hadits itu bersifat relatif, karena perintah berpuasa dan berbuka diarahkan kepada orang yang didapati melihat bulan, adapun orang yang tidak didapati melihat bulan maka mereka tidak termasuk objek pembicaraan kecuali ketika didapati pada mereka orang yang melihat bulan. Inilah pendapat yang memiliki pertimbangan dari sisi dalil *naqli* dan pandangan astronomi.

Syaikhul Islam berkata, "Terbitnya bulan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan para ahli, jika disepakati maka wajib berpuasa; jika tidak maka tidak wajib. Itu adalah pendapat pengikut Asy-Syafi'i yang paling *shahih* dan satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad."

Syaikh Najib Al Muthi'i berkata, "Pendapat yang menyatakan tidak adanya pertimbangan perbedaan terbitnya bulan bertentangan dengan dalil akal dan *naqli*. Adapun bertentangan dengan akal karena perbedaan itu sudah diketahui yaitu adanya perbedaan waktu yang pasti. Sedangkan bertentangan dengan dalil *naqli* karena bertentangan dengan hadits Kuraib dalam *Shahih Muslim*."

Kuraib berkata, "Aku tiba di Syam lalu aku melihat bulan pada malam Jum'at

kemudian aku kembali ke Madinah pada akhir bulan, aku ditanya oleh Ibnu Abbas, 'Kapan kamu melihat bulan?' Aku menjawab, 'Malam Jum'at dan mereka berpuasa.' Ibnu Abbas berkata, 'Tetapi kami melihat bulan pada malam Sabtu, maka kami masih berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai kami melihat bulan. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW'." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi berkata, "Para ulama mengamalkan hadits ini."

Pengarang kitab *Az-Zulal* berkata, "Ketahuilah dengan yakin bahwa pendapat yang benar adalah yang telah diputuskan oleh para peneliti dari kalangan ahli hadits, ahli teori, dan ahli astronomi, bahwa melihat antara *ru`yah* dan selainnya, apabila antara keduanya berjarak 2226 km atau kurang maka ditetapkan satu hukum dalam berpuasa dan berbuka karena kesatuan tempat terbitnya bulan. Jika lebih dari itu maka tidak sah, dan setiap negeri mempunyai ketetapan hukumnya sendiri karena perbedaan tempat terbitnya, baik jauhnya itu arah Timur, Barat, Utara, ataupun Selatan berada di bawah wilayah yang sama ataupun tidak, dalam satu daerah ataupun tidak."

Inilah pendapat yang sesuai dengan nash-nash hukum syar'i dan ilmu astronomi, dan dengan pendapat inilah dapat menghilangkan semua kesulitan-kesulitan itu, *Wallahu'alam.*

Keputusan Majelis Ulama tentang Perbedaan Tempat Terbit

Majelis ulama di Makkah Saudi Arabia menetapkan dengan sepakat dalam ketetapannya nomor 2 tanggal 13/8/1396 H yang kesimpulannya:

Setelah majelis mempelajari, dan bertukar pikiran dalam masalah itu, maka menetapkan hal sebagai berikut:

1. Perbedaan tempat terbitnya bulan merupakan hal yang dapat diketahui dengan pasti baik secara indra maupun akal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu, akan tetapi perbedaan terjadi di antara para ulama dalam mempertimbangkan tempat terbitnya karena ketidakadaannya.
2. Masalah pertimbangan perbedaan tempat terbit karena ketidakadaannya termasuk permasalahan teoritis yang termasuk dalam bidang ijtihad. Perbedaan dalam masalah itu terjadi berasal dari orang-orang yang

mempunyai persoalan dalam ilmu dan agama, perbedaan itu merupakan perbedaan yang diperbolehkan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini terbagi atas dua pendapat:

Di antara mereka ada yang melihat pertimbangan perbedaan tempat terbit. Di antara mereka ada yang tidak melihat pertimbangannya. Setiap kelompok berargumentasi dengan dalilnya masing-masing.

Ketika membahas masalah ini dalam majelis dan dengan memandang kepada beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan. Agama ini telah melewati masa empat belas abad, kita tidak mengetahui pada masa itu ada periode di mana terjadi kesamaan Hari Raya Islam berdasarkan hasil satu *ru'yah*, karena anggota majelis memutuskan tetapnya masalah itu seperti apa adanya. Setiap negeri Islam mempunyai hak memilih dari dua pendapat yang telah ditunjukkan yang dipandangnya melalui para ulamanya.

Adapun yang berkaitan dengan menetapkan bulan dengan hisab (perhitungan), para anggota majelis sepakat untuk tidak memperhitungkannya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Penyatuan Terbitnya Bulan

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, shalawat serta salam atas Nabi yang tidak ada nabi lain setelahnya.

Lembaga Fikih Islam telah mempelajari masalah perbedaan tempat terbit yang mendasari pelaksanaan *ru'yah* memandang bahwa Islam adalah agama yang didasari atas kemudahan dan toleransi yang dapat diterima oleh fitrah dan akal yang lurus karena sesuai dengan kemaslahatan. Dalam masalah bulan, Lembaga berpendapat bahwa penetapannya melalui *ru'yah* (penglihatan) mata tidak berdasarkan pada hisab (perhitungan) sebagaimana yang terlihat dalam dalil-dalil syar'i yang *qat'i* (pasti). Lembaga juga berpendapat untuk memperhitungkan perbedaan tempat terbit karena untuk meringankan para mukalaf, juga karena itu merupakan sesuatu yang dituntut oleh pemikiran yang tepat. Oleh karena itu, apa yang diutarakan oleh orang-orang yang mengharuskan penyatuan hari dalam berpuasa dan berbuka bertentangan dengan apa yang telah ada menurut hukum syar'i dan akal. Adapun menurut hukum syar'i, para imam hadits telah menyampaikan hadits Kuraib, yaitu bahwa Ummu Al Fadl

binti Harits mengutusnya kepada Muawiyah di Syam, ia (Kuraib) berkata: Aku tiba di Syam lalu aku memenuhi keperluan, kemudian aku menyaksikan bulan Ramadhan, sedangkan aku berada di Syam, aku melihat bulan pada malam Jum'at lalu aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Abdullah bin Abbas RA bertanya kepadaku kemudian menyebutkan bulan, kapan kau melihat bulan? Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at," Ibnu Abbas berkata, "Kau melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya, mereka berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa." Lalu Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu dan kami terus berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau sampai kami melihat bulan." Aku lalu bertanya, "Apakah kita tidak cukup hanya dengan *ru'yah*nya Muawiyah dan puasanya," Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, beginilah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita." (HR. Muslim dalam kitab *Shahih*-nya).

Imam An-Nawawi telah menerangkan hadits ini dalam Kitab *Syarh Muslim* dengan mengatakan, "Hadits ini menjelaskan bahwa setiap negeri mempunyai *ru`yah*-nya sendiri, dan bahwa mereka melihat bulan di suatu negeri maka hukum tidak berlaku bagi negeri yang jauh dari mereka." Para ahli hadits yang meriwayatkan hadits ini dari penyusun *Kutub As-Sittah* yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i dalam menjelaskan hadits itu tidak berbeda caranya dengan Imam An-Nawawi.

Islam mengaitkan puasa dan berbuka puasa dengan *ru'yah basariyyah* (penglihatan mata pada bulan) bukan dengan yang lainnya, karena berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa hingga melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka hingga melihatnya, jika kalian terhalang oleh awan maka tentukanlah bulan itu"* (HR. Bukhari dan Muslim dalam *Sahih*-nya). Hadits ini mengaitkan hukum dengan suatu sebab, yaitu *ru'yah* (melihat bulan). Bulan terlihat di Makkah dan Madinah, tidak terlihat di negeri lain, waktu terlihatnya menurut yang lain pada siang hari, lalu bagaimana mereka diperintahkan berpuasa atau berbuka? Hadits ini disebutkan ketika menjelaskan dalil-dalil dalam penetapan awal bulan. Para ulama dari setiap madzhab telah menetapkan bahwa perbedaan terbitnya bulan itu dipertimbangkan menurut kebanyakan orang. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan *ijma'* bahwa *ru'yah* tidak diperhitungkan pada negeri yang jauh, seperti Khurasan yang jauh dari Andalusia, atau dengan kata lain setiap negeri mempunyai ketetapan hukum

sendiri yang khusus. Kebanyakan rujukan madzhab yang empat dipenuhi dengan menyebutkan pertimbangan perbedaaan terbitnya bulan karena ada dalil-dalil syar'i mengenai hal itu. Buku-buku fikih itu memperlihatkan kepada kita sesuatu yang dapat memecahkan kesulitan.

Adapun secara logika, perbedaan terbitnya bulan berarti pula perbedaan para ulama dalam hal tersebut, karena hal-hal yang bisa disaksikan di mana dengannya akal menetapkan hukum, maka dalam masalah itu hukum syar'i dan akal telah sepakat. Keduanya yaitu hukum syar'i dan akal menyepakati bahwa penetapan hukum itu berdasarkan perbedaan tersebut, diantaranya penentuan waktu salat. Peninjauan kembali terhadap suatu peristiwa memberitahukan kita bahwa perbedaan terbitnya bulan merupakan masalah yang riil. Berdasarkan hal itu maka sidang Lembaga Fikih Islam memutuskan bahwa tidak diperlukan imbauan kepada penyatuan penetapan awal bulan dan Hari Raya-Hari Raya Islam, karena penyatuan tersebut tidak menjamin persatuan mereka, sebagaimana yang disangkakan oleh kebanyakan orang yang mengusulkan penyatuan penetapan awal bulan dan Hari Raya. Lembaga juga memutuskan bahwa permasalahan penetapan awal bulan diserahkan kepada lembaga fatwa dan hukum di negeri-negeri Islam, karena hal itu lebih utama dan lebih pantas untuk kemaslahatan Islam secara umum serta menjamin persatuan umat dan menghimpun pendapat umat yaitu kesepakatan mereka untuk mengamalkan Kitabullah (Al Qur`an) dan sunnah Rasulullah SAW dalam semua urusan mereka.

Allah Maha Penguasa yang memberikan pertolongan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran bukti masuknya bulan Ramadhan; terbagi atas tiga pendapat:

1. Seperti bulan-bulan yang lain, yaitu harus ada dua saksi yang adil.
2. Hanya diterima kesaksian dua orang saksi kecuali dalam kondisi berawan, dan ada sesuatu yang menghalangi penglihatan. Pada saat itu, satu orang saksi dapat diterima kesaksiannya.
3. Satu orang saksi dapat diterima secara mutlak, inilah pendapat yang unggul yang ditunjukkan oleh hadits bab ini dan lainnya.

Faidah

Faidah Pertama:

Puasa Ramadhan diwajibkan melalui tiga hal:

1. *Ru'yah Hilal* (melihat bulan).
2. Kesaksian melihat bulan dan menyebarkan beritanya.
3. Menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh.

Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Ru'yah dalam Penetapan Awal Bulan

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang terakhir, Muhammad SAW.

Sidang Lembaga Fikih Islam pada periode yang keempat yang diadakan di kantor sekretariat umum Rabitah Alam Islami di kota Makkah pada masa antara tanggal 7 – 17 Rabiul akhir tahun 1401 H dalam bentuk dialog dakwah Islamiyah di Singapura tanggal 16 Syawal 1399 H (8 Agustus 1979) yang ditunjukkan kepada para anggota Kedutaan Kerajaan Arab Saudi di sana, dialog itu berisi tentang terjadinya perbedaan antara Lembaga Fikih Islam dengan Lembaga Islam di Singapura dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan tahun 1399 H/1979. Di mana Lembaga Fikih Islam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan berdasarkan *ru'yah* syar'iyyah sesuai dengan keumuman dalil-dalil syar'i. Sementara Lembaga Islam di Singapura menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan berdasarkan perhitungan ilmu falak (astronomi) dengan argumentasi bahwa langit negara-negara di wilayah Asia, khususnya Singapura, tertutup oleh awan, tempat-tempat untuk melakukan *ru'yah hilal* (melihat bulan) kebanyakan tertutup oleh awan, ini dianggap merupakan halangan yang permanen, oleh karena itu harus ditentukan melalui hisab (perhitungan).

Setelah para anggota Lembaga Fikih Islam melakukan pengkajian yang memadai tentang masalah ini berdasarkan nash-nash syar'iyyah maka Lembaga Fikih Islam memutuskan untuk mendukung Organisasi Dakwah Islam dengan pendapatnya karena jelasnya dalil-dalil syar'i dalam masalah itu.

Lembaga juga memutuskan bahwa berkaitan dengan masalah ini yang ditemukan pada tempat-tempat seperti Singapura serta sebagian daerah Asia

lainnya, di mana langitnya tertutup awan yang menyebabkan terhalangnya *ru'yah*, maka kaum muslim di daerah-daerah tersebut atau daerah yang sepertinya untuk mengambil pendapat orang yang mereka percaya dari negeri Islam yang berpedoman kepada penglihatan mata terhadap bulan bukan kepada hisab dalam bentuk apa pun, karena mengamalkan hadits Nabi SAW: "*Berpuasalah kalian hingga kalian melihat bulan atau menyempurnakan jumlahnya dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat bulan atau menyempurnakannya.*" Dan hadits-hadits lain yang searti dengannya.

Faidah Kedua:

Dalam kitab *Jami' At-Tirmidzi* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ.

"Puasa kalian adalah pada hari kalian berpuasa dan berbuka (tidak puasa) kalian adalah pada hari kalian tidak berpuasa."

Syaikh berkata, "Barangsiapa melihat bulan Ramadhan hanya seorang diri, maka ia tidak wajib berpuasa dan tidak ditetapkan atasnya semua hukum bulan itu, akan tetapi ia berpuasa bersama orang baiyah dan berbuka bersama mereka. Ini adalah pendapat yang paling jelas."

Akar permasalahan adalah bahwa Allah SWT mengaitkan hukum-hukum syar'i dengan yang disebut *hilal* (bulan yang muncul pada awal bulan) dan *syahr*, seperti puasa, berbuka, dan berkurban. Syaratnya adalah *hilal* dan *syahr*, seandainya *hilal* muncul di langit dan tidak diketahui oleh orang maka itu bukan *hilal*. Tidak disebut *hilal* kecuali dengan jelas dan tersiar, sebagaimana ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Sunnah.

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan Imam yang tiga adalah bahwa orang yang melihat bulan sendirian, maka ia wajib berpuasa dan ditetapkan atasnya semua hukum bulan yang berkaitan dengannya, karena ia mengetahui bahwa hari itu adalah termasuk bulan Ramadhan.

Faidah Ketiga:

Ringkasan pendapat tentang puasa dan berbuka itu ada tiga;

1. Jika bulan terlihat di satu negeri maka para penduduknya wajib berpuasa, dengan memandang bahwa objek hukum untuk setiap umat muslim, berdasarkan hadits Nabi, "*Jika kalian melihat bulan.*"
2. Dipertimbangkannya perbedaan terbitnya bulan, jaraknya telah dibatasi dengan ukuran kilometer. Ini perlu diperhatikan bahwa hukum itu khusus berlaku bagi orang yang dapat melihat bulan di daerahnya.
3. Wajibnya berpuasa dan berbuka jika mereka berada di satu wilayah. Dari segi dalil pendapat yang benar adalah yang kedua, sedangkan yang dilaksanakan adalah pendapat yang ketiga.

Faidah Keempat:

Berdasarkan hadits yang terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi* yaitu hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Puasa kalian pada hari kalian berpuasa dan berbuka kalian pada hari kalian berbuka*" maka barangsiapa di suatu negeri mendapati puasa atau berbuka, ia wajib berpuasa atau berbuka pada hari itu, walaupun ia bukan penduduk negeri itu, karena hukum mereka ditetapkan padanya. Jika ia telah kembali ke negerinya dan telah berpuasa kurang dari 29 hari maka ia sempurnakan puasanya setelah Hari Raya di negerinya.

*****

٥٤٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ). رَوَاه أَبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

542. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Orang-orang saling berusaha melihat bulan, lalu aku ceritakan kepada Nabi SAW bahwa aku telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. (HR. Abu Daud) dinilai *shahih* oleh Hakim dan Ibnu Hibban.[175]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits itu diriwayatkan

[175] Abu Daud (2342), Al-Hakim (1541), dan Ibnu Hibban (3438).

oleh Abu Daud, Ad-Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, Hakim, dan Al Baihaqi, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm. Mereka semuanya meriwayatkan melalui Abu Bakar bin Nafi'. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni melalui Thawus. Hakim berkata, "Hadits itu sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Kosakata Hadits

Taraa-'a: Artinya, sebagian orang mengatakan, "Aku melihatnya" dan sebagian lain berkata, "Tidak, aku yang melihatnya," lalu mereka bersepakat atau bertentangan dalam melihat hilal.

Al Hilaal: Dinamakan *hilal* untuk tiga malam dari awal bulan kemudian setelah itu dinamakan Qamar.

Dinamakan *hilal* karena orang-orang menyebutkannya dengan meninggikan suara mereka ketika melihatnya.

*****

٥٤٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا– (أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلاَلُ؛ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

543. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku telah melihat bulan." Nabi SAW bertanya, "*Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?*" "Ya," jawabnya. Nabi SAW bertanya kembali, "*Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah?*" "Ya," jawabnya. Lalu Nabi SAW berkata, "*Wahai Bilal, beritahukanlah kepada orang-orang agar esok hari berpuasa.*" (HR. Lima Imam hadits) dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sementara An-Nasa`i mengunggulkan *mursal*-nya hadits ini.[176]

---

[176] Ahmad (188), Abu Daud (2340), At-Tirmizi (691), An-Nasa`i (2112), Ibnu Majah (1652), Ibnu Khuzaimah (1923), dan Ibnu Hibban (3445).

Peringkat Hadits

Hadits ini *mursal*. Hadits itu ditakhrij oleh Hakim (1546) dan ia mengatakan "Bahwa hadits ini *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi."

Al Albani berkata, "Mengenai hadits ini ada pertimbangan, karena Samak bin Harb salah seorang perawi hadits yang kacau atau membingungkan. Kebanyakan para ahli hadits menetapkannya sebagai hadits *mursal*."

At-Tirmidzi berkata, "Bahwa di dalam hadits Ibnu Abbas ada perbedaan, kebanyakan sahabat Ibnu Samak meriwayatkannya dari Ikrimah dari Nabi SAW."

Abu Daud berkata, "Hadits diriwayatkan oleh mayoritas perawi dari Ikrimah secara *mursal*." An-Nasa`i berkata, "*Mursal*-nya hadits tersebut lebih mendekati kebenaran."

Kosakata Hadits

A'raabiyyan: Dikatakan dalam *Al Mishbah*, "*Al A'rab* yaitu orang Badui (pedalaman) dari suku Arab, yaitu orang yang berulang-ulang mengawasi." Al Azhari menambahkan, "Orang yang tinggal di pedalaman atau padang pasir, lalu mereka pergi lagi. Barangsiapa tinggal di perkampungan serta di desa-desa maka mereka dinamakan Arab Badui."

Fa'addzin: Adalah bentuk perintah dari kata *Al Adzan*, maksudnya memberitahukan dan mengabarkan untuk berpuasa esok hari, karena masuk bulan Ramadhan.

An Yashuumuu Ghadan (untuk berpuasa besok): "An" *masdariyyah* dan *jar majrur*-nya dibuang, takdirnya: Bilal memberitahukan mereka untuk berpusa esok hari.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ukuran persaksian masuknya bulan Ramadhan cukup satu orang saksi.

   Para ulama mengatakan, "Sekalipun saksi itu perempuan, karena persaksiana ini termasuk bab riwayat, maka wajib berpuasa walaupun dengan kesaksian satu orang perempuan."

   At-Tirmidzi berkata, "Mengamalkan hadits itu banyak dilakukan oleh para ahli dan termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i serta Ahmad."

Imam An-Nawawi mengatakan, "Bahwa hadits itu yang paling *shahih*, karena ia merupakan kabar yang bersifat keagamaan yang tidak terdapat tuduhan di dalamnya juga lebih hati-hati untuk beribadah. Adapun bulan yang lain, tidak cukup kecuali kesaksian dua orang laki-laki yang adil, karena ada perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW tidak menganggap cukup atas kesaksian untuk berbuka kecuali kesaksian dua orang laki-laki, Rasulullah SAW hanya menganggap cukup satu orang saksi dalam berpuasa karena berhati-hati untuk beribadah."

2. Seorang saksi seharusnya sudah mukalaf,yaitu sudah baligh dan berakal. Ibnu Umar dan orang Badui itu merupakan dua orang mukalaf ketika melakukan kesaksian melihat bulan.
3. Seorang saksi itu haruslah seorang muslim dan orang yang adil. Persyaratan saksi itu haruslah seorang muslim ditunjukkan oleh pertanyaan Nabi SAW kepada orang Arab pedalaman itu apakah ia berikrar dengan dua kalimat syahadat, adapun persyaratan adil maka seluruh sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang adil.
4. Dalam melaksanakan kesaksian cukup melalui kabar atau berita, tidak disyaratkan lafazh *syahadah*, seperti lafazh kesaksian dan seluruh lafazh *khabar*.
5. Disunnahkan saling melihat bulan karena penetapan hukum syar'i disusun berdasarkan melihat bulan.
6. Para pemegang kekuasaan terhadap kaum muslim diwajibkan menyebarkan berita tentang puasa atau berbuka agar semua melaksanakan kewajiban mereka, yaitu berpuasa, berbuka atau hukum-hukum yang lain yang ditetapkan berdasarkan *ru'yah*.
7. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa setiap hal penting yang bersifat umum harus diberitahukan dengan cepat. Hal itu dilakukan melalui cara yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Tiap kali ada cara yang lebih cepat dari yang sebelumnya maka mereka akan segera beralih kepadanya dan dasar-dasar hukum syari'at menunjukkan kepada hal ini, karena setiap hal yang menunjukkan kebolehan kebenaran berita maka pembuat hukum menetapkan dan menerimanya. Pembuat hukum tidak menolak berita

yang valid melalui cara apa pun berita itu sampai. Jika dasar ini diketahui maka kapan pun ditetapkan berita puasa dan berbuka secara syar'i maka kabar itu wajib diterima, sudah menjadi maklum bahwa berlimpahnya berita pada zaman senjata, serba kilat (cepat), dan sarana komunikasi itu lebih intens."

*****

٥٤٤- وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيْحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوْعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ).

544. Dari Hafshah, Ummul Mukminin RA: Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa pada malam hari tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya.*" (HR. Lima Imam hadits). At-Tirmidzi dan An-Nasa`i cenderung menganggap hadits itu *mauquf.* Sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban membenarkan hadits itu *marfu'.*

Riwayat Ad-Daruquthni, "*Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari.*"[177]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruquthni, Ath-Thahawi, dan Al Baihaqi melalui Abdullah bin Wahab dengan sanadnya sampai kepada Hafshah. Imam Ahmad meriwayatkan hadits itu melalui Hasan bin Musa dan semua perawi haditsnya adalah para perawi Bukhari dan Muslim kecuali Ibnu Lahi'ah, hadits itu merupakan hadits *shahih* jika diriwayatkan oleh salah satu dari tiga orang yang bernama Abdullah seperti hadits ini.

[177] Ahmad (25252), Abu Daud (2454), At-Tirmizi (730), An-Nasa`i (2331), Ibnu Majah (1700), Ibnu Khuzaimah (1933), dan Ad-Daruquthni (2/172).

Adapun dari segi *marfu'* dan *mauquf*, sebagian ulama ada yang menetapkan hadits itu *mauquf*, diantaranya Bukhari, Abu Daud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, Abu Hatim, dan Al Baihaqi. Sebagian yang lain menetapkan hukum *marfu'*; di antara mereka adalah Ibnu Hazm, Al Khathabi, Abdul Haq, Ibnul Jauzi, dan Asy-Syaukani. Menurut Al Baihaqi dan Ad-Daruquthni, para perawi haditsnya dapat dipercaya dan hadits itu dikuatkan oleh Ibnu Hazm serta dinilai *shahih* oleh Hakim.

Kosakata Hadits

Man Lam Yubayyit Ash-Shiyaam: Bayyata Fulaanun Al Amra: artinya telah melewati malam. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak melewati malam dengan puasa wajib yaitu berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya.

*****

٥٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

545. Dari Aisyah RA, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah datang kepadaku lalu bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Kami menjawab, "Tidak ada." Rasulullah pun bersabda, "*Kalau begitu aku berpuasa.*" Kemudian beliau mendatangi kami pada hari lain, kami berkata, "Kami telah diberi makanan yang terbuat dari kurma dan tepung." Beliau bersabda, "*Perlihatkan kepadaku, sungguh aku telah memasuki pagi dalam keadaan berpuasa.*" Beliau pun lalu makan. (HR. Muslim)[178]

[178] Muslim (1154).

Kosakata Hadits

Fa innii Shaa'imun (kalau begitu aku berpuasa): Artinya hari yang aku hadapi sekarang.

Haisan: Yaitu makanan yang terbuat dari kurma, keju, dan minyak dicampur dan diadon.

Ariiniihi (perlihatkan padaku): Bentuk perintah dari kata *ru'yah* (melihat).

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits no. 544 menunjukkan bahwa puasa harus disertai niat, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW,

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَا نَوَى.

   "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan setiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya.*"

   Dikatakan dalam *Syarh Al Kabir* bahwa hal itu merupakan kesepakatan para ulama.

2. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna';* bahwa niat itu tempatnya adalah di hati, maka siapa saja yang telah terlintas dalam hatinya bahwa ia akan berpuasa besok maka berarti ia telah berniat. Dengan niat berpuasa cukup makan dan minum, tidak sah puasa yang diniati pada siang hari.

3. "*Tidak ada puasa baginya*" menafikan adanya hukum, karena berpuasa harus meliputi seluruh waktu siang, barangsiapa tidak berniat kecuali setelah terbit fajar maka ia tidak berniat pada bagian dari satu hari.

4. Niat pada malam hari khusus untuk puasa yang wajib yaitu puasa Ramadhan untuk melaksanakan dan mengqadhanya, puasa *kaffarat* (denda), dan nadzar.

5. Adapun puasa sunnah sah dengan niat pada siang hari sebagaimana disebutkan dalam hadits no. 545 bahwa tidak wajib niat berpuasa pada malam harinya, cukup niat pada siang hari dan pada bagian mana saja dari waktu siang hingga walaupun setelah tergelincirnya

matahari.

6. Puasa yang diberi pahala ditetapkan mulai dari waktu berniat, karena sebelum niat tidak terdapat tujuan mendekatkan diri kepada Allah maka bukan dianggap suatu ibadah. Akan tetapi disyaratkan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa setelah terbit fajar dan sebelum niat. Jika melakukan hal yang membatalkan maka puasanya tidak sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

7. Dibolehkan berniat puasa wajib atau sunnah pada bagian mana saja dari waktu malam sekalipun setelah niat melakukan hal yang menafikan puasa selama fajar belum terbit.

8. Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*; wajib menentukan niat untuk berpuasa Ramadhan, niat untuk mengqadha puasa, niat untuk puasa nadzar, atau untuk membayar denda (*kaffarat*), karena ada hadits, "*Sesungguhnya amal Perbuatan itu tergantung pada niat*" karena niat membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, maka penentuan dalam niat merupakan tujuan ibadah itu sendiri.

9. Hadits no 545 menunjukkan bahwa tidak wajib untuk menyempurnakan puasa sunnah, bahkan boleh memutuskannya dan berbuka, hanya saja disunnahkan untuk menyempurnakan puasanya.

   Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*; Barangsiapa melakukan hal yang sunnah selain dalam haji dan umrah maka disunnahkan baginya untuk menyempurnakannya, karena menyempurnakan ibadah itulah yang dituntut atau diperintahkan, sementara hadits Aisyah tidak mewajibkan untuk menyempurnakannya, akan tetapi dimakruhkan memutuskannya tanpa ada halangan karena dapat menghilangkan pahala. Jika ia membatalkannya maka tidak ada qadha atasnya. Demikian juga sedekah, bacaan, dzikir menurut imam madzhab yang empat. Apabila seseorang memutuskan atau membatalkan ibadah sunnah, maka apakah bagian yang diputuskan itu mendapat pahala? Tentang hal ini ada perbedaan pendapat. Syaikh Taqiyyuddin berpendapat, "Bahwa ia mendapatkan pahala atas apa yang telah dikerjakan."

10. Sabda Nabi, "*Sesungguhnya aku berpuasa,*" menunjukan hukum yang sebenarnya yaitu hukum berpuasa karena dikatakan oleh yang menetapkan hukum (Nabi SAW).

Baik untuk diperhatikan bahwa hakikat itu ada tiga: bahasa, hukum (syar'i), dan adat adat kebiasaan. Seandainya kita menentukan sebuah makna yang memiliki lafazh yang bersifat bahasa, hukum (syar'i), dan adat; jika lafazh itu dikemukakan oleh ahli bahasa maka kita menetapkan maknanya menurut mereka. Jika lafazhnya syar'i maka kita tetapkan makna syar'i. Jika lafazh itu dikemukakan oleh kalangan umum maka kita tetapkan makna *'urfi* (kebiasaan).

Pembagian ini berguna dalam wakaf, wasiat, dokumen, ikrar, akad, dan lain-lain.

11. Orang yang berpuasa sunnah hendaknya memelihara kemaslahatan dalam menjalankan puasa atau membatalkannya. Jika dengan membatalkan puasa terealisasi suatu kemaslahatan maka ia berbuka puasa, sebagaimana Nabi SAW membatalkan puasa ketika mendapati makanan yang dapat membantunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika tidak didapati suatu kemaslahatan maka yang lebih utama adalah menyempurnakan puasanya.

    Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*; Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimah atau yang lainnya, sedang ia dalam keadaan berpuasa wajib, maka ia tidak boleh berbuka. Apabila puasanya sunnah; jika ia tidak makan dapat menghancurkan hati orang yang mengundangnya, maka disunnahkan baginya untuk membatalkan puasanya, karena dengan makan berarti ia telah menyenangkan hati saudaranya yang muslim. Jika tidak makan ia tidak menghancurkan hati orang yang mengundangnya maka menyempurnakan puasanya lebih utama daripada membatalkannya.

    Syaikh berkata, "Itu merupakan pendapat yang paling adil."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat; Apakah untuk puasa Ramadhan cukup berniat sekali pada awalnya saja, ataukah harus berniat dengan niat yang khusus yang berdiri sendiri untuk setiap hari berpuasa?

Madzhab Maliki berpendapat, "Bahwa berpuasa bulan Ramadhan cukup dengan berniat satu kali pada awal bulan, begitu juga puasa yang mengikutinya seperti puasa *kaffarat* jima' (bersetubuh) pada bulan Ramadhan, *kaffarat*

membunuh, dan zhihar selama puasanya tidak diputuskan karena perjalanan, sakit, atau karena kondisi yang menyebabkan diperbolehkannya berbuka, seperti haid, nifas, dan lain-lain, maka ia wajib memulai niat." Pendapat itu merupakan riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh sebagian besar sahabatnya, diantaranya adalah Abul Wafa` bin Aqil.

Mereka mengambil dalil atas hal itu berdasarkan hadits dalam *Ash-Shahihain*, "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat.*" Ini berarti telah berniat untuk seluruh bulan. Puasa Ramadhan berposisi sebagai satu ibadah.

Mayoritas para ulama berpendapat, "Bahwa ibadah pada setiap harinya itu berdiri sendiri, yang memerlukan satu niat yang khusus."

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seandainya seorang mukallaf tidur ketika puasa Ramadhan, atau puasa *kaffarat*, hal itu terjadi sebelum terbenamnya matahari sampai setelah Subuh, maka menurut pendapat yang pertama sah puasanya, sedangkan menurut pendapat yang kedua tidak sah, karena ia tidak berniat puasa wajib pada malam harinya. Pendapat yang pertama lebih tepat.

Para ulama berbeda pendapat; Apakah menentukan niat itu wajib atau cukup dengan berniat puasa?

Mayoritas para ulama, di antara mereka Imam madzhab yang tiga; Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat, "Bahwa wajib menentukan niat untuk berpuasa yaitu puasa Ramadhan atau mengqadhanya, puasa karena bernadzar, *kaffarat*, dan puasa sunnah. Jika tidak menentukan niat maka puasanya tidak sah, berdasarkan hadits "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat.*" Niat diperintahkan untuk membedakan kebiasaan dengan suatu ibadah dan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Penelitian terhadap masalah itu adalah bahwa niat itu mengikuti pengetahuan. Jika diketahui bahwa besok merupakan bagian bulan Ramadhan maka harus ditentukan niatnya. Jika tidak diketahui bahwa besok bagian dari Ramadhan maka ia tidak wajib menentukan niatnya."

Madzhab Hanafi membuat perincian yaitu pertama bahwa puasa yang tetap karena ada tanggungan seperti mengqadha puasa Ramadhan, *kaffarat*, nadzar, mutlak dan lain-lain, maka disyaratkan untuk menentukan niatnya.

Jenis yang lain yaitu puasa yang dikaitkan dengan substansinya, yaitu melaksanakan puasa Ramadhan, puasa nadzar yang ditentukan waktunya, Puasa

sunnah yang dibatasi dan lain-lain maka tidak disyaratkan menentukan niat, bahkan cukup hanya niat berpuasa.

Syaikh berkata; Menentukan niat untuk berpuasa pada bulan Ramadhan dalam madzhab Imam Ahmad ada tiga pendapat:

1. Tidak sah puasanya kecuali berniat puasa Ramadhan, ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.
2. Puasanya sah, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah.
3. Puasanya sah dengan niat yang mutlak.

Penelitian terhadap masalah itu adalah bahwa niat itu mengikuti pengetahuan, jika tidak diketahui bahwa besok adalah bagian dari bulan Ramadhan maka diharuskan menentukan niatnya, jika tidak diketahui maka tidak wajib menentukan niat.

*****

٥٤٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

546. Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[179].

٥٤٧–وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ –—رَضِيَ اللهُ عَنْهُ— عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا).

547. Riwayat At-Tirmizi dari hadits Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, *"Allah SWT berfirman, 'Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka'."*[180]

[179] Bukhari (1957) dan Muslim (1098).
[180] At-Tirmidzi (700).

Peringkat Hadits

Hadits *hasan*. Syaikh Ahmad Syakir dalam komentarnya terhadap hadits riwayat At-Tirmidzi, "*Hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka*," hadits itu diriwayatkan oleh para penyusun *Kutub As-Sittah* kecuali At-Tirmidzi.

Seorang penelitinya (maksudnya, Al Bassam) berkata, "Tambahan At-Tirmidzi ini diambil oleh pengarang (Ibnu Hajar) di sini dan disebutkan dalam *At-Talkhis* serta tidak diberikan komentar apapun ini menunjukkan ia menerimanya dan makna tambahan At-Tirmidzi tersebut sesuai dengan hadits-hadits yang *shahih* dalam bab ini."

Hadits ini dalam sanadnya ada Marrah bin Abdurrahman Al Maghazi. Menurut Imam Ahmad ini merupakan hadits *munkar*, Ibnu Adi mengatakan, "Bahwa hadits itu tidak ada masalah, dan dikuatkan oleh Ibnu Hibban." Al Hafiz berkata, "Ia orang yang jujur dan ia mempunyai hadits-hadits *munkar*."

At-Tirmidzi menilai *hasan* hadits ini, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits

Laa Yazaalu: Kata *zaala* termasuk saudara *Kaana*, disyaratkan kata itu harus didahului oleh *nafi* atau *nahi*. Arti dari kata tersebut adalah selalu/senantiasa/ masih. Jika kamu katakan: *Maa zaala khaliilun waaqifan*, maka artinya adalah bahwa Khalil selalu diam.

Maa 'Ajjaluu: Maa di sini adalah huruf *masdariyyah zharfiyyah* artinya selama mereka menyegerakan berbuka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menyegerakan berbuka, Para ulama sepakat bahwa disunnahkan menyegerakan berbuka jika telah nyata terbenamnya matahari dengan penglihatan atau dengan berita yang bisa dipercaya atau dengan kemungkinan tenggelamnya matahari.
2. Menyegerakan berbuka menunjukkan adanya kebaikan bagi orang yang melaksanakannya dan hilangnya kebaikan dari orang yang mengakhirkannya.

3. Kebaikan yang dimaksud dalam hadits adalah mengikuti sunnah, tidak diragukan bahwa itu merupakan sebab kebaikan dunia dan akhirat. Dalam sunan Abu Daud,

   لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا، مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ الإِفْطَارَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُوْمِ

   "*Agama itu selalu terang selama orang-orang menyegerakan berbuka, karena orang Yahudi dan Nashrani mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang-bintang*" dan hadits lain dalam *Ash-Shahihain*. Sang penetap hukum yang bijaksana meminta kaum muslimin agar tidak menyerupai ahlul kitab dalam beribadah. Menyegerakan berbuka adalah syi'ar yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan ahlul kitab dan antara kejelekan menentang perintah dan kebaikan mengikutinya.
4. Hadits ini termasuk mukjizat Nabi SAW, karena mengakhirkan berbuka adalah cara sebagian kelompok yang sesat.
5. Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya mengatakan, "Bahwa hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah *shahih mutawatir*, para ulama sepakat bahwa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur merupakan sunnah, ini pendapat Al Waziir bin Hubairah dan ditetapkan oleh Syaikh Taqiyyuddin."
6. Firman Allah SWT, "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]:187) ayat ini menetapkan bahwa berbuka ketika terbenamnya matahari. Para ulama sepakat bahwa puasa itu selesai dan sempurna dengan kepastian terbenamnya matahari, dan sunnah menyatakan bahwa berbuka jika telah nyata terbenamnya matahari maka baginya berbuka dengan kemungkinan terbenamnya secara sepakat. Hal itu berarti memosisikan kemungkinan pada posisi kepastian.

   Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Disertai adanya awan yang berlapis tidak memungkinkan adanya keyakinan kecuali setelah melewati waktu malam yang panjang dan terlambat untuk menyegerakan berbuka, maka ia disunnahkan menyegerakan berbuka bersamaan dengan terhalangnya

oleh awan sampai ia yakin akan tenggelamnya matahari, dimakruhkan berbuka disertai adanya keraguan terhadap tenggelamnya matahari, dan tidak dimakruhkan bersahur disertai keraguan akan terbitnya fajar kecuali bersetubuh."

7. Dibolehkan untuk makan dan lainnya disertai adanya keraguan akan terbitnya fajar, sedangkan berbuka disertai adanya keraguan terhadap tenggelamnya matahari tidak diperbolehkan, hal itu berdasarkan kaidah hukum syar'i yaitu bahwa; "Asalnya sesuatu itu tetap sebagaimana adanya," dalam masalah sahur asalnya adalah tetapnya malam, dan dalam masalah berbuka asalnya adalah tetapnya siang.
8. Adanya penetapan sifat cinta kasih Allah yang hakiki yang sesuai dengan keagungan-Nya. Kasih cinta Allah ini berbeda-beda, hamba Allah yang paling Ia cintai adalah mereka yang paling banyak mengikuti syari'at dan menjalankan perintah-Nya. Allah SWT berfirman, "*Katakanlah; Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah akan mengasihi kamu.*" (Qs. Aali 'Imraan[3]: 31).
9. Ada tiga kelompok mengenai cinta Allah:
   a. Al Mu'atthilah; mereka mengatakan bahwa Allah tidak dicintai dan mereka menafikan sifat-sifat Tuhan.
   b. Al Asya'irah; mereka mengatakan bahwa Allah SWT dicintai oleh makhluk-Nya, tetapi Ia tidak mencintai, karena penetapan sifat cinta bagi-Nya berarti menetapkan kecenderungan-Nya kepada sesuatu yang memberi manfaat atau membahayakan, sedangkan Allah disucikan dari hal ini. Ini adalah pendapat yang batil, karena mereka menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-Nya, lalu mereka menafikan sifat cinta dari Allah SWT.
   c. Ahlu Sunah wal Jamaah; mereka mengatakan bahwa Allah SWT dicintai dan mencintai sebagaimana terdapat dalam nash-nash tentang hal itu. Akan tetapi cinta-Nya pada sesuatu merupakan cinta yang sesuai dengan sifat keagungan-Nya, bukan seperti cinta para makhluk, "*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. As-Syuuraa [42]: 11.

٥٤٨- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

548. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[181].

Kosakata Hadits

As-Sahuur: Adalah nama makanan yang dimakan waktu sahur. Dalam suatu riwayat dengan dibaca *As-Suhuur* adalah masdar yaitu *at-tasahhur* artinya nama pekerjaannya itu sendiri. Kebanyakan riwayat difathahkan *sin*-nya yaitu bentukan dari kata *As-Sahru* yaitu mendekati sebelum waktu fajar.

Barakah: Yaitu berlimpahnya kebaikan. Diantara artinya adalah tumbuh dan bertambah. *At-Tabriik* yaitu memohon kebaikan, dinamakan *birkah al maa`* (kolam air) karena banyaknya air dan keberkahan terdapat pada perbuatan dan makanan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Imam Ahmad menambahkan dari hadits Abu Sa'id,

   فَلاَ تَدَعُوْهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

   "Maka janganlah kalian tinggalkan bersahur, walaupun salah seorang dari kalian meminum dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat-Nya memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersahur."

2. Secara eksplisit hadits di atas menyatakan wajib sahur, akan tetapi dialihkan kepada hukum sunnah yaitu apa yang dilakukan Nabi SAW secara kontinyu. Ibnu Al Mundzir menukil kesepakatan ulama atas hukum sunnah makan sahur; bukan wajib.

---

[181] Bukhari (1923) dan Muslim (1095).

3. Keberkahan yang didapat dari sahur adalah mengikuti perintah hukum syar'i, taat kepada Allah SWT berarti mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya.

   Di antara keberkahan sahur adalah makan untuk memperkuat berpuasa, taat kepada Allah, dan beribadah kepada-Nya. Sahur jgua memberikan kekuatan kepada orang yang berpuasa dan tidak bosan dalam berpuasa, berbeda dengan orang yang tidak makan sahur ia akan mendapatkan kesulitan yang memberatkannya untuk berpuasa dan beribadah. Di antara keberkahan sahur adalah bahwa sahur merupakan sebab yang membangunkannya dari tidur untuk memanggil para hamba-Nya agar mereka memohon permintaan dan keinginan mereka kepada-Nya.

   Di antara keberkahan sahur adalah dapat melakukan shalat Subuh berjamaah dan pada waktu yang utama, oleh karena itu dapat kamu temukan orang-orang yang shalat Subuh di bulan Ramadhan lebih banyak dibanding pada bulan-bulan lain, karena mereka melakukan sahur.

4. Sebaiknya seorang muslim melakukan hal-hal yang sudah terbiasa disertai dengan niat yang baik bahkan amal-amal perbuatan yang sudah biasa dilakukan itu bertujuan ibadah kepada Allah SWT, hal itu dilakukan dengan cara menghadirkan keinginan terhadap makan yang mulia itu agar setiap perbuatannya menjadi suatu ibadah kepada Allah SWT. Kata *Khair* dan *barakah* itu kembali kepada-Nya berupa pahala dan imbalan. Saya memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kita dan kaum muslim untuk setiap yang mendekatkan kepada keridhaan-Nya dan semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW.

5. Dalam sahur ada perbedaan dengan ahlul kitab, dalam *Shahih Muslim* ada riwayat hadits dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

   إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

   "*Sesungguhnya yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur.*"

Penetap hukum (Rasulullah) menghendaki agar kita tidak menyerupai orang-orang kafir, tidak dalam cara beribadah dan juga tidak dalam kebiasaan, bahkan jika seorang muslim menyerupai dengan cara ibadah orang kafir, maka ini menyebabkan syirik dan kekufuran. Apabila seorang muslim menganggap baik perbuatan orang kafir dan kebiasaan mereka, maka ini dapat ditafsirkan bahwa ia telah menyerupai mereka dalam hal-hal yang samar dan darinya timbul kerusakan.

6. Sabda Nabi, "*Dalam sahur terdapat keberkahan*" menunjukkan bahwa keberkahan ada pada makhluk, hal itu sesuai dengan apa yang diberikan Allah SWT berupa kemampuan, kecakapan, dan kemanfaatan. Keberkahan ada pada manusia; adakalanya dengan ilmu, badan, dan akhlaknya; adakalanya dengan harta dan pangkatnya, dan darinya diperoleh suatu kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Hal yang dilarang dari meminta berkah kepada para makhluk adalah dengan tubuh mereka. Meminta berkah dengan hal yang zhahir berupa keutamaan, pahala, perasaan-perasaannya dan dengan yang lain maka hal ini tidak ada kecuali pada haknya Nabi SAW, orang yang selain darinya itu dilarang.

Faidah

Hadits-hadits tentang perintah, motivasi, dan mengakhirkan sahur serta menyegerakan berbuka itu merupakan hadits *mutawatir* yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan yang lainnya.

Tidak diwajibkannya sahur diriwayatkan oleh Al Mundzir dan yang lainnya secara *ijma'*.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur adalah *shahih mutawatir*."

Firman Allah SWT, "*Kemudian sempurnakanlah oleh kalian berpuasa sampai datang malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187) itu menetapkan bahwa berbuka ketika tenggelamnya matahari secara hukum syar'i.

Hal itu ditunjukkan oleh riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Umar bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"Jika malam telah datang dari arah ini dan siang telah pergi dari arah itu, dan matahari telah tenggelam, maka orang yang sedang berpuasa telah berbuka."

Akan tetapi akan ada pembahasan nanti *insya Allah* bahwa makna ayat dan hadits itu berarti masuk waktu berbuka bukan berarti tercapainya berbuka dengan perbuatan.

*****

٥٤٩- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

549. Dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi RA: Nabi SAW bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu menyucikan."* (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim.[182]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Dalam bab ini ada tiga hadits:

1. Hadits yang bersama kita ini, telah kita ketahui orang yang meriwayatkannya dari perkataan penyusun kitab (Ibnu Hajar).
2. Hadits Anas RA secara *marfu'*:

---

[182] Ahmad (15637), Abu Daud (2355), At-Tirmizi (658), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/254), Ibnu Majah (1699), Ibnu Khuzaimah (3/278), Ibnu Hibban (3514), dan Al Hakim (1575).

كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلاَثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ.

"Nabi senang berbuka dengan tiga buah kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api." (Diriwayatkan oleh Al Uqaili dalam *Ad-Dhu'afa* dan Ad-Dhiya` Al Maqdisi)

3. Hadits Anas:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah berbuka dengan kurma yang matang sebelum shalat, dan jika tidak ada, maka dengan beberapa buah kurma biasa, dan jika tidak ada, maka beliau meminum beberapa teguk air." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib*." Hadits ini adalah hadits yang paling *shahih* di antara ketiga hadits tersebut yaitu hadits *hasan*. Dianggap hadits *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Abu Hatim dan Al Hakim disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ada hadits yang berasal dari riwayat At-Tirmidzi (232) dan Abu Daud (2009) dari Anas ia berkata, "Rasulullah SAW berbuka dengan kurma yang matang, jika tidak ada, maka dengan beberapa buah kurma biasa, dan jika tidak ada maka beliau meminum beberapa teguk air."
2. Di dalam hadits itu ada anjuran untuk berbuka puasa dengan kurma yang matang. Jika tidak ada, maka dengan kurma biasa, dan jika tidak ada, maka dengan air (putih).
3. Ibnul Qayyim dalam *At-Thibb An-Nabawi* berkata, "Ini adalah termasuk kesempurnaan rahmat dan nasihat Nabi SAW terhadap umatnya, karena kurma dapat menguatkan hati/liver dan menghaluskan watak. Kurma termasuk buah yang paling banyak memberikan nutrisi pada badan, dan memakan kurma melalui air liur dapat membunuh ulat. Kurma adalah buah, nutrisi, obat, dan juga manisan.

Dr. Shabri Al Qabbani berkata, "Buah kurma kaya akan berbagai macam gula dan ia larut dengan cepat ke dalam darah kemudian memberikan kekuatan pada otot."

Kedokteran modern menetapkan sehatnya sunnah Rasulullah dalam berpuasa dan berbuka. Orang yang berpuasa kehabisan gula yang terkumpul pada sel-sel tubuhnya, itulah yang menyebabkan kelemahan, kemalasan, dan kemampuan dalam melihat yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu kita penting untuk membekali tubuh dengan gula yang banyak pada waktu berbuka untuk memulihkan kekuatannya dengan segera.

4. Penulis (Al Bassam) berkata, "Hadits yang seperti ini merupakan bagian dari mukjizat ilmiah yang terungkap dalam banyak teks-teks kitab Al Qur`an dan sunnah dan menenteramkan hati orang yang beriman bahwa itu diturunkan oleh Dzat Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.

5. Sabda Nabi, "*Jika tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air, karena ia menyucikan.*" Menyucikan di sini maksudnya adalah bahwa air itu membersihkan perut dan usus. Hal ini dibenarkan oleh ilmu kedokteran, karena para dokter memberikan nasihat dan pesan untuk meminum air dalam keadaan perut kosong. Mereka mengatakan bahwa air dapat mencuci perut dan usus serta menyeimbangkan watak manusia.

*****

٥٥٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

550. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menyambung puasa. Salah seorang dari kaum muslim bertanya, "(Tapi) Anda menyambung puasa?" Beliau menjawab, "*Siapakah di antara kalian yang sepertiku? Aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku pada malam hari.*" Ketika mereka enggan untuk mengakhiri puasa yang bersambung maka satu hari Rasulullah menyambung puasa lalu satu hari berikutnya, kemudian mereka melihat bulan, Rasulullah berkata, "*Seandainya terbitnya bulan itu terlambat, maka akan kutambahkan sebagai hukuman ketika mereka enggan mengakhirinya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[183].

Kosakata Hadits

Al Wishaal: Maksudnya di sini adalah menyambung puasa dua hari atau lebih tanpa berbuka pada malam harinya.

Al Munakkil: Yaitu hukuman yang disebabkan tidak mau meninggalkan perbuatan mereka.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syariat Islam sarat dengan toleransi dan mudah. Di dalamnya tidak ada paksaan dan kesulitan untuk menjalankannya. Allah SWT sebagai Pembuat hukum tidak berlebih-lebihan dalam menetapkannya sehingga menyiksa diri hamba-Nya. Dia menetapkan suatu hukum menurut kemampuan hamba-hamba-Nya.
2. Hadits ini mengisyaratkan kemudahan dalam beribadah. Karena kemudahan dapat melestarikan amal perbuatan, menghindari rasa bosan, dan mendekatkan pada keadilan. Karenanya, seorang muslim memiliki kewajiban terhadap Tuhannya, dirinya, dan keluarganya. Adil berarti memberikan hak kepada yang berhak memilikinya.
3. Hadits itu menunjukkan haramnya menyambung puasa satu dan dua hari.
4. Menyambung puasa sampai sahur diperbolehkan bagi yang mampu. Namun meninggalkannya lebih utama, sebab menyambung puasa berarti menghilangkan keutamaan menyegerakan berbuka pada saat matahari

[183] Bukhari (1965) dan Muslim (1103).

telah tenggelam.

5. Salah satu bentuk kasih sayang Sang Penetap hukum, mengharamkan sesuatu yang membahayakan dan melemahkan kekuatan.
6. Hikmah larangan menyambung puasa diantaranya karena menyebabkan tubuh lemah, rasa bosan, tidak mampu melakukan aktivitas ketaatan, dan melaksanakan kewajiban.
7. Larangan berlebihan dalam beragama dikarenakan syari'at Muhammad SAW adalah syari'at yang penuh nilai toleransi dan keadilan.
8. Menetapkan suatu hukum berdasarkan tingkat kemampuan manusia.
9. Menyambung puasa merupakan salah satu kekhususan Nabi SAW. Dalam hal ini, beliaulah yang mampu melakukannya tanpa beban dan kesulitan. Tidak seorang pun yang dapat mengikutinya, sebab beliau memiliki ucapan dan komunikasi khusus yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya.
10. Tenggelamnya matahari adalah waktu untuk berbuka puasa. Jika tidak demikian maka *wishal* (meyambung puasa) itu tidak mempunyai arti. Adapun makna hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*: "*Jika malam telah datang dan siang telah pergi maka orang yang berpuasa itu berbuka.*" Maksudnya adalah telah masuk waktu berbuka, ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari, "*Maka telah halal berbuka*". Jika yang dimaksud adalah berbuka secara riil maka tidak menjadi arti kesunnahan menyegerakan berbuka dan kemakruhan *wishaal* (menyambung puasa).
11. Apa yang telah tetap dalam haknya Nabi SAW maka ia berarti tetap juga dalam hak umatnya, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Sisi kekhususan dalil dari hadits adalah perkataan para sahabat, "(Tapi) Anda menyambung puasa" ketika Nabi melarang mereka untuk menyambung puasa.
12. Nabi SAW memiliki kekhususan yang bukan untuk umatnya, para ulama telah menyusun beberapa buku tentang kekhususan itu, yang paling luas adalah buku *Al Khasha'ish Al Kubra* karangan As-Suyuthi.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah makan dan minum yang

disebutkan dalam hadits menjadi dua pendapat:

Pertama, pengertian makan dan minum adalah bersifat kongkret/nyata, dengan berpegang kepada lafazh hadits.

Kedua, Pengertian makan dan minum adalah sesuatu yang mengalir dalam hati Nabi SAW berupa kelezatan munajat dan ma'rifat, karena datangnya pengertian yang luhur ini secara berurutan ke dalam hati melupakannya dari makan dan minum, maka keduanya tidak dibutuhkan.

Seandainya pengertiannya adalah makan secara kongkrit maka itu bukan sesuatu yang disambung dan Nabi SAW tidak mengatakan, "*Aku bukanlah seperti kalian*". Inilah pendapat yang paling unggul di antara keduanya. Ibnul Qayyim secara moderat mengatakan dalam *Zad Al Ma'ad*; Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *wishaal* terbagi menjadi tiga pendapat; diharamkan, dimakruhkan, dan dibolehkan jika kuat.

Tiga Imam Madzhab mengharamkan *wishaal*.

Imam Ahmad berpendapat, "Bahwa dalam masalah itu ada perincian yaitu; dibolehkan sampai sahur hanya saja meninggalkannya itu lebih utama dan dimakruhkan jika lebih dari satu hari satu malam."

Mereka yang membolehkan *wishaal* berargumentasi bahwa Nabi SAW dengan para sahabatnya melakukan *wishaal* dua hari dan itu merupakan ketetapan bagi mereka. Apabila orang yang melakukan *wishaal* tidak ingin menyerupai ahlul kitab dan ahli bid'ah serta tidak ingin membenci sunnah dalam menyegerakan berbuka maka ia tidak dilarang untuk melakukan *wishaal*.

Mereka yang mengharamkan *wishaal* berargumentasi bahwa larangan itu berarti pengharaman.

Adapun *wishaal*-nya Nabi dan para sahabat tidak dimaksudkan sebagai ketetapan akan tetapi bertujuan untuk menakuti sebagaimana dalam sebagian lafazh hadits.

Perincian yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan sebagian ulama salaf yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah pendapat yang paling adil berdasarkan riwayat Bukhari dari hadits Abu Sa'id,

لاَ تُوَاصِلُوْا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.

"Janganlah kalian melakukan wishaal, siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan wishaal maka lakukanlah sampai sahur."

*****

٥٥١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ -فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

551. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, melakukan hal yang bohong, dan kebodohan, maka Allah SWT tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makan dan minum-Nya (puasanya)"* (HR. Bukhari dan Abu Daud) Lafazh haditsnya adalah lafazh Bukhari.[184]

Kosakata Hadits

Yada'u: Artinya meninggalkan.

Az-Zuur: Yaitu setiap perkataan yang melenceng dari kebenaran diantaranya kedustaan dan kebohongan. Di antara yang paling besar adalah kesaksian yang bohong untuk melakukan hal yang batil atau untuk membatalkan kebenaran.

Wa Al Amala Bihi: Artinya melakukan kesaksian bohong dan apa yang dilarang oleh Allah.

Al Jahla: Artinya kebodohan yaitu mencaci, memaki dan menuduh merupakan kebalikan dari bijak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Perkataan dusta yaitu perkataan yang melenceng dari kebenaran kepada kebatilan, termasuk di dalamnya perkataan yang diharamkan yaitu berdusta, ghibah, mengadu domba, kesaksian palsu, mencaci, memaki, dan lain-lain.
2. Setiap perkataan dusta itu diharamkan di setiap waktu dan tempat,

[184] Bukhari (6057) dan Abu Daud (2362).

tetapi akan sangat besar dan berat dosanya jika dilakukan pada waktu yang baik seperti bulan Ramadhan dan di tempat yang baik seperti Makkah dan Madinah, dan dalam kondisi yang baik seperti berpuasa.

3. Adapun kebodohan adalah kebalikan dari bijak; yaitu kebodohan dengan perkataan yang keji, ia juga diharamkan pada semua kondisi. Keharamannya dari orang yang berpuasa itu lebih besar dan lebih berat.
4. Berpuasa yang disertai perkataan dusta dan kebodohan itu mengurangi makna puasa dan mengurangi pahala karena ia bukan puasa yang sempurna. Seandainya puasanya itu sempurna maka pastilah orang yang sedang berpuasa akan terpelihara dari perkataan yang diharamkan dan yang berlebihan.
5. Sabda Nabi SAW, "*Maka Allah SWT tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makan dan minum-Nya (puasanya)*" itu menjelaskan beratnya melakukan perkataan bohong dan kebodohan ketika sedang berpuasa, jika tidak maka Allah Maha Kaya tidak membutuhkan semesta alam dan amal perbuatan mereka.
6. Berpuasa disertai perkataan yang diharamkan secara zhahir adalah sah dan orang itu sudah melaksanakan kewajiban karena itu bukan termasuk yang membatalkan puasa secara konkret.

   Dikatakan dalam *Al Iqna'*, "Tidak batal puasa dengan melakukan *ghibah* dan yang lainnya."

   Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa berdusta dan ghibah dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa dan keduanya tidak membatalkan puasa, puasanya sah secara hukum. Hal ini berdasarkan kaidah: Pengharaman jika bersifat umum maka tidak dikhususkan untuk ibadah karena tidak membatalkannya, berbeda dengan pengharaman yang bersifat khusus."
7. Di antara etika orang yang berpuasa adalah apa yang dikatakan dalam *Al Iqna'*; Wajib meninggalkan berdusta, ghibah, mengadu domba, mencaci, berbuat keji dan lain-lain di setiap waktu, dan di bulan Ramadhan, dan di tempat yang baik itu lebih tegas lagi pengharamannya. Hendaknya tidak melakukan perbuatan yang bisa menodai puasanya dan mencegah lidahnya dari hal yang diharamkan

dan dimakruhkan. Jika ia dicaci di bulan Ramadhan disunnahkan baginya secara terang-terangan untuk mengatakan, "Aku sedang berpuasa," dan di luar bulan Ramadhan mengatakannya secara rahasia (di dalam hati) untuk mencegah diri dari riya`.

Disunnahkan memperbanyak membaca Al Qur`an, berdzikir, dan bersedekah karena berlipat gandanya kebaikan.

8. Sabda Nabi, "*Maka Allah SWT tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makan dan minum-Nya (puasanya).*" Di dalam hadits tersebut terdapat hikmah dari beberapa hukum syar'i diantaranya penyucian jiwa, pelurusan akhlak dan konsistensi watak sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.*" (Qs. Al Ankabuut [29] : 45)
9. Tujuan dari disyariatkannya puasa bukan hanya untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan, menahan lapar dan haus akan tetapi juga menahan syahwat dan luapan kemarahan, juga menundukkan nafsu amarah sehingga menjadi tenang. Jika hal itu tidak tercapai maka Allah tidak akan menerima puasanya.

Faidah:

Pertama, Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Bertasbih satu kali di bulan Ramadhan itu lebih baik daripada bertasbih seribu kali di luar bulan Ramadhan dan hadits-hadits tentang pelipatgandaan amal shalih di bulan Ramadhan sangat jelas.

Kedua, riwayat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam."

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa agar mampu menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali yang mengandung maslahat.

Ketiga, riwayat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.

"Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata cabul dan berbuat gaduh. Jika dicaci dan dimusuhi oleh seseorang, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa'."

Hadits ini menguatkan apa yang ditegaskan bagi orang yang berpuasa, dan ini dipilih oleh Syaikh. Hal ini tidak dikhususkan bagi orang yang berpuasa, hanya lebih ditekankan baginya.

*****

٥٥٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ.

552. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW pernah mencium (Aisyah) sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa dan beliau menyentuh sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*), lafazh hadits ini dari Muslim dan ia menambahkan dalam satu riwayat, "Pada bulan Ramadhan."[185]

Kosakata Hadits

Yubaasyir: Al Mubaasyarah diambil dari kata *basyarah* yaitu bagian luar kulit, yang dimaksud di sini adalah mencium dan menyentuh dengan syahwat, kata ini termasuk menghubungkan kata umum kepada kata yang khusus. Kata yang khusus yaitu *Al Qublah* (mencium) dan kata yang umum adalah *Al Mubaasyarah.*

Irbihi: Maksudnya di sini adalah kemaluan secara khusus. Artinya ia dapat mengendalikan hawa nafsunya.

---

[185] Bukhari (1927) dan Muslim (1106).

Imam An-Nawawi berkata, "Lafazh ini diriwayatkan dengan dikasrahkan hamzah dan disukunkan *ra* ` dan diriwayatkan dengan difathahkan dan dikasrahkan hamzah dan *ra* `. Artinya dengan dikasrahkan adalah kebutuhan, demikian juga jika difathahkan, tetapi ia juga digunakan secara umum untuk anggota badan dan secara khusus yang dimaksud adalah kemaluan."

Amlakakum: Dikatakan dalam *Al Muhith*; memiliki dirinya ketika timbul syahwat, maksudnya adalah mampu mengendalikannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang suami mencium istrinya sedang ia dalam keadaan berpuasa Ramadhan akan tetapi dengan syarat orang itu mengetahui bahwa ciuman itu tidak menggerakkan syahwatnya.
2. Bolehnya persentuhan antara suami dan istri, sedang suami dalam keadaan berpuasa dengan syarat tidak membangkitkan syahwat salah seorang dari keduanya.
3. Dikatakan dalam *Al Iqna' wa Syarhuhu*; Dimakruhkan mencium bagi orang yang dapat membangkitkan syahwatnya saja, karena ada hadits Aisyah. Adapun jika ada dugaan akan keluarnya air mani karena mencium, maka mencium dalam hukumnya diharamkan tanpa ada perbedaaan pendapat.

   Tidak dimakruhkan mencium bagi orang yang syahwatnya tidak bangkit, demikian juga hal-hal yang dapat mendorong persetubuhan yaitu sentuhan, saling pandang hukumnya seperti hukum mencium.

   Perincian hukum ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud; Bahwa Nabi SAW melarang ciuman bagi seorang pemuda dan memberikan *rukhsah* bagi orang yang sudah tua. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak apa-apa melakukan ciuman jika ciuman itu tidak membangkitkan syahwatnya."
4. Nabi mencium dan menyentuh sementara beliau dalam keadaan berpuasa, tetapi beliau orang yang paling mampu mengendalikan dirinya, dari ciuman yang dapat menyebabkan keluarnya air sperma atau kobaran hawa nafsu. Siti Aisyah RA berkata, "Akan tetapi beliau orang yang paling mampu menahan nafsunya."

5. Hadits-hadits dan kabar di atas membolehkan sesuatu yang dianggap memalukan. Hal itu untuk memperlihatkan kebenaran, menjelaskan dokter yang mengobati, atau menyebutkan hal itu dalam bidang hukum, memecahkan permasalahan, dan dalam rangka pengajaran.
6. Fungsi dan keberkahan para istri Nabi SAW untuk umatnya. Mereka meriwayatkan hukum-hukum syar'i yang berasal dari kehidupan mereka.
7. Seandainya mencium dan menyentuh itu menyebabkan keluar mani, maka madzhab yang empat berpendapat bahwa puasanya batal. Ibnu Al Mundzir dan Al Muwaffaq bin Qudamah dan yang lainnya telah meriwayatkan kesepakatan para ulama itu. Itulah pendapat yang benar berdasarkan hadits qudsi, "*Meninggalkan makanan dan minuman, dan syahwatnya karena-Ku.*"
8. Adapun keluarnya madzi karena persentuhan, maka pendapat yang masyhur dari madzhab adalah membatalkan dan ini pendapat mayoritas sahabat. Riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa tidak batal puasa disebabkan keluar madzi dan ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin yang ia paparkan dalam *Al Furu'* dan membenarkannya dalam *Al Inshaf*. Hal itu karena mengamalkan yang asal. Adapun mengqiyaskan dengan air mani maka tidak sah karena jelasnya perbedaan antara keduanya, jadi pembagiannya ada tiga:
   a. Bersentuhan atau ciuman tanpa menyebabkan keluar mani bukan madzi tidak membatalkan puasa berdasarkan *ijma'*.
   b. Bersentuhan dan ciuman yang disertai keluarnya mani itu membatalkan puasa, dalam masalah itu telah diriwayatkan *ijma'*.
   c. Bersentuhan dan ciuman yang disertai keluarnya madzi bukan mani, ada perbedaan pendapat dalam masalah ini dan pendapat yang unggul adalah bahwa hal itu tidak membatalkan puasa.
9. Perkataan Aisyah, "Beliau adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya," mengisyaratkan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya ketika berciuman dan bersentuhan tidak dihalalkan saat itu sedang berpuasa wajib.
10. Diperbolehkannya menyebutkan hal-hal yang bersifat seksualitas

ketika diperlukan, yaitu untuk memperlihatkan kebenaran, untuk memahami agama, untuk penjelasan bagi seorang dokter dan lain-lain. Orang yang menyebutkan hal itu tidak dianggap tidak sopan untuk suatu kemaslahatan.

11. Siti Aisyah binti Abu Bakar RA menyebutkan macam-macam syahwat yang mempunyai tingkatan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ia mulai dengan menyebutkan ciuman lalu bersentuhan.

*****

٥٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

553. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwasanya Nabi SAW berbekam saat beliau sedang melakukan ihram dan berbekam saat beliau dalam keadaan berpuasa. (HR. Bukhari)[186].

٥٥٤- وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

554. Dari Syaddad bin Aus RA: Bahwasanya Nabi SAW mendatangi seorang lelaki di Baqi', lelaki itu sedang berbekam di bulan Ramadhan lalu Nabi bersabda, "*Orang yang membekam dan yang dibekami batal puasanya.*" (HR. Lima Imam hadits) kecuali At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban[187].

[186] Bukhari (1938).

[187] Ahmad (16489), Abu Daud (2369), An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (3144), Ibnu Majah (1681), Ibnu Majah (1964), dan Ibnu Hibban (3533).

Kosakata Hadits

Al Baqii': Yaitu tempat pemakaman penduduk Madinah.

*****

٥٥٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.

555. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Pertama kali berbekam dimakruhkan bagi orang yang berpuasa; Ja'far bin Abu Thalib berbekam dan ia sedang berpuasa lalu Nabi SAW melewati Abu Ja'far kemudian beliau bersabda, "*Dua orang ini batal puasa,*" Nabi SAW kemudian memberikan dispensasi berbekam bagi orang yang sedang berpuasa setelah kejadian itu. Anas berbekam saat dalam keadaan berpuasa. (HR. Ad-Daruquthni) dan ia menguatkannya.[188]

Peringkat Hadits

Kedua hadits ini (554 dan 555) *shahih.* Imam Ahmad dan Bukhari berkata tentang hadits, "*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya*" sesungguhnya hadits ini paling *shahih* dalam bab ini dan saling menguatkan satu sama lain. Ath-Thahawi dan yang lain berkata, "Hadits-hadits ini *mutawatir* berasal dari beberapa sahabat." Syaikhul Islam berkata, "Hadits-hadits yang ada itu banyak yang telah dijelaskan oleh para imam hafizh." Ibnul Qayyim dalam *Syarh Sunan Abu Daud* berkata, "Yang jelas bahwa Nabi SAW berbekam saat beliau sedang ihram. Adapun perkataan 'dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa' Imam Ahmad mengatakan bahwa lafazh ini tidak *shahih* dan lafazh tersebut salah atau keliru, pendapat ini disepakati juga oleh selain Imam Ahmad dan yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, "Beliau berbekam saat dalam ihram"

[188] Ad-Daruquthni (2/182).

Dikatakan dalam *Al Mughni*, "" *Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya*" diriwayatkan dari Nabi SAW oleh sebelas orang.

Adapun Hadits Syaddad bin Aus dinilai *shahih* oleh selain imam yang telah disebutkan seperti Ibnu Al Madini, Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Utsman Ad-Darami. Az-Zailai' mengatakan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh delapan belas sahabat. Di antara yang menilainya *shahih* adalah Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Hazm.

Adz-Dzahabi berkata, "Perkataan 'di Baqi' merupakan suatu kesalahan yang menyolok, karena Nabi SAW pada hari di tahun itu berada di Makkah, kecuali jika yang dimaksud adalah pasar."

Adapun hadits Anas RA; Ad-Daruquthni berkata, "Para periwayat hadits semuanya dapat dipercaya, aku tidak mengetahui adanya cacat." Al Hafizh berkata, "Para periwayatnya semua adalah para periwayat Bukhari."

Adapun yang menolak hadits itu diantaranya Pemilik kitab *At-Tanqih* berkata, "Hadits ini *munkar* tidak bisa dijadikan argumen, karena hadits itu *syadz* matan dan sanadnya, Ibnul Qayyim menilai dha'if hadits tersebut di dalamnya ada kerancuan; di mana dalam hadits disebutkan bahwa Nabi SAW melewati Ja'far pada hari penaklukan Makkah dan ia sedang berbekam padahal Ja'far telah mati syahid sebelum penaklukan Makkah yaitu pada perang Mu'tah."

Kosakata Hadits

Al Hijaamah: Al Hijaamah dengan dikasrahkan huruf *ha*; adalah nama perbuatan.

Dikatakan dalam *Al Muhith*, "*Al Hijaamah* adalah menyayat kulit dengan pisau bedah kemudian pada tempat yang akan dibekam ditempelkan kertas yang menyala, kapas, atau yang lainnya, lalu disayat dan darahpun keluar dengan deras. Manfaatnya untuk mengembalikan vitalitas tubuh dengan menghilangkan darah kotor tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits no. 553 secara jelas membolehkan berbekam bagi orang yang sedang ihram haji ataupun umrah, dan boleh berbekam bagi orang yang sedang berpuasa wajib atau sunnah.

2. Imam Ahmad dan yang lainnya yaitu para ahli fikih dan hadits mencela tam bahan Kata, *"Wa huwa shaa `imun* (dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa)," mereka mengatakan yang pasti adalah "*Ihtajama wa huwa muhrimun* (beliau berbekam saat beliau sedang ihram)"

   Ibnul Qayyim berkata dalam *Syarh Sunan*; bahwa yang pasti adalah "Beliau berbekam saat beliau sedang ihram)", Adapun lafazh "*Wa huwa shaa `imun* (dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa)" menurut Imam Ahmad lafazh dan disetujui oleh yang lainnya merupakan lafazh yang tidak *shahih* dan yang pasti dalam *Ash-Shahihain* adalah "*Wa huwa shaa `imun* (dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa)."

3. Adapun hadits no 554 itu jelas menyatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa orang yang membekam dan yang dibekam.

4. Adapun hadits no 555 menunjukkan kemakruhan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa dan menunjukkan bahwa pada awalnya orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya tetapi kemudian pada akhirnya mendapat dispensasi dari Nabi SAW.

5. Kemakruhan menurut ulama salaf yang dimaksud adalah *makruh tahrim* (mendekati pada haram).

6. Hikmah batalnya puasa orang yang dibekam adalah bahwa berbekam itu menyedot darah yang ada pada tubuh orang berpuasa, yang menyebabkan kelelahan dan kelemahan menyertai kelemahan berpuasa. Maka merupakan rahmat Allah kepada hamba-Nya menjadikan bekam itu membatalkan puasa, agar tidak terhimpun kelemahan pada seorang muslim yang sedang berpuasa dalam waktu yang bersamaan.

7. Seperti juga bekam yang membatalkan puasa adalah pendarahan, dan mengambil darah yang banyak melalui jarum yang digunakan di rumah sakit. Secara umum bahwa setiap mengeluarkan darah dari tubuh dan mengeluarkannya itu menyebabkan kelelahan dan kelemahan bagi orang yang sedang berpuasa merupakan di antara yang menyebabkan membatalkan puasa.

   Batalnya puasa karena pendarahan dan pengambilan darah menurut pendapat yang unggul yang dipilih oleh Syaikhul Islam berdasarkan hukum qiyas (analogi).

8. Keluarnya darah yang sedikit karena tanggalnya gigi geraham atau mengambil darah sendiri untuk penguraian, atau karena luka dan lain-lain itu tidak membatalkan puasa.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bekam, apakah membatalkan puasa atau tidak?

Imam Madzhab yang tiga berpendapat bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW berbekam sedang beliau dalam keadaan berpuasa dan berihram."

Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Husain bin Ali, Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Jabir memberikan keringanan dalam masalah berbekam.

Imam Ahmad berpendapat, "Berbekam itu membatalkan puasa berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij yang terdapat dalam musnad dan At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ.

"Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."

Ahmad dan Bukhari mengatakan bahwa itu adalah hadits yang paling *shahih* dalam masalah ini.

Riwayat Abu Daud dari Tsauban dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya.*"

Imam Ahmad berkata: Hadits-hadits "*Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya*" itu saling menguatkan satu sama lain dan aku berpendapat dengan hadits-hadits itu.

Ath-Thahawi dan lain-lain berkata, "Hadits-hadits itu *mutawatir* diriwayatkan oleh banyak sahabat."

Syaikhul Islam berkata, "Hadits-hadits yang ada itu banyak yang telah dijelaskan oleh para imam yang hafizh. Pendapat yang mengatakan batalnya puasa merupakan madzhab mayoritas para ulama fikih, ahli hadits seperti Ahmad, Ishak, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat itu sesuai dengan qiyas. Mereka yang tidak menganggap batalnya puasa orang yang dibekam berargumen

dengan hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*: Bahwa Nabi SAW berbekam sementara beliau dalam keadaan berpuasa dan berihram."

Akan tetapi Ahmad dan lainnya menganggap cacat penambahan lafazh "Dan beliau dalam keadaan berpuasa" dan mereka mengatakan bahwa yang kuat adalah "Bahwa beliau berbekam saat beliau dalam keadaan ihram" menurut Ahmad "dan beliau sedang dalam keadaan berpuasa" adalah kesalahan dari Qabishah.

Menurut Syaikhul Islam apa yang disebutkan oleh Ahmad itulah yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim.

Hadits-hadits yang menyatakan batalnya puasa jelas dan *shahih* dan banyak jalurnya yang diriwayatkan oleh empat belas orang. Imam Ahmad menukil hadits-hadits mereka semuanya. Lalu mana hadits-hadits yang akan didahulukan, yaitu di antara dua: hadits yang *shahih* di dalamnya tidak ada dalil atau di dalamnya ada dalil tetapi tidak *shahih*.

Yang benar adalah batal puasa sebab berbekam, pendarahan, pembedahan atau penyayatan, pengambilan darah yang banyak dari badan itu ada dalam hal-hal ini baik secara alami maupun secara hukum.

Pendapat ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim dan selain mereka berdua dari orang-orang yang melakukan penelitian.

Faidah

Pertama, para ulama sepakat bahwa makan, minum, dan bersetubuh itu membatalkan puasa. Mereka berbeda pendapat dalam masalah bekam, memakai celak mata , mengeluarkan sperma tanpa bersetubuh, keluar air madzi dan yang lainnya yang sudah lewat perinciannya.

Kedua, telah kita bahas bahwa mengambil darah yang banyak itu dapat membatalkan puasa seperti berbekam menurut pendapat yang kuat. Seandainya kita memperkirakan bahwa orang yang sakit itu terpaksa membutuhkan pertolongan darah sebelum maghrib maka dibolehkan bagi orang yang ingin mengambil darah untuk berbuka karena untuk menyelamatkan orang yang dijaga.

Ketiga, jika suatu ibadah dilakukan berdasarkan tuntutan hukum, lalu ada seseorang menyangka rusak dan batalnya ibadah itu, maka ia harus memaparkan

dalil yang menunjukkan hal itu, jika tidak maka persangakaannya tidak diterima, karena kurang atau batalnya ibadah dibuktikan dengan dalil.

Keempat, Sang penetap hukum (Allah SWT) jika menetapkan suatu ibadah maka dijelaskan rukun, syarat, hal-hal yang wajibnya sebagaimana yang diistilahkan oleh ulama ushul, begitu juga dijelaskan hal-hal yang membatalkan, dan merusaknya. Karena segala sesuatu belum sempurna kecuali disertai dengan penjelasan hal yang menyempurnakan, merusak, dan membatalkannya.

Jadi, tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menuntut batal dan rusaknya ibadah orang dari dirinya sendiri, atau berdasarkan hukum yang diputuskan dari dirinya, karena hal ini merupakan bentuk permusuhan terhadap makhluk dalam ibadah mereka dan perlawanan terhadap hak Sang Khalik dalam menetapkan hukum.

*****

٥٥٦- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِكْتَحَلَ فِيْ رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (لاَ يَصِحُّ فِيْ هَذَا البَابِ شَيْءٌ).

556. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW memakai celak mata di bulan Ramadhan, sedang beliau dalam keadaan berpuasa. (HR. Ibnu Majah) dengan sanad yang *dha'if,* At-Tirmidzi berkata, "Bahwa dalam bab ini tidak ada satu pun hadits yang *shahih.*"[189]

Hadits-Hadits tentang Memakai Celak Mata

Ada beberapa hadits yang membolehkan memakai celak mata bagi orang yang berpuasa, dan ada juga hadits-hadits yang melarangnya. Berdasarkan pertentangan ini, sebagian ulama memberikan dispensasi memakai celak mata, di antara mereka adalah Imam Asy-Syafi'i, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lain.

Sebagian mereka melarang memakai celak mata, di antara mereka adalah

[189] Ibnu Majah (1678).

Imam Ahmad, Ishaq, Sufyan, Ibnu Al Mubarak.

Hadits-hadits yang membolehkan dan melarang memakai celak mata bagi orang yang berpuasa semuanya adalah hadits *dha'if* yang tidak dapat dijadikan argumen bagi kedua pihak. Inilah sekelumit di antara haditsnya adalah:

1. Hadits Aisyah;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.

"Nabi SAW memakai celak mata dan beliau sedang berpuasa."

At-Tirmidzi mengatakan, "Bahwa tidak ada satu pun hadits yang *shahih* dalam bab ini." Sedangkan Ibnul Qayyim dalam *Al Hady* berkata, "Riwayat bahwa Nabi memakai celak mata dan ia sedang berpuasa tidak *shahih*."

2. Hadits Ibnu Umar:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَعَيْنَاهُ مَمْلُوْءَتَانِ مِنَ الإِثْمِدِ.

"Nabi SAW keluar di bulan Ramadhan dan kedua matanya dipenuhi dengan celak mata *al istmid*." (HR. At-Tirmidzi) dan ia mengatakan bahwa tidak ada hadits yang *shahih* dari Nabi SAW dalam bab ini, Ibnul Qayyim dalam *Al Hady* berkata, "Tidak *shahih*."

3. Hadits Ma'bad bin Haudzah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ.

"Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memakai celak mata *al itsmid* yang wangi ketika tidur, Ia berkata: hendaknya orang yang sedang berpuasa menghindarinya." (HR. Abu Daud)

Imam Ahmad berkata, "Hadits ini *munkar*." Ibnu Mu'in mengatakan, "Bahwa hadits ini *munkar*." Ibnu Adi berkata, "Hadits ini *mauquf*." Al Baihaqi

mengatakan, "Bahwa hadits ini tidak ditetapkan secara *marfu'*." Ibnul Qayyim mengatakan, "Hadits ini tidak *shahih*."

Apabila hadits-hadits yang membolehkan dan yang melarang itu tidak kuat maka yang benar adalah apa yang dipegang oleh mayoritas ulama, yaitu; mengambil kebebasan dasar yang tidak kita tinggalkan kecuali dengan suatu dalil. Dalam bab ini tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya puasa karena memakai celak mata. *Wallahua'lam.*

Faidah

Hal-hal yang membatalkan puasa itu dua bagian:

Pertama, bagian yang disepakati oleh para ulama, yaitu:

1. Keluar dari agama Islam, firman Allah SWT, "*Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 65)
2. Makan dan minum dengan sengaja —termasuk merokok—; firman Allah SWT, "*Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 187)
3. Bersetubuh, yaitu memasukkan penis ke dalam kemaluan wanita, baik pada bagian yang depan maupun yang belakang, —begitupun ke dalam lubang hewan—, maka yang menyetubuhi dan yang disetubuhi secara suka rela batal puasanya berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Abu Hurairah ia berkata; Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW ia berkata, "Celaka aku," Nabi bertanya, "*Apa yang membuat kamu celaka?*" Ia menjawab, "Aku menyetubuhi istriku pada bulan Ramadhan," Nabi bertanya, "*Apakah kamu mempunyai seorang budak?*" Ia menjawab, "Tidak," Nabi bertanya, "*Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?*" Ia menjawab, "Tidak," Nabi bertanya, "*Apakah kamu mempunyai makanan yang dapat kamu berikan kepada enam puluh orang miskin?*" Ia menjawab, "Tidak...."
4. Keluar air mani dengan sengaja karena saling kontak fisik langsung dengan selain kemaluan seperti persentuhan, berciuman, meraba dan

yang serupa dengannya, hubungan seksual sesama jenis (lesbianisme), atau onani, karena timbulnya syahwat menafikan puasa dan hikmahnya.

5. Keluarnya darah haid dan nifas.
6. Transfusi makanan (infus) yang dapat menyebabkan cukupnya makan dan minum, Hal semacam ini adalah termasuk makan, juga transfusi darah, karena infus itu memberikan unsur-unsur nutrisi (makanan) kepada tubuh yang mengenyangkan.
7. Muntah jika dikeluarkan dengan sengaja, berdasarkan riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yaitu hadits Abu Hurairah: bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

"*Barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengqadha (puasanya).*"

Hal-hal itu merupakan sesuatu yang telah disepakati merusak dan membatalkan puasa. Telah lalu penjelasan bahwa pendapat yang menyatakan batalnya puasa karena berbekam atau yang serupa dengannya adalah benar karena sengaja mengeluarkan darah yang banyak dari tubuh.

Kedua, Bagian yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu: sesuatu yang sampai ke dalam perut, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merusak dan membatalkan puasa, sebagian yang lain berpendapat hal itu tidak termasuk makan, minum, bahwa hal itu tidak mempunyai pengaruh dalam memberi makan, memberikan bagian dari makanan kepada tubuh dan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu termasuk membatalkan puasa, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga memakai celak, tetes mata, telinga, dan hidung, suntikan enema, suntikan obat, obat asma, menelan dahak/lendir yang keluar dari tubuh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batal dan rusaknya puasa disebabkan hal-hal tersebut, sebagian mereka memandang bahwa semua itu membatalkan puasa, karena semuanya tembus ke dalam tubuh dan sampai ke perut. Sementara sebagian mereka memandang bahwa sebagian hal itu membatalkan dan merusak puasa.

Perbedaan ini kembali kepada ijtihad mereka dalam masalah tersebut, penggambaran mereka terhadap sesuatu yang terjadi dalam tubuh orang yang berpuasa dan anggapan mereka bahwa setiap yang sampai ke perut maka ia membatalkan dan merusak puasa. Di antara para ulama yang memandang bahwa hal itu semuanya membatalkan puasa adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad, para sahabat Imam Ahmad memberlakukan setiap yang sampai ke lubang yang tembus dari bagian tubuh mana saja sebagai hal-hal yang membatalkan puasa.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya; Ibnul Qayyim, dan dari para ulama hadits, tidak memandang batal hal-hal tersebut dan yang semisalnya.

Para ulama yang berpendapat batalnya puasa karena hal-hal tersebut berdasarkan dua argumen:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yaitu hadits Laqith bin Shabrah bahwa Nabi SAW bersabda,

   وَبَالِغْ فِي اْلإِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

   "*Bersungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke hidung kecuali kamu sedang berpuasa.*"

2. Qiyas, mereka mengqiyaskan hal-hal itu kepada makan dan minum dengan semua yang sampai ke perut, maka berlaku hukum makan dan minum karena sampainya ke perut. Hal-hal itu mempunyai tembusan dan kekuatan yang sampai ke perut. Setiap sesuatu yang sampai ke perut maka membatalkan puasa.

Tanggapan Pendapat Ini:

Pertama, tidak ada hadits yang *shahih*, *dha'if*, *musanad*, dan *mursal* yang berasal dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa hal-hal itu membatalkan.

Kedua, hukum yang perlu diketahui oleh umat maka harus dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang umum dan harus diambil oleh umat. Jika Nabi menafikan ini maka diketahui bahwa hal ini bukanlah dari agama. Qiyas walaupun merupakan suatu argumen, namun hukum syar'i yang sangat dibutuhkan penjelasannya oleh umat tidak boleh ditinggalkan kepada qiyas, akan tetapi dijelaskan oleh nash-nash hukum syar'i.

Ketiga, nash dan ijma' telah menetapkan batalnya puasa karena makan, minum, jimak, dan haid. Adapun memakai celak mata, suntikan, obat, tetes mata, dan lain-lain itu bukanlah dikatakan makan dan minum, akan tetapi merupakan obat untuk memerangi penyakit dan untuk melawan kuman-kuman. Hal itu merupakan sesuatu yang dapat membasmi; bukan sesuatu yang memberi makanan dan manfaat. Alasan hukum syar'i menetapkan batalnya puasa bukan hanya karena adanya sesuatu apa saja yang sampai ke perut karena sebagai landasan hukum. Hal-hal ini mengikuti sesuatu yang sampai kepada perut yaitu berupa makanan dan minuman. Akan tetapi berbuka/batal puasa berasal dari dua perkara, yaitu:

1. Adakalanya sampainya makanan dan minuman ke perut untuk memberikan makanan pada tubuh dan dengan itu tercapai makan dan minum, lalu terbentuklah darah yang banyak mengalir dalam urat nadi dan pembuluh darah. Batalnya puasa bukan bergantung pada sampainya sesuatu ke perut atau tenggorokan, akan tetapi bergantungnya hukum pada sampainya sesuatu itu ke perut dan mustahil sesuatu itu memberikan makan kepada orang dan itu menjadi makan dan minum.
2. Adakalanya keluarnya sesuatu itu membuat lemah badan hingga melemahkan puasa. Hal itu seperti bersetubuh, berbekam, haid, nifas, dan muntah. Sang penetap hukum melarang orang yang berpuasa dari hal itu sebagai rahmat baginya dan belas kasihan pada kekuatannya, agar kelemahannya itu tidak menyebabkan kelemahan yang lain.

Kedua unsur ini adalah dasar batalnya puasa dan masalah-masalah ini bukanlah termasuk salah satu dari keduanya, tidak bisa diqiyaskan kepada keduanya, karena hal yang berbeda tidak bisa digabungkan.

Keempat, Hadits Laqith bin Shabrah tidak bisa dijadikan dalil, karena hal yang diperingatkan yaitu bersungguh-sungguh dalam menghirup air adalah sampainya air ke tenggorokan lalu ke perut, karena hidung itu tembus ke perut. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang sakit makan melalui hidung sampai ke perut. Air adalah hal yang disepakati membatalkan puasa, maka air bertempat pada posisinya bukan seperti hal-hal lain tersebut dan tidak bisa diqiyaskan sebagaimana yang telah lalu. *Wallahua'lam.*

*****

٥٥٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْحَاكِمِ: (مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ). وَهُوَ صَحِيْحٌ.

557. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang lupa bahwa ia sedang berpuasa lalu ia makan atau minum maka sempurnakanlah puasanya, karena Allah yang memberinya makan dan minum.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Riwayat Hakim, "*Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena lupa, maka ia tidak wajib mengqadha dan membayar kaffarat.*" Hadits ini *shahih.*[190]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia menilainya *shahih.*

Pengarang kitab (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits itu *shahih.*" Syaikh Al Albani berkata, "Riwayat yang keempat dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dengan redaksi hadits: '*Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan karena lupa, maka ia tidak wajib mengqadha dan membayar kaffarat*' diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, ia menilainya *shahih* berdasarkan syarat Imam Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi, mereka berdua mengatakan bahwa mereka semua dapat dipercaya." Menurut saya (Al Bassam): sanadnya *hasan.*

Kosakata Hadits

Falyutimma Shaumahu (maka sempurnakanlah puasanya): *Lam* adalah menunjukkan perintah dan *mim* difathahkan karena *mudhaa'af* (digandakan).

---

[190] Bukhari (1933), Muslim (1155), dan Al Hakim (1569).

Fa Innamaa: Sebagai alasan bagi orang yang lupa tidak batal puasanya. Arti dari hal itu adalah bahwa rezeki itu tatkala datang dari Allah maka dalam rezeki itu tidak ada penghalang bagi hamba-Nya dan tidak dianggap berasal darinya. Makan bagi orang yang lupa diumpamakan sebagai rezeki karena itu bukan hasil perbuatan seorang hamba.

Innamaa: Adalah kata untuk mempersempit/membatasi, artinya tidak memberi makan dan minum kecuali Allah, untuk menunjukkan bahwa lupa datangnya dari Allah dan merupakan kelembutan-Nya kepada para hamba-Nya.

*****

٥٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فضلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، . وَأَعلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

558. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa terpaksa muntah maka ia tidak wajib qadha dan barangsiapa muntah dengan sengaja maka ia wajib qadha.*" (HR Lima Imam hadits) Hadits ini dianggap cacat oleh Imam Ahmad, sementara Ad-Daruquthni menganggapnya kuat.[191]

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan* yang dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ad-Daruquthni dan Abdul Haq berkata, "Para perawinya dipercaya. Sebagian para ulama menilainya *dha'if.*" Imam Bukhari mengatakan, "Bahwa ia tidak melihat hadits itu terpelihara." Imam Ahmad mengingkarinya, At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada satu pun hadits yang *shahih* dalam bab ini."

Kosakata Hadits

Dzara'ahu Al Qay'u: Artinya, terpaksa muntah. *Al qay'u* adalah sesuatu

[191] Ahmad (10058), Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (720), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/215), Ibnu Majah (1676), dan Ad-Daruquthni (2/184).

yang terlempar dari dalam perut.

Istaqaa: Artinya mengharap keluarnya muntah dari lubang atas keinginannya.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kedua hadits itu menunjukkan bahwa makan dan minum, serta muntah yang sengaja itu membatalkan orang yang berpuasa dan merusak puasanya. Ini adalah kesepakatan para ulama muslim, karena puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan pada waktu yang tertentu.

2. Makan atau minum dari orang yang lupa itu tidak merusak puasa dan tidak membatalkan puasa. Sabda Nabi, "*Maka sempurnakanlah puasanya*" menunjukkan bahwa ada puasa yang disempurnakan dan hal ini juga ditunjukkan oleh firman Allah SWT, "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 225) Lupa bukanlah termasuk perbuatan hati.

3. Arti dari memberi makan dan minum adalah bahwa Allah dengan kelembutan-Nya memberikan kemudahan bagi hamba-Nya makanan dan minuman tersebut ketika ia lupa akan puasa dan keadaannya, maka jadilah ini suatu rezeki yang mubah yang dikirim dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi,

   إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.

   "Sesungguhnya ia merupakan rezeki yang dikirim oleh Allah kepadanya, dan ia tidak wajib mengqadhanya."

   Lupa dan salah termasuk perbuatan yang tidak dapat dihindari, yang tanggung jawab hukumnya serta sesuatu yang ditetapkan tidak dikenakan kepada orang yang melakukannya, kecuali perbuatan-perbuatan itu merugikan dan merusak apa yang dimiliki para hamba, yaitu merupakan bab preventif (pencegahan) dan karena hak-hak hamba itu dibangun atas dasar kebakhilan dan tanggungan/jaminan.

4. Sebagaimana orang yang makan atau minum karena lupa tidak diwajibkan mengqadha, ia juga tidak diwajibkan membayar kaffarat,

karena membayar kaffarat itu ditetapkan untuk menebus kekeliruan dan dosa, dan untuk menambal kekurangan yang terjadi dalam suatu ibadah. Barangsiapa yang melakukan hal itu karena lupa maka ia tidak berdosa dan tidak ada kekurangan dalam ibadahnya. Ibadah itu perlu penebusan dan penambalan berdasarkan bahwa penebusan termasuk suatu ibadah dan tidak ditetapkan kecuali dengan nash dari Allah SWT. Tidak ada ketetapan nash kecuali dalam masalah jimak (bersetubuh) di bulan Ramadhan karena dalam rangka untuk menghormati waktu itu sendiri.

6. Sabda Nabi, "*Barangsiapa terpaksa muntah maka tidak wajib qadha*" itu menunjukkan bahwa keterpaksaan untuk berbuka tidak dianggap batal, karena itu tidak dimaksudkan dan tidak disengaja, maka perbuatan itu tidak dianggap berasal darinya. Ada hadits Nabi SAW,

   عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاءِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

   "*Umatku dimaafkan dari kesalahan, kelupaan, dan apa yang dilakukan karena terpaksa.*"

7. Adapun orang yang sengaja muntah dan berusaha mengeluarkannya maka ia wajib mengqadha karena sengaja berbuka.

   Asy-Syaikh berkata, "Sungguh telah dilarang mengeluarkan makanan dan minuman yang memberikan kekuatan, sebagaimana mengeluarkannya akan mengurangi dan melemahkan tubuh, dan jika keluar darinya maka dapat membahayakannya dan melampaui batas dalam ibadahnya serta tidak adil terhadapnya."

8. Tidak batal puasa karena makan dan minum dalam keadaan lupa adalah pendapat imam madzhab yang tiga dan mayoritas para ulama. Sebagian pengikut Imam Malik mengemukakan alasan dari hadits, bahwa hadits itu adalah satu kabar yang bertentangan dengan kaidah berbuka.

   Akan tetapi pendapat mereka ditolak dengan nash yang jelas dan *shahih* yang dikuatkan oleh kaidah Islam yang berdiri sendiri dan dikuatkan oleh banyak nash Al Qur`an: "*Dia Yang Maha mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 268) dan firman Allah, "*Allah tidak menghukum kamu*

disebabkan sumpahmu yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 225) dan hadits, "*Umatku dimaafkan dari kesalahan dan kelupaan.*"

Allah SWT Maha Adil, Dia tidak memberikan siksaan kecuali kepada orang yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang-Nya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah orang yang bersetubuh karena lupa. Pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad dan lainnya adalah bahwa ia wajib mengqadha dan membayar *kaffarat* karena Nabi SAW tidak memerinci di dalam hadits seorang lelaki yang berkata, "celakalah aku." Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad, "Tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kaffarat, karena membayar kaffarat adalah untuk menghapus dosa sedangkan lupa, terpaksa dan ketidaktahuan adalah tidak ada dosa yang dihapus."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Yang benar adalah bahwa bersetubuh seperti juga makan dalam hal keterpaksaan dan ketidaktahuan." Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin dan ia mengatakan, "Bahwa pendapat ini merupakan analogi hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya."

Sesuai dengan pendapat ini ada hadits Nabi: "*Barangsiapa yang lupa lalu ia makan dan minum*" adalah dua contoh dalam bab ini. Riwayat Al Hakim dari Abu Hurairah menguatkan pendapat ini, "*Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan karena lupa maka tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar kaffarat.*" lafazh *afthara* itu bersifat umum meliputi bersetubuh dan lain-lain.

Sabda Nabi "*tidak wajib kaffarat*" mengarah pada jimak karena kaffarat itu tidak ada kecuali pada jimak, sedangkan contoh makan dan minum itu karena keduanya hal yang sering terjadi sebab lupa.

Dua Faidah

Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa:

1. Jimak (bersetubuh) yaitu memasukkan penis ke dalam qubul (kemaluan bagian depan) atau dubur (anus) walaupun tidak mengeluarkan sperma, ia merupakan hal yang paling berat dalam membatalkan puasa karena diwajibkan qadha juga wajib membayar kaffarat.

2. Keluar air mani dengan keinginannya walaupun bukan melalui jimak.
3. Makan dan minum; termasuk merokok.
4. Suntikan jarum (infus) yang bertujuan memasukkan makanan ke dalam tubuh, baik ke dalam otot maupun urat nadi.
5. Mengeluarkan darah yang banyak dengan berbekam, pendarahan, atau menyedotnya.
6. Keluarnya darah haid dan nifas.
7. Transfusi darah ke dalam badan.
8. Sengaja muntah.

Kedua, hal-hal yang tidak membatalkan puasa:

1. Makan, minum, jimak dan semua yang membatalkan dari orang yang lupa.
2. Memakai celak mata, tetes hidung atau telinga, dan obat luka di bagian manapun dari tubuh.
3. Suntikan jarum yang dimaksudkan sampainya obat ke tubuh baik melalui otot maupun urat nadi.
4. Keluarnya air mani atau madzi bukan keinginannya.
5. Obat asma dengan dihirup (tabung asma).

Hal-hal ini merupakan yang diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi yang unggul adalah tidak membatalkan puasa. Syaikhul Islam merujukkan semua hal-hal yang membatalkan kepada dua jenis:

a. Sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, memberi makanan, dan menguatkannya seperti makan, minum, dan yang sepertinya.
b. Sesuatu yang keluarnya dari tubuh menyebabkan kelemahan dan keletihan, dilarang karena sebagai rahmat bagi orang yang berpuasa agar tidak terkumpul kelemahan pada tubuh orang yang berpuasa. Hal itu seperti jimak (bersetubuh) dan berbekam.

Ketika Asy-Syaikh menyebutkan hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dalam membatalkan puasa seperti memakai celak mata, dan suntikan, ia mengatakan "Puasa merupakan bagian dari agama yang perlu diketahui, termasuk

hal-hal ini termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam berpuasa dan dapat merusaknya, maka Nabi SAW pastilah menjelaskannya dan pastilah para sahabat mengetahuinya, dan mereka menyampaikannya sebagaimana mereka menyampaikan semua hukumnya. Ketika tidak disampaikan maka diketahui bahwa Nabi SAW tidak menyebutkan apa pun dalam masalah itu.

Keputusan Lembaga Fikih Islam tentang Hal yang Membatalkan Puasa dalam Bidang Pengobatan

No. 93:

Sidang Lembaga Fikih Islam yang diselenggarakan pada muktamar yang kesepuluh di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 23 - 27 Safar 1418 H (28 Juni - 3 Juli 1997).

Setelah melihat pembahasan-pembahasan yang lalu dalam masalah hal-hal yang membatalkan puasa pada bidang pengobatan, dan setelah melihat kajian-kajian, penelitian, dan rekomendasi yang datang dari sidang fikih kedokteran yang kesembilan yang diadakan oleh Organisasi Islam untuk Ilmu Kedokteran bekerja sama dengan lembaga tentang sisi-sisi yang lain di ibukota Casablanca, Maroko pada tanggal 9 - 12 Safar 1418 H (14 - 17 Juni 1997), dan setelah mendengarkan diskusi yang diikuti oleh para ahli fikih dan para dokter sekitar tema tersebut, dan melihat dalil-dalil Al Qur`an dan sunnah serta pendapat para ahli fikih.

Lembaga memutuskan hal sebagai berikut:

Pertama, hal-hal yang tidak dianggap membatalkan puasa:

1. Tetes mata, telinga, pembersih telinga, tetes hidung, atau *sprayer* (alat penyemprot hidung) jika terhindar tertelannya sesuatu yang tembus sampai ke tenggorokan.
2. Obat yang berbentuk pil/kapsul yang diletakkan di bawah lidah untuk mengobati nyeri di dada dan lainnya jika terhindar tertelannya sesuatu yang tembus sampai ke tenggorokan.
3. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam dubur berupa obat perangsang buang air, kapsul video, fiber scope untuk pemeriksaan kedokteran.
4. Memasukkan fiber scope, spiral atau yang lainnya ke dalam rahim.

5. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam saluran kencing laki-laki atau perempuan, berupa alat pencocok lubang kencing (pipa yang halus), bahan yang berbayang di atas sinar, obat, atau benda cair untuk membersihkan kandung kemih.
6. Menambal gigi, mencabut gigi geraham, membersihkan gigi, bersiwak, atau sikat gigi jika terhindar tertelannya sesuatu yang tembus ke dalam tenggorokan.
7. Berkumur-kumur, obat penyemprot mulut jika terhindar tertelannya sesuatu yang tembus ke dalam tenggorokan.
8. Obat suntikan kulit, otot, atau urat nadi, kecuali cairan dan suntikan makanan (infus).
9. Gas oksigen.
10. Bahan untuk membius selama orang yang sakit itu tidak diberikan cairan makanan (infus).
11. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara menyerap dari kulit, seperi minyak, obat gosok, dan plaster obat kulit yang mengandung obat atau bahan kimia.
12. Memasukkan kapsul video pada pembuluh darah untuk mengambil gambar atau untuk mengobati pembuluh jantung, atau anggota tubuh lainnya.
13. Memasukkan fiber scope melalui dinding perut untuk memeriksa isi perut atau melakukan operasi.
14. Mengambil contoh potongan hati atau yang lainnya selama tidak disertai dengan memberikan cairan.
15. Fiber scope untuk melihat perut jika tidak disertai memasukkan cairan atau bahan yang lainnya.
16. Masuknya suatu alat atau bahan-bahan obat ke dalam otak atau ke dalam jaringan saraf tulang belakang.
17. Muntah yang tidak disengaja berbeda dengan muntah yang disengaja.

Kedua, menunda keluarnya keputusan dalam hal-hal berikut karena diperlukan pembahasan yang lebih mendalam dan kajian tentang pengaruhnya terhadap puasa serta pemusatan apa yang yang telah ada dalam penetapan

hukumnya berupa hadits-hadits Nabi dan *atsar* para sahabat.

a. Alat penyemprot penyakit asma (tabung asma) dan menghirup uap dari sesuatu.

b. Pendarahan dan berbekam.

c. Mengambil bagian darah yang dilaporkan untuk pemeriksaan atau memindahkan darah yang disumbangkan, atau menerima darah yang telah diambil.

d. Suntikan yang digunakan dalam mengobati gagal ginjal dengan suntikan terhadap radang selaput perut (peritinitis) atau dalam ginjal buatan.

e. Sesuatu yang masuk ke dalam anus berupa suntikan enema, obat perangsang buang air, atau jari untuk pemeriksaan kedokteran.

f. Operasi/bedah dengan obat bius yang umum dipakai jika orang yang sakit itu telah berniat puasa dari malam hari dan tidak diberikan cairan makanan (infus). *Wallahua'lam.*

*****

٥٥٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ، قِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ).

وَفِي لَفْظٍ: (فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ).

559. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Rasulullah SAW pergi ke kota Makkah di bulan Ramadhan pada tahun penaklukan Makkah, beliau berpuasa hingga sampai ke Kura'ul Ghamim, lalu orang-orang berpuasa kemudian

Rasulullah meminta segelas air lalu mengangkatnya sehingga orang-orang melihatnya lalu beliau minum, kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, "Sebagian orang berpuasa," maka Rasulullah menjawab, "*Mereka itu para pendurhaka, mereka itu para pendurhaka.*"

Dalam redaksi lain, "Maka dikatakan kepada beliau; Orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa dan mereka menunggu apa yang engkau lakukan, lalu Rasulullah meminta segelas air setelah Ashar kemudian beliau meminumnya." (HR. Muslim)[192].

Kosakata Hadits

'Aam Al Fath: Yang dimaksudkan adalah penaklukan kota Makkah dan itu terjadi di bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah.

Kuraa': Artinya ujung dari sesuatu, yaitu sesuatu yang memanjang dari puncak gunung. Bentuk pluralnya *kar'aanun.*

Al Ghamiim: Yaitu bukit yang berada di jalan kota Makkah yang menuju kota Madinah jauhnya dari Makkah 24 km, diketahui oleh ahli arah melalui kilatan awan yaitu bukit Usfan dan muaranya berujung di laut merah di sebelah barat laut kota Jeddah.

Ulaaika Al 'Ushaah: Bentuk plural dari *'aashin,* yaitu orang yang melanggar perintah yang keluar dari ketaatan. Dinamakan *'Ushaah* karena mereka memberatkan diri mereka sendiri dan tidak mau menerima *rukhshah* (keringanan).

Qadah: Di-*fathah*-kan keduanya, yaitu tempat air untuk minum dan yang lainnya.

Ulaaika Al 'Ushaah: Rasulullah mengulangnya untuk mempertegas larangan melanggar hukum yang telah disampaikan penjelasannya dengan mengangkat gelas hingga terlihat oleh orang-orang sehingga mereka segera mengikuti dan menggunakan keringanan itu.

Syaqqa: Maksudnya perintah itu berat baginya, artinya adalah bahwa mereka terbebani dengan puasa dalam kondisi panas terik.

*****

---

[192] Muslim (1114).

٥٦٠- وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

560. Dari Hamzah bin Amru Al Aslamy RA, ia berkata: Wahai Rasulullah, aku mendapati kekuatan pada diriku untuk berpuasa dalam perjalanan, apakah ada kesalahan atau dosa bagiku? Rasulullah SAW menjawab, "*Itu merupakan rukhshah (keringanan) dari Allah. Barangsiapa mengambilnya maka itu baik, dan barangsiapa lebih suka untuk berpuasa maka tidak ada dosa baginya.*" (HR. Muslim) dan asalnya terdapat dalam hadits Bukhari dan Muslim yaitu hadits Aisyah, bahwa Hamzah bin Amru bertanya.[193]

Kosakata Hadits

Hiya Rukhshah: Dhamir (*hiya*) kembali kepada makna pertanyaan yang berbentuk berita. Rukhshah secara bahasa berarti kemudahan dan keringanan dalam perintah. Sedangkan secara istilah adalah apa yang berlaku berbeda dengan dalil syar'i karena adanya penghalang yang lebih unggul.

Junaah: Dalam *Al Muhiith* dikatakan bahwa kata itu *mu'rab* (kata yang dibahasaarabkan) dari kata *kunaah* bahasa Persia yaitu dosa atau kesalahan, Allah berfirman, "*Maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 158) artinya tidak ada kesalahan/dosa.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kedua hadits tersebut menunjukkan bolehnya berbuka puasa pada bulan Ramadhan dalam perjalanan, itu merupakan *rukhshah* sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Al Qur`an, "*Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak*

[193] Bukhari (1841) dan Muslim (1121).

hari yang ia tinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Kemudahan dan keringanan termasuk dari tujuan Allah SWT dalam perintah-perintah agama.

2. Kedua hadits itu juga menunjukkan bolehnya berpuasa dalam perjalanan dan sah bagi orang yang melakukannya menurut *ijma'*. Sebagaimana telah diberikan *rukhshah* bagi Hamzah bin Amru dalam berpuasa dan berbuka.

   Adapun sabda beliau terhadap orang yang tidak berbuka "*Mereka adalah para pendurhaka*" terhadap pelanggaran mereka dan ketidakpatuhan terhadap perintahnya untuk berbuka pada kondisi yang tertentu bagi mereka karena ada dalam sebagian lafazhnya, "Orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa."

4. Dianjurkan bagi orang yang menjadi panutan dalam amal-amal perbuatan yang bersifat syar'i; yaitu para ulama dan ahli agama untuk menjelaskan hukum syar'i kepada orang-orang dengan perkataan dan perbuatan mereka agar mereka ikut dalam hal tersebut dan agar tercapai bagi mereka suatu ketenangan hati. Oleh karena itu, Nabi SAW meminta segelas air lalu mengangkatnya hingga terlihat oleh orang-orang lalu beliau meminumnya.

5. Masuknya waktu *ruhkshah* perjalanan yang diantaranya berbuka di siang hari bulan Ramadhan jika telah ditetapkan perjalanan itu dan meninggalkan negerinya.

6. Para ulama mempunyai beberapa syarat untuk perjalanan yang dibolehkan *rukhshah* dengan jarak dan masa, serta perjalanan yang mubah. Adapun Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Penetap hukum (Allah) menyebutkan perjalanan dan memutlakkannya tanpa menyebutkan jarak dan masa. Hal itu dikembalikan kepada kebiasaan, perjalanan apa pun yang menurut kebiasaan orang itu dinamakan perjalanan maka itulah perjalanan yang dikaitkan oleh Penetap hukum Yang Maha Bijaksana dengan ketetapan hukum itu dan *rukhshah*. Pembatasan itu tidak ditetapkan oleh nash, *ijma'*, qiyas, adapun orang yang memberikan batasan perjalanan tidak berlandaskan pada dalil."

7. Menurut pendapat yang *shahih* tidak disyaratkan pada perjalanan yang mubah, akan tetapi *rukhshah* ditetapkan untuk perjalanan ketaatan dan maksiat, itu pendapat Abu Hanifah, pilihan Al Muwaffaq dan Syaikh Taqiyyuddin.

8. Syaikhul Islam berkata, "Para imam telah sepakat atas bolehnya puasa dan berbuka di siang hari bulan Ramadhan bagi seorang yang dalam perjalanan dan mereka berbeda pendapat dalam masalah yang lebih utama dari keduanya."

   Imam madzhab yang tiga berpendapat bahwa puasa bagi orang yang mampu tanpa ada kesulitan yang nyata itu lebih utama, mereka mengambil dalil berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Salamah bin Muhbiq dari Nabi SAW:

   مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبْعٍ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ.

   "*Barangsiapa yang mempunyai bekal yang cukup untuk satu hari penuh, hendaklah ia berpuasa Ramadhan sekiranya ia mendapatinya.*"

   Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat bahwa berbuka itu lebih utama, walaupun tidak ada kesulitan karena riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda,

   لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

   "*Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.*"

   إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ.

   "*Sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah-Nya dikerjakan.*" (HR. Ahmad)

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat pada masalah hukum berpuasa Ramadhan dalam perjalanan atas tiga pendapat:

Imam madzhab yang tiga berpendapat bahwa berpuasa itu lebih utama, mereka berargumen bahwa Nabi SAW melakukan, dan beliau yang paling cepat

dalam membebaskan tanggungan, dan paling mudah pelaksanaannya, karena itu beliau berpuasa dan orang-orang pun berpuasa.

Imam Ahmad berpendapat, "Bahwa berbuka itu lebih utama dan berpuasa itu makruh." Dalam hal itu ia berargumen bahwa *rukhshah* itu berasal dari Allah, sebaiknya bagi seorang muslim segera menerimanya dan menikmatinya. Nabi SAW bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

"(Rukhshah) merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah atas kalian maka terimalah sedekah-Nya itu". (HR. Muslim)

Sebagian ulama berpendapat bahwa boleh keduanya; puasa dan berbuka, mereka berargumen berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim yaitu hadits Jabir ia berkata:

سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُوْمُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَعِيْبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

"Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka, maka Rasulululllah tidak mencela sebagian mereka atas sebagian yang lain."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang paling utama dari keduanya adalah yang paling mudah baginya karena firman Allah mengatakan, "*Allah menghendaki bagi kalian suatu kemudahan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Tidak ada kemakruhan pada salah satu dari keduanya adalah pendapat yang paling unggul selama dalam berpuasa tidak ada kesulitan yang besar atau menghalangi untuk melakukan perbuatan yang utama dalam perjalanan, maka ketika itu berbuka adalah lebih utama. Ada riwayat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Anas, ia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّائِمُوْنَ، وَقَامَ

الْمُفْطِرُوْنَ، فَضَرَبُوْا الأَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ.

"Kami bersama Rasulullah dalam perjalanan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka, lalu kami berhenti di sebuah daerah pada hari yang panas, orang-orang yang berpuasa jatuh lalu mereka yang berbuka berdiri mendirikan tenda, dan mereka memberi minum hewan tunggangan. Rasulullah SAW bersabda, *"Orang-orang yang berbuka pergi hari ini dengan membawa pahala."*(HR. Bukhari, 2733 dan Muslim, 1119)

Faidah

Pertama, syariat ini membawa hukum-hukum yang dipermudah yang toleran, Allah SWT berfirman, "*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78) dan firman Allah, "*Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185).

Ketika perjalanan itu pada umumnya terdapat kesulitan maka ia diperingan dan Allah memberikan *rukhshah* untuk berbuka di siang hari bulan Ramadhan, *rukhshah* itu disunnahkan untuk dinikmati, karena itu termasuk *rukhshah* dari Allah yang dibolehkan sebagai karunia dari-Nya dan sebagai kebaikan terhadap makhluk-Nya. Allah suka untuk memberikan *rukhshah* itu.

Kedua, disunnahkan berbuka bagi orang yang dalam perjalanan di siang hari bulan Ramadhan, adapun puasa hari Arafah dalam perjalanan dan puasa Asy-Syura Imam Ahmad menetapkan disunnahkan untuk berpuasa, ini merupakan pendapat sekelompok ulama salaf. Barangkali perbedaan antara Ramadhan dan kedua hari ini (Arafah dan Asy-Syura) adalah bahwa Ramadhan jika hari-harinya terlewati maka puasanya diqadha, berbeda dengan Arafah dan Asy-Syura keduanya tidak diqadha jika ditinggalkan.

Syaikh berkata, "(Boleh) berbuka bagi orang yang biasa bepergian seperti kurir, penunggang keledai dan nelayan jika ada negeri yang dituju."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Jika orang yang bepergian tidak mempunyai keluarga maka ia wajib berpuasa karena perjalanannya ini tidak

terputus, jika ia mempunyai keluarga akan tetapi ia tidak mengikutsertakannya maka ia memilih antara puasa dan berbuka."

*****

٥٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ.

561. Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Dibolehkan kepada orang yang tua renta untuk berbuka dan ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya dan tidak diwajibkan qadha. (HR. Ad-Daruquthni dan Al Hakim) mereka menilainya *shahih*.[194]

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Hadits ini diriwayatkan dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Ad-Daruquthni mengatakan, "Sanadnya *shahih*." Bukhari juga meriwayatkan hadits yang sama melalui Atha` sampai kepada Ibnu Abbas dan ia mempunyai hadits-hadits pendukung (*syahid*).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani setelah memaparkan hadits ini dan menyebutkan runtutannya, menelitinya dan mendiskusikannya, ia berkata, "Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Orang yang lemah untuk berpuasa karena tua umurnya atau sakit yang menahun maka ia memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya. Hadits ini *shahih* dan dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad 7367.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ayat pertama yang turun tentang puasa Ramadhan adalah firman Allah SWT, "*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa* ...." (Qs. Al Baqarah [2]: 183) sampai pada firman Allah, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah*

[194] Ad-Daruquthni (2/205) dan Al Hakim (1607).

yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

Kaum muslim pertama kali diberikan pilihan antara puasa dan berbuka disertai membayar fidyah, yaitu; memberi makan seorang miskin dari setiap harinya, berdasarkan riwayat dalam *shahih Bukhari* dari Salamah bin Al Akwa' bahwa ia berkata ketika turun ayat, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin.*" Maka orang yang ingin berbuka harus membayar fidyah hingga turun ayat setelahnya: "*Barangsiapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185) lalu ia menasakhnya. Nasakh itu tetap bagi orang yang sehat dan bermukim (tidak bepergian).

Adapun orang yang sudah tua renta yang berat untuk berpuasa juga orang tua yang lemah, yang berat untuk puasa maka tidak didapati nasakh pada keduanya, akan tetapi baginya berbuka dan tidak ada kewajiban qadha, hanya wajib membayar fidyah yaitu dari setiap harinya ia memberi makan seorang miskin. Ini adalah yang diriwayatkan Ibnu Abbas dengan perkataannya, "Dibolehkan kepada orang yang tua renta untuk berbuka dan ia memberi makan satu orang miskin dari setiap harinya dan tidak diwajibkan qadha."

Perincian ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud,dan lain-lain dari Mu'adz bin Jabal ia berkata,

أَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيْمِ الصَّحِيْحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَّتَ الْإِطْعَامَ لِلْكَبِيْرِ الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ.

"Allah telah menetapkan puasa-Nya atas orang yang mukim yang sehat, dan memberikan *rukhshah* kepada orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan, Allah juga menetapkan bagi orang yang tua yang tidak mampu berpuasa untuk memberi makan."

Kesimpulannya adalah bahwa *rukhshah* yang umum untuk berbuka dan memberi makan itu dinasakh oleh ayat yang kedua, adapun *rukhshah* bagi lelaki tua dan perempuan tua itu tidak dinasakh dan sunnah telah menjelaskan bahwa *rukhshah* itu terus berlaku sampai hari Kiamat.

Seperti lelaki tua dan perempuan tua yang berat untuk melakukan puasa adalah orang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya dan berat baginya untuk berpuasa maka ia boleh tidak berpuasa dan wajib memberi makan seorang miskin dari setiap harinya. Memberikan makan seorang miskin itu diperkirakan satu *mud* gandum dan setengah *sha'* dari selain gandum. Ukuran *sha'* Nabi adalah empat *mud*, setiap *mud* 625 gram berarti *sha'* Nabi (3 kg) ini adalah bagi orang yang tua yang lemah dan berakal. Adapun orang yang ditimpa ketakutan dan kebingungan maka ia tidak wajib puasa dan tidak wajib membayar tebusan, karena ia termasuk orang yang tidak terkena beban hukum.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang sedang hamil dan menyusui jika mereka mengkhawatirkan janin atau anaknya saja, lalu mereka tidak berpuasa apakah wajib atas mereka membayar *kaffarat*?

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Wajib membayar *kaffarat* berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah SWT, "*Dan wajib bagi orang-orang yang berat melakukannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 184), katanya (Ibnu Abbas) bagi lelaki dan perempuan yang sudah tua dan keduanya tidak mampu berpuasa untuk berbuka dan memberi makan setiap harinya seorang miskin. Wanita yang sedang hamil dan menyusui jika mereka mengkhawatirkan. Menurut Abu Daud maksudnya khawatir terhadap anak mereka." Al Albani mengatakan bahwa ini adalah atsar yang *shahih*.

Para pengikut madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, "Bahwa mereka wajib mengqadha dan tidak wajib memberi makan dan ini adalah pendapat Hasan, Atha`, An-Nakha'i, Az-Zuhri, juga pendapat Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri."

Tidak ada dalil yang mewajibkan, asalnya adalah bebas dari tanggungan. Akan tetapi benar dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar tentang wanita hamil dan menyusui jika mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri atau anak mereka untuk berbuka dan memberi makan, karena mereka termasuk yang dimaksudkan dalam ayat Al Qur`an dan tidak ada sahabat yang menentangnya.

Ibnul Qayyim berkata, "Ibnu Abbas dan yang lainnya telah berfatwa bahwa memberi makan menempati posisi puasa."

Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Berbuka, mengqadha, dan memberi makan dari setiap harinya satu *Rithl* roti dan lauknya adalah pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa hukum memberi makan tetap bagi orang yang tidak mampu berpuasa."

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama mengamalkan hal itu, dimana mereka berbuka, memberi makan, dan mengqadha."

Faidah

Orang-orang yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadhan ada empat golongan:

Pertama, berbuka dan mengqadha, mereka adalah:

1. Orang yang sedang sakit yang masih ada harapan kesembuhannya dan ia berat untuk berpuasa.
2. Musafir yang perjalanannya singkat.
3. Orang yang berbuka untuk menyelamatkan orang yang dilindungi.
4. Wanita yang sedang haid dan nifas.
5. Wanita hamil dan menyusui jika mereka mengkhawatirkan dirinya saja atau mengkhawatirkan dirinya dan janin atau anak yang disusuinya.

Kedua, berbuka, mengqadha, dan memberi makan seorang miskin dari setiap harinya, mereka adalah:

Wanita yang sedang hamil jika mengkhawatirkan janinnya dan wanita menyusui jika mengkhawatirkan anak yang disusuinya, pendapat madzhab adalah memberi makan bagi wanita yang mengkhawatirkan janin dan anak yang disusui, Sebagian dari para ulama mengatakan keduanya wajib qadha dan memberi makan.

Ketiga, Orang yang tidak wajib berpuasa dan mengqadhanya, akan tetapi wajib membayar *kaffarat* (fidyah) sebagai ganti puasa, mereka adalah lelaki dan perempuan yang sudah tua yang merasa berat untuk berpuasa.

Di dalam *Ash-Shahihain,* hadits Salamah bin Al Akwa' ia berkata, "Ketika turun ayat Al Qur`an, *'Dan wajib bagi orang-orang yang berat melakukannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin.'* (Qs. Al Baqarah [2]: 184) ia ingin berbuka dan membayar fidyah hingga

turun ayat yang setelahnya lalu manasakhnya." Adapun Ibnu Abbas tidak melihat adanya nasakh, akan tetapi datang darinya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, ia berkata,

كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ، إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

"*Rukhshah* bagi lelaki dan perempuan yang sudah tua untuk berbuka, memberi makan seorang miskin dari setiap harinya. Wanita yang menyusui dan hamil jika mereka mengkhawatirkan anaknya maka mereka boleh berbuka dan memberi makan."

Sebagian para peneliti berkata, "Ayat ini (Al Baqarah ayat 184) *muhkamah* dan tidak dinasakh, ayat ini termasuk bahasan menyebutkan yang umum namun yang dikehendaki adalah yang khusus, Ini lebih utama daripada menuntut nasakh, karena ia bertentangan dengan yang asal, yang wajib adalah tidak adanya atau meminimalisir sebisa mungkin."

Orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya hukumnya adalah hukum orang yang sudah tua, ia boleh berbuka dan memberi makan.

Keempat, Orang yang tidak wajib melaksanakan puasa dan mengqadhanya atau tidak sah puasanya, mereka adalah:

1. Orang kafir tidak sah dan tidak mengqadha, seandainya ia masuk Islam bersamaan dengan itu ia meninggal dunia dalam keadaan kafir maka akan ditanyai dan disiksa karena meninggalkannya.
2. Anak kecil lelaki dan perempuan yang belum baligh dan mereka sudah tamyiz maka sah puasanya dan ia tidak wajib puasa dan sebaiknya diperintahkan berpuasa agar terbiasa.
3. Orang gila tidak sah puasanya dan tidak mengqadhanya setelah sadarnya dan tidak memberi makan.
4. Orang yang terganggu akalnya tidak wajib puasa dan tidak memberi makan.

٥٦٢- وَعَنْ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ). رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

562. Dari Abu Hurairah RA ia berkata: Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu ia berkata, "Celakalah aku wahai Rasulullah," Rasulullah bertanya, "*Apa yang membuatmu celaka*?" Ia menjawab, "Aku telah bersetubuh dengan istriku di bulan Ramadhan," Rasulullah bertanya, "*Apakah kamu memiliki seorang budak yang bisa kau bebaskan*?" Ia menjawab, "Tidak," Rasulullah bertanya, "*Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?*" Ia menjawab, "Tidak," Rasulullah bertanya, "*Apakah kamu mampu memberikan makan 60 orang miskin*?" Ia menjawab, "Tidak," kemudian ia duduk, lalu Nabi SAW memberikan sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat kurma, lalu Rasulullah berkata, "*Bersedekahlah dengan ini*," lelaki itu berkata, "Apakah ada orang yang paling fakir diantara dua daerah yang lebih membutuhkan daripada kami," Nabi SAW tersenyum hingga terlihat gigi taringnya kemudian Beliau bersabda, "*Pergilah, Beri makanlah keluargamu*". (HR. Tujuh Imam hadits) dan redaksinya adalah riwayat Muslim.[195]

Kosakata Hadits

Rajulun (seorang laki-laki): Yaitu Salamah bin Shakhr Al Bayadhi

[195] Bukhari (1936), Muslim (1111), Abu Daud (2390), At-Tirmidzi (724), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/212), Ibnu Majah (1671), dan Ahmad (6989).

Halaktu: Yaitu siksa atau celaka, maksudnya adalah aku melakukan sesuatu yang menyebabkanku celaka.

Waqa'tu 'Ala Imra`ati: Maksudnya menyetubuhi istrinya dengan keinginan dan kesadarannya. Dalam riwayat yang lain "Aku menyetubuhi istriku saat aku sedang berpuasa."

Tu'tiqu Raqabatan: Al 'Itqu artinya bebas yaitu membebaskan seorang budak dari perbudakan. *Raqabah* adalah hambasahaya laki-laki atau perempuan. *Raqabah* (leher) dikhususkan dari seluruh tubuh, karena perbudakan seperti belenggu yang melilit lehernya yang menghalanginya untuk berbuat sesuatu, maka jika telah dibebaskan menjadi seakan-akan lehernya terlepas dari belenggu tersebut.

Tu'tiqu Raqabatan, maksudnya adalah jiwa yang sempurna. Mengungkapkan sebagian namun yang dimaksud keseluruhan, jika hilang sebagian maka hilang semua. Oleh karena itu, mengungkapkan shalat dengan ruku', sujud, dan Al Qur`an, karena semuanya itu adalah rukun shalat. Jika semua itu tidak ada maka tidak sah shalat itu.

Miskiinan: Berasal dari kata *as-sukuun* yaitu orang yang ditenangkan oleh kebutuhan dan fakir yaitu orang tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang pokok.

'Araq: Yaitu keranjang dari daun kurma yang isinya dua puluh *sha'* atau lima belas *sha'*.

Laabataihaa: Bentuk tatsniyah dari kata *laabah* yaitu hurrah yaitu sebuah tanah yang diatasnya ada batu hitam. Bentuk pluralnya *laabaat.* Kota Madinah terletak antara dua daerah bagian timur dan barat, daerah bagian timur disebut *wabrah* dan bagian barat disebut *waaqim.*

Badat Anyaabuhu: Bentuk plural dari kata *naaba* yaitu gigi-gigi yang saling melekat yang terdiri dari empat gigi, kelihatannya gigi taring Nabi karena keadaan lelaki itu yang datang dalam keadaan takut celaka, namun ia mendapatkan *rukhshah* lalu ia ingin memakan kaffarat yang diberikan kepadanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Lelaki yang bersetubuh di siang hari itu adalah Salamah bin Shakhr Al Bayadhi dari keturunan Bayadhah salah satu suku kaum Anshar.

2. Bersetubuh di siang hari bagi orang yang sedang berpuasa termasuk perbuatan sangat keji yang mencelakakan. Nabi SAW menetapkannya bahwa melakukannya adalah suatu yang membuat celaka.
3. Bersetubuh dengan sengaja menyebabkan wajib membayar *kaffarat* yang berat, yaitu secara berurutan; membebaskan budak yang beriman, jika tidak ada maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.
4. Yang dihitung adalah bulan bukan jumlah hari, jika mulai berpuasa pada tanggal lima belas Rabi'ul Awwal maka berakhir pada tanggal lima belas Jumadil Ula.
5. Manusia itu diberikan kepercayaan untuk beribadah fisik dan ibadah yang bersifat harta benda, karena Nabi SAW telah menetapkan kelemahannya dari membayar *kaffarat* dengan berbagai bentuknya.
6. Tidak ada perlakuan keras terhadap orang yang bertobat atas kemaksiatan yang telah terjadi.
7. Besarnya risiko bersetubuh ketika berpuasa wajib di siang hari bulan Ramadhan.
8. Bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan menyebabkan wajib membayar *kaffarat* karena untuk menghormati waktu. Dikatakan dalam *Ar-Raudh wa Hasyiyatuhu*; Barangsiapa bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan maka ia wajib qadha dan membayar *kaffarat*, ini adalah madzhab imam yang empat.
9. Membayar *kaffarat* tidak gugur dari orang yang jatuh pingsan karena kepayahan dan kelemahan, tidak ada dalam hadits yang menunjukkan gugurnya *kaffarat* itu, hukum asalnya adalah tetapnya tebusan itu dalam tanggungannya.
10. Kaffarat itu boleh dari orang lain, sekalipun dari orang asing dengan syarat diketahui oleh orang yang membayar *kaffarat*, karena suatu ibadah memerlukan niat.
11. Bagi orang yang membayar kaffarat dan keluarganya boleh makan dari *kaffarat* itu selama *kaffarat* itu dikeluarkan oleh orang lain. Adapun jika kaffaratnya itu dikeluarkan olehnya sendiri maka tidak sah jika dimakan oleh dirinya dan keluarganya.

12. Orang yang melakukan maksiat yang tidak ada *kaffarat*-nya kemudian bertobat dengan menyesalinya maka ia tidak diberikan hukuman.

13. Kemuliaan perangai Nabi SAW dan keramahannya, lelaki itu datang dalam keadaan ketakutan yang mengeluhkan kecelakaan, ia merasa nyaman di sisi Nabi SAW dengan gembira dan senang, ia membawa makanan untuk diberikan kepada keluarganya.

14. *Kaffarat* adalah denda yang wajib atas orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan dengan tanpa ada alasan sebagai balasan dan peringatan baginya dan orang lain, dan sebagai penebusan bagi kesalahan atau dosanya dan pelajaran atas kelalaiannya. Kaffarat berkedudukan sebagai hukuman yang disucikan. Bersetubuh itu dapat merusak atau membatalkan puasa berdasarkan Al Qur`an, sunnah, *ijma'*, dan qiyas.

15. Bersetubuh yang menyebabkan wajib membayar *kaffarat* adalah memasukkan penis ke dalam kemaluan perempuan baik yang depan maupun yang belakang walaupun tidak mengeluarkan sperma. Adapun keluarnya sperma disebabkan bersentuhan dangan selain kemaluan maka tidak membatalkan orang yang berpuasa dan ia berdosa tetapi tidak wajib membayar *kaffarat*.

16. Perempuan yang disetubuhi jika ia sadar dan mau maka ia diwajibkan seperti lelaki yang bersetubuh yaitu membayar *kaffarat* dan wajib qadha dan berdosa, karena hukum asal adalah kesamaan keduanya dalam hukum. Jika perempuan yang disetubuhi itu tidak suka atau tidak menginginkan maka puasanya sah dan tidak wajib qadha karena ada hadits, "*Dimaafkan dari umatku; karena salah, lupa, dan terpaksa*"

17. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah jika fajar telah terbit atas orang yang bersetubuh lalu ia seketika itu mencabut (kemaluannya) maka ia wajib qadha dan membayar *kaffarat* karena mencabut merupakan jima' menurut madzhab. Sedangkan Madzhab Imam yang tiga adalah bahwa mencabut bukan termasuk jima', maka seandainya fajar telah terbit dan ia sedang bersetubuh lalu mencabut seketika itu juga maka ia tidak wajib qadha dan membayar *kaffarat*, ini pendapat yang dipilih Syaikh Taqiyyuddin.

18. Orang boleh mengadukan keadaannya kepada orang yang mampu

membantu kesulitannya jika tidak dengan cara yang membuatnya marah.

19. Orang boleh menceritakan tentang sesuatu yang ia tidak ketahui pasti jika ia memungkinkan hal itu, ungkapan, "Apakah ada orang yang paling fakir di antara dua daerah yang lebih membutuhkan daripada kami." Adalah cerita berdasarkan persangkaannya jika tidak maka keyakinan tidak dapat sampai kepadanya kecuali dengan cara mencari penduduk Madinah dari rumah ke rumah.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa wajib membayar *kaffarat* bagi orang yang bersetubuh dengan sengaja dan ingat di siang hari bulan Ramadhan, mereka berbeda pendapat tentang orang yang lupa dan terpaksa.

Imam Abu Hanifah berpendapat, "Bahwa ia wajib qadha dan tidak wajib membayar *kaffarat*."

Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas para ulama berpendapat, "Bahwa orang yang bersetubuh karena lupa maka ia tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar *kaffarat*." Pendapat ini riwayat Ahmad dan dipilih oleh sejumlah pengikutnya diantaranya Syaikh Taqiyyuddin, Ibnul Qayyim dan yang lainnya.

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan diikuti oleh para sahabatnya dan ahlu zhahir yaitu wajib membayar *kaffarat* dan adanya kebatalan puasa karena persetubuhan yang sengaja dan lupa, yang tidak tahu dan terpaksa karena jima' hal yang paling berat dari yang membatalkan puasa karena di dalamnya terdapat syahwat dan kelezatan yang meniadakan tujuan dari puasa dan menghadap Allah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "*Ia meninggalkan makanan dan syahwatnya karena Aku.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Karena tidak tergambar terjadinya lupa dan keterpaksaan dalam persetubuhan karena syahwatnya jika tergerak maka hilanglah makna keterpaksaan dan jadilah sesuatu yang diinginkan.

Adapun mereka yang memandang tidak batalnya dan tidak ada kewajiban membayar *kaffarat* dari persetubuhan orang yang lupa dan terpaksa berargumen dengan beberapa dalil diantaranya:

1. Allah berfirman, "*Ya Tuhan kami janganlah Engkau hukum kami jika*

kami lupa atau kami salah" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

2. Rasulullah SAW bersabda, "*Dimaafkan dari umatku karena salah, lupa dan terpaksa*" (HR. Ibnu Majah).
3. Hadits tentang bersetubuh adalah hanya tentang haknya saja tidak termasuk orang yang lupa dan ini adalah pokok permasalahannya.
4. Persetubuhan karena lupa tidak dikenakan dosa, siksa dunia dan akhirat begitu juga membayar *kaffarat*.
5. Orang yang lupa dan terpaksa tidak melakukan perbuatan maka tidak sah menisbatkan perbuatan itu kepadanya, karena perbuatan yang dinisbatkan kepada orang yang melakukannya adalah sesuatu yang dituju, sedang keduanya (yang lupa dan terpaksa) tidak ada tujuan dan keinginan.
6. Syaikh Abdurrahman bin As-Sa'di berkata, "Yang benar adalah bahwa orang yang bersetubuh karena lupa atau terpaksa tidak batal puasanya dan tidak wajib *kaffarat*, karena Allah memaafkan orang yang lupa dan terpaksa."
7. Adapun perempuan jika ia suka dan rela untuk disetubuhi maka menurut Imam yang tiga ia wajib membayar *kaffarat* sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i tidak wajib membayar *kaffarat*.

Pendapat mayoritas ulama adalah yang benar, dalam riwayat hadits disebutkan "Celaka aku, celaka aku". Al Majd berkata dalam *Al Muntaqa*, secara jelas ini menyatakan bahwa perempuan itu dipaksa.

Para ulama berbeda pendapat, "Apakah *kaffarat* itu gugur karena kesusahan dan kelemahan? Terbagi atas dua pendapat:

Imam Ahmad berpendapat, "Bahwa ia gugur karena Nabi SAW memberikan rukhsah bagi lelaki untuk memberi makan dengan kurma kepada keluarganya, seandainya itu merupakan *kaffarat* maka tidak halal baginya dan keluarganya."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *kaffarat* itu tidak gugur karena kesusahan, karena tidak ada hadits yang menunjukkan hal itu. Bahkan secara jelas adalah tidak ada keguguranya, karena Nabi SAW ketika bertanya tentang derajat *kaffarat* terendah, yaitu memberi makan; orang itu menjawab, "Aku tidak mendapatinya." dan ia tidak bebas dari tanggungannya. Yang mendasar adalah

bahwa ia tetap. Sedangkan mengqiyaskan *kaffarat* ini dengan *kaffarat-kaffarat* dan utang yang tidak gugur karena ada kesusahan.

Adapun *rukhshah* yang diberikan dengan cara memberi makan untuk keluarganya, karena barangsiapa wajib atasnya membayar *kaffarat* jika sudah dibayar oleh orang lain maka ia boleh makan darinya dan memberi makan keluarganya.

*****

٥٦٣- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ: (وَلَا يَقْضِي).

563. Dari Aisyah dan Ummu Salamah RA: Nabi SAW memasuki waktu Shubuh dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh kemudian beliau mandi dan berpuasa. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Imam Muslim menambahkan dalam hadits Ummu Salamah, "dan beliau tidak mengqadhanya...."[196]

Kosakata Hadits

Yushbihu Junuban: Artinya memasuki waktu subuh dan terbit fajar, sementara Nabi dalam keadaan junub dan belum mandi.

Junuban: Dinamakan "*Jinaabah*" karena ia merupakan sebab terhalangnya untuk melakukan ibadah atau karena air jauh dan tempatnya di samping.

Min Jimaa': Min sababiyyah artinya disebabkan bersetubuh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW bersetubuh di malam hari dan barangkali ia memasuki waktu fajar dalam keadaan junub dan belum mandi, lalu beliau berpuasa kemudian mandi setelah terbit fajar dan menyempurnakan puasanya dan tidak mengqadhanya.

---

[196] Bukhari (1925) dan Muslim (1109).

2. Hal ini berlaku umum baik di bulan Ramadhan maupun di bulan yang lainnya. Ibnu Katsir berkata, "Ini adalah pendapat Imam madzhab yang empat dan mayoritas para ulama baik salaf maupun khalaf, diriwayatkan oleh Al Wazir secara *ijma'* bahwa hadits-hadits tentang hal itu *mutawatir*."
3. Sah puasanya orang yang memasuki subuh dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh, atau selain jima'.
4. Jika junub sebab jima' maka sebab selain jima' itu lebih utama.
5. Tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan sunnah dan antara puasa Ramadhan dan selainnya.
6. Boleh melakukan persetubuhan di malam hari bulan Ramadhan walaupun hampir terbit fajar.
7. Jika fajar telah terbit dan ia sedang bersetubuh lalu mencabut maka menurut pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad adalah ia wajib qadha dan membayar kaffarat, karena mencabut itu termasuk jima'.

   Mayoritas ulama diantaranya Imam yang tiga berpendapat, "Mencabut itu bukanlah jima', ia wajib berhenti dari jima' dan tidak wajib qadha serta membayar kaffarat."
8. Sahnya orang berpuasa sementara ia dalam keadaan junub saat fajar terbit, dan sahnya wanita yang haid dan nifas setelah berhentinya darah untuk berpuasa namun belum sempat mandi saat terbit fajar.
9. Keutamaan istri-istri Nabi SAW. Mereka telah mengajarkan umat sesuatu yang banyak terutama hukum-hukum yang hanya diketahui oleh mereka yaitu berupa perbuatan-perbuatan Nabi SAW, semoga Allah meridhai mereka.

*****

٥٦٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

564. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa meninggal dunia dan ia memiliki utang puasa, maka walinya yang mengqadha puasanya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[197]

Kosakata Hadits

Waliyyuhu: Orang yang menguasai sesuatu, walinya jika ia melaksanakannya, bentuk pluranya *awliyaa'*. Secara umum diartikan orang yang dekat dan orang yang menolong baik lelaki atau perempuan, akan disebutkan bahwa yang dimaksud adalah ahli warisnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Utang-utang yang ditinggalkan mayat wajib dibayar, baik utang terhadap Allah seperti zakat, puasa atau utang kepada orang lain.
2. Orang yang paling utama untuk melaksanakan kewajiban itu adalah ahli warisnya yang mempunyai hak untuk berbuat kebaikan bagi si mayat, ini adalah termasuk kebajikan dan kebaikan yang paling mulia.
3. Secara jelas hadits menyatakan kewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan mayat baik wajib karena ada dasar hukumnya atau karena nadzar, maka berpuasa dalam hadits ini *nakirah* (umum) meliputi semua puasa.
4. Orang yang menggantikan pelaksanaan puasa si mayit adalah ahli warisnya yaitu mereka yang mengambil manfaat dari harta yang ditinggalkannya, maka itu menuntut penunaian utang-utang kepada Allah atau utang terhadap makhluk-Nya karena mempraktikkan kaidah hukum, "Barangsiapa memperoleh atau mengambil, maka ia berutang." dan kaidah, "Biaya yang keluar itu dengan pertangungjawaban."
5. Jika si mayit mempunyai beberapa wali maka mereka boleh membagi hari-hari puasa yang ditinggalkannya dan setiap orang berpuasa satu bagian dari hari-hari itu, baik lelaki atau perempuan atau dari dua kelompok walaupun mereka berpuasa pada hari yang sama.

   Hal ini selama tidak disyaratkan berturut-turut seperti membayar

[197] Bukhari (1952) dan Muslim (1147).

kaffarat, karena mereka tidak berpuasa semuanya, akan tetapi salah seorang dari mereka berpuasa sebagian kemudian disempurnakan oleh yang lain.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Perbedaan pendapat terjadi dalam hukum mengqadha puasa yang ditinggalkan si mayit, terbagi atas beberapa pendapat:

1. Tidak diqadha puasanya baik nadzar dan puasa wajib berdasarkan asal hukum, ini adalah pendapat Imam madzhab yang tiga.
2. Wajib dibayar puasa nadzar, adapun puasa wajib tidak diqadha berdasarkan hukum asal, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq, Abu Ubaid, dan didukung oleh Ibnul Qayyim.
3. Wajib dibayar puasa nadzar yang bisa dilaksanakan si mayit tetapi ia belum melaksanakannya begitu juga puasa wajib berdasarkan asal hukum. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, ahli hadits, dan didukung oleh Ibnu Hazm, mayoritas ahli hadits dari kalangan pengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengomentari pendapat ini atas keshahihan hadits.

Imam Al Baihaqi berkata, "Seandainya Imam Asy-Syafi'i memeriksa semua jalur hadits-hadits ini maka ia tidak akan menentangnya *insya Allah.*" Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di dan ia mengatakan, "Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam dalam semua utang yang ditinggalkan mayit terhadap Allah SWT atau terhadap manusia."

Mereka yang menolak berargumentasi dengan dalil-dalil berikut:

Diantaranya firman Allah SWT, "*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*" (Qs. An-Najm [53]: 39).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

لاَ يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَ لاَ يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

"Seseorang tidak boleh melakukan shalat untuk orang lain dan tidak berpuasa untuk puasa orang lain." (HR. An-Nasa`i dalam Al-Kabir)

Diriwayatkan dari Aisyah seperti hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, keduanya perawi dua hadits tentang puasa dari mayit, bersamaan dengan itu mereka berdua bertentangan. Mengikuti pendapat kedua dalam masalah itu lebih utama, karena mereka berdua yang lebih mengetahui makna dari hadits ini.

Mereka yang membolehkan mengqadha secara mutlak mengambil dalil hadits bab ini, karena hadits bersifat umum dalam hal wajib karena asal hukum dan wajib karena nadzar.

Mereka juga berpedoman pada dalil hadits Ibnu Abbas yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*, ia (Ibnu Abbas) berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan ia mempunyai kewajiban puasa satu bulan, apakah aku (harus) mengqadhanya?" Rasulullah menjawab, *"Ya, utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar."*

Adapun mereka yang memperinci; mereka memandang bahwa hadits bab ini dan hadits Ibnu Abbas keduanya bersifat khusus untuk nadzar, pendapat ini didukung oleh Ibnul Qayyim ia mengatakan, "Seseorang tidak boleh menggatikan puasa orang lain maksudnya adalah puasa fardhu, sedangkan nadzar boleh dipuasakan untuk orang lain. Dengan hal ini maka jelaslah kesepakatan antara beberapa riwayat tersebut. Nadzar bukan wajib karena asal hukum akan tetapi diwajibkan oleh manusia atas dirinya, lalu jadilah nadzar pada kedudukan utang yang ia ambil."

Rahasia dari perbedaan antara keduanya adalah bahwa nadzar merupakan kewajiban seorang mukallaf terhadap apa yang ia bebankan, bukan karena hukum syar'i yang menetapkan kewajibannya dari permulaaan. Nadzar merupakan suatu hukum yang paling ringan dari yang ditetapkan oleh Penetap hukum secara mendasar, baik ia menghendaki atau enggan. tanggungan itu mencakup orang yang mampu dan orang tidak mampu. Berbeda dengan

kewajiban-kewajiban yang ditetapkan secara mendasar oleh hukum syar'i itu menurut kadar kemampuan manusia.

Pendapat yang unggul adalah hadits ini bersifat umum dalam hal yang wajib karena asal hukum dan yang wajib karena nadzar. Hadits-hadits dan *atsar* yang bertolak belakang dengan hadits ini tidak menolak hadits ini dan tidak pantas untuk menentangnya.

Ada nash-nash *shahih* yang banyak dari sunnah yang mengandung makna hadits ini. Seorang wanita bangsa khats'amiyyah berkata pada Nabi SAW, "Kalau begitu aku harus berhaji untuk ayahku." Nabi SAW menjawab, "*Ya.*" (HR. Bukhari, 1417 dan Muslim, 2375)

Dan riwayat yang serupa; seorang wanita Juhainah, ketika ia berkata, "Ibuku telah bernadzar untuk berhaji hingga ia meninggal, apakah aku (harus) berhaji untuknya?" Nabi menjawab, "*Ya, berhajilah kamu untuknya. Penuhilah oleh kalian kewajiban terhadap Allah, karena Allah paling berhak untuk dipenuhi.*" (HR. Bukhari, 6771 dan Muslim, 1939)

Sa'ad bin Ubadah berfatwa, "Hendaknya seseorang bersedekah untuk ibunya yang telah meninggal dunia yang belum sempat bersedekah, dan dari niatnya kamu bersedekah, demikianlah makna yang tersirat dari hadits-hadits di atas"

*****

(BAB PUASA SUNNAH DAN PUASA YANG DILARANG)

Pendahuluan

At-Tathawwu' adalah mengerjakan ketaatan secara mutlak, para ahli fikih mengartikannya perbuatan-perbuatan sunnah (tambahan) dari ibadah seperti shalat, sedekah, puasa, dan haji.

Di dalamnya terdapat keutamaan yang besar karena mendapatkan pahala, peleburan dosa, banyaknya kebaikan, dan menambal hal-hal yang wajib, Allah berfirman, "*Barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya*" (Al Baqarah [2]: 184) maksudnya, barangsiapa melakukan lebih dari yang wajib dengan ibadah-ibadah sunnah maka ia lebih mulia, karena kebaikan itu meliputi setiap hal yang bermanfaat.

Allah berfirman dalam hadits qudsi,

وَ لاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

"Hamba-Ku senantiasa mendekat kepada-Ku dengan melakukan ibadah sunnah sehingga Aku mencintainya." (HR. Bukhari).

Imam Ahmad berkata, "Puasa merupakan bentuk ibadah sunnah yang paling utama karena ia tidak dimasuki riya`."

Ada beberapa hadits yang mulia tentang keutamaan puasa, diantaranya riwayat yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

"Setiap amal perbuatan bani Adam itu untuknya, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat, Allah berfirman: kecuali puasa, karena ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia (orang yang puasa) meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya demi Aku."

Allah SWT mengkhususkan dirinya dengan puasa di samping semua amal dalam rangka untuk menyanjung, memuliakan, dan mengagungkannya kemudian Allah mengikutinya dengan balasan kepada orang yang melakukanya tanpa ada bilangan jumlah dan perhitungannya, hal itu karena puasa merupakan rahasia antara Allah dan hamba-Nya yang tidak diketahui oleh selain-Nya.

Kita memohon kepada Allah agar menjadikan amal kita ikhlas untuk-Nya.

*****

٥٦٥- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ، وَبُعِثْتُ فِيْهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

565. Dari Abu Qatadah Al Anshari RA: Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah, lalu beliau bersabda, "*Puasa Arafah menghapus dosa satu tahun lalu dan satu tahun berikutnya,*" beliau juga ditanya tentang puasa hari Asy-Syura, lalu beliau menjawab, "*Puasa Asy-Syura menebus dosa satu tahun yang lalu,*" beliau ditanya tentang puasa hari senin lalu beliau bersabda,

"*Puasa hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan diutus (menjadi nabi), dan diturunkannya (Al Qur`an) kepadaku.*" (HR. Muslim)[198]

Kosakata Hadits

Asy-Syuuraa: Di dalamnya terdapat *alif ta'nits* yang dipanjangkan dan ia lebih fasih daripada dipendekkan, *Asy-Syuuraa* adalah kata sifat yang tidak mempunyai kata kerja, takdirnya: hari masanya *Asy-Syuuraa* atau sifatnya *Asy-Syuuraa*, kata *Asy-Syuuraa* diambil dari lafazh *al 'aasyir* menurut mayoritas para ulama karena hari itu hari yang kesepuluh dari bulan Muharram. Dikatakan: hari itu hari yang kesembilan dari bulan Muharram diambil dari rasa haus atau dahaga seekor unta, karena orang Arab menyebut hari yang kelima dari hari-hari dahaga atauhaus yaitu keempat, demikian juga hari-hari yang lainnya berdasarkan penghitungan ini, maka yang kesembilan menjadi kesepuluh. Pendapat yang pertama lebih tepat dan populer menurut para ulama dan mayoritas kaum muslim, ia merupakan nama yang Islami yang belum dikenal pada masa jahiliyyah.

Bu'itstu fiihi dan *unzila 'alayya fiihi:* Kedua kalimat ini merupakan dua kalimat yang sinonim, dalilnya adalah riwayat yang lain dalam *Shahih Muslim*,

يَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

"Hari ketika aku diutus (menjadi nabi)."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits terdapat kesunnahan berpuasa pada hari Arafah, yaitu hari yang kesembilan dari bulan Dzulhijjah. Puasa tersebut dapat menghapus dosa-dosa pada tahun yang lalu. Adapun tahun yang akan datang maka penghapusan keburukan pada masa yang akan datang hanya terjadi bagi Nabi SAW, karena firman Allah SWT, "*Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.*" (Qs. Al Fath [48]: 6).

   Demikian juga bagi orang yang mengikuti perang Badar terdapat dalam hadits qudsi: "*Kerjakan apa yang kalian kehendaki, Aku*

[198] Muslim (1162).

(Allah) telah mengampuni kalian."

Para ulama berkata, "Makna hadits ini adalah memberikan pertolongan kepada yang berpuasa dan melindunginya, ia tidak membawa dosa, atau menolongnya untuk amal-amal shalih yang dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi di dalamnya."

2. Puasa hari Arafah itu puasa sunnah yang paling utama menurut kesepakatan para ulama.
3. Puasa Arafah disunnahkan bagi selain orang yang berhaji yang sedang wukuf di Arafah berdasarkan riwayat imam hadits yang lima dari Abu Hurairah:

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

   "*Nabi SAW melarang berpuasa hari Arafah di (padang) Arafah.*" Makruh hukumnya puasa Arafah di padang Arafah adalah pendapat mayoritas para ulama diantaranya Imam madzhab yang tiga yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan selain mereka.
4. Hadits menunjukkan kesunnahan berpuasa pada hari Asy-Syura yaitu hari yang kesepuluh dari bulan Muharram, terdapat riwayat di dalam *Shahih Muslim* (1911) dari Ibnu Abbas,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

   "Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkannya."
5. Puasa Asy-Syura dapat menghapus dosa setahun sebelumnya, hal itu karena keutamaannya lebih sedikit daripada puasa Arafah.
6. Terdapat hadits dalam *Shahih Muslim* (1917) Rasulullah SAW bersabda,

   لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ.

   "*Sungguh jika aku masih hidup sampai (tahun) yang akan datang maka aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan.*"

   Oleh karena itu, mayoritas para ulama diantaranya Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad mensunnahkan menggabungkan antara puasa pada hari

yang kesembilan dan kesepuluh.

Secara eksplisit hadits menyatakan bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa kecil dan besar, itu menurut sebagian ulama sedangkan menurut mayoritas para ulama puasa itu tidak menghapus dosa-dosa besar, mereka mengatakan, "Puasa Arafah tidak lebih utama dari shalat lima waktu, ada riwayat dalam *Shahih Muslim* yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ.

"*Shalat wajib yang lima waktu dan shalat Jum'at sampai ke Jum'at berikutnya adalah menghapus dosa diantaranya selama tidak melakukan dosa besar.*"

Imam An-Nawawi berkata, "Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dihapus oleh puasa adalah dosa-dosa kecil, jika tidak ada dosa-dosa kecil maka diharapkan dapat meringankan dosa-dosa besar, jika tidak ada dosa-dosa besar maka ia akan diangkat derajatnya."

Imam Haramain berkata, "Setiap penghapusan dosa yang disebutkan dalam hadits-hadits maka ia menurutku adalah dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar."

Imam An-Nawawi berkata: Hal ini dikuatkan oleh hadits lain; diantaranya adalah hadits Utsman RA ia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

"*Tidaklah seorang muslim yang melakukan shalat wajib lalu memperbagus wudhunya, kekhusyuannya, dan ruku'nya kecuali hal itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu setahun penuh.*" (HR. Muslim, 335).

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Shalat lima waktu dan shalat Jum'at sampai ke Jum'at berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa diantaranya*" (HR. Muslim).

7. Syaikhul Islam berkata, "Hari-hari pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada hari-hari sepuluh dari bulan Ramadhan dan malam-malam sepuluh akhir dari bulan Ramadhan lebih utama daripada malam-malam sepuluh bulan Dzulhijjah."

   Ibnul Qayyim berkata, "Hal demikian itu tidak termasuk hari-hari beramal yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari sepuluh bulan Dzulhijjah, adapun malam-malam sepuluh bulan Ramadhan di dalamnya terdapat malam *Lailatul Qadar* yang lebih baik daripada seribu bulan.

8. Hadits ini menunjukkan kesunnahan puasa hari Senin dari setiap Minggu, hal itu karena hari Senin adalah hari yang diberkahi, di dalamnya Allah memberikan karunia-Nya kepada kaum muslimin dengan tiga jenis karunia yang besar yaitu; kelahiran Nabi SAW, diangkatnya Nabi SAW sebagai rasul yang membawa kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umat ini, dan nikmat yang ketiga adalah diturunkannya Al Qur`anul karim pada hari ini. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang dikhususkan oleh Allah pada hari Senin jadilah hari Senin itu seakan-akan hari bergembira yang mesti kita syukuri, bersyukur kepada Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada-Nya.

9. Begitu juga ada keutamaan pada puasa hari Kamis dari setiap Minggu, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

   تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

   "*Amal-amal perbuatan diperlihatkan setiap hari Senin dan Kamis, aku suka amalku diperlihatkan sementara aku dalam keadaan puasa.*"

10. Tidak ada dalil dalam hadits disyariatkannya menyelenggarakan maulid, karena ibadah itu bersifat *tauqifi* (perkara yang ditentukan langsung

dari Allah) tidak ada ibadah itu kecuali berasal dari *Syaari'* (penetap hukum; Allah), *Syaari'* menentukan ibadah yang diperintahkan pada hari Senin yaitu keutamaan puasanya, ibadah itu hanya berdasarkan yang telah diajarkan dan tidak melebih-lebihkannya.

11. Makna "*diperlihatkan amal-amal*" —*Wallahua'lam*— adalah memperlihatkan amal, menceritakannya, dan balasannya oleh Allah. Yang paling utama adalah diperlihatkan amalnya pada hari ia sedang berpuasa, agar ia memperlihatkan kebagusannya pada hari ini, maka setiap kesempatan mempunyai hiasannya dan bentuk luar yang layak atau pantas.

*****

٥٦٦- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

566. Dari Abu Ayyub Al Anshari RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawwal maka seperti ia berpuasa setahun.*" (HR. Muslim)[199]

Kosakata Hadits

Atba'ahu: Artinya mengikutinya, dan menjadikannya pengikut.

Syawwaal: Yaitu bulan kesepuluh dari tahun qamariyyah dan ia adalah awal bulan haji, dikatakan: disebut syawwal karena waktu penamaannya bertepatan dengan sedikitnya unta, bentuk pluralnya: *syawwaalaat*.

Addahru: Di-*fathah*-kan *dal* dan di-*sukun*-kan *ha* dimuliakan untuk masa-masa yang banyak berbeda-beda, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah setahun qamariyyah, sebagaimana akan dijelaskan dalam hal-hal penting dari hadits.

[199] Muslim (1164).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sunnah berpuasa enam hari pada bulan Syawwal karena hadits yang *shahih* dan jelas ini yang diriwayatkan melalui tiga jalur selain jalur ini. Diriwayatkan oleh Ahmad (22433), Abu Daud (2078), At-Tirmidzi (690) dari tiga sisi hingga dikatakan bahwa ia adalah *mutawatir*. Hal itu bahwa Ad-Dimyathi mengumpulkan jalur-jalur hadits tersebut lalu disandarkan oleh dua puluh lebih perawi, kebanyakan mereka *hafiz* dan *tsiqah*.

2. Disunnahkannya puasa enam hari adalah pendapat Salaf dan Khalaf, mayoritas para ulama diantaranya imam yang tiga; Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

   Adapun Imam Malik berpendapat, "Makruh hukum berpuasanya, agar kalangan umum tidak menyangka bahwa hukumnya wajib karena dekat dengan puasa Ramadhan. Ini merupakan argumen yang sangat lemah dalam menghadapi sunnah yang *shahih* dan jelas, ia adalah argumen yang tidak lurus dan tidak tetap di hadapan pembahasan, penelitian dan alasan yang paling bagus dari Imam Malik adalah apa yang dikatakan seorang peneliti madzhabnya dan pensyarah kitab *Muwattha*'-nya yaitu Abu Umar bin Abdil Barr bahwa hadits ini tidak sampai kepada Imam Malik, seandainya sampai kepadanya pastilah ia mengatakannya.

3. Dikatakan dalam *Al-Iqna' wa Syarhuhu*, "Disunnahkan puasa enam hari pada bulan Syawwal walaupun terpisah-pisah. Keutamaan puasanya tidak diperoleh pada selain bulan Syawwal."

4. Barangsiapa berpuasa enam hari pada bulan Syawwal setelah Ramadhan maka seakan-akan ia berpuasa fardhu setahun, hal itu karena satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat sepertinya; Ramadhan dengan sepuluh bulan, enam hari (bulan Syawwal) menjadi dua bulan, yang demikian itu menjadi sunnah yang sempurna, maka tercapailah pahala beribadah setahun dengan tidak ada kesulitan sebagai karunia dari Allah dan nikmat atas hamba-Nya.

5. Para ulama mensunnahkan berpuasa enam hari itu langsung setelah Hari Raya untuk memelihara urusan yang bersifat umum, diantaranya segera melakukan kebaikan, dan menyegerakannya menunjukkan

kecintaan terhadap puasa dan ketaatan, tidak ada kejenuhan, dan agar tidak ada masalah-masalah yang datang menghalanginya untuk berpuasa jika diakhirkan atau ditunda-tunda. Puasa enam hari setelah Ramadhan seperti shalat sunnah rawatib setelah shalat fardhu, maka shalat sunnah rawatib itu setelah shalat fardhu dan ungkapan-ungkapan yang lainnya.

Adapun keutamaannya diperoleh dalam enam hari puasa yang mana saja dari bulan Syawwal baik terkumpul ataupun terpisah-pisah.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam kebolehan puasa sunnah diantaranya puasa enam hari sedangkan ia mempunyai utang puasa wajib (qadha):

Imam madzhab yang tiga berpendapat, "Boleh puasa sunnah, mereka mengqiyaskanya dengan shalat sunnah sebelum shalat fardhu pada waktunya."

Pendapat yang populer dari madzhab Imam Ahmad adalah haram berpuasa sunnah dan tidak sah selama ia mempunyai kewajiban berpuasa wajib.

Dikatakan dalam *Syarh Al Iqna'*, "Haram berpuasa sunnah sebelum membayar utang puasa Ramadhan, dan tidak sah, Imam Ahmad telah menetapkannya, bahkan memulai puasa yang fardhu hingga mengqhadanya, karena ada hadits:

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ تَطَوُّعًا، حَتَّى تُؤَدى فَرِيْضَتَهُ.

"Sesunguhnya Allah tidak menerima amal yang sunnah sebelum dilaksanakan amal yang fardhu" (HR. Ibnu Abu Syaibah. 34433) secara *mauquf* pada Abu Bakar RA.

Adapun orang yang berpuasa enam hari pada bulan Syawwal dan ia mempunyai kewajiban mengqadha puasa wajib maka dengan demikian ia berpuasa enam hari tersebut sebelum sempurnanya Ramadhan. Hadits, "*Barangsiapa berpuasa Ramadhan....*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah puasa enam hari itu diqadha jika telah keluar dari bulan Syawwal? Ada dua pendapat, yang paling tepat adalah tidak diqadha karena ia merupakan puasa sunnah yang tertinggal waktunya.

Faidah

Asy-Syaikh berkata, "Sebagian ulama menyebut hari kedelapan dengan Idul Abraar. Tidak meyakini bahwa itu adalah Hari Raya karena ia bukan merupakan Hari Raya menurut ijma' dan tidak ada syia'ar-syi'arnya (simbolnya)."

*****

٥٦٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

567. Dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata: Rasulullah bersabda, "*Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*), lafazhnya adalah lafazh Muslim[200].

Kosakata Hadits

Khariifan: Adalah salah satu dari musim setahun yang terjadi antara musim panas dan musim dingin. Rasi bintangnya ada tiga yaitu: Libra, Scorpio dan Sagitarius. Yang dimaksud di sini adalah satu tahun penuh, termasuk bab penyebutan keseluruhan namun yang dimaksud adalah sebagian. Penyebutan secara khusus tidak dengan musim-musim yang lain karena di dalam musim gugur buah-buahan matang, dan tercapainya kemudahan hidup.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Puasa termasuk ibadah fisik yang berat dan jihad termasuk ibadah harta dan fisik yang sulit. Barangsiapa kuat dan melakukan keduanya maka ia telah sampai pada nilai dalam mengerahkan kemampuan dan kekuatannya dalam beribadah kepada Allah. Lebih mementingkan cinta kepada Allah daripada bersenang-senang maka balasannya banyak berdasarkan ukuran kesulitannya. Demikian itu dengan dijauhkan dari neraka Jahanam dan siksanya sejauh tujuh puluh tahun.

[200] Bukhari (2840) dan Muslim (1153).

2. Jumlah itu tidak ada rasionalisasinya, disebutkannya jumlah sebagai cara memperbanyak dan memperjelas sebagaimana orang yang menjauh dari api neraka maka pasti ia masuk surga dengan kepastian janji Allah, karena tidak ada sisi selain surga atau neraka.
3. Dalam hadits terdapat keutamaan berjihad di jalan Allah. Kedudukan jihad dalam Islam sudah dimaklumi.

   Rasulullah SAW bersabda,

   وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.

   "*Puncak dari (agama) adalah jihad di jalan Allah.*"
4. Puasa dijalan Allah disyaratkan tidak adanya kelemahan tubuhnya dari melakukan jihad, jika melemahkannya maka disunnahkan untuk meninggalkanya, karena jihad adalah kemaslahatan umum yang menjalar, puasa adalah suatu ibadah khusus yang hanya untuk orang yang melakukannya. Tiap kali kemaslahatan ibadah itu merata maka ia paling bermanfaat dan utama.
5. Sabda Nabi, "*Tidaklah seorang hamba...*" Ubudiyah makhluk kepada Allah itu terbagi dua bagian:

   Ibadah yang umum dan ibadah yang khusus; ibadah yang umum itu meliputi semua makhluk termasuk orang-orang kafir dan orang yang durhaka, Allah SWT berfirman, "*Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*" (Qs. Maryam [19]: 93).

   Ibadah itu adalah ibadah yang universal yang semua tunduk kepada-Nya, Allah lah Sang Penguasa yang memerintah mereka dengan menghidupkan, mematikan, memberi nikmat dan laknat, maka mereka (makhluk) berada dalam kekuasaan-Nya, mereka hamba-Nya yang ditundukkan dengan penciptaan dan perintah-Nya.

   Ibadah yang khusus; yaitu ibadah bagi orang-orang yang beriman, mereka beribadah kepada Allah dengan menaati-Nya, mengerjakan syari'at dan melaksanakan ketetapan hukum-Nya dalam firman Allah SWT, "*Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56).

٥٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ: حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

568. Dari Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengira beliau tidak berbuka; dan beliau berbuka sehingga kami mengira beliau tidak puasa, aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali hanya di bulan Ramadhan, dan aku tidak melihatnya memperbanyak puasa selain pada bulan Sya'ban." (HR. *Muttafaq 'Alaih*), lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim[201].

Kosakata Hadits

Hattaa: Memajrurkan yang berarti "*ila* (ke/sampai)".

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW berpuasa di hari-hari yang banyak secara berturut-turut sehingga disangka beliau tidak akan berbuka, beliau hanya menyempurnakan puasa sebulan pada bulan Ramadhan, dan beliau berbuka pada hari-hari berikutnya sehingga beliau disangka tidak akan berpuasa.
2. Kemungkinan alasan Nabi berpuasa terkadang pada hari-hari yang banyak terus-menerus dan terkadang terus-menerus berbuka, adalah bahwa Nabi SAW memperhatikan kemaslahatan dalam masalah itu, jika ada kesempatan pada hari-hari yang ringan pekerjaannya maka ia berpuasa. Jika waktunya padat dengan pekerjaan untuk kaum muslim secara umum maka beliau mengutamakan untuk berbuka dan tidak berpuasa. Dalil dari hal itu adalah bahwa puasa dan berbukanya itu tidak pada waktu tertentu atau bulan tertentu.

---

[201] Bukhari (1969) dan Muslim (1156).

3. Adapun pada bulan Sya'ban Nabi SAW memperbanyak berpuasa, hal itu adakalanya untuk mengagungkan bulan Ramadhan dan menjadikan puasanya di bulan Sya'ban seperti shalat-shalat rawatib sebelum shalat fardhu. Barangkali hikmahnya adalah sebagai latihan dan persiapan untuk puasa Ramadhan, maka puasa tidak datang sedangkan jiwa tidak menginginkannya. Sebagian ulama berkata, "Bulan Sya'ban sering dilupakan oleh orang-orang karena letaknya antara dua bulan yang agung yaitu Rajab dan Ramadhan."

   Dikatakan dalam *Subul As-Salam*, "Mungkin Rasulullah berpuasa karena hikmah-hikmah ini semuanya."

4. Di dalam hadits terdapat dalil bahwa Nabi SAW tidak mengkhususkan puasanya dalam satu waktu; dan tidak pada waktu yang lainnya. Hendaknya seorang muslim memperhatikan kemaslahatan dalam ibadahnya, ia mendahulukan mana yang lebih penting dan yang selanjutnya, mendahulukan ibadah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum serta tidak melalaikan yang lainnya. Pembagian waktu dan penyusunan amal-amal termasuk hal yang didorong oleh hukum syar'i yang agung.

5. Hendaknya seorang muslim menghiasi jiwa dan melatihnya untuk taat kepada Allah sehingga terbiasa dan bersahabat dengannya, dan ibadah itu pun menjadi mudah baginya setelah dirasakan sulit dan berat.

*****

٥٦٩- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

569. Dari Abu Dzar RA ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan; tiga belas, empat belas, dan lima belas." (HR. An-Nasa'i, At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban[202].

---

[202] An-Nasa'i (4/222), At-Tirmizi (761), dan Ibnu Hibban (3647).

Peringkat Hadits

Hadits ini *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban yaitu hadits Abu Dzar, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga hadits Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Jarir secara *marfu'*, dinilai *shahih* oleh Abu Zur'ah dan disepakati oleh Jarir.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan* dan ia mempunyai beberapa jalur periwayatan yang lain."

Kosakata Hadits

Tsalaatsa 'Asyrata (tiga belas)...: Disebut hari-hari putih (*ayyaamul biidh*), hal itu karena putihnya (jernih) malam pada hari-hari tersebut, dengan terbitnya bulan secara utuh.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menunjukkan kesunnahan puasa tiga hari pada setiap bulan dalam setahun. Pahala tiga hari itu adalah senilai dengan puasa satu bulan penuh, karena satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali, ukuran balasan ini ditunjukkan oleh riwayat yang terdapat dalam *Sunan* yang empat yaitu hadits Qatadah bin Malhan bahwa Nabi SAW bersabda,

   هِيَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

   "*Ia (puasa tiga hari) seperti puasa setahun.*"

   Maka orang yang melanggengkan puasa tiga hari pada setiap bulan seakan-akan ia berpuasa setahun penuh.

2. Yang lebih utama tiga hari dari sebulan itu adalah tiga belas, empat belas, dan lima belas berdasarkan hadits bab ini, dan berdasarkan hadits riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang *shahih* dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda,

   صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ، ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

"*Puasa tiga hari dari setiap bulan seperti puasa selama setahun, hari-hari putih yang berseri itu tiga belas, empat belas, dan lima belas.*"

3. Disunnahkan puasa tiga hari adalah pendapat mayoritas para ahli bahkan Al Wazir meriwayatkan kesepakatan atas keutamaannya.
4. Pengkhususan keutamaan puasa pada hari putih yang tiga hari sebagaimana terdapat dalam sunnah yang suci, di dalamnya terdapat mukjizat ilmiah. Para dokter menyebutkan bahwa kelembaban tubuh bertambah pada hari-hari itu bersamaan dengan bertambahnya cahaya bulan, dan kesempurnaannya. Puasa membantu meringankan dari endapan dan menghilangkannya dari tubuh, sebagaimana bahwa puasa ketika bertemu dengan tubuh dipenuhi dengan kelembaban itu meringankan kelebihannya dan menghilangkannya dari tubuh orang yang berpuasa. Allah mempunyai hikmah dan rahasia di balik syari'at-Nya.

*****

٥٧٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

570. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah bersabda, "*Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sedang suaminya berada di dekatnya kecuali dengan izin suaminya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Ini adalah lafazh Bukhari. Abu Daud menambahkan, "*Kecuali puasa Ramadhan*"[203] .

Peringkat Hadits

Tambahan Abu Daud dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al Majmuu', "Sanadnya *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim."

---

[203] Bukhari (1991) dan Muslim (1921).

Kosakata Hadits

Syaahidun: Berada disisinya tidak pergi, Allah berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya), di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 185) maksudnya barangsiapa di antara kalian bermukim; tidak bepergian.

Bi Idznihi: berasal dari *Adzina – ya'dzanu – idznan*, yang berarti membolehkannya, diantaranya izin suami kepada istrinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hak suami atas istrinya itu besar, yaitu kewajiban istri menaatinya, mengikuti perintahnya, memenuhi permintaannya yang adil, dan keinginan-keinginannya yang memungkinkan.

2. Syaikhul Islam berkata, "Jika seorang perempuan telah menikah maka suaminya lebih memilikinya daripada ayahnya dan menaati suaminya lebih wajib berdasarkan riwayat At-Tirmidzi(1079) dari Nabi SAW beliau bersabda,

   لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

   "*Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.*"

3. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sedang suaminya berada di sisinya (tidak bepergian jauh), kecuali dengan izinnya dan persetujuannya. Adapun jika ia tidak ada maka ia boleh berpuasa dan tidak memerlukan izinnya, karena puasanya tidak menghilangkan hak-hak suaminya, dibolehkan puasa adalah arti dari hadits bab ini dan karena arti yang dimaksud dari larangan tidak ada.

   Adapun puasa wajib seperti puasa Ramadhan baik pelaksanaan ataupun pengqadhaan, maka ia didahulukan dari menaati suami, wajib atasnya berpuasa walaupun suami membencinya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan atau kedurhakaan

kepada Sang Khalik.

4. Seandainya seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, maka sah puasanya bersamaan dengan itu pula puasanya diharamkan atasnya. Demikian itu karena hak suami atas istrinya didahulukan atas puasa sunnah.
5. Akan tetapi sebaiknya antara suami dan istri ada pergaulan dan komunikasi yang baik.
6. Izin dari suami tidak disyaratkan jelas akan tetapi jika ia mengetahui dari kondisi yang menunjukkan kerelaanya, maka itu cukup karena izin yang bersifat kebiasaan seperti izin bersifat lafzhi.

*****

٥٧١- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

571. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA: Bahwa Rasulullah SAW melarang puasa dua hari; hari Idul Fithri dan hari Idul Adha. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[204]

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Idul Fithri dan Idul Adha keduanya adalah Hari Raya kaum muslimin yang pada hari itu mereka menampakkan kesukaan, kegembiran, dan kebahagiaan, maka keduanya adalah hari bersyukur kepada Allah atas puasa bulan Ramadhan dan atas pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban.

   Keduanya adalah hari bergembira bagi kaum muslimin, mereka leluasa melakukan hal-hal yang mubah dan baik. Mungkin hikmah dari diharamkannya puasa dan wajib berbuka adalah untuk membedakan bulan puasa dari bulan berbuka pada Idul Fithri dan menikmati hewan kurban yang telah diperintahkan oleh Allah, firman-Nya, "*Maka apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya.*" (Qs. Al Hajj [22]: 36)

[204] Bukhari (1991) dan Muslim (1921).

Berpuasa itu meninggalkan sunnah ini.

2. Puasa pada dua hari ini merupakan hal yang melanggar dan menafikan syariat Allah dan memperbolehkannya, oleh karena itu Penetap hukum melarang puasa pada kedua hari itu dan memerintahkan untuk berbuka.

3. Puasa dua Hari Raya itu haram berdasarkan ijma' dan puasanya tidak sah secara hukum. Seandainya orang berpuasa pada kedua hari itu karena untuk mengqadha, nadzar, puasa sunnah, atau yang lainnya maka tidak sah puasanya.

4. Puasa pada Hari Raya itu sesuatu yang disepakati oleh kaum muslimin, dan telah nyata ketetapannya, tidak berdasarkan besar dan kecilnya bulan, begitu juga tidak berdasarkan penentuan masuk dan keluarnya dengan hisab. Akan tetapi berdasarkan persaksian yang jujur yang hanya melalui penglihatan mata. Terdapat riwayat dalam *Shahih Bukhari* (1767) dan *Muslim* (1799) bahwa Nabi SAW bersabda, "*Jika kalian melihatnya maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berbukalah.*"

   Jika telah nyata melihatnya maka mereka menganggap hari ini adalah Hari Raya mereka, maka haram puasanya dan puasanya adalah hal yang tidak biasa bagi kaum muslim, berdasarkan riwayat Ad-Daruquthni dari Abu Hurarirah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Berbukamu adalah hari kalian berbuka dan berkurbanmu adalah hari kalian berkurban*".

   Syaikhul Islam berkata, "Hilal (bulan) adalah nama untuk apa yang dilihat oleh orang-orang, mereka berintegrasi di antara mereka. Berbuka itu hari di mana orang-orang berbuka, dan berkorban itu hari di mana orang-orang berkorban."

5. Pendapat yang populer dari dari madzhab dua imam yaitu Imam Abu Hanifah dan Ahmad bahwa jika melihat bulan telah pasti di suatu negeri maka orang-orang semuanya harus berpuasa, walaupun berbeda tempat terbitnya.

   Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Perbedaan tempat terbitnya bulan itu diperhitungkan."

   Syaikhul Islam berkata, "Tempat terbitnya bulan itu berbeda-beda

berdasarkan kesepakatan para ahli, jika telah disepakati maka wajib puasa jika tidak maka tidak wajib."

Itu adalah pendapat dalam madzhab Ahmad, pendapat ini dipilih oleh kebanyakan para peneliti.

Perbedaan tempat terbit ditentukan oleh ahli astronomi dengan 2226 km.

6. Syaikhul Islam berkata, "Tidak boleh berpedoman kepada perhitungan bintang-bintang, orang yang berpedoman kepadanya itu berarti menafikan syari'at dan berbuat bid'ah dalam agama, ia juga berbuat kesalahan menurut akal, ilmu falak, karena para ahli astronomi mengatakan bahwa melihat bulan tidak bisa akurat melalui perhitungan, karena berbeda dengan berbedanya ketinggian dan kerendahan tempat dan lain-lain.

*****

٥٧٢- وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

572. Dari Nubaisyah Al Hudzali RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hari-hari Tasyrik adalah hari makan dan minum, dan dzikir kepada Allah Azza wa jalla.*"(HR. Muslim)[205]

٥٧٣- وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- قَالاَ: (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

573. Dari Aisyah dan Ibnu Umar RA, mereka berkata: Tidak ada keringanan untuk puasa pada hari *tasyrik* kecuali bagi orang yang tidak mendapati hewan kurban. (HR. Bukhari)[206]

---

[205] Muslim (1141).
[206] Bukhari (1859).

Kosakata Hadits

Lam Yurakkhash: Rukhshah secara bahasa berarti memudahkan dalam suatu masalah, maksudnya di sini adalah tidak dibolehkan berpuasa kecuali karena sesuatu yang disebutkan tadi.

Ayyaama At-Tasyriq: yaitu tiga hari; sebelas, dua belas, dan tiga belas dari bulan Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena orang-orang mendendeng daging hewan kurban dan menjemurnya di bawah sinar matahari agar menjadi kering, hal itu setelah diukur dan dipotong-potong.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hari tasyrik itu ada tiga hari; sebelas, dua belas, dan tiga belas dari bulan Dzulhijjah adalah hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah, hari-hari itu merupakan hari-hari bahagia yang mengikuti hari Idul Adha dengan makan daging kurban dan sedang-sedang saja dalam hal-hal yang mubah, hari itu adalah hari berdzikir kepada Allah di mana pada hari itu diperintahkan bertakbir, yaitu pada hari yang telah ditentukan yang difirmankan oleh Allah, "*Dan berdzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan*."(Qs. Al Baqarah [2]: 203). Disebut hari tasyrik karena orang-orang mendendeng daging hewan kurban dan menjemurnya di bawah sinar matahari agar kering untuk disimpan beberapa hari.
2. Oleh karena tugas-tugas agama ini, ketakwaan untuk melaksanakannya, dan oleh karena kaum muslim pada hari-hari itu melepaskan kegembiraan berhari raya, memakan apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yaitu hewan kurban, maka mereka dalam jamuan Allah SWT. Oleh karena semuanya ini dan karena mengikuti perintah-Nya maka haram puasa pada hari-hari tersebut dan tidak sah baik fardhu, sunnah, nadzar, atau puasa yang lainnya. Jika orang berpuasa karena alasan tersebut maka ia tidak mendapatkan balasan karena puasanya tidak sah pada hari-hari tersebut.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang puasa pada hari tasyrik, terbagi atas tiga pendapat:

1. Puasanya tidak sah kecuali puasanya haji *tamatu'* dan *qiran* karena tidak adanya hewan sembelihan kurban.
2. Tidak sah puasanya secara mutlak, tidak dari puasa *tamattu', qiran*, dan lain-lain.
3. Boleh puasa bagi orang yang melakukan haji *tamattu'* dan *qiran*, dan setiap puasa yang mempunyai sebab seperti nadzar, dan *kaffarat*. Puasa yang tidak mempunyai sebab maka tidak sah.

Pendapat yang benar dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa puasanya diharamkan, tidak sah kecuali bagi haji *tamattu'* dan *qiran* jika tidak ada hewan kurban, maka ia boleh puasa pada tiga hari tasyrik karena hadits bab yang bersama kita.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang paling unggul adalah sah dan bolehnya puasa orang yang haji *tamattu'*, karena hadits yang memberikan rukhshah baginya adalah hadits *shahih* dan ia jelas dalam hal tersebut, maka tidak ada yang menentangnya."

*****

٥٧٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

574. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan bangun malam, dan janganlah kalian khususkan hari Jum'at dengan berpuasa kecuali salah seorang dari kalian telah terbiasa berpuasa.*" (HR. Muslim)[207].

[207] Muslim (1144).

٥٧٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

575. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali ia berpuasa satu hari sebelum atau sesudahnya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[208]

Kosakata Hadits

Laa Takhushshuu (*Janganlah kalian mengkhususkan*): Maksudnya jangan menyendirikan atau memisahkannya dari yang lainnya; yaitu hari-hari dan malam-malam yang lain.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hari Jum'at adalah hari yang paling utama berdasarkan riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda,

   أَفْضَلُ أَيَامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

   "*Hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jum'at.*"

   Dalam *Shahih Bukhari* (847) dan Muslim (1412) bahwa Nabi SAW bersabda,

   مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: هَدَانَا اللهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ.

   "*Tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada hari yang lebih baik daripada hari Jum'at yang Allah telah memberikan hidayah dan menyesatkan manusia pada hari itu.*"

   Hari Jum'at adalah Hari Rayanya kaum muslim dalam setiap minggu,

---

[208] Bukhari (1985), Muslim (1144).

dan berkumpulnya itu perkumpulan kaum muslim yang paling utama selain perkumpulan di Arafah. Oleh karena itu, puasanya dimakruhkan karena hari itu adalah hari berhias, dan berbahagia di mana orang Islam memperlihatkan keagungan Islam, kekuatan, dan dilaksanakannya syi'ar-syi'ar agama dengan antusias, kekuatan, dan ketekunan. Puasa itu membuat lemah orang yang berpuasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Jika ada beberapa kemaslahatan berkumpul maka dahulukan yang paling bermanfaat.

Imam An-Nawawi berkata, "Hikmah dari makruhnya puasa adalah bahwa hari itu merupakan hari berdoa, dzikir, dan beribadah, maka disunnahkan berbuka agar lebih membantu untuk melakukan hal-hal tersebut, dan karena hari Jum'at merupakan Hari Raya mingguan yang pada hari tersebut Allah memberikan hidayah kepada umat, ketika orang-orang Yahudi tersesat mereka mengagungkan hari Sabtu dan orang-orang Nashrani tersesat mereka mengagungkan hari Ahad. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan hidayah-Nya. Dalam hadits ada larangan yang jelas mengkhusukan malam Jum'at dengan melakukan shalat tidak pada malam-malam yang lain, ini telah disepakati kemakruhannya."

2. Dua hadits tersebut menunjukkan kemakruhan menyendirikan hari Jum'at dengan berpuasa, kemakruhan pengkhususan malam Jum'at dengan shalat malam, supaya manusia tidak menjadikan syari'at yang tidak diperintahkan oleh Allah, adapun puasanya atau shalatnya tanpa ada tujuan pengkhususan malam, dan hari ini maka tidak termasuk dalam larangan.

3. Dua hadits tersebut menunjukkan bolehnya puasa dan hilangnya kemakruhan dengan salah satu dari dua hal:

   a. Hari Jum'at itu bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan, seperti berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, lalu hari berpuasanya bertemu pada hari Jum'at.

   b. Jika tidak menyendirikan hari Jum'at dengan berpuasa akan tetapi menggabungnya dengan hari lainnya yaitu dengan berpuasa satu hari sebelumnya atau sesudahnya.

Dalam dua kondisi ini hilanglah kemakruhan karena tidak ada pengkhususan hari Jum'at.

4. Secara jelas hadits tersebut menyatakan haram berpuasa, karena larangan itu menunjukkan pengharaman, sebagaimana ditemukan dalil-dalil lain yang *shahih* yang menunjukkan wajibnya berbuka dan pengharaman berpuasa, seperti hadits Juwairiyyah dalam *Shahih Bukhari* dan bersamaan dengan ini mayoritas para ulama berpendapat bahwa larangan itu untuk penyucian bukan untuk pengharaman karena larangan itu ditujukan pada pengkhususannya dengan puasa dan shalat bukan pada puasa dan shalat itu sendiri.

   Barangkali pengambilan kesimpulan mayoritas para ulama dalam memakruhkan bukan mengharamkan itu bahwa mereka memandang kebolehan berpuasa dengan diiringi sehari sebelum atau sesudahnya dan kebolehannya jika bertepatan bertemu dengan puasanya seorang muslim yang sudah terbiasa. Maka mereka menetapkan bahwa larangan tersebut bukanlah suatu keharusan sebagaimana pada dua Hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha yang tidak diperbolehkan berpuasa disebabkan suatu hal. *Wallahua'lam.*

Dua Faidah

1. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata, "Ibadah-ibadah itu dibangun berdasarkan perintah, larangan, dan mengikuti. Puasa pada hari kelahiran, dua puluh tujuh Rajab, dan yang sepertinya itu termasuk bid'ah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau telah tegas bersabda, "*Barangsiapa yang melakukan amal perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka amal itu ditolak.*" (HR. Muslim, 3243) maka hal-hal tersebut dan yang sepertinya itu ditolak."

2. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Puasa Rajab hadits-haditsnya semua *maudhu'* yang tidak dijadikan pedoman oleh para ulama. Riwayat tentang *fadhailul a'maal* (keutamaan amal) bukan termasuk riwayat yang *dha'if* akan tetapi umumnya termasuk hal-hal yang didustakan dan dibuat-buat (palsu)."

*****

٥٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلاَ تَصُوْمُوْا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

576. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa.*" (HR. Lima Imam hadits) Imam Ahmad menganggap *munkar* hadits tersebut[209].

Peringkat Hadits

Hadits *dha'if.* Hadist itu dianggap *munkar* oleh Imam Ahmad, karena ada Ala' bin Abdurrahman, sebagian mereka mengatakan bahwa ia adalah termasuk perawi Muslim, Al-Hafiz berkata dalam *At-Taqriib*: "Ia dapat dipercaya, dan mungkin ia salah."

Ahmad bin Ma'in berkata: "Hadits ini *munkar*, Al Baihaqi dan At-Thahawi menganggap lemah hadits tersebut berdasarkan hadits Abu Hurairah yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*: "*Janganlah salah seorang dari kalian mendahulukan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari.*"

As-Syaukani berkata, "Mayoritas para ulama melemahkan hadits ini."

Kosakata Hadits

Idza Intashafa Sya'baanu: Maksudnya jika telah melewati pertengahannya dan tinggal setengahnya.

Laa Tashuumuu: *Laa* disini adalah *laa nahiyah* (larangan) dan kata kerja setelahnya dijazemkan dengan membuang huruf *nun*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di antara tujuan hukum syar'i adalah membedakan ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu terdapat riwayat dalam *Shahih Muslim*:

[209] Ahmad (9333), Abu Daud (2337), At-Tirmidzi (738), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/172), dan Ibnu Majah (1651).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ لاَ نُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

"Bahwa Nabi SAW memerintahkan agar kita tidak menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga kita berbicara, atau keluar."

Ini adalah hikmah niat yang dapat membedakan suatu kebiasaan dengan ibadah dan membedakan ibadah-ibadah yang satu dengan yang lainnya.

2. Di antara tujuan ini — *Wallahua'lam*— dilarang berpuasa jika memasuki pertengahan bulan Sya'ban agar puasa bulan Ramadhan terpisah dan berdiri sendiri.

   Barangkali di antara hikmahnya juga: tercapainya rileksisasi untuk menghadapi puasa Ramadhan, hingga puasa tidak datang saat orang muslim dalam keadaan bosan, dan malas untuk berpuasa, akan tetapi ia menghadapinya dengan antusias dan semangat. Alasan ini tidak menafikan dua hadits Aisyah dan Ummu Salamah tentang puasa Sya'ban seluruhnya atau kebanyakannya. Jiwa itu untuk mengikuti perintah beribadah bukan hanya satu, dan hukum itu bagi yang sudah biasa.

3. Larangan berpuasa ini disyaratkan berdasarkan riwayat dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

   لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

   "*Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali yang terbiasa berpuasa maka berpuasalah.*"

   Maka barangsiapa yang terbiasa berpuasa lalu bertepatan dengan waktu sesudah pertengahan bulan Sya'ban maka berpuasalah, karena ia tidak termasuk dalam larangan.

4. Larangan berpuasa pada pertengahan akhir bulan Sya'ban, hal ini dalam kondisi jika dimulai pada pertengahan dan sesudahnya, adapun jika berpuasa sebelum pertengahan kemudian diteruskan sampai akhir

bulan maka itu tidak termasuk yang dilarang agar tidak bertentangan dengan riwayat dalam *Shahih Bukhari* (1834), dan *Shahih Muslim* (1957) yaitu hadits Aisyah, ia berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

"Nabi SAW tidak berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban, sesungguhnya beliau berpuasa pada seluruhnya."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat apakah larangan itu untuk *tanziih* (penyucian) atau *tahriim* (pengharaman)?

Kebanyakan ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa larangan itu menunjukkan haram."

Sebagian mereka berpendapat, "Bahwa larangan itu untuk *tanziih*, ini juga adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad, hal itu berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *Al Musnad* (25434) yaitu hadits Ummu Salamah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ، يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ.

"Bahwa Nabi tidak berpuasa satu bulan penuh dari setahun kecuali bulan Sya'ban yang diteruskan dengan puasa Ramadhan."

Hadits Ummu Salamah itu tidak menafikan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari (1781) dan Muslim (1812) bahwa Nabi SAW bersabda, "*Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu dan dua hari kecuali orang yang terbiasa berpuasa maka berpuasalah.*" Ini termasuk puasa yang tidak bertujuan untuk mendahului Ramadhan satu atau dua hari.

*****

٥٧٧- وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلاَّ فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضَغْهَا). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوْخٌ.

577. Dari Shamma' binti Busr RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang diwajibkan pada kalian, jika salah seorang dari kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur atau kayu pohon maka kunyahlah.*" (HR. Lima Imam hadits) para perawinya dapat dipercaya hanya saja Hadits ini *mudhtharib* dan diingkari oleh Imam Malik. Abu Daud berkata, "Hadits tersebut di-*mansukh* (dihapus)."[210]

Peringkat Hadits

Hadits tersebut *hasan*. Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat, Al Hafizh berkata, "Para perawinya dapat dipercaya."

Ia telah mengkritik hadits tersebut dengan *Mudhtharib* karena hadits ini datang dari riwayat Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya Ash-Shama', dikatakan; dari Abdullah dengan tanpa saudara perempuannya.

Dijawab: Bahwa ini bukanlah cacat yang parah karena ia termasuk sahabat dan hal itu tidak membahayakan dalam periwayatannya, mereka semua orang yang adil. Adapun klaim nasakh terhadap hadits ini dengan hadits yang sesudahnya maka itu tidak benar, karena hadits ini lebih kuat dari yang sesudahnya dan kemungkinan membawa hadits yang sesudahnya kepada makna yang lain.

At-Tirmidzi menganggap *hasan* hadits ini, dan Al Hakim menilainya *shahih* serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Imam An-Nawawi mengatakan, "Bahwa hadits tersebut dinilai *shahih* oleh para imam, sebagaimana dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, Abdul Haq, dan Al Mubarakfury.

---

[210] Ahmad (25828), Abu Daud (2421), At-Tirmidzi (744), An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (2/143), dan Ibnu Majah (1726).

Sebagian mereka menilainya *dha'if* di antara mereka adalah An-Nasa`i, Ath-Thahawi dan Al Hafizh."

Kosakata Hadits

Busr: Namanya adalah Bahiyyah Al Muzaniyyah.

Lihaa 'Inab: yaitu kulit/lapisan sesuatu. Maksudnya adalah kulit anggur (buah-buahan yang sudah dikenal).

Falyamdhagh-ha: Maksudnya memakannya untuk berbuka.

*****

٥٧٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُوْمُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيْدٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ). أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

578. Dari Ummu Salamah RA: Bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada hari Sabtu dan hari Ahad, beliau bersabda, "*Keduanya adalah Hari Rayanya orang-orang musyrik dan aku ingin tampil beda dengan mereka.*" (HR. An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, hadits ini adalah lafazhnya[211].

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3616) dan Hakim (1593) ia berkata, "Sanad Hadits ini *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi." Abdul Haq Al-Isybili men-*dha'if*kan hadits ini karena ada perawi yang tak dikenal keadaaanya dalam sanadnya. Seandainya hadits ini *shahih* tidak patut dianggap sebagai penghapus bagi hadits Ass-Shama` binti Busr, dan tidak berlawanan dengannya, karena kemungkinan ditarik kesimpulan bahwa berpuasa pada hari Sabtu yang mengiringi hari Jum'at. Dengan demikian

[211] An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (2/146) dan Ibnu Khuzaimah (2167).

tidak terjadi pengkhususan hari Sabtu. Oleh karena itu, Ibnu Abdul Hadi berkata setelah hadits Ibnu Abbas, "Ini tidak bertentangan dengan pengkhususan berpuasa pada hari Sabtu." Syaikhul Islam berkata, "Dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukan pengkhususan berpuasa pada hari Sabtu, *Wallahua'lam.*"

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits no. 577 itu menunjukkan kemakruhan berpuasa hanya pada hari Sabtu, hal itu disyaratkan jika tidak bertepatan puasa yang biasa dilakukan, atau mengqadha, nadzar, atau *kaffarat.*
2. Hikmah dari pelarangan puasa —*Wallahua'lam*— bahwa hari Sabtu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan mereka melepaskan diri dari kesibukan dan pekerjaan, mengkhususkan diri untuk beribadah, maka berpuasa pada hari itu menyerupai pengagungan mereka terhadap hari tersebut. Menyerupai orang-orang kafir itu diharamkan, barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.
3. Adapun jika menggabungkan hari Sabtu dengan hari Jum'at maka kemakruhan itu hilang, karena tidak ditemukan penyerupaan dengan salah satu kelompok itu (Yahudi dan Nashrani). Ini adalah yang ditunjukan oleh hadits no. 578 berpuasa dua hari itu (Jum'at dan Sabtu) berbeda dengan dua agama, karena setiap pemeluk agama itu mengagungkan satu hari tidak mengagungkan dua hari sekaligus.
4. Syaikhul Islam berkata, "Dalil-dalil dari Al Qur`an, Sunnah, dan ijma', dan pengungkapan itu menunjukan bahwa menyerupai orang-orang kafir itu hal yang dilarang, maka tidak boleh kaum muslim menyerupai mereka dalam hal yang dikhususkan untuk Hari Raya mereka, tidak juga makan dan minum, pakaian, mandi, menyalakan api, tidak boleh membatalkan kebiasaan dari hidup atau beribadah, atau yang lainnya, atau meninggalkan tugas-tugas yang rutin dari menghasilkan karya, perdagangan, atau menjadikan hari beristirahat, berbahagia, dan bermain dengan cara yang berbeda dari hari sebelum dan sesudahnya. Begitu juga tidak dibolehkan mempersiapkan acara, memberikan hadiah, dan memperlihatkan perhiasan. Yang tepat adalah hari itu

dijadikan seperti hari-hari yang lain.

5. Ibnul Qayyim berkata, "Para ulama setuju bahwa haram memberikan hadiah pada Hari Raya keagamaan orang kafir, mengucapkan selamat kepada mereka pada Hari Raya mereka, karena di dalamnya terdapat bahaya yang menyebabkan kekufuran. Oleh karena itu, sebaiknya seorang muslim tampil beda dengan ahli kitab dalam perayaan dan ibadah mereka. Pembedaan ini bertujuan sebagaimana Nabi SAW berpuasa pada hari Sabtu danAhad untuk suatu tujuan tampil beda dengan orang musyrik dan ahli kitab.

*****

٥٧٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

579. Dari Abu Hurairah RA: Nabi SAW melarang berpuasa Arafah di Arafah. (HR. Lima Imam hadits) selain At-Tirmidzi, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim. Al Uqaili menganggapnya sebagai hadits *munkar*[212].

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if.* Dikatakan dalam *At-Talkhish,* "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Hakim, dan Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Di dalamnya ada Mahdi Al Hijri yang tidak dikenal. Al Uqaili meriwayatkannya dalam *Ad-Dhu'afa`* melalui Mahdi Al Hijri. Al Uqaili berkata, "Ia tidak diikuti."

Al Uqaili berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad-sanad yang bagus bahwa beliau tidak berpuasa Arafah di Arafah dan larangan berpuasa itu tidak *shahih* berasal dari Nabi SAW."

---

[212] Ahmad (1773), Abu Daud (2440), An-Nasa`i (3/252), Ibnu Majah (1732), Ibnu Khuzaimah (2101), Al Hakim (1587), dan Al 'Uqaili (1/298).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hari Arafah adalah hari yang agung dan puasanya adalah puasa sunnah yang paling utama. Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

   صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

   "*Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah semoga dengan ini dapat menghapus dosa pada tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya*".

   Kecuali bagi orang yang sedang berhaji pada hari Arafah itu disibukkan dengan tugas-tugas hari itu seperti; *talbiyah*, *takbir*, dzikir, dan doa. Dzikir-dzikir itu khusus pada hari ini. Tugas itu dapat hilang pahalanya dengan lewatnya hari itu yang tidak terulang dalam hidup seorang muslim.

2. Oleh karena itu, dimakruhkan berpuasa Arafah di Arafah agar orang yang sedang berhaji kuat untuk melakukan tugas-tugas pada hari yang agung ini, yaitu berdzikir dan berdoa.

3. Tidak ada kesunnahan berpuasa Arafah di Arafah adalah menurut pendapat mayoritas para ulama, di antara mereka adalah imam madzhab yang tiga; Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (1853), Muslim (1896):

   أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَ، وَهُوَ يَخْطُبُ بِعَرَفَةَ.

   "Ummu Fadhl memberikan susu kepada Nabi SAW, lalu Nabi meminumnya sementara beliau sedang berkhutbah di Arafah.

   Ibnu Umar berkata,

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ مَعَ عُمَرَ، ثُمَّ مَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.

"Aku berhaji bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman; tidak ada yang berpuasa satupun dari mereka."

4. Syaikhul Islam berkata, "Hari Arafah adalah Hari Raya berdasarkan riwayat Imam Ahmad (16739), dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW bersabda,

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ.

"*Hari Arafah, Hari Raya Kurban dan hari Tasyrik adalah Hari Raya kita orang Islam.*"

Manifestasi dari Hari Raya dan berkumpul adalah bagi para haji itu lebih banyak daripada bagi selain mereka.

Tidak terhalang untuk berkumpulnya beberapa hikmah dan rahasia dalam satu hukum. Hukum Allah itu ditetapkan atas dasar mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan, segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tidak terhingga.

*****

٥٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِلَفْظِ: (لاَ صَامَ، وَلاَ أَفْطَرَ).

580. Dari Abdullah bin Umar RA ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang waktu.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[213].

---

[213] Bukhari (1977) dan Muslim (1159).

Pada riwayat Muslim dari hadits Abu Qatadah RA dengan lafazh, "*Tidak ada puasa bagi yang tidak berbuka.*"[214]

Kosakata Hadits

Laa Shaamaa Man Shaama Al Abad: Adalah kalimat yang bertujuan untuk menolak perbuatan ini. Orang yang berpuasa sepanjang waktu maka ia menundukkan aturan makan menjadi kebiasaan kondisi puasa dan tidak merasakan perihnya lapar dan dahaga, seakan-akan ia tidak berpuasa.

Al Abad: Yaitu masa yang panjang yang tidak terbatas. Bentuk pluralnya, *aabaad* dan *abuud*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna sabda Nabi: "*Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang waktu.*"

   Sebagian mereka berkata, "Bahwa ini adalah doa kejelekan bagi orang yang berpuasa dan penolakan baginya dari menyambung puasa, yang memberatkan dan dapat menghalangi orang yang melakukannya untuk berbuat banyak kebajikan dan membuat ia lemah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap dirinya, keluarganya dan terhadap orang-orang yang memilki hak-hak yang wajib dan disunnahkan atasnya."

   Sebagian mereka berkata, "Maknanya adalah memberikan kabar tentang keadaan orang berpuasa yang tidak berpuasa secara benar, akan tetapi ia berpuasa secara penampilan. Karena puasa yang diberikan pahala adalah jika orang yang yang melakukannya merasakan perihnya lapar, haus, dan kehilangan hal-hal yang dibolehkan.

   Adapun orang yang berpuasa setahun penuh, maka jiwanya terbiasa untuk berpuasa, dan wataknya terbiasa kekurangan lalu ia jadi tak terasa berpuasa dan tidak merasakan lapar dan haus. Dengan demikian seakan-akan ia tidak sedang berpuasa. Hadits ini mengabarkan tentang keadaannya."

2. Dalam kondisi apapun puasa tersebut merupakan hal yang tercela

[214] Muslim (1162).

karena menyalahi perintah Nabi SAW, dan karena pilihan dirinya untuk beribadah bukan kemampuan yang dipilih oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ibnul Arabi (pensyarah At-Tirmidzi) berkata, "Jika ia berbentuk doa maka celakalah orang yang didoakan jelek oleh Nabi SAW, jika berbentuk kabar maka celakalah orang itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW.

3. Jika dikatakan: Puasa setahun penuh itu suatu keutamaan, karena Nabi SAW berkata tentang orang yang berpuasa tiga hari dari setiap bulan: "*Sesungguhnya itu mengimbangi puasa setahun penuh.*" (HR. Muslim, 1162)

   Ibnul Qayyim berkata, "Penyerupaan ini sesungguhnya menghendaki penyerupaan pahalanya seandainya disunnahkan."

   Dalilnya adalah hadits ini sendiri, karena hadits ini menjadikan puasa tiga hari setiap bulan pada posisi puasa selama setahun penuh, karena satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali, ini menghendaki tercapainya pahala orang yang berpuasa tiga ratus enam puluh hari. Sudah diketahui bahwa ini haram secara pasti dan tidak boleh menurut kesepakatan. Penyerupaan itu hanya untuk menilai kemungkinannya.

4. Puasa yang disunnahkan adalah puasanya Nabi Daud, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Seorang muslim yang mendapatkan pertolongan Allah akan memperhatikan keadaan ibadah dan kebiasaannya, ia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dapat merugikan dirinya.

5. Ada riwayat dalam *Ash-Shahihain* yaitu hadits Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Nabi SAW bersabda,

   صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَلاَ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكَ.

   "*Puasalah sehari dan berbukalah sehari karena itu puasa yang paling utama, tidak ada yang lebih utama darinya*"

   Nabi mengatakan demikian dalam rangka memberikan petunjuk bagi umat kepada kemaslahatan mereka, dan membatasi mereka pada sesuatu yang mereka mampu untuk melakukannya secara terus-menerus, karena amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus.

Di dalam hadits ada larangan berlebihan dalam ibadah, sungguh Allah telah berfirman, "*Dan mereka mengada-adakan ruhbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya.*" (Qs. Al Hadiid [57]: 27).

Nabi SAW bersabda,

لاَ رَهْبَنِيَّةَ فِي الْإِسْلاَمِ.

"*Tidak ada kependetaan dalam Islam.*"

Asy-Syaikh berkata, "Di antara hak jiwa adalah bersikap lembut terhadapnya."

Para ulama mensyaratkan dalam keutamaan puasa sehari dan berbuka sehari hendaknya puasa itu tidak melemahkannya dari hal yang lebih utama baik yang wajib ataupun yang sunnah.

Faidah

Sahabat kami berkata, "Dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa, karena di dalamnya terdapat penghidupan syi'ar-syi'ar jahiliyyah."

Asy-Syaikh berkata, "Setiap hadits yang menceritakan tentang keutamaan puasanya atau shalat dalam bulan itu adalah dusta berdasarkan kesepakatan ahli hadits."

بَابُ قِيَامِ رَمَضَانَ

(BAB SHALAT MALAM DI BULAN RAMADHAN)

Pendahuluan

Yang dimaksud dengan *qiyaam* adalah shalat yang dijanjikan pengampunan.

Shalat disebut *qiyaam* dengan sebagian rukunnya sebagaimana shalat juga disebut ruku, Allah berfirman, "*Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 43)

Juga disebut sujud, Allah berfirman, "*Dan Sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka orang-orang yang sejahtera.*" (Qs. Al Qalam [68]: 43).

Barangkali penyebutan itu untuk menyesuaikan dengan suatu yang dikhususkan, yaitu banyaknya bacaan dan memperpanjang berdiri.

Keutamaan Shalat Malam

Allah berfirman, "*Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam.*" (Qs. Adz-Dzaariyyaat [51]: 17)

Firman Allah, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 16-17)

Ada riwayat dalam *Shahih Bukhari* (1084), dan *Shahih Muslim* (1965) dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

"Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan yang biasa shalat Malam lalu ia tinggalkan shalat Malam".

Dalam *Sunan At-Tirmidzi* dengan sanad yang *shahih* dari Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda,

أَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.

"Tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali persaudaraan, dan shalatlah di malam hari sedangkan orang-orang tertidur, maka kalian masuk surga dengan selamat".

Dalam *Shahih Muslim* (1259) dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"Sesungguhnya pada setiap malam terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat (pada waktu itu) kecuali Allah pasti memberikannya."

Dalam riwayat At-Tirmidzi Nabi SAW bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ.

"Hendaknya kalian melakukan shalat malam, karena ia merupakan ketekunan orang-orang shalih sebelum kamu, pendekatan diri kepada Tuhan-Mu, menghapus keburukan, dan mencegah perbuatan dosa."

Ayat-ayat dan hadits-hadits serta *atsar* tentang keutamaan shalat malam dan dorongan untuk melakukannya itu banyak dan telah populer.

Shalat Malam di Bulan Ramadhan

Shalat di sini masksudnya adalah shalat Tarawih berdasarkan riwayat Bukhari (1873) dan Muslim (1270) dari Aisyah RA, ia berkata, "Nabi shalat malam di masjid pada bulan Ramadhan bersama orang-orang kemudian shalat yang kedua lalu orang-orang berkumpul lebih banyak dari shalat yang pertama. Ketika shalat yang ketiga atau keempat masjid menjadi penuh hingga dibanjiri oleh orang banyak, Rasulullah SAW pun tidak keluar menuju mereka, lalu orang-orang memanggil beliau dan bersabda, '*Aku tidak menyangsikan perkara kalian, tetapi yang aku khawatirkan jika shalat ini diwajibkan atas kalian*'. Dalam riwayat lain Bukhari menambahkan, "Hingga Rasulullah SAW meninggal dunia, perkaranya tetap demikian."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri penetapan bahwa waktu malam yang Nabi SAW tidak keluar adalah malam yang keempat.

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang *shahih* dari Abu Dzarr ia berkata, "Kami berpuasa bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadhan, beliau bersama kami tidak melakukan shalat apapun dari bulan itu sampai tersisa tujuh hari, beliau shalat bersama kami hingga hilangnya sepertiga malam, ketika pada yang kelima beliau shalat bersama kami hingga hilangnya separuh malam, aku berkata, 'Wahai Rasulullah seandainya kami jadikan sunnah shalat malam ini,' lalu Rasulullah bersabda, '*Seseorang jika shalat bersama imam hingga ia pulang maka aku anggap ia melakukan shalat malam*,' ketika pada malam yang ketiga berkumpullah keluarganya dan orang banyak, lalu beliau shalat bersama kami hingga kami takut tertinggal *al falah*. Perawi berkata, 'Apa *al falah* itu?' Ia menjawab, 'Sahur.' Kemudian Rasulullah bersama kami tidak melakukan shalat pada sisa-sisa hari dari bulan itu'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini semua menunjukkan bahwa shalat di bulan Ramadhan itu boleh yang disandarkan kepada Nabi SAW karena beliau mendorongnya, dan mengerjakannya. Sesungguhnya Umar telah menghidupkan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW."

Al Iraqi berkata dalam *Tharh At-Tatsrib,* "Mengambil dalil hadits Aisyah

menunjukan bahwa yang paling utama dalam melakukan shalat Malam di bulan Ramadhan adalah berjamaah di masjid, karena Nabi SAW melakukan hal itu. Ia meninggalkannya karena pengertian telah aman dengan wafatnya Rasulullah SAW sedang beliau khawatir itu menjadi suatu kewajiban."

Ini adalah pendapat mayoritas para ulama di antara mereka imam mazhab yang tiga; Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dan menjadi bagian dari syiar agama yang jelas.

Jumlah Rakaat

Al Iraqi berkata, "Aisyah dalam hadits ini tidak menjelaskan jumlah rakaat shalat yang dikerjakan Nabi SAW pada malam itu di masjid, Aisyah berkata, 'Nabi SAW tidak menambahkan pada bulan Ramadhan dan selainnya lebih dari sebelas rakaat'." (HR. Bukhari, 1079). Yang jelas bahwa seperti itulah yang dikerjakan Nabi pada porsi ini.

Akan tetapi Umar RA, ketika (melihat) orang-orang berkumpul untuk shalat Tarawih pada bulan Ramadhan yang mengikuti Ubay bin Ka'ab, ia pun shalat bersama mereka dua puluh rakaat selain witir yaitu tiga rakaat, dengan ini para imam berpendapat yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri, dan mayoritas para ulama.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Itu adalah pendapat mayoritas para ulama dan pendapat yang dipilih oleh kami, mereka menganggap apa yang terjadi pada masa Umar sebagai ijma'."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Shalat malam pada bulan Ramadhan itu sendiri oleh Nabi tidak ditentukan jumlah tertentu, namun beliau tidak melebihi tiga belas rakaat, dan memanjangkan rakaatnya. Ketika Umar mengumpulkan mereka kepada Ubay bin Ka'ab maka ia shalat bersama mereka dua puluh rakaat lalu witir tiga rakaat. Ia meringankan bacaan dalam rakaat-rakaatnya, karena hal itu lebih meringankan makmum daripada memanjangkan satu rakaat, pada waktu ini shalat dua puluh rakaat sebagaimana yang populer dari madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i, dan shalat tiga puluh enam rakaat sebagaimana madzhab Malik, dan shalat sebelas rakaat. Memperbanyak dan menyedikitkan rakaat berdasarkan panjang atau pendeknya shalat. Yang paling utama adalah berdasarkan perbedaan kondisi orang-orang yang shalat. Jika di antara mereka merasa terbebani

panjangnya shalat dengan sepuluh rakaat dan tiga rakaat sesudahnya maka selain jumlah itulah yang lebih utama. Jika mereka tidak merasa terbebani maka shalat dengan dua puluh rakaat itulah yang lebih utama."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Kebanyakan para ahli seperti para imam; Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa shalat Tarawih itu dua puluh rakaat karena Umar mengumpulkan orang-orang kepada Ubay bin Ka'ab lalu shalat bersama sebanyak dua puluh rakaat dan ini di hadapan para sahabat lain; maka itu sebagai ijma' dan dikerjakan oleh orang-orang, tidak semestinya mereka mengingkarinya apalagi meninggalkannya."

*****

٥٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ؛ إِيْمَانًا، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

581. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa shalat Malam pada bulan Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[215]

Kosakata Hadits

Man: Adalah *isim syarat* yang men-*jazm*-kan dan *qaama*, fi'il syarat jawabnya *ghufira lahu*.

Iimaanan: Di-*nashab*-kan menjadi hal artinya, shalatnya dalam keadaan beriman kepada Allah dan membenarkan janjinya, dan beriman kepada keutamaan malam ini, dan besarnya pahala mengerjakannya di sisi Allah.

Ghufira lahu: Dari kata *al ghafru* yaitu menutup, dan darinya kata *al mighfar* yaitu topi besi yang menutupi kepala; dan maksud ampunan Allah kepada hamba-Nya adalah memakaikan ampunan kepadanya dan menutup dosa-dosanya.

---

[215] Bukhari (2009) dan Muslim (759).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Arti dari bangun (*qaama*) di bulan Ramadhan adalah menghidupkan malamnya dengan beribadah dan shalat, pada bulan itu disyariatkan shalat malam, dan shalat itu ditetapkan dari Nabi SAW dan dilakukan berjamaah di masjid, kemudian para sahabat menyepakatinya pada masa khalifah Umar bin Khaththab, lalu diamalkan oleh kaum muslim setelah itu seluruhnya, lalu mereka melakukan shalat Tarawih.
2. Balasan shalat di malam Ramadhan adalah pengampunan dosa, penghapus keburukan, tetapi dengan syarat dosa itu adalah dosa kecil yang berkaitan dengan Allah, sekalipun pemutlakan dosa itu meliputi dosa besar dan kecil, tetapi Imam Haramain menetapkan bahwa itu dikhususkan dosa kecil. Qadhi Iyadh menisbatkan hal ini kepada Ahlu Sunnah.

   Imam An-Nawawi berkata, "Jika tidak ada dosa kecil diharapkan dapat meringankan dosa-dosa besar."
3. Diterimanya shalat Malam itu dapat menghapus kejelekan-kejelekan disyaratkan dua hal:
   a. Hal yang mendorong seseorang melakukan shalat itu adalah iman dan percaya kepada pahala Allah.
   b. Mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan ikhlas karena Allah; jika amal itu tidak terdapat dalam kedua syarat yang penting tersebut maka termasuk riya` dan keangkuhan karena itu termasuk yang batil dan ditolak, bahkan orang yang melakukannya mendapatkan kepedihan dan siksaan.
4. Al Karmani meriwayatkan kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan shalat Malam adalah shalat Tarawih. Keutamaan ini ditegaskan dengan apa yang dibenarkan oleh hadits tentang shalat tersebut.
5. Hadits ini sebagai dalil keutamaan shalat Malam di bulan Ramadhan, peneguhan kesunnahannya dan peneguhan bahwa shalat Tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid.

   Syaikhul Islam dan yang lainnya berkata, "Para sahabat mengerjakannya di masjid yang terbagi dalam kelompok yang berpisah-pisah pada masa Nabi SAW dan hal itu atas sepengetahuan, dan penetapan beliau.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa mengerjakan shalat Tarawih secara berjamaah itu lebih utama daripada sendirian, hal itu berdasarkan ijma' para sahabat dan penduduk daerah-daerah itu, ini pendapat mayoritas para ulama."

6. Syaikhul Islam berkata, "Shalat yang tidak disunnahkan berjamaah seperti shalat Malam, shalat sunnah rawatib, shalat Dhuha, *tahiyyatul masjid* dan lain-lain terkadang boleh dilakukan berjamaah. Adapun hal itu dijadikan sunnah yang rutin maka itu adalah bid'ah yang dimakruhkan."

*****

٥٨٢- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ -أَيْ: العَشْرُ الأَخِيرَةُ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

582. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW jika memasuki hari kesepuluh —yaitu sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan— maka beliau mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya.(HR. *Muttafaq 'Alaih*)[216].

Kosakata Hadits

Mi'zarahu: Dikatakan, *Syadda lahu mi'zarahu* artinya bersiap-siap dan berjalan dengan cepat, itu adalah bentuk *kinayah* dari ketekunan dan kesigapan dalam beribadah.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Itu termasuk bentuk *kinayah* yang paling lembut dari menjauhi perempuan."

Sebagian mereka berkata, "Itu adalah bentuk *kinayah* dari penyegeraan untuk beribadah juga menjauhi perempuan." Akan tetapi ulama bayan menetapkan bahwa *kinayah* itu tidak menafikan yang dimaksudkan hakikatnya, maka tidak terhindar bahwa Nabi SAW mengencangkan sarungnya secara

[216] Bukhari (2024) dan Muslim (1174).

zhahir, dan mencurahkan waktunya untuk beribadah serta menyibukkannya dari urusan yang lain.

Wa Ahyaa Lailahu: mengandung dua sisi:

1. Kembali kepada hamba; menyibukkan dirinya untuk beribadah daripada tidur yang diposisikan pada kematian dengan menghidupkan dirinya.
2. Kembali kepada malam itu sendiri, karena malamnya menjadi posisi siang hari dalam bangun, seakan-akan menghidupkannya dengan ketaatan dan beribadah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Malam-malam kesepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan adalah yang paling utama dari malam yang umum seluruhnya, karena adanya keistimewaan yang mulia, keutamaan-keutamaan yang banyak; yang terpenting adalah malam *lailatul qadar*.

   Syaikhul Islam berkata, "Malam-malam kesepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan itu lebih utama dari malam-malam bulan Dzulhijjah yaitu malam yang Rasulullah SAW menghidupkan seluruhnya, di dalamnya terdapat malam *lailatul qadar* yang lebih baik dari seribu bulan."
2. Nabi SAW sangat memperhatikan malam yang diberkahi ini dengan beri'tikaf di masjid, memisahkan diri dari orang-orang dan istrinya, untuk mencurahkan diri beribadah dan menghadap Allah.
3. Hadits ini menunjukkan penitikberatan pada ketaatan di sepuluh malam itu dan menjauhkan dari setiap yang dapat memutuskan ikatan dengan Allah.
4. Sabda Nabi, "Jika memasuki hari kesepuluh —yaitu sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan— maka beliau mengencangkan kain sarungnya." Itu menunjukkan perhatian dan antusiame untuk beribadah.

   Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan "Mengencangkan kain sarungnya" terbagi menjadi dua pendapat:

   a. Bentuk *kinayah* dari penyegeraan untuk beribadah, antusiasme, dan ketekunan dalam beribadah.

b. Bentuk *kinayah* dari menjauhkan diri dari istri pada sepuluh malam ini. Jauh makna yang terakhir: apa yang diriwayatkan dari Ali RA dengan lafazh,

فَشُدَّ مِئْزَرَكَ، وَاعْتَزِلِ النِّسَاءَ.

"Maka kencangkanlah kain sarungmu dan menghindarlah dari istri"

karena athaf itu menghendaki heterogenitas (perbedaan), maka ini bukan begitu.

5. Kalimat, "Dan beliau membangunkan keluarganya" maksudnya adalah untuk shalat dan beribadah agar mereka tidak ketinggalan memperoleh keutamaan waktu yang diberkahi ini. Ini adalah inti kesempurnaan nasihatnya kepada mereka, maka selayaknya bagi kepala rumah tangga untuk menggiatkan keluarganya dan mengajak mereka beribadah terutama pada waktu yang diutamakan.
6. Sepuluh malam: yaitu penutup bulan, amal-amal perbuatan itu bergantung pada penutupannya, barangkali inilah rahasia kesungguhan dan ketekunan pada sepuluh malam itu.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Al Aini berkata yang kesimpulannya, "Pendapat yang populer dari madzhab para ulama tentang hadits ini adalah penyerupaannya seperti hadits pengampunan dosa-dosa dengan wudhu, puasa hari Arafah, dan hari Asy-Syura bahwa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil saja, sebagaimana dalam hadits tentang wudhu; selama bukan dosa besar."

Imam An-Nawawi berkata, "Dalam pengkhususannya ada sebuah pertimbangan, akan tetapi mereka sepakat bahwa dosa-dosa besar tidak digugurkan kecuali dengan tobat atau dengan hukuman."

Faidah

Kami menyimpulkan keistimewaan-keistimewaan sepuluh malam yang diberkahi ini dengan beberapa paragraf tanpa menyebutkan dalil-dalilnya, itu sudah diketahui dan akrab, segala puji bagi Allah.

Pertama, Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam sepuluh malam itu dengan

beramal lebih banyak dari malam yang lainnya, kesungguhan itu tidak hanya dengan ibadah tertentu akan tetapi meliputi kesungguhan dalam semua jenis ibadah, yaitu; shalat, membaca Al Qur`an, dzikir, sedekah dan lain-lain.

Kedua, Nabi SAW membangunkan keluarganya (istrinya) untuk melakukan shalat dan berdzikir karena sangat menginginkan mengambil waktu yang baik, sepuluh malam itu merupakan harta yang tidak selayaknya bagi seorang mukmin yang berakal untuk meninggalkannya hingga hilanglah kebaikan tersebut.

Ketiga, Nabi SAW beri'tikaf pada sepuluh malam ini untuk menikmati kesendirian dengan Allah dan bahagia dengan kelezatan bermunajat kepada-Nya, menjauhkan diri dari hal yang menyibukkannya dan memutuskannya dari kesendirian dengan Tuhannya.

Keempat, Diharapkan ada *lailatul qadar* dalam sepuluh malam yang diberkahi ini, oleh karena itu *lailatul qadar* itu paling utama dari seluruh malam yang ada. Sebaiknya pada malam ini seseorang berusaha meminta dan berdoa karena malam itu adalah malam yang diberkahi dan lebih baik dari seribu bulan.

(BAB I'TIKAF)

Pendahuluan

I'tikaf secara bahasa berarti menetapkan sesuatu, memaksakan diri untuknya, diantaranya firman Allah, "*Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya.*"(Qs. Thaahaa [20]: 97) maksudnya, yang menegakkan dan menetapkannya untuk beribadah kepada-Nya.

Sedangkan menurut syar'i adalah berdiamnya seseorang di dalam masjid dengan cara tertentu untuk taat kepada Allah SWT.

I'tikaf itu sunnah dan mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan Al Qur`an, Sunnah, dan ijma'.

Adapun Al Qur`an adalah firman Allah SWT, "*Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf.*" (Qs. Al Baqarah [2]:187)

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud." (Qs. Al Baqarah [2]: 125).

Adapun dari Sunnah Nabi dapat dilihat dari yang dilakukan beliau, motivasi dan ketetapannya.

Para ulama sepakat atas ketetapannya dan mereka sepakat bahwa i'tikaf itu disunnahkan; dan bukan wajib.

Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengetahui ada seorang ulama yang berpendapat bahwa i'tikaf disunnahkan pada setiap waktu, akan tetapi hanya pada bulan Ramadhan dan sepuluh malam yang akhir itu lebih kuat."

Hikmah Beri'tikaf

Ibnul Qayyim berkata, "Ketika kebaikan hati dan konsistensinya dalam meniti jalan Allah SWT itu bergantung pada Allah, maka hati tidak akan mengalami kebosanan. Makan, minum, dan bergaul dengan orang-orang, berbicara, tidur yang berlebihan dapat membuat hati menjadi gundah gulana, melemahkannya dari taat kepada Allah. Maka karena rahmat Allah yang Maha Mulia lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya menetapkan puasa agar dapat menghilangkan kelebihan makan dan minum, membersihkan hati dari bercampurnya syahwat yang menghalanginya dari jalan menuju Allah SWT, penetapannya berdasarkan kemaslahatan di mana seorang hamba dapat mengambil manfaat di dunia dan di akhirat serta tidak memutuskannya dari kemaslahatan dunia dan akhirat. Di syariatkannya beri'tikaf yang tujuan dan spiritnya adalah memfokuskan hati hanya untuk Allah dan dan menyibukkan diri hanya dengan Allah.

I'tikaf disebutkan setelah puasa karena dua hal:

1. Kalimat yang membicarakan tentang puasa itu meliputi puasa bulan Ramadhan yaitu bulan yang ditegaskan kesunnahan beri'tikaf karena mengharapkan bertemu dengan *lailatul qadar*.
2. Kesepakatan para ulama atas penetapan puasa dan i'tikaf, karena sempurnanya pemutusan dari dunia itu dengan puasa serta menjauhkan dari syahwat dan kebiasaan-kebiasaan buruk.

Para ulama Hanafi dan Maliki mensyaratkan sahnya i'tikaf dengan puasa, tetapi selain mereka berpendapat bahwa hal itu tidak ada dalilnya, hanya saja Nabi SAW tidak beri'tikaf kecuali dalam keadaan berpuasa. Hanya melakukan itu tidak berarti menunjukkan persyaratan. Nabi juga beri'tikaf di bulan Syawwal dan tidak diriwayatkan bahwa beliau berpuasa.

Dalam *Shahih Bukhari* (6203) dan Muslim (3127) diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, "Wahai Rasulullah, pada masa jahiliyah aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram." Rasulullah menjawab, "*Penuhilah nadzarmu.*" Dan malam itu bukanlah waktu berpuasa. *Wallahua'lam.*

*****

٥٨٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

583. Dari Aisyah RA: Nabi SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, kemudian istri-istri beliau beri'tikaf sesudahnya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[217]

Kosakata Hadits

Ya'takifu: I'tikaf yaitu berdiam diri dalam masjid karena Allah. Yaitu, menekuni sesuatu, karena melanggengkan dan melazimkannya. Firman Allah SWT, "*Mereka tetap (ya'kufuun) menyembah berhala mereka*." (Qs. Al A'raaf [7]: 138) maksudnya mereka menetapinya dan melazimkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan untuk mendapatkan malam *lailatul qadar* karena kuat dugaannya bahwa pada malam sepuluh hari terakhir itulah *lailatul qadar*. Nabi SAW terus-menerus beri'tikaf setiap tahun hingga wafat kemudian istri-istrinya beri'tikaf sesudahnya.

   I'tikaf diperintahkan karena merupakan sunnah mu'akad yang dikerjakan oleh Nabi dan ditetapkannya.

2. Faidah i'tikaf dan hasilnya adalah memutuskan orang yang beri'tikaf dari keterkaitannya dengan dunia dan apa yang terdapat di dalamnya, menyendiri dengan Tuhannya, merasakan lezatnya bermunajat kepada-Nya, bersatunya diri dan pikirannya dengan Allah dan beribadah kepada-Nya.

3. I'tikaf itu sunnah yang tetap, yang tidak dihapus, karena istri-istri Nabi beri'tikaf sesudahnya.

4. Nabi SAW beri'tikaf pada seluruh bulan Ramadhan dan pada akhir

[217] Bukhari (2025) dan Muslim (1172).

hayatnya beliau membatasi beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan karena mengharapkan malam *lailatul qadar*.

5. Beri'tikaf disyaratkan di masjid yang difungsikan untuk shalat berjamaah, berdasarkan firman Allah SWT: "*Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*." (Qs. Al Baqarah [2]: 187), dan agar i'tikafnya tidak meninggalkan jama'ah, dan berulang-ulang keluar dari tempat beri'tikafnya dapat menafikan i'tikaf.

6. Perbuatan-perbuatan Nabi SAW terbagi menjadi lima macam:

   Pertama; Sesuatu yang dikerjakannya sesuai dengan tuntunan karakter manusia seperti tidur, makan, dan minum maka ini tidak ada ketetapan hukumnya, tetapi termasuk ke dalam unsur keduniaan, jika orang yang mengerjakannya bertujuan untuk memperkuat ketaatan kepada Allah atau mengerjakannya sesuai dengan yang disyariatkan, seperti tidur pada bagian yang kanan dan makan dengan tangan kanan, maka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah.

   Kedua; Sesuatu yang dikerjakan sebagai kebiasaan dan bukan ibadah, seperti memakai serban, sarung, selendang, dan seperti suatu jenis makanan dan yang lainnya. Mengikutinya dalam hal ini adalah sama dengan orang yang memakai pakaian yang dipakai oleh bangsa dan penduduk negerinya, bukan termasuk mengikuti orang yang memakai (Nabi SAW), mengikuti di sini bukanlah suatu pelanggaran dan bukan jenis yang khusus.

   Ketiga; Sesuatu yang dikerjakan bertujuan ibadah, jika jelas bahwa itu bertujuan ibadah maka disunnahkan bagi kita untuk mengikutinya, karena hanya perbuatan Nabi SAW itu tidak menunjukkan kewajiban menurut pendapat yang unggul.

   Keempat; Sesuatu yang dikerjakan samar-samar antara kebiasaan dan ibadah seperti melempar kerikil setelah malam di Mina, cara masuk ke Makkah, dan masuk masjid. Sebagian ulama memandang hal itu dikerjakan oleh Nabi SAW dalam rangka beribadah dan sebagian mereka memandangnya sebagai kebiasaan, karena itu diberikan toleransi terhadap caranya.

   Keempat; Sesuatu yang dikerjakan Nabi SAW sebagai penjelasan

terhadap hukum yang masih global, seperti firman Allah SWT, "*Dirikanlah oleh kalian shalat.*" lalu Nabi SAW bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*" (HR. Bukhari)

*****

٥٨٤- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

584. Dari Aisyah RA, ia berkata: Ketika Nabi SAW hendak beri'tikaf, beliau shalat Subuh terlebih dahulu kemudian memasuki tempat i'tikafnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[218]

Kosakata Hadits

Mu'takafahu: *Zharaf makan*, maksudnya tempat i'tikaf.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini mengandung hukum i'tikaf, di mana ia merupakan salah satu perbuatan dan sunnah Nabi SAW.
2. Waktu masuknya i'tikaf dimulai setelah shalat Subuh.
3. Hadits ini menjadi dalil dibolehkannya menggunakan tenda, kamar, dan sejenisnya sebagai tempat i'tikaf. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan Syaikhani bahwasanya Aisyah berkata,

   أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، أَمَرَ أَنْ يَضْرِبَ خِبَاءَهُ، فَضَرَبَ.

   "Jika Nabi SAW hendak beri'tikaf, maka beliau menyuruh didirikan kemah, lalu didirikanlah."

   Bolehnya tempat tersebut dijadikan sebagai tempat i'tikaf dengan syarat tidak menyebabkan sempit bagi orang-orang yang shalat di situ.

*****

[218] Bukhari (2033) dan Muslim (1173).

٥٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

585. Dari Aisyah RA, ia berkata: Jika Rasulullah SAW memasukkan kepalanya padaku, sedang beliau tengah berada di masjid, maka aku menyisirkan rambut kepalanya. Beliau tidak memasuki rumah kecuali untuk suatu keperluan bilamana sedang beri'tikaf. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) Lafazh ini milik Bukhari.[219]

Kosakata Hadits

Layudkhilu: *Lam* merupakan huruf permulaan sebagai penegasan (taukid). Masuknya *lam* tersebut pada *fi'il mudhari'* untuk menunjukkan hal (keadaan), sebagaimana yang dimaksud hadits ini.

Layudkhila 'Ala Ra'sihi wa Huwa Fi Al Masjid (memasukkan kepalanya padaku, sedang beliau tengah berada di masjid): Ini disebabkan rumah beliau SAW bersebelahan dengan masjid.

Urajjiluhu: Maksudnya, menyisir rambut beliau, meratakan, dan menghiasinya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keluarnya seorang yang beri'tikaf dari masjid tempat ia beri'tikaf tanpa suatu keperluan dapat membatalkan i'tikafnya. Bila orang tersebut hendak keluar, mesti dengan alasan yang dibenarkan, seperti keperluan makan dan minum (karena tidak ada yang menyediakannya), muntah, kencing, dan bersuci.
2. Dengan demikian, Nabi SAW tidak keluar dari masjid untuk keperluan menyisir rambut beliau. Beliau mendekatkan rambutnya kepada Aisyah lalu Aisyah menyisirnya. Pada waktu itu Asiyah berada di rumah (karena sedang haid sehingga ia tidak masuk ke masjid), sedangkan Rasulullah SAW berada di masjid.

[219] Bukhari (2029) dan Muslim (297).

3. Hadits ini menjadi dalil bahwa keluarnya sebagian badan (orang yang beri'tikaf) tidak dilarang, dan orang tersebut tetap dianggap berada di dalam masjid.
4. Menyentuh wanita tanpa syahwat tidak merusak i'tikaf. Boleh hukumnya menyentuh wanita haid bagi orang yang beri'tikaf. Tubuh dan keringat wanita yang haid adalah suci, yang najis hanya tempat keluarnya darah haid, yaitu kemaluan.
5. I'tikaf tidak melarang menyisir rambut, memperbaiki, dan mencucinya.
6. Wanita yang haid tidak diperkenankan berdiam di dalam masjid agar tidak mencemarinya (dengan darah haid tersebut) dan karena haid termasuk hadats besar yang tidak bisa disucikan hanya dengan wudhu.
7. Sikap Islam terhadap wanita haid tidak bedanya dengan sikap terhadap thaharah dan kebersihan, menghormati dan menghargainya. Islam menganggap tempat haid adalah kemaluan, karena mengandung penyakit dan kotoran sebagaimana disinyalir dalam Al Qur`an, "*Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah suatu kotoran'.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 222)

   Hal ini disebabkan tempatnya yang sama dan dekatnya dengan kotoran dan najis. Karenanya, Islam membersihkan perbuatan orang-orang Nashrani yang tidak meninggalkan bersenggama pada saat isti-istri mereka sedang haid.

   Islam juga menganggap tubuh wanita yang haid suci dan bersih, sehingga ia patut dihormati sekalipun dalam keadaan haid. Atas dasar ini, Islam menolak perilaku orang-orang Yahudi yang ekstrim terhadap istri yang sedang haid. Dalam hal ini Islam mengambil sikap moderat di antara dua agama tadi.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai laki-laki menyentuh wanita tanpa penghalang dan syahwat, apakah yang demikian membatalkan wudhu?

Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan batal berdasarkan firman Allah SWT, "*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 43). Yang demikian adalah hakikat sentuhan.

Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali, berpendapat bahwa menyentuh wanita tanpa penghalang dan syahwat tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadits Bukhari (485) dan Muslim (793) dari Aisyah bahwasanya ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ إِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِي

"Suatu hari Rasulullah SAW hendak melakukan shalat, sementara aku sedang berbaring dihadapannya seperti berbaringnya sesosok jenazah, ketika hendak sujud, beliau menggeserku, lalu aku memegang kakiku."

Juga yang diriwayatkan Muslim (751) dan An-Nasa`i, (169) bahwasanya Aisyah berkata,

فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مَنْصُوْبَتَانِ، وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Suatu malam aku kehilangan Nabi SAW. Lalu aku meraba-raba hingga kedua tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau yang sedang tegak, beliau sedang bersujud."

Yang menyatakan pendapat terakhir adalah Alqamah, Abu Ubaid, An-Nakha'i, Al Hakam, Asy-Sya'biy, Hamad, Ats-Tsauri, Ishaq, Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Dalam *Bidayah Al Mujtahid* Ibnu Rusyd berkata, "Penyebab perbedaan mereka dalam masalah ini adalah pararelnya kata *al mass* (sentuhan) dalam ucapan orang Arab. Suatu kali orang Arab menyebut *al mass* dengan *al-lams bi al yad* (menyentuh dengan tangan), dan suatu kali mereka menyebutnya dengan kiasan, yaitu bersenggama, sebagaimana firman Allah SWT, '*Atau kamu telah menyentuh (lamastum) perempuan*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 43).

Pendapat yang mewajibkan wudhu lantaran bersentuhan dengan wanita berdalih bahwa hakikat *al-lams* bermakna *al mass bi al yad* (menyentuh dengan tangan), sedangkan makna bersenggama merupakan arti kiasan. Karenanya, bila satu lafazh mengandung makna hakikat dan kiasan, yang mesti diambil

adalah makna hakikat sampai ada dalil yang menunjukkan makna kiasan.

Namun, mereka mengatakan, "Jika makna kiasan banyak digunakan, maka ia mesti dipakai daripada makna hakikat. Seperti lafazh *al ghaa `it* (tinja atau kotoran orang) yang lebih diartikan dengan hadats sebagai makna kiasan daripada makna *al muthma'in min al ard* (tanah rendah) sebagai makna hakikat."

Penulis berkeyakinan, meskipun *dilalah* (indikator) lafazh *al-lams* (sentuhan) memiliki dua makna yang nyaris sama, atau mendekati kesamaan, makna yang tepat menurut penulis adalah jimak (bersenggama), sekalipun sebagai makna kiasan. Karena Allah SWT telah menyatakan *al-lams* dengan kiasan *mubasyarah*, dan *al mass* dengan kiasan jima'. Keduanya adalah makna dari *al-lams.*

Syaikh Ahmad Syakir berkata, "Apa yang dikatakan Ibnu Rusyd merupakan komentar yang dalam dan kajian yang jelas dan bernilai."

Dikatakan Dalam *Sunan Abu Daud* (153); *At-Tirmizi* (79); *Ibnu Majah* (495) terdapat hadits Urwah yang diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, "Nabi SAW mencium salah satu istri beliau, lalu pergi melakukan shalat dan tidak berwudhu lagi" (Hadits masyhur). Atas dasar hadits ini, sekelompok ulama klasik dan modern berpendapat bahwa mencium dan sejenisnya, sekalipun dengan syahwat, tidak membatalkan wudhu.

Adapun yang menyetujui hadits tadi diantaranya: Ali, Ibnu Abbas, Atha', Thawus, Al Hasan, dan Masruq. Riwayat Ahmad mengatakan bahwa Abu Hanifah berkata, "Syaikh Islam Ibnu Taimiyah memilih riwayat tersebut."

Pendapat yang menyatakan mencium dengan syahwat membatalkan wudhu, memahami bahwa mencium yang tidak membatalkan wudhu adalah ciuman kasih sayang, bukan ciuman syahwat.

*****

٥٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرَهَا، وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ). رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَلاَ بَأْسَ بِرِجَالِهِ إِلاَّ أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

586. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata: Orang yang beri'tikaf disunnahkan agar tidak menjenguk orang sakit, tidak menyaksikan jenazah, tidak menyentuh istri dan menggaulinya, dan tidak keluar demi suatu keperluan melainkan karena keperluan itu memang harus dipenuhi. Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di dalam masjid jami'. (HR. Abu Daud) tidak bermasalah dengan para perawi hadits, namun yang unggul kalimat akhir hadits dinilai *mauquf*.[220]

Peringkat Hadits

Asal hadits ini terdapat dalam Bukhari (2025) dan Muslim (1172), Aisyah RA berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sampai Allah SWT mewafatkan beliau."

Al Baihaqi (8377) menambahkan hadits ini bahwa Aisyah RA berkata, "Disunnahkan bagi orang yang beri'tikaf agar tidak menjenguk orang sakit ..." (sanad hadits ini *shahih*; Abu Daud meriwayatkan tambahan hadits ini melalui sanad *jayyid* [baik] menurut syarat Muslim).

Kosakata Hadits

As-Sunnah: Maksudnya agama dan syariat. Dalam hal ini, Aisyah RA hendak menyandarkan perkara-perkara ini kepada Nabi SAW, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan.

Ya'uuda: Maksudnya menjenguk orang sakit.

Yasyhada: Artinya hadir. Maksud hadits ini adalah menghadiri jenazah hingga dikebumikan.

Janazah: Jim-nya di-*fathah*-kan dan (bisa) di-*kasrah*-kan. Di-kasrah-kan lebih fasih dan untuk meringankan nun. Bentuk jamak *jinazah* adalah *jina'iz*, nama keranda mayat.

Yamassa: Ya di-*fathah*-kan dan sin-nya di-*tasydid*-kan, yang artinya *lamissahu;* menyentuh tubuh dengan kedua tangannya tanpa penghalang.

Yubaasyiru: Maksudnya seorang laki-laki menyentuh kulit istrinya dengan cara menempelkan kulitnya pada kulit istrinya. Lafazh ini diambil dari lafazh *al-basyrah* (kulit luar).

---

[220] Abu Daud (2473).

La Budda: Maksudnya Anda tidak memiliki tempat pelarian lagi dan tidak ada alasan lain. Para ahli bahasa menyatakan lafazh ini untuk bentuk apa pun, selain itu penggunaannya mesti dibarengi dengan *la nafi* (*la* yang berarti meniadakan).

*****

٥٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.

587. Dari Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Bagi orang yang beri'tikaf tidak ada puasa melainkan puasa yang diwajibkan atas dirinya"* (HR. Ad-Daruquthni dan Al Hakim) menurut pendapat yang unggul hadits ini *mauquf*.[221]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *mauquf*. Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, "Yang *rajih* hadits ini *mauquf* pada Ibnu Abbas" Al Baihaqi berkata, "Yang *shahih* bahwa hadits ini adalah *mauquf*, menilainya *marfu'* merupakan keraguan."

Hal-hal Penting dari Dua Hadits

1. Seperti yang telah disebutkan, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah memutuskan interaksi dengan manusia untuk bermunajat kepada Sang Pencipta. Karenanya, orang yang beri'tikaf mesti selalu berada di dalam tempat i'tikafnya. Ia tidak boleh keluar dari tempat tersebut melainkan jika ada kebutuhan mendesak, seperti makan, minum, dan bersuci. Jika ia keluar tanpa alasan tadi, i'tikafnya menjadi batal.
2. Orang yang beri'tikaf tidak boleh mengunjungi orang sakit, tidak boleh menyaksikan jenazah; tidak boleh mengunjungi kerabat, dan tidak boleh keluar tanpa kebutuhan yang mendesak. Semua ini berdasarkan *ijma'* ulama.

---

[221] Ad-Daruquthni (2/199) dan Al-Hakim (1603).

3. Sahabat-sahabat kami berkata, "Jika pada permulaan i'tikaf disyaratkan keluar menuju hal-hal seperti mengunjungi orang sakit dan menyaksikan jenazah, maka demikianlah syaratnya, diriwayatkan dari sekelompok sahabat." Ibnu Hubairah berkata, "Yang demikian adalah *shahih* menurutku." Ibrahim An-Nakhai' berkata, "Mereka mensyaratkan perilaku ini bagi orang yang beri'tikaf." Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab.
4. I'tikaf dilakukan di dalam masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah, sebagaimana firman Allah SWT, *"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187).
5. Sabda Nabi SAW yang menyatakan *"Tidak ada i'tikaf melainkan dengan berpuasa"* merupakan dalil Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan jumhur ulama, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang masyhur, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkan puasa. Hadits yang *mauquf* tadi tidak bisa menyalahi dalil-dalil di atas yang menyatakan tidak mensyaratkan puasa.
6. Secara gamblang hadits no. 587 tidak mensyaratkan puasa sehingga hadits ini mendukung hadits-hadits sebelumnya.
7. Sekiranya seorang muslim bernadzar puasa dengan i'tikaf, ia mesti berpuasa karena nadzarnya, bukan karena i'tikafnya. Dengan demikian, orang yang bernadzar taat kepada Allah SWT, hendaklah ia melakukannya.
8. Ulama berkata, "Bagi orang yang beri'tikaf disunnahkan mengisi waktunya dengan ibadah, seperti melakukan shalat, membaca Al Qur`an, dzikir, sedekah, dan puasa. Tidak ada dzikir dan perbuatan khusus dalam beri'tikaf, selain berdiam di dalam masjid. Adapun dzikir yang paling utama ketika beri'tikaf adalah membaca Al Qur`an denganmemahami maknanya."
9. I'tikaf adalah menahan diri dan berkonsentrasi dalam merenungi kandungan Al Qur`an, makna-makna *tasbih*, *tahmid*, dan *dzikir*.
10. Bagi orang yang beri'tikaf hendaknya menjauhkan perbuatan yang tidak bermanfaat, seperti berdebat, berselisih, dan banyak bicara. Perbuatan seperti ini dihukumi makruh sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.

"Salah satu bentuk keislaman seseorang yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat" (HR. At-Tirmizi, 42239).

Lailatul Qadar dan Keutamaannya

Al Qadar. Qaf dan *dal*-nya dibaca fathah, bermakna ketentuan Allah SWT dalam urusan hamba-hamba-Nya seperti ajal dan rezeki.

Bila huruf dal *al qadar* dibaca *sukun* (mati), maknanya adalah kehormatan dan derajat. Kedua makna tadi (ketentuan dan kehormatan/derajat) terdapat dalam makna *lailatul qadar*. Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur`an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan."* (Qs. Al Qadr [97]: 1-3); dan firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi"* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 3).

Lailatul qadar adalah malam di mana segala sesuatu ditentukan selama satu tahun. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, *"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, (yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 4-5).

Pada malam itu, sesuatu yang sudah ditentukan di dalam *Lauh Mahfuzh* dipisahkan menjadi suatu ketetapan yang akan berlaku dalam satu tahun, seperti rezeki-rezeki manusia, ajal, kebaikan, dan keburukan.

Ath-Thibiy berkata, "Sejatinya huruf *dal* lafazh *al qadar* dibaca *sukun*, meskipun yang masyhur dibaca fathah, karena untuk mengajarkan bahwa seperti itulah lafazh tersebut adanya. Sesungguhnya *qadha`* (ketetapan) adalah *qadim* (sudah lebih awal), *qadhar* (ketentuan) dimaksudkan untuk menjelaskan *qadha`* dan memperbarui masa berlakunya *qadha`* di masa berikutnya supaya ketetapan Allah SWT ditimpakan kepada manusia dalam keadaan bertahap atau ukuran demi ukuran."

Lailatul qadar adalah malam yang agung dan mulia di sisi Allah SWT. Di bawah ini kami sebutkan beberapa keutamaan *lailatul qadar*, yaitu:

Pertama, Allah SWT menurunkan para malaikat langit ke bumi (dikomandani oleh Malaikat Jibril) dengan membawa kebaikan, keberkahan,

rahmat, dan ketenteraman.

Kedua, permulaan malam *lailatul qadar* adalah turunnya Al Qur`an yang menjadi anugerah dan rahmat terbesar bagi kaum muslim.

Ketiga, diturunkannya kesejahteraan dan ketenteraman, mulai awal malam hingga waktu Subuh sebagaimana firman Allah SWT, *"Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar."* (Qs. Al Qadr [97]: 5).

Keempat, Beberapa urusan untuk tahun selanjutnya ditentukan, seperti urusan ajal, rezeki, dan bencana. Proses penentuan ini dengan cara memisahkan ketentuan yang terdapat di dalam *Lauh Mahfuzh* lalu para malaikat pencatat mengemban tugas ketentuan tersebut untuk dijalankan sesuai perintah Allah SWT. Allah SWT berfirman, *"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah"* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 4).

Kelima, beribadah pada malam itu (*lailatul qadar*) mengandung kebajikan senilai lebih dari seribu bulan. Allah SWT mensinyalir dalam Al Qur`an, *"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan"* (Qs. Al Qadr [97]: 3).

Keenam, dalam Al Bukhari (2014) dan Muslim (760) disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدَرِ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa mendirikan (shalat) pada malam al qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni."

Ketujuh, lailatul qadar adalah malam mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. At-Tirmidzi (2435) meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa ia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟
قَالَ: قُوْلِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui malam lailatul qadar, apa yang mesti aku ucapkan pada malam itu?" Rasulullah SAW bersabda, *"Ucapkalah 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi menyukai permohonan maaf, maka maafkanlah aku."*

Adapun hukum-hukum lainnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, *insya Allah*.

*****

٥٨٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

588. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Beberapa sahabat Nabi SAW bermimpi tentang turunnya *lailatul qadar* pada tujuh hari akhir di bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat mimpi-mimpi kalian tentang lailatul qadar sama, yaitu berada di tujuh hari terakhir bulan Ramadhan. Karenanya, barangsiapa mencarinya, carilah ia (lailatul qadar) di tujuh hari terakhir bulan Ramadhan*'" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[222]

Kosakata Hadits

Uruu: Asalnya *uriyu*, dari kata *ar-ru'ya* yang berarti mereka diperlihatkan sesuatu di dalam tidur.

Lailatul Qadr: Dikatakan demikian karena agungnya derajat dan mulianya *lailatul qadar*, atau karena beberapa urusan seperti ajal, rezeki, dan bencana alam diputuskan di malam itu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, *"Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah"* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 4).

Ru'yakum: *Ar-ru'ya* maksudnya melihat dalam tidur atau bermimpi.

Tawaatha'at: Sebagaimana firman Allah SWT, *"Agar mereka dapat mempersesuaikan (liyuwaatha'uu) dengan bilangan yang Allah mengharamkannya."* (Qs. At-Taubah [9]: 37). Maksud *tawaatha'at* adalah menyamakan mimpi seseorang dengan mimpi orang lain; atau artinya sesuatu

[222] Bukhari (2015) dan Muslim (1165).

memiliki kesamaan dalam lafazh dan makna.

Falyataharraha: *At-taharri*, artinya bertujuan dan berijtihad dalam permintaan, atau menginginkan berkata atau melakukan sesuatu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Para sahabat Nabi RA adalah insan-insan yang haus akan kebajikan dan menginginkannya dari sisi Allah SWT. Salah satu kebajikan yang mereka harapkan adalah *lailatul qadar*. Mereka mencari dan bertanya tentangnya, karena pada malam tersebut terdapat beberapa keutamaan dimana kebajikan dan keberkahan diturunkan; rahmat, nikmat, keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan dianugerahkan.

2. Sebagian sahabat melihat *lailatul qadar* baik melalui tanda-tandanya ataupun melalui mimpi. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Allah SWT terkadang menyibakkan sesuatu kepada sebagian manusia pada saat mereka tidur, atau terjaga sehingga mereka dapat melihat cahaya-cahaya-Nya, atau melihat seseorang yang berkata kepadanya, 'Inilah *lailatul qadar*.' Sebagian sahabat telah bermimpi *lailatul qadar* hingga mereka menemui Rasulullah SAW guna mengatakan apa yang diimpikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Aku melihat mimpi-mimpi kalian sama (waktunya), yaitu pada hari ke tujuh terakhir di bulan Ramadhan. Karenanya barangsiapa mencarinya, carilah ia di tujuh hari terakhir di bulan Ramadhan.'*"

3. Tujuh hari terakhir dari di bulan Ramadhan adalah malam-malam di mana *lailatul qadar* turun.

4. *Lailatul qadar* memiliki keutamaan dan kemuliaan. Allah SWT menjadikan malam tersebut penuh dengan kebajikan dan keberkahan sehingga beribadah di malam itu mengandung nilai kebajikan lebih dari seribu bulan.

5. Allah SWT merahasiakan malam tersebut sebagai rahmat terhadap hamba-hamba-Nya dan merupakan hikmah terhadap urusan-Nya. Hal ini bertujuan agar kaum muslim berlomba-lomba beribadah pada malam tersebut untuk memperbanyak ganjaran.

6. Mencari *lailatul qadar* merupakan suatu perbuatan yang disukai demi

menggapai anugerah Allah SWT. *Lailatul qadar* adalah malam dimana segala perbuatan dilipatgandakan dan doa dikabulkan. Dengan demikian, yang dianggap orang yang diharamkan adalah orang yang diharamkan mendapatkan kebajikan *lailatul qadar* atau bahkan merasakan kebajikannya.

*****

٥٨٩- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: (لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ). رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِيْنِهَا عَلَى أَرْبَعِيْنَ قَوْلاً، أَوْرَدْتُهَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

589. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan RA: Bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang *lailatul qadar, "(Yaitu) malam kedua puluh tujuh."* (HR. Abu Daud)[223]. Menurut pendapat yang *rajih* hadits ini *mauquf*; Dalam ketentuan malam ini telah diperselisihkan hingga menjadi 40 pendapat, dan saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkannya dalam *Fath Al Bari*.

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah hadits *mauquf*. Hadits ini mempunyai hukum *marfu'*. Al Hafiz berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara *marfu'*, ia dan Al Munzir tidak memberikan komentar; An-Nawawi men-*shahih*-kannya dalam *Al Majmu'*; pendapat yang *rajih* me-*mauquf*-kan hadits pada Muawiyah, karena hadits tersebut memiliki hukum *marfu'* dan tidak diucapkan melalui pendapat, tapi dengan *sima'* (proses mendengar).

Kosakata Hadits

Fi Lailatil Qadr. *Al qadr* adalah *masdar* (sumber), sebagai contoh: *qaddarallahu asy-syai' aqadaran wa qadran* (Allah SWT menentukan sesuatu dengan suatu penentuan dan takaran). Keduanya merupakan dua lafazh yang

[223] Abu Daud (1386).

sama maknanya. *Qaddarahu taqdiran* bermakna satu. Makna *lailatul qadar* adalah menentukan urusan-urusan dan memutuskannya. Dikatakan demikian, menurut salah satu pendapat karena keagungan dan kemuliaan *lailatul qadar*.

Al Azhari berkata, "*Lailatul qadar* adalah malam keagungan dan kemuliaan, seperti ucapan manusia yang mengatakan, 'Si Fulan mempunyai kedudukan di hadapan Amir'."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa *lailatul qadar* terjadi pada malam kedua puluh tujuh.

2. Penulis *Fath Al Bari*, Ibnu Hajar, menyebutkan 40 pendapat mengenai hal ini. Mungkin bisa diklasifikasi menjadi empat klasifikasi:

   Pertama, *marfudhah* (ditolak), seperti pendapat yang mengingkari *lailatul qadar* baik menurut keaslian ataupun ke-*marfu'*-an hadits.

   Kedua, *dha'ifah* (lemah), seperti pendapat yang mengatakan bahwa *lailatul qadar* adalah malam *Nisfu Sya'ban*.

   Ketiga, *marjuhah* (dikalahkan), seperti pendapat yang mengatakan *lailatul qadar* berada pada selain sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

   Keempat, *rajihah* (yang unggul), pendapat yang mengatakan bahwa *lailatul qadar* turun pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, dimana pendapat yang *rajih*-nya lagi mengatakan pada hari-hari ganjil, dan yang *rajih*-nya lagi berpendapat pada malam dua puluh tujuh.

   Di bawah ini adalah dalil-dalil yang mendukung bahwa *lailatul qadar* jatuh pada malam kedua puluh tujuh, yaitu:

   a. Imam Ahmad (4577) meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

      مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا، فَلْيَتَحَرِّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ.

      "Barangsiapa mencari *lailatul qadar*, carilah ia pada malam kedua puluh tujuh."

      Hadits ini juga memiliki beberapa *syahid* yang menguatkannya.

b. Umar bin Al Khaththab RA dan Huzaifah bin Al Yaman dan beberapa sahabat Nabi SAW tidak meragukan bahwa *lailatul qadar* adalah malam kedua puluh tujuh.

c. Muslim (1999) meriwayatkan dari Syaikh Al Qurra' Ubay bin Ka'ab, ia bersumpah bahwa *lailatul qadar* adalah malam kedua puluh tujuh.

d. Pendapat yang mengatakan *lailatul qadar* terjadi pada malam kedua puluh tujuh adalah pendapat madzhab dan pilihan Imam Ahlu Sunah, Imam Ahmad, dan para sahabatnya dari kalangan ahli Hadits, seperti Ishaq bin Rahawaih.

e. Ibnu Rajab RA berkata, "Pendapat yang merajihkan *lailatul qadar* terjadi pada hari kedua puluh tujuh bersandar pada ayat-ayat Al Qur`an dan beberapa tanda yang dapat dilihat pada masa lampau maupun masa kini.

f. Perasaan kaum muslim di seluruh penjuru dunia dan sepanjang perjalanan masa mengatakan bahwa *lailatul qadar* adalah malam kedua puluh tujuh. Pada malam ini kaum muslim tanpa terkecuali di mana pun mereka berada menyambut malam tersebut dengan beribadah secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, umat Muhammad SAW tidak berkumpul untuk suatu kesesatan.

*****

٥٩٠- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ قُوْلِي: اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفَوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

590. Diriwayatkan dari Aisyah RA, katanya: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui *lailatul qadar*, apa yang harus aku ucapkan pada malam itu?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ucapkanlah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permohonan*

maaf, maka maafkanlah aku." (HR. Lima Ima hadits selain Abu Daud) dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim.[224]

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *shahih. Al Mu'alif* (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim; dinilai *mauquf* oleh Adz-Dzahabi."

Syaikh Shadiq bin Hasan dalam *Nuzul Al Abrar* berkata, "Kami meriwayatkan hadits ini dengan sanad-sanad yang *shahih* dalam kitab-kitab At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan lainnya, dari Aisyah RA bahwasanya ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui *lailatul qadar*, apa yang aku harus aku ucapkan pada malam itu?' Rasulullah SAW bersabda, "*Ucapkanlah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permohonan maaf, maka maafkanlah aku.*'" At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah *hasan shahih.*"

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ummul Mukminin RA termasuk insan yang menginginkan berdoa dengan sebaik-baiknya doa pada *lailatul qadar*, karena ia tahu bahwa doa pada malam itu akan dikabulkan dan panggilan akan didengar. Karenanya, ia berkonsultasi kepada Nabi SAW perihal doa yang afdhal diucapkan pada *lailatul qadar* bilamana ia mengetahuinya. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan doa yang paling baik dan utama untuk dimunajatkan.
2. Doa tersebut dimintakan oleh insan yang paling dicintai Rasulullah SAW, yaitu Aisyah RA. Rasulullah SAW memberikan doa tersebut kepada Aisyah dengan cara memberikan nasihat kepadanya. Beliau memilih doa tersebut karena maknanya banyak diketahui oleh manusia. Doa tersebut mempunyai keutamaan dapat dikabulkan seluruhnya.
3. Doa tersebut merupakan permintaan yang paling utama kepada Allah SWT. Maaf Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya bermakna menghapuskan dosa dan keburukan serta kesalahan yang besar dan

[224] Ahmad (23215), At-Tirmidzi (3513), An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (7712), Ibnu Majah (3850), dan Al Hakim (1942).

kecil. Tentunya setelah Allah SWT memaafkan hamba tersebut, anugerah yang terbesar adalah keridhaan-Nya dan Dia menempatkannya pada derajat kemuliaan-Nya. Inilah puncak suatu permintaan insan-insan yang mulia.

4. Doa ini menghimpun adab-adab doa. Ia memulainya dengan kata *Allahumma* sebagai ganti dari lafazh *Ya Allah*. Mim yang terdapat pada *Allahumma* merupakan ganti dari *ya'* yang terdapat pada *Ya Allah*.

   Pendapat yang paling *shahih* mengatakan bahwa kata "Allah" adalah nama yang agung, karena mencakup makna *ilahiyah* dan ibadah. Jika nama Allah disebut, maka Dia akan menjawabnya.

   Susunan kalimat *innaka 'afuwwun* menjadi penegas dalam menetapkan sifat pemaaf bagi Allah SWT.

   Tuhibbul 'afwa menggambarkan kecintaan Allah SWT—dengan keagungan-Nya—terhadap permohonan maaf orang-orang yang mengharapkannya.

   Fa'fu 'anni menegaskan hukum maaf yang hanya dimintainya kepada Allah SWT.

   Susunan doa tersebut merupakan *tawassul* kepada Allah SWT dengan sifat-Nya yang layak untuk dimintai, kecintaan-Nya terhadap permohonan maaf, dan kedekatan-Nya terhadap orang-orang yang meminta maaf. Jika permohonan kasih sayang ini muncul dari hati yang khusyuk; dimunajatkan pada malam yang penuh keberkahan; dan dari seorang hamba yang ikhlas lagi taat, sudah dipastikan permohonannya tersebut tidak akan tertolak, malah dikabulkan. Hal ini dikarenakan sebab dan adab untuk terkabulnya doa telah terpenuhi. Inilah yang dimaksud rahasia doa tersebut.

5. Pemahaman Aisyah RA pada waktu itu mengatakan bahwa ia memilih waktu yang utama ini dengan suatu doa yang paling afdhal. Sehingga jika doanya dikabulkan, menjadi suatu anugerah yang teramat besar baginya.

6. An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

سَلُوْا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، وَالْمُعَافَةَ الدَّائِمَةَ، فَمَا أُوْتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ يَقِيْنٍ خَيْرًا مِنْ مُعَافَةٍ.

"Mintalah kepada Allah SWT maaf, kesehatan, dan perlindungan yang langgeng, karena tidaklah seseorang diberikan suatu kebaikan setelah keyakinan yang lebih baik dari perlindungan Allah."

Dalam *Ar-Raud wa Hasyiyatuhu* dikatakan, "Keburukan di masa silam akan dihilangkan dengan maaf Allah SWT, keburukan di masa yang tengah berlangsung akan dihilangkan dengan anugerah keselamtan Allah SWT, dan di masa yang akan datang akan terjaga dengan perlindungan Allah SWT dari segala penyakit dan hal-hal yang tidak baik. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah merupakan doa terkomplit.

Sejatinya pada malam *lailatul qadar* memperbanyak doa dan *istighfar*, karena doa pada malam tersebut akan dikabulkan. Dan sebaiknya pula menyebutkan suatu hajat dalam doa tersebut di malam *lailatul qadar*.

*****

٥٩١- عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

591. Abu Sa'id Al Khudriy RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu berkeinginan kuat bepergian kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid aku ini (Nabawi), dan Masjidil Aqsha"* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[225]

Kosakata Hadits

La Tusyaddu Ar-Rihal Illa Ila Tsalaatsati Masajida: *Tusyaddu*; *dal*-nya dibaca dhammah; *la*-nya adalah *nafiyah* (untuk menafikan sesuatu). Salah satu riwayat

[225] Bukhari (1197) dan Muslim (827).

berpendapat *dal*-nya dibaca *sukun* yang berarti *la nahiyah* (untuk melarang). *Tusyaddu* berbentuk *mabni majhul* (kalimat pasif); meskipun ia berlafazh *nafi*, tapi bermakna *nahi* yang artinya *la tasyaddu ar-rihal* (janganlah kalian berkeinginan kuat bepergian). Penyimpangan dari *nahi* ke *nafi* adalah lantaran *sami'* (orang yang mendengar) enggan melakukan suatu perbuatan, sehingga penyimpangan tersebut terkesan lebih gamblang.

Ath-Thabari berkata, "*Nafi* lebih jelas daripada *nahi*. Dalam redaksi tadi seakan dikatakan, 'Tidaklah dibenarkan mengunjungi suatu tempat kecuali pada tempat-tempat tiga ini karena keutamaan yang dimilikinya.'"

Ar-Rihal: Jamaknya dari *rahlun* (kantung pelana) yang berarti untuk unta, seperti pelana untuk kuda. Adapun pengikatannya merupakan kiasan dari kata bepergian, sebab pengikatan kuda pada umumnya selalu menyertainya. Menurut ulama *balaghah* (sastra Arab), hal ini termasuk dalam bab *Al-Hasr* (pembatasan). Sedangkan perangkatnya menurut mereka adalah *nafi* dan *ististna'* (pengecualian) seperti terlihat pada hadits ini. Hadits ini memberitahukan pengkhususan bolehnya bepergian hanya ke tiga masjid.

Al Masjid Al Haram: Maksudnya *al muharram* (yang dihormati). Mengenai *i'rab* (perubahan akhir kalimat/akhir kata) Masjidil Haram terdapat dua pendapat:

Pertama: dibaca *jar* (kasrah) karena menjadi *badal* (ganti) dari lafazh *tsalaatsah* (tiga).

Kedua: dibaca *rafa'* (dammah) karena sebagai *isti'naf* (permulaan).

Wa Masjidi Hadza: *Isim isyarah* (kata benda petunjuk) untuk mengagungkan. Dalam rangka *isyarah*, An-Nawawi mengkhususkan kelipatgandaan pahala pada masjid ini.

Al Masjid Al Aqhsa: menyandarkan *mausuf* (yang disifati) kepada *sifah* (sifat), menurut ulama Kufah hal seperti ini boleh; sedangkan menurut ulama Basrah kalimat *al masjid al aqsha* menyembunyikan *isim makan* (kata benda tempat). Dinamakan *al aqsha* lantaran jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram.

Az-Zamakhsyari berkata, "Dinamakan *al aqsha* (paling ujung) karena pada waktu itu belum ada masjid di belakangnya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ibnu Hajar menuliskan hadits ini untuk menerangkan kepada pembaca bahwa tidak sah hukumnya melakukan ziarah kecuali pada tiga masjid tersebut. Tiga masjid ini memiliki keistimewaan dan karakteristik yang tidak dimiliki oleh tempat lain, diantaranya adalah:

   Pertama, berlipatnya ganjaran amal di dalam tiga masjid tersebut. Dalam *Al Ausath* (7008), Ath-Thabrani meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلاَةٍ.

   "Shalat di dalam Masjidil Haram pahalanya sama dengan seratus ribu shalat, sedangkan shalat di dalam Masjidil Aqsha sama pahalanya dengan lima ratus ribu shalat."

   Mengenai hadits ini, Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Bahwa sanad hadits tersebut adalah *hasan*. Sebagaimana Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

   صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

   "Shalat di dalam masjidku lebih baik daripada seribu kali shalat di selain masjidku, kecuali Masjidil Haram."

   Kedua, ketiga masjid tersebut dibangun oleh para nabi. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS; Masjidil Aqsha dibangun oleh Nabi Ya'qub AS; dan Masjid Madinah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh masjid mana pun yang ada di muka bumi ini. Masjidil Haram adalah kiblatnya kaum muslim dan tempat haji mereka; Masjid Nabawi dibangun atas dasar takwa; sedangkan Masjidil Aqsha adalah kiblatnya para nabi terdahulu dan kiblat pertama kaum muslim sebelum Masjidil Haram.

2. Hadits di atas menjelaskan bahwa bepergian tidak dianjurkan ke tempat mana pun dari muka bumi ini melainkan ke tiga masjid tadi. Hal ini disebabkan ketiga masjid tadi memiliki keutamaan dan syariat agama mengizinkan bepergian ke tiga masjid tersebut.
3. Mafhum hadits di atas mengatakan bahwa selain dari tiga masjid tersebut tidak diperkenankan mengunjunginya untuk beribadah, karena Nabi SAW hanya menyebutkan tiga masjid tersebut yang boleh dikunjungi. Hal yang paling besar fitnahnya adalah mengunjungi atau bepergian ke makam atau kuburan, baik makam para nabi maupun makam orang-orang shalih. Mengunjungi ke makam-makam mereka merupakan perbuatan yang melampaui batas dan menjadi sarana fitnah yang terkadang menyebabkan pelakunya beribadah dan berdoa kepada selain Allah SAW.
4. Segala perbuatan sunnah di dalam ke tiga masjid tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti pahala asalnya.
5. Dalam *Al Furu'* dikatakan, "Ucapan zhahir para sahabat Imam Ahmad adalah, di dalam Masjidil Haram sesungguhnya tidak bedanya dengan masjid yang lain. Bersamaan dengan ini, sesuatu yang dihormati lebih utama daripada sesuatu yang halal. Karenanya, shalat di dalam masjid lebih utama ketimbang selain masjid. Dikatakan, dalam hal ini maksud mereka adalah hanya di penamaan, bukan dalam hukum. Makanya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di dalam Masjidil Haram sama halnya di dalam masjid yang lain. Hal ini juga dinyatakan oleh sahabat kami pengarang *Al Hadyu*."

   Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Sejatinya berlipat ganda ganjaran atau pahala mencakup seluruh masjid, termasuk ukuran jarak jauhnya."

   Ibnul Jauzi berkata, "Menurut kebanyakan ahli tafsir, *isra'* bermula dari rumah Ummu Hani'. Berangkat dari sini, maka yang dimaksud dengan masjid adalah seluruh masjid."

*****